BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

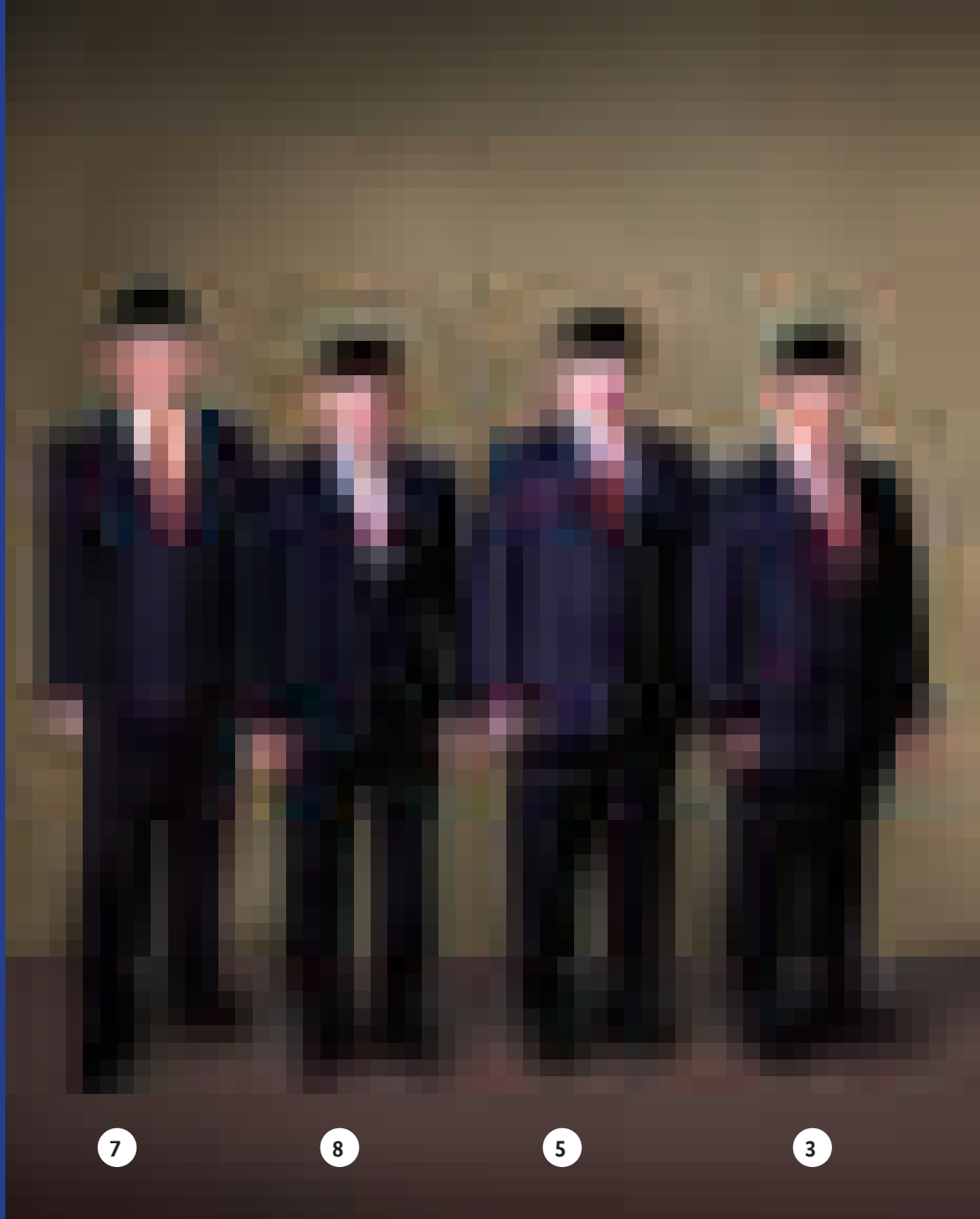
IHPS

IKHTISAR HASIL PEMERIKSAAN

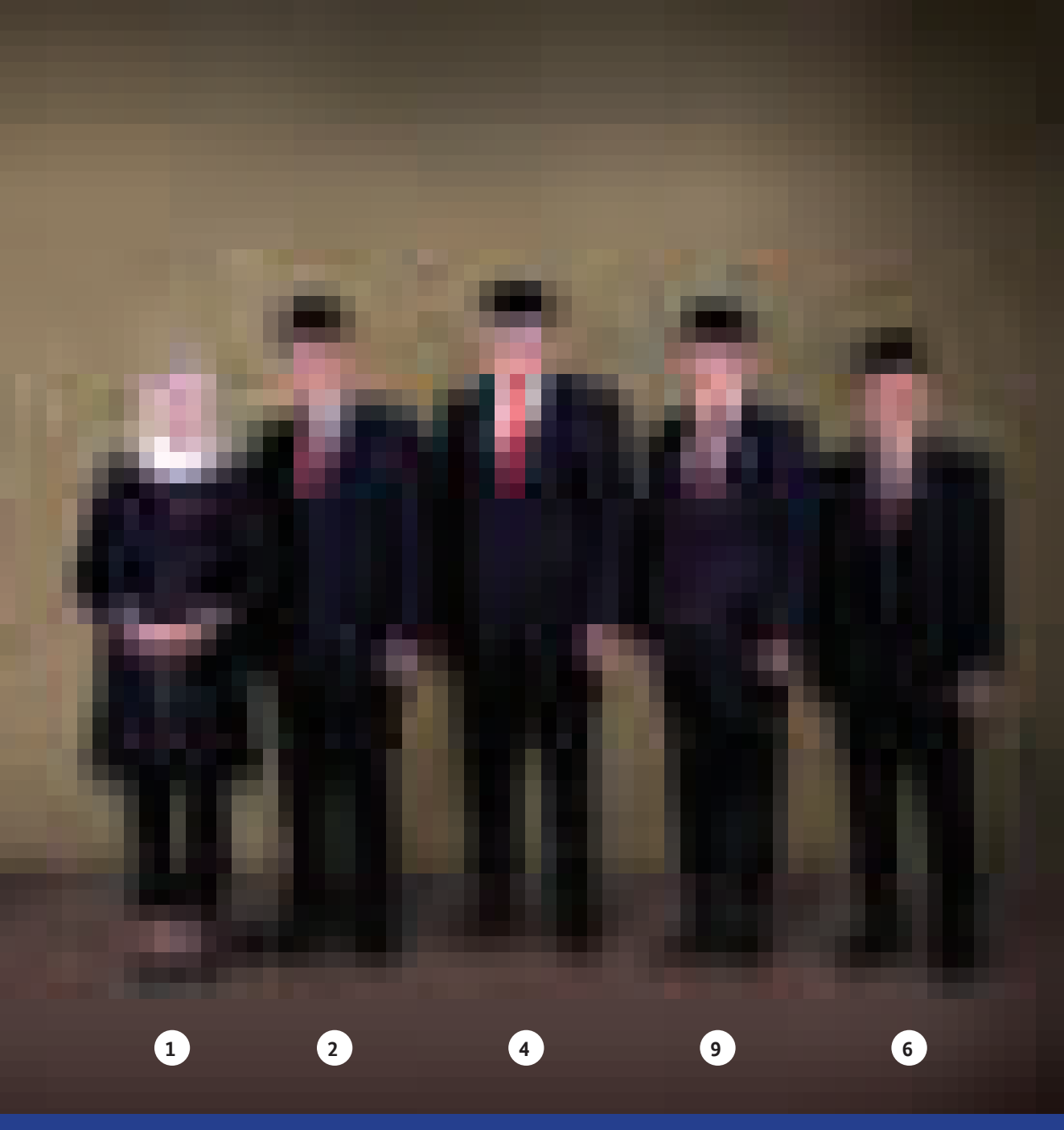
SEMESTER II
TAHUN 2022



BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA



1. Isma Yatun, Ketua
2. Agus Joko Pramono, Wakil Ketua
3. Nyoman Adhi Suryadnyana, Anggota I
4. Daniel Lumban Tobing, Anggota II



5. Achsanul Qosasi, Anggota III
6. Haerul Saleh, Anggota IV
7. Ahmadi Noor Supit, Anggota V
8. Pius Lustrilanang, Anggota VI
9. Hendra Susanto, Anggota VII



Kata Pengantar

PUJI syukur kami haturkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dapat menyampaikan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2022 kepada lembaga perwakilan, presiden, dan kepala daerah dengan tepat waktu. IHPS ini disusun untuk memenuhi amanat Pasal 18 UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

IHPS II Tahun 2022 merupakan ikhtisar dari 388 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK pada pemerintah pusat, pemerintah daerah dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), serta Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan badan lainnya. Berdasarkan jenis pemeriksaan yang dilakukan BPK, IHPS II Tahun 2022 memuat hasil pemeriksaan atas 1 laporan keuangan, 177 hasil pemeriksaan kinerja, dan 210 hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu (DTT) - kepatuhan.

Hasil pemeriksaan tersebut disajikan berdasarkan pengelola anggaran dan jenis pemeriksaannya, serta dikelompokkan menurut tema dan fokus pemeriksaan sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) BPK Tahun 2020-2024. IHPS II Tahun 2022 juga menyajikan hasil pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan, pemantauan penyelesaian ganti kerugian negara/daerah, dan pemantauan atas pemanfaatan hasil pemeriksaan investigatif, penghitungan kerugian negara, dan pemberian keterangan ahli.

Untuk memperkuat referensi sekaligus memudahkan pemahaman pembaca, IHPS II Tahun 2022 menyertakan lampiran dan *softcopy* LHP dalam satu *flash disk* yang menjadi bagian tak terpisahkan dari IHPS.

BPK berharap IHPS II Tahun 2022 ini dapat bermanfaat bagi para pemangku kepentingan agar pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara menjadi lebih baik dalam rangka mencapai tujuan negara.

Jakarta, Maret 2023
Badan Pemeriksa Keuangan RI
Ketua,

Dr. Isma Yatun, CSFA., CFrA.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	**i**
Daftar Isi	**iii**
Daftar Tabel	**ix**
Daftar Grafik	**x**
Daftar Gambar	**xi**
Daftar Lampiran	**xii**
Tentang BPK	**xiv**
Ringkasan Eksekutif	**1**
BAB I Hasil Pemeriksaan Pemerintah Pusat	**47**
Pemeriksaan Kinerja	**48**
• Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	48
• Penyelenggaraan Ibadah Haji	48
Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu	**50**
• Pemeriksaan Kepatuhan	52
• Penguatan Ketahanan Ekonomi	52
• Pengelolaan Pendapatan	52
• Pengelolaan Belanja	57
• Pendapatan, Belanja, dan Aset pada Badan Riset dan Inovasi Nasional	60
• Pengelolaan Penyertaan Modal Negara di BUMN	63
• Pengembangan Wilayah	65
• Persiapan Pemindahan Ibu Kota Negara	65
• Tenaga Pendamping Profesional Desa	68
• Pengelolaan Tata Ruang dan Layanan Pertanahan	70
• Pembangunan Sumber Daya Manusia	72
• Perlindungan Sosial	72
• Kesehatan	73

• Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	78
• Penyelenggaraan Ibadah Haji	78
• Penghitungan Kerugian Negara dan Pemberian Keterangan Ahli	81
Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan Pemerintah Pusat	**82**
BAB II Hasil Pemeriksaan Pemerintah Daerah	**85**
Pemeriksaan Keuangan	**86**
• Opini	86
• Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan	87
Pemeriksaan Kinerja	**88**
• Penguatan Ketahanan Ekonomi	88
• Destinasi Wisata	88
• Perekonomian Berorientasi Ekspor	95
• Kemudahan Berusaha	95
• Pemkab Berau	98
• Pemkab Minahasa	99
• Pemkab Luwu Timur	99
• Pemkab Takalar	100
• Pemkot Makassar	100
• Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah	102
• Pemprov DKI Jakarta	104
• Pemkab Lombok Utara	104
• Pemkab Morowali Utara	104
• Pengembangan Wilayah	105
• Pengelolaan Dana Keistimewaan	105
• Pengelolaan Sempadan Pantai	109
• Pengelolaan BUMD	111
• Perpajakan Daerah	111

• Pembangunan Sumber Daya Manusia	116
• Pelayanan Kesehatan	116
• Pelayanan Pendidikan Dasar	123
• Penanganan *Stunting*	123
• Penanggulangan Kemiskinan	129
• Pembangunan Lingkungan Hidup	129
• Pengelolaan Bencana	129
• Pengelolaan Persampahan	129
Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu	**138**
• Pemeriksaan Kepatuhan	138
• Penguatan Ketahanan Ekonomi	140
• Pengelolaan Pendapatan	140
• Pengelolaan Belanja	143
• Pengembangan Wilayah	149
• Pengelolaan Keuangan RSUD	149
• Operasional BUMD	149
• Pembangunan Sumber Daya Manusia	153
• Pengelolaan Perlindungan Sosial melalui Bantuan Langsung Tunai Desa	153
• Operasional Pusat Kesehatan Masyarakat	154
• Pemeriksaan Bantuan Keuangan Partai Politik	158
• Penghitungan Kerugian Negara dan Pemberian Keterangan Ahli	159
Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan Pemda dan BUMD	**159**
BAB III Hasil Pemeriksaan BUMN dan Badan Lainnya	**163**
Pemeriksaan Kinerja	**164**
• Pembangunan Sumber Daya Manusia	164
• Tujuan Pembangunan Berkelanjutan untuk Mencapai Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional	164

Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu	**165**
• Pemeriksaan Kepatuhan	169
• Penguatan Ketahanan Ekonomi	169
• Pendapatan, Biaya, dan Investasi BUMN dan Badan Lainnya	169
• Pengelolaan BUMN Bidang Asuransi	173
• Penanganan Permasalahan Bank	176
• Pengelolaan Dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan	178
• Perhitungan Bagi Hasil Migas, Pelaksanaan Proyek, dan Rantai Suplai	178
• Pembangunan Sumber Daya Manusia	183
• Pengelolaan Perlindungan Sosial melalui Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan	183
• Penghitungan Kerugian Negara dan Pemberian Keterangan Ahli	186
Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan BUMN dan Badan Lainnya	**186**
BAB IV Hasil Pemeriksaan Prioritas Nasional Penguatan Infrastruktur dan Penguatan Stabilitas Polhukhankam & Transformasi Pelayanan Publik	**191**
Penguatan Infrastruktur	**196**
• Hasil Pemeriksaan	197
• Penyediaan Akses Air Minum dan Sanitasi yang Layak dan Aman	200
• Pemerintah Pusat	202
• Pemerintah Daerah	204
• Pengelolaan Sumber Daya Air Untuk Memenuhi Kebutuhan Masyarakat	205
• BUMN	206
• Waduk Multiguna dan Modernisasi Irigasi	207
• Pemerintah Pusat	208
• Infrastruktur Ekonomi	211
• Pemerintah Pusat	213

• Pemerintah Daerah	215
• BUMN	216
• Penyediaan Tenaga Listrik & Tarif Tenaga Listrik	218
• BUMN	219
• Transformasi Digital	220
• Pemerintah Pusat	221
• Pemerintah Daerah	224
Penguatan Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	**226**
• Hasil Pemeriksaan	227
• Pelindungan Pekerja Migran Indonesia	230
• Pemerintah Pusat	231
• Diplomasi Ekonomi	234
• Pemerintah Pusat	236
• Peningkatan Citra Positif	240
• Pemerintah Pusat	241
• Penguatan Sistem Anti Korupsi	242
• Peningkatan Akses Terhadap Keadilan	243
• Pemerintah Pusat	243
• Implementasi Manajemen ASN	254
• Pemerintah Pusat	255
• Pemerintah Daerah	258
• Transformasi Pelayanan Publik	259
• Pemerintah Pusat	261
• Pengelolaan Barang Milik Daerah	267
• Pemerintah Daerah	269

• Reformasi Sistem Akuntabilitas Kinerja	274
• Pemerintah Pusat	275
• Pengelolaan Bahan Bakar Minyak dan Pelumas Kepolisian	278
• Pemerintah Pusat	278
Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan Prioritas Nasional Penguatan Infrastruktur dan Penguatan Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	**280**
BAB V Hasil Pemantauan BPK	**285**
Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	**286**
• Pemantauan TLRHP 2005-2009	288
• Pemantauan TLRHP 2010-2014	290
• Pemantauan TLRHP 2015-2019	290
• Pemantauan TLRHP Tahun 2020-2022	291
• Hasil Pemantauan TLRHP pada Pemerintah Pusat	294
• Hasil Pemantauan TLRHP pada Pemerintah Daerah	294
• Hasil Pemantauan TLRHP pada BUMN	294
• Hasil Pemantauan TLRHP pada Badan Lainnya	295
Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah	**295**
• Pemerintah Pusat	298
• Pemerintah Daerah	298
• BUMN	298
• BUMD	298
Pemantauan Hasil Pemeriksaan Investigatif, Penghitungan Kerugian Negara, dan Pemberian Keterangan Ahli	**299**
Lampiran	**302**
Daftar Singkatan & Akronim	**358**
Glosarium	**378**
Daftar Lampiran pada *Flash Disk*	**392**

Daftar Tabel

Tabel 1	Jumlah LHP, Temuan Pemeriksaan, dan Rekomendasi BPK Semester II Tahun 2022
Tabel 2	Hasil Pemeriksaan BPK Semester II Tahun 2022
Tabel 3	Sasaran, Indikator, dan Target serta Realisasi Pembangunan Tahun 2020-2022
Tabel 1.1	Hasil Pemeriksaan pada Pemerintah Pusat
Tabel 2.1	Sebaran Pemeriksaan Pengelolaan Pendapatan pada Pemerintah Daerah
Tabel 2.2	Sebaran Pemeriksaan Pengelolaan Belanja pada Pemerintah Daerah
Tabel 2.3	Permasalahan Pengendalian Intern atas Pengelolaan Belanja Daerah
Tabel 2.4	Permasalahan Ketidakpatuhan dan 3E atas Pengelolaan Belanja Daerah
Tabel 2.5	Hasil Pemeriksaan pada Pemerintah Daerah
Tabel 3.1	Hasil Pemeriksaan pada BUMN dan Badan Lainnya
Tabel 4.1	Sasaran, Indikator, dan Target serta Realisasi Pembangunan Tahun 2021-2022
Tabel 4.2	Fokus Pemeriksaan BPK Tahun 2022 atas Prioritas Nasional 5 Penguatan Infrastruktur
Tabel 4.3	Fokus Pemeriksaan BPK Tahun 2022 atas Prioritas Nasional 7 Penguatan Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
Tabel 4.4	Hasil Pemeriksaan Prioritas Nasional Penguatan Infrastruktur dan Penguatan Stabilitas Polhukhankam & Transformasi Pelayanan Publik pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan BUMN

Daftar Grafik

Grafik 1	Hasil Pemantauan terhadap Pelaksanaan TLRHP atas LHP yang Diterbitkan Periode 2005-2022
Grafik 2	Hasil Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah Periode 2005-2022 dengan Status Telah Ditetapkan Menurut Tingkat Penyelesaian
Grafik 5.1	Hasil Pemantauan TLRHP periode 2005-2022 Menurut Jumlah Rekomendasi
Grafik 5.2	Hasil Pemantauan Terhadap Pelaksanaan TLRHP oleh Entitas Per 31 Desember 2022 Menurut Periode RPJMN
Grafik 5.3	Hasil Pemantauan Terhadap Pelaksanaan TLRHP oleh Entitas Per 31 Desember 2022 atas LHP yang Diterbitkan pada Tahun 2020-2022
Grafik 5.4	Hasil Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah Periode 2005-2022 dengan Status Telah Ditetapkan Menurut Pengelola Anggaran
Grafik 5.5	Hasil Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah Periode 2005-2022 dengan Status Telah Ditetapkan Menurut Tingkat Penyelesaian
Grafik 5.6	Pemanfaatan Laporan Hasil PI, PKN, dan PKA Periode 2017-2022 oleh Instansi yang Berwenang

Daftar Gambar

Gambar 1	Hasil Pemeriksaan BPK Semester II Tahun 2022
Gambar 2	Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2022
Gambar 1.1	Ringkasan Hasil Pemeriksaan DTT-Kepatuhan pada Pemerintah Pusat
Gambar 1.2	Persiapan Pemindahan Ibu Kota Negara
Gambar 1.3	Perlindungan Sosial
Gambar 2.1	Efektivitas Upaya Budi Daya, Pengolahan, dan Pemasaran Hasil Perkebunan Kelapa yang Berorientasi Ekspor
Gambar 2.2	Efektivitas Upaya Pencapaian Tujuan Pengaturan Keistimewaan Melalui Desain Perencanaan dan Implementasi Kegiatan yang Dibiayai Dana Keistimewaan Tahun Anggaran 2018 s.d. 2022 (Semester I)
Gambar 2.3	Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
Gambar 2.4	Efektivitas Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Pajak Restoran, dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan serta Retribusi Pelayanan Kesehatan
Gambar 2.5	Pelayanan Pendidikan Dasar
Gambar 2.6	Penanganan *Stunting*
Gambar 2.7	Penanggulangan Kemiskinan
Gambar 2.8	Pengelolaan Bencana
Gambar 2.9	Pengelolaan Persampahan
Gambar 2.10	Ringkasan Hasil Pemeriksaan DTT-Kepatuhan pada Pemda dan BUMD
Gambar 2.11	Pengelolaan RSUD
Gambar 2.12	Pengelolaan Perlindungan Sosial Melalui Bantuan Langsung Tunai Desa
Gambar 3.1	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan untuk Mencapai Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional
Gambar 3.2	Ringkasan Hasil Pemeriksaan DTT-Kepatuhan pada BUMN dan Badan Lainnya
Gambar 3.3	Pengelolaan Dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan
Gambar 3.4	Pengelolaan Perlindungan Sosial Melalui Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan
Gambar 4.1	Ringkasan Hasil Pemeriksaan atas Penguatan Stabilitas Pelayanan Infrastruktur
Gambar 4.2	Ringkasan Hasil Pemeriksaan atas Penguatan Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
Gambar 4.3	Penguatan Sistem Anti Korupsi

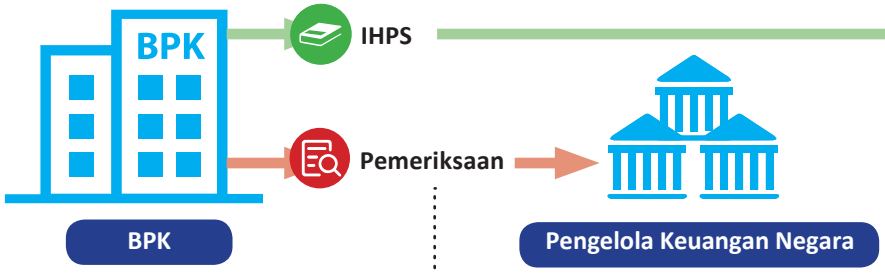
Daftar Lampiran

Lampiran A	
A.1	Daftar Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) IHPS II Tahun 2022 pada Pemerintah Pusat
A.2	Daftar Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) IHPS II Tahun 2022 pada Pemerintah Daerah dan BUMD
A.3	Daftar Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) IHPS II Tahun 2022 pada BUMN dan Badan Lainnya
A.4	Daftar Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) IHPS II Tahun 2022 pada Pemeriksaan Prioritas Nasional
Lampiran B	
B.1	Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan Kinerja pada Pemerintah Pusat Menurut Tema Pemeriksaan
B.2	Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan DTT-Kepatuhan pada Pemerintah Pusat Menurut Tema Pemeriksaan
Lampiran C	
C.1.1	Daftar Kelompok dan Jenis Temuan Kelemahan SPI atas LK Kabupaten Waropen Tahun 2021
C.1.2	Daftar Kelompok dan Jenis Temuan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan atas LK Kabupaten Waropen Tahun 2021
C.2	Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan Kinerja pada Pemerintah Daerah dan BUMD Menurut Tema Pemeriksaan
C.3	Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan DTT-Kepatuhan pada Pemerintah Daerah dan BUMD Menurut Tema Pemeriksaan
Lampiran D	
D.1	Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan Kinerja pada BUMN dan Badan Lainnya Menurut Tema Pemeriksaan
D.2	Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan DTT-Kepatuhan pada BUMN dan Badan Lainnya Menurut Tema Pemeriksaan

Lampiran E	
E.1	Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan atas Prioritas Nasional Penguatan Infrastruktur
E.2	Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan atas Prioritas Nasional Penguatan Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
Lampiran F	
F.1	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan per 31 Desember 2022
F.2.1	Hasil Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah Tahun 2005-2022 dengan Status Telah Ditetapkan
F.2.2	Hasil Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah Tahun 2005-2022 dengan Status Telah Ditetapkan pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, BUMN, dan BUMD

Tentang BPK

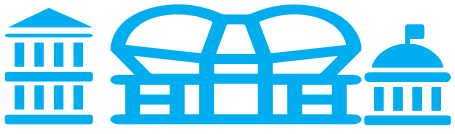
SESUAI dengan amanat Pasal 23E Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dibentuk untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara bebas dan mandiri. Untuk melaksanakan amanat UUD tersebut, BPK berkedudukan di ibu kota negara dan memiliki perwakilan di setiap provinsi.



PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG TERKAIT TUGAS BPK
Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, serta UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

PEMERIKSAAN BPK DILAKUKAN TERHADAP pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga negara lainnya, Bank Indonesia, badan usaha milik negara, badan layanan umum, badan usaha milik daerah dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara. Pemeriksaan dimaksud meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

DALAM MELAKUKAN PEMERIKSAAN, BPK menetapkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) sebagai patokan bagi pemeriksa untuk melakukan tugasnya. Selain itu, BPK menetapkan kode etik untuk menegakkan nilai-nilai dasar integritas, independensi, dan profesionalisme. Untuk mendukung pelaksanaan tugasnya, BPK juga memiliki kewenangan memberikan pendapat yang diperlukan karena sifat pekerjaannya, menilai dan/atau menetapkan kerugian negara, memberikan pertimbangan atas penyelesaian kerugian negara/daerah, dan memberikan keterangan ahli dalam proses peradilan mengenai kerugian negara/daerah.



Lembaga Perwakilan dan Pemerintah

HASIL PEMERIKSAAN BPK DISAMPAIKAN KEPADA Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan kewenangannya. Hasil pemeriksaan tersebut disampaikan pula kepada pemerintah dan pimpinan pihak yang diperiksa untuk ditindaklanjuti. BPK memantau tindak lanjut yang dilakukan oleh pemerintah dan pihak yang diperiksa. Apabila dalam pemeriksaan ditemukan indikasi unsur pidana, BPK melaporkan hal tersebut kepada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BPK MENYAMPAIKAN IKHTISAR hasil pemeriksaan beserta hasil pemantauan pelaksanaan tindak lanjut, penyelesaian ganti kerugian negara, dan pemanfaatan hasil pemeriksaan investigatif, penghitungan kerugian negara, dan pemberian keterangan ahli dalam ikhtisar hasil pemeriksaan semester (IHPS). BPK menyampaikan IHPS kepada lembaga perwakilan dan pemerintah selambat-lambatnya 3 bulan sesudah berakhirnya semester yang bersangkutan.

VISI

"Menjadi Lembaga Pemeriksa Tepercaya yang Berperan Aktif dalam Mewujudkan Tata Kelola Keuangan Negara yang Berkualitas dan Bermanfaat untuk Mencapai Tujuan Negara".

MISI

1. *Memeriksa tata kelola dan tanggung jawab keuangan negara untuk memberikan rekomendasi, pendapat, dan pertimbangan;*
2. *Mendorong pencegahan korupsi dan percepatan penyelesaian ganti kerugian negara; dan*
3. *Melaksanakan tata kelola organisasi yang transparan dan berkesinambungan agar menjadi teladan bagi institusi lainnya.*

Tema & Fokus Pemeriksaan

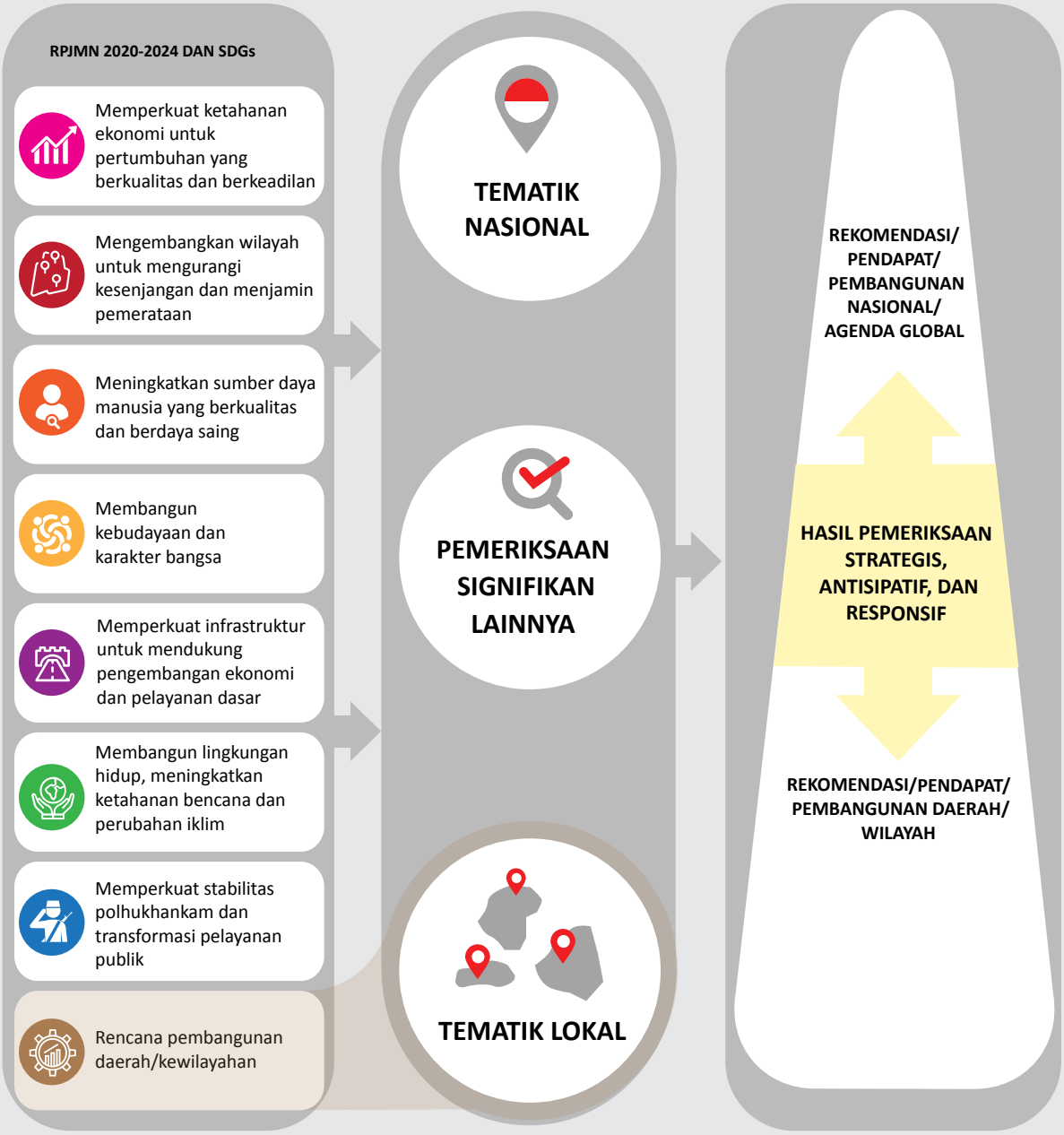
BPK mempunyai peran strategis dalam mendorong pemerintah melaksanakan kebijakan dan strategi pembangunan yang telah dirumuskan dalam RPJMN 2020-2024. Melalui kegiatan pemeriksaan, BPK mengawal dan memastikan program-program prioritas pembangunan nasional direncanakan, dilaksanakan, dan dilaporkan secara transparan dan akuntabel, serta dapat memberikan manfaat pada kesejahteraan rakyat Indonesia.

Oleh sebab itu, pemeriksaan BPK didasarkan pada Renstra BPK 2020-2024 yang mengacu pada RPJMN 2020-2024. Renstra BPK 2020-2024 menetapkan pemeriksaan atas program-program pembangunan pemerintah melalui penyelarasan tema dan fokus pemeriksaan BPK dengan pemeriksaan tematik nasional/lokal dan pemeriksaan signifikan lainnya. Berdasarkan RPJMN 2020–2024, terdapat 7 agenda pembangunan nasional, yaitu: 1) memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan, selanjutnya disebut **Penguatan Ketahanan Ekonomi**; 2) mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan, selanjutnya disebut **Pengembangan Wilayah**; 3) meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, selanjutnya disebut **Pembangunan Sumber Daya Manusia**; 4) **Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan**; 5) memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar, selanjutnya disebut **Penguatan Infrastruktur**; 6) membangun lingkungan hidup, meningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim, selanjutnya disebut **Pembangunan Lingkungan Hidup**; serta 7) memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan, dan keamanan (polhukhankam) dan transformasi pelayanan publik, selanjutnya disebut **Penguatan Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik**.

Namun demikian, BPK dapat melakukan pemeriksaan dengan mempertimbangkan kondisi mendesak dan permintaan pemeriksaan dari para pemangku kepentingan. Dalam penyusunan perencanaan pemeriksaan tahunan, akan dilakukan penyesuaian prioritas pemeriksaan sesuai dengan perkembangan yang terjadi.

Selain itu, sebagai bagian dari organisasi lembaga pemeriksa internasional yang tergabung dalam *International Organization of Supreme Audit Institutions* (INTOSAI), sejak tahun 2019 BPK menerapkan *Supreme Audit Institutions Performance Measurement Framework* (SAI PMF) untuk mengukur kinerja kelembagaan BPK. Salah satu aspek dalam SAI PMF adalah komunikasi. Dalam rangka memenuhi aspek tersebut, Pimpinan BPK saat ini telah menetapkan slogan "akuntabilitas untuk semua" atau *Accountability for All* dengan maksud agar publik semakin memahami arti penting akuntabilitas keuangan negara.

ALUR PIKIR STRATEGI PEMERIKSAAN RENSTRA BPK 2020-2024



PENGUATAN *FOCAL POINT* BPK

KANTOR BPK

BPK memiliki 1 kantor pusat yang berlokasi di ibukota Indonesia, 34 kantor perwakilan yang terletak di setiap provinsi, dan 1 Badan Diklat Pemeriksaan Keuangan Negara yang berlokasi di Jakarta dengan 4 Balai Diklat Pemeriksaan Keuangan Negara berlokasi di Yogyakarta, Medan, Gowa, dan Denpasar. Seluruh pelaksana pada kantor-kantor tersebut memiliki tugas untuk melaksanakan tugas dan wewenang BPK sesuai dengan peraturan perundang-undangan.




Kantor Pusat
Kantor Perwakilan
Badan Diklat PKN
Balai Diklat PKN
Gorontalo
Sulut
Maluku Utara
Papua Barat
Sulteng
Sulbar
Papua
Sultra
Maluku
Sulsel
NTT

Pembagian Tugas dan Wewenang BPK

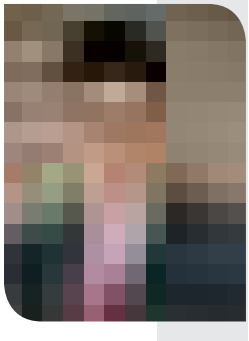
Sesuai dengan UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, BPK mempunyai 9 orang anggota yang dipilih oleh DPR. Anggota BPK memegang jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali untuk 1 kali masa jabatan. Berikut pembagian tugas dan wewenang BPK menurut Peraturan BPK RI Nomor 3 Tahun 2017:



Dr. Isma Yatun, CSFA., CFrA.
Ketua

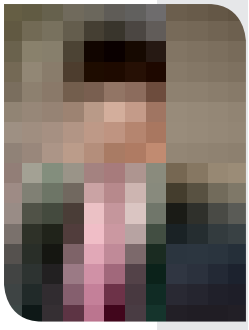
TUGAS DAN WEWENANG: Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara umum bersama dengan Wakil Ketua, tugas dan wewenang yang berkaitan dengan kelembagaan BPK, hubungan kelembagaan dalam negeri dan luar negeri, pengarahan pemeriksaan investigatif, dan pembinaan tugas Sekretariat Jenderal, Direktorat Utama Perencanaan, Evaluasi, dan Pengembangan Pemeriksaan Keuangan Negara, Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara, Inspektorat Utama, dan Badan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara bersama dengan Wakil Ketua.

Dr. Agus Joko Pramono, M.Acc., Ak., CA., CSFA., CPA., CFrA., QGIA., CGCAE.
Wakil Ketua

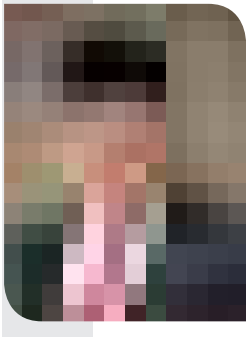


TUGAS DAN WEWENANG: Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara umum bersama dengan Ketua, proses Majelis Tuntutan Perbendaharaan, pengarahan pemeriksaan investigatif, dan pembinaan tugas Sekretariat Jenderal, Direktorat Utama Perencanaan, Evaluasi, dan Pengembangan Pemeriksaan Keuangan Negara, Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara, Inspektorat Utama, dan Badan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara bersama dengan Ketua.

Nyoman Adhi Suryadnyana, S.E., M.E., CSFA., CertDA.
Anggota I



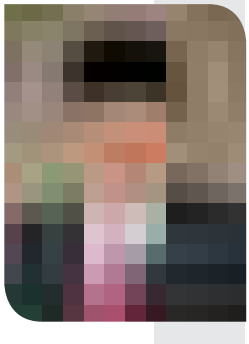
TUGAS DAN WEWENANG: Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada Kemenko Polhukam, Kemenlu, Kemenkumham, Kemenhan, Kemenhub, Kejaksaan RI, POLRI, BIN, BNN, BMKG, Lemhanas, Wantanas, Badan Siber dan Sandi Negara, Komnas HAM, KPK, KPU, Basarnas, BNPT, Bawaslu, Bakamla serta lembaga yang dibentuk dan terkait di lingkungan entitas tersebut.



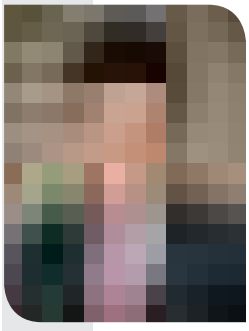
Ir. Daniel Lumban Tobing, CSFA., CFrA.
Anggota II

TUGAS DAN WEWENANG: Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada Kemenko Bidang Perekonomian, Kemenkeu, Kemendag, Kemenperin, Kementerian PPN/ BAPPENAS, Kementerian Koperasi dan UKM, BKPM, BPS, BI, OJK, PPATK, PT PPA, LPS, BSN, LKPP, KPPU serta lembaga yang dibentuk dan terkait di lingkungan entitas tersebut.

Prof. Dr. Achsanul Qosasi, CSFA., CFrA., CGCAE.
Anggota III



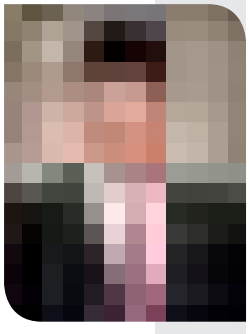
TUGAS DAN WEWENANG: Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada MPR, DPR, DPD, MA, BPK, MK, KY, Kemenko Bidang PMK, Kemensetneg, Setkab, Kemensos, Kemenpar, Kemnaker, Kemkominfo, Kemenpan RB, KPPA, Kemenpora, Kemenristek-BRIN, Kementerian ATR, Kemendesa PDTT, Bapeten, BATAN, BPPT, LIPI, LAPAN, Perpusnas RI, BNPB, Bapertarum, BKKBN, BKN, BPKP, LAN, ANRI, PPK GBK, PPK Kemayoran, BNP2TKI, LPP RRI, LPP TVRI, TMII, BIG, ORI, BPN, Bekraf, BPJS Ketenagakerjaan, serta lembaga yang dibentuk dan terkait di lingkungan entitas tersebut.



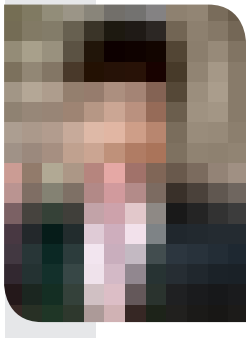
Haerul Saleh, S.H., CRA., CRP., CIABV.
Anggota IV

TUGAS DAN WEWENANG: Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementan, KKP, Kementerian ESDM, Kemen PUPR, KLHK, BPH Migas, Badan Restorasi Gambut serta lembaga yang dibentuk dan terkait di lingkungan entitas tersebut.

Ir. H. Ahmadi Noor Supit, M.M.
Anggota V



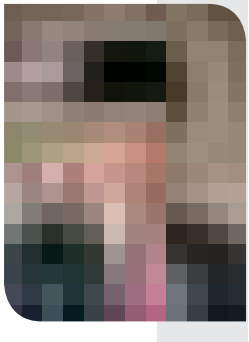
TUGAS DAN WEWENANG: Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada Kemendagri, Kemenag, BPKS, BP Batam, BPWS, BNPP, pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Badan Usaha Milik Daerah di Wilayah I (Sumatera dan Jawa) serta lembaga yang dibentuk dan terkait di lingkungan entitas tersebut.



Dr. Pius Lustrilanang, S.IP., M.Si., CFrA., CSFA.
Anggota VI

TUGAS DAN WEWENANG: Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada Kemenkes, Kemendikbudristek, BPJS Kesehatan, BPOM, pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Badan Usaha Milik Daerah di Wilayah II (Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua) serta lembaga yang dibentuk dan terkait di lingkungan entitas tersebut.

Dr. Hendra Susanto, ST., M.Eng., M.H., CFrA., CSFA., CIAE., CGCAE., CertDA.
Anggota VII



TUGAS DAN WEWENANG: Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada Kementerian BUMN, SKK Migas, BUMN dan anak perusahaan, serta lembaga yang dibentuk dan terkait di lingkungan entitas tersebut.



IKHTISAR HASIL PEMERIKSAAN

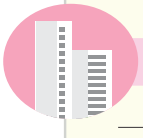
SEMESTER II TAHUN 2022

Ringkasan Eksekutif

IKHTISAR Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2022 disusun untuk memenuhi ketentuan Pasal 18 Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2004. Ikhtisar ini merupakan ringkasan dari 388 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang diselesaikan BPK pada semester II tahun 2022 yang terdiri atas 1 LHP keuangan (0,3%), 177 LHP kinerja (45,6%), dan 210 LHP dengan tujuan tertentu/DTT-kepatuhan (54,1%) seperti disajikan pada *Tabel 1.*

Tabel 1. Jumlah LHP, Temuan Pemeriksaan, dan Rekomendasi BPK Semester II Tahun 2022







Pengelola Anggaran/ Jenis Pemeriksaan	Jumlah LHP	Jumlah Temuan	Jumlah Rekomendasi
Pemerintah Pusat	**30**	**319**	**953**
• Pemeriksaan Keuangan	-	-	-
• Pemeriksaan Kinerja	1	16	30
• Pemeriksaan DTT-Kepatuhan	29	303	923
Pemerintah Daerah	**214**	**1.818**	**5.208**
• Pemeriksaan Keuangan	1	21	45
• Pemeriksaan Kinerja	65	564	1.812
• Pemeriksaan DTT-Kepatuhan	148	1.233	3.351
BUMN dan Badan Lainnya	**21**	**224**	**618**
• Pemeriksaan Keuangan	-	-	-
• Pemeriksaan Kinerja	1	7	26
• Pemeriksaan DTT-Kepatuhan	20	217	592
Pemeriksaan PN 5 dan PN 7	**123**	**1.129**	**3.439**
• Pemeriksaan Kinerja	110	978	3.043
• Pemeriksaan DTT-Kepatuhan	13	151	396
Total	**388**	**3.490**	**10.218**
• Pemeriksaan Keuangan	1	21	45
• Pemeriksaan Kinerja	177	1.565	4.911
• Pemeriksaan DTT-Kepatuhan	210	1.904	5.262

Keterangan: Jumlah tersebut tidak termasuk hasil pemeriksaan atas pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dana bantuan keuangan partai politik dari APBN/APBD dan hasil pemeriksaan investigatif.

Hasil Pemeriksaan BPK terhadap Upaya Perbaikan Tata Kelola Keuangan Negara, Peningkatan Penerimaan, dan Pemulihan Kerugian

HASIL pemeriksaan BPK mengungkapkan 3.490 temuan yang memuat 5.266 permasalahan sebesar Rp25,85 triliun, meliputi 1.295 (24,6%) permasalahan kelemahan sistem pengendalian intern (SPI) dan 1.766 (33,5%) permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan (selanjutnya disebut ketidakpatuhan) sebesar Rp14,65 triliun, serta 2.205 (41,9%) permasalahan ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan sebesar Rp11,20 triliun.

Dari permasalahan ketidakpatuhan sebanyak 1.766 permasalahan, di antaranya sebanyak 1.278 (72,4%) sebesar Rp14,65 triliun merupakan permasalahan ketidakpatuhan yang dapat mengakibatkan:

- Kerugian sebanyak 812 (63,5%) permasalahan sebesar Rp536,81 miliar pada 157 objek pemeriksaan (obrik).
- Potensi kerugian sebanyak 190 (14,9%) permasalahan sebesar Rp11,53 triliun pada 94 obrik.
- Kekurangan penerimaan sebanyak 276 (21,6%) permasalahan sebesar Rp2,58 triliun pada 128 obrik.

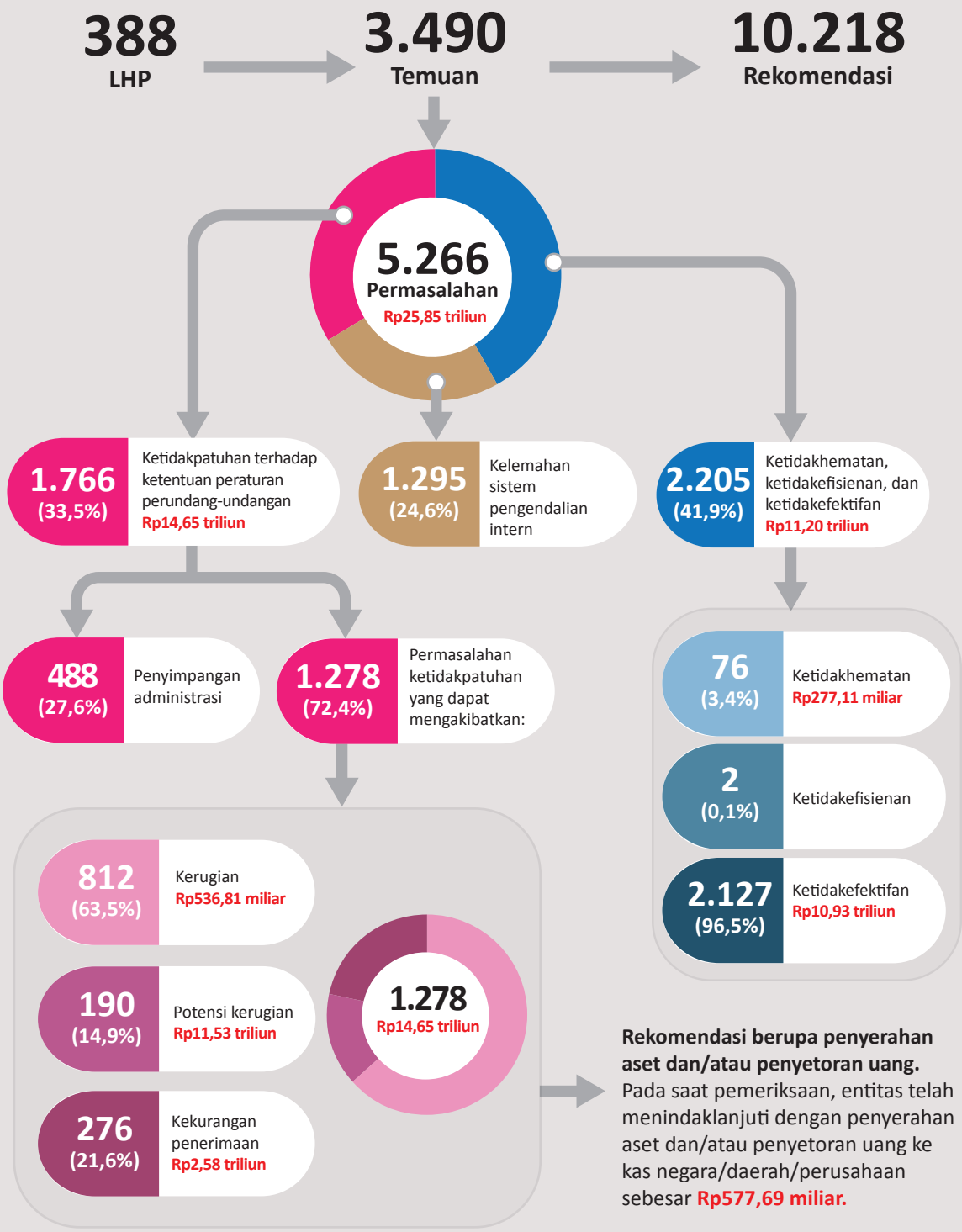
Selain itu, terdapat 488 (27,6%) permasalahan ketidakpatuhan yang mengakibatkan penyimpangan administrasi.

Dari 2.205 permasalahan ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan sebesar Rp11,20 triliun, terdapat 76 (3,4%) permasalahan ketidakhematan sebesar Rp277,11 miliar, 2 (0,1%) permasalahan ketidakefisienan, dan 2.127 (96,5%) permasalahan ketidakefektifan sebesar Rp10,93 triliun. Permasalahan 3E ini terjadi pada 43 obrik.

Perincian rekapitulasi hasil pemeriksaan semester II tahun 2022 disajikan pada *Gambar 1*. Sedangkan rekapitulasi hasil pemeriksaan berdasarkan pengelola anggaran dapat dilihat pada *Tabel 2*.

GAMBAR 1

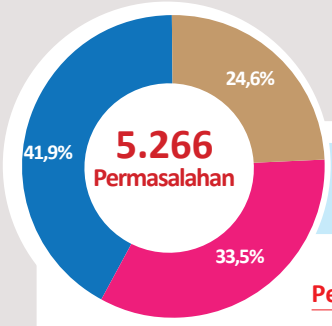
HASIL PEMERIKSAAN BPK SEMESTER II TAHUN 2022



*Jumlah tersebut tidak termasuk hasil pemeriksaan atas bantuan keuangan partai politik dari APBN/APBD dan hasil pemeriksaan investigatif.

TABEL 2

HASIL PEMERIKSAAN BPK SEMESTER II TAHUN 2022



		Pemerintah Pusat	Pemerintah Daerah & BUMD	BUMN & Badan Lainnya	Prioritas Nasional 5 dan 7*	Total
		Jumlah Permasalahan Nilai (Rp Juta)	Jumlah Permasalahan Nilai (Rp Juta)	Jumlah Permasalahan Nilai (Rp Juta)	Jumlah Permasalahan Nilai (Rp Juta)	Jumlah Permasalahan Nilai (Rp Juta)
A	Kelemahan SPI	260	695	203	137	1.295
	• Kelemahan SPI	260	695	203	137	1.295
B	Ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan	268 11.141.095,98	1.252 710.783,63	143 1.990.756,10	103 809.063,67	1.766 14.651.699,38
	• Kerugian	87 77.412,62	675 369.248,73	34 75.016,90	16 15.134,32	812 536.812,57
	• Potensi Kerugian	19 10.023.790,89	137 177.760,33	22 1.233.156,03	12 98.372,55	190 11.533.079,80
	• Kekurangan Penerimaan	63 1.039.892,47	159 163.774,57	42 682.583,17	12 695.556,80	276 2.581.807,01
	Subtotal Berdampak Finansial	169 11.141.095,98	971 710.783,63	98 1.990.756,10	40 809.063,67	1.278 14.651.699,38
	• Penyimpangan Administrasi	99 -	281 -	45 -	63 -	488 -
C	Temuan Ketidakhematan, Ketidakefisienan, dan Ketidakefektifan	86 11.157.359,52	828 39.435,88	23 6.323,27	1.268 2.956,65	2.205 11.206.075,32
	• Ketidakhematan	27 228.397,84	40 39.435,88	5 6.323,27	4 2.956,65	76 277.113,64
	• Ketidakefisienan	- -	- -	- -	2 -	2 -
	• Ketidakefektifan	59 10.928.961,68	788 -	18 -	1.262 -	2.127 10.928.961,68
	TOTAL A+B+C	614 22.298.455,50	2.775 750.219,51	369 1.997.079,37	1.508 812.020,32	5.266 25.857.774,70
	Penyerahan aset dan/atau penyetoran uang	450.502,57	117.251,14	3.718,19	6.223,61	577.695,51

*Hasil pemeriksaan tematik pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan BUMN.

Atas permasalahan yang ditemukan, BPK memberikan 10.218 rekomendasi antara lain:

- Terkait dengan permasalahan yang dapat mengakibatkan kerugian, potensi kerugian dan kekurangan penerimaan, pimpinan entitas terkait agar menetapkan dan/atau menarik kerugian, memungut kekurangan penerimaan, dan menyetorkannya ke kas negara/daerah/perusahaan, serta mengupayakan agar potensi kerugian tidak menjadi kerugian.

Pada saat pemeriksaan, pimpinan entitas menindaklanjuti dengan penyerahan aset dan/atau penyetoran uang ke kas negara/daerah/perusahaan sebesar **Rp577,69 miliar** dari nilai permasalahan ketidakpatuhan sebesar **Rp14,65 triliun** antara lain penyetoran dari Kementerian Sosial sebesar Rp376,48 miliar dan Pemprov Jawa Barat sebesar Rp25,26 miliar.

- Terkait dengan permasalahan pertukaran dan pemanfaatan data, Menteri Luar Negeri agar bersama-sama dengan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, serta Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengkaji dan mengevaluasi, serta menetapkan nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama baru tentang pelayanan dan pelindungan pekerja migran Indonesia di luar negeri, khususnya pertukaran dan pemanfaatan data melalui sistem informasi yang terintegrasi.

- Terkait dengan permasalahan penyelarasan perencanaan pembangunan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (pemda), Menteri PPN/Kepala Bappenas agar berkoordinasi dengan Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri untuk segera menyepakati arah integrasi sistem perencanaan dan penganggaran pemerintah pusat dan pemda, dan mengimplementasikan kesepakatan tersebut. Selain itu, agar berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri untuk menyelaraskan target Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri dengan target prioritas nasional dan Kerangka Ekonomi Makro (KEM) pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP), serta menyusun dan menetapkan mekanisme evaluasi atas kontribusi pemda terhadap pencapaian target pada RKP tersebut.

- Terkait dengan permasalahan pemenuhan regulasi yang diamanatkan oleh UU Nomor 3 Tahun 2022, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara/Ketua Tim Transisi melakukan *monitoring* atas kelengkapan regulasi dalam hal pelaksanaan kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan ibu kota negara, serta meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait untuk dapat memenuhi kebutuhan regulasi yang perlu segera disusun.

- Terkait dengan permasalahan regulasi pengelolaan irigasi, Menteri Pertanian agar berkoordinasi dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk menetapkan kewenangan, tugas, dan fungsi masing-masing instansi dalam pengelolaan irigasi pada peraturan pemerintah tentang irigasi sebagai peraturan pelaksanaan UU Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air.

- Terkait dengan permasalahan pengaturan dan penghitungan kuota haji, Menteri Agama agar menetapkan Peraturan Menteri Agama yang mengatur jumlah kuota jemaah haji lanjut usia, pembimbing kelompok bimbingan ibadah haji dan umrah (KBIHU) dan petugas haji daerah (PHD), menyusun petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis terkait dengan rumusan penghitungan penetapan dan pembagian kuota tersebut dengan mempertimbangkan proporsi jumlah penduduk muslim dan/atau daftar tunggu haji pada masing-masing provinsi/kabupaten/kota. Selain itu, agar menghitung kuota haji per provinsi/kabupaten/kota berdasarkan proporsi data jumlah penduduk muslim dan/atau jumlah daftar tunggu jemaah haji paling mutakhir.

- Terkait dengan permasalahan regulasi dan kebijakan teknis atas pengawasan kualitas air minum, Menteri Kesehatan agar berkoordinasi dengan kementerian terkait untuk mendorong penyelesaian Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan sebagai Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 66 Tahun 2014 yang meliputi kewajiban pemda untuk melakukan penyelesaian tindak lanjut atas hasil pengawasan kualitas air minum, sanksi bagi penyelenggara air minum, serta koordinasi dengan kementerian/lembaga dalam penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan kualitas air minum.

- Terkait dengan permasalahan pekerjaan belum selesai sebesar Rp10,49 triliun yang didanai dari penanaman modal negara (PMN) pada 13 BUMN, Menteri BUMN agar mereviu kembali penggunaan dana PMN dimaksud yaitu: (1) apabila sisa pekerjaan masih akan dilaksanakan sesuai dengan tujuan awal, agar memerintahkan BUMN terkait melakukan upaya percepatan penyelesaian pekerjaan; dan (2) apabila diputuskan berbeda dengan tujuan awal pemberian PMN, agar berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan terkait dengan langkah-langkah untuk menindaklanjuti perubahan penggunaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- Terkait dengan permasalahan pengelolaan sampah, Kepala Daerah terkait agar menyusun rencana aksi dan melaksanakan program komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) pengurangan sampah pada masyarakat dan pelaku usaha secara periodik, serta melaksanakan pengawasan atas penyusunan dan implementasi peta jalan pengurangan sampah oleh pelaku usaha.

- Terkait dengan permasalahan program perlindungan sosial (perlinsos) melalui BLT Desa, Kepala Daerah melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis terkait, melaksanakan pembinaan kepada pemerintahan desa (Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa/BPD) tentang mekanisme pendataan calon Keluarga Penerima Manfaat (KPM), penyelenggaraan musyawarah desa, penetapan KPM, penggantian/ pemutakhiran KPM, dan publikasi KPM Bantuan Langsung Tunai, serta penyusunan dan penetapan produk hukum pemerintahan desa secara memadai.

Dengan melaksanakan rekomendasi BPK, diharapkan pengendalian intern yang dilakukan pemerintah/perusahaan menjadi semakin efektif, program/kegiatan dapat dilaksanakan secara lebih ekonomis, efektif, dan efisien, kerugian segera dapat dipulihkan/dicegah, serta penerimaan negara/daerah/perusahaan dapat ditingkatkan. Dengan demikian, tata kelola keuangan negara dan pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih berkualitas dan bermanfaat untuk mewujudkan tujuan bernegara.

IHPS II Tahun 2022 ini mengelompokkan hasil pemeriksaan berdasarkan pengelola anggaran, yaitu pemerintah pusat (Bab I); pemerintah daerah dan BUMD (Bab II); serta BUMN dan Badan Lainnya (Bab III) untuk hasil pemeriksaan selain prioritas nasional penguatan infrastruktur dan penguatan stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik. Sementara itu, hasil pemeriksaan atas prioritas nasional penguatan infrastruktur dan penguatan stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik disajikan secara terpisah dan dimuat pada Bab IV. IHPS II Tahun 2022 juga memuat ikhtisar hasil pemantauan BPK pada Bab V.

Hasil Pemeriksaan Prioritas Nasional atas Penguatan Infrastruktur dan Penguatan Stabilitas Polhukhankam & Transformasi Pelayanan Publik

PANDEMI *CoronaVirus Disease-19* (COVID-19) yang terjadi pada awal tahun 2020 masih berlanjut hingga tahun 2022. Kondisi pandemi ini tidak menyurutkan upaya pemerintah untuk mewujudkan Visi Indonesia 2045 yaitu menjadi negara berdaulat, maju, adil, dan makmur. Pada tahun 2045, Indonesia ditargetkan masuk dalam kelompok negara berpenghasilan tinggi dan lepas dari *Middle Income Trap.* Untuk itu, pada tahun 2022 pemerintah melakukan transformasi ekonomi melalui peningkatan produktivitas di seluruh sektor serta menemukan sumber penggerak ekonomi dari sektor yang memiliki produktivitas lebih tinggi. Berbagai upaya dalam transformasi tersebut juga tetap dilakukan dalam koridor pembangunan berkelanjutan. Selanjutnya, dalam rangka mendukung transformasi ekonomi, dilakukan pula reformasi struktural melalui reformasi iklim investasi, kelembagaan dan tata kelola, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan perlindungan sosial. Sehubungan dengan hal tersebut, maka pemerintah pada RKP Tahun 2022 mengusung tema "Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural".

Tema tersebut berfokus pada 2 hal yaitu Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural. Pemulihan Ekonomi dapat diterjemahkan sebagai upaya pemulihan daya beli masyarakat dan dunia usaha serta diversifikasi ekonomi. Pemulihan daya beli dan usaha yang dilakukan sejalan dengan penuntasan krisis kesehatan, dilakukan melalui pemberian bantuan untuk pemulihan dunia usaha, menjaga daya beli rumah tangga, serta percepatan pembangunan infrastruktur padat karya. Pada saat bersamaan, diversifikasi ekonomi dilakukan melalui program peningkatan nilai tambah, ketahanan pangan, pembangunan rendah karbon, serta pemerataan infrastruktur dan kualitas layanan digital.

Oleh karena itu, 7 prioritas nasional (PN) yang merupakan Agenda Pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 tetap dimuat dan dipertahankan pada RKP Tahun 2022 sebagai koridor pencapaian tema, arah kebijakan, dan strategi pembangunan. Hal ini juga ditujukan untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengoptimalkan efektivitas pengendalian pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah.

Untuk mengukur keberhasilan atas RKP Tahun 2022, pemerintah menetapkan indikator keberhasilan dengan realisasi sebagaimana disajikan pada *Tabel 3.*

Tabel 3. Sasaran, Indikator, dan Target serta Realisasi Pembangunan Tahun 2020-2022







Sasaran dan Indikator Pembangunan	Target			Realisasi		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022
1.Percepatan pemulihan ekonomi						
a. Pertumbuhan Ekonomi (%)	N/A	5,0	5,2 - 5,5	-2,07	3,69	5,31
b. Tingkat Pengangguran Terbuka	4,8 – 5,1	7,7 - 9,1	5,5 – 6,3	7,07	6,49	5,86
c. Rasio Gini	0,375 - 0,380	0,377 - 0,379	0,376 - 0,378	0,385	0,381	0,381
d. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (%) * Menuju target 29% di Tahun 2030	N/A	23,55 - 24,05	26,87	25,93	Belum tersedia	Belum tersedia
2. Peningkatan kualitas dan daya saing SDM						
a. Indeks Pembangunan Manusia	72,51	72,78 - 72,95	73,41 - 73,46	71,94	72,29	72,91
b. Tingkat Kemiskinan (%)	8,5 - 9,0	9,2 - 9,7	8,5 - 9,0	10,19	9,71	9,57
3. Indikator Lainnya						
a. Nilai Tukar Petani (nilai)	N/A	N/A	103 - 105	101,65	104,64	107,33
b. Nilai Tukar Nelayan (nilai)	N/A	N/A	104 - 106	100,22	104,69	106,45

Sumber: RKP 2020-2022 dan Badan Pusat Statistik

Berdasarkan *Tabel 3*, sasaran dan target pembangunan nasional pada RKP Tahun 2022 difokuskan pada 2 agenda utama yaitu: (1) percepatan pemulihan ekonomi dengan indikator (a) pertumbuhan ekonomi, (b) tingkat pengangguran terbuka, (c) rasio gini, dan (d) penurunan emisi gas rumah kaca, serta (2) peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia dengan indikator (a) indeks pembangunan manusia dan (b) tingkat kemiskinan. Selain itu, indikator pembangunan tahun 2022 juga menitikberatkan pada indikator nilai tukar petani (NTP) dan nilai tukar nelayan (NTN).

Sesuai dengan Rencana Strategis BPK Tahun 2020-2024 serta dengan memperhatikan isu strategis yang perlu mendapat perhatian (pandemi COVID-19), pada tahun 2020 BPK memprioritaskan pemeriksaan atas

Penanganan Pandemi COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional yang hasilnya telah dilaporkan pada IHPS II Tahun 2020. Selanjutnya, pada tahun 2021 BPK melakukan pemeriksaan prioritas nasional Penguatan Ketahanan Ekonomi (PN1) dan Pembangunan SDM (PN3) yang hasilnya telah dilaporkan pada IHPS II Tahun 2021. Dan pada tahun 2022, BPK melakukan pemeriksaan prioritas nasional Penguatan Infrastruktur (PN5) dan Penguatan Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik (PN7) yang hasilnya dilaporkan di Bab IV pada IHPS II Tahun 2022 ini. Sementara itu, dalam rangka menjaga kesinambungan pemeriksaan atas prioritas nasional, pada tahun 2022 ini BPK juga melakukan pemeriksaan atas prioritas nasional lainnya (selain PN5 dan PN7) termasuk PN3 (Pembangunan SDM) sesuai Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022, yang hasilnya dilaporkan di Bab I, II, dan III pada IHPS II Tahun 2022 ini.

Penguatan Infrastruktur

IHPS II Tahun 2022 memuat 61 hasil pemeriksaan BPK atas prioritas nasional penguatan infrastruktur baik pada pemerintah pusat, pemda maupun BUMN. Hasil pemeriksaan dimaksud mencakup tema: (1) penyediaan akses air minum dan sanitasi yang layak dan aman (Program Prioritas-PP1); (2) pengelolaan sumber daya air untuk memenuhi kebutuhan masyarakat (PP1); (3) waduk multiguna dan modernisasi irigasi (PP1); (4) infrastruktur ekonomi (PP2); (5) penyediaan tenaga listrik dan tarif tenaga listrik (PP4); dan (6) transformasi digital (PP5).

Hasil pemeriksaan prioritas nasional penguatan infrastruktur mengungkapkan beberapa upaya pemerintah dan BUMN antara lain:

- Kementerian Kesehatan telah mengusulkan alokasi anggaran dan menetapkan menu kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang Kesehatan dan DAK Nonfisik Bidang Kesehatan untuk kegiatan pengawasan kualitas air minum dan penyelenggaraan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) bagi pemda dalam petunjuk teknis.
- Kementerian PUPR hingga akhir 2022 telah menyelesaikan pembangunan 38 bendungan (60%) dari target sebanyak 63 bendungan sebagai waduk multiguna sesuai RPJMN 2020-2024 yang bersumber dari APBN.
- Kementerian Pertanian telah melaksanakan pengembangan jaringan irigasi dan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) berupa

Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier (RJIT) dan Pemberdayaan P3A, pengembangan sumber air berupa kegiatan irigasi perpipaan/ perpompaan, dan pengembangan prasarana konservasi air melalui kegiatan pembangunan embung, dam parit, dan *long storage*. Selain itu, melaksanakan Survei, Investigasi, dan Desain (SID) dalam kegiatan pengelolaan air irigasi pertanian sejak tahun 2019 sampai dengan 2022 pada 18 provinsi.

- Kementerian Komunikasi dan Informatika dhi. Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) telah menyelesaikan pembangunan infrastruktur *fiber optic* Palapa Ring sesuai dengan target RPJMN 2014-2019. Selanjutnya, BAKTI melakukan kegiatan operasi dan pemeliharaan infrastruktur untuk menunjang kegiatan komersial dan membuat perjanjian kerja sama komersialisasi sebagai wujud utilisasi atau pemanfaatan infrastruktur Palapa Ring.

- Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (LPP TVRI) telah berupaya mewujudkan penyediaan infrastruktur penyiaran digital dalam rangka mendukung implementasi *Analog Switch Off* (ASO) yang ditunjukkan dengan tercapainya target jumlah penduduk yang terlayani siaran digital secara nasional sebesar minimal 70%.

- Sebanyak 38 pemda telah menyusun rencana induk Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) sebagai dokumen perencanaan penyediaan akses air minum yang layak dan aman kepada masyarakat dan 12 di antaranya telah ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.

- Perum Jasa Tirta I (PJT I) telah mengembangkan kemampuannya sebagai pusat pengetahuan *(knowledge hub)* di bidang pengelolaan sumber daya air, misalnya kerja sama dengan para pengelola sumber daya air lainnya, salah satunya dengan Japan Water Agency (JWA) terkait dengan pertukaran ilmu dan pengetahuan di bidang *Integrated Water Resources Management and Flood Management*.

- PT Kereta Api Indonesia (Persero) telah menetapkan program-program dan inisiatif dalam Rencana Jangka Panjang Perusahaan yang dapat mendukung integrasi antarmoda di antaranya pembangunan Kereta Api Kecepatan Tinggi Pulau Jawa dan *Light Rail Transit*, pengembangan kapabilitas perencana perjalanan multimoda transportasi *end-to-end* pada KAI *Access*, dan menyusun studi integrasi stasiun dengan moda lainnya.

Hasil pemeriksaan BPK juga mengungkapkan permasalahan yang perlu mendapat perhatian pemerintah antara lain:

Penyediaan Akses Air Minum dan Sanitasi yang Layak dan Aman

- Kementerian Kesehatan
  - Kemenkes belum menyusun regulasi dan kebijakan teknis terkait dengan pengawasan kualitas air minum secara memadai, dimana regulasi dan kebijakan teknis yang ditetapkan belum selaras dengan peraturan lainnya dan belum sepenuhnya disusun secara lengkap dan jelas.
  - Kemenkes belum memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan STBM pilar 1 stop buang air besar sembarangan secara memadai, yaitu belum sepenuhnya melakukan evaluasi berupa analisis data dan informasi capaian desa/kelurahan stop buang air besar sembarangan yang disampaikan seluruh provinsi.
- Kementerian Dalam Negeri
  - Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) tentang tata cara penyelarasan RPJMD/RKPD dengan RPJMN/RKP serta Pedoman Penyusunan RKPD belum diatur secara lengkap dan jelas, sehingga target program prioritas nasional terkait dengan penyediaan akses air minum dan sanitasi layak dan aman berpotensi tidak tercapai.
  - NSPK tentang desain pembinaan terhadap pemerintah desa dan kelompok masyarakat pascaprogram Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) belum ditetapkan secara lengkap, sehingga pengelolaan aset dan kelembagaan pascaprogram Pamsimas berpotensi tidak berkelanjutan untuk mendukung pencapaian target RPJMN dan *Sustainable Development Goals* (SDGs)/Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB).
- Pemerintah Daerah
  - Kebijakan dan Strategi (Jakstra) atas SPAM yang layak dan aman kepada masyarakat belum disusun secara lengkap, selaras, dan mutakhir, di antaranya sebanyak 32 pemda belum menyusun Jakstra SPAM.

- Operasi dan pemeliharaan serta perbaikan akses air minum belum menjamin SPAM dapat berfungsi secara optimal, di mana pemda, Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumdam), dan Program Pamsimas belum mengoperasikan dan memelihara sarana dan prasarana SPAM berdasarkan studi kelayakan, perencanaan teknis, dan prosedur operasional standar.

- Pemda belum sepenuhnya meningkatkan kebutuhan sanitasi yang layak dan aman, di mana pemda belum memantau dan mengakomodasi permintaan masyarakat dalam proses STBM serta belum memiliki komitmen dalam mengakomodasi permintaan masyarakat dan melakukan pemantauan kegiatan promosi dan kampanye perubahan perilaku.

Pengelolaan Sumber Daya Air untuk Memenuhi Kebutuhan Masyarakat

- Perum Jasa Tirta I

  Kebutuhan air irigasi pada Daerah Aliran Sungai (DAS) Brantas dan DAS Bengawan Solo belum sepenuhnya terpenuhi. Pada DAS Brantas, Daerah Irigasi (DI) Waduk Bening dan DI Siman hanya teralokasi air masing-masing sebesar 13,26% dan 65,48%. Sementara pada DAS Bengawan Solo, terjadi kehilangan air yang disebabkan oleh sumur pompa yang tidak berizin.

Waduk Multiguna & Modernisasi Irigasi

- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

  - Terdapat ketidaksesuaian target pembangunan bendungan terkait dengan Proyek Prioritas Strategis 18 Waduk Multiguna, di antaranya: 1) sebanyak 5 bendungan telah diidentifikasikan tidak dapat dibangun pada periode 2020-2024; dan 2) nama bendungan berbeda antara target RPJMN 2020-2024 dan Renstra Ditjen Sumber Daya Air 2020-2024. Selain itu, sumber pendanaan alternatif dalam RPJMN selain APBN berupa Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) belum sepenuhnya dapat terlaksana.

- Kementerian PUPR belum memiliki paket kebijakan dan regulasi yang lengkap untuk mendukung pelaksanaan Modernisasi Irigasi (MI) antara lain Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Irigasi belum selesai disusun, peraturan pelaksanaan dari Permen PUPR Nomor 30/PRT/M/2015 tanggal 10 Juni 2015 tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi belum ada, dan SE Dirjen SDA Nomor 01/SE/D/2019 tanggal 28 Maret 2019 tentang Pedoman Teknis MI belum cukup memadai sebagai pedoman dalam pelaksanaan MI.

- Kementerian Pertanian

  - Regulasi pengelolaan irigasi belum lengkap, antara lain belum terdapat aturan pelaksanaan terkait dengan irigasi sebagai turunan dari UU Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air dan aturan terkait dengan pembagian kewenangan, tugas, dan fungsi serta alur koordinasi yang jelas antarinstansi pemerintah pusat dan daerah dalam pengelolaan irigasi.

  - Kementerian Pertanian belum optimal dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan air irigasi, antara lain kebutuhan anggaran irigasi untuk pertanian belum terpenuhi dimana kebutuhan pada tahun 2023 dan 2024 yaitu sebanyak 92.620 unit sementara alokasi tahun 2020 s.d. 2022 hanya berkisar antara 2.712 s.d. 4.830 unit.

Infrastruktur Ekonomi

- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

  - Terkait dengan manajemen aset konsesi jalan tol, terdapat permasalahan antara lain tanah seluas 87,90 juta m^2 pada 33 ruas jalan tol belum bersertipikat, terdiri atas: (1) tanah pada 13 ruas jalan tol seluas 23,41 juta m^2 yang dibebaskan pada saat PT Jasa Marga masih menjadi regulator (sebelum dialihkan kepada pemerintah); dan (2) tanah pada 20 ruas jalan tol seluas 64,49 juta m^2 yang dibebaskan saat pemerintah telah menjadi regulator.

  - Terkait dengan pengadaan tanah/pembebasan lahan jalan tol, terdapat proses pengadaan tanah jalan tol di 8 ruas jalan tol belum optimal, seperti: (1) pengadaan tanah terhambat masalah pendanaan/ ketersediaan anggaran; (2) pengadaan tanah yang

berasal dari fasilitas umum/fasilitas sosial/tanah wakaf terkendala perizinan, tanah pengganti, dan pengalihan BMN; (3) pengadaan tanah tidak selaras dengan kebijakan pemerintah daerah; dan (4) pengadaan tanah terhambat penetapan lokasi (penlok) yang belum terbit.

- Kementerian Perhubungan

  Pada pekerjaan *Patimban Port Development Project (I) Package* 2: *Breakwater, Seawall, and Channel Dredging Works,* terdapat permasalahan antara lain penentuan harga satuan masih memperhitungkan biaya *overhead* 10% sebesar Rp550,85 juta, serta pekerjaan pemecah ombak tidak sesuai dengan spesifikasi, sehingga konstruksi mengalami penurunan dan pergeseran sepanjang 218 m atau sebesar Rp2,30 miliar dan JP¥724,44 juta.

- PT Kereta Api Indonesia (Persero)

  - Sebanyak 3 stasiun kereta PT KAI belum didukung dengan fasilitas prasarana *park and ride* dan 6 stasiun belum didukung jalan akses yang memadai.

  - PT KAI belum sepenuhnya melakukan koordinasi, *monitoring*, dan evaluasi terkait dengan perencanaan pengembangan perusahaan termasuk pengembangan transportasi massal yang mendukung integrasi antarmoda, di antaranya belum memonitor kemajuan pencapaian atas inisiatif-inisiatif dalam Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) secara memadai, belum melakukan penyelarasan antara Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) dengan RJPP, dan PT Railink belum memiliki perencanaan memadai untuk mengoptimalkan kereta bandara dalam mendukung integrasi antarmoda penumpang dari dan ke Bandara Soekarno-Hatta.

- PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero)

  - Upaya peningkatan *load factor* yang dilaksanakan oleh PT PELNI (Persero) terkait dengan pelayanan peti kemas belum optimal, antara lain belum menyusun kajian dalam rangka peningkatan *load factor*, belum sepenuhnya melaksanakan upaya kerja sama dengan BUMN/BUMD/pihak swasta, dan belum sepenuhnya melakukan *monitoring* atas pencapaian langkah peningkatan *load factor.*

- PT PELNI (Persero) dan PT Sarana Bandar Nasional (SBN) belum memiliki peti kemas dengan jumlah yang memadai dan memenuhi standar kelaikan yaitu belum sepenuhnya mampu memenuhi kebutuhan peti kemas *shipper* dan peti kemas milik PT SBN belum seluruhnya memiliki pelat persetujuan kelaikan yang terbaru.

Penyediaan Tenaga Listrik & Tarif Tenaga Listrik

- PT Perusahan Listrik Negara (Persero)

  Penyesuaian tarif tenaga listrik tahun 2021 terhadap 13 golongan tarif pelanggan nonsubsidi tidak disetujui Menteri ESDM, sehingga penyaluran dana kompensasi membebani keuangan negara sebesar Rp24,59 triliun. Selain itu, dana kompensasi tenaga listrik tahun 2021 diperhitungkan dan dibayarkan lebih besar Rp675,98 miliar.

Transformasi Digital

- Kementerian Komunikasi dan Informatika

  - Pemerintah belum menetapkan regulasi terkait dengan pelaksanaan dan tata kelola kelembagaan transformasi digital.

  - Perencanaan penyediaan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) kurang efektif dalam mendukung transformasi digital, terutama perencanaan dalam pembangunan Pusat Data Nasional (PDN) dan pengadaan infrastruktur penyiaran dalam rangka mendukung *analog switch off* (ASO).

- Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia

  Perencanaan pengadaan dan perencanaan distribusi infrastuktur penyiaran digital kurang efektif. Hal ini ditunjukkan antara lain LPP TVRI belum menetapkan peraturan internal terkait dengan kebijakan transformasi digital dan belum melakukan perencanaan penyediaan infrastruktur penyiaran digital secara memadai dalam Renstra Tahun 2020-2024.

- Pemerintah Daerah
  - Pemerintah Kabupaten Tabanan belum memiliki regulasi/kebijakan yang mewajibkan upaya percepatan dan perluasan digitalisasi pendapatan pajak dan retribusi daerah. Selain itu, perangkat daerah yang terlibat dalam Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) belum semuanya melaksanakan digitalisasi.
  - Kualitas data pada aplikasi perpajakan Pemerintah Kota Denpasar belum mendukung optimalisasi pendapatan, antara lain belum menetapkan format baku data dan belum merekam seluruh data sesuai dengan format umum.

Uraian hasil pemeriksaan prioritas nasional penguatan infrastruktur selengkapnya disajikan pada Bab IV.

Penguatan Stabilitas Polhukhankam & Transformasi Pelayanan Publik

IHPS II Tahun 2022 memuat 62 hasil pemeriksaan BPK atas prioritas nasional penguatan stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik pada pemerintah pusat dan pemda. Hasil pemeriksaan dimaksud mencakup tema: (1) pelindungan pekerja migran Indonesia (PP2); (2) diplomasi ekonomi (PP2); (3) peningkatan citra positif (PP2); (4) penguatan sistem anti korupsi (PP3); (5) peningkatan akses terhadap keadilan (PP3); (6) implementasi manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) (PP4); (7) transformasi pelayanan publik (PP4); (8) pengelolaan barang milik daerah (PP4); (9) reformasi sistem akuntabilitas kinerja (PP4); dan (10) pengelolaan bahan bakar minyak dan pelumas kepolisian (PP5).

Hasil pemeriksaan prioritas nasional penguatan stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik mengungkapkan beberapa upaya pemerintah antara lain:

- Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) dalam hal pelindungan pekerja migran Indonesia, telah melakukan pendampingan, mediasi, advokasi, dan pemberian bantuan hukum berupa fasilitasi jasa advokat oleh Pemerintah Pusat dan/atau Perwakilan Republik Indonesia serta perwalian sesuai dengan hukum negara setempat.

- Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) telah memiliki struktur organisasi dan uraian tugas yang mendukung pelindungan kepada PMI, telah melaksanakan pembinaan Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) berupa bimbingan teknis, dan pemberian sanksi kepada P3MI yang tidak tertib.

- Kemenlu dalam hal diplomasi ekonomi telah mendorong terwujudnya kepemimpinan dan peran Indonesia yang berpengaruh di tingkat regional dan global. Hal ini ditunjukkan dengan indeks pengaruh dan peran Indonesia di dunia internasional dapat mencapai target yang ditetapkan.

- Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) telah menyusun strategi komunikasi pemasaran terpadu untuk dijadikan pedoman dalam melakukan pemasaran pariwisata Indonesia.

- Tim Nasional Pencegahan Korupsi (PK) dibantu oleh Sekretariat Nasional PK telah menyelenggarakan strategi nasional PK (Stranas PK) selama 2 periode yaitu tahun 2019-2020 dengan nilai capaian 78,51% dan tahun 2021-2022 dengan nilai capaian s.d. Triwulan III sebesar 53,10% dari target 100%. Selain itu, sebanyak 24 pemda telah membentuk Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) struktural dan 10 di antaranya telah mencapai tingkat kematangan UKPBJ level 3 (proaktif) pada 9 variabel, serta 6 pemda telah melaksanakan pembelanjaan melalui *e*-katalog dan melakukan pembayaran secara elektronik.

- Kementerian Dalam Negeri telah mengintegrasikan SIPD dengan Sistem Informasi Rencana Pengadaan Umum (SIRUP) milik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

- Badan Kepegawaian Negara (BKN) telah melibatkan unsur instansi lain yang ada dalam panitia seleksi nasional ASN pada kegiatan perencanaan, mengubah metode pelaksanaan seleksi *Computer Assisted Test* (CAT) menjadi sistem *online* penuh/*web based*, dan menampilkan *streaming live score* pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CAT di kanal YouTube milik BKN.

- Dalam rangka penyelenggaraan Laboratorium Inovasi (Labinov), Lembaga Administrasi Negara (LAN) telah melakukan upaya antara lain menyusun anggaran kegiatan Labinov yang ditetapkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran sesuai ketentuan dan kebutuhan, serta melaksanakan tahap *drum-up* yang telah mendorong pimpinan daerah menggerakan bawahannya.

- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) telah menetapkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagai pengganti dari Peraturan Menteri PANRB Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kondisi pelayanan publik saat ini.

- Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) telah memiliki regulasi pelayanan perizinan obat dan makanan dan pengujian sampel pihak ketiga yang mendukung sasaran strategis BPOM.

- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau telah memiliki Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 25 tahun 2018 tentang Pengelolaan BMD yang memuat mekanisme pengamanan dan pemeliharaan BMD dan melakukan pengamanan hukum atas tanah pada tahun 2021 sebanyak 16 sertipikat tanah dan tahun 2022 sebanyak 59 sertipikat tanah.

Hasil pemeriksaan BPK juga mengungkapkan permasalahan yang perlu mendapat perhatian pemerintah antara lain:

Pelindungan Pekerja Migran Indonesia

- Kementerian Luar Negeri

  Kemenlu belum sepenuhnya melaksanakan nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama dengan BP2MI dan Ditjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM terkait dengan pertukaran dan pemanfataan data, serta belum optimal dalam mengembangkan Portal Peduli WNI untuk mendukung proses integrasi data antara Kemenlu, Kemnaker, BP2MI, dan Ditjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM.

- Kementerian Ketenagakerjaan dan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia

  Kemnaker belum mengatur mekanisme pelaporan BP2MI kepada Presiden dan belum mengatur pisah batas “Tugas lain sesuai kewenangannya” yang dinyatakan dalam Pasal 45 UU Nomor 18 Tahun 2017. Selain itu, Kemnaker belum mempunyai peraturan teknis yang mengatur pelayanan penempatan dan pelindungan PMI oleh BP2MI dan belum mengatur hubungan fungsional dengan BP2MI dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 25 UU Nomor 39 Tahun 2008.

Diplomasi Ekonomi

- Kementerian Luar Negeri

  Regulasi yang mewadahi diplomasi ekonomi kurang lengkap, seperti UU Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri belum memuat klausul penyelenggaraan diplomasi ekonomi dan peraturan lainnya (Peraturan Menteri Luar Negeri) belum lengkap mengatur hal terkait dengan diplomasi ekonomi. Selain itu, belum terdapat *grand design* penyelenggaraan diplomasi ekonomi nasional.

- Kementerian Perdagangan

  Kemendag belum mempunyai *roadmap* perjanjian perdagangan internasional untuk mendukung arah kebijakan yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Ditjen Perundingan Perdagangan Internasional (PPI) Tahun 2020-2024 yaitu memperkuat koordinasi seluruh *stakeholders* perundingan perdagangan internasional.

- Badan Koordinasi dan Penanaman Modal

  - Pertukaran dan pemutakhiran data kerja sama investasi antara Kementerian Investasi/BKPM dan Kemenlu belum dilakukan secara berkala yang ditunjukkan dengan adanya perbedaan data kerja sama investasi antara laporan implementasi kerja sama investasi BKPM dan laman web *https://treaty.kemlu.go.id*.

  - Kementerian Investasi/BKPM belum menyusun panduan terkait dengan pelaksanaan diplomasi ekonomi di bidang investasi yang menjadi lingkup nota kesepahaman serta belum mengatur mekanisme *monitoring* dan evaluasi kerja sama investasi dan pemanfaatan data diplomasi bersama Kemenlu.

Peningkatan Citra Positif

- Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

  Pelaksanaan perwakilan promosi pariwisata di luar negeri/Visit Indonesia Tourism Officer (VITO) belum didukung dengan NSPK yang disahkan oleh pejabat yang berwenang, serta belum diperbaharui sesuai dengan kondisi terkini. Selain itu, penetapan target VITO tidak didukung antara lain dengan: (a) kesepakatan target *Key Performance Indicator* (KPI) yang dituangkan dalam dokumen yang ditandatangani Kemenparekraf dan VITO; dan (b) relevansi target/KPI VITO dengan *scope of work* pada surat keputusan penunjukan VITO.

Penguatan Sistem Anti Korupsi

- Tim Nasional Pencegahan Korupsi, Sekretariat Nasional Pencegahan Korupsi, dan Komisi Pemberantasan Korupsi

  Penetapan Aksi PK belum sepenuhnya didukung dengan data karakteristik risiko korupsi yang akan dicegah dan belum mengacu pada hasil/kajian akademik, seperti (1) dari 11 Aksi PK periode 2019-2020, terdapat 4 Aksi PK yang tidak didukung dengan kajian, sedangkan dari 12 Aksi PK periode 2021-2022, 5 Aksi PK tidak didukung dengan kajian; (2) kajian-kajian yang telah disusun tidak secara spesifik mengkaji risiko korupsi pada area atau bidang yang menjadi sasaran Aksi PK; dan (3) penentuan kementerian/lembaga/pemda Pelaksana Aksi PK tidak mempertimbangkan kapasitas K/L/pemda yang akan melaksanakan Aksi PK tersebut termasuk risiko korupsi yang terkait pada K/L/pemda.

- Kementerian Dalam Negeri

  - Kemendagri tidak merencanakan dan melaksanakan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan aksi Stranas PK di pemda, yaitu belum menyusun dan menetapkan dokumen perencanaan pembinaan dan pengawasan dalam mendorong pelaksanaan aksi Stranas PK di pemda.

  - Kemendagri dan pemerintah provinsi belum sepenuhnya memanfaatkan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dalam rangka fasilitasi dan evaluasi perencanaan pembangunan dan anggaran pemerintah provinsi/kabupaten/kota sehingga Kemendagri tidak dapat melakukan evaluasi atas kesesuaian dan sinkronisasi antara rancangan peraturan daerah tentang RPJMD dengan RPJMN.

- Pemerintah Daerah

  - Pelaksanaan tugas Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) belum didukung dengan SDM yang kompeten, antara lain tim pengelola barang dan jasa (PBJ) belum seluruhnya memiliki sertifikat kompetensi PBJ, serta formasi jabatan fungsional pengelola pengadaan barang dan jasa (JF PPBJ) pada Biro PBJ belum seluruhnya terisi.

  - Penyusunan target belum didukung analisis yang mempertimbangkan waktu dan tingkat kesulitan, serta target implementasi *e*-katalog dan *e-payment* dan cara pencapaiannya belum ditetapkan.

- Pelaksanaan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja belum memadai, di antaranya: (1) pemanfaatan aplikasi Sistem Informasi Jabatan Pimpinan Tinggi (SIJAPTI) belum dapat menjamin pemilihan Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) secara adil dan transparan; dan (2) aplikasi SIJAPTI belum sepenuhnya digunakan dalam setiap pelaksanaan dan *monitoring* proses seleksi JPT.

- Dalam perencanaan kebijakan satu peta, beberapa pemda belum menyiapkan dukungan anggaran dan menetapkan unit pelaksana.

Peningkatan Akses Terhadap Keadilan

- Pengadilan Negeri di bawah Mahkamah Agung

  Pelaporan dan pengembalian sisa biaya perkara belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan, antara lain pemberitahuan sisa uang panjar biaya perkara kepada penggugat melebihi 5 hari setelah tanggal minutasi, sisa uang panjar belum diinformasikan kepada penggugat, serta pengembalian sisa panjar belum seluruhnya dilaksanakan secara elektronik.

Implementasi Manajemen ASN

- Badan Kepegawaian Negara

  SOP Tahap Perencanaan Pengadaan ASN belum lengkap dan kegiatan perencanaan yang melibatkan instansi di luar BKN belum dilengkapi dengan *service level agreement* (SLA) per instansi.

- Komisi Aparatur Sipil Negara

  - Pelayanan pengaduan nilai dasar, kode etik, dan kode perilaku (NKK) ASN pada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) belum didukung dengan dasar hukum yang memadai, seperti: (1) pedoman penanganan dan penyelesaian laporan pelanggaran NKK ASN serta pedoman *monitoring* dan evaluasi tindak lanjut rekomendasi atas pelanggaran NKK ASN belum ditetapkan; dan (2) peraturan mengenai syarat, tata cara pengangkatan dan pemberhentian, kode etik dan kode perilaku, dan pengawasan terhadap tugas dan tanggung jawab asisten KASN belum berupa peraturan KASN.

- Komisi ASN belum memiliki standar pelayanan pengaduan yang memadai, di antaranya Peraturan Ketua KASN Nomor 3 Tahun 2022 belum mengakomodasi *website* SP4N-LAPOR! dan *whatsapp* resmi KASN dalam kanal pengaduan dan belum menjelaskan karakteristik jenis pengaduan. Selain itu, KASN belum menyusun SOP sesuai dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 35 Tahun 2012.

Transformasi Pelayanan Publik

- Lembaga Administrasi Negara

  Tahap *display* (kegiatan memamerkan proses inovasi dan hasil inovasi jika inovasi telah diimplementasikan) belum dilaksanakan oleh seluruh pemda yang menjadi lokus pada pelaksanaan Labinov. Selain itu, kegiatan *monitoring* dan evaluasi atas kegiatan Labinov belum didukung dengan pedoman dan digunakan untuk tindakan perbaikan.

- Ombudsman RI

  Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Penyelesaian Laporan (SIMPeL) belum menghasilkan data yang akurat dan lengkap untuk mendukung penyelesaian laporan/pengaduan masyarakat dan laporan tahunan/ triwulanan yang akurat. Selain itu, laporan masyarakat tahun 2014 s.d. 2021 sebanyak 1.885 laporan belum diselesaikan oleh Ombudsman RI.

- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

  - UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik belum dimutakhirkan. Pemutakhiran diperlukan agar UU tersebut tetap efektif dalam menjawab tantangan dan perkembangan pelayanan publik di masa sekarang. Selain itu, PP Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU Nomor 25 Tahun 2009 tidak mengatur ruang lingkup pelayanan publik.

  - Aplikasi Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional (SIPPN) belum dimanfaatkan. Hal ini tampak dari belum terpenuhinya informasi minimal dalam SIPPN, SIPPN tidak dapat digunakan untuk kegiatan evaluasi 2022, serta nilai hasil evaluasi 2020 dan 2021 dalam SIPPN berbeda dengan nilai hasil evaluasi dalam Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Nasional.

- Badan Pengawas Obat dan Makanan
  - Standar/pedoman pelayanan penerbitan Surat Keterangan Impor (SKI) Kosmetik dan SKI Pangan Olahan belum lengkap, antara lain (1) belum terdapat regulasi tindak lanjut pemantauan realisasi impor kosmetik dan bahan kosmetik berstatus belum ada izin di Unit Pelaksana Teknis (UPT) BPOM; dan (2) indikator kinerja pada Direktorat Pengawasan Kosmetik belum memasukkan tindak lanjut penyelesaian pemantauan realisasi impor berstatus belum ada izin.
  - Sistem informasi pelayanan perizinan impor kosmetik belum sepenuhnya mengakomodir penyelesaian SKI berstatus belum ada izin, serta sistem informasi pelayanan perizinan pangan olahan belum sepenuhnya mudah digunakan dan terintegrasi dengan sistem *Online Single Submission Risk Based Approach* (OSS-RBA) untuk meningkatkan layanan.

Pengelolaan Barang Milik Daerah

- Pemerintah Daerah
  - Kegiatan pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah pada Pemprov Riau belum dilaksanakan secara efektif, seperti 586 bidang tanah belum memiliki sertipikat, 98 sertipikat tanah bukan atas nama Pemprov Riau, dan 151 tanah tidak dapat diproses sertipikasinya, serta terdapat tanah bangunan gedung kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Riau yang berlokasi di Pekanbaru yang belum bersertipikat. Selain itu, terdapat 3 bidang tanah pada 3 perangkat daerah yang dikuasai oleh pihak lain.
  - Pengamanan fisik BMD pada Pemprov Papua menunjukkan sebanyak 37 register BMD pada 6 OPD tidak diketahui keberadaannya dan 103 register aset pada 6 OPD dikuasai oleh pihak yang tidak berhak.

Reformasi Sistem Akuntabilitas Kinerja

- Kementerian Keuangan dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
  - Sasaran, indikator, dan target prioritas nasional (PN) serta target pembangunan nasional pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang belum diturunkan kepada masing-masing pemerintah provinsi;

mekanisme evaluasi atas program dan kegiatan pemda yang mendukung pencapaian sasaran PN belum dibuat; dan sistem informasi perencanaan penganggaran antara pemerintah pusat dengan pemda belum dapat menyajikan keselarasan program dan kegiatan, serta keluaran (*output*).

- Aplikasi yang dimiliki oleh Kemenkeu yaitu sistem SAKTI dan Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu (SMART) serta aplikasi yang dimiliki oleh Kementerian PPN/Bappenas yaitu aplikasi KRISNA dan aplikasi *e*-Monev belum menghasilkan data yang selaras yaitu data target, data capaian *output*, serta data pagu dan realisasi belanja prioritas nasional (PN).

Uraian hasil pemeriksaan prioritas nasional penguatan stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik selengkapnya disajikan pada Bab IV.

Hasil Pemeriksaan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah & BUMD, serta BUMN & Badan Lainnya

IHPS II Tahun 2022 juga memuat ikhtisar hasil pemeriksaan selain prioritas nasional penguatan infrastruktur dan stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik. Hasil pemeriksaan tersebut meliputi: (1) 30 hasil pemeriksaan pada pemerintah pusat yang terdiri atas 1 hasil pemeriksaan kinerja dan 29 hasil pemeriksaan DTT-kepatuhan (BAB I); (2) 214 hasil pemeriksaan pada pemda dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang terdiri atas 1 hasil pemeriksaan keuangan, 65 hasil pemeriksaan kinerja, dan 148 hasil pemeriksaan DTT-kepatuhan (BAB II); dan (3) 21 hasil pemeriksaan pada BUMN/anak perusahaan dan badan lainnya yang terdiri atas 1 hasil pemeriksaan kinerja dan 20 hasil pemeriksaan DTT-kepatuhan (BAB III). Hasil pemeriksaan tersebut sebagai berikut.

Hasil Pemeriksaan Pemerintah Pusat

IKHTISAR hasil pemeriksaan pada pemerintah pusat sebagai berikut.

Pemeriksaan Kinerja

IKHTISAR hasil pemeriksaan kinerja pada pemerintah pusat memuat 1 hasil pemeriksaan yaitu pemeriksaan kinerja atas penyelenggaraan ibadah haji tahun 1443H/2022M dilaksanakan pada Kementerian Agama di DKI Jakarta, Jawa Barat, Sulawesi Selatan, dan Arab Saudi.

Pemeriksaan ini merupakan pemeriksaan atas prioritas nasional revolusi mental dan pembangunan kebudayaan (PN4).

Kementerian Agama telah melakukan upaya dalam memberikan pelayanan yang baik kepada jemaah haji regular tahun 1443H/2022M yang ditunjukkan dengan hasil survei bahwa jemaah haji puas atas layanan pemondokan, akomodasi, konsumsi, dan transportasi.

Hasil pemeriksaan menyimpulkan masih terdapat permasalahan yang apabila tidak segera diselesaikan, maka dapat memengaruhi efektivitas kinerja pelaksanaan ibadah haji antara lain:

- Regulasi mengenai kuota haji belum mengatur jumlah kuota jemaah haji lanjut usia, pembimbing kelompok bimbingan ibadah haji dan umrah (KBIHU) dan petugas haji daerah.
- Perhitungan dan pendistribusian kuota haji ke provinsi dan kabupaten/kota belum sesuai dengan ketentuan, antara lain terdapat penetapan kuota per provinsi tahun 2022 tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler, yaitu pembagian kuota haji provinsi didasarkan pada pertimbangan proporsi jumlah penduduk muslim dan/atau proporsi jumlah daftar tunggu jemaah haji antarprovinsi.

Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu-Kepatuhan

IKHTISAR hasil pemeriksaan DTT-kepatuhan pada pemerintah pusat memuat 29 hasil pemeriksaan atas 4 tema yaitu: (1) penguatan ketahanan ekonomi; (2) pengembangan wilayah; (3) pembangunan sumber daya manusia; dan (4) revolusi mental dan pembangunan kebudayaan. Hasil PDTT pada pemerintah pusat menyimpulkan pelaksanaan kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan kriteria pada 5 (17%) obrik, sesuai kriteria dengan pengecualian pada 23 (79%) obrik, dan tidak sesuai dengan kriteria pada 1 (4%) obrik. Hasil pemeriksaan tersebut antara lain:

Pengelolaan Pendapatan

HASIL pemeriksan kepatuhan atas pengelolaan pendapatan pemerintah pusat terhadap 11 obrik pada 11 Kementerian/Lembaga (K/L) menyimpulkan bahwa pengelolaan pendapatan telah dilaksanakan sesuai dengan kriteria pada 1 obrik dan sesuai kriteria dengan pengecualian pada 10 obrik. Permasalahan yang ditemukan di antaranya pembentukan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan (BVK) tidak sesuai prosedur dan asas pembentukan peraturan perundang-undangan pada Kementerian Hukum dan HAM, yaitu tidak diprakarsai oleh instansi yang berwenang dan tidak bersifat mendesak, serta tidak memenuhi asas timbal balik karena 134 negara yang diberikan BVK tidak memberikan BVK bagi Warga Negara Indonesia (WNI) yang akan ke negaranya.

Pemeriksaan ini merupakan pemeriksaan atas prioritas nasional penguatan ketahanan ekonomi (PN1).

Pengelolaan Penyertaan Modal Negara di BUMN

HASIL pemeriksaan kepatuhan atas pengelolaan penyertaan modal negara (PMN) di BUMN menyimpulkan bahwa pengelolaan PMN di BUMN tahun 2020-semester I 2022 pada Kementerian BUMN telah dilaksanakan sesuai kriteria dengan pengecualian atas beberapa permasalahan. Permasalahan tersebut antara lain pekerjaan yang didanai dari tambahan PMN tahun 2015 dan 2016 pada 13 BUMN sampai dengan **semester I tahun 2022** sebesar Rp10,49 triliun, belum dapat diselesaikan. Nilai tersebut terdiri atas total nilai aset yang belum produktif karena belum selesai dikerjakan sebesar Rp10,07 triliun dan belanja operasional yang belum dimanfaatkan sebesar Rp424,11 miliar.

Pemeriksaan ini merupakan pemeriksaan atas prioritas nasional penguatan ketahanan ekonomi (PN1).

Persiapan Pemindahan Ibu Kota Negara

PEMERIKSAAN atas kegiatan persiapan pemindahan ibu kota negara Tahun Anggaran (TA) 2022 dilaksanakan pada Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg), Otorita Ibu Kota Nusantara/IKN dan instansi terkait lainnya di DKI Jakarta dan Kalimantan Timur. Hasil Pemeriksaan menyimpulkan kegiatan pemberian dukungan anggaran Tim Transisi pada Kemensetneg serta kegiatan persiapan pemindahan ibu kota negara TA 2022 pada Otorita IKN telah dilaksanakan sesuai kriteria dengan pengecualian atas beberapa permasalahan. Permasalahan tersebut di antaranya: (1) penyiapan dan perencanaan atas kelengkapan regulasi

belum dilaksanakan secara memadai serta peraturan turunan UU Nomor 3 Tahun 2022 belum lengkap; dan (2) kesiapan Otorita IKN untuk beroperasi dalam memenuhi mandat UU Nomor 3 Tahun 2022 belum didukung dengan kelengkapan kelembagaan, yaitu pemenuhan personel Otorita IKN belum lengkap serta belum terdapat Peraturan Kepala Otorita IKN terkait koordinasi pelaksanaan kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan ibu kota negara setelah Otorita IKN beroperasi.

Pemeriksaan ini merupakan pemeriksaan atas prioritas nasional pengembangan kewilayahan (PN2).

Perlindungan Sosial

PEMERIKSAAN BPK terhadap program perlindungan sosial pada pemerintah pusat dilaksanakan pada 2 obrik yaitu Kementerian Sosial (Kemensos) dan Kemnaker, dengan kesimpulan sesuai kriteria dengan pengecualian atas permasalahan tertentu. Permasalahan tersebut di antaranya: (1) terdapat Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) tidak terdistribusi dan KPM tidak bertransaksi bansos Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Sembako yang belum ditindaklanjuti dengan pengembalian ke Rekening Pemerintah Lainnya sebesar Rp165,03 miliar pada Kemensos; dan (2) Kemnaker belum mengelola pembayaran bantuan iuran program jaminan kehilangan pekerjaan (JKP) sesuai dengan ketentuan, antara lain Pemerintah belum mengalokasikan anggaran iuran program JKP pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kemnaker, belum melakukan verifikasi dan pembayaran atas tagihan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan untuk pencairan dana bantuan iuran JKP dari pemerintah TA 2022, dan belum memiliki instrumen atau petunjuk teknis pengelolaan program JKP TA 2022.

Pemeriksaan ini merupakan pemeriksaan atas prioritas nasional pembangunan sumber daya manusia (PN3).

Uraian ikhtisar hasil pemeriksaan pada pemerintah pusat selengkapnya disajikan pada BAB I.

Hasil Pemeriksaan Pemerintah Daerah & BUMD

IKHTISAR hasil pemeriksaan pada pemda dan BUMD sebagai berikut.

Pemeriksaan Keuangan

IKHTISAR hasil pemeriksaan keuangan pada pemda memuat hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemkab Waropen Tahun 2021. Hasil pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemkab Waropen Tahun 2021 mengungkapkan opini tidak menyatakan pendapat (TMP). Laporan Keuangan Pemkab Waropen Tahun 2021 belum memperoleh opini WTP karena terdapat permasalahan yang memengaruhi kewajaran penyajian laporan keuangan antara lain terkait dengan Aset Lancar, Aset Tetap, Aset Lainnya, Belanja Operasi, dan Belanja Modal.

Pemeriksaan Kinerja

IKHTISAR hasil pemeriksaan kinerja pada pemda memuat 65 hasil pemeriksaan atas 4 tema yaitu: (1) penguatan ketahanan ekonomi, (2) pengembangan wilayah, (3) pembangunan sumber daya manusia, dan (4) pembangunan lingkungan hidup. Hasil pemeriksaan tersebut antara lain:

Pengelolaan Persampahan

BPK telah melakukan pemeriksaan atas efektivitas pengelolaan sampah rumah tangga (SRT) dan sampah sejenis sampah rumah tangga (SSSRT) Tahun 2021 dan 2022 (s.d. triwulan III) yang dilakukan pada 20 pemda. Berdasarkan hasil pemeriksaan, beberapa pemda telah melakukan upaya antara lain sebanyak 7 pemda telah menyusun Kebijakan dan Strategi Daerah (Jakstrada) Pengelolaan SRT dan SSSRT secara lengkap dan sinkron dengan Kebijakan dan Strategi Nasional (Jakstranas).

Pemeriksaan ini merupakan pemeriksaan atas prioritas nasional pembangunan lingkungan hidup (PN6).

Namun demikian, BPK menyimpulkan bahwa masih terdapat permasalahan yang apabila tidak segera diatasi, maka akan memengaruhi efektivitas pengelolaan SRT dan SSSRT. Permasalahan tersebut antara lain:

- Pemda belum memiliki kebijakan dan strategi pengelolaan SRT dan SSSRT yang memadai di antaranya: 1) sebanyak 4 pemda telah menyusun Jakstrada secara lengkap namun belum sinkron dengan Jakstranas dan 9 pemda belum menyusun secara lengkap; 2) pemda belum sepenuhnya merencanakan kebutuhan sumber daya (anggaran, SDM, sarana prasarana) berdasarkan analisis kebutuhan; dan 3) Neraca Pengelolaan Sampah belum sepenuhnya disusun berdasarkan data dan keadaan riil, serta pemda belum melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Jakstrada.

- Pemda belum optimal dalam melaksanakan pengurangan SRT dan SSSRT di antaranya: 1) Kegiatan komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) pembatasan timbulan sampah, daur ulang, dan pemanfaatan kembali sampah belum dilakukan secara berkesinambungan; dan 2) Pelaku usaha selaku produsen sampah belum melaksanakan kewajiban menyusun peta jalan pengurangan sampah.

- Pemda belum optimal dalam melaksanakan penanganan SRT dan SSSRT di antaranya: 1) belum optimal melaksanakan pemilahan sampah dan belum menyediakan sarana pewadahan dan pemilahan sesuai persyaratan; 2) belum menyediakan tempat pengumpulan sampah dengan jumlah yang memadai dan layak sesuai persyaratan; 3) belum menyediakan alat angkut yang memenuhi persyaratan serta menyusun rute dan jadwal pengangkutan dengan mempertimbangkan jumlah dan sebaran titik sampah; 4) belum sepenuhnya menyediakan fasilitas pengolahan di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST)/Tempat Pengelolaan Sampah *Reduce, Reuse, Recycle* (TPS3R) yang cukup dan memenuhi persyaratan; dan 5) belum sepenuhnya menyediakan sarana dan prasarana di Tempat Pemrosesan Akhir.

Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu–Kepatuhan

IKHTISAR hasil pemeriksaan DTT - kepatuhan pada pemda dan BUMD memuat 148 hasil pemeriksaan atas 4 tema: (1) penguatan ketahanan ekonomi; (2) pengembangan wilayah; (3) pembangunan sumber daya manusia; dan (4) pemeriksaan bantuan keuangan partai politik. Hasil pemeriksaan DTT-kepatuhan pada pemda menyimpulkan pelaksanaan kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan kriteria pada pada 15 (10%) obrik, sesuai kriteria dengan pengecualian pada 123 (83%) obrik, dan tidak sesuai dengan kriteria pada 10 (7%) obrik. Hasil pemeriksaan tersebut antara lain:

Pengelolaan Pendapatan

HASIL pemeriksaan BPK atas 9 pemda menyimpulkan bahwa pengelolaan pendapatan telah dilaksanakan sesuai dengan kriteria pada 1 pemda, sesuai kriteria dengan pengecualian pada 6 pemda, dan tidak sesuai dengan kriteria pada 2 pemda. Permasalahan yang terjadi pada 9 pemda tersebut antara lain kekurangan penerimaan sebesar Rp13,14 miliar, terdiri atas pajak daerah sebesar Rp11,35 milar, retribusi daerah sebesar Rp1,24 miliar dan sanksi administrasi sebesar Rp553,24 juta.

Pemeriksaan ini merupakan pemeriksaan atas prioritas nasional penguatan ketahanan ekonomi (PN1).

Pengelolaan Belanja

HASIL pemeriksaan BPK atas 96 pemda menyimpulkan bahwa pengelolaan belanja telah dilaksanakan sesuai dengan kriteria pada 12 pemda, sesuai kriteria dengan pengecualian pada 80 pemda, dan tidak sesuai dengan kriteria pada 4 pemda. Permasalahan dalam pengelolaan belanja oleh pemda sebesar Rp599,65 miliar, terdiri atas (1) kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang terjadi pada 88 pemda sebesar Rp135,61 miliar, (2) denda keterlambatan pekerjaan belum dipungut/ diterima pada 66 pemda sebesar Rp125,15 miliar; dan (3) lain-lain permasalahan ketidakpatuhan dan 3E pada 94 pemda sebesar Rp338,89 miliar.

Pemeriksaan ini merupakan pemeriksaan atas prioritas nasional penguatan ketahanan ekonomi (PN1).

Pengelolaan Perlindungan Sosial melalui Bantuan Langsung Tunai Desa

HASIL pemeriksaan BPK atas 28 pemda menyimpulkan bahwa program perlindungan sosial melalui Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT Desa) telah dilaksanakan sesuai kriteria dengan pengecualian pada 26 pemda dan tidak sesuai dengan kriteria pada 2 pemda. Permasalahan yang perlu mendapat perhatian, antara lain: (1) sebanyak minimal 9.068 dari 40.921 (22,16%) KPM BLT Desa pada 1.288 desa di 26 kabupaten tidak memenuhi kriteria yang dipersyaratkan dengan nilai sebesar Rp12,97 miliar; (2) sebanyak minimal 164.340 kepala keluarga pada 541 desa di 15 kabupaten yang termasuk kategori miskin tidak menerima bantuan sosial dan tidak ditetapkan sebagai KPM BLT Desa dengan nilai minimal sebesar Rp295,81 miliar; dan (3) realisasi BLT Desa pada 410 pemerintah desa atau 21,08%

di 22 kabupaten tidak didukung dengan bukti pertanggungjawaban yang lengkap dan sah, seperti bukti tanda terima tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya sebesar Rp27,76 miliar.

Pemeriksaan ini merupakan pemeriksaan atas prioritas nasional pembangunan sumber daya manusia (PN3).

Uraian ikhtisar hasil pemeriksaan pada pemerintah daerah selengkapnya disajikan pada BAB II.

Hasil Pemeriksaan BUMN dan Badan Lainnya

IHPS II Tahun 2022 memuat ikhtisar hasil pemeriksaan pada BUMN dan Badan Lainnya sebagai berikut.

Pemeriksaan Kinerja

IKHTISAR hasil pemeriksaan kinerja pada BUMN dan Badan Lainnya memuat 1 hasil pemeriksaan atas tema pembangunan sumber daya manusia yaitu upaya BPJS Kesehatan dalam mencapai cakupan kepesertaan serta memastikan akses dan mutu pelayanan kesehatan peserta JKN dalam rangka pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) poin 3.8 TA 2021 s.d. Semester I 2022.

Pemeriksaan ini merupakan pemeriksaan atas prioritas nasional pembangunan sumber daya manusia (PN3).

BPJS Kesehatan telah menunjukkan upaya di antaranya telah melakukan perjanjian kerja sama dengan 513 pemerintah kabupaten/kota dalam rangka mendaftarkan penduduknya menjadi peserta segmen pekerja bukan penerima upah dan bukan pekerja pemda, serta secara nasional capaian cakupan kepesertaan per 30 September 2022 telah mencapai 244.600.449 jiwa atau 88,83% dari jumlah penduduk per 30 Juni 2022.

Hasil pemeriksaan menyimpulkan masih terdapat permasalahan signifikan yang apabila tidak segera dilakukan upaya perbaikan dapat menghambat efektivitas TPB ke-3 poin 3.8 dalam rangka mencapai cakupan kepesertaan serta memastikan akses dan mutu pelayanan peserta JKN. Permasalahan tersebut, antara lain: (1) upaya BPJS Kesehatan dalam melakukan perluasan dan pencapaian cakupan kepesertaan JKN belum memadai, seperti belum sepenuhnya mengidentifikasi potensi perluasan kepesertaan dengan melibatkan seluruh lembaga terkait; (2) upaya BPJS Kesehatan dalam meningkatkan kualitas dan validitas data peserta belum memadai, antara lain hasil *cleansing data* kepesertaan BPJS

Kesehatan menunjukkan masih terdapat peserta dengan NIK tidak valid dan kepesertaan ganda; dan 3) upaya BPJS Kesehatan dalam memastikan peserta JKN memperoleh mutu pelayanan kesehatan sesuai standar belum optimal, seperti belum sepenuhnya memastikan peningkatan mutu pelayanan faskes melalui proses rekredensialing.

Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu

IKHTISAR hasil pemeriksaan DTT-Kepatuhan pada BUMN dan Badan Lainnya memuat 20 hasil pemeriksaan, yang dibagi menjadi 2 tema, yaitu (1) penguatan ketahanan ekonomi, dan (2) pembangunan SDM. Hasil pemeriksaan kepatuhan pada BUMN dan Badan Lainnya menyimpulkan pelaksanaan kegiatan telah sesuai kriteria dengan pengecualian pada 20 (100%) obrik. Hasil pemeriksaan tersebut antara lain:

Penanganan Permasalahan Bank

HASIL pemeriksaan BPK atas penanganan permasalahan bank pada Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) tahun 2019 s.d. 2022 menyimpulkan bahwa penanganan permasalahan bank pada LPS tahun 2019-2022 telah dilaksanakan sesuai kriteria dengan pengecualian atas beberapa permasalahan. Permasalahan yang ditemukan antara lain terdapat perbedaan penilaian tingkat risiko kesehatan dan pemeringkatan bank umum oleh LPS dengan penetapan status pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yaitu LPS belum menyesuaikan kriteria penilaian risiko bank umum dengan mempertimbangkan status pengawasan bank yang ditetapkan OJK beserta informasi kualitatif manajemen bank.

Pemeriksaan ini merupakan pemeriksaan atas prioritas nasional penguatan ketahanan ekonomi (PN1).

Pengelolaan Dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan

Pada periode semester I tahun 2022, BP Tapera telah menyalurkan Dana FLPP sebesar **Rp11,00 triliun** untuk membiayai **99.032** unit rumah

BPK telah menyelesaikan hasil pemeriksaan atas pengelolaan dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) semester I tahun 2022 pada Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) dan instansi terkait lainnya, dengan kesimpulan sesuai kriteria dengan pengecualian. Permasalahan yang ditemukan antara lain: 1) penyaluran dana FLPP terhadap 256 debitur sebesar Rp26,24 miliar tidak tepat sasaran dan penggunaan *quick response code* pada rumah hasil pembiayaan dana FLPP belum optimal; dan 2) penanganan penyelesaian kredit FLPP terhadap 5.679 debitur yang telah meninggal dunia dan masih memiliki

saldo *outstanding* pokok kredit per Oktober 2022 sebesar Rp225,52 miliar tidak sesuai ketentuan, di antaranya karena bank penyalur belum mengajukan klaim asuransi jiwa atas debitur yang telah meninggal dunia dan penyelesaian kredit belum dilaporkan ke BP Tapera.

Pemeriksaan ini merupakan pemeriksaan atas prioritas nasional penguatan ketahanan ekonomi (PN1).

Perhitungan Bagi Hasil Migas, Pelaksanaan Proyek dan Rantai Suplai

HASIL pemeriksaan BPK atas perhitungan bagi hasil minyak dan gas bumi, pelaksanaan proyek dan rantai suplai pada 2 obrik menyimpulkan bahwa pendapatan negara dari bagi hasil minyak dan gas bumi Wilayah Kerja (WK) West Madura Offshore (WMO) tahun 2021-semester I tahun 2022 serta pelaksanaan proyek dan rantai suplai WK Natuna Sea Blok A dan WK Rimau tahun 2020-2021 telah dilaksanakan sesuai kriteria dengan pengecualian. Permasalahan yang ditemukan antara lain: (1) penyaluran gas WK WMO ke PT PLN tanpa melalui perjanjian jual beli gas dan terdapat indikasi keterlambatan pembayaran atas gas bumi bagian penjual dan negara yang belum dikenakan denda sesuai dengan UU Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak minimal sebesar US$2,09 juta; dan (2) kekurangan pengenaan denda atas keterlambatan pengiriman barang pada 6 kontrak pengadaan barang/jasa sebesar US$1,11 juta dan Rp5,01 miliar pada WK Natuna Sea Blok A.

Pemeriksaan ini merupakan pemeriksaan atas prioritas nasional penguatan ketahanan ekonomi (PN1).

Uraian ikhtisar hasil pemeriksaan pada BUMN dan Badan Lainnya selengkapnya disajikan pada Bab III.

Hasil Pemantauan BPK

HASIL pemantauan BPK terdiri atas pemantauan pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan, pemantauan penyelesaian ganti kerugian negara/daerah, dan pemantauan atas pemanfaatan hasil Pemeriksaan Investigatif (PI), Penghitungan Kerugian Negara (PKN), dan Pemberian Keterangan Ahli (PKA).

Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan

IHPS II Tahun 2022 memuat hasil pemantauan atas pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan (TLRHP) per 31 Desember 2022 atas LHP yang diterbitkan periode 2005-2022. Pada periode 2005-2022, BPK telah menyampaikan 669.268 rekomendasi hasil pemeriksaan kepada entitas yang diperiksa sebesar Rp312,44 triliun, dengan status tindak lanjut sebagai berikut.

- Sesuai dengan rekomendasi sebanyak 517.602 rekomendasi (77,3%) sebesar Rp153,84 triliun.
- Belum sesuai dengan rekomendasi sebanyak 113.208 rekomendasi (16,9%) sebesar Rp116,44 triliun.
- Belum ditindaklanjuti sebanyak 31.349 rekomendasi (4,7%) sebesar Rp18,29 triliun.
- Tidak dapat ditindaklanjuti sebanyak 7.109 rekomendasi (1,1%) sebesar Rp23,87 triliun.

Hasil pemantauan atas pelaksanaan TLRHP atas LHP yang diterbitkan periode 2005-2022 disajikan pada *Grafik 1*.

Grafik 1. Hasil Pemantauan terhadap Pelaksanaan TLRHP atas LHP yang diterbitkan Periode 2005-2022

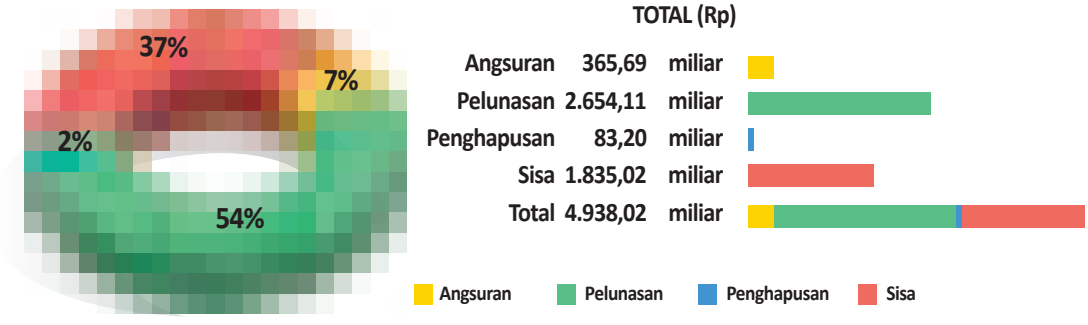


Secara kumulatif sampai dengan tahun 2022, rekomendasi BPK atas hasil pemeriksaan periode 2005-2022 telah ditindaklanjuti entitas dengan penyerahan aset dan/atau penyetoran uang ke kas negara/daerah/perusahaan sebesar Rp136,03 triliun.

Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah

IHPS II Tahun 2022 memuat hasil pemantauan penyelesaian ganti kerugian negara/daerah periode 2005-2022 dengan status telah ditetapkan dengan nilai sebesar Rp4,93 triliun. Kerugian negara/daerah tersebut terjadi pada pemerintah pusat, pemda, BUMN, dan BUMD, seperti disajikan pada *Grafik 2*.

Grafik 2. Hasil Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah Periode 2005-2022 dengan Status Telah Ditetapkan Menurut Tingkat Penyelesaian



Pemantauan atas Pemanfaatan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif, Penghitungan Kerugian Negara, & Pemberian Keterangan Ahli

IHPS II Tahun 2022 memuat hasil pemantauan atas pemanfaatan laporan hasil pemeriksaan investigatif (PI) dan penghitungan kerugian negara (PKN) serta pemberian keterangan ahli (PKA) periode 2017-2022. Pada periode 2017-2022, BPK menyampaikan 25 laporan hasil PI dengan nilai indikasi kerugian negara/daerah sebesar Rp31,55 triliun dan 342 laporan hasil PKN dengan nilai kerugian negara/daerah sebesar Rp58,38 triliun kepada instansi yang berwenang. BPK juga telah melaksanakan PKA pada 342 kasus di tahap persidangan.

Hasil pemantauan atas pemanfaatan laporan hasil PI dan PKN serta PKA menunjukkan: 1) Atas 25 laporan hasil PI yang sudah disampaikan, 9 laporan telah dimanfaatkan dalam proses penyelidikan dan 16 laporan dimanfaatkan dalam proses penyidikan; 2) Atas 342 laporan hasil PKN

yang telah disampaikan, 52 laporan sudah dimanfaatkan dalam proses penyidikan dan 290 kasus sudah dinyatakan P-21 (berkas penyidikan sudah lengkap; dan 3) Sebanyak 342 PKA di persidangan seluruhnya digunakan dalam tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Uraian hasil pemantauan selengkapnya disajikan pada BAB V.

Jakarta, Maret 2023

Badan Pemeriksa Keuangan RI

GAMBAR 2

IKHTISAR HASIL PEMERIKSAAN SEMESTER II TAHUN 2022

388 LHP terdiri dari ▶ **1 LK** | **177 KINERJA** | **210 DTT**

3.490 TEMUAN, nilai total Rp25,85 triliun, dengan perincian sebagai berikut:



- **1.295** Kelemahan SPI
- **1.766** Rp14,65 triliun — Ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan
  - **1.278** Rp14,65 triliun — Ketidakpatuhan yang dapat mengakibatkan
    - **812** Kerugian Rp536,81 miliar
    - **190** Potensi kerugian Rp11,53 triliun
    - **276** Kekurangan penerimaan Rp2,58 triliun
  - **488** Penyimpangan administrasi
- **2.205** Rp11,20 triliun — Ketidakhematan, ketidakefisienan & ketidakefektifan

10.218 REKOMENDASI BPK, ANTARA LAIN:

Permasalahan	Rekomendasi BPK
 **Kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan**	**Pimpinan entitas** terkait agar menetapkan dan/atau menarik kerugian, memungut kekurangan penerimaan, dan menyetorkannya ke kas negara/daerah/perusahaan, serta mengupayakan agar potensi kerugian tidak menjadi kerugian.
 **Pertukaran dan pemanfaatan data**	**Menteri Luar Negeri** agar bersama-sama dengan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, serta Kementerian Ketenagakerjaan mengkaji dan mengevaluasi, serta menetapkan nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama baru tentang pelayanan dan pelindungan pekerja migran Indonesia di luar negeri khususnya pertukaran dan pemanfaatan data melalui sistem informasi yang terintegrasi.
 **Penyelarasan perencanaan pembangunan antara pemerintah pusat dan pemda**	**Menteri PPN/Kepala Bappenas** agar berkoordinasi dengan Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri untuk segera menyepakati arah integrasi sistem perencanaan dan penganggaran pemerintah pusat dan pemda, dan mengimplementasikan kesepakatan tersebut. Selain itu, agar berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri untuk menyelaraskan target Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri dengan target prioritas nasional dan Kerangka Ekonomi Makro (KEM) pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP), serta menyusun dan menetapkan mekanisme evaluasi atas kontribusi pemda terhadap pencapaian target pada RKP tersebut.
 **Pemenuhan regulasi yang diamanatkan oleh UU Nomor 3 Tahun 2022**	**Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara/Ketua Tim Transisi** melakukan *monitoring* atas kelengkapan regulasi dalam hal pelaksanaan kegiatan persiapan, pembangunan dan pemindahan ibu kota negara, serta meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait untuk dapat memenuhi kebutuhan regulasi yang perlu segera disusun.

Permasalahan	Rekomendasi BPK
 **Regulasi pengelolaan irigasi**	**Menteri Pertanian** agar berkoordinasi dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk menetapkan kewenangan, tugas, dan fungsi masing-masing instansi dalam pengelolaan irigasi pada peraturan pemerintah tentang irigasi sebagai peraturan pelaksanaan UU Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air.
 **Pengaturan dan penghitungan kuota haji**	**Menteri Agama** agar menetapkan peraturan Menteri Agama yang mengatur jumlah kuota jemaah haji lanjut usia, pembimbing kelompok bimbingan ibadah haji dan umrah (KBIHU) dan petugas haji daerah (PHD), menyusun petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis terkait dengan rumusan penghitungan penetapan dan pembagian kuota tersebut dengan mempertimbangkan proporsi jumlah penduduk muslim dan/atau daftar tunggu haji pada masing-masing provinsi/kabupaten/kota. Selain itu, agar menghitung kuota haji per provinsi/kabupaten/kota berdasarkan proporsi data jumlah penduduk muslim dan/atau jumlah daftar tunggu jemaah haji paling mutakhir.
 **Regulasi dan kebijakan teknis atas pengawasan kualitas air minum**	**Menteri Kesehatan** agar berkoordinasi dengan kementerian terkait untuk mendorong penyelesaian Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan sebagai Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 66 Tahun 2014 yang meliputi kewajiban pemda untuk melakukan penyelesaian tindak lanjut atas hasil pengawasan kualitas air minum, sanksi bagi penyelenggara air minum, serta koordinasi dengan kementerian/lembaga dalam penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan kualitas air minum.
 **Pekerjaan yang didanai dari PMN pada 13 BUMN namun belum selesai sebesar Rp10,49 triliun**	**Menteri BUMN** agar mereviu kembali penggunaan dana PMN dimaksud yaitu: (1) apabila sisa pekerjaan masih akan dilaksanakan sesuai dengan tujuan awal, agar memerintahkan BUMN terkait melakukan upaya percepatan penyelesaian pekerjaan; dan (2) apabila diputuskan berbeda dengan tujuan awal pemberian PMN, agar berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan terkait dengan langkah-langkah untuk menindaklanjuti perubahan penggunaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 **Pengelolaan sampah**	**Kepala Daerah** terkait agar menyusun rencana aksi dan melaksanakan program komunikasi, informasi dan edukasi pengurangan sampah pada masyarakat dan pelaku usaha secara periodik, serta melaksanakan pengawasan atas penyusunan dan implementasi peta jalan pengurangan sampah oleh pelaku usaha.
 **Program perlinsos melalui BLT Desa**	**Kepala Daerah** agar melaksanakan pembinaan kepada pemerintahan desa (Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa) tentang mekanisme pendataan calon Keluarga Penerima Manfaat (KPM), penyelenggaraan musyawarah desa, penetapan KPM, penggantian/pemutakhiran KPM, dan publikasi KPM Bantuan Langsung Tunai, serta penyusunan dan penetapan produk hukum pemerintahan desa secara memadai.

TINDAK LANJUT ATAS REKOMENDASI BPK ANTARA LAIN

Pimpinan entitas menindaklanjuti dengan penyerahan aset dan/atau penyetoran uang ke kas negara/daerah/perusahaan sebesar **Rp577,69 miliar** dari nilai permasalahan ketidakpatuhan sebesar **Rp14,65 triliun.**

PEMERIKSAAN PRIORITAS NASIONAL

Pada tahun 2022, BPK melakukan pemeriksaan prioritas nasional Penguatan Infrastruktur dan Penguatan Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

Prioritas Nasional Penguatan Infrastruktur

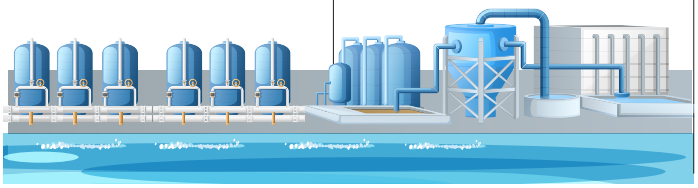
1. PENYEDIAAN AKSES AIR MINUM DAN SANITASI YANG LAYAK DAN AMAN

Kementerian Kesehatan

- Regulasi dan kebijakan teknis pengawasan kualitas air minum yang ditetapkan belum selaras dengan peraturan lainnya dan belum sepenuhnya disusun secara lengkap dan jelas.
- Belum sepenuhnya melakukan analisis data dan informasi atas capaian desa/kelurahan stop buang air besar sembarangan yang disampaikan seluruh provinsi.

Kementerian Dalam Negeri

- Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) tentang tata cara penyelarasan RPJMD/RKPD dengan RPJMN/RKP serta Pedoman Penyusunan RKPD belum diatur secara lengkap dan jelas.
- NSPK tentang desain pembinaan terhadap pemerintah desa dan kelompok masyarakat pascaprogram Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) belum ditetapkan secara lengkap.



Pemerintah Daerah

- Kebijakan dan Strategi (Jakstra) atas SPAM yang layak dan aman kepada masyarakat belum disusun secara lengkap, selaras dan mutakhir, di antaranya sebanyak 32 Pemda belum menyusun Jakstra SPAM.
- Pemda, Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumdam) dan Program Pamsimas belum mengoperasikan dan memelihara sarana dan prasarana SPAM berdasarkan studi kelayakan, perencanaan teknis, dan prosedur operasional standar.
- Pemda belum memantau dan mengakomodasi permintaan masyarakat dalam proses Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) serta belum memiliki komitmen dalam mengakomodasi permintaan masyarakat dan melakukan pemantauan kegiatan promosi dan kampanye perubahan perilaku.

2. PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR UNTUK MEMENUHI KEBUTUHAN MASYARAKAT

Perum Jasa Tirta I

- Kebutuhan air irigasi pada Daerah Aliran Sungai (DAS) Brantas dan DAS Bengawan Solo belum sepenuhnya terpenuhi. Pada DAS Brantas, Daerah Irigasi (DI) Waduk Bening dan DI Siman hanya teralokasi air masing-masing sebesar 13,26% dan 65,48%. Sementara pada DAS Bengawan Solo, terjadi kehilangan air yang disebabkan oleh sumur pompa yang tidak berizin.

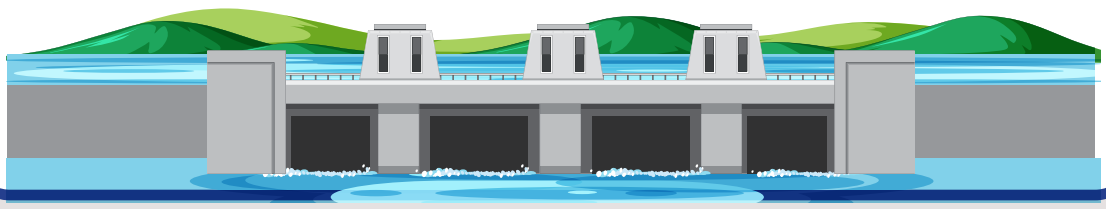
3. WADUK MULTIGUNA & MODERNISASI IRIGASI

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

- Terdapat ketidaksesuaian target pembangunan bendungan terkait dengan Proyek Prioritas Strategis 18 waduk multiguna, di antaranya sebanyak 5 bendungan telah diidentifikasikan tidak dapat dibangun pada periode 2020-2024. Selain itu, sumber pendanaan alternatif dalam RPJMN selain APBN berupa Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) belum sepenuhnya dapat terlaksana.
- Kementerian PUPR belum memiliki paket kebijakan dan regulasi yang lengkap untuk mendukung pelaksanaan Modernisasi Irigasi (MI) antara lain Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Irigasi belum selesai disusun, dan peraturan pelaksanaan dari Permen PUPR Nomor 30/PRT/M/2015 tanggal 10 Juni 2015 tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi belum ada.

Kementerian Pertanian

- Belum terdapat aturan pelaksanaan terkait dengan irigasi sebagai turunan dari UU Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air dan aturan terkait dengan pembagian kewenangan, tugas, dan fungsi serta alur koordinasi yang jelas antarinstansi pemerintah pusat dan daerah dalam pengelolaan irigasi.
- Kementerian Pertanian belum optimal dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan air irigasi, antara lain kebutuhan anggaran irigasi untuk pertanian belum terpenuhi dimana kebutuhan pada tahun 2023 dan 2024 yaitu sebanyak 92.620 unit, sementara alokasi tahun 2020 s.d. 2022 hanya berkisar antara 2.712 s.d. 4.830 unit.



Prioritas Nasional Penguatan Infrastruktur

4. INFRASTRUKTUR EKONOMI

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

- Tanah seluas 87,90 juta m^2 pada 33 ruas jalan tol belum bersertipikat, terdiri atas (1) tanah pada 13 ruas jalan seluas 23,41 juta m^2 yang dibebaskan pada saat PT Jasa Marga masih menjadi regulator (sebelum dialihkan kepada pemerintah); dan (2) tanah pada 20 ruas jalan tol seluas 64,49 juta m^2 yang dibebaskan saat pemerintah telah menjadi regulator.



- Proses pengadaan tanah jalan tol di 8 ruas jalan tol belum optimal, seperti: (1) pengadaan tanah terhambat masalah pendanaan/ketersediaan anggaran; (2) pengadaan tanah yang berasal dari fasilitas umum/fasilitas sosial/tanah wakaf terkendala perizinan, tanah pengganti, dan pengalihan BMN; (3) pengadaan tanah tidak selaras dengan kebijakan pemerintah daerah; dan (4) pengadaan tanah terhambat penetapan lokasi (penlok) yang belum terbit.

Kementerian Perhubungan

Penentuan harga satuan pada pekerjaan Patimban *Port Development Project (I) Package 2: Breakwater, Seawall, and Channel Dredging Works* masih memperhitungkan biaya *overhead* 10% sebesar Rp550,85 juta, serta pekerjaan pemecah ombak tidak sesuai dengan spesifikasi, sehingga konstruksi mengalami penurunan dan pergeseran sepanjang 218 m atau sebesar Rp2,30 miliar dan JP¥724,44 juta.

PT Kereta Api Indonesia (Persero)

- Sebanyak 3 stasiun kereta PT KAI belum didukung fasilitas prasarana *park and ride* dan 6 stasiun belum didukung jalan akses yang memadai.
- PT KAI belum sepenuhnya melakukan koordinasi, *monitoring*, dan evaluasi terkait dengan perencanaan pengembangan perusahaan termasuk pengembangan transportasi massal yang mendukung integrasi antarmoda.

PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero)

- PT PELNI (Persero) belum menyusun kajian dalam rangka peningkatan *load factor*, belum sepenuhnya melaksanakan upaya kerja sama dengan BUMN/BUMD/pihak swasta, dan belum sepenuhnya melakukan *monitoring* atas pencapaian langkah peningkatan *load factor.*
- PT PELNI (Persero) dan PT Sarana Bandar Nasional belum memiliki peti kemas dengan jumlah yang memadai dan memenuhi standar kelaikan.







5. PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK & TARIF TENAGA LISTRIK

PT Perusahan Listrik Negara (Persero)

Penyesuaian tarif tenaga listrik tahun 2021 terhadap 13 golongan tarif pelanggan non subsidi tidak disetujui Menteri ESDM, sehingga penyaluran dana kompensasi membebani keuangan negara sebesar Rp24,59 triliun. Selain itu, dana kompensasi tenaga listrik tahun 2021 diperhitungkan dan dibayarkan lebih besar Rp675,98 miliar.



6. TRANSFORMASI DIGITAL

Kementerian Komunikasi dan Informatika

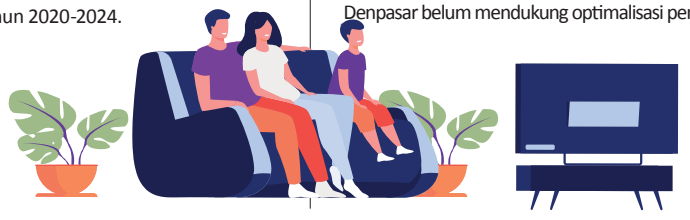
- Pemerintah belum menetapkan regulasi terkait dengan pelaksanaan dan tata kelola kelembagaan transformasi digital.
- Perencanaan penyediaan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi kurang efektif dalam mendukung transformasi digital, terutama perencanaan dalam pembangunan Pusat Data Nasional (PDN) dan pengadaan infrastruktur penyiaran dalam rangka mendukung *analog switch off.*

LPP TVRI

Perencanaan pengadaan dan perencanaan distribusi infrastuktur penyiaran digital kurang efektif, antara lain LPP TVRI belum menetapkan kebijakan transformasi digital dan belum melakukan perencanaan penyediaan infrastruktur penyiaran digital secara memadai dalam Renstra Tahun 2020-2024.

Pemerintah Daerah

- Pemerintah Kabupaten Tabanan belum memiliki regulasi/kebijakan yang mewajibkan upaya percepatan dan perluasan digitalisasi pendapatan pajak dan retribusi daerah. Selain itu, perangkat daerah yang terlibat dalam Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah belum semuanya melaksanakan digitalisasi.
- Kualitas data pada aplikasi perpajakan Pemerintah Kota Denpasar belum mendukung optimalisasi pendapatan.



Prioritas Nasional Penguatan Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

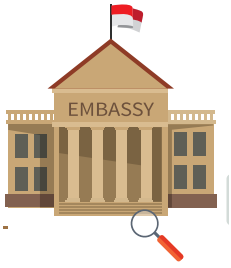
1. PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA

Kementerian Luar Negeri

Kemenlu belum sepenuhnya melaksanakan pertukaran dan pemanfataan data, serta belum optimal dalam mengembangkan Portal Peduli WNI untuk mendukung proses integrasi data antara Kemenlu, Kemnaker, BP2MI, dan Ditjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM.

Kementerian Ketenagakerjaan dan BP2MI

- Kemnaker belum mengatur mekanisme pelaporan BP2MI kepada Presiden dan belum mengatur pisah batas "Tugas lain sesuai kewenangannya" yang dinyatakan dalam Pasal 45 UU Nomor 18 Tahun 2017.
- Kemnaker belum mempunyai peraturan teknis yang mengatur pelayanan penempatan dan pelindungan PMI oleh BP2MI dan belum mengatur hubungan fungsional dengan BP2MI dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 25 UU Nomor 39 Tahun 2008.



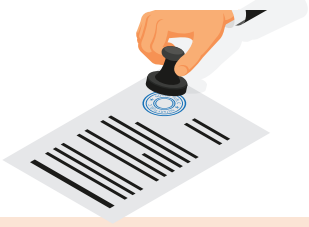
2. DIPLOMASI EKONOMI

Kementerian Luar Negeri

- Regulasi yang mewadahi diplomasi ekonomi kurang lengkap, seperti UU Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri belum memuat klausul penyelenggaraan diplomasi ekonomi dan peraturan lainnya (Peraturan Menteri Luar Negeri) belum lengkap mengatur hal terkait dengan diplomasi ekonomi.
- Belum terdapat *grand design* penyelenggaraan diplomasi ekonomi nasional.

Kementerian Perdagangan

Kemendag belum mempunyai *roadmap* perjanjian perdagangan internasional untuk mendukung arah kebijakan yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Ditjen Perundingan Perdagangan Internasional Tahun 2020-2024.



BKPM

- Pertukaran dan pemutakhiran data kerja sama investasi antara Kementerian Investasi/BKPM dan Kemenlu belum dilakukan secara berkala.
- Kementerian Investasi/BKPM belum menyusun panduan pelaksanaan diplomasi ekonomi di bidang investasi serta belum mengatur mekanisme *monitoring* dan evaluasi kerja sama investasi dan pemanfaatan data diplomasi bersama Kemenlu.

3. PENINGKATAN CITRA POSITIF

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

- Pelaksanaan perwakilan promosi pariwisata di luar negeri/Visit Indonesia Tourism Officer (VITO) belum didukung dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang disahkan oleh pejabat yang berwenang, serta belum diperbaharui sesuai dengan kondisi terkini.
- Penetapan target VITO tidak didukung antara lain oleh: (a) kesepakatan target *key performance indicator* (KPI) yang dituangkan dalam dokumen yang ditandatangani Kemenparekraf dan VITO; dan (b) relevansi target/KPI VITO dengan *scope of work* pada Surat Keputusan Penunjukan VITO.



4. PENGUATAN SISTEM ANTI KORUPSI

Komisi Pemberantasan Korupsi

Penetapan Aksi Pencegahan Korupsi (PK) belum sepenuhnya didukung dengan data karakteristik risiko korupsi yang akan dicegah dan belum mengacu pada hasil/kajian akademik.



Kementerian Dalam Negeri

- Kemendagri tidak merencanakan dan melaksanakan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan aksi Stranas PK di pemda.
- Kemendagri dan pemerintah provinsi belum sepenuhnya memanfaatkan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dalam rangka fasilitasi dan evaluasi perencanaan pembangunan dan anggaran pemerintah provinsi/kabupaten/kota.

Pemerintah Daerah

- Pelaksanaan tugas Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) belum didukung sumber daya manusia yang kompeten.
- Penyusunan target belum didukung analisis yang mempertimbangkan waktu dan tingkat kesulitan, serta target implementasi *e*-katalog dan *e-payment* dan cara pencapaiannya belum ditetapkan.
- Pelaksanaan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja belum memadai, di antaranya pemanfaatan aplikasi Sistem Informasi Jabatan Pimpinan Tinggi belum dapat menjamin pemilihan Jabatan Pimpinan Tinggi secara adil dan transparan.
- Dalam perencanaan kebijakan satu peta (KSP), beberapa pemda belum menyiapkan dukungan anggaran dan menetapkan unit pelaksana.

Prioritas Nasional Penguatan Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

5. PENINGKATAN AKSES TERHADAP KEADILAN

Pengadilan Negeri di bawah Mahkamah Agung



Pelaporan dan pengembalian sisa biaya perkara belum sepenuhnya sesuai ketentuan, antara lain pemberitahuan sisa uang panjar biaya perkara kepada penggugat melebihi 5 hari setelah tanggal minutasi, sisa uang panjar belum dinformasikan kepada penggugat, serta pengembalian sisa panjar belum seluruhnya dilaksanakan secara elektronik.

6. IMPLEMENTASI MANAJEMEN ASN

Badan Kepegawaian Negara

SOP Tahap Perencanaan Pengadaan ASN belum lengkap dan kegiatan perencanaan yang melibatkan instansi di luar BKN belum dilengkapi dengan *service level agreement* (SLA) per instansi.

Komisi Aparatur Sipil Negara

- Pelayanan pengaduan nilai dasar, kode etik, dan kode perilaku (NKK) ASN pada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) belum didukung dengan dasar hukum yang memadai.
- KASN belum memiliki Standar Pelayanan Pengaduan yang memadai.



7. TRANSFORMASI PELAYANAN PUBLIK

Lembaga Administrasi Negara

- Tahap *display* (kegiatan memamerkan proses inovasi dan hasil inovasi jika inovasi telah diimplementasikan) belum dilaksanakan oleh seluruh pemda yang menjadi lokus pada pelaksanaan laboratorium inovasi (Labinov).
- Kegiatan *monitoring* dan evaluasi atas kegiatan Labinov belum didukung pedoman dan digunakan untuk tindakan perbaikan.

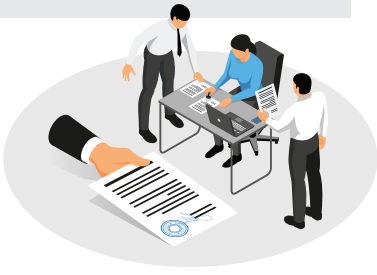
Ombudsman RI

Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Penyelesaian Laporan (SIMPeL) belum menghasilkan data yang akurat dan lengkap untuk mendukung penyelesaian laporan/ pengaduan masyarakat dan laporan tahunan/triwulanan yang akurat. Selain itu, laporan masyarakat tahun 2014 s.d. 2021 sebanyak 1.885 laporan belum diselesaikan oleh Ombudsman RI.

Kementerian PANRB

- UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik belum dimutakhirkan. Selain itu, PP Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU Nomor 25 Tahun 2009 tidak mengatur ruang lingkup pelayanan publik.
- Aplikasi Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional belum dimanfaatkan.

Badan Pengawas Obat dan Makanan



- Standar/pedoman pelayanan penerbitan Surat Keterangan Impor (SKI) Kosmetik dan SKI Pangan Olahan belum lengkap, antara lain belum terdapat regulasi tindak lanjut pemantauan realisasi impor kosmetik dan bahan kosmetik berstatus belum ada izin di Unit Pelaksana Teknis BPOM.
- Sistem informasi pelayanan perizinan impor kosmetik belum sepenuhnya mengakomodir penyelesaian SKI berstatus belum ada izin, serta sistem informasi pelayanan perizinan pangan olahan belum sepenuhnya mudah digunakan dan terintegrasi dengan sistem *Online Single Submission Risk Based Approach* (OSS-RBA) untuk meningkatkan layanan.

8. PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

Pemerintah Daerah



- Kegiatan pengamanan dan pemeliharaan BMD pada Pemprov Riau belum dilaksanakan secara efektif, seperti 586 bidang tanah belum memiliki sertipikat, 98 sertipikat tanah bukan atas nama Pemprov Riau, dan 151 tanah tidak dapat diproses sertipikasinya, serta terdapat tanah bangunan gedung kantor DPRD Provinsi Riau yang berlokasi di Pekanbaru yang belum bersertipikat. Selain itu, terdapat 3 bidang tanah pada 3 perangkat daerah yang dikuasai oleh pihak lain.
- Pengamanan fisik BMD pada Pemprov Papua menunjukkan sebanyak 37 register BMD pada 6 OPD tidak diketahui keberadaannya dan 103 register aset pada 6 OPD dikuasai oleh pihak yang tidak berhak.

Prioritas Nasional Penguatan Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

9. REFORMASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA

Kementerian Keuangan dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

- Sasaran, indikator, dan target prioritas nasional serta target pembangunan nasional pada Rencana Kerja Pemerintah yang belum diturunkan kepada masing-masing pemerintah provinsi; mekanisme evaluasi atas program dan kegiatan pemda yang mendukung pencapaian sasaran PN belum dibuat; dan sistem informasi perencanaan penganggaran antara pemerintah pusat dengan pemda belum dapat menyajikan keselarasan program dan kegiatan, serta keluaran (*output*).
- Aplikasi yang dimiliki oleh Kemenkeu yaitu sistem SAKTI dan Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu (SMART) serta aplikasi yang dimiliki oleh Kementerian PPN/Bappenas yaitu aplikasi KRISNA dan aplikasi *e*-Monev belum menghasilkan data yang selaras yaitu data target, data capaian *output*, serta data pagu dan realisasi belanja prioritas nasional.



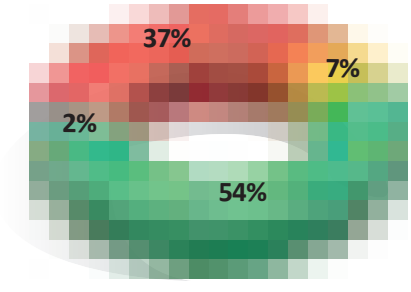
HASIL PEMANTAUAN BPK

PEMANTAUAN TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL PEMERIKSAAN

Pada periode 2005-2022 BPK telah menyampaikan rekomendasi sebanyak **669.268** dan telah sesuai dengan rekomendasi sebanyak **517.602 (77,3%)** antara lain dengan penyerahan aset dan/atau penyetoran uang sebesar **Rp136,03 triliun.**

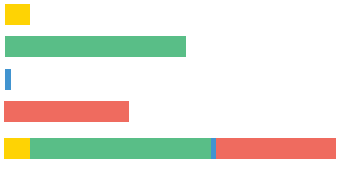
PEMANTAUAN PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN NEGARA/DAERAH

Dengan status telah ditetapkan periode 2005-2022



TOTAL (Rp)

Angsuran	365,69	miliar
Pelunasan	2.654,11	miliar
Penghapusan	83,20	miliar
Sisa	1.835,02	miliar
Total	4.938,02	miliar



PEMANTAUAN HASIL PI, PKN & PKA 2017-SEMESTER II 2022

25 Laporan Hasil PI dengan Nilai Indikasi Kerugian Negara/Daerah
Rp 31,55 triliun

→ **9 Laporan** dimanfaatkan dalam proses penyelidikan
→ **16 Laporan** dimanfaatkan dalam proses penyidikan

342 Laporan Hasil PKN dengan Nilai Kerugian Negara/Daerah
Rp 58,38 triliun

→ **52 Laporan** dimanfaatkan dalam proses penyidikan
→ **290 Kasus** dinyatakan P-21 (berkas penyidikan sudah lengkap)

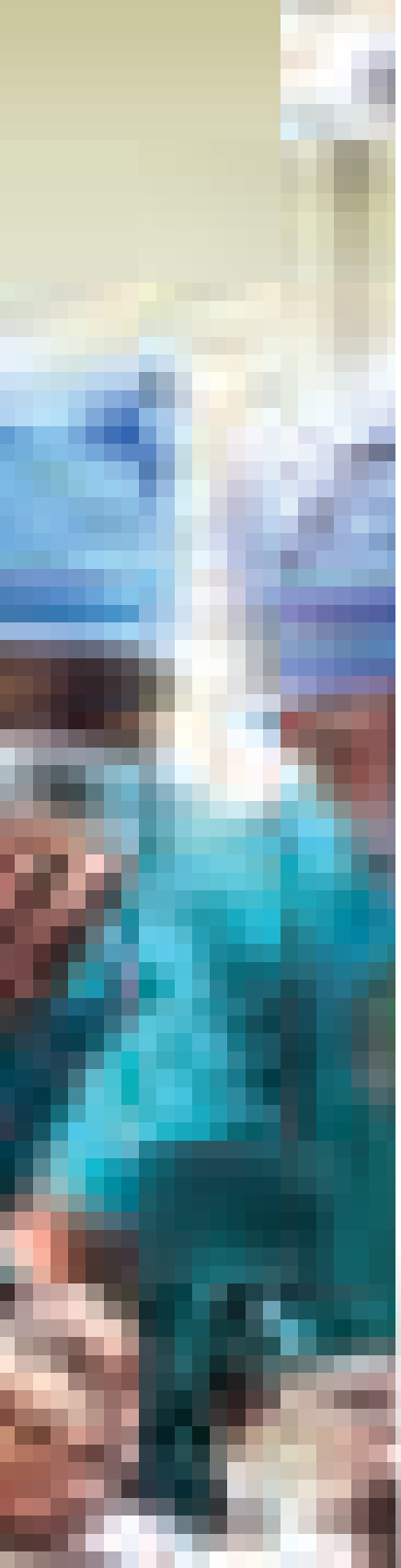
342 kasus Pemberian Keterangan Ahli
Seluruhnya digunakan dalam tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum



IKHTISAR HASIL PEMERIKSAAN

SEMESTER II TAHUN 2022





BAB I

Hasil Pemeriksaan Pemerintah Pusat

IHPS II Tahun 2022 memuat hasil pemeriksaan atas 30 objek pemeriksaan pada pemerintah pusat. Hasil pemeriksaan tersebut meliputi 1 hasil pemeriksaan kinerja dan 29 hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Sementara itu, hasil pemeriksaan atas prioritas nasional penguatan infrastruktur serta penguatan stabilitas politik, hukum, pertahanan, dan keamanan (polhukhankam) dan transformasi pelayanan publik pada pemerintah pusat disajikan pada Bab IV. Selain itu, IHPS II Tahun 2022 memuat hasil penghitungan kerugian negara (PKN) dan pemberian keterangan ahli (PKA).

Daftar laporan hasil pemeriksaan (LHP) IHPS II Tahun 2022 pada pemerintah pusat dapat dilihat pada *Lampiran A.1*. Ikhtisar hasil pemeriksaan pada pemerintah pusat dapat dijelaskan sebagai berikut.

Pemeriksaan Kinerja

IHPS II Tahun 2022 memuat hasil pemeriksaan kinerja pada pemerintah pusat atas tema revolusi mental dan pembangunan kebudayaan. Pemeriksaan kinerja dilakukan terhadap 1 objek pemeriksaan (obrik).

Secara lebih terperinci, hasil pemeriksaan mengungkapkan 16 temuan yang memuat 22 permasalahan ketidakefektifan. Rekapitulasi hasil pemeriksaan kinerja pada pemerintah pusat menurut tema pemeriksaan disajikan pada *Lampiran B.1*.

Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan

PADA semester II tahun 2022, BPK telah menyelesaikan 1 LHP kinerja yang terkait dengan tema prioritas nasional (PN) revolusi mental dan pembangunan kebudayaan.

Penyelenggaraan Ibadah Haji

PEMERIKSAAN kinerja atas penyelenggaraan ibadah haji tahun 1443H/2022M dilaksanakan pada Kementerian Agama di DKI Jakarta, Jawa Barat, Sulawesi Selatan, dan Arab Saudi. Pemeriksaan dilakukan sebagai upaya BPK mendorong pemerintah dalam mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), yaitu tujuan ke-16 terutama target 16.6-mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.

Kementerian Agama dhi. Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji Umrah (Ditjen PHU) telah melakukan upaya dalam memberikan pelayanan yang baik kepada jemaah haji regular tahun 1443H/2022M, yang ditunjukkan dengan hasil survei bahwa jemaah haji puas atas layanan pemondokan di asrama haji, layanan akomodasi di Arab Saudi, layanan konsumsi di Arab Saudi dan layanan transportasi bus shalawat di Arab Saudi.

Hasil pemeriksaan menyimpulkan masih terdapat permasalahan yang apabila tidak segera diselesaikan, maka dapat memengaruhi efektivitas kinerja pelaksanaan ibadah haji. Permasalahan tersebut antara lain:

- Regulasi mengenai kuota haji belum mengatur jumlah kuota jemaah haji lanjut usia, pembimbing Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU) dan Petugas Haji Daerah (PHD). Berdasarkan amanat UU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, Menteri Agama menetapkan Peraturan Menteri Agama (PMA)

Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler yang mengatur ketentuan lebih lanjut terkait penyelenggaraan ibadah haji bagi jemaah haji reguler, namun PMA tersebut belum mengatur jumlah kuota jemaah haji lanjut usia, jumlah kuota pembimbing KBIHU, dan jumlah kuota PHD. Akibatnya, tidak ada standardisasi jumlah kuota jemaah haji lanjut usia, jumlah kuota pembimbing KBIHU, dan jumlah kuota PHD.

- Perhitungan dan pendistribusian kuota haji ke provinsi dan kabupaten/kota belum sesuai dengan ketentuan, antara lain terdapat penetapan kuota per provinsi tahun 2022 tidak sesuai dengan PMA Nomor 13 Tahun 2021, yaitu pembagian kuota haji provinsi didasarkan pada pertimbangan proporsi jumlah penduduk muslim dan/atau proporsi jumlah daftar tunggu jemaah haji antarprovinsi. Hal ini ditunjukkan dengan terdapat beberapa provinsi yang jika dihitung berdasarkan jumlah penduduk muslim seharusnya mendapatkan kuota lebih banyak daripada kuota saat ini, seperti Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, dan Provinsi Banten. Begitu juga sebaliknya, terdapat beberapa provinsi yang seharusnya mendapatkan kuota lebih sedikit daripada kuota saat ini, seperti Provinsi Papua Barat, Provinsi Papua, Provinsi Sulawesi Barat, dan Provinsi Maluku. Selain itu, Provinsi Jawa Timur yang merupakan provinsi dengan jumlah pendaftar haji terbanyak, kuota hajinya lebih kecil dari kuota haji Provinsi Jawa Barat yang jumlah pendaftarnya lebih sedikit. Akibatnya terdapat kesenjangan masa tunggu keberangkatan calon jemaah haji antarprovinsi/kabupaten/kota.

- Perencanaan penempatan jemaah haji belum sepenuhnya memperhatikan sistem zonasi sesuai asal embarkasi, antara lain terdapat perencanaan penempatan jemaah haji di Hotel Al Kiswah Tower di Jarwal untuk jemaah haji dari Embarkasi Batam (BTH) yang berasal dari provinsi Kalimantan Barat yaitu BTH 2, BTH 3 dan BTH 4 yang tidak sesuai dengan Keputusan Dirjen Penyelenggaran Haji Umrah (Dirjen PHU) Nomor 140 tahun 2022 tentang Penempatan Jemaah Haji dengan Sistem Zonasi Berdasarkan Asal Embarkasi di mana jemaah haji asal Embarkasi Batam (BTH) ditempatkan di Wilayah Syisyah Sektor II. Agar sesuai penempatan zonasi maka jemaah haji asal kloter BTH 2, BTH 3, dan BTH 4 kemudian ditempatkan di hotel yang berada di wilayah Syisyah. Sehingga jemaah haji kloter BTH 2, BTH 3, dan BTH 4 tidak lagi menempati *bed* yang telah disediakan pada Hotel Al Kiswah Tower di Jarwal. Akibatnya akomodasi sejumlah 1.317 *bed* yang telah disediakan di Hotel Al Kiswah Tower tidak terpakai.

BPK merekomendasikan kepada Menteri Agama agar menginstruksikan Dirjen PHU untuk:

- Menetapkan PMA yang mengatur jumlah kuota jemaah haji lanjut usia, pembimbing KBIHU dan PHD, menyusun SOP/juklak/juknis terkait rumusan perhitungan penetapan dan pembagian kuota bagi jemaah haji, PHD dan Pembimbing KBIHU dengan mempertimbangkan proporsi jumlah penduduk muslim dan/atau daftar tunggu haji pada masing-masing provinsi/kabupaten/kota.

- Menghitung kuota haji per provinsi/kabupaten/kota sesuai ketentuan (berdasarkan proporsi data jumlah penduduk muslim dan/atau jumlah daftar tunggu jemaah haji paling mutakhir).

- Menyusun dan menetapkan Keputusan Dirjen PHU tentang penempatan jemaah haji di Arab Saudi dengan mempertimbangkan daerah asal calon jemaah haji, dan menginstruksikan Kepala Bidang Akomodasi, Kepala Seksi Pelayanan Akomodasi, dan pelaksana layanan akomodasi pada Daerah Kerja Makkah agar dalam merencanakan penempatan jemaah haji mempertimbangkan daerah asal calon jemaah haji.

Hasil pemeriksaan kinerja atas efektivitas pelaksanaan ibadah haji mengungkapkan 16 temuan yang memuat 22 permasalahan ketidakefektifan.

Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu

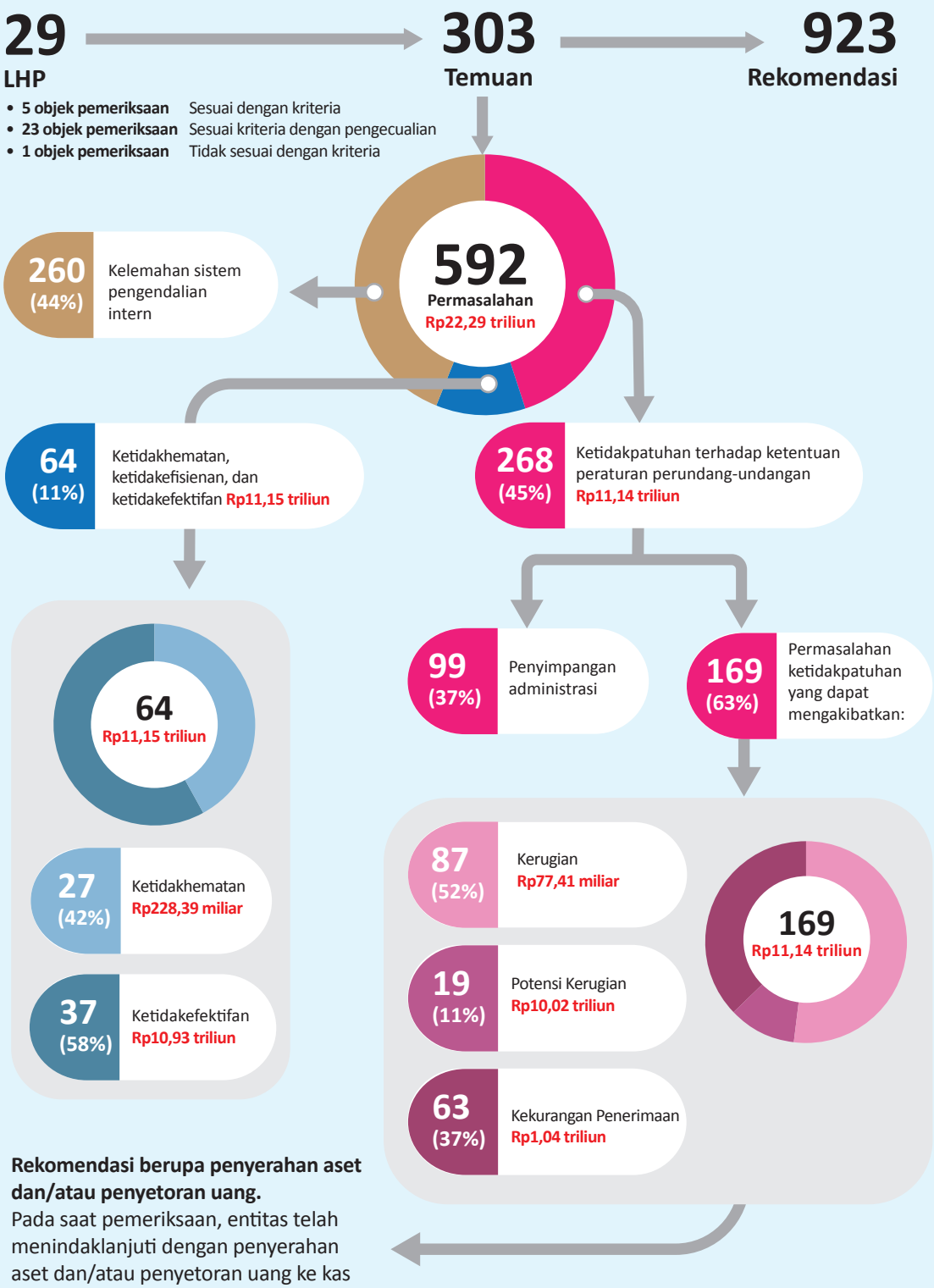
PEMERIKSAAN dengan tujuan tertentu (PDTT) dapat berbentuk pemeriksaan kepatuhan dan pemeriksaan investigatif. IHPS II Tahun 2022 memuat 29 hasil pemeriksaan kepatuhan pada pemerintah pusat, yang dilakukan pada 23 kementerian/lembaga.

Hasil pemeriksaan kepatuhan atas 29 obrik pada pemerintah pusat menyimpulkan pelaksanaan kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan kriteria pada 5 (17%) obrik, sesuai kriteria dengan pengecualian pada 23 (79%) obrik, dan tidak sesuai dengan kriteria pada 1 (4%) obrik.

Secara lebih terperinci, hasil pemeriksaan mengungkapkan 303 temuan yang memuat 592 permasalahan. Permasalahan tersebut meliputi 260 kelemahan SPI, 268 permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan (selanjutnya disebut ketidakpatuhan) sebesar Rp11,14 triliun, dan 64 permasalahan ekonomis, efisiensi, dan efektivitas (3E) sebesar Rp11,15 triliun. Selama proses pemeriksaan,

GAMBAR 1.1

RINGKASAN HASIL PEMERIKSAAN DTT-KEPATUHAN PADA PEMERINTAH PUSAT



Rekomendasi berupa penyerahan aset dan/atau penyetoran uang.
Pada saat pemeriksaan, entitas telah menindaklanjuti dengan penyerahan aset dan/atau penyetoran uang ke kas negara sebesar **Rp450,50 miliar.**

entitas yang diperiksa telah menindaklanjuti ketidakpatuhan tersebut dengan menyerahkan aset dan/atau menyetorkan uang ke kas negara sebesar Rp450,50 miliar. Hasil ini disajikan pada *Gambar 1.1.*

Rekapitulasi hasil pemeriksaan kepatuhan pada pemerintah pusat menurut tema pemeriksaan disajikan pada *Lampiran B.2.* Sementara itu, rekapitulasi per hasil pemeriksaan kepatuhan pada pemerintah pusat selengkapnya disajikan dalam *Lampiran 2* pada *flash disk*.

Selain itu, IHPS II Tahun 2022 juga memuat hasil penghitungan kerugian negara (PKN) dan pemberian keterangan ahli (PKA).

Pemeriksaan Kepatuhan

HASIL pemeriksaan kepatuhan yang dilaporkan pada IHPS II Tahun 2022 pada pemerintah pusat, dibagi menjadi 4 tema, yaitu: (1) penguatan ketahanan ekonomi; (2) pengembangan wilayah; (3) pembangunan sumber daya manusia; serta (4) revolusi mental dan pembangunan kebudayaan.

Penguatan Ketahanan Ekonomi

PADA semester II tahun 2022 BPK telah menyelesaikan 19 LHP DTT kepatuhan atas tema penguatan ketahanan ekonomi. Pemeriksaan dilaksanakan terhadap 19 obrik meliputi hasil pemeriksaan atas: (1) pengelolaan pendapatan; (2) pengelolaan belanja; (3) pendapatan, belanja, dan aset pada Badan Riset dan Inovasi Nasional; dan (4) pengelolaan penyertaan modal negara di BUMN.

Pengelolaan Pendapatan

STRATEGI penguatan reformasi fiskal pada RPJMN 2020-2024 difokuskan pada optimalisasi kontribusi penerimaan negara dan peningkatan belanja negara yang lebih berkualitas serta pembiayaan utang yang produktif dan efisien. Optimalisasi penerimaan negara diarahkan untuk mendukung daya saing dengan target yang lebih realistis dan optimal, disertai dukungan terhadap perekonomian dan dunia usaha melalui insentif fiskal. Untuk mencapai peningkatan belanja negara yang berkualitas dilaksanakan melalui penajaman belanja barang dan penguatan belanja modal untuk semakin fokus pada program produktif dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Optimalisasi PNBP dilakukan dengan penyempurnaan regulasi PNBP, peningkatan kepatuhan dan intensifikasi pengawasan PNBP, peningkatan PNBP dari pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) dan kinerja Badan Layanan Umum (BLU), serta pengembangan layanan berbasis digital untuk meningkatkan PNBP.

Pada semester II tahun 2022, BPK telah menyelesaikan laporan hasil pemeriksan kepatuhan atas pengelolaan pendapatan pemerintah pusat terhadap 11 objek pemeriksaan (obrik) pada 11 K/L, di antaranya Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), Kejaksaan RI, Badan Layanan Umum (BLU) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), Kementerian Perhubungan, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara. Lingkup pemeriksaan meliputi tahun 2020-triwulan III tahun 2022. Pemeriksaan ini dilakukan sebagai upaya BPK mendorong pemerintah dalam mencapai TPB, yaitu tujuan ke-8-meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua.

Hasil pemeriksaan BPK pada 11 obrik menyimpulkan bahwa pengelolaan pendapatan telah dilaksanakan sesuai dengan kriteria pada 1 obrik dan sesuai kriteria dengan pengecualian pada 10 obrik. Simpulan tersebut didasarkan atas permasalahan sebagai berikut.

- Pembentukan Perpres Nomor 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan (BVK) tidak sesuai dengan prosedur dan asas pembentukan peraturan perundang-undangan, yaitu tidak diprakarsai oleh instansi yang berwenang dan tidak bersifat mendesak, serta tidak memenuhi asas timbal balik karena 134 negara yang diberikan BVK tidak memberikan BVK bagi WNI yang akan ke negaranya. Fasilitas BVK dihentikan sementara pada 20 Maret 2020 karena merespon kondisi pandemi COVID-19. Hal tersebut mengakibatkan negara kehilangan PNBP sebesar Rp11,13 triliun dari tahun 2017–2020 atas pemberlakuan BVK, serta negara berpotensi kehilangan PNBP sebesar Rp3,02 triliun per tahun atas rencana pemberlakuan kembali BVK.

  BPK merekomendasikan Menteri Hukum dan HAM bersama K/L terkait antara lain Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam), Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Pariwisata, Kementerian Luar Negeri, Kepolisian, serta BIN melakukan evaluasi kebijakan BVK dengan mempertimbangkan asas timbal balik dan asas manfaat, serta melaporkan hasil evaluasi tersebut kepada Presiden.

- Pengelolaan PNBP atas pelayanan paten, merek, dan hak cipta pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (Ditjen KI) Kemenkumham tidak sesuai dengan ketentuan, yaitu: (1) terdapat 694 paten yang telah dihapus karena terlambat/tidak membayar biaya tahunan namun diberi paten kembali tanpa melalui mekanisme penundaan pembayaran biaya tahunan sehingga tidak dikenakan biaya tambahan 100%; dan (2) terdapat pengenaan tarif PNBP kriteria khusus pada

pelayanan paten, merek, dan hak cipta bagi permohonan yang tidak memenuhi kriteria dan seharusnya dikenakan tarif umum. Hal ini mengakibatkan: (1) kekurangan PNBP sebesar Rp13,12 miliar dari biaya tambahan 100% pada masa tenggang dalam rangka penundaan pembayaran biaya tahunan jika mengikuti ketentuan yang berlaku; dan (2) kekurangan PNBP dari pelayanan paten, merek, dan hak cipta sebesar Rp1,35 miliar atas ketidaksesuaian dengan tarif PNBP yang dikenakan.

BPK merekomendasikan Menteri Hukum dan HAM memerintahkan Direktur Jenderal KI untuk: (1) menagih kekurangan PNBP sebesar Rp13,12 miliar atas 694 paten yang diberi paten kembali; dan (2) menagih kekurangan PNBP sebesar Rp1,35 miliar atas ketidaksesuaian dengan pengenaan tarif pelayanan paten, merek, dan hak cipta.

- Pengelolaan dan upaya penyelesaian uang pengganti tindak pidana korupsi pada Kejaksaan RI belum sesuai dengan ketentuan, antara lain (1) belum dilakukan pencarian aset dalam rangka eksekusi uang pengganti yang telah ditetapkan pengadilan atas 3 terpidana tindak pidana korupsi yang dinyatakan sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO) dengan nilai tunggakan uang pengganti sebesar Rp2,42 miliar, dan (2) terdapat piutang uang pengganti sebesar Rp324,57 miliar yang telah dikategorikan macet dan telah diterbitkan form kesanggupan terpidana membayar uang pengganti (form D-2), namun belum dilakukan upaya pencarian harta benda milik terpidana (*asset tracing*). Hal ini mengakibatkan: (1) PNBP atas uang pengganti terhadap terpidana korupsi yang statusnya DPO sebesar Rp2,42 miliar berpotensi tidak terealisasi; dan (2) negara kehilangan potensi penerimaan PNBP senilai Rp324,57 miliar karena telah diterbitkan form D-2 tanpa dilakukannya upaya *asset tracing*.

  BPK merekomendasikan kepada Jaksa Agung agar: (1) menginstruksikan Kejaksaan Negeri terkait supaya melakukan *asset tracing* atas terpidana korupsi dengan status DPO dan atas terpidana korupsi yang telah diterbitkan form D-2 uang pengganti tanpa dilakukan *asset tracing* terlebih dahulu; dan (2) memeriksa proses penerbitan form D-2 tanpa dilakukan *asset tracing* terlebih dahulu atas terpidana korupsi yang harus membayar uang pengganti.

- Pengelolaan penerimaan Uang Kuliah Tunggal (UKT) pada PTN BLU belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan, antara lain pada 3 PTN BLU terdapat 5.093 mahasiswa yang berhak mendapatkan potongan pembayaran UKT namun tidak memperoleh pemotongan pembayaran sebesar Rp9,73 miliar, yaitu untuk 4 mahasiswa berstatus cuti akademik sebesar Rp14,25 juta, 3.052 mahasiswa semester akhir yang hanya

mengambil kurang dari atau sama dengan 6 satuan kredit semester (SKS) sebesar Rp5,35 miliar, dan 2.037 mahasiswa dalam penyelesaian tugas akhir sebesar Rp4,37 miliar. Selain itu, terdapat pungutan Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI) bagi mahasiswa baru selain program diploma dan sarjana pada 2 PTN BLU sebesar Rp6,51 miliar yang tidak mengacu pada Permendikbud Nomor 25 Tahun 2020. Hal ini mengakibatkan: (1) kelebihan pemungutan UKT sebesar Rp5,36 miliar (Rp14,25 juta + Rp5,35 miliar) untuk mahasiswa berstatus cuti akademik dan mahasiswa semester akhir yang hanya mengambil kurang dari atau sama dengan 6 SKS; (2) hilangnya kesempatan memperoleh potongan UKT sebesar Rp4,37 miliar untuk mahasiswa dalam penyelesaian tugas akhir; dan (3) mahasiswa baru selain program diploma dan sarjana pada 2 PTN BLU terbebani pungutan SPI.

BPK merekomendasikan Mendikbudristek untuk menginstruksikan Rektor PTN BLU terkait untuk: (1) menyelesaikan kelebihan penerimaan UKT mahasiswa dengan pengembalian/kompensasi kepada mahasiswa minimal sebesar Rp5,37 miliar; (2) menghentikan pemungutan UKT bagi mahasiswa yang dalam penyelesaian status tugas akhir; dan (3) menghentikan kebijakan pungutan SPI pada mahasiswa baru selain program diploma dan sarjana.

- Pengelolaan PNBP penggunaan perairan atas Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) pada Ditjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan belum tertib, antara lain: (1) penggunaan perairan yang belum dituangkan dalam perjanjian dan belum dipungut PNBP sebesar Rp238,50 miliar; (2) penggunaan perairan yang tidak segera diadendum dalam Surat Perjanjian Penggunaan Perairan Terminal Khusus/TUKS berdasarkan penyesuaian peraturan terbaru sebesar Rp11,82 miliar; dan (3) pengukuran luas perairan yang belum disesuaikan dengan perhitungan panjang kapal terbesar yang dapat berlabuh pada TUKS sebesar Rp199,14 juta. Hal ini mengakibatkan kekurangan pemungutan PNBP penggunaan perairan sebesar Rp250,52 miliar.

  BPK merekomendasikan Menteri Perhubungan agar menginstruksikan Dirjen Perhubungan Laut supaya memerintahkan Kepala Satker terkait untuk: (1) membuat perjanjian atas penggunaan perairan yang belum didukung perjanjian; (2) memperbarui persetujuan operasional TUKS dan perjanjian penggunaan perairan yang telah disesuaikan dengan kondisi yang sebenarnya berdasarkan perhitungan luasan penggunaan perairan dan memasukkan hasil perhitungan luasan tersebut ke dalam adendum perjanjian; dan (3) melakukan pemungutan dan penyetoran kekurangan PNBP penggunaan perairan sebesar Rp250,52 miliar ke kas negara.

- Pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN) TNI AL oleh PT PAL di lahan Daerah Basis Angkatan Laut (DBAL) Surabaya dan oleh PT Angkasa Pura I (PT AP I) di Bandara Juanda belum mendapat izin Menteri Keuangan selaku pengelola barang serta belum terdapat pembayaran kontribusi ke kas negara dan pembagian keuntungan atas pemanfaatan BMN dari PT PAL dan PT AP I. Selain itu, atas tanah fasilitas penerbangan sipil Bandara Juanda telah diakui dan dicatat ganda sebagai aset tetap tanah yang dilaporkan sebagai inventaris kekayaan baik oleh TNI AL maupun PT AP I sebagai bagian Penyertaan Modal Negara (PMN). Permasalahan ini mengakibatkan: (1) Negara kehilangan potensi penerimaan dari pemanfaatan lahan DBAL Surabaya oleh PT PAL seluas 56 ha dengan nilai penawaran sewa minimal sebesar Rp32,36 miliar per tahun dan Bandara Juanda oleh PT AP I seluas 46,2 ha dengan nilai penawaran sebesar Rp1,03 miliar per tahun tidak termasuk proporsi pembagian keuntungan; dan (2) TNI AL berpotensi kehilangan aset tetap tanah dari permasalahan pencatatan ganda Bandara Juanda dengan PT AP I seluas 350,92 ha dengan nilai BMN sebesar Rp23,33 triliun.

  BPK merekomendasikan Kepala Staf TNI AL antara lain agar: (1) segera mengajukan persetujuan permohonan kerja sama pemanfaatan BMN di DBAL Surabaya oleh PT PAL seluas 56 ha, dan Bandara Juanda oleh PT AP I seluas 46,2 ha kepada pengelola barang di luar lahan yang menjadi penyertaan modal pemerintah; dan (2) menyelesaikan permasalahan status pencatatan ganda atas aset tetap tanah Bandara Juanda antara TNI AL dengan PT AP I seluas 350,92 ha dengan melibatkan Kementerian Keuangan selaku pengelola barang dan pihak terkait yakni Kementerian Pertahanan, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian BUMN.

- Pemanfaatan tanah TNI AU yang belum bersertifikat seluas ± 124.000 ha di Lapangan Udara Pangeran M. Bun Yamin (Lanud BNY) dengan nilai BMN sebesar Rp12,65 triliun oleh SGC untuk perkebunan tebu dan pabrik gula belum diikat dalam perjanjian kerja sama yang memadai dan berisiko menimbulkan kerugian negara, di antaranya tanah seluas 86.282,83 ha sebesar Rp9,93 triliun telah diterbitkan sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) atas nama SGC. Hal ini mengakibatkan: (1) Negara tidak dapat menggunakan dana dari potensi PNBP atas pemanfaatan BMN seluas 86.282,83 ha minimal sebesar Rp431,24 miliar; dan (2) potensi kerugian negara karena adanya risiko kehilangan aset tanah seluas 86.282,83 ha sebesar Rp9,93 triliun.

  Untuk itu, BPK merekomendasikan Kepala Staf TNI AU antara lain agar: (1) mengoptimalkan implementasi perjanjian kerja sama dengan Kementerian ATR/BPN terkait Pensertifikatan dan Penanganan

Permasalahan Tanah Aset Kemhan/TNI serta berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan, terutama untuk mengamankan dan menyelesaikan permasalahan aset TNI AU seluas ± 124.000,00 ha di Lanud BNY; serta (2) melakukan kajian dan mengambil langkah-langkah hukum untuk mempertahankan kepemilikan dan mengamankan aset tanah seluas seluas ± 124.000,00 ha di mana seluas minimal 86.282,83 ha telah diterbitkan HGU dan dikuasai oleh pihak ketiga.

Secara keseluruhan hasil pemeriksaan atas pengelolaan pendapatan pada pemerintah pusat mengungkapkan 96 temuan yang memuat 209 permasalahan. Permasalahan tersebut meliputi 128 kelemahan SPI, 79 permasalahan ketidakpatuhan sebesar Rp10,43 triliun, dan 2 permasalahan 3E. Selama proses pemeriksaan berlangsung, K/L terkait telah menindaklanjuti rekomendasi BPK dengan melakukan penyetoran ke kas negara sebesar Rp7,79 miliar. Rekapitulasi hasil pemeriksaan atas pengelolaan pendapatan pada pemerintah pusat disajikan pada *Lampiran B.2.*

Pengelolaan Belanja

STRATEGI penguatan reformasi fiskal pada RPJMN 2020-2024 difokuskan pada optimalisasi kontribusi penerimaan negara dan peningkatan belanja negara yang lebih berkualitas serta pembiayaan utang yang produktif dan efisien. Untuk mencapai peningkatan belanja negara yang berkualitas dilaksanakan melalui penajaman belanja barang dan penguatan belanja modal untuk semakin fokus pada program produktif dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Pada semester II tahun 2022, BPK telah menyelesaikan laporan hasil pemeriksaan kepatuhan atas pengelolaan belanja pemerintah pusat terhadap 8 obrik pada 6 K/L, antara lain Kemendikbudristek, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR), serta Kementerian Agama. Lingkup pemeriksaan meliputi kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban belanja pada pemerintah pusat TA 2021-2022. Pemeriksaan dilakukan sebagai upaya BPK mendorong pemerintah dalam mencapai TPB, yaitu tujuan ke-16 terutama target 16.6-mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.

Hasil pemeriksaan pada 8 obrik menyimpulkan bahwa pengelolaan belanja telah dilaksanakan sesuai dengan kriteria pada 4 obrik, sesuai kriteria dengan pengecualian pada 3 obrik, dan tidak sesuai dengan kriteria pada 1 obrik. Simpulan tersebut didasarkan atas permasalahan yang diuraikan lebih lanjut sebagai berikut.

- Pengelolaan bantuan pemerintah pada Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi Kemendikbudristek tidak sesuai dengan ketentuan, antara lain permasalahan pada Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), di antaranya pengadaan tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya pada 2 SMK sebesar Rp2,27 miliar, bantuan pemerintah pada 2 SMK tidak didukung bukti pertanggungjawaban yang memadai sebesar Rp2,84 miliar, dan kekurangan volume hasil pekerjaan fisik pada 8 SMK sebesar Rp225,22 juta. Hal ini mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp2,50 miliar dan penggunaan bantuan pemerintah tidak dapat diyakini kebenarannya pada Direktorat SMK sebesar Rp2,84 miliar. Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Mendikbudristek antara lain agar: (1) memerintahkan masing-masing Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan PPK untuk mempertanggungjawabkan dan menyetorkan ke kas negara atas kelebihan pembayaran dan kekurangan penerimaan pada Direktorat SMK; serta (2) Direktorat SMK agar berkoordinasi dengan Inspektorat Jenderal Kemendikbudristek untuk melakukan verifikasi lebih lanjut atas belanja bantuan yang belum dapat diyakini kebenarannya sebesar Rp2,84 miliar dan menarik serta menyetorkannya ke kas negara atas bantuan yang tidak sesuai dengan ketentuan.

- Kebijakan pembayaran gaji dan tunjangan nonpegawai negeri sipil serta tambahan penghasilan bagi pegawai BLU Kemendikbudristek belum mengacu pada ketentuan yang berlaku, di antaranya: (1) pembayaran honorarium kegiatan Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) dan Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) melebihi persentase dalam kontrak penugasan serta pembayaran honorarium per kegiatan dan honorarium bulanan diberikan pada kegiatan dan periode yang sama sebesar Rp366,63 juta pada Universitas Udayana (Unud) dan Universitas Negeri Medan (Unimed); (2) pembayaran honorarium kegiatan diberikan kepada pegawai yang mengikuti kepanitiaan lebih dari 2 kegiatan sebesar Rp1,03 miliar pada Unud; (3) pembayaran uang harian dan uang transpor rapat dalam kantor serta honorarium pada Universitas Negeri Makassar (UNM), Universitas Sriwijaya (Unsri), dan Unud tidak sesuai dengan Standar Biaya Masukan (SBM) sebesar Rp493,07 juta. Hal tersebut mengakibatkan terjadinya pemborosan sebesar Rp1,89 miliar. BPK merekomendasikan kepada Mendikbudristek antara lain untuk menginstruksikan Rektor Unud, Unimed, Unsri dan UNM agar meninjau ulang kebijakan pemberian insentif dan pembayaran honorarium yang bersifat menambah penghasilan tambahan pegawai dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.

- Terdapat kekurangan volume pekerjaan pada 7 paket belanja modal gedung dan bangunan pada Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, 2 paket di antaranya belum selesai dilaksanakan dan mengalami deviasi keterlambatan progres pembangunan yang melebihi ambang batas. Permasalahan tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran atas kekurangan volume pada 5 paket pekerjaan sebesar Rp34,51 juta, potensi kelebihan pembayaran atas kekurangan volume pada 2 paket pekerjaan sebesar Rp1,84 miliar, serta pekerjaan berpotensi tidak dapat diselesaikan tepat waktu dan tidak dapat segera dimanfaatkan. Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Menteri Agama agar memerintahkan Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta supaya menginstruksikan PPK terkait antara lain untuk: (1) memproses kelebihan pembayaran kepada masing-masing pelaksana pekerjaan sebesar Rp34,51 juta; dan (2) memperhitungkan potensi kelebihan pembayaran sebesar Rp1,84 miliar sesuai dengan fakta dan data riil lapangan yang dapat dipertanggungjawabkan pada saat proses penyelesaian pekerjaan dan pembayarannya.

- Pelaksanaan pekerjaan fisik pada 4 Ditjen Kemen PUPR yang telah selesai/seharusnya telah selesai pada TA 2022 belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, yang mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp52,35 miliar, kekurangan penerimaan negara sebesar Rp3,32 miliar, dan negara tidak mendapatkan hak atas jaminan pelaksanaan yang masa berlakunya tidak sesuai dengan masa pelaksanaan kontrak jika penyedia jasa wanprestasi sebesar Rp703,60 juta.

  Untuk itu, BPK merekomendasikan kepada Menteri PUPR supaya secara berjenjang memerintahkan PPK terkait untuk: (1) mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran sebesar Rp52,35 miliar melalui penyetoran ke kas negara atau memperhitungkan terhadap sisa pembayaran atau sisa pekerjaan yang masih harus dilaksanakan oleh penyedia jasa atau melakukan perbaikan hasil pekerjaan dengan mengembalikan ke spesifikasi awal yang ditentukan dalam kontrak; (2) menagih kekurangan penerimaan negara atas denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan yang belum disetorkan ke kas negara sebesar Rp3,32 miliar; dan (3) menagih kekurangan penerimaan negara atas jaminan pelaksanaan yang belum dicairkan sebesar Rp703,60 juta jika terjadi pemutusan kontrak dan menyetorkannya ke kas negara.

- Penyediaan vaksin Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) kegiatan Penanganan dan Pengendalian PMK dalam rangka penanganan keadaan darurat oleh 5 penyedia pada Kementerian Pertanian belum berdasarkan harga yang wajar untuk dapat dibebankan dalam harga pokok penjualan. Akibatnya, terjadi kelebihan pembayaran sebesar Rp8,73 miliar dan potensi kelebihan pembayaran Rp18,67 miliar.

  BPK merekomendasikan Menteri Pertanian agar memerintahkan Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan untuk menagih dan menyetor ke kas negara atas kelebihan pembayaran pengadaan vaksin sebesar Rp8,73 miliar dan memperhitungkan potensi kelebihan pembayaran kepada para penyedia vaksin pada termin pembayaran berikutnya sebesar Rp18,67 miliar.

Secara keseluruhan hasil pemeriksaan atas pengelolaan belanja pada pemerintah pusat mengungkapkan 62 temuan yang memuat 152 permasalahan. Permasalahan tersebut meliputi 39 kelemahan SPI, 92 permasalahan ketidakpatuhan sebesar Rp150,64 miliar, serta 21 permasalahan 3E sebesar Rp263,61 miliar. Selama proses pemeriksaan berlangsung, K/L terkait telah menindaklanjuti rekomendasi BPK dengan melakukan penyetoran ke kas negara sebesar Rp58,54 miliar. Rekapitulasi hasil pemeriksaan atas pengelolaan belanja pada pemerintah pusat disajikan pada *Lampiran B.2*.

Pendapatan, Belanja, dan Aset pada Badan Riset dan Inovasi Nasional

BERDASARKAN Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) maka terbentuk BRIN sebagai lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden. BRIN mempunyai tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan serta invensi dan inovasi, penyelenggaraan ketenaganukliran, dan penyelenggaraan keantariksaan secara nasional yang terintegrasi, serta melakukan *monitoring*, pengendalian, dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BRIN merupakan penggabungan dari Kementerian Riset dan Teknologi, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN), dan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN).

Pada semester II tahun 2022, BPK telah menyelesaikan LHP atas pengelolaan pendapatan, belanja, dan aset pada BRIN TA 2021-2022. Pemeriksaan ini dilakukan sebagai upaya BPK mendorong pemerintah dalam mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/TPB, yaitu tujuan

ke-16 terutama target 16.6-mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.

Hasil pemeriksaan BPK menyimpulkan bahwa pengelolaan pendapatan, belanja, dan aset pada BRIN TA 2021-2022 telah dilaksanakan sesuai kriteria dengan pengecualian atas beberapa permasalahan. Permasalahan tersebut antara lain:

- Rencana, program kerja, dan anggaran BRIN tidak mendukung percepatan pencapaian target Proyek Strategis Nasional (PSN) Pengembangan Industri Garam dan PSN Pengembangan *Drone* MALE Kombatan. Hal ini ditunjukkan antara lain: (1) PSN Pengembangan Industri Garam tidak diintegrasikan dalam perencanaan kegiatan dan anggaran BRIN tahun 2022; dan (2) pelaksanaan PSN *Drone* MALE Kombatan tidak diusulkan sebagai program kegiatan BRIN tahun 2022. Permasalahan tersebut mengakibatkan antara lain tujuan RPJMN 2020-2024 atas kedua PSN tersebut berpotensi tidak tercapai.

  BPK merekomendasikan Kepala BRIN antara lain agar melaporkan kepada Dewan Pengarah mengenai perkembangan kedua PSN tersebut untuk mendapatkan arahan dan evaluasi dari Dewan Pengarah.

- Rencana, program kerja dan anggaran BRIN tidak mendukung percepatan pencapaian target Proyek Prioritas Strategis (*Major Project*) Penguatan Sistem Peringatan Dini Bencana. Hal tersebut ditunjukkan antara lain kebijakan BRIN atas fokus kegiatan, anggaran, dan skema pendanaan riset, serta pemanfaatan infrastruktur riset tidak mendukung peralihan pelaksanaan tugas penguatan dan pengembangan *Indonesia Tsunami Early Warning System* (Ina-TEWS) secara optimal. Permasalahan tersebut mengakibatkan tujuan Prioritas Nasional Peningkatan Ketahanan Bencana tidak sepenuhnya tercapai.

  BPK merekomendasikan Kepala BRIN agar melaporkan kepada Dewan Pengarah terkait perkembangan Proyek Prioritas Strategis (*Major Project*) Penguatan Sistem Peringatan Dini Bencana untuk mendapatkan arahan dan evaluasi sesuai dengan Perpres Nomor 78 Tahun 2021 Pasal 7 ayat 3.

- Aset Tetap hasil Proyek Strategis Nasional (PSN) berupa Pengembangan *Drone* MALE Kombatan sebesar Rp112,46 miliar, Pengembangan Industri Garam sebesar Rp29,88 miliar, serta Program Penguatan dan Pengembangan Sistem Informasi Gempa Bumi dan Peringatan Dini Tsunami sebesar Rp114,88 miliar berpotensi mangkrak antara lain riset MALE Kombatan terhenti dan beralih untuk kepentingan sipil, BRIN tidak menganggarkan kegiatan PSN Pengembangan Industri Garam,

serta sistem alat *monitoring* tsunami di beberapa lokasi dalam kondisi rusak ringan, rusak berat, dan hilang belum dilakukan perbaikan atau penggantian.

Permasalahan tersebut mengakibatkan Aset Tetap tersebut tidak bisa memberikan kontribusi untuk mendukung kepentingan negara serta keamanan aset tersebut tidak terjamin dan rawan rusak atau hilang.

BPK merekomendasikan agar Kepala BRIN antara lain: (1) berkoordinasi dengan Komite Percepatan Pembangunan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) dalam melakukan kajian atas penyesuaian maupun penghentian PSN sehingga dapat ditetapkan dalam Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional oleh Menko Perekonomian selaku Ketua KPPIP setelah mendapat persetujuan Presiden; dan (2) mengoptimalkan Aset Tetap tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- Kebijakan pengelolaan pendapatan di lingkungan BRIN tidak sesuai dengan PMK Nomor 155/PMK.02/2021 tentang Tata Cara Pengelolaan PNBP, antara lain: (1) penugasan dari Kepala BRIN terkait pengelolaan PNBP berupa kontrak/perjanjian kerja sama pengelolaan kebun raya belum memperoleh persetujuan Menteri Keuangan; dan (2) persentase kontribusi penerimaan dari kebun raya pada perjanjian kerja sama (PKS) mengalami penurunan dan perubahan keempat atas PKS tersebut ditandatangani oleh pejabat yang tidak berwenang.

  Permasalahan tersebut mengakibatkan antara lain: (1) syarat subjektif Perubahan Keempat atas PKS terindikasi tidak terpenuhi karena dibuat oleh pejabat yang tidak berwenang; dan (2) tidak optimalnya pendayagunaan BMN oleh pihak lain selama jangka waktu tertentu.

  BPK merekomendasikan Kepala BRIN agar meminta persetujuan Menteri Keuangan terkait PKS Pengelolaan Kebun Raya serta menginstruksikan Deputi Infrastruktur Riset dan Inovasi untuk menyusun kajian penyesuaian persentase kontribusi kebun raya.

Secara keseluruhan hasil pemeriksaan atas pendapatan, belanja, dan aset pada BRIN mengungkapkan 24 temuan yang memuat 46 permasalahan. Permasalahan tersebut meliputi 8 kelemahan SPI, 29 permasalahan ketidakpatuhan sebesar Rp2,95 miliar, dan 9 permasalahan 3E sebesar Rp1,36 miliar. Selama proses pemeriksaan berlangsung, BRIN telah menindaklanjuti rekomendasi BPK dengan melakukan penyetoran ke kas negara sebesar Rp30,51 juta. Rekapitulasi hasil pemeriksaan atas pendapatan, belanja, dan aset pada BRIN disajikan pada *Lampiran B.2*.

Pengelolaan Penyertaan Modal Negara di BUMN

PENYERTAAN Modal Negara (PMN) adalah pemisahan kekayaan negara dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau penetapan cadangan perusahaan atau sumber lain untuk dijadikan sebagai modal BUMN dan/atau Perseroan Terbatas (PT) lainnya, dan dikelola secara korporasi.

Dalam melaksanakan perannya untuk membina 48 BUMN, Kementerian BUMN selama tahun 2020-2022 antara lain menangani tambahan PMN secara tunai kepada 15 BUMN sebesar Rp131,32 trilliun dan Rp20,68 triliun dari Dana Cadangan Investasi 2022. Pemberian PMN tersebut diperuntukkan untuk memperbaiki struktur permodalan dan meningkatkan kapasitas usaha BUMN dan juga dalam rangka melaksanakan proyek strategis nasional.

Pada semester II tahun 2022, BPK telah menyelesaikan LHP atas pengelolaan PMN di BUMN pada Kementerian BUMN dan instansi terkait di Jakarta. Pemeriksaan ini meliputi pengelolaan PMN di BUMN tahun 2020-semester I tahun 2022, termasuk atas dana PMN tahun-tahun sebelumnya yang belum terserap 100%. Pemeriksaan PMN diarahkan pada perencanaan; pelaksanaan; pelaporan, pemantauan, dan evaluasi; serta penerapan peraturan dan kebijakan penggunaan produk dalam negeri dan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) pada BUMN penerima PMN. Pemeriksaan ini dilakukan sebagai upaya BPK mendorong pemerintah dalam mencapai TPB, yaitu tujuan ke-8 terutama target 8.1–mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional.

Hasil pemeriksaan BPK menyimpulkan bahwa pengelolaan PMN di BUMN tahun 2020-semester I 2022 pada Kementerian BUMN telah dilaksanakan sesuai kriteria dengan pengecualian atas beberapa permasalahan. Permasalahan tersebut antara lain:

- Pekerjaan yang didanai dari tambahan PMN tahun 2015 dan 2016 pada 13 BUMN sampai dengan semester I tahun 2022 sebesar Rp10,49 triliun, belum dapat diselesaikan. Nilai tersebut terdiri dari total nilai aset yang belum produktif karena belum selesai dikerjakan sebesar Rp10,07 triliun dan belanja operasional yang belum dimanfaatkan sebesar Rp424,11 miliar. Akibatnya, aset sebesar Rp10,07 triliun belum dapat digunakan dan tujuan masing-masing kegiatan operasional sebesar Rp424,11 miliar tidak tercapai, serta terdapat potensi pendapatan yang tidak diterima karena aset belum dapat beroperasi. Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Menteri BUMN agar menginstruksikan Wakil Menteri BUMN untuk mereviu

kembali penggunaan dana PMN: (1) apabila sisa pekerjaan masih akan dilaksanakan sesuai dengan tujuan awal, agar memerintahkan BUMN terkait melakukan upaya percepatan penyelesaian pekerjaan; dan (2) apabila diputuskan berbeda dengan tujuan awal pemberian PMN, agar berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan terkait langkah-langkah untuk menindaklanjuti perubahan penggunaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- Proses pencairan tambahan PMN atas penugasan jangka panjang yang diterima oleh PT Hutama Karya (HK) dalam pengusahaan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) lambat. Bagi BUMN yang mendapat penugasan jangka panjang dan untuk hajat hidup orang banyak, proyek pekerjaan harus segera dikerjakan tanpa menunggu PMN cair. Untuk pendanaan pekerjaan tersebut, selama tahun 2019-2021 PT HK melakukan *bridging* pinjaman jangka pendek yang akan dipenuhi setelah PMN cair sebesar Rp4,25 triliun dengan bunga pinjaman sebesar Rp101,00 miliar. Permasalahan tersebut mengakibatkan PT HK menanggung tambahan beban keuangan perusahaan dari tahun 2019-2021 berupa bunga pinjaman jangka pendek sebesar Rp101,00 miliar dalam rangka memenuhi pendanaan pengusahaan JTTS.

  BPK merekomendasikan kepada Menteri BUMN agar menginstruksikan Wakil Menteri BUMN untuk berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan, Kemenkumham, serta Sekretariat Negara, untuk bersama-sama membuat jadwal dan rencana pelaksanaan dan percepatan proses pencairan dana PMN, sehingga proses pencairan dana PMN dapat dilaksanakan setelah UU APBN disahkan.

- Proyek penugasan JTTS kepada PT HK serta penugasan pemerintah berdasarkan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) kepada PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) tidak didukung dengan prioritas alokasi PMN, yaitu tidak terdapat pencairan PMN di tahun 2017 dan 2018. Dengan demikian, PT HK harus menambah jumlah pinjaman sebesar Rp13,16 triliun dengan beban bunga sebesar Rp2,86 triliun dan PT PLN harus menambah jumlah pinjaman sebesar Rp10 triliun dengan beban bunga sebesar Rp529,00 miliar. Akibatnya, PT HK dan PT PLN menanggung tambahan beban keuangan perusahaan tahun 2017-2021 masing-masing sebesar Rp2,86 triliun dan Rp529,00 miliar.

  Untuk itu, BPK merekomendasikan kepada Menteri BUMN agar menyusun langkah-langkah mitigasi risiko atas kekurangan pendanaan di BUMN pada penugasan jangka panjang dan berkoordinasi dengan pihak terkait, di antaranya Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mempertimbangkan penyediaan fasilitas pendanaan dari perbankan yang tidak memberatkan BUMN yang mendapatkan penugasan dari Pemerintah.

Secara keseluruhan hasil pemeriksaan atas pengelolaan PMN di BUMN mengungkapkan 10 temuan yang memuat 12 permasalahan. Permasalahan tersebut meliputi 10 kelemahan SPI dan 2 permasalahan 3E sebesar Rp10,49 triliun. Rekapitulasi hasil pemeriksaan atas pengelolaan PMN di BUMN disajikan pada *Lampiran B.2.*

Pengembangan Wilayah

PADA semester II tahun 2022 BPK telah menyampaikan 3 LHP DTT Kepatuhan atas tema pengembangan wilayah. Pemeriksaan dilaksanakan terhadap 3 objek pemeriksaan meliputi hasil pemeriksaan atas: (1) persiapan pemindahan ibu kota negara; (2) tenaga pendamping profesional desa; dan (3) pengelolaan tata ruang dan layanan pertanahan.

Persiapan Pemindahan Ibu Kota Negara

DENGAN ditetapkannya Ibu Kota Nusantara sebagai ibu kota negara, maka akan terdapat pengalihan kedudukan, fungsi, dan peran ibu kota negara dari Provinsi DKI Jakarta ke Ibu Kota Nusantara. Pembentukan Ibu Kota Nusantara sebagai ibu kota negara tersebut berdasarkan pada Pasal 4 ayat (1) UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Selain itu, dalam UU tersebut juga dibentuk Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) sebagai lembaga setingkat kementerian yang menyelenggarakan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara yang mulai beroperasi paling lambat pada akhir tahun 2022.

Untuk mendukung kelancaran dan percepatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan ibu kota negara, serta pengawalan dan peran aktif unsur-unsur kementerian/lembaga (K/L) terkait, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) membentuk Tim Transisi pada tanggal 28 April 2022 melalui Kepmensesneg Nomor 105 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Transisi Pendukung Persiapan, Pembangunan, dan Pemindahan Ibu Kota Negara. Komposisi personalia dari Tim Transisi yang dibentuk oleh Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg), mengikutsertakan Kepala dan Wakil Kepala OIKN (sekaligus menjabat sebagai Ketua dan Wakil Ketua Tim Transisi), ketua dan anggota satuan tugas yang telah dibentuk oleh berbagai K/L, akademisi, serta pihak profesional lainnya. Kemensetneg bertanggung jawab atas dukungan anggaran Tim Transisi Pendukung Persiapan, Pembangunan, dan Pemindahan Ibu Kota Negara.

Hasil pemeriksaan atas kegiatan persiapan pemindahan ibu kota negara TA 2022 pada Kemensetneg, OIKN dan instansi terkait lainnya di DKI Jakarta dan Kalimantan Timur dapat dilihat pada *Gambar 1.2.*

GAMBAR 1.2

PERSIAPAN PEMINDAHAN IBU KOTA NEGARA

Pada semester II tahun 2022, BPK telah menyelesaikan laporan hasil pemeriksaan atas kegiatan persiapan pemindahan ibu kota negara TA 2022 pada Kemensetneg, Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) dan instansi terkait lainnya di DKI Jakarta dan Kalimantan Timur. Pemeriksaan ini dilakukan dalam upaya BPK mendorong pemerintah dalam mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/TPB, yaitu tujuan ke-9 membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi.

Hasil Pemeriksaan BPK menyimpulkan bahwa kegiatan pemberian dukungan anggaran Tim Transisi pada Kemensetneg serta kegiatan persiapan pemindahan ibu kota negara TA 2022 pada OIKN telah dilaksanakan sesuai kriteria dengan pengecualian atas beberapa permasalahan. Permasalahan tersebut antara lain:

Permasalahan

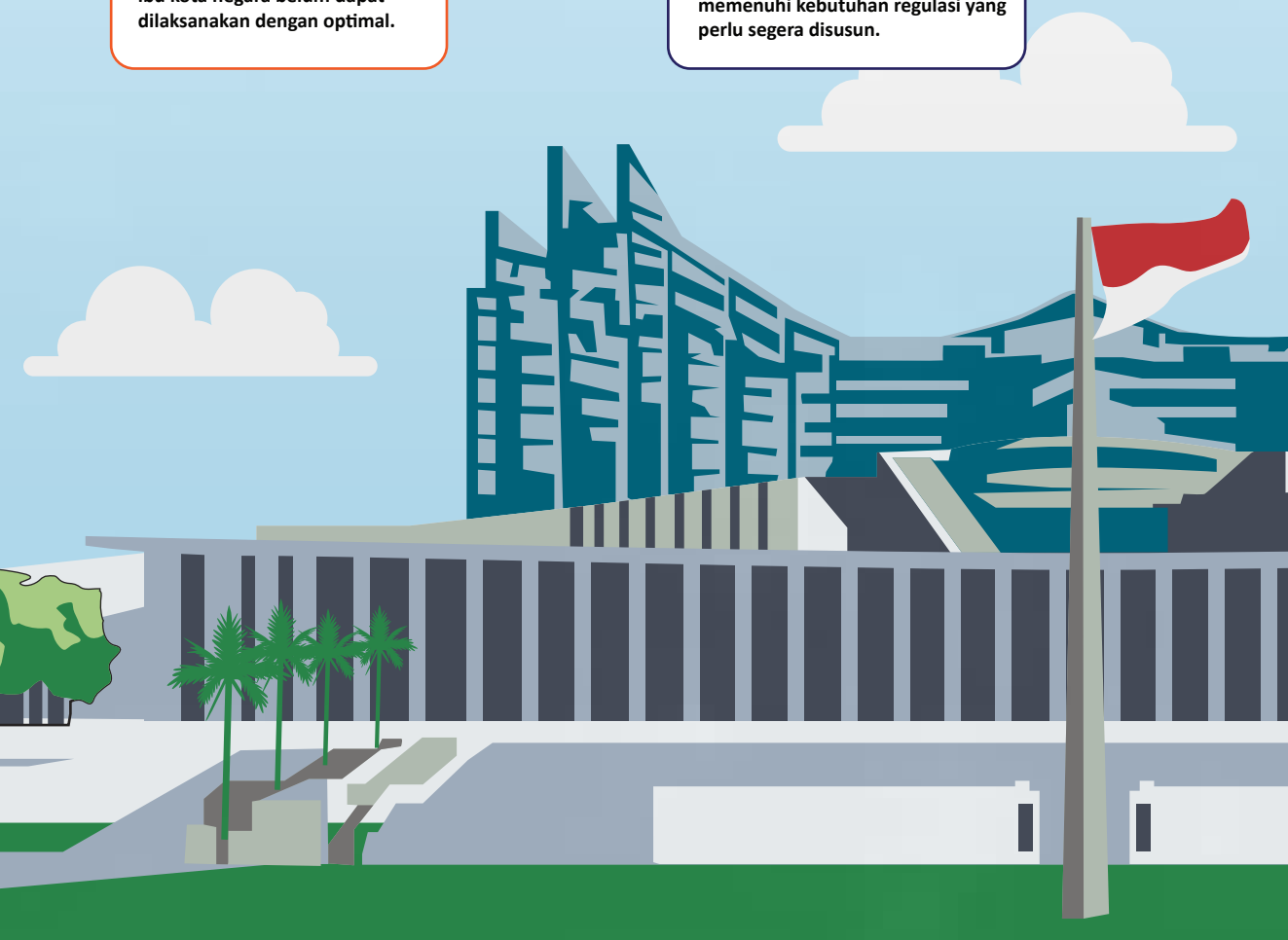
1

Penyiapan dan perencanaan atas kelengkapan regulasi belum dilaksanakan secara memadai dan peraturan turunan UU Nomor 3 Tahun 2022 belum lengkap.

Akibatnya, kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan ibu kota negara belum dapat dilaksanakan dengan optimal.

Rekomendasi

BPK merekomendasikan Kepala OIKN/Ketua Tim Transisi untuk melakukan monitoring atas kelengkapan regulasi secara jelas dalam hal pelaksanaan kegiatan persiapan, pembangunan dan pemindahan ibu kota negara, serta meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait untuk dapat memenuhi kebutuhan regulasi yang perlu segera disusun.



Permasalahan 2

Pelaksanaan kegiatan persiapan dan pemindahan Ibu Kota Negara oleh Tim Transisi belum sepenuhnya sesuai peraturan yang berlaku, dengan adanya permasalahan: (1) Pembagian tugas dan fungsi Tim Transisi serta Tim Pendukung belum diatur secara jelas, (2) Tim Transisi dan Tim Pendukung pelaksanaan tugas Tim Transisi belum melaksanakan tugas sesuai Kepmensesneg Nomor 105 Tahun 2022 secara menyeluruh, dan (3) Tim Transisi belum menetapkan program/rencana kerja dan target secara lengkap.

Hal ini mengakibatkan tujuan pembentukan Tim Transisi dan tim-tim pendukung pelaksanaan tugas Tim Transisi berisiko tidak tercapai secara maksimal, dan kinerja Tim Transisi/OIKN tidak dapat diukur karena program/rencana dan target kerja belum ditetapkan secara menyeluruh.

Rekomendasi

BPK merekomendasikan Kepala OIKN/Ketua Tim Transisi agar:

- **Menetapkan uraian tugas dan wewenang untuk setiap jabatan pada Tim Transisi/Tim *adhoc* lainnya yang mendukung operasional OIKN,**
- **Menetapkan rencana kerja Tim Transisi/Tim *adhoc* lainnya yang mendukung operasional OIKN berikut target kinerja dan indikator keberhasilannya,**
- **Menginstruksikan Sekretaris OIKN/Tim Transisi untuk memonitor pelaporan Tim Transisi/Tim *adhoc* lainnya yang mendukung operasional OIKN secara periodik.**

Permasalahan 3

Kesiapan OIKN untuk beroperasi dalam memenuhi mandat UU Nomor 3 Tahun 2022 belum didukung dengan kelengkapan kelembagaan, yaitu pemenuhan personel OIKN belum lengkap dan belum terdapat Peraturan Kepala OIKN terkait koordinasi pelaksanaan kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan ibu kota negara setelah OIKN beroperasi.

Hal ini mengakibatkan operasional OIKN pada akhir tahun 2022 berisiko terhambat.

Rekomendasi

BPK merekomendasikan Kepala OIKN untuk menetapkan peraturan terkait koordinasi atas pelaksanaan kegiatan persiapan dan/atau pembangunan IKN yang dilaksanakan oleh K/L/Pemda, antara lain terkait pengadaan kekhususan oleh K/L/Pemda.



Secara keseluruhan hasil pemeriksaan atas kegiatan persiapan pemindahan ibu kota negara TA 2022 pada Kemensetneg, OIKN, dan instansi terkait lainnya mengungkapkan 5 temuan yang memuat 6 permasalahan. Permasalahan tersebut meliputi 4 kelemahan SPI dan 2 ketidakpatuhan. Rekapitulasi hasil pemeriksaan atas kegiatan persiapan pemindahan ibu kota negara disajikan pada *Lampiran B.2.*

Tenaga Pendamping Profesional Desa

DALAM melaksanakan pendampingan masyarakat desa, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT) dibantu oleh Tenaga Pendamping Profesional (TPP) yang terdiri atas Pendamping Lokal Desa (PLD), Pendamping Desa (PD), serta Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat (TAPM) kabupaten/kota, TAPM provinsi, dan TAPM pusat. TPP adalah sumber daya manusia (SDM) yang memiliki kualifikasi dan kompetensi di bidang pendampingan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yang direkrut oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan desa dan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, percepatan pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi.

Pada semester II tahun 2022, BPK telah melaksanakan pemeriksaan atas Pengelolaan TPP tahun 2021-semester I tahun 2022 pada Kemendesa PDTT di DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara dan Nusa Tenggara Barat. Pemeriksaan ini dilakukan dalam upaya BPK mendorong pemerintah dalam mencapai TPB tujuan ke-8 meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua.

Hasil pemeriksaan kepatuhan atas pengelolaan TPP Desa menyimpulkan bahwa pengelolaan TPP tahun 2021-semester I tahun 2022 telah sesuai dengan Keputusan Menteri Desa PDTT (Kepmendesa PDTT) Nomor 40 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis (Juknis) Pendampingan Masyarakat Desa serta ketentuan terkait lainnya dalam semua hal yang material, kecuali untuk beberapa permasalahan, yaitu:

- Pelaksanaan rekrutmen baru PLD tahun 2021 belum sesuai dengan ketentuan, antara lain tahapan pelaksanaan rekrutmen baru PLD tidak sesuai dengan Juknis Pendampingan Masyarakat Desa, terdapat duplikasi data 12 peserta rekrutmen baru PLD, sebanyak 54 peserta dinyatakan lulus rekrutmen tanpa mengikuti tahapan proses seleksi sesuai dengan ketentuan, dan terdapat 3 peserta yang dinyatakan lulus rekrutmen meskipun tidak memenuhi persyaratan usia minimal. Akibatnya, kualitas PLD hasil rekrutmen baru tahun 2021 tidak sepenuhnya sesuai dengan standar yang ditetapkan dan terdapat risiko penyalahgunaan kewenangan dalam penetapan hasil rekrutmen baru PLD.

  Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Menteri Desa PDTT agar memerintahkan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) untuk merancang sistem aplikasi rekrutmen

yang dapat mencegah pendaftar yang mendaftar berulang serta tidak memenuhi persyaratan usia untuk penyelenggaraan rekrutmen berikutnya, serta memberikan sanksi kepada tim seleksi rekrutmen baru PLD, Kepala Pusat Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (P3MD), dan Kepala BPSDM yang kurang cermat dalam melaksanakan tugasnya.

- Pelaksanaan evaluasi kinerja (evkin) TPP tidak tertib, antara lain evkin TAPM Pusat dan TAPM Provinsi untuk bulan Januari-Mei 2021 tidak dilaksanakan dan evaluasi kualitatif atas 827 TPP oleh TPP satu jenjang di atasnya tidak dilaksanakan tepat waktu. Selain itu, terdapat perpanjangan kontrak kerja atas 197 TPP yang tidak didukung dengan klarifikasi evkin serta terdapat persyaratan tambahan untuk perpanjangan kontrak Kerja TPP di luar ketentuan dalam Juknis Pendampingan Masyarakat Desa. Akibatnya, BPSDM tidak dapat memantau kinerja TPP secara rutin per bulan dan risiko penyalahgunaan kewenangan dalam perpanjangan kontrak kerja TPP, serta pelaksanaan pendampingan oleh TPP yang tidak memenuhi kualifikasi namun diperpanjang kontraknya, berpotensi tidak dapat dilakukan secara optimal.

  Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Menteri Desa PDTT agar memerintahkan Kepala BPSDM untuk menyempurnakan pedoman pelaksanaan evkin, khususnya yang terkait dengan perpanjangan kontrak kerja dan menginstruksikan Kepala P3MD supaya melakukan evkin kepada TAPM Pusat dan TAPM Provinsi Bulan Januari-Mei 2021 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- Sebanyak 3.907 TPP tercatat bekerja pada instansi/lembaga lain, yaitu bekerja sebagai guru sekolah, pendamping sosial Program Keluarga Harapan, kepala desa dan perangkat desa, serta sebagai satuan tugas (satgas) *stunting* Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Akibatnya, terdapat potensi kegiatan pendampingan tidak dapat dilakukan secara efektif dan risiko pengisian *daily report* pendamping (DRP) dan pembayaran penghasilan tidak sesuai dengan kondisi senyatanya.

  Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Menteri Desa PDTT agar memerintahkan Kepala BPSDM untuk menginstruksikan PPK supaya melakukan klarifikasi kepada 3.907 TPP Kemendesa PDTT yang tercatat bekerja pada instansi/lembaga lain dan mengambil langkah sesuai dengan ketentuan Juknis Pendampingan Masyarakat Desa dan Perjanjian Kerja.

Secara keseluruhan hasil pemeriksaan atas pengelolaan TPP Desa mengungkapkan 15 temuan yang memuat 33 permasalahan. Permasalahan tersebut meliputi 20 kelemahan SPI, 12 permasalahan ketidakpatuhan senilai Rp1,20 miliar, dan 1 permasalahan 3E. Selama proses pemeriksaan berlangsung, K/L terkait telah menindaklanjuti rekomendasi BPK dengan melakukan penyetoran ke kas negara sebesar Rp47,23 juta. Rekapitulasi hasil pemeriksaan kepatuhan atas pengelolaan TPP Desa disajikan pada *Lampiran B.2*.

Pengelolaan Tata Ruang dan Layanan Pertanahan

SESUAI dengan Perpres Nomor 47 Tahun 2020 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR), tugas Kementerian ATR yaitu menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara, sedangkan tugas Badan Pertanahan Nasional (BPN) sesuai dengan Perpres Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional yaitu melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemeriksaan kepatuhan atas pengelolaan tata ruang dan layanan pertanahan dilakukan atas layanan penataan ruang pada Direktorat Jenderal (Ditjen) Tata Ruang Kementerian ATR dan layanan pertanahan pada kantor wilayah (kanwil) BPN. Selain itu, pemeriksaan juga dilakukan atas realisasi belanja yang bersifat kontraktual yang terkait dengan kegiatan tata ruang dan layanan pertanahan TA 2021-semester I 2022 pada Ditjen Tata Ruang, Ditjen Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang, Ditjen Penataan Agraria, Ditjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang (PPTR), dan 4 Kanwil BPN yaitu Kanwil BPN Provinsi DKI Jakarta, Kanwil BPN Provinsi Jawa Barat, Kanwil BPN Provinsi Jawa Timur dan Kanwil BPN Provinsi Sulawesi Tenggara.

Pemeriksaan ini dilakukan dalam upaya BPK mendorong pemerintah dalam mencapai TPB, yaitu tujuan ke-1 terutama target 1.4-menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.

Hasil Pemeriksaan BPK menyimpulkan bahwa pengelolaan tata ruang dan layanan pertanahan pada Kementerian ATR/BPN telah dilaksanakan sesuai kriteria dengan pengecualian atas beberapa permasalahan.

Permasalahan signifikan yang ditemukan antara lain:

- Layanan penataan ruang kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (KKPR) pada Ditjen Tata Ruang tahun 2021-semester I 2022 belum sesuai dengan ketentuan, di antaranya juknis pelaksanaan layanan KKPR belum disusun secara optimal dan belum ditetapkan, kekurangan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) atas permohonan KKPR kegiatan berusaha manual (tidak melalui Sistem *Online Single Submission*), ketidakkonsistenan penerapan tarif PNBP dalam aplikasi *Geographic Information System* Tata Ruang (Gistaru)-KKPR, dan permohonan beberapa KKPR kegiatan strategis nasional tidak dikenakan PNBP. Hal ini antara lain mengakibatkan pemda belum memiliki acuan dalam penetapan peraturan daerah terkait pelayanan KKPR dan jumlah PNBP yang diterima belum sesuai dengan kondisi sebenarnya. Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Menteri ATR/Kepala BPN agar menyusun dan menetapkan juknis pelayanan penataan ruang dhi. KKPR serta memerintahkan Dirjen Tata Ruang untuk menyampaikan pemberitahuan kepada pemohon KKPR secara tertulis terkait kekurangan/kelebihan pembayaran PNBP dan mekanisme pembayaran/pengembaliannya sesuai dengan ketentuan.

- Penetapan peta Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD) tidak sesuai dengan ketentuan, antara lain ditunjukkan dengan terdapatnya: (1) 58 bidang tanah bersertipikat nonpertanian pada 4 provinsi yang berada dalam peta LSD; (2) lahan terbangun dalam peta LSD seluas 3.711,26 Ha, dan (3) ketidaksesuaian Rencana Tata Ruang (RTR) Pemerintah Daerah dengan peta LSD seluas 504.606,34 Ha. Akibatnya, penetapan peta LSD tidak menggambarkan kondisi aktual, tujuan pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah (AFLS) belum sepenuhnya tepat sasaran, bidang tanah bersertifikat dengan status nonpertanian tidak layak masuk dalam peta LSD, dan perusahaan pemilik bidang tanah bersertifikat nonpertanian yang masuk peta LSD dapat terhambat dalam berinvestasi.

  BPK merekomendasikan Menteri ATR/Kepala BPN agar memerintahkan Dirjen PPTR untuk mengajukan revisi/perbaikan peta LSD dan mengeluarkan bidang tanah bersertipikat dengan status nonpertanian dari Peta LSD.

- Proses penerbitan 2 sertipikat Hak Milik (HM) pada Kantor Pertanahan Kabupaten Konawe Utara tidak sesuai dengan fakta di lapangan dan tidak didukung dengan dokumen penerbitan hak yang memadai. Kondisi tersebut mengakibatkan tidak tercapainya kepastian hukum dan ketertiban dalam pengaturan penataan ruang.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Menteri ATR/ Kepala BPN antara lain agar memerintahkan Sekretaris Jenderal dan Kepala Kanwil BPN Provinsi Sulawesi Tenggara agar menginstruksikan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Konawe Utara untuk membatalkan 2 sertipikat HM tersebut serta memproses kembali permohonan sertipikat apabila dokumen penerbitan hak telah memadai dan sesuai dengan fakta di lapangan.

Secara keseluruhan hasil pemeriksaan atas pengelolaan tata ruang dan layanan pertanahan pada Kementerian ATR/BPN mengungkapkan 14 temuan yang memuat 22 permasalahan. Permasalahan tersebut meliputi 8 kelemahan SPI, 12 permasalahan ketidakpatuhan sebesar Rp4,63 miliar, dan 2 permasalahan 3E sebesar Rp619,25 juta. Selama proses pemeriksaan berlangsung, Kementerian ATR/BPN telah menindaklanjuti rekomendasi BPK dengan melakukan penyetoran ke kas negara sebesar Rp2,82 miliar. Rekapitulasi hasil pemeriksaan atas pengelolaan tata ruang dan layanan pertanahan disajikan pada *Lampiran B.2.*

Pembangunan Sumber Daya Manusia

PADA semester II tahun 2022, BPK telah menyelesaikan 5 LHP kepatuhan yang terkait dengan tema prioritas nasional (PN) pembangunan sumber daya manusia, yaitu (1) perlindungan sosial; dan (2) kesehatan.

Perlindungan Sosial

PADA tahun 2021-2022 Pemerintah kembali melanjutkan program perlindungan sosial (perlinsos) sebagai upaya mengurangi dampak COVID-19 terhadap masyarakat. Beberapa program perlinsos tahun 2020 yang dilanjutkan oleh pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos) tahun 2021-2022 adalah Program Keluarga Harapan (PKH), Program Sembako, Bantuan Langsung Tunai (BLT) Minyak Goreng (Migor) dan BLT Bahan Bakar Minyak (BBM). Sementara itu, program perlinsos yang dilanjutkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) adalah Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). JKP merupakan jaminan sosial yang diberikan kepada pekerja/buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK). Atas PHK tersebut pekerja/buruh berhak memperoleh manfaat dari program JKP berupa uang tunai, akses informasi pasar kerja, dan pelatihan kerja.

Hasil pemeriksaan atas perlindungan sosial pada Kementerian Sosial dan Kementerian Ketenagakerjaan dapat dilihat pada *Gambar 1.3*.

Kesehatan

SEBAGAI keberlanjutan proses pemulihan dampak *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19), sasaran utama prioritas nasional (PN) pembangunan sumber daya manusia (SDM) difokuskan antara lain pada penguatan pelayanan kesehatan, reformasi sistem kesehatan nasional, serta percepatan penurunan kematian ibu dan *stunting*. Pencapaian sasaran PN tersebut dilakukan melalui program prioritas (PP) peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan, dengan sasaran PP adalah meningkatnya pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta, melalui peningkatan kapasitas sistem kesehatan di seluruh wilayah.

Untuk melakukan peningkatan pelayanan kesehatan, maka Pemerintah Indonesia telah memperoleh pinjaman/hibah luar negeri dari negara donor atau badan donor, seperti : (1) *Global Financing Facility (GFF) Investing in Nutrition and Early Years* (INEY) TF0A7565 dari International Bank for Reconstruction and Development; (2) I*ndonesia-Supporting Primary Health Care Reform/Indonesia Supporting Primary and Referral Health Care Reform* (I-SPHERE) dari World Bank; dan (3) *Indonesia Emergency Response to COVID-19* dari World Bank, Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB), KfW Develoment Bank Jerman (KwF), dan The Department of Foreign Affairs and Trade Australia (DFAT).

Pada semester II tahun 2022, BPK telah menerbitkan laporan hasil pemeriksaan atas tema kesehatan terhadap 3 objek pemeriksaan (obrik), yaitu: (1) Pengelolaan dan pertanggungjawaban biaya *Administration Service Firm* (ASF) dana hibah GFF INEY TF0A7565 TA 2019-2020 pada Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg); (2) Pelaksanaan program I-SPHERE tahun 2021-semester I tahun 2022 pada Kementerian Kesehatan (Kemenkes); dan (3) Pelaksanaan Program *Indonesia Emergency Response to COVID-19* tahun 2021-semester I tahun 2022 pada Kemenkes.

Pemeriksaan dilakukan sebagai upaya BPK mendorong pemerintah dalam mencapai TPB, yaitu tujuan ke-3-menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia, serta target 16.6-mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat. Hasil pemeriksaan BPK menyimpulkan bahwa terhadap 3 obrik tersebut telah dilaksanakan sesuai kriteria dengan pengecualian atas beberapa permasalahan. Permasalahan tersebut di antaranya:

- Target pembangunan rumah sakit vertikal kemenkes di kawasan timur Indonesia yang bersumber dari program/proyek I-SPHERE berpotensi tidak tercapai, antara lain penarikan dana pinjaman I-SPHERE dari

GAMBAR 1.3

PERLINDUNGAN SOSIAL

Pada semester II tahun 2022, BPK telah menyelesaikan pemeriksaan kepatuhan pada 2 objek pemeriksaan yaitu Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Sosial Penanganan COVID-19 lanjutan Tahun 2022 (s.d. Triwulan III) pada Kemensos dan Pengelolaan JKP pada Kemnaker TA 2021-Semester II TA 2022. Pemeriksaan ini dilakukan dalam upaya BPK mendorong pemerintah dalam mencapai TPB tujuan ke-1 mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk di manapun, terutama target 1.3-menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlinsos yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan. Hasil pemeriksaan BPK terhadap kedua objek pemeriksaan tersebut menyimpulkan bahwa perlindungan sosial telah dilaksanakan sesuai kriteria dengan pengecualian atas permasalahan tertentu. Beberapa permasalahan tersebut di antaranya:



REALISASI DAN PENYALURAN BANTUAN

PERMASALAHAN	MENGAKIBATKAN	REKOMENDASI BPK KEPADA MENTERI SOSIAL
Terdapat Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) tidak terdistribusi dan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tidak bertransaksi bansos Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Sembako yang belum ditindaklanjuti dengan pengembalian ke Rekening Pemerintah Lainnya (RPL) sebesar Rp165,03 miliar.	Penyaluran bansos menjadi tidak optimal serta terdapat kekurangan penerimaan negara sebesar Rp165,03 miliar.	• Menginstruksikan Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial (Linjamsos) dan Dirjen Pemberdayaan Sosial (Dayasos) untuk memerintahkan direktur terkait agar lebih optimal dalam pengendalian dan pengawasan Bansos. • Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada Bank Penyalur yang lalai dalam menyampaikan laporan. • Menyempurnakan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Penyaluran Bansos PKH/Program Sembako dengan mengatur perihal pengenaan sanksi. • Memerintahkan bank penyalur untuk melakukan pendebetan ke RPL dan mengembalikan ke kas negara atas KKS tidak terdistribusi dan KPM tidak bertransaksi sebesar Rp165,03 miliar.



REALISASI DAN PENYALURAN BANTUAN

HASIL PEMERIKSAAN	MENGAKIBATKAN	REKOMENDASI BPK KEPADA MENTERI KETENAGAKERJAAN
Kemnaker belum mengelola pembayaran bantuan iuran program JKP sesuai dengan ketentuan, antara lain Pemerintah belum mengalokasikan anggaran iuran program JKP pada DIPA Kemnaker, belum melakukan verifikasi dan pembayaran atas tagihan BPJS TK untuk pencairan dana bantuan iuran JKP dari pemerintah TA 2022, dan belum memiliki instrumen atau petunjuk teknis pengelolaan program JKP TA 2022.	Pemerintah belum bisa memenuhi kewajibannya sebagai salah satu pihak yang bertanggung jawab untuk melakukan pembayaran iuran JKP, BPJS Ketenagakerjaan belum bisa menginvestasikan Dana Kelolaan program JKP, dan kelayakan peserta penerima manfaat JKP menjadi diragukan karena belum terpenuhinya pembayaran iuran JKP yang menjadi kewajiban pemerintah.	Untuk berkoordinasi dengan Menteri Keuangan dalam rangka penganggaran belanja iuran JKP untuk tahun anggaran 2022, memerintahkan Dirjen PHI dan Jamsos memedomani ketentuan penganggaran dalam pengusulan anggaran belanja iuran JKP, serta menyusun pedoman verifikasi atas tagihan iuran JKP dengan memedomani ketentuan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
Kemnaker belum mengelola pemberian manfaat pelatihan kerja dalam rangka program JKP secara optimal, antara lain pelaksanaan konseling sebagai prasyarat untuk memperoleh manfaat pelatihan kerja belum optimal, tidak seluruh penerima manfaat tunai menggunakan manfaat pelatihan kerja, klaim biaya pelatihan kerja masih rendah, dan terdapat tagihan atas biaya pelaksanaan pelatihan kerja yang tidak dapat dibayarkan kepada Lembaga Pelatihan Kerja (LPK).	Tujuan pelatihan kerja untuk meningkatkan keahlian pekerja yang kehilangan pekerjaan berpotensi tidak tercapai dan LPK penyedia berpotensi dirugikan dengan kebijakan yang dirancang dalam pemberian manfaat program JKP. 	Untuk memerintahkan kepada Dirjen Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (Binalavotas) mengevaluasi pelaksanaan proses konseling dan pelatihan kerja sebagai bagian dari evaluasi pelaksanaan kegiatan program JKP serta berkoordinasi dengan Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan untuk menyusun program pelatihan untuk manfaat JKP yang mendukung tujuan dari program JKP.

KETEPATAN PENYALURAN BANTUAN

HASIL PEMERIKSAAN	MENGAKIBATKAN	REKOMENDASI BPK KEPADA MENTERI SOSIAL
Penetapan dan penyaluran bantuan sosial Program Sembako, BLT Migor dan/atau BLT BBM tidak sesuai ketentuan, antara lain terdapat penetapan dan penyaluran bantuan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN), pendamping sosial, tenaga kerja dengan upah di atas Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), penerima bantuan terindikasi meninggal dunia, memiliki jabatan/usaha terdaftar di *database* AHU, dan terindikasi menerima bantuan ganda. Selain itu, atas penetapan dan penyaluran bansos PKH, terdapat KPM PKH yang bermasalah tahun 2021 yang masih ditetapkan sebagai penerima bansos PKH tahun 2022, serta KPM sudah mampu, KPM telah graduasi, KPM menolak bantuan, KPM ASN yang sudah mengajukan pengunduran diri, dan KPM yang tidak pernah mengambil KKS dan buku tabungan yang masih masuk dalam data salur.	Penyaluran bansos sebesar Rp185,23 miliar terindikasi tidak tepat sasaran. 	Agar melalui Dirjen yang menangani bansos Program Sembako, PKH, serta BLT Migor dan BLT BBM untuk memerintahkan: 1 PPK terkait supaya lebih cermat dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai ketentuan. 2 Direktur terkait untuk menyusun SOP yang mengatur mekanisme *feedback* data penyaluran 3 Direktur dan PPK berkoordinasi dengan pihak terkait untuk melakukan verifikasi dan validasi kelayakan data KPM bansos yang terindikasi bermasalah.

Secara keseluruhan hasil pemeriksaan atas perlindungan sosial pada Kementerian Sosial dan Kementerian Ketenagakerjaan mengungkapkan

25 Temuan *Memuat* **34** Permasalahan *Memuat:* **23** Kelemahan SPI; **7** Ketidakpatuhan sebesar Rp541,52 miliar; **4** Permasalahan 3E sebesar Rp202,73 miliar

Selama proses pemeriksaan berlangsung, entitas telah menindaklanjuti rekomendasi BPK dengan melakukan penyerahan aset atau penyetoran ke kas negara sebesar **Rp376,48 miliar.** Rekapitulasi hasil pemeriksaan atas perlindungan sosial disajikan selengkapnya pada *Lampiran B.2.*

pencapaian target *disbursement linked indicator* (DLI) per semester I tahun 2022 baru mencapai sebesar US$50,29 juta atau 33,53%, realisasi penarikan pinjaman dan/atau hibah pembangunan rumah sakit lebih lambat dari jadwal yang direncanakan, dan keterlambatan pembangunan rumah sakit vertikal Kupang dan Papua. Permasalahan ini mengakibatkan pemerolehan penarikan dana pinjaman dari World Bank tidak sesuai dengan jadwal, masyarakat di kawasan timur Indonesia belum dapat memanfaatkan hasil pembangunan dari dana Program I-SPHERE sesuai waktu dan tujuan yang ditetapkan, dan RS UPT Vertikal tidak dapat segera dimanfaatkan untuk melakukan pelayanan kesehatan. BPK merekomendasikan agar Menteri Kesehatan menginstruksikan Sekretaris Jenderal dan pejabat terkait antara lain untuk menyusun strategi percepatan pencapaian DLI, lebih cermat dalam menyelenggarakan dan melakukan evaluasi kegiatan program I-SPHERE, dan mengupayakan percepatan pembangunan Rumah Sakit Unit Pelaksana Teknis (RSUPT) Vertikal.

- Target DLI 1, 2, 3, 5, 7, dan 10 untuk tahun 2022 berpotensi tidak tercapai. DLI adalah indikator untuk melakukan pencairan pinjaman berdasarkan pencapaian program. Hal tersebut mengakibatkan potensi tidak tercapainya pencairan pinjaman I-SPHERE dalam rangka pembiayaan pembangunan Rumah Sakit Vertikal Kemenkes atas DLI 1, 2, 3, 5, 7, dan 10 sebesar US$47,13 juta (US$13,50 juta + US$5,00 juta + US$1,83 juta + US$22,50 juta + US$2,50 juta + US$1,80 juta) atau sebesar Rp659,82 miliar. BPK merekomendasikan agar Menteri Kesehatan menginstruksikan Eselon I terkait untuk (1) berkoordinasi dengan BPJS kesehatan dan pemangku kepentingan lainya untuk melakukan *bridging* seluruh aplikasi sistem rujukan dengan aplikasi SISRUTE; (2) melakukan pengawasan dan pengendalian kegiatan pencapaian target DLI 1, 2, 3, 5, 7, dan 10 Program I-SPHERE dengan bentuk *monitoring* dan evaluasi secara periodik atas pencapaian DLI; dan (3) melaksanakan langkah-langkah percepatan pencapaian target DLI.

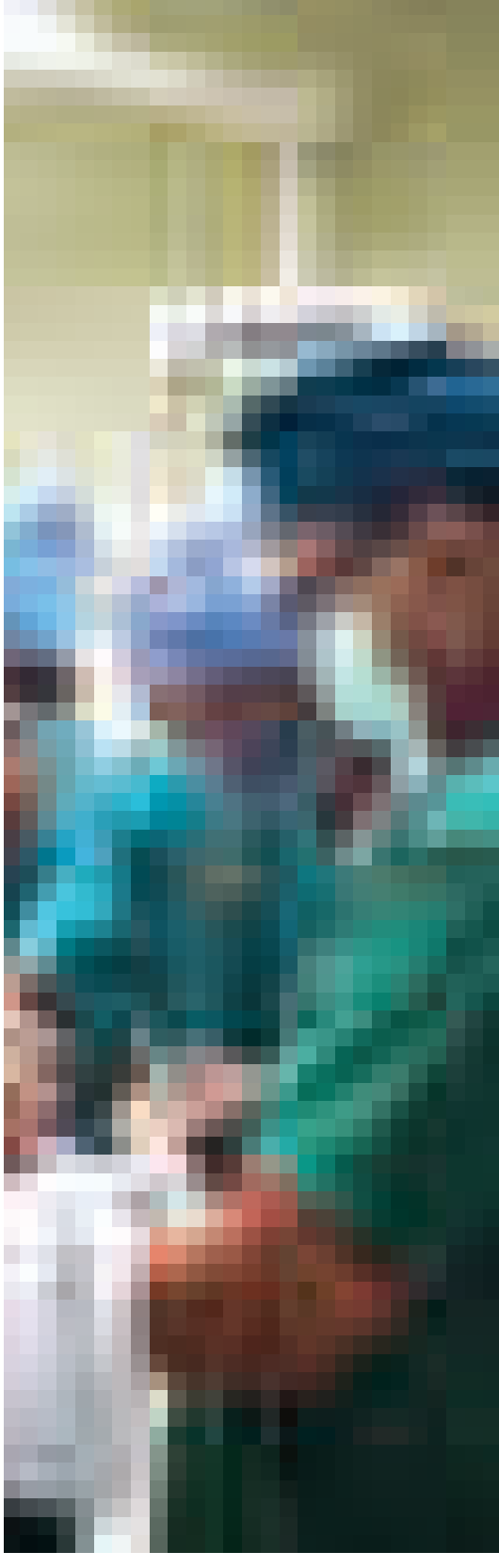
- Terdapat permasalahan terkait Program *Indonesia Emergency Response to COVID-19* seperti: (1) ketidakwajaran harga atas pengadaan barang dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 sebesar Rp3,33 miliar; (2) pembayaran tunggakan insentif tenaga kesehatan tahun 2021 yang tidak melalui proses reviu Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebesar Rp1,17 miliar; dan (3) kelebihan pembayaran atas tunggakan insentif tenaga kesehatan tahun 2021 dan usulan insentif tenaga kesehatan tahun 2022 sebesar Rp1,27 miliar. Permasalahan tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran atas pengadaan alat kesehatan

dan insentif tenaga kesehatan sebesar Rp4,60 miliar dan pembayaran tunggakan insentif tenaga kesehatan tahun 2021 tidak sah sebesar Rp1,17 miliar. Selama proses pemeriksaan, telah terdapat penyetoran ke kas negara atas ketidakwajaran harga pengadaan barang yang dilakukan oleh rekanan sebesar Rp3,33 miliar.

BPK merekomendasikan agar Menteri Kesehatan menginstruksikan Eselon I terkait untuk: (1) memerintahkan PPK supaya lebih cermat dalam mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan ketentuan pengadaan barang dan jasa; (2) menagih kelebihan pembayaran insentif nakes sebesar Rp1,27 miliar; dan (3) meminta Inspektorat Jenderal Kemenkes untuk melakukan verifikasi terhadap tunggakan insentif nakes tahun 2021 sebesar Rp1,17 miliar yang tidak melalui proses verifikasi.

- Pengelolaan biaya rapat koordinasi teknis yang bersumber dari hibah GFF INEY belum sesuai dengan ketentuan, di antaranya pertanggungjawaban belanja biaya uang harian dan uang transportasi peserta perjalanan paket *meeting* dalam kota atas kegiatan *workshop* Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Yogyakarta lebih ditagihkan sebesar Rp227,53 juta, pembayaran atas item barang yang tidak disewa pada 4 kegiatan *workshop* sebesar Rp53,60 juta, dan kelebihan penagihan pertanggungjawaban belanja bahan kegiatan bimtek/*workshop* sebesar Rp 141,54 juta. Permasalahan tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran atas pengelolaan biaya rapat koordinasi teknis sebesar Rp422,67 juta.

  Atas permasalahan tersebut BPK merekomendasikan Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan (PMPP) Sekretariat Wakil Presiden (Setwapres) untuk menagih dari



penyedia jasa pekerjaan ASF dan menyetorkan kelebihan pembayaran sebesar Rp422,67 juta ke kas negara.

Secara keseluruhan hasil pemeriksaan atas tema kesehatan pada Kementerian Sekretariat Negara dan Kementerian Kesehatan mengungkapkan 33 temuan yang memuat 46 permasalahan. Permasalahan tersebut meliputi 10 kelemahan SPI, 20 permasalahan ketidakpatuhan sebesar Rp13,45 miliar, dan 16 permasalahan 3E sebesar 483,83 juta. Selama proses pemeriksaan, entitas telah menindaklanjuti rekomendasi BPK dengan melakukan penyetoran kas/aset sebesar Rp4,77 miliar. Rekapitulasi hasil pemeriksaan atas tema kesehatan disajikan selengkapnya pada *Lampiran B.2.*

Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan

PADA semester II tahun 2022, BPK telah menyelesaikan 2 LHP kepatuhan yang terkait dengan tema prioritas nasional (PN) revolusi mental dan pembangunan kebudayaan, yaitu pemeriksaan atas penyelenggaraan ibadah haji.

Penyelenggaraan Ibadah Haji

PENYELENGGARAAN ibadah haji merupakan rangkaian kegiatan yang beragam, melibatkan banyak pihak dan uang (dana), yang bertujuan untuk memberikan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan yang sebaik-baiknya bagi jemaah haji termasuk kesehatan jemaah haji, sehingga jemaah haji dapat menunaikan ibadahnya sesuai dengan ketentuan ajaran agama Islam. Penyelenggaraan haji dilaksanakan selama di Indonesia, perjalanan, dan di Arab Saudi oleh pemerintah pusat dan pemda dengan melibatkan peran serta masyarakat yang dilaksanakan secara terpadu dan terstruktur.

Pada semester II tahun 2022, BPK telah menerbitkan laporan hasil pemeriksaan atas penyelenggaraan ibadah haji terhadap 2 objek pemeriksaan pada 2 kementerian, yaitu: (1) pertanggungjawaban keuangan penyelenggaraan ibadah haji tahun 1443H/2022M pada Kementerian Agama (Kemenag); dan (2) pengadaan barang dan jasa dalam rangka penyelenggaraan kesehatan haji tahun 2021-semester I 2022 pada Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

Lingkup pemeriksaan pertanggungjawaban keuangan penyelenggaraan ibadah haji pada Kemenag meliputi proses kegiatan penerimaan, pengeluaran, dana efisiensi, akuntansi dan pelaporan atas anggaran operasional penyelenggaraan ibadah haji. Sedangkan, lingkup pemeriksaan

pengadaan barang dan jasa dalam rangka penyelenggaraan kesehatan haji pada Kemenkes meliputi penilaian terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan barang dan jasa, serta pengelolaan aset-aset hasil pengadaan. Pemeriksaan dilakukan sebagai upaya BPK mendorong pemerintah dalam mencapai TPB, yaitu tujuan ke-16 terutama target 16.6-mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.

Hasil pemeriksaan BPK menyimpulkan bahwa: (1) pertanggungjawaban keuangan penyelenggaraan ibadah haji tahun 1443H/2022M pada Kementerian Agama telah dilaksanakan sesuai dengan kriteria; dan (2) pengadaan barang dan jasa dalam rangka penyelenggaraan kesehatan haji tahun 2021-semester I 2022 pada Kementerian Kesehatan telah dilaksanakan sesuai kriteria dengan pengecualian atas beberapa permasalahan. Permasalahan yang ditemukan antara lain sebagai berikut:

- Terdapat ketentuan dalam Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Operasional Penyelenggaraan Ibadah Haji (Juknis PKOPIH) Tahun 2022 yang tidak mendukung transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan haji, di antaranya pengaturan pejabat pengelola keuangan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan terdapat pengaturan standar biaya yang tidak mengacu pada Standar Biaya Masukan TA 2022. Selain itu, keuangan haji menanggung subsidi atas jemaah yang tidak memenuhi persyaratan keberangkatan haji, yaitu jemaah yang berangkat lebih dari sekali dalam kurun waktu 10 tahun. Hal ini mengakibatkan keuangan haji terbebani atas: (1) dampak pelaksanaan Juknis PKOPIH sebesar Rp1,49 miliar dan SAR21,05 ribu, serta (2) subsidi untuk jemaah yang tidak memenuhi persyaratan keberangkatan sebesar Rp19,20 miliar.

  Untuk itu, BPK merekomendasikan Menteri Agama agar memerintahkan Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Dirjen PHU) antara lain untuk: (1) mencabut Juknis PKOPIH Tahun 2022 dan menetapkan Juknis PKOPIH dengan berpedoman pada peraturan yang lebih tinggi dan memperhatikan prinsip pengelolaan keuangan haji yang akuntabel, transparan, rasional, efektif, dan efisien serta sebesar-besarnya untuk kepentingan jemaah haji; dan (2) lebih cermat dalam melakukan verifikasi data jemaah haji yang berhak berangkat.

- Penempatan akomodasi kelompok terbang (kloter) tidak optimal sehingga terdapat sisa penempatan pada Hotel Al Kiswah di Makkah dan hotel di Madinah masing-masing sebanyak 1.317 *bed* dengan nilai SAR6,12 juta dan 34.164 *bed* dengan nilai SAR40,39 juta yang tidak

digunakan. Hal tersebut mengakibatkan pemborosan keuangan haji atas penyediaan akomodasi Makkah dan Madinah sebesar SAR46,51 juta. BPK merekomendasikan Menteri Agama agar memerintahkan Dirjen PHU supaya: (1) menetapkan pedoman penyediaan akomodasi yang mengatur secara terperinci teknis perhitungan kapasitas akomodasi di Arab Saudi yang mempertimbangkan efisiensi dan optimalisasi; dan (2) menginstruksikan Tim Penyediaan Akomodasi untuk lebih optimal dalam menyusun penempatan jemaah haji pada hotel di Arab Saudi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- Pengadaan *health wear* jemaah haji berupa *smart watch* yang dilengkapi dengan fungsi *skrining* kesehatan tidak sesuai dengan ketentuan, antara lain: (1) pengadaan *health wear* melalui e-katalog lebih mahal dari Harga Perkiraan Sendiri (HPS) pengadaan lelang cepat sebesar Rp90,00 juta; (2) hasil pengadaan *health wear* belum memiliki izin edar sebagai alat kesehatan; dan (3) pemanfaatan hasil pengadaan *health wear* tidak optimal karena belum seluruh hasil pengadaan terdistribusi kepada jemaah haji. Kondisi tersebut mengakibatkan: (1) Pusat Kesehatan Haji (Puskeshaji) kehilangan potensi untuk mendapatkan harga pengadaan *health wear* yang lebih kompetitif; (2) potensi kesalahan mendiagnosis kesehatan jemaah haji; dan (3) tujuan pengadaan untuk memonitor kesehatan jemaah risiko tinggi tidak tercapai.

  Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Menteri Kesehatan agar menginstruksikan Kepala Puskeshaji untuk memerintahkan PPK lebih cermat dalam menyusun perencanaan dan negosiasi harga pengadaan barang dan jasa, serta memerintahkan Ketua Tim Sistem Informasi dan Publikasi Puskeshaji lebih cermat dalam perencanaan kebutuhan pengadaan barang dan jasa serta sosialisasinya.

- Pekerjaan pengadaan paket jemaah haji Indonesia tahun 2022 tidak didukung perencanaan yang cermat dan pelaksanaannya belum tertib, di antaranya: (1) perencanaan spesifikasi teknis tas jemaah belum memadai dan pelaksanaan pekerjaan belum sesuai dengan kontrak; (2) perencanaan kebutuhan kurang cermat, yaitu tidak memperhitungkan sisa stok hasil pengadaan sebelumnya dan rencana kebutuhan tidak dimutakhirkan setelah penetapan kuota haji tahun 2022 oleh Kementerian Agama; serta (3) HPS yang disusun oleh PPK tidak akurat, seperti memperhitungkan kuota haji khusus dalam volume barang pada HPS dan sisa stok paket Jemaah hasil pengadaan tahun 2021 tidak termanfaatkan.

Akibatnya, (1) terdapat jemaah haji reguler yang memperoleh paket jemaah tidak lengkap dan kondisi tas kurang memadai; (2) potensi pemborosan atas kelebihan perhitungan kebutuhan pengadaan paket jemaah tahun 2022 senilai Rp1,19 miliar dan atas sisa stok paket jemaah tahun 2019 dan 2021 yang tidak diperhitungkan dalam perencanaan pengadaan paket jemaah tahun 2022 senilai Rp1,26 miliar; dan (3) terdapat sisa stok barang dalam paket Jemaah yang sudah tidak dapat digunakan untuk pelaksanaan ibadah haji tahun 2023 karena masuk masa kedaluwarsa.

BPK merekomendasikan agar Menteri Kesehatan: (1) menginstruksikan Kepala Puskeshaji untuk memerintahkan Tim Kerja Pelayanan Kesehatan Haji supaya lebih cermat dalam menghitung perencanaan kebutuhan paket jemaah; (2) menginstruksikan Direktur Pengelolaan dan Pelayanan Kefarmasian untuk memanfaatkan saldo persediaan paket jemaah tahun 2019, 2021, dan 2022 untuk pelaksanaan kegiatan berikutnya; dan (3) Menginstruksikan KPA untuk lebih optimal dalam mengawasi dan mengendalikan kegiatan perencanaan penggunaan anggaran.

Secara keseluruhan hasil pemeriksaan atas penyelenggaraan ibadah haji mengungkapkan 19 temuan yang memuat 32 permasalahan. Permasalahan tersebut meliputi 10 kelemahan SPI, 15 permasalahan ketidakpatuhan sebesar Rp120,50 juta, dan 7 permasalahan 3E sebesar Rp194,61 miliar. Rekapitulasi hasil pemeriksaan atas penyelenggaraan ibadah haji disajikan pada *Lampiran B.2.*

Penghitungan Kerugian Negara dan Pemberian Keterangan Ahli

PADA semester II tahun 2022, BPK telah menyelesaikan dan menerbitkan 8 laporan hasil Penghitungan Kerugian Negara (PKN) pada pemerintah pusat berdasarkan permintaan instansi yang berwenang dalam rangka penanganan kasus tindak pidana korupsi dengan nilai kerugian negara sebesar Rp127,63 miliar.

Sebagai tindak lanjut dari PKN, BPK juga telah memberikan keterangan ahli di lingkungan pemerintah pusat sebanyak 11 kali pada 5 kasus di tahap penyidikan dan 34 kali pada 5 kasus di tahap persidangan tindak pidana korupsi.

Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan Pemerintah Pusat

SECARA keseluruhan, hasil pemeriksaan atas 30 objek pemeriksaan pada pemerintah pusat mengungkapkan 319 temuan yang memuat 614 permasalahan sebesar Rp22,29 triliun. Permasalahan tersebut meliputi 260 kelemahan SPI, 268 permasalahan ketidakpatuhan sebesar Rp11,14 triliun, dan 86 permasalahan 3E sebesar Rp11,15 triliun. Selama proses pemeriksaan entitas yang diperiksa telah menindaklanjuti ketidakpatuhan tersebut dengan menyerahkan aset atau menyetor ke kas negara sebesar Rp450,50 miliar. Hasil pemeriksaan pada pemerintah pusat disajikan pada *Tabel 1.1*.

Tabel 1.1 Hasil Pemeriksaan pada Pemerintah Pusat
(Nilai dalam Rp juta)

Uraian	Hasil Pemeriksaan Kinerja		Hasil Pemeriksaan DTT *		Total	
	Permasalahan	Nilai	Permasalahan	Nilai	Permasalahan	Nilai
A. Kelemahan SPI	-	-	260	-	260	-
• Kelemahan SPI	-	-	260	-	260	-
B. Ketidakpatuhan	-	-	268	11.141.095,98	268	11.141.095,98
• Ketidakpatuhan yang dapat mengakibatkan:						
▸ Kerugian	-	-	87	77.412.62	87	77.412.62
▸ Potensi Kerugian	-	-	19	10.023.790.89	19	10.023.790.89
▸ Kekurangan Penerimaan	-	-	63	1.039.892,47	63	1.039.892,47
Subtotal	-	-	169	11.141.095,98	169	11.141.095,98
• Penyimpangan administrasi	-	-	99	-	99	-
C. Ketidakhematan, Ketidakefisienan, dan Ketidakefektifan	22	-	64	11.157.359,52	86	11.157.359,52
• Ketidakhematan	-	-	27	228.397,84	27	228.397,84
• Ketidakefisienan	-	-	-	-	-	-
• Ketidakefektifan	22	-	37	10.928.961,68	59	10.928.961,68
Total (A+B+C)	22	-	592	22.298.455,50	614	22.298.455,50
Nilai penyerahan aset dan/atau penyetoran uang ke kas negara		-		450.502,57		450.502,57
Jumlah Temuan		16		303		319
Jumlah Rekomendasi		30		923		953
Jumlah LHP		1		29		30

Keterangan :
* Jumlah tersebut tidak termasuk hasil PKN dan PKA.



IKHTISAR HASIL PEMERIKSAAN

SEMESTER II TAHUN 2022



BAB II

Hasil Pemeriksaan Pemerintah Daerah

IHPS II Tahun 2022 memuat hasil pemeriksaan atas 214 objek pemeriksaan pada pemerintah daerah (pemda) dan Badan Usaha Milik Desa (BUMD). Hasil pemeriksaan tersebut meliputi 1 hasil pemeriksaan keuangan, 65 hasil pemeriksaan kinerja, dan 148 hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Sementara itu, hasil pemeriksaan atas prioritas nasional penguatan infrastruktur serta penguatan stabilitas politik, hukum, pertahanan, dan keamanan (polhukhankam) dan transformasi pelayanan publik pada pemerintah daerah disajikan pada Bab IV. Selain itu, IHPS II Tahun 2022 memuat hasil pemeriksaan atas bantuan keuangan partai politik (banparpol), hasil penghitungan kerugian negara (PKN) dan pemberian keterangan ahli (PKA).

Daftar laporan hasil pemeriksaan (LHP) IHPS II Tahun 2022 pada pemda dan BUMD dapat dilihat pada *Lampiran A.2.* Ikhtisar hasil pemeriksaan pada pemda dan BUMD dapat dijelaskan sebagai berikut.

Foto: *Pemeriksaan fisik jalan pada zona tertutup - Ade Ferdiana*

Pemeriksaan Keuangan

PADA semester II tahun 2022, BPK memeriksa 1 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yaitu Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Waropen Tahun 2021. Sebanyak 541 LKPD Tahun 2021 telah diperiksa BPK pada semester I 2022 dan laporannya telah dimuat dalam IHPS I Tahun 2022.

Pemeriksaan atas LKPD Tahun 2021 meliputi Neraca per 31 Desember 2021, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Pemeriksaan atas laporan keuangan ini dilakukan sebagai upaya BPK mendorong pemerintah dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB) ke-16 terutama target 16.6 yaitu mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.

Opini

HASIL pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemkab Waropen Tahun 2021 mengungkapkan opini tidak menyatakan pendapat (TMP). Laporan Keuangan Pemkab Waropen Tahun 2021 belum memperoleh opini WTP karena terdapat permasalahan yang memengaruhi kewajaran penyajian laporan keuangan antara lain:

- Aset Lancar

  Aset Lancar berupa Piutang Pajak Daerah, Piutang Retribusi Daerah, Penyisihan Piutang, dan Persediaan disajikan tidak berdasarkan bukti yang lengkap.

- Aset Tetap

  Aset Tetap berupa Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya, Konstruksi dalam Pengerjaan, dan Akumulasi Penyusutan disajikan tidak berdasarkan bukti yang lengkap.

- Aset Lainnya

  Penggunaan dana Uang Persediaan (UP)/Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang tidak dipertanggungjawabkan pada tahun anggaran (TA) 2008 s.d. 2020, belum diproses penyelesaiannya melalui mekanisme tuntutan ganti kerugian daerah.

- Belanja Operasi
  - Realisasi Belanja Barang dan Jasa melampaui pagu anggaran, mendahului penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), tidak didukung dengan bukti pertanggungjawaban, dan tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.
  - Realisasi Belanja Hibah melampaui pagu anggaran, mendahului penetapan APBD, dan penyaluran hibah tidak sesuai dengan ketentuan dan tidak didukung bukti pertanggungjawaban.
- Belanja Modal

  Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, serta Jalan, Irigasi dan Jaringan melampaui pagu anggaran dan tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.

Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan

SELAIN memberikan opini, hasil pemeriksaan BPK mengungkapkan 21 temuan yang memuat 35 permasalahan yang terdiri atas 17 permasalahan sistem pengendalian intern (SPI) dan 18 permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan (selanjutnya disebut ketidakpatuhan) sebesar Rp4,08 miliar. Permasalahan SPI tersebut terdiri atas 4 permasalahan kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, 11 permasalahan kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, dan 2 permasalahan kelemahan struktur pengendalian intern.

Sementara itu, permasalahan ketidakpatuhan terdiri atas permasalahan ketidakpatuhan yang dapat mengakibatkan kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan (berdampak finansial) sebanyak 9 permasalahan sebesar Rp4,08 miliar, serta penyimpangan administrasi (tidak berdampak finansial) sebanyak 9 permasalahan. Atas permasalahan ketidakpatuhan tersebut, selama proses pemeriksaan entitas belum menindaklanjuti dengan melakukan penyerahan aset dan/atau penyetoran uang ke kas negara/daerah.

Daftar kelompok temuan SPI dan ketidakpatuhan atas Laporan Keuangan Pemkab Waropen Tahun 2021 disajikan pada *Lampiran C.1.1* dan *C.1.2*.

Pemeriksaan Kinerja

IHPS II Tahun 2022 memuat hasil pemeriksaan kinerja pada pemda atas 4 tema yaitu: (1) penguatan ketahanan ekonomi; (2) pengembangan wilayah; (3) pembangunan sumber daya manusia; dan (4) pembangunan lingkungan hidup.

Pemeriksaan kinerja dilakukan atas 65 objek pemeriksaan (obrik) pada pemda terdiri atas 14 obrik penguatan ketahanan ekonomi, 14 obrik pengembangan wilayah, 15 obrik pembangunan sumber daya manusia, dan 22 obrik pembangunan lingkungan hidup.

Secara lebih terperinci, hasil pemeriksaan mengungkapkan 564 temuan yang memuat 781 permasalahan yang terdiri atas 1 permasalahan ketidakhematan, 775 permasalahan ketidakefektifan, 3 permasalahan kerugian sebesar Rp763,27 juta, dan 2 permasalahan kekurangan penerimaan sebesar Rp5,97 miliar. Rekapitulasi hasil pemeriksaan kinerja pada pemda selengkapnya disajikan pada *Lampiran C.2.*

Penguatan Ketahanan Ekonomi

PADA semester II tahun 2022 BPK telah menyampaikan hasil pemeriksaan kinerja atas 14 obrik pada pemda dengan tema penguatan ketahanan ekonomi.

Destinasi Wisata

PEMERINTAH telah menetapkan pembangunan kepariwisataan sebagai bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024. Pembangunan kepariwisataan merupakan salah satu agenda pembangunan nasional dalam memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan, khususnya daya saing destinasi dan industri pengolahan pariwisata serta citra dan diversifikasi pemasaran destinasi pariwisata prioritas, *branding* dan produk kreatif. Hal tersebut juga sejalan dengan TPB ke-8, yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, tenaga kerja penuh dan produktif, dan pekerjaan yang layak bagi semua.

Untuk mendukung pelaksanaan agenda pembangunan nasional tersebut, BPK telah melakukan pemeriksaan pada 5 pemda dengan tema pembangunan pariwisata, yaitu:

- Efektivitas upaya pemda dalam membangun destinasi dan pemasaran pariwisata untuk mendukung peningkatan kunjungan wisatawan TA 2021 s.d. semester I 2022 pada Pemkab Samosir dan Pemkab Toba dengan kesimpulan masih terdapat permasalahan yang apabila tidak segera diatasi dapat memengaruhi efektivitas pemda dalam membangun destinasi dan pemasaran pariwisata untuk mendukung peningkatan kunjungan wisatawan.

- Efektivitas pengelolaan pembangunan destinasi pariwisata TA 2019 sampai dengan semester I 2022 pada Pemkab Pesawaran dengan kesimpulan masih terdapat permasalahan signifikan yang berdampak pada terhambatnya pencapaian efektivitas pengelolaan pembangunan destinasi pariwisata.

- Efektivitas upaya Pemkab Karanganyar dan Pemkab Wonosobo dalam pembangunan daya tarik wisata dan pemasaran pariwisata tahun 2020 sampai dengan semester I 2022 dengan kesimpulan masih terdapat permasalahan yang apabila tidak segera diatasi dapat memengaruhi efektivitas upaya pemda dalam pembangunan daya tarik wisata, pembangunan destinasi, dan pemasaran pariwisata.

Upaya yang telah dilakukan oleh kelima pemda, antara lain:

- Pemkab Samosir dan Pemkab Toba telah melakukan upaya dalam membangun destinasi dan pemasaran pariwisata, antara lain: 1) membangun prasarana transportasi jalan yang saling terhubung dan dapat dijangkau oleh moda transportasi; dan 2) menerapkan kemudahan proses perizinan melalui penggunaan aplikasi Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA).

- Pemkab Pesawaran telah mengembangkan desa-desa untuk dijadikan sebagai destinasi wisata melalui program *One Village One Destination* (OVOD) dan telah menerbitkan Keputusan Bupati Pesawaran Nomor 320/IV.04/HK/2018 tentang Penetapan Desa Wisata Kabupaten Pesawaran. Dalam surat keputusan tersebut, Bupati Pesawaran telah menetapkan 50 desa wisata berikut dengan potensi wisata yang dimiliki oleh desa. Selain itu, Pemkab Pesawaran telah melakukan kegiatan pembangunan beberapa fasilitas kepariwisataan dalam mendukung perintisan pengembangan kawasan pariwisata.

- Pemkab Karanganyar telah menyelenggarakan *event* berskala lokal dan regional, serta melakukan kemitraan pemasaran pariwisata melalui perjanjian kerja sama antar pemerintah daerah wilayah Solo Raya dan dengan pemilik/pengelola daya tarik wisata dan telah melaksanakan kegiatan promosi pariwisata melalui baliho, pamflet/brosur, media sosial, duta wisata, *travel dialog*, *fam trip*, dan *website*.

- Pemkab Wonosobo telah melakukan pengembangan Daya Tarik Wisata (DTW) dalam kurun waktu tahun 2018 sampai dengan semester I 2022, yaitu DTW Taman Rekreasi Kalianget, DTW Tuk Bimo Lukar, DTW Dieng *Plateau Theatre* (DPT), dan DTW Taman Syailendra.

Sementara itu, permasalahan signifikan dalam upaya pemda membangun destinasi dan pemasaran pariwisata, antara lain:

- Pemkab Samosir

  - Pengembangan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata belum sepenuhnya memadai, di antaranya pemda belum menyediakan antara lain, jaringan listrik, jaringan telekomunikasi, jaringan air bersih, dan sistem jaringan limbah. Akibatnya, wisatawan belum mendapatkan kenyamanan dan keamanan saat berkunjung di objek wisata.

  - Pengembangan pemasaran dan kapasitas sumber daya manusia (SDM) pariwisata daerah belum sepenuhnya memadai, di antaranya pemda belum sepenuhnya mengembangkan kemitraan pemasaran pariwisata melalui penguatan kerja sama dengan pemerintah dan pemerintah daerah lainnya, serta penguatan kerja sama dengan pelaku usaha. Akibatnya, informasi tentang daya tarik wisata di Kabupaten Samosir belum terpromosikan secara lebih luas untuk pasar dalam negeri dan luar negeri, serta wisatawan tidak memperoleh informasi yang memadai terkait pariwisata yang lengkap dan akurat.

- Pemkab Toba

  - Pengembangan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata belum sepenuhnya memadai, di antaranya belum tersedianya sarana dan prasarana pada sejumlah destinasi wisata, atau kondisinya rusak/kurang baik. Selain itu, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) pemda belum sepenuhnya mutakhir dan belum dilengkapi dengan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), serta terdapat sejumlah lokasi wisata yang masuk wilayah hutan lindung dan sempadan danau yang belum dilengkapi dengan dokumen

lingkungan dan izin pemanfaatan lahan. Akibatnya, kenyamanan wisatawan umum dan wisatawan berkebutuhan khusus berkurang saat berkunjung ke destinasi wisata, serta penataan ruang kabupaten belum dapat digunakan sebagai acuan perizinan dan dampak lingkungan atas pembangunan fasilitas pariwisata tidak diketahui.

- Pengembangan pemasaran dan kapasitas sumber daya manusia (SDM) pariwisata daerah belum sepenuhnya memadai, di antaranya belum memiliki fasilitas *Tourism Information Centre* (TIC) dan kelengkapannya, media promosi digital belum terintegrasi, belum adanya publikasi *calendar of event* pariwisata, serta belum adanya kepastian jumlah dan kompetensi SDM. Akibatnya, wisatawan tidak dapat mengakses dan memperoleh informasi yang memadai terkait pariwisata di Kabupaten Toba, serta target peningkatan jumlah kunjungan wisatawan ke desa/destinasi wisata berpotensi tidak tercapai.

- Pemkab Pesawaran

  - Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA) belum menyesuaikan perubahan kondisi dan regulasi terkini, antara lain dengan perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019, Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2016, Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi (RIPPARPROV) Lampung, dan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional (RIPPARNAS). Selain itu, RIPPDA Kabupaten Pesawaran belum memuat Rencana Pembangunan Perwilayahan Pariwisata dan belum mengatur tentang kriteria penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Daerah (KSPD) dan Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah (KPPD). Akibatnya, RIPPDA belum sepenuhnya dapat digunakan sebagai pedoman dalam perencanaan pembangunan destinasi pariwisata, sehingga pembangunan destinasi pariwisata belum tepat sasaran sesuai 4 pilar kepariwisataan, serta tidak adanya keterpaduan pembangunan destinasi pariwisata antarkawasan.

  - Pembentukan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) belum ditindaklanjuti dengan kegiatan pembinaan secara periodik dan terencana. Akibatnya, Pokdarwis tidak menjadi penggerak dalam pengembangan objek wisata pada desa-desa terkait yang berdampak pada keberlangsungan objek wisata, dan obyek wisata tidak memberikan dampak ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

- Pemkab Karanganyar
  - Belum terdapat dokumen Rencana Detail (RD) atas pembangunan pada masing-masing Wilayah Pembangunan Pariwisata (WPP), Kawasan Strategi Pariwisata Kabupaten (KSPK) dan Kawasan Pengembangan Pariwisata Kabupaten (KPPK). Akibatnya, pembangunan dan pengembangan DTW tidak terarah dan berkelanjutan sehingga belum bermanfaat bagi pengembangan pariwisata.
  - Belum mengembangkan *event* pariwisata yang berkelanjutan menjadi *event* berskala nasional untuk menarik minat dan kunjungan wisatawan nasional. Hal ini ditunjukkan dengan belum adanya inisiasi penyelenggaraan *event* berskala nasional bersama industri pariwisata dan Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) untuk merencanakan dan menyelenggarakan *event*, serta belum adanya kesiapan manajemen antara pemkab dan GIPI dalam menyusun konsep *event* pariwisata berskala nasional yang dapat diajukan dalam Kharisma Event Nusantara (KEN). Akibatnya, belum terdapat *event* berkelanjutan berskala nasional yang didukung promosi oleh Kemenparekraf.
- Pemkab Wonosobo
  - Belum menyusun rencana induk dan rencana detail, serta rencana tata bangunan dan lingkungan pembangunan Destinasi Pariwisata Kabupaten (DPK), KSPK dan KPPK. Akibatnya, target penyelesaian indikasi program dan kegiatan tidak tercapai sesuai dengan *timeline* Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten (RIPPARKAB) dan pembangunan DTW tidak dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan.
  - Belum menyediakan dan mengatur mengenai sarana, prasarana serta sistem transportasi yang mendukung peningkatan pariwisata. Hal ini ditunjukkan sarana transportasi menuju empat kawasan DTW belum tersedia, prasarana transportasi berupa Terminal Pariwisata Mendolo belum dimanfaatkan sesuai dengan peruntukan, dan belum tersedia akses informasi transportasi. Akibatnya, pengunjung wisata kurang mendapatkan kenyamanan atas layanan ketersediaan angkutan, terminal wisata, dan kecukupan informasi pariwisata.

BPK merekomendasikan kepada para Bupati agar:

- Bupati Samosir
  - Memerintahkan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) untuk menyusun standar ketersediaan minimal prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata di objek wisata dan selanjutnya ditetapkan dalam peraturan bupati, serta memerintahkan Kepala Disbudpar supaya berkoordinasi dengan Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis terkait untuk melengkapi penyediaan jaringan listrik, air bersih, jaringan telekomunikasi dan sistem pengelolaan sampah, serta fasilitas umum dan fasilitas pariwisata pada objek wisata rintisan.
  - Memerintahkan Kepala Disbudpar supaya melakukan kerja sama dengan pemerintah daerah lainnya, masyarakat, pelaku usaha, asosiasi Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) dan Association of The Indonesian Tours and Travel Agencies (ASITA), serta instansi terkait lainnya terkait promosi pariwisata.
- Bupati Toba
  - Menginstruksikan kepada: 1) Kepala Disbudpar agar: a) menyusun standar minimal pengelolaan pariwisata, termasuk di antaranya penyediaan fasilitas untuk wisatawan berkebutuhan khusus; dan b) melakukan inventarisasi kondisi jalan, kebutuhan penunjuk jalan, dan prasarana keamanan jalan menuju destinasi wisata; dan c) mengajukan usulan pemeliharaan jalan menuju destinasi wisata dan pemenuhan prasarana kelengkapan jalan kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) dan Dinas Perhubungan; 2) Kepala Dinas PUTR agar segera menyelesaikan peninjauan kembali Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan menyusun Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kabupaten Toba; 3) Kepala Disbudpar agar berkoordinasi dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup untuk secara bertahap memproses izin pemanfaatan ruas jalan menuju destinasi wisata yang masuk dalam kawasan hutan lindung dan mengkaji penggunaan dokumen lingkungan kawasan untuk kawasan pariwisata.

- Menginstruksikan Kepala Disbudpar merealisasikan rencana pembangunan TIC, baik secara mandiri maupun menggunakan mekanisme sewa; berkoordinasi dengan Dinas PUTR dan Dinas Perhubungan untuk turut mendukung aksesibilitas rencana pembangunan TIC; berkoordinasi dengan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) untuk merealisasikan rencana kerja sama promosi dengan media elektronik; dan menyusun *calendar of event* secara *online*; serta melaksanakan sosialisasi atau pelatihan sapta pesona kepada pelaku usaha pariwisata dan masyarakat secara berkala.

- Bupati Pesawaran
  - Memerintahkan Kepala Dinas Pariwisata untuk berkoordinasi dengan Kepala Bappeda dan kepala OPD terkait lainnya untuk melakukan revisi RIPPDA dengan memedomani pedoman penyusunan RIPPARDA, mempertimbangkan RIPPARPROV Lampung dan RIPPARNAS, serta kondisi terkini.
  - Memerintahkan Kepala Dinas Pariwisata dan Kepala Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata untuk menyusun materi pendampingan berdasarkan pemetaan masalah dan menggunakannya dalam kegiatan pendampingan kepada Pokdarwis; serta melakukan pendampingan kepada Pokdarwis di desa wisata secara memadai agar dapat aktif kembali dalam mengembangkan pariwisata desa.
- Bupati Karanganyar
  - Menyusun rencana pembangunan dan pengembangan DTW sesuai RIPPARDA pada masing-masing KSPK dan KPPK.
  - Memerintahkan Kepala Disparpora untuk bersama GIPI menginisiasi konsep *event* berskala nasional sesuai dengan kriteria yang ditentukan oleh Kemenparekraf dan melaksanakan kurasi proposal penyelenggaraan *event* yang akan diusulkan dalam KEN.
- Bupati Wonosobo
  - Memerintahkan Kepala Disparbud untuk menyusun dokumen perencanaan pembangunan kepariwisataan sesuai dengan skala prioritas, dan selanjutnya ditetapkan dalam peraturan bupati.

- Memerintahkan Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Perhubungan (Disperkimhub) untuk melakukan kajian dan memutakhirkan trayek sesuai skala prioritas, berkoordinasi dengan Kepala Disparbud untuk menyusun kajian rencana pemanfaatan dan pengelolaan Terminal Pariwisata Mendolo sesuai peruntukan awal sebagai terminal pariwisata, serta berkoordinasi dengan Kepala Disparbud untuk menyediakan akses informasi transportasi.

Hasil pemeriksaan atas upaya pemda dalam membangun destinasi dan pemasaran pariwisata di Pemkab Samosir, Pemkab Toba, Pemkab Pesawaran, Pemkab Karanganyar dan Pemkab Wonosobo mengungkapkan 38 temuan yang memuat 64 permasalahan ketidakefektifan.

Perekonomian Berorientasi Ekspor

PEMERIKSAAN kinerja atas perekonomian berorientasi ekspor dilaksanakan pada 1 objek pemeriksaan yaitu pemeriksaan kinerja atas efektivitas upaya budi daya, pengolahan, dan pemasaran hasil perkebunan kelapa yang berorientasi ekspor TA 2020 s.d. semester I 2022 dilaksanakan pada Pemkab Minahasa Tenggara dan instansi terkait lainnya.

Uraian perekonomian berorientasi ekspor secara lengkap dapat dilihat pada *Gambar 2.1.*

Kemudahan Berusaha

KEMUDAHAN investasi merupakan salah satu hal yang diamanatkan dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, di mana pemerintah daerah (pemda) dapat mendorong peran serta masyarakat dan sektor swasta dalam pembangunan daerah dengan memberikan insentif dan/atau kemudahan kepada masyarakat dan/atau investor. Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah telah menetapkan salah satu kebijakan dalam RPJMN Tahun 2020-2024, yaitu perbaikan iklim usaha dan peningkatan investasi, termasuk reformasi ketenagakerjaan yang salah satu caranya dilakukan dengan fasilitasi kemudahan usaha dan investasi. Kegiatan tersebut juga sesuai dengan TPB ke-8, yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak bagi semua.

Untuk mendukung agenda nasional tersebut, BPK telah melakukan pemeriksaan atas efektivitas pemerintah daerah dalam mendorong kemudahan berusaha melalui pelayanan perizinan dan penanaman modal

GAMBAR 2.1

EFEKTIVITAS UPAYA BUDI DAYA, PENGOLAHAN, DAN PEMASARAN HASIL PERKEBUNAN KELAPA YANG BERORIENTASI EKSPOR

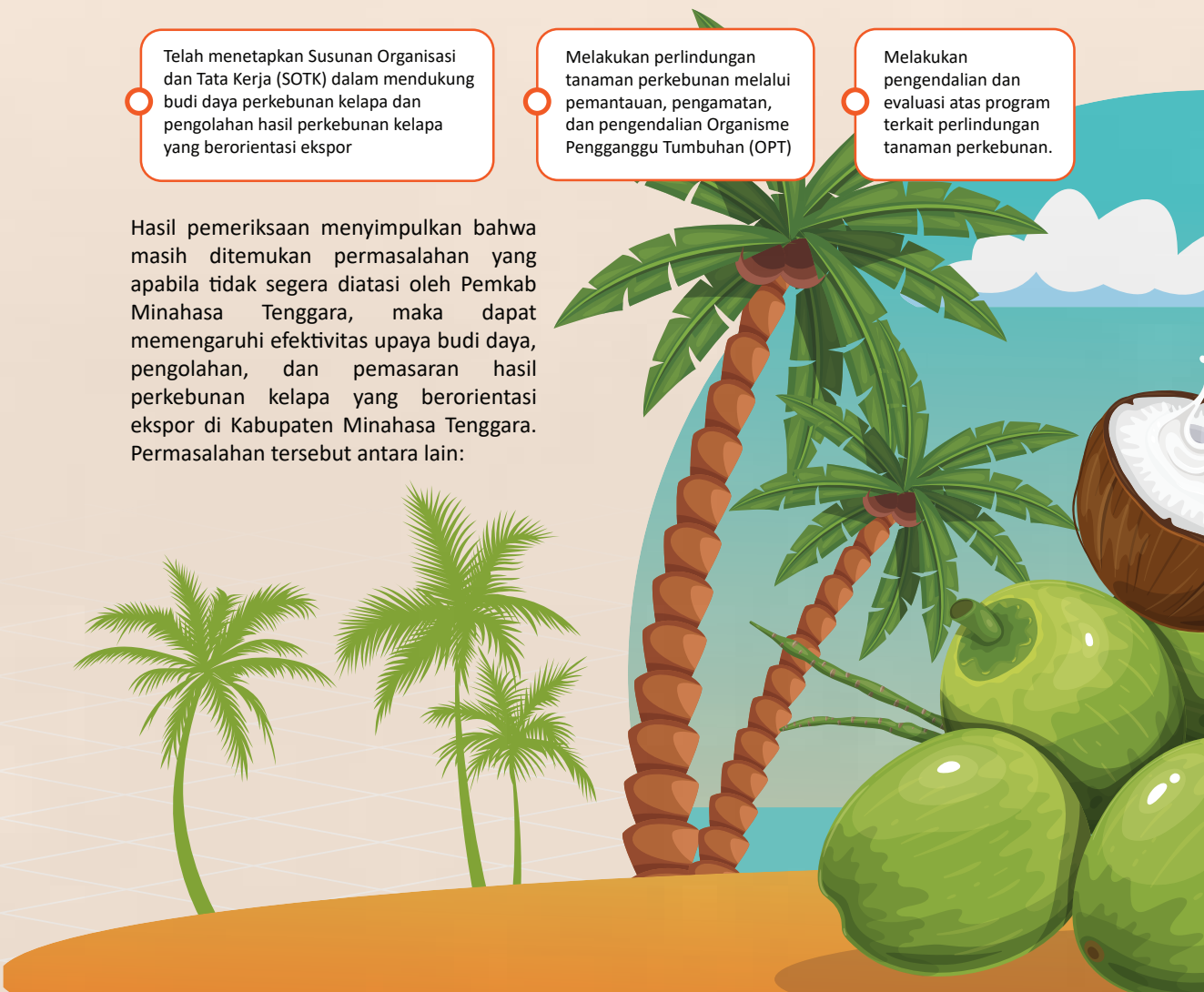
Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara dalam RPJMD Pemkab Tahun 2018-2023 telah menetapkan visi yaitu Mitra yang Berdaulat, Berdikari dan Berkepribadian. Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, Pemkab Minahasa Tenggara melakukan pengembangan budi daya, pengolahan, dan pemasaran hasil perkebunan kelapa yang berorientasi ekspor. Hal tersebut sejalan dengan RPJMN Tahun 2020-2024 pada prioritas nasional memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) - 8 yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua.

Untuk mendukung pelaksanaan program pemerintah tersebut BPK telah melakukan pemeriksaan kinerja atas efektivitas upaya budi daya, pengolahan, dan pemasaran hasil perkebunan kelapa yang berorientasi ekspor TA 2020 s.d. Semester I 2022 yang dilaksanakan pada Pemkab Minahasa Tenggara dan Instansi Terkait Lainnya.

Pemkab Minahasa Tenggara telah melakukan upaya dalam budi daya dan pengolahan hasil perkebunan kelapa, yaitu:

- Telah menetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) dalam mendukung budi daya perkebunan kelapa dan pengolahan hasil perkebunan kelapa yang berorientasi ekspor
- Melakukan perlindungan tanaman perkebunan melalui pemantauan, pengamatan, dan pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT)
- Melakukan pengendalian dan evaluasi atas program terkait perlindungan tanaman perkebunan.

Hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa masih ditemukan permasalahan yang apabila tidak segera diatasi oleh Pemkab Minahasa Tenggara, maka dapat memengaruhi efektivitas upaya budi daya, pengolahan, dan pemasaran hasil perkebunan kelapa yang berorientasi ekspor di Kabupaten Minahasa Tenggara. Permasalahan tersebut antara lain:



Permasalahan

Pemkab Minahasa Tenggara belum melakukan promosi dagang dan belum memfasilitasi pembinaan terhadap calon pelaku usaha yang berorientasi ekspor, karena tidak terdapat koordinasi dalam menyebarluaskan kegiatan pengembangan ekspor serta belum menyebarluaskan informasi terkait negara tujuan ekspor, syarat ekspor, dan tata cara ekspor kepada pelaku usaha.

Hal tersebut mengakibatkan produk turunan kelapa asal Kabupaten Minahasa Tenggara belum dikenal dan eksportir produk turunan kelapa di Kabupaten Minahasa Tenggara belum tercipta.

1

Rekomendasi

Merekomendasikan kepada Bupati Minahasa Tenggara agar memerintahkan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan (DKUKMPP), Kepala Dinas Pertanian, dan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) untuk melakukan koordinasi dalam menyebarluaskan kegiatan pengembangan ekspor melalui kegiatan pameran dagang dan misi dagang yang dapat diikuti pelaku usaha, serta memerintahkan Kepala DKUKMPP untuk berkoodinasi dengan pihak lain dalam melakukan kegiatan pembinaan pengembangan ekspor kepada pelaku usaha yang berorientasi ekspor.

Permasalahan

Pemkab Minahasa Tenggara belum optimal dalam menyediakan mesin atau peralatan pengolahan hasil perkebunan kelapa, meningkatkan kompetensi pelaku usaha, dan memenuhi standar mutu produk yang berorientasi ekspor, karena belum memprioritaskan penyediaan mesin atau peralatan pengolahan hasil perkebunan kelapa, dan belum menyebarluaskan informasi standar mutu, serta belum terdapat kerja sama peningkatan kompetensi pelaku usaha.

Hal tersebut mengakibatkan diversifikasi produk turunan kelapa terbatas dan produk turunan kelapa kurang berdaya saing.

2

Rekomendasi

Merekomendasikan kepada Bupati Minahasa Tenggara, agar memerintahkan Kepala DKUKMPP dan Kepala Dinas Pertanian untuk memprioritaskan penyediaan mesin atau peralatan pengolahan hasil perkebunan kelapa sesuai kebutuhan, dan berkoordinasi dengan pihak lain terkait peningkatan kompetensi pelaku usaha pengolahan hasil perkebunan kelapa, serta memerintahkan Kepala DKUKMPP untuk mengidentifikasi informasi terkait pemenuhan standar mutu produk turunan kelapa yang berorientasi ekspor.



Hasil pemeriksaan kinerja atas efektivitas upaya budi daya, pengolahan, dan pemasaran hasil perkebunan kelapa yang berorientasi ekspor mengungkapkan 9 temuan yang memuat 11 permasalahan ketidakefektifan.

pada TA 2021 dan semester I TA 2022 pada 5 objek pemeriksaan yaitu Pemkab Berau, Pemkab Minahasa, Pemkab Luwu Timur, Pemkab Takalar, dan Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, pemda telah melakukan upaya, antara lain:

- Kelima pemda telah menggunakan *Online Single Submission Risk-Based Approach* (OSS RBA) untuk pelayanan perizinan berusaha.
- Pemkab Berau melayani perizinan yang belum diakomodasi dalam aplikasi OSS RBA dan menampilkan peta potensi investasi pada situs Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Dinas PMPTSP) Kabupaten Berau.
- Pemkab Minahasa telah melakukan pendelegasian kewenangan penandatanganan perizinan berusaha dan nonberusaha kepada Dinas PMPTSP, telah memiliki standar pelayanan, standar operasional prosedur (SOP), dan maklumat pelayanan.
- Pemkot Makassar telah menyediakan sarana promosi dalam format cetak maupun elektronik berupa video, brosur, serta konten *Top 10 Investment* Kota Makassar.

Hasil pemeriksaan BPK juga menunjukkan masih adanya permasalahan dalam pelayanan perizinan dan penanaman modal, antara lain:

Pemkab Berau

HASIL pemeriksaan menyimpulkan masih terdapat permasalahan yang apabila tidak dilakukan perbaikan, maka dapat menghambat efektivitas Pemkab Berau dalam upaya mendorong kemudahan berusaha melalui pelayanan perizinan dan penanaman modal. Permasalahan tersebut antara lain:

- Pengawasan atas perizinan belum memadai, antara lain Dinas PMPTSP belum menyusun perencanaan pelaksanaan pengawasan yang mencakup anggaran, waktu pelaksanaan, dan sumber daya manusia dalam satu tahun anggaran. Selain itu, Pemkab Berau juga belum melaksanakan pengawasan atas perizinan berusaha secara berkala pada semua jenis risiko usaha. Akibatnya, Dinas PMPTSP tidak dapat memetakan kebutuhan sumber daya pengawasan secara memadai dan kegiatan pelaku usaha berisiko tidak sesuai dengan perizinan yang diterbitkan.

- Pengembangan iklim penanaman modal belum sepenuhnya memadai, antara lain belum ada pembentukan tim koordinasi yang beranggotakan Dinas PMPTSP dan OPD terkait pengelolaan penanaman modal. Selain itu, belum ada koordinasi dalam segi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, serta *monitoring* dan evaluasi antara Dinas PMPTSP dengan OPD teknis tersebut. Akibatnya, Pemkab Berau belum dapat mengembangkan potensi dan peluang penanaman modal secara optimal.

Pemkab Minahasa

HASIL pemeriksaan menyimpulkan bahwa masih ditemukan permasalahan yang apabila tidak segera diatasi oleh Pemkab Minahasa, maka dapat memengaruhi efektivitas pelaksanaan transformasi pelayanan publik dalam pelayanan perizinan berusaha. Permasalahan tersebut di antaranya Pemkab Minahasa belum optimal dalam menyusun kebijakan yang mencakup 4 indikator tranformasi pelayanan publik, yang meliputi *e-service* yang terintegrasi, penguatan pengawasan masyarakat, penguatan ekosistem inovasi, dan penguatan pelayanan terpadu. Akibatnya, sasaran strategis transformasi pelayanan publik dalam pelayanan perizinan yang mendukung program prioritas nasional yang ditetapkan berisiko tidak tercapai.

Pemkab Luwu Timur

HASIL pemeriksaan menyimpulkan bahwa Pemkab Luwu Timur kurang efektif dalam mendorong kemudahan berusaha melalui pelayanan perizinan dan penanaman modal dengan permasalahan signifikan, antara lain:

- Pemkab Luwu Timur belum sepenuhnya melayani seluruh pengajuan perizinan berusaha melalui OSS RBA secara tepat waktu karena terkendala proses verifikasi dokumen pengajuan dan belum sepenuhnya dapat melaksanakan penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR). Akibatnya, pemohon tidak dapat menggunakan izin dan sertifikat standar (SS) tepat waktu.

- Pemkab Luwu Timur belum menyediakan wadah koordinasi penanaman modal dan kegiatan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro kecil menengah (UMKM) yang mendukung pengembangan iklim penanaman modal. Akibatnya, pelaksanaan penanaman modal di Kabupaten Luwu Timur berpotensi tidak berdasarkan informasi yang lengkap dan potensi hilangnya kesempatan kemitraan antara usaha besar dengan koperasi/UMKM.

Pemkab Takalar

HASIL pemeriksaan menyimpulkan bahwa Pemkab Takalar kurang efektif dalam mendorong kemudahan berusaha melalui pelayanan perizinan dan penanaman modal dengan permasalahan signifikan, antara lain:

- Pemkab Takalar belum melayani seluruh pengajuan perizinan berusaha melalui OSS RBA secara tepat waktu dan tertib. Akibatnya, pemohon perizinan berusaha tidak dapat menggunakan izin berusaha secara tepat waktu.

- Regulasi dan kelembagaan penanaman modal Pemkab Takalar belum lengkap, selaras, dan mutakhir, di antaranya belum ada peraturan bupati (perbup) yang mengatur promosi, pemberian insentif, kemudahan berusaha, dan pengendalian penyelenggaraan penanaman modal. Akibatnya, kegiatan promosi, pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan dalam berusaha, pengendalian penyelenggaraan penanaman modal berpotensi tidak terlaksana secara optimal, serta timbulnya risiko penyimpangan terhadap pelaksanaan penanaman modal.

Pemkot Makassar

HASIL pemeriksaan menyimpulkan bahwa Pemkot Makassar kurang efektif dalam mendorong kemudahan berusaha melalui pelayanan perizinan dan penanaman modal dengan permasalahan signifikan, antara lain:

- Pemkot Makassar belum melayani seluruh pengajuan perizinan berusaha OSS dan non-OSS secara memadai, antara lain penerbitan perizinan berusaha OSS tanpa melalui penerbitan rekomendasi teknis (rekomtek) dan terdapat pelayanan perizinan berusaha yang tidak dilaksanakan sesuai dengan SOP. Akibatnya, izin usaha yang terbit tanpa melalui rekomtek tidak mendapat kepastian hukum atas kewenangan otorisasi, sehingga penerbitan perizinan berusaha melalui OSS dan Non-OSS menjadi terhambat, serta pelaku usaha tidak segera mendapatkan izin usahanya.

- Pemkot Makassar belum memiliki peraturan daerah (perda) tentang penanaman modal dan perda insentif kemudahan penanaman modal. Akibatnya, pelaksanaan penanaman modal belum memiliki landasan hukum yang memadai dan berpotensi kurangnya minat investor menanamkan modal di Kota Makassar.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada:

- Bupati Berau, di antaranya agar: (1) menginstruksikan Kepala Dinas PMPTSP untuk menyusun perencanaan pengawasan perizinan dengan menentukan titik pengawasan, alokasi anggaran dan waktu pengawasan menggunakan subsistem pengawasan pada aplikasi OSS RBA serta melaksanakan pengawasan perizinan berusaha pada semua jenis risiko usaha; dan (2) membentuk tim koordinasi penanaman modal yang beranggotakan OPD teknis pengelola sektor unggulan penanaman modal di Kabupaten Berau yang dilengkapi dengan tugas pokok dan fungsi.

- Bupati Minahasa di antaranya agar memerintahkan Kepala Dinas PMPTSP bersama Kepala Bappelitbangda membuat kajian terkait kebijakan inovasi pelayanan perizinan dalam rangka penguatan ekosistem inovasi dan kajian terkait penguatan Pelayanan Terpadu melalui Mal Pelayanan Publik (MPP).

- Bupati Luwu Timur di antaranya agar: (1) berkoordinasi dengan BKPM terkait aplikasi OSS RBA yang tidak dapat mendeteksi *user* yang memverifikasi dokumen pengajuan perizinan berusaha, serta menginstruksikan Kepala Dinas PMPTSP untuk mengadakan pelatihan kepada tim teknis terkait tata cara verifikasi rekomendasi menggunakan aplikasi OSS RBA; dan (2) untuk membentuk satuan tugas/tim teknis sebagai wadah koordinasi penanaman modal dan menginstruksikan Kepala Dinas PMPTSP dan Kepala Disdagkop UKMP untuk memfasilitasi kemitraan usaha besar dan UMKM.

- Bupati Takalar, di antaranya agar: (1) berkoordinasi dengan BKPM terkait aplikasi OSS RBA yang dapat memproses pengajuan perizinan berusaha yang tidak dilengkapi dengan persyaratan dasar; dan (2) menginstruksikan Kepala Dinas PMPTSP untuk: (a) memerintahkan Kepala Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan melakukan koordinasi dengan tim teknis untuk menyusun mekanisme/kebijakan tertulis masing-masing perizinan berusaha; dan (b) menyusun konsep perbup tentang Rencana Umum Penanaman Modal Daerah (RUPMD), kegiatan promosi, pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan

dalam berusaha, serta pengendalian penyelenggaraan penanaman modal.

- Wali Kota Makassar, di antaranya agar: 1) menginstruksikan Kepala Dinas PMPTSP berkoordinasi dengan BKPM terkait aplikasi OSS atas penerbitan izin tanpa didukung rekomtek dan memerintahkan Kepala Bidang Penyelenggaraan Perizinan dan Non-Perizinan A, B dan C untuk melakukan *monitoring* perkembangan proses penerbitan izin OSS dan Non-OSS; serta 2) mempercepat penyusunan dan menetapkan perda penanaman modal dan perda insentif kemudahan penanaman modal.

Hasil pemeriksaan atas efektivitas pemerintah daerah dalam mendorong kemudahan berusaha melalui pelayanan perizinan dan penanaman modal mengungkapkan 36 temuan yang memuat 50 permasalahan ketidakefektifan.

Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah

SALAH satu agenda pembangunan nasional sesuai dengan RPJMN Tahun 2020-2024 adalah memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan yang dilaksanakan dengan strategi penguatan reformasi fiskal. Implementasinya di era otonomi daerah adalah pemerintah daerah harus mampu mengelola keuangan daerah melalui pemungutan pajak dan retribusi daerah. Keberhasilan memungut pendapatan asli daerah (PAD) tersebut merupakan penentu bagi kemandirian fiskal daerah, dalam rangka mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan di daerah. Hal tersebut sejalan dengan TPB ke-16, yaitu mendukung masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses terhadap keadilan bagi semua dan membangun institusi-institusi yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua level.

Untuk mendukung pelaksanaan agenda pembangunan nasional tersebut, BPK telah melakukan pemeriksaan pada 3 pemda yaitu:

- Efektivitas upaya optimalisasi pemanfaatan aset daerah dalam mendukung PAD tahun 2021 s.d. triwulan III 2022 pada Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dan instansi terkait lainnya, dengan kesimpulan masih terdapat permasalahan yang apabila tidak segera diatasi oleh Pemprov DKI Jakarta, maka dapat memengaruhi efektivitas

upaya optimalisasi pemanfaatan aset daerah dalam mendukung pendapatan asli daerah.

- Pelayanan perizinan, penanaman modal, dan pengelolaan pajak dalam rangka mendukung peningkatan PAD TA 2021 s.d. semester I 2022 pada Pemkab Lombok Utara Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dengan kesimpulan Pemkab Lombok Utara kurang efektif dalam pelayanan perizinan, penanaman modal, dan pengelolaan pajak daerah dalam mendukung peningkatan PAD.

- Efektivitas pengelolaan PAD dalam rangka peningkatan PAD TA 2020 s.d. semester I 2022 pada Pemkab Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah, dan instansi terkait lainnya dengan kesimpulan masih ditemukan permasalahan yang apabila tidak segera diatasi, maka akan memengaruhi efektivitas pengelolaan PAD Kabupaten Morowali Utara dalam rangka peningkatan PAD.

Upaya yang telah dilakukan pemda, antara lain:

- Pemprov DKI Jakarta telah melakukan upaya optimalisasi pemanfaatan aset daerah, yaitu telah membangun dan mengembangkan sistem e-Pemanfaatan untuk penatausahaan pemanfaatan aset oleh pihak lain, yaitu dalam bentuk bangun guna serah (BGS), bangun serah guna (BSG), pinjam pakai, dan sewa.

- Pemkab Lombok Utara telah memfasilitasi pelayanan perizinan berusaha yang belum difasilitasi dengan OSS RBA menggunakan Aplikasi SiCantik Cloud dan Sistem Informasi Manajemen - Bangunan Gedung (SIMBG), serta perencanaan pembangunan infrastruktur atas potensi daerah pada Kabupaten Lombok Utara telah sejalan dengan Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM).

- Pemkab Morowali Utara telah menyediakan fasilitas kantor dan fasilitas pendukung kegiatan administrasi perkantoran pada Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dan Dinas PMPTSP. Selain itu, untuk memudahkan penatausahaan data terkait pajak dan retribusi daerah, Bapenda dan

Dinas PMPTSP telah memanfaatkan dukungan perangkat lunak berupa aplikasi.

Permasalahan signifikan dalam pengelolaan PAD, antara lain:

Pemprov DKI Jakarta

- PEMBAGIAN tugas dan fungsi optimalisasi pemanfaatan barang milik daerah (BMD) belum memadai karena belum terdapat peraturan yang melandasi atau mekanisme perpindahan kewenangan dari Dinas PMPTSP kepada Badan Pengelola Aset Daerah (BPAD) terkait pemberian rekomendasi Hak Guna Bangunan (HGB) di atas Hak Pengelolaan Lahan (HPL). Selain itu, belum terdapat kebijakan untuk mengatasi hambatan dalam pemanfaatan BMD seperti optimalisasi pemanfaatan BMD belum didukung dengan kebijakan percepatan proses persetujuan, dan pemanfaatan aset daerah melalui sewa titik reklame belum terealisasi karena sidang proposal dalam Pergub Nomor 100 Tahun 2021 tentang petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan reklame tidak dilaksanakan. Akibatnya, BPAD belum dapat mengoptimalkan PAD dari layanan pemberian rekomendasi HGB di atas HPL dan hilangnya potensi pendapatan dari sewa aset daerah dan sewa titik reklame.

Pemkab Lombok Utara

- KEGIATAN pelayanan perizinan belum sepenuhnya dilaksanakan secara memadai, yaitu Dinas Lingkungan Hidup belum melayani persetujuan lingkungan dengan menggunakan aplikasi Amdalnet, penerbitan persetujuan bangunan gedung belum didukung dengan SOP, dan pengelolaan perizinan melalui OSS RBA belum berjalan optimal. Akibatnya, pemberian layanan persetujuan tata ruang belum mendorong kemudahan berusaha yang terstandar, tepat waktu, sederhana, transparan, dan terintegrasi.

Pemkab Morowali Utara

- PENGHITUNGAN pajak daerah belum sepenuhnya dilakukan dengan tepat dan penetapan/pelaporan belum dilakukan atas/oleh seluruh wajib pajak. Hal ini terlihat dari adanya permasalahan terkait penghitungan, pelaporan, dan penetapan pajak penerangan jalan (PPJ) dan pajak mineral bukan logam dan batuan (MBLB) yang belum dilakukan dan disampaikan kepada seluruh wajib pajak. Wajib PPJ dan Pajak MBLB masih belum tertib menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD), namun Bapenda belum pernah melakukan penetapan dengan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) kepada wajib PPJ dan Pajak MBLB yang tidak

menyampaikan SPTPD. Akibatnya, terjadi kekurangan penetapan PPJ sebesar Rp54,79 miliar rupiah dan Pajak MBLB sebesar Rp1,52 miliar rupiah.

BPK merekomendasikan kepada para kepala daerah, antara lain agar:

- Gubernur DKI Jakarta menetapkan peraturan gubernur mengenai peralihan kewenangan pemberian rekomendasi HGB di atas HPL dari Dinas PMPTSP kepada BPAD dan mengambil langkah-langkah percepatan proses persetujuan pemanfaatan BMD.
- Bupati Lombok Utara memerintahkan Kepala Dinas Lingkungan Hidup untuk menerapkan Aplikasi Amdalnet dalam proses pelayanan persetujuan lingkungan, dan menyusun standar pelayanan sesuai dengan ketentuan.
- Bupati Morowali Utara menginstruksikan Kepala Bapenda untuk menghitung kembali dan menetapkan PPJ dan Pajak MBLB yang belum dilaporkan wajib pajak dengan nilai estimasi sebesar Rp56,31 miliar rupiah.

Hasil pemeriksaan atas pengelolaan PAD di Pemprov DKI Jakarta, Pemkab Lombok Utara, dan Pemkab Morowali Utara mengungkapkan 40 temuan yang memuat 45 permasalahan ketidakefektifan dan 1 permasalahan kekurangan penerimaan sebesar Rp125,68 juta.

Pengembangan Wilayah

PADA semester II tahun 2022 BPK telah menyampaikan hasil pemeriksaan kinerja atas 14 objek pemeriksaan pada pemda dengan tema pengembangan wilayah.

Pengelolaan Dana Keistimewaan

PEMERIKSAAN kinerja atas pengelolaan dana keistimewaan dilaksanakan pada 6 objek pemeriksaan yaitu Pemprov Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Pemkot Yogyakarta, Pemkab Bantul, Pemkab Kulon Progo, Pemkab Gunungkidul dan Pemkab Sleman. Uraian pengelolaan dana keistimewaan secara lengkap dapat dilihat pada *Gambar 2.2.*

GAMBAR 2.2

EFEKTIVITAS UPAYA PENCAPAIAN TUJUAN PENGATURAN KEISTIMEWAAN MELALUI DESAIN PERENCANAAN DAN IMPLEMENTASI KEGIATAN YANG DIBIAYAI DANA KEISTIMEWAAN TAHUN ANGGARAN 2018 S.D. 2022 (SEMESTER I)

Dana Keistimewaan DI Yogyakarta merupakan konsekuensi atas kewenangan istimewa yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) diatur dalam UU Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. RPJMN Tahun 2020-2024 menyebutkan bahwa Dana Keistimewaan DI Yogyakarta antara lain untuk penguatan dan pemberdayaan rakyat berlandaskan budaya dan adat, penguatan tata kelola pemerintahan yang partisipatif, transparan, akuntabel, dan adil dengan mengutamakan pelayanan prima, penguatan ketahanan sosial dan budaya dan pengembangan ekonomi rakyat untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan kemajuan daerah. Hal tersebut juga sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) - 16 yaitu mendukung masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses terhadap keadilan bagi semua dan membangun institusi-institusi yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua level.

Untuk mendukung agenda pembangunan nasional pemerintah tersebut, BPK telah melakukan pemeriksaan kinerja atas efektivitas upaya pencapaian tujuan pengaturan keistimewaan melalui desain perencanaan dan implementasi kegiatan yang dibiayai dana keistimewaan TA 2018 s.d 2022 (Semester I) pada 6 (enam) entitas yaitu, Pemprov DIY, Pemkot Yogyakarta, Pemkab Bantul, Pemkab Kulon Progo, Pemkab Gunungkidul dan Pemkab Sleman.

Upaya yang sudah dilakukan oleh pemda untuk mengelola dana keistimewaan dalam rangka pencapaian tujuan pengaturan keistimewaan antara lain:

- Pengusulan program dan kegiatan dana keistimewaan kepada Gubernur telah dilengkapi dengan Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) yang telah secara jelas menyatakan tujuan kegiatan.
- Penyelenggaraan rapat pencermatan, pembahasan dan sinkronisasi usulan program dan kegiatan dana keistimewaan telah diselenggarakan secara rutin setiap tahun.
- Penyusunan rencana program dan kegiatan tahunan melalui rapat koordinasi telah dilakukan dengan melibatkan perwakilan masyarakat dan OPD terkait.



Hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa masih ditemukan permasalahan yang apabila tidak segera dilakukan upaya perbaikan, maka dapat berpengaruh signifikan terhadap efektivitas upaya pencapaian tujuan pengaturan keistimewaan melalui desain perencanaan dan implementasi kegiatan yang dibiayai dana keistimewaan.

1

Permasalahan

Proses perencanaan dan penganggaran kegiatan dana keistimewaan belum dilakukan secara memadai, transparan, akuntabel, dan partisipatif. Hal ini antara lain terlihat dari: (1) belum adanya proses penjabaran tujuan pengaturan keistimewaan menjadi program dan kegiatan, (2) penyusunan KAK yang tidak lengkap serta tidak seragam, (3) proses pembahasan dan sinkronisasi keselarasan usulan program/kegiatan tanpa prosedur yang jelas serta tanpa notulensi yang lengkap dan ditandatangani seluruh peserta pembahasan, dan (4) pelaksanaan forum keistimewaan tanpa adanya mekanisme dan tata cara yang baku serta tanpa adanya dokumentasi dengan format atau bentuk tertentu.

Hal tersebut mengakibatkan pencapaian tujuan pengaturan keistimewaan menjadi tidak terukur, proses pengendalian terhadap usulan program dan kegiatan menjadi lemah, KAK tidak memberikan gambaran yang memadai atas usulan kegiatan yang akan dilaksanakan, dan tujuan pelaksanaan forum keistimewaan berpotensi tidak tercapai.

Rekomendasi

BPK merekomendasikan kepada Gubernur/Bupati/Walikota antara lain agar menyusun penjabaran tujuan keistimewaan menjadi program dan kegiatan serta menetapkan mekanisme penyusunan KAK dan mekanisme pelaksanaan forum keistimewaan.

2

Permasalahan

Pemerintah daerah belum optimal dalam melakukan penguatan regulasi kebijakan pengelolaan dana keistimewaan. Hal ini antara lain terlihat dari: (1) belum adanya regulasi mengenai pedoman penyusunan usulan kegiatan dana keistimewaan, (2) beberapa klausul regulasi tidak rinci, dan (3) beberapa klausul antar regulasi tidak sinkron. Secara khusus pada Pemerintah Kabupaten Bantul dan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo belum memiliki regulasi mengenai mekanisme pengembalian sisa kas pengelolaan dana keistimewaan ke Kas Daerah.

Permasalahan tersebut mengakibatkan tata cara penyusunan usulan kegiatan dan pengelolaan dana keistimewaan menjadi tidak jelas serta sulit untuk mengukur kualitas usulan kegiatan.

Rekomendasi

BPK merekomendasikan kepada Gubernur/Bupati/Walikota antara lain agar menyusun pedoman usulan kegiatan yang mengatur indikator evaluasi kelayakan program dan kegiatan. Selain itu juga agar dilakukan revisi atas beberapa pasal pada Peraturan Gubernur Nomor 85 Tahun 2019 mengenai pengelolaan dana keistimewaan dan penyusunan mekanisme pengembalian sisa kas pengelolaan kegiatan dana keistimewaan ke Kas Daerah.



Permasalahan

3

Metode pelaksanaan kegiatan dana keistimewaan belum sepenuhnya memadai. Hal ini terlihat dari: (1) adanya pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan, (2) belum adanya identifikasi atas kebutuhan barang/jasa, (3) dokumen perencanaan yang belum dipersiapkan tepat waktu, dan (4) adanya kegiatan yang dilaksanakan mendahului penetapan perencanaan.

Secara khusus pada:

- Pemerintah Daerah DIY: kegiatan pembangunan papan penanda keistimewaan belum sesuai perencanaan;
- Pemerintah Kabupaten Bantul: adanya kegiatan penatausahaan tanah kasultanan dan tanah kadipaten pada Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (DPTR) belum sesuai prosedur sehingga berkas pengajuan ukur 500 bidang tidak dapat dilanjutkan proses pendaftaran pengukurannya, serta belum dapat dimanfaatkan untuk pendaftaran pengukuran tanah dan peta kadastral.
- Pemerintah Kabupaten Gunungkidul: kegiatan pembuatan dan pemasangan patok batas bidang tanah kasultanan dan tanah kadipaten serta kegiatan pelestarian cagar budaya dan warisan budaya situs Sokoliman tidak memadai.

Hal tersebut mengakibatkan tujuan kegiatan tidak tercapai, pengadaan barang/jasa yang berisiko tidak mendukung tercapainya indikator kinerja, dokumen perencanaan yang tidak menjadi dasar pelaksanaan kegiatan, dan potensi penyalahgunaan keuangan daerah.

Rekomendasi

BPK merekomendasikan kepada Gubernur/Bupati/Walikota antara lain agar menetapkan regulasi pengelolaan dana keistimewaan yang mengatur mengenai pelaksanaan kegiatan sesuai perencanaan dan mekanisme identifikasi kebutuhan barang/jasa, dan melakukan *monitoring* serta pengawasan terhadap perencanaan dan pelaksanaan kegiatan secara intensif.

Permasalahan

4

Tujuan dan target kinerja kegiatan dana keistimewaan belum sepenuhnya tercapai dan penerima manfaat kegiatan belum sepenuhnya tepat sasaran. Selain itu terdapat penyelesaian pelaksanaan kegiatan yang tidak tepat waktu.

Hal tersebut mengakibatkan rendahnya kualitas pelaksanaan kegiatan, upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat tidak tercapai, dan hasil pelaksanaan kegiatan yang tidak dapat segera dimanfaatkan.

Rekomendasi

BPK merekomendasikan kepada Gubernur/Bupati/Walikota antara lain agar menyusun mekanisme *monitoring*, evaluasi dan pengawasan kegiatan dana keistimewaan yang mengatur aspek pemantauan terhadap pencapaian tujuan, ketepatan sasaran, pencapaian target kinerja, ketepatan waktu pelaksanaan, serta pengenaan sanksi kepada pelaksana kegiatan.



Hasil pemeriksaan kinerja efektivitas upaya pencapaian tujuan pengaturan keistimewaan melalui desain perencanaan dan implementasi kegiatan yang dibiayai dana keistimewaan pada 6 entitas mengungkapkan 30 temuan pemeriksaan yang memuat 1 permasalahan ketidakhematan dan 38 permasalahan ketidakefektifan.

Pengelolaan Sempadan Pantai

UNDANG-UNDANG Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang mengamanatkan setiap rencana tata ruang baik nasional, provinsi, maupun kabupaten dalam penyusunannya harus memperhatikan rencana pembangunan jangka panjang dan jangka menengah nasional, provinsi, dan kabupaten. Hal tersebut juga sejalan dengan prioritas nasional mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan dalam RPJMN Tahun 2020-2024 serta TPB ke-9, yaitu membangun infrastruktur yang tahan lama, mendukung industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan, dan membantu perkembangan inovasi.

Untuk mendorong agenda nasional tersebut, BPK melakukan pemeriksaan kinerja atas efektivitas upaya pemerintah daerah dalam penyelenggaraan tata ruang sempadan pantai TA 2021-semester I 2022. Pemeriksaan dilaksanakan di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) pada 3 obrik, yaitu Pemprov NTT, Pemkot Kupang, dan Pemkab Manggarai Barat dengan kesimpulan masih ditemukan permasalahan yang apabila tidak segera diatasi, maka dapat memengaruhi efektivitas penyelenggaraan tata ruang sempadan pantai.

BPK mencatat upaya yang telah dilakukan dalam penyelenggaraan tata ruang sempadan pantai pada pemda tersebut, antara lain:

- Pemprov NTT dan Pemkot Kupang telah menetapkan peraturan tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), termasuk terkait pengaturan sempadan pantai. Disamping itu, Pemkot Kupang juga telah memiliki Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).
- Pemkab Manggarai Barat telah berupaya menerbitkan dokumen Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) dan telah melakukan penilaian dokumen Usulan Kegiatan Pemanfaatan Ruang terhadap RTRW dalam bentuk kajian.

Permasalahan signifikan yang dapat menghambat efektivitas penyelenggaraan tata ruang sempadan pantai, antara lain:

- Perencanaan tata ruang sempadan pantai yang meliputi peraturan tata ruang, kegiatan penataan ruang, dan fasilitasi pemahaman penyelenggaraaan tata ruang sempadan pantai masih lemah. Hal ini ditunjukkan Pemprov NTT dan Pemkab Manggarai Barat yang belum memuat target capaian indikator program dan anggaran terkait pembinaan penataan ruang, penguatan fungsi koordinasi

penyelenggaraan tata ruang, dan pemantauan pemanfaatan ruang sempadan pantai. Selain itu, pengaturan batas sempadan pantai di wilayah administratif Pemkot Kupang masih perlu diselaraskan dengan RTRW Provinsi NTT, serta RDTR Pemkot Kupang belum memuat peraturan zonasi tentang kegiatan dan penggunaan ruang yang diizinkan, diizinkan terbatas, diizinkan bersyarat, dan tidak diizinkan. Akibatnya, perencanaan kegiatan penataan ruang sempadan pantai belum dapat terlaksana secara efektif, sehingga menimbulkan risiko penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan karakteristik zona kawasan sempadan pantai.

- Pemanfaatan penataan ruang dan penguatan pelaksanaan koordinasi penataan ruang sempadan pantai kurang optimal. Hal ini ditunjukkan Pemprov NTT belum mempunyai SOP untuk kajian penilaian dokumen usulan kegiatan pemanfataan ruang dalam penerbitan PKKPR, sedangkan Pemkot Kupang telah memiliki RDTR, namun belum terintegrasi dengan OSS yang menggunakan mekanisme PKKPR dalam penilaian kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang. Selain itu, Pemkab Manggarai Barat masih menggunakan PKKPR, bukan Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKKPR) yang terintegrasi dengan OSS yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan Rencana Tata Ruang (RTR). Akibatnya, pelaksanaan penilaian dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang dalam penerbitan PKKPR yang berbatasan dengan sempadan pantai yang berada di lintas wilayah administrasi kabupaten/kota oleh Pemprov NTT, Pemkot Kupang, dan Pemkab Manggarai Barat berisiko terhambat.

BPK telah merekomendasikan kepada Gubernur NTT, Wali Kota Kupang, dan Bupati Manggarai Barat antara lain agar menginstruksikan:

- Kepala Bappelitbangda dan Kepala Dinas PUPR Provinsi NTT, serta Kepala Bappelitbangda dan Kepala Dinas Cipta Karya Sumber Daya Air dan Tata Ruang (CKSDATR) Kabupaten Manggarai Barat untuk memprioritaskan kegiatan terkait pembinaan penataan ruang, penguatan fungsi koordinasi penyelenggaraan tata ruang, dan pemantauan pemanfaatan ruang sempadan pantai pada penyusunan Renstra Dinas PUPR; serta Kepala Dinas PUPR Kota Kupang untuk

mengusulkan penyesuaian RTRW dan RDTR Kota Kupang terkait penetapan batas sempadan pantai agar selaras dengan RTRW Provinsi NTT dan terkait peraturan zonasi tentang kegiatan dan penggunaan ruang yang diizinkan, diizinkan terbatas, diizinkan bersyarat dan tidak diizinkan di kawasan sempadan pantai.

- Kepala Dinas PUPR Provinsi NTT untuk berkoordinasi dengan Kementerian ATR/BPN dalam penyusunan SOP untuk kajian penilaian dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang dalam penerbitan PKKPR untuk kegiatan usaha yang berada di lintas wilayah administrasi kabupaten/kota; serta Kepala Dinas PUPR Kota Kupang dan Kabupaten Manggarai untuk melakukan pembaharuan RDTR sesuai dengan ketentuan pengintegrasian dan percepatan sinkronisasi ke sistem OSS.

Hasil pemeriksaan BPK atas efektifvitas upaya pemerintah daerah dalam penyelenggaraan tata ruang sempadan pantai mengungkapkan 30 temuan yang memuat 34 permasalahan ketidakefektifan.

Pengelolaan BUMD

PEMERIKSAAN kinerja atas pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dilaksanakan pada 3 objek pemeriksaan yang dilaksanakan pada Pemkab Bulungan, Pemkot Tarakan, dan PT BSP. Uraian pemeriksaan kinerja atas pengelolaan BUMD secara lengkap dapat dilihat pada *Gambar 2.3*.

Perpajakan Daerah

PEMERIKSAAN kinerja atas perpajakan daerah dilaksanakan pada 2 objek pemeriksaan yang dilaksanakan pada Pemkab Mamuju Tengah dan Pemkab Mamasa. Uraian pemeriksaan kinerja atas perpajakan daerah secara lengkap dapat dilihat pada *Gambar 2.4.*

GAMBAR 2.3

PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD)

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tujuan pendirian BUMD adalah untuk memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah pada umumnya, menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik, dan memperoleh laba dan/atau keuntungan. Selain itu, dalam RPJMN Tahun 2020-2024 pemerintah telah memiliki agenda pembangunan nasional yaitu mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan dengan salah satu kegiatan prioritas di bidang kelembagaan dan keuangan daerah dimana BUMD merupakan salah satu bagian dari keuangan daerah yang perlu ditingkatkan kapasitasnya. Dalam rangka hal tersebut serta mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) ke-16 yaitu perdamaian, keadilan serta kelembagaan yang tangguh, pada Semester II Tahun 2022 BPK telah melakukan pemeriksaan atas pengelolaan BUMD pada 3 objek yaitu:

- Pemeriksaan kinerja atas efektivitas kesiapan pengelolaan Wilayah Kerja Coastal Plains and Pekanbaru (WK CPP) tahun 2021 dan 2022 (s.d. triwulan III) dilaksanakan pada PT Bumi Siak Pusako (PT BSP) di Pekanbaru dan Siak dengan kesimpulan masih ditemukan permasalahan yang apabila tidak segera diatasi oleh PT BSP, maka dapat memengaruhi efektivitas kesiapan PT BSP dalam mengelola WK CPP *Participant Interest* (PI) 100% dalam lima tahun pertama.
- Pemeriksaan kinerja atas pembinaan dan pengelolaan BUMD Tahun 2021 s.d. Semester I 2022 pada Pemkab Bulungan dengan kesimpulan Pemerintah Kabupaten Bulungan kurang efektif dalam melakukan pembinaan dan pengelolaan BUMD dalam memberikan kontribusi yang optimal bagi Kabupaten Bulungan.
- Pemeriksaan kinerja atas pembinaan dan pengelolaan BUMD Tahun 2021 s.d. Semester I 2022 pada Pemkot Tarakan dengan kesimpulan Pemkot Tarakan kurang efektif dalam melakukan pembinaan dan pengelolaan BUMD dalam memberikan kontribusi yang optimal bagi pelayanan publik di Kota Tarakan.

Upaya yang sudah dilakukan oleh pemda dan BUMD tersebut antara lain:

- BUMD Kabupaten Bulungan telah menyusun Rencana Bisnis dan Rencana Kerja Anggaran (RKA), telah memiliki SOP sebagai pedoman dalam menjalankan kegiatan operasional, serta Kasubbag Pembinaan BUMD dan BLUD Bagian Perekonomian dan SDA Setda telah melakukan *monitoring* dan evaluasi BUMD secara berkala.
- Direksi dan Dewan Pengawas BUMD terpilih pada Pemkot Tarakan telah memenuhi persyaratan baik kuantitas dan kualitas, BUMD telah menyusun Rencana Bisnis dan RKA, dan telah mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian dari Kantor Akuntan Publik atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2020 dan 2021.
- PT BSP telah memenuhi kewajiban jaminan pelaksanaan sebesar 10% atau senilai US$13,041,500 dan pembayaran *signature bonus* sebesar US$10,000,000 dalam rangka memperoleh perpanjangan kontrak kerja WK CPP 2022 s.d. 2042 dan melakukan kegiatan pengeboran sumur eksplorasi Pedada Deep-1X dan sumur eksplorasi Nuri-1X sesuai amanat RUPS PT BSP Nomor 26 tanggal 23 November 2019 untuk melakukan operasi eksklusif sejak tahun 2020 sampai dengan 8 Agustus 2022 di WK CPP.



Temuan signifikan dan rekomendasi BPK antara lain:

1

Permasalahan

Penyertaan modal Pemkab Bulungan pada BUMD belum sepenuhnya mematuhi ketentuan yang berlaku. Hal ini ditunjukkan terdapat hibah aset berupa tanah dan bangunan ke PT BPR Bank Bulungan (Perseroda) belum ditetapkan sebagai penyertaan modal, penyertaan modal berupa aset belum menggunakan nilai rill, dan terdapat aset yang diberikan dalam bentuk penyertaan modal ke Perumda Air Minum Danum Benuanta letaknya jauh dari area layanan penyediaan air dan dalam kondisi rusak. Akibatnya, Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Bulungan belum mencerminkan kondisi sebenarnya serta aset yang diberikan dalam bentuk penyertaan modal kepada Perumda Air Minum Danum Benuanta tidak bisa dimanfaatkan secara optimal untuk melayani masyarakat.

Rekomendasi

BPK telah Memerintahkan Kepala BKAD untuk:

- **Menetapkan aset berupa tanah dan bangunan menjadi penyertaan modal ke PT BPR Bank Bulungan (Perseroda) sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan**
- **Menelusuri nilai penyertaan modal berupa barang kepada BUMD sesuai ketentuan berlaku.**

2

Permasalahan

Wali Kota Tarakan belum sepenuhnya melaksanakan kewenangannya untuk membuat kebijakan BUMD. Hal ini ditunjukkan dengan Wali Kota Tarakan sebagai Kuasa Pemilik Modal (KPM) belum menetapkan Peraturan Turunan Perda Pendirian BUMD dan Wali Kota menerbitkan Perwali tentang Penghasilan Direktur Perumda Air Minum Tirta Alam Tarakan berbeda dengan SK Wali Kota. Akibatnya, ketidakseragaman penerapan aturan antar BUMD di lingkungan Pemda Kota Tarakan dan Pemborosan keuangan Perumda Air Minum Tirta Alam Tarakan.

Rekomendasi

Memerintahkan Sekretaris Daerah agar menginstrusikan Kepala Bagian Perekonomian dan SDA untuk Menyusun peraturan turunan Perda Pendirian BUMD untuk ditetapkan dan Menyelaraskan Perwali dan SK Wali Kota tentang Besaran Penghasilan Direktur PDAM Tirta Alam Tarakan.

3

Permasalahan

PT BSP belum memiliki pengelolaan biaya yang memadai untuk kesinambungan usaha, di antaranya: 1) PT BSP belum memiliki komitmen pelaksanaan pengelolaan biaya untuk mewujudkan Komitmen Kerja Pasti (KKP) tepat waktu; 2) PT BSP belum melakukan efisiensi biaya secara memadai antara lain pemberian gaji pegawai *ex secondee* yang tidak didasarkan pada perhitungan dan analisis kemampuan keuangan serta belum mengacu pada skala upah yang ditetapkan perusahaan dan kelebihan pembayaran Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DLPK) untuk pegawai *ex secondee*; serta 3) *monitoring* dan evaluasi atas pengelolaan biaya untuk pemenuhan KKP belum dilakukan secara memadai. Akibatnya realisasi KKP berpotensi tidak tepat waktu, terdapat pembayaran gaji pegawai membebani keuangan PT BSP, dan kelebihan pembayaran pokok gaji berupa DPLK sebesar Rp268,05 juta.

Rekomendasi

Menginstruksikan Direktur PT BSP untuk: 1) membuat rencana strategis pemenuhan KKP; 2) membuat keputusan yang jelas terkait dengan rencana pembiayaan PT BSP; dan 3) menagih kembali kelebihan pembayaran pokok gaji kepada para karyawan sebesar Rp268,05 juta atau memperhitungkan pada pembayaran gaji berikutnya.

Hasil pemeriksaan kinerja atas pengelolaan BUMD pada tiga entitas mengungkapkan 26 temuan pemeriksaan yang memuat 29 permasalahan ketidakefektifan dan 1 permasalahan kerugian sebesar Rp268,05 Juta.

GAMBAR 2.4

EFEKTIVITAS PENGELOLAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN, PAJAK RESTORAN, DAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN SERTA RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

Salah satu agenda pembangunan RPJMN 2020-2024 adalah pembangunan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan antar daerah yang salah satu strateginya adalah meningkatkan kualitas tata kelola pelayanan dasar, daya saing, serta kemandirian daerah, dimana hal penting yang harus dilakukan adalah peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) baik pajak dan retribusi daerah maupun sumber-sumber lainnya melalui penataan kelembagaan, perbaikan proses bisnis, dan pengembangan data serta informasi. Hal tersebut sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan-10 yaitu mengurangi ketimpangan di dalam dan antarnegara.

Untuk mendukung pelaksanaan agenda pembangunan nasional tersebut BPK telah melakukan pemeriksaan kinerja atas pengelolaan pajak daerah pada 2 (dua) objek yaitu:

- Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), Pajak Restoran, dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) yang dilaksanakan pada Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah dengan kesimpulan apabila permasalahan yang ditemukan tidak segera diatasi, maka akan memengaruhi efektivitas pengelolaan PBB-P2, Pajak Restoran dan Pajak MBLB TA 2021 s.d Semester I Tahun 2022 pada Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah.
- Pengelolaan PBB-P2, Pajak MBLB, dan retribusi pelayanan kesehatan yang dilaksanakan pada Pemerintah Kabupaten Mamasa dan instansi terkait lainnya dengan kesimpulan apabila permasalahan yang ditemukan tidak segera diatasi, maka akan memengaruhi efektivitas pengelolaan PBB-P2, Pajak MBLB, dan retribusi pelayanan kesehatan pada Pemerintah Kabupaten Mamasa.

Berdasarkan hasil pemeriksaan beberapa upaya telah dilakukan antara lain:

- Pemkab Mamuju Tengah telah menyusun tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pengelolaan pendapatan daerah yang ditetapkan dalam RPJMD, RKPD, Renstra Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah dan Perda APBD.
- Pemkab Mamasa telah menetapkan peraturan daerah tentang PBB-P2, Pajak MBLB, dan Retribusi Pelayanan Kesehatan, serta Peraturan Bupati terkait pengelolaan Pajak MBLB dan Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagai panduan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pengelolaan pajak dan retribusi daerah, menyusun Analisis Jabatan (Anjab) dan Analisis Beban Kerja (ABK) lingkup Pemerintah Kabupaten Mamasa sebagaimana yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Mamasa Nomor 800/KPTS-92/III/2020.



Permasalahan signifikan dalam pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Pajak Restoran, dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan serta Retribusi Pelayanan Kesehatan. Permasalahan dan rekomendasi yang disampaikan oleh BPK antara lain:

1

Permasalahan

Pemkab Mamuju Tengah dan Pemkab Mamasa belum menerbitkan dasar penetapan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) terbaru/terkini sebagai dasar pengenaan PBB-P2, belum sepenuhnya melakukan pendataan PBB-P2 dan Pajak MBLB secara akurat dan mutakhir atas seluruh objek pajak, wajib pajak dan basis data objek dan wajib pajak daerah. Terkait dengan penghitungan PBB-P2 dan Pajak MBLB, pemda belum melakukan penghitungan dengan tepat dan penetapan belum dilakukan atas seluruh wajib pajak. Selain itu, pemda belum sepenuhnya melakukan upaya memastikan WP membayar pajak tepat waktu dan belum melakukan upaya memastikan penanggung pajak membayar tunggakan yang melebihi masa pajak daerah.

Hal ini mengakibatkan target pendapatan pajak belum menggambarkan ukuran rasional penerimaan yang dapat dicapai, pemda berisiko mengenakan piutang dan denda PBB-P2 yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, berkurangnya potensi penerimaan Pajak, kelebihan penetapan PBB-P2, objek pajak yang tidak dikenakan NJOPTKP atau pengenaan NJOPTKP tidak sesuai dengan Perda, serta hilangnya penerimaan daerah dari tunggakan pajak yang tidak dibayar penanggung pajak.

Rekomendasi

BPK merekomendasikan kepada Bupati Mamuju Tengah agar menyusun perencanaan pemutakhiran NJOP, melakukan pendataan secara aktif untuk mengidentifikasi wajib pajak yang belum terdaftar, menetapkan regulasi terkait mekanisme dan bentuk teguran kepada penanggung tagihan pajak, menetapkan mekanisme penagihan tunggakan pajak dan sanksi yang diberikan kepada penanggung tagihan pajak, dan menetapkan penagihan piutang pajak PBB-P2, pajak restoran, dan pajak MBLB sebagai kegiatan prioritas.

BPK juga merekomendasikan kepada Bupati Mamasa agar menyusun kriteria yang jelas mengenai kebijakan penyesuaian NJOP, menetapkan kegiatan pendataan pajak PBB-P2 sebagai prioritas, melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat terkait kewajiban membayar PBB-P2 termasuk pemberitahuan/teguran atas keterlambatan pembayaran PBB-P2 agar timbul kesadaran dan ketaatan wajib pajak dalam pembayaran PBB-P2.

2

Permasalahan

Pengelolaan retribusi pelayanan kesehatan belum mendukung peningkatan penerimaan retribusi daerah. Pemkab Mamasa telah menetapkan Perda Nomor 16 Tahun 2014 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan namun perhitungan retribusi yang dilakukan tidak sesuai dengan tarif yang telah ditetapkan dan tidak seluruhnya menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD). Selain itu, Pemkab Mamasa belum memastikan wajib retribusi membayar retribusi pelayanan kesehatan, dan penyetoran retribusi pelayanan kesehatan belum dilakukan tepat waktu.

Hal ini mengakibatkan Pemkab Mamasa kehilangan potensi pendapatan atas retribusi pelayanan kesehatan yang belum dikenakan dan atas pendapatan yang terlambat disetorkan tidak dapat segera dimanfaatkan.

Rekomendasi

BPK merekomendasikan kepada Bupati Mamasa untuk menginstruksikan Kepala Dinas Kesehatan agar menyusun SOP terkait pemantauan dan evaluasi pengelolaan Retribusi Pelayanan Kesehatan.

Hasil pemeriksaan atas pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Pajak Restoran, dan Pajak MBLB serta Retribusi Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Mamuju Tengah dan Kabupaten Mamasa mengungkapkan 17 temuan yang memuat 19 permasalahan ketidakefektifan.

Pembangunan Sumber Daya Manusia

PADA semester II tahun 2022 BPK telah menyampaikan hasil pemeriksaan kinerja atas 10 objek pemeriksaan pada pemda dengan tema pembangunan sumber daya manusia.

Pelayanan Kesehatan

AGENDA ketiga RPJMN 2020-2024 yaitu meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing, yang dititikberatkan pada pemenuhan layanan dasar, di antaranya meningkatkan akses serta mutu pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta. Beberapa hal penting yang harus dilakukan untuk dapat mewujudkan strategi dan prioritas tersebut adalah peningkatan pelayanan rawat inap dan layanan penunjangnya, kesehatan dasar bagi ibu hamil/bersalin dan bayi baru lahir, serta penyelenggaraan sistem informasi manajemen rumah sakit. Rumah sakit sebagai institusi atau organisasi yang memberikan jasa pelayanan kesehatan kepada masyarakat luas harus dapat menciptakan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat. Pelayanan yang berkualitas bisa diwujudkan dengan perencanaan, pelaksanaan pelayanan, pelaporan, *monitoring*, dan evaluasi serta alur pengaduan keluhan pasien/keluarga pasien yang baik. Hal tersebut sejalan dengan TPB ke-3 yaitu memastikan kehidupan yang sehat dan mendukung kesejahteraan bagi semua untuk semua usia.

Untuk mendukung pelaksanaan agenda pembangunan nasional tersebut BPK telah melakukan pemeriksaan atas pelayanan kesehatan pada 7 pemda yaitu:

- Pelayanan kesehatan dasar bagi ibu hamil dan ibu bersalin TA 2021 s.d. semester I 2022 pada Pemkab Belu Provinsi Nusa Tenggara Timur dan instansi terkait lainnya dengan kesimpulan masih terdapat permasalahan yang apabila tidak segera diatasi maka dapat menghambat efektivitas Pemkab Belu dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan dasar bagi ibu hamil dan ibu bersalin.

- Pelayanan kesehatan dasar bagi ibu bersalin dan bayi baru lahir TA 2021 s.d. semester I 2022 pada Pemkab Sumba Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur dan instansi terkait lainnya dengan kesimpulan terdapat permasalahan yang apabila tidak segera diperbaiki maka

akan memengaruhi efektivitas upaya Pemkab Sumba Timur dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan dasar bagi ibu bersalin dan bayi baru lahir.

- Efektivitas pengelolaan pelayanan rawat jalan dan rawat inap TA 2020 s.d. semester I 2022 pada RSUD S.K. Lerik Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan kesimpulan masih terdapat permasalahan strategis yang apabila tidak segera diperbaiki, akan memengaruhi efektivitas pengelolaan pelayanan rawat jalan dan rawat inap.

- Upaya pemenuhan mutu pelayanan dasar bidang kesehatan tahun 2020 s.d. semester I tahun 2022 pada Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah dengan kesimpulan terdapat permasalahan yang perlu mendapat perhatian untuk segera diperbaiki.

- Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS) pada RSU Bahteramas Provinsi Sulawesi Tenggara dan instansi terkait lainnya dengan kesimpulan RSU Bahteramas tidak efektif dalam tata kelola SIMRS.

- Efektivitas pelayanan kesehatan pada instalasi rawat inap RSUD Provinsi Sulawesi Barat TA 2021 s.d. semester I 2022 dengan kesimpulan terdapat permasalahan-permasalahan yang apabila tidak diatasi dapat memengaruhi efektivitas pelayanan kesehatan pada instalasi rawat inap RSUD Provinsi Sulawesi Barat.

- Efektivitas pelayanan rawat inap pada RSUD Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat dan instansi terkait lainnya TA 2021 dan 2022 (per 30 September) dengan kesimpulan masih ditemukan permasalahan yang apabila tidak segera diatasi, maka dapat memengaruhi efektivitas pelayanan rawat inap pada RSUD Kabupaten Sorong.

Upaya yang telah dilakukan antara lain:

- Pemkab Belu berupaya meningkatkan penyelenggaraan pelayanan kesehatan dasar bagi ibu hamil dan ibu bersalin dengan melakukan perluasan jangkauan pelayanan kesehatan dasar melalui jaringan dan jejaring Puskesmas serta penyediaan pelayanan kesehatan bagi seluruh penduduk Kabupaten Belu melalui penetapan Perbup Belu Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah yang Terintegrasi dengan Jaminan Kesehatan Nasional Dalam Pemenuhan *Universal Health Coverage* (UHC) di Kabupaten Belu.

- Pemkab Sumba Timur telah melakukan upaya untuk meningkatkan pelayanan kesehatan dasar bagi ibu bersalin dan ibu bayi baru lahir antara lain: melakukan upaya pengelolaan sumber daya manusia kesehatan serta sarana, prasarana, dan alat kesehatan melalui aplikasi Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan (SISDMK) dan Aplikasi Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatan (ASPAK) yang menghimpun data dan menyajikan informasi mengenai sumber daya manusia kesehatan serta sarana, prasarana, dan alat kesehatan.

- RSUD S.K Lerik Kota Kupang telah melakukan upaya dalam pengelolaan pelayanan rawat jalan dan rawat inap antara lain telah menetapkan standar pelayanan minimal badan layanan umum daerah, pemberlakuan standar prosedur operasional pelayanan keperawatan, telah memiliki tenaga dokter spesialis dan menerapkan aplikasi SIMRS dan *E*-Monev obat.

- Pemkab Morowali dalam hal ini Dinas Kesehatan telah melakukan upaya dalam pemenuhan mutu pelayanan dasar bidang kesehatan antara lain telah berupaya melaksanakan tahapan perencanaan terkait pelayanan dasar bidang kesehatan dengan menetapkan jumlah sasaran, merencanakan kebutuhan barang dan merencanakan kebutuhan sumber daya manusia kesehatan (SDMK), serta memenuhi kebutuhan barang dan SDMK serta memberikan pelayanan dasar kepada masyarakat yang menjadi sasaran pelayanan.

- Pemprov Sulawesi Tenggara telah melakukan upaya dalam rangka meningkatkan kinerja SIMRS, antara lain: menetapkan SK Direktur tentang Tim Pengendali SIMRS yang bertugas melakukan *monitoring* dan evaluasi SIMRS, menetapkan staf admin *help desk*; dan memberikan pelatihan kepada pengguna.

- Pemprov Sulawesi Barat telah melakukan upaya meningkatkan efektivitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat antara lain: memiliki sarana pelayanan rawat inap yang setara dengan rumah sakit tipe B; pemberi pelayanan adalah dokter spesialis dan perawat berpendidikan; menyediakan pelayanan rawat inap untuk penyakit anak, penyakit dalam, kebidanan, dan bedah sesuai dengan standar minimal rumah sakit; dan telah melakukan pengendalian yang memadai dalam penyediaan resep; serta pelayanan makanan tepat waktu.

- Pemkab Sorong telah melakukan upaya dalam rangka mewujudkan pelayanan rawat inap, antara lain menyusun dan menetapkan Standar Prosedur Operasional (SPO) pelayanan rawat inap; dan membentuk Satuan Pengawas Internal (SPI).

Permasalahan signifikan dalam pelayanan kesehatan, antara lain:

- Regulasi, kebijakan, dan strategi Pemkab Belu dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan dasar bagi ibu hamil dan ibu bersalin belum sepenuhnya lengkap dan mutakhir sesuai dengan perkembangan regulasi Kementerian Kesehatan. Di antaranya, Pemkab Belu belum menetapkan peraturan bupati tentang pemenuhan standar Puskesmas Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED), Perda Kab Belu No 10 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi, dan Anak Bawah Lima Tahun (KIBBLA) belum dimutakhirkan sesuai dengan Permenkes No 21 Tahun 2021, Perbup Belu No 21 Tahun 2021 belum memuat mekanisme pelayanan kesehatan bagi penduduk yang tidak memenuhi kriteria kepesertaan, serta belum terdapat petunjuk teknis mekanisme pelayanan dasar kesehatan, terutama untuk standar pelayanan minimal (SPM) ibu hamil dan ibu bersalin. Akibatnya, penyelenggaraan pelayanan kesehatan dasar bagi ibu hamil dan ibu bersalin tidak berjalan secara optimal.

- Pemkab Sumba Timur belum optimal menekan angka kematian ibu dan bayi, di antaranya pencatatan dan pelaporan data kematian ibu dan bayi belum dilakukan validasi oleh verifikator *Maternal Perinatal Death Notification* (MPDN), dan pendekatan manajemen terpadu bayi muda (MTBM) belum diterapkan kembali oleh puskesmas. Selain itu, penetapan status Puskesmas Mampu PONED tidak jelas, dan belum memberikan pelayanan yang seharusnya, serta belum didukung sumber daya manusia kesehatan dan peralatan kesehatan sesuai yang dipersyaratkan. Akibatnya, angka kematian ibu dan bayi di Kabupaten Sumba Timur masih tinggi.

- RSUD S.K. Lerik Kota Kupang perlu meningkatkan perangkat dan organisasi, di antaranya berupa pemutakhiran dan penetapan pedoman pelayanan rawat jalan, pola tata kelola rumah sakit, jadwal penempatan tenaga kesehatan, *medical staff by laws* (pengorganisasian staf medis) dan *hospital by laws* (peraturan internal rumah sakit) sesuai perubahan struktur organisasi dan pedoman tata naskah dinas di lingkungan

RSUD S.K. Lerik Kota Kupang. Akibatnya, evaluasi pengukuran atas tujuan kinerja pelayanan kesehatan di unit rawat jalan dan rawat inap yang bermutu tidak tercapai; hubungan koordinasi kerja dalam tugas, fungsi, dan tanggung jawab pelayanan rawat jalan dan rawat inap, serta *monitoring* atas penegakan disiplin kerja dan penempatan pegawai rumah sakit belum jelas; terdapat potensi risiko atas praktik kedokteran, keselamatan pasien, dan kualitas pelayanan kesehatan yang profesional belum mempunyai landasan hukum yang pasti.

- Dinas Kesehatan Kabupaten Morowali belum menggunakan data riil yang telah dimiliki sebagai bahan penetapan jumlah sasaran pelayanan dasar bidang kesehatan. Akibatnya, risiko pelayanan kesehatan dasar yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan dan puskesmas tidak optimal.

- RSU Bahteramas belum melaksanakan pengembangan SIMRS secara memadai. Sampai dengan akhir tahun 2022 RSU Bahteramas tercatat telah 3 kali berganti aplikasi sejak tahun 2008 s.d. 2022. Kegagalan implementasi sistem informasi sebanyak 3 kali menunjukkan bahwa terdapat permasalahan dalam metode pengembangan SIMRS pada RSU Bahteramas. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa RSU Bahteramas belum menyusun standar pengembangan sistem informasi yang berpedoman pada *system development life cycle* (SDLC) agar menghasilkan SIMRS yang dapat berfungsi dan beroperasi dengan baik serta sesuai dengan kebutuhan pengguna. Akibatnya, pengelolaan SIMRS RSU Bahteramas dari tahun 2015 kurang bermanfaat dalam mempercepat proses pelayanan dan SIMRS RSU Bahteramas tidak optimal digunakan pada pelayanan utama (*front office*) dan pelayanan administrasi (*back office*).

- Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) padat dan cair dan pengukuran standar pelayanan minimal (SPM)-nya pada RSUD Provinsi Sulawesi Barat belum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, yaitu belum dimilikinya persetujuan lingkungan atas pengembangan dan perubahan yang tercantum dalam addendum analisis mengenai dampak lingkungan hidup (AMDAL), pengelolaan limbah cair tidak sesuai dengan ketentuan dan baku mutu limbah cair belum rutin diukur secara andal, pengelolaan limbah padat infeksius belum sesuai dengan ketentuan dan capaian SPM-nya belum akurat, serta pelaksanaan pengelolaan limbah belum dilakukan *monitoring* dan evaluasi secara

periodik. Kondisi tersebut mengakibatkan antara lain adanya risiko tercemarnya ekosistem lingkungan yang dapat membahayakan jiwa manusia dan lingkungan sekitarnya, serta mitigasi pengendalian pencemaran lingkungan tidak dapat dilakukan karena kualitas baku mutu limbah tidak dapat dianalisis dan terpantau secara berkala.

- Regulasi dan kebijakan yang ditetapkan belum sepenuhnya lengkap, mutakhir dan selaras, antara lain RSUD Kabupaten Sorong belum mengusulkan SPM rawat inap untuk ditetapkan dalam perbup, dan belum ada perbup yang mengatur tentang tata cara penyusunan, pengajuan, penetapan, dan perubahan rencana bisnis anggaran (RBA). Akibatnya, para pelaksana yang memberikan pelayanan rawat inap belum mengetahui target yang harus dipenuhi dan tidak memiliki arahan yang jelas dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat sehingga sulit diukur tingkat keberhasilannya, serta program dan kegiatan yang disusun dalam RBA belum sepenuhnya mendukung pelayanan RSUD.

BPK merekomendasikan para Gubernur, Bupati, Wali Kota, dan Direktur RSUD antara lain agar:

- Bupati Belu mengusulkan revisi Perda Kabupaten Belu Nomor 10 Tahun 2012 dan merevisi Perbup Belu Nomor 21 Tahun 2021 sesuai dengan perkembangan/kondisi terkini, serta menyusun Peraturan Bupati Belu tentang pemenuhan standar Puskesmas PONED. Selain itu juga menginstruksikan kepada Kepala Dinas Kesehatan agar menyusun pedoman teknis mekanisme penyelenggaraan pelayanan kesehatan dasar di Kabupaten Belu yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, pemantauan dan evaluasi, serta pembinaan dan pengawasan.

- Bupati Sumba Timur memerintahkan Kepala Dinas Kesehatan untuk merencanakan kegiatan sosialisasi optimalisasi pemakaian aplikasi MPDN dalam rangka penertiban dan validasi atas data kematian, menginstruksikan puskesmas untuk menerapkan pendekatan MTBM dan penyusunan SOP MTBM, serta menyusun jadwal pelatihan tim inti PONED dan menetapkan tim inti PONED.

- Wali Kota Kupang menginstruksikan kepada Direktur RSUD S.K. Lerik Kota Kupang untuk memutakhirkan dan menetapkan pedoman pelayanan rawat jalan, pola tata kelola rumah sakit, jadwal penempatan tenaga kesehatan, *medical staff by laws*, dan *hospital by laws* sesuai dengan perubahan struktur organisasi dan pedoman tata naskah dinas di lingkungan RSUD S.K. Lerik Kota Kupang.

- Bupati Morowali memerintahkan Kepala Dinas Kesehatan untuk menyusun penetapan sasaran pelayanan kesehatan dasar berdasarkan data riil yang dimiliki.

- Gubernur Sulawesi Tenggara memerintahkan Direktur RSU Bahteramas untuk mengimplementasikan tahapan-tahapan dalam standar pengembangan sistem informasi SDLC untuk pengembangan SIMRS, serta mengembangkan SIMRS yang mampu mengakomodir proses bisnis *front office* dan *back office* yang saat ini berjalan manual.

- Direktur RSUD Provinsi Sulawesi Barat agar: (1) melengkapi persyaratan proses perubahan perizinan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memproses perizinan lingkungan kepada pemda setempat atas adendum AMDAL RSUD Provinsi Sulawesi Barat; (2) menyusun pemetaan permasalahan dan membuat analisis langkah-langkah perbaikan secara periodik untuk pemenuhan baku mutu limbah agar layak operasi; (3) mengajukan persetujuan teknis dan mengurus proses surat layak operasi (SLO) atas kedua instalasi pengelolaan air limbah (IPAL) yang dimiliki RSUD Provinsi Sulawesi Barat kepada pemda terkait; (4) menetapkan SOP pengukuran capaian SPM pengelolaan limbah padat infeksius; dan (5) pengecekan/inspeksi, pemeliharaan preventif secara berkala pada sistem dan jaringan IPAL.

- Bupati Sorong agar menetapkan SPM, dan tata cara penyusunan, pengajuan, penetapan dan perubahan RBA Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD Kabupaten Sorong.

Hasil pemeriksaan atas pelayanan kesehatan pada Pemkab Belu, Pemkab Sumba Timur, Pemkot Kupang, Pemkab Morowali, Pemprov Sulawesi Tenggara, Pemprov Sulawesi Barat, dan Pemkab Sorong mengungkapkan 54 temuan yang memuat 85 permasalahan ketidakefektifan.

Pelayanan Pendidikan Dasar

PEMERIKSAAN kinerja atas pelayanan pendidikan dasar dilaksanakan pada 2 objek pemeriksaan di Pemkab Pangkajene dan Kepulauan dan Pemkab Tolitoli. Uraian pemeriksaan kinerja atas pelayanan pendidikan dasar secara lengkap dapat dilihat pada *Gambar 2.5.*

Penanganan *Stunting*

PEMERIKSAAN kinerja atas penanganan *stunting* dilaksanakan pada 2 objek pemeriksaan di Pemprov Aceh dan Pemkab Timor Tengah Selatan. Uraian pemeriksaan kinerja atas penanganan *stunting* secara lengkap dapat dilihat pada *Gambar 2.6.*

GAMBAR 2.5

PELAYANAN PENDIDIKAN DASAR

Salah satu agenda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yaitu "Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing" bertujuan membentuk sumber daya yang berkualitas dan berdaya saing yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil dan berkarakter. Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia (SDM) yaitu manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter, salah satunya dilaksanakan melalui peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas. Hal tersebut juga sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)-4 yaitu memastikan pendidikan berkualitas yang layak dan inklusif serta mendorong kesempatan belajar seumur hidup bagi semua orang.
Untuk mendorong pelaksanaan agenda pembangunan nasional tersebut, BPK telah melakukan pemeriksaan dengan tema pelayanan pendidikan dasar pada 2 objek pemeriksaan di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dan Kabupaten Toli-toli, yaitu:

- Pemeriksaan kinerja atas pelayanan publik bidang pendidikan dasar dalam upaya menurunkan angka anak putus sekolah dan tidak lanjut sekolah TA 2020-semester 1 2022 dilaksanakan pada Pemkab Pangkajene dan Kepulauan dan Instansi Terkait Lainnya dengan kesimpulan bahwa upaya-upaya yang dilakukan Pemkab Pangkajene dan Kepulauan belum efektif dalam menurunkan angka anak putus sekolah dan tidak lanjut sekolah.
- Pemeriksaan kinerja atas upaya pemerintah daerah dalam pelaksanaan pemenuhan sarana dan prasarana serta kebutuhan guru dan tenaga kependidikan pada input sistem pendidikan untuk meningkatkan kualitas manusia TA 2020-semester I 2022 yang dilaksanakan pada Pemkab Tolitoli dengan kesimpulan bahwa masih terdapat permasalahan yang apabila tidak dilakukan upaya perbaikan oleh Pemkab Tolitoli, maka dapat berpengaruh signifikan terhadap upaya pelaksanaan pemenuhan sarana dan prasarana serta kebutuhan guru dan tenaga kependidikan pada input sistem pendidikan untuk meningkatkan kualitas manusia.

Upaya yang telah dilakukan, antara lain:

- Pemkab Pangkajene dan Kepulauan sudah mempunyai jumlah pengawas SD dan SMP yang mencukupi.
- Pemkab Tolitoli telah memenuhi hak kesejahteraan Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) berupa Tunjangan Profesi Guru (TPG), Tunjangan Khusus Guru (TKG), dan Tambahan Penghasilan (Tamsil) secara tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat sasaran.



Permasalahan signifikan yang terjadi, dan rekomendasi BPK antara lain:

1

Permasalahan

Program/kegiatan Pemkab Pangkajene dan Kepulauan dalam menerapkan inovasi dan replikasi inovasi belum efektif dalam menurunkan angka putus sekolah dan tidak lanjut sekolah. Hal ini ditunjukkan Pemkab Pangkajene dan Kepulauan belum menyusun peraturan bupati yang mengatur tentang penyusunan *Roadmap* Inovasi Daerah (RIDa) dan *Roadmap* Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa). Selain itu, kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten untuk memberikan advokasi dan edukasi inovasi.

Akibatnya, inovasi dalam menurunkan angka anak putus sekolah dan tidak lanjut sekolah pada wilayah lainnya pada Pemkab Pangkajene dan Kepulauan tidak tercapai.

Rekomendasi

BPK telah merekomendasikan kepada Bupati Pangkajene dan Kepulauan agar menginstruksikan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) untuk:

- **Mengusulkan regulasi inovasi layanan pendidikan dan menyosialisasikan panduan pelaksanaan inovasi.**
- **Melaksanakan sosialisasi inovasi secara berkelanjutan kepada masyarakat terutama orang tua dan pemangku kepentingan lainnya seperti pengusaha yang mempekerjakan anak.**



2

Permasalahan

Pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan serta pemenuhan kebutuhan GTK belum sesuai dengan rencana pengadaan dan standar yang berlaku, yaitu Permendiknas Nomor 24 Tahun 2007, Permendiknas Nomor 16 Tahun 2007, Permendiknas Nomor 13 Tahun 2007, dan Permendiknas Nomor 12 Tahun 2007. Hal ini ditunjukkan masih terdapat 15,91% guru dan 4,73% kepala sekolah belum memenuhi kualifikasi akademik D-IV/S1 serta 44,44% pengawas sekolah yang belum berkualifikasi akademik S2. Selain itu, masih terdapat 71,85% guru dan 22,18% kepala sekolah yang belum memperoleh sertifikat pendidik serta 18,18% kepala sekolah yang belum memperoleh sertifikat kepala sekolah.

Akibatnya, pelaksanaan pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan dan kebutuhan GTK belum dapat mendukung proses pembelajaran secara optimal.

Rekomendasi

BPK telah merekomendasikan kepada Bupati Tolitoli, agar memerintahkan Kepala Disdikbud untuk:

- **Berkoordinasi dengan Kepala Bappeda untuk mengadakan kegiatan peningkatan kapasitas bagi personil pada Subbagian Program Disdikbud tentang tata cara penyusunan dokumen perencanaan**
- **Mengimplementasikan standar kompetensi dalam proses pengangkatan guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah secara optimal.**

Hasil pemeriksaan kinerja atas pelayanan pendidikan dasar mengungkapkan 9 temuan yang memuat 19 permasalahan ketidakefektifan.

GAMBAR 2.6

PENANGANAN *STUNTING*

Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 42 tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Gernas PPG) sebagai wujud keterlibatan Indonesia dalam gerakan global *Scaling Up Nutrition* (SUN) 2011. Kemudian pemerintah juga telah menerbitkan Kerangka Kebijakan dan Panduan Perencanaan dan Penganggaran Gernas 1.000 hari pertama kehidupan (HPK).

Sebagai bentuk perhatian pemerintah terhadap pencegahan *stunting*, indikator dan target pencegahan *stunting* dimasukkan sebagai sasaran pembangunan nasional dan tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Hal tersebut juga sesuai dengan agenda pembangunan nasional Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) ke-2 yaitu mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan perbaikan nutrisi, serta menggalakkan pertanian yang berkelanjutan, dan TPB ke-3 yaitu menggalakkan hidup sehat dan mendukung kesejahteraan untuk semua usia.

Untuk mendukung pelaksanaan agenda pembangunan nasional tersebut BPK telah melakukan pemeriksaan atas:

- Upaya percepatan pencegahan dan penurunan *stunting* TA 2021 s.d. triwulan III 2022 yang dilaksanakan pada Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan (Pemkab. TTS) dan instansi/pihak terkait lainnya dengan kesimpulan masih ditemukan permasalahan yang apabila tidak segera diatasi oleh Pemkab. TTS, akan memengaruhi upaya percepatan pencegahan dan penurunan *stunting*.
- Upaya pemerintah daerah dalam percepatan penurunan *stunting* TA 2021 dan 2022 yang dilaksanakan pada Pemprov Aceh dan instansi terkait lainnya di Banda Aceh dengan kesimpulan masih ditemukan pemasalahan signifikan yang jika tidak segera dilakukan upaya perbaikan maka akan memberikan pengaruh signifikan terhadap efektivitas upaya Pemerintah Aceh dalam percepatan penurunan *stunting*.



Berdasarkan hasil pemeriksaan beberapa pemda telah melakukan upaya antara lain:

Pemprov Aceh telah membentuk Tim Percepatan Penurunan *Stunting* (TPPS) di 23 kabupaten/kota, 289 kecamatan dan 6.497 desa/kelurahan se-Provinsi Aceh. Selain itu telah dilakukan inovasi dan *best practice* antara lain untuk meningkatkan perubahan perilaku masyarakat, membentuk Bapak Asuh Anak *Stunting* di Kabupaten Bener Meriah, upacara sebelum kelahiran bayi (Me Bu Gateng) di Kabupaten Bireuen, dan Gerakan untuk Anak Sehat (Geunaseh) di Kota Sabang.

Pemkab TTS telah menetapkan Tim Percepatan Penurunan *Stunting* (TPPS) tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa; dan pada tahun 2021 sebanyak 156 desa ditetapkan sebagai desa lokus melalui Keputusan Bupati TTS Nomor 256/KEP/HK/2020 tentang Penetapan Desa dan Kelurahan Lokasi Intervensi *Stunting* Kabupaten TTS Tahun 2021. Sedangkan pada tahun 2022 sebanyak 25 desa telah ditetapkan sebagai desa lokus melalui Keputusan Bupati TTS Nomor 121/KEP/HK/2021 tentang Penetapan Lokasi Prioritas Pencegahan dan Penanganan *Stunting* Terintegrasi Kabupaten TTS Tahun 2022.

Permasalahan dan rekomendasi yang disampaikan oleh BPK antara lain:

1

Permasalahan

Upaya pencapaian target keluaran (*output*) pelaksanaan komunikasi perubahan perilaku di Aceh belum sepenuhnya optimal. Hasil pemeriksaan menunjukkan capaian output pelaksanaan komunikasi perubahan perilaku masih rendah sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 antara lain capaian keluarga stop Bebas Buang Air Besar Sembarangan (BABS) atau desa *Open Defecation Free* (ODF), capaian Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di rumah tangga, dan capaian imunisasi dasar lengkap.

Akibatnya sasaran yang ingin dicapai dalam pelaksanaan Germas, yaitu meningkatkan partisipasi dan peran serta masyarakat untuk hidup sehat, meningkatkan produktivitas masyarakat, dan mengurangi beban pembiayaan kesehatan, berpotensi tidak tercapai.

Rekomendasi

Memerintahkan Ketua TPPS Provinsi Aceh untuk meningkatkan koordinasi dengan TPPS Kabupaten/Kota dalam rangka optimalisasi kampanye dan komunikasi perubahan perilaku yang berkelanjutan sebagai upaya percepatan penurunan stunting di Provinsi Aceh;

2

Permasalahan

Pemprov Aceh belum melaksanakan konvergensi dalam upaya penyiapan kehidupan berkeluarga secara optimal di Provinsi Aceh. Berdasarkan hasil pemeriksaan antara lain diketahui bahwa hasil FGD dengan tujuh TPPS Kabupaten/Kota menyatakan bahwa ketiadaan Organisasi Perangkat Daerah Keluarga Berencana (OPD-KB) di tingkat Pemerintah Aceh menyebabkan regulasi yang dilaksanakan oleh OPD-KB Kabupaten/Kota masih berkiblat pada regulasi BKKBN (regulasi pusat) yang dalam penerapannya sulit untuk dilaksanakan di wilayah Aceh dengan karakteristik masyarakatnya yang berbeda. Selain itu tidak adanya pembinaan, bimbingan dan supervisi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Aceh selaku perpanjangan tangan Pemerintah Pusat karena ketidakadaannya tugas dan fungsi KB di Pemerintah Aceh. Pentingnya OPD-KB tingkat provinsi juga untuk dapat mengintegrasikan berbagai program dan kegiatan pembangunan keluarga dan keluarga berencana ke dalam Rencana Pembangunan Pemerintah Aceh.

Akibatnya target capaian indikator penyiapan kehidupan berkeluarga yang dipersyaratkan dalam Perpres Nomor 72 Tahun 2021 untuk mendukung percepatan penurunan *stunting* berpotensi tidak tercapai.

Rekomendasi

Memerintahkan Sekretaris Daerah Provinsi Aceh supaya menginstruksikan Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah untuk melakukan kajian atas kebutuhan fungsi Pengendalian Penduduk (Dalduk) KB sebagai bagian tugas dan fungsi DP3A Aceh dan menindaklanjuti hasil kajian tersebut.

3

Permasalahan

Pelaksanaan komitmen dan visi kepemimpinan Pemkab TTS belum sepenuhnya mendukung upaya percepatan pencegahan dan penurunan *stunting*, antara lain terlihat pada dokumen perencanaan berupa Renstra, RKPD Tahunan dan Renja OPD tahun 2021 dan 2022. Hasil reviu atas dokumen perencanaan Renstra, RKPD, dan Renja terkait penurunan prevalensi *stunting* TA 2021 s.d. triwulan III 2022 menunjukkan Pemkab TTS belum sepenuhnya mengintegrasikan program kegiatan penurunan *stunting* dalam dokumen RKPD, tahun 2021 dan 2022, dan program percepatan pencegahan dan penurunan *stunting* belum sepenuhnya terintegrasi dalam dokumen perencanaan Renstra 2019-2024 dan Renja 2021-2022 pada Dinas Konvergensi Kabupaten TTS.

Akibatnya tidak terdapat penilaian indikator pencapaian atas program kegiatan yang bisa digunakan untuk menilai keberhasilan program kegiatan intervensi sensitif.

Rekomendasi

Memerintahkan Kepala Bappeda, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Kepala Dinas Sosial, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten TTS agar:

- **Memerintahkan pengintegrasian program pencegahan dan penurunan *stunting* sebagai program prioritas ke dalam dokumen Rencana Kerja OPD agar selaras dengan dokumen RKPD Kabupaten TTS; dan**
- **Mengusulkan alokasi anggaran dan melakukan penandaan (*tagging*) terkait program pencegahan dan penurunan *stunting*.**

4

Permasalahan

Pelaksanaan konvergensi program pada Pemkab TTS belum mendukung upaya percepatan pencegahan dan penurunan *stunting*. Program intervensi spesifik berupa cakupan pemberian makanan tambahan (PMT) kepada balita *stunting* dan ibu hamil kurang energi kronis (KEK) masih rendah.

Akibatnya, angka capaian prevalensi stunting dari upaya intervensi sensitif berpotensi tidak mencapai target sesuai RPJMD-P Kabupaten TTS.

Rekomendasi

Kepala Dinas Kesehatan agar menyusun Peraturan Bupati TTS tentang standar acuan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) pangan lokal yang memuat standar pemenuhan gizi, rekomendasi menu pangan lokal, dan standar harga PMT.

Hasil pemeriksaan atas penanganan *stunting* di Provinsi Aceh dan Kabupaten TTS mengungkapkan 17 temuan yang memuat 21 permasalahan ketidakefektifan.



Penanggulangan Kemiskinan

PEMERIKSAAN kinerja atas penanggulangan kemiskinan dilaksanakan pada 4 obrik di Pemkab Donggala, Pemkab Parigi Moutong, Pemkab Poso, dan Pemkab Tojo Una-Una yang seluruhnya berada di Provinsi Sulawesi Tengah. Uraian pemeriksaan kinerja atas penanggulangan kemiskinan secara lengkap dapat dilihat pada *Gambar 2.7*.

Pembangunan Lingkungan Hidup

PADA semester II tahun 2022 BPK telah menyampaikan hasil pemeriksaan kinerja atas 22 objek pemeriksaan pada pemda dengan tema pembangunan lingkungan hidup. Tema pemeriksaan ini memiliki dua sub tema yaitu pengelolaan persampahan dan pengelolaan pengelolaan bencana.

Pengelolaan Bencana

PEMERIKSAAN kinerja atas efektivitas pengelolaan bencana dilaksanakan pada 2 objek pemeriksaan yaitu efektivitas pengelolaan penanggulangan bencana dilaksanakan pada Pemkot Cirebon dan Pemkab Sigi.

Uraian pengelolaan bencana secara lengkap dapat dilihat pada *Gambar 2.8*.

Pengelolaan Persampahan

PEMERIKSAAN kinerja atas efektifitas pengelolaan sampah rumah tangga (SRT) dan sampah sejenis sampah rumah tangga (SSSRT) Tahun 2021 dan 2022 (s.d. triwulan III) dilakukan pada 20 pemda.

Uraian pengelolaan persampahan secara lengkap dapat dilihat pada *Gambar 2.9.*

GAMBAR 2.7

PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Pemeriksaan atas penanggulangan kemiskinan dilakukan untuk mendukung Agenda Pembangunan Nasional ke-3 pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 untuk meningkatkan sumber daya yang berkualitas dan berdaya saing (manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter) melalui pengentasan kemiskinan. Selain itu, pemeriksaan ini dilakukan dalam rangka mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) ke-1 yaitu mengakhiri kemiskinan di manapun dan dalam semua bentuk.

Pemeriksaan kinerja atas upaya penanggulangan kemiskinan pada semester II tahun 2022 dilaksanakan pada Provinsi Sulawesi Tengah pada empat objek, yaitu: Kabupaten Donggala, Kabupaten Parigi Moutong, Kabupaten Poso, dan Kabupaten Tojo Una-Una dengan kesimpulan masih terdapat permasalahan jika tidak segera dilakukan upaya perbaikan, maka dapat berpengaruh signifikan terhadap efektivitas upaya penanggulangan kemiskinan.

Upaya yang sudah dilakukan oleh pemda tersebut, antara lain:

- Pemda telah membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD).
- Pemda telah menyusun dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD).
- Pemda telah melaksanakan rapat koordinasi TKPKD, Forum Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) kabupaten dalam rangka koordinasi penyusunan RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) termasuk di dalamnya program penanggulangan kemiskinan.



Permasalahan signifikan dan rekomendasi BPK, antara lain:

Permasalahan 1

Pemda belum memiliki kebijakan yang memadai dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Permasalahan ini ditunjukkan dengan ditemukannya proses *cascading* kebijakan penanggulangan kemiskinan yang belum sepenuhnya sesuai ketentuan, terukur, dan sistematis, belum adanya rancangan nilai manfaat dalam setiap kebijakannya bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin, dan pemanfaatan data kemiskinan yang relevan dan akurat dalam merancang kebijakan penanggulangan kemiskinan belum optimal.

Akibatnya, upaya pemda melalui penyusunan kebijakan belum optimal untuk menanggulangi kemiskinan.

Rekomendasi

BPK telah merekomendasikan kepada Bupati untuk menyusun pedoman terkait kategori suatu program/kegiatan sebagai program/kegiatan penanggulangan kemiskinan.

Permasalahan 2

Pemda belum sepenuhnya melaksanakan upaya penanggulangan kemiskinan secara tepat hasil dan berkelanjutan. Permasalahan ini ditunjukkan dengan adanya pelaksanaan program/kegiatan penanggulangan kemiskinan yang belum sepenuhnya tepat sasaran, hasil kegiatan penanggulangan kemiskinan belum sepenuhnya memberikan manfaat nyata bagi penerima bantuan, dan pemda belum sepenuhnya memberdayakan masyarakat miskin dengan tepat dalam upaya penanggulangan kemiskinan.

Akibatnya, program/kegiatan yang telah dilaksanakan belum dapat memberikan manfaat bagi masyarakat miskin sesuai dengan kebutuhannya dan program/kegiatan dalam upaya penanggulangan kemiskinan belum sepenuhnya dapat meningkatkan kesejahteraan secara berkelanjutan.

Rekomendasi

BPK telah merekomendasikan kepada Bupati untuk memerintahkan TKPKD untuk menyusun instrumen pemantauan, pelaksanaan pemantauan, dan pelaporan hasil pemantauan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan, memasukkan unsur pemberdayaan dalam menyusun rencana aksi penanggulangan kemiskinan.



Hasil pemeriksaan BPK atas penanggulangan kemiskinan mengungkapkan 8 temuan yang memuat 19 permasalahan ketidakefektifan dan 1 permasalahan kerugian sebesar Rp440,22 juta.

GAMBAR 2.8

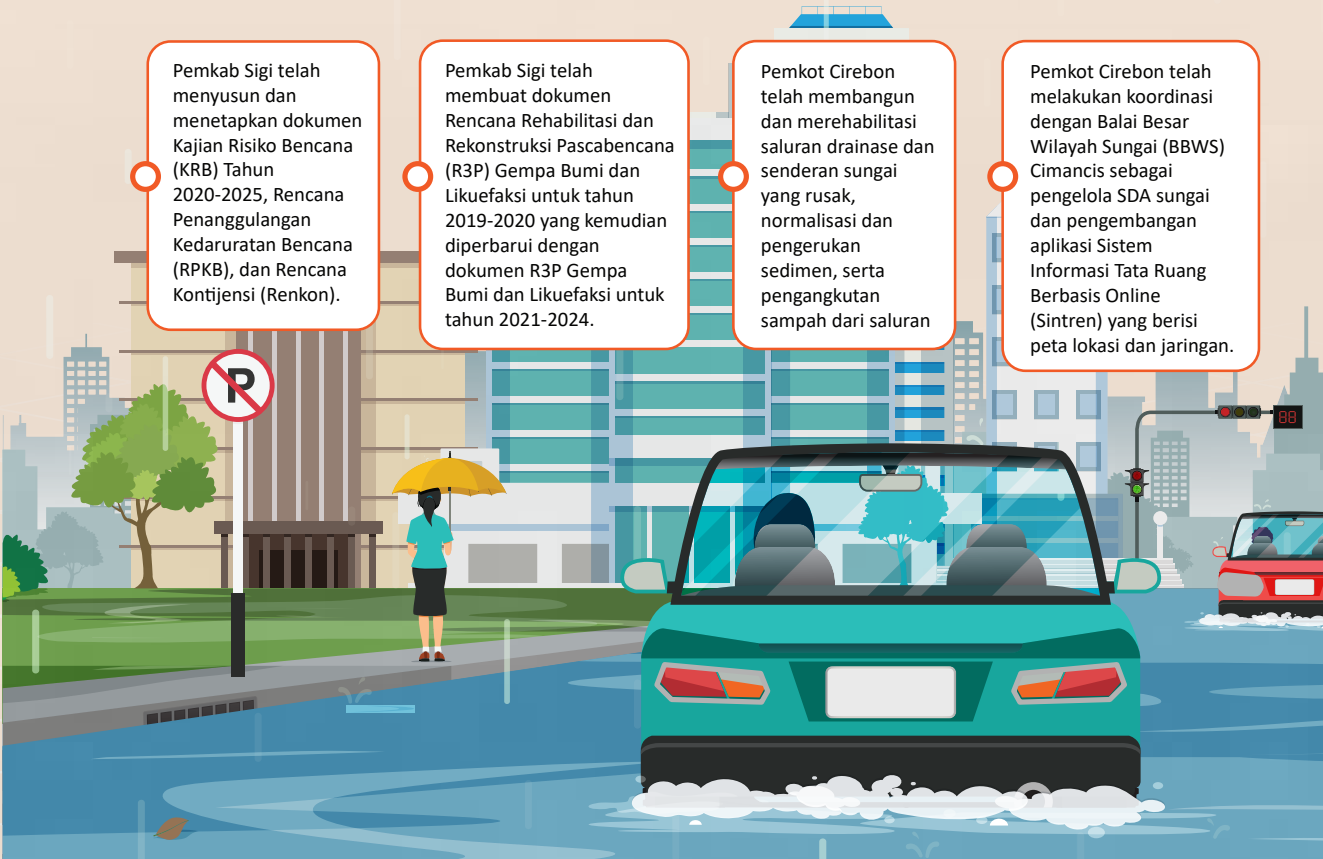
PENGELOLAAN BENCANA

Kesiapsiagaan terhadap bencana dan pemulihan pascabencana dalam RPJMN 2020-2024 memiliki sasaran berkurangnya kerugian akibat dampak bencana dan bahaya iklim. Indikator arah Kebijakan Peningkatan Ketahanan Bencana meliputi: 1) Persentase potensi kehilangan Produk Domestik Bruto (PDB) akibat dampak bencana; 2) Kecepatan penyampaian informasi peringatan dini bencana kepada masyarakat; 3) Rasio investasi Pengurangan Risiko Bencana (PR) terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN); dan 4) Persentase kelengkapan peralatan sistem peringatan dini untuk bencana tektonik dan hidrometeorologi. Selain itu, salah satu Proyek Prioritas Strategis (*Major Project*) dalam RPJMN 2020-2024 adalah pengamanan pesisir lima perkotaan di Pantai Utara (Pantura) Jawa dengan manfaat mengatasi bencana banjir rob di DKI Jakarta, Semarang, Pekalongan, Demak, dan Cirebon. Hal tersebut sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)-13 yaitu mengambil aksi segera untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya. Untuk mendukung pelaksanaan agenda pembangunan tersebut BPK telah melakukan pemeriksaan kinerja atas pengelolaan bencana yang dilakukan pada 2 objek pemeriksaan pada 2 pemda, yaitu

- Penyelenggaraan penanggulangan bencana melalui kesiapsiagaan bencana dan pemulihan pascabencana TA 2019 s.d. triwulan III 2022 dilaksanakan pada Pemerintah Kabupaten Sigi (Pemkab Sigi) dengan kesimpulan masih terdapat permasalahan yang apabila tidak segera diatasi maka dapat memengaruhi keberhasilan Pemkab Sigi dalam menyelenggarakan penanggulangan bencana melalui kesiapsiagaan bencana dan pemulihan pascabencana.
- Efektivitas kegiatan pengendalian banjir TA 2020 s.d. semester I TA 2022 dilaksanakan pada Pemerintah Kota (Pemkot) Cirebon dan instansi terkait lainnya dengan kesimpulan apabila permasalahan yang ditemukan tidak segera diatasi maka akan memengaruhi efektvitas keberhasilan dalam pengendalian banjir.

Beberapa upaya yang telah dilakukan oleh masing-masing pemda antara lain:

- Pemkab Sigi telah menyusun dan menetapkan dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) Tahun 2020-2025, Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB), dan Rencana Kontijensi (Renkon).
- Pemkab Sigi telah membuat dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Gempa Bumi dan Likuefaksi untuk tahun 2019-2020 yang kemudian diperbarui dengan dokumen R3P Gempa Bumi dan Likuefaksi untuk tahun 2021-2024.
- Pemkot Cirebon telah membangun dan merehabilitasi saluran drainase dan senderan sungai yang rusak, normalisasi dan pengerukan sedimen, serta pengangkutan sampah dari saluran
- Pemkot Cirebon telah melakukan koordinasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Cimancis sebagai pengelola SDA sungai dan pengembangan aplikasi Sistem Informasi Tata Ruang Berbasis Online (Sintren) yang berisi peta lokasi dan jaringan.



Permasalahan signifikan yang ditemukan pada pemeriksaan tersebut dan rekomendasi BPK antara lain:

Permasalahan 1

- Pemkab Sigi belum optimal dalam merancang, menyiapkan, dan melakukan pengujian atas sistem peringatan dini diantaranya belum diatur hubungan dan mekanisme kerja antara BPBP, Pusdalpops-PB Sigi dan Pemdes serta belum dilakukannya pengujian atas sistem peringatan dini yang melibatkan Pusdalops-PB, Pemdes, dan masyarakat untuk memastikan alur dan mekanisme komunikasi dapat dipahami bersama. Hal ini mengakibatkan kurangnya kesiapan masyarakat untuk memahami dan merespon peringatan dini bencana dengan cepat dan tepat guna mengurangi risiko bencana.
- Pelaksanaan pemberian bantuan stimulan oleh Pemkab Sigi kepada korban bencana yang berhak belum sepenuhnya memedomani ketentuan antara lain pendataan/pemutakhiran penerima yang belum menghasilkan data yang valid serta penyaluran dan pencairan dana stimulan belum tepat jumlah dan sesuai sasaran penerima bantuan. Akibatnya, dana bantuan stimulan tidak seluruhnya disalurkan ke rekening penerima sesuai dengan target.

Rekomendasi 1

BPK telah merekomendasikan kepada Bupati Sigi untuk 1) menetapkan mekanisme pembangunan dan peran serta lembaga atau organisasi masyarakat yang terlibat dalam pelaksanaan peringatan dini dan 2) melakukan kajian tindak lanjut atas masyarakat yang telah ditetapkan sebagai penerima bantuan stimulan namun belum menerima pencairan serta masyarakat yang layak sebagai penerima bantuan namun tidak ditetapkan sebagai penerima bantuan stimulan.

Permasalahan 2

- Perencanaan pengendalian banjir pada Pemkot Cirebon belum disusun secara terpadu dan ditinjau kembali secara berkala. Hal tersebut ditunjukkan dengan perencanaan sistem drainase perkotaan belum sesuai dengan ketentuan, serta rencana induk drainase belum ditetapkan dalam peraturan wali kota dan belum ditelaah/direviu setiap lima tahun sekali. Akibatnya, antara lain rencana induk belum dapat dijadikan sebagai acuan program kegiatan pengendalian banjir.
- Pengendalian penataan ruang pada Pemkot Cirebon belum didukung dengan peraturan dan penegakan hukum yang memadai. Pengendalian pemanfaatan ruang merupakan upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang yang perlu didukung dengan adanya perangkat hukum dalam melaksanakan pengaturan penataan ruang. Namun demikian, Pemkot Cirebon belum melakukan sosialisasi peraturan pemanfaatan tata ruang kepada masyarakat; pengawasan dan penegakan hukum tata ruang belum memadai, serta belum mengatur tata cara pemberian disinsentif/insentif pemanfaatan tata ruang. Akibatnya, antara lain pemanfaatan tata ruang tidak mendukung kegiatan pengendalian banjir.

Rekomendasi 2

BPK telah merekomendasikan kepada Walikota Cirebon untuk mengesahkan rencana induk sistem drainase perkotaan dan menetapkan mekanisme pengendalian pemanfaatan ruang yang didalamnya mengatur kebijakan pemberian insentif dan pengenaan disinsentif penataan ruang.

Hasil pemeriksaan kinerja atas pengelolaan bencana pada Pemkab Sigi dan Pemkot Cirebon yang mengungkapkan 21 temuan yang memuat 26 permasalahan ketidakefektifan dan 2 permasalahan ketidakpatuhan sebesar Rp5,90 miliar.



GAMBAR 2.9

PENGELOLAAN PERSAMPAHAN

Salah satu agenda pembangunan nasional Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)-3, 11, dan 12 yang bertujuan membuat kota dan permukiman inklusif, aman, berdaya tahan, dan berkelanjutan dengan berbagai target dan capaian yang menitikberatkan pentingnya pengelolaan sampah dan limbah bagi lingkungan dan kesehatan masyarakat serta pembangunan berkelanjutan. Sejalan dengan hal tersebut salah satu kebijakan yang ditetapkan dalam RPJMN tahun 2020-2024 adalah peningkatan kinerja pengelolaan sampah/limbah oleh Pemerintah Pusat dan Daerah.
Berdasarkan data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan per 7 Oktober 2022, capaian kinerja pengelolaan sampah pada tahun 2021 yang terdiri dari 241 kabupaten/kota se-Indonesia menunjukkan volume timbulan sampah rumah tangga (SRT) dan sampah sejenis sampah rumah tangga (SSSRT) di Indonesia tahun 2021 mencapai 30,33 juta ton, dengan volume sampah yang terkelola hanya sebesar 19,63 juta ton atau 64,74% dari volume timbulan sampah, sedangkan sisanya sebesar 10,69 juta ton atau 35,26% tidak terkelola.

Untuk mendukung pelaksanaan agenda pembangunan tersebut BPK telah melakukan pemeriksaan atas efektivitas pengelolaan SRT dan SSSRT tahun 2021 dan 2022 (s.d. triwulan III) yang dilakukan pada 20 pemda :

1.	Pemerintah Kota Lhoksumawe	11.	Pemerintah Kota Depok
2.	Pemerintah Kabupaten Aceh Besar	12.	Pemerintah Kota Semarang
3.	Pemerintah Kota Medan	13.	Pemerintah Kota Pekalongan
4.	Pemerintah Kota Solok	14.	Pemerintah Kabupaten Tulungagung
5.	Pemerintah Kota Lubuklinggau	15.	Pemerintah Kabupaten Banyuwangi
6.	Pemerintah Kota Sungai Penuh	16.	Pemerintah Kabupaten Sidoarjo
7.	Pemerintah Kota Batam	17.	Pemerintah Kota Ambon
8.	Pemerintah Kota Bengkulu	18.	Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru
9.	Pemerintah Kota Metro	19.	Pemerintah Kota Manado
10.	Pemerintah Kota Tangerang Selatan	20.	Pemerintah Kota Kupang



Berdasarkan hasil pemeriksaan, beberapa pemda telah melakukan upaya antara lain sebanyak 7 pemda telah menyusun Kebijakan dan Strategi Daerah (Jakstrada) Pengelolaan SRT dan SSSRT secara lengkap dan sinkron dengan Kebijakan dan Strategi Nasional (Jakstranas).
Namun demikian, BPK menyimpulkan bahwa masih terdapat permasalahan yang apabila tidak segera diatasi, maka akan memengaruhi efektivitas pengelolaan SRT dan SSSRT. Permasalahan tersebut antara lain:

1

Permasalahan

Sebanyak 4 pemda telah menyusun Jakstrada secara lengkap namun belum sinkron dengan Jakstranas dan 9 pemda belum menyusun secara lengkap yang berakibat target capaian program dan kegiatan pengelolaan SRT dan SSSRT yang ditetapkan dalam Jakstrada berpotensi tidak dapat dicapai.

Rekomendasi

BPK merekomendasikan Bupati/Wali Kota agar menyusun dan menetapkan Jakstrada pengelolaan persampahan yang lengkap, selaras dan mengikuti kebijakan perencanaan pemerintah diatasnya.

2

Permasalahan

Pemerintah daerah belum sepenuhnya merencanakan kebutuhan sumber daya (anggaran, SDM, sarana prasarana) berdasarkan analisa kebutuhan, sehingga mengakibatkan penyusunan rencana anggaran untuk pemenuhan SDM dan sarpras pengelolaan sampah belum mendukung pencapaian target pengurangan dan penanganan SRT dan SSSRT sesuai *timeline* dalam Jakstrada.

Rekomendasi

BPK merekomendasikan Bupati/Wali Kota agar memerintahkan OPD terkait untuk menyusun anggaran pengelolaan sampah berdasarkan perhitungan kebutuhan sumber daya (anggaran, SDM, dan sarpras) sesuai dengan target yang ditetapkan dalam Jakstrada.

3

Permasalahan

Neraca Pengelolaan Sampah belum sepenuhnya disusun berdasarkan data dan keadaan riil, serta pemda belum melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Jakstrada. Permasalahan tersebut mengakibatkan laporan evaluasi pencapaian Jakstrada tidak dapat digunakan sepenuhnya untuk mengukur pencapaian target pengurangan dan penanganan sampah yang telah ditetapkan dalam Jakstrada.

Rekomendasi

BPK merekomendasikan Bupati/Walikota agar Memerintahkan Kepala OPD terkait untuk menyusun dan menerapkan metode evaluasi capaian kinerja dan menyusun data necara sampah yang lengkap dan valid.



4

Permasalahan

Kegiatan KIE pembatasan timbulan sampah, daur ulang, dan pemanfaatan kembali sampah belum dilakukan secara berkesinambungan, sehingga mengakibatkan masyarakat/sumber sampah/pelaku usaha belum memiliki informasi dan pemahaman yang memadai mengenai peran dan kewajibannya untuk membatasi timbulan sampah, mendaur ulang sampah, dan pemanfaatan kembali sampah.

Rekomendasi

BPK merekomendasikan Bupati/Walikota agar menyusun rencana aksi dan melaksanakan program KIE pengurangan sampah pada masyarakat dan pelaku usaha secara periodik.

Permasalahan

Pelaku usaha selaku produsen sampah belum melaksanakan kewajiban menyusun peta jalan pengurangan sampah, sehingga mengakibatkan pemerintah daerah tidak dapat mengevaluasi jumlah pengurangan timbulan sampah dari produsen.

5

Rekomendasi

BPK merekomendasikan Bupati/Walikota agar melaksanakan pengawasan atas penyusunan dan implementasi peta jalan pengurangan sampah oleh pelaku usaha.

Permasalahan

Pemerintah daerah belum optimal melaksanakan pemilahan sampah dan belum menyediakan sarana pewadahan dan pemilahan sesuai persyaratan. Permasalahan tersebut mengakibatkan partisipasi masyarakat dalam proses pemilahan sampah belum optimal, dan kurangnya wadah sampah pilah di area publik yang memadai sehingga sampah yang tercecer menimbulkan timbunan sampah di beberapa tempat.

6

Rekomendasi

BPK merekomendasikan Bupati/Walikota agar:

- **Menetapkan kewajiban pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya untuk menyediakan sarana pewadahan dan pemilahan sampah sesuai ketentuan; serta**
- **Menyediakan sarana pewadahan dan pemilahan sampah di area publik yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah berdasarkan analisis kebutuhan.**



7

Permasalahan

Pemda belum menyediakan tempat pengumpulan sampah dengan jumlah yang memadai dan layak sesuai persyaratan, sehingga mengakibatkan titik-titik pembuangan sampah ilegal semakin meluas, tercemarnya lingkungan, dan data timbulan sampah berpotensi tidak akurat.

Rekomendasi

BPK merekomendasikan Bupati/Walikota agar:

- **Menetapkan kewajiban pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya untuk menyediakan sarana pewadahan dan pemilahan sampah sesuai ketentuan; serta**
- **Menetapkan perencanaan kegiatan pengumpulan SRT dan SSSRT dan analisis kebutuhan jumlah dan sebaran alat pengumpul sampah yang dapat memenuhi pelayanan pengumpulan sampah.**

8

Permasalahan

Pemda belum menyediakan alat angkut yang memenuhi persyaratan serta menyusun rute dan jadwal pengangkutan dengan mempertimbangkan jumlah dan sebaran titik sampah. Permasalahan tersebut mengakibatkan minimnya sarana pengangkutan berpotensi tidak terangkutnya timbulan sampah, dan sampah yang dibuang ke TPA oleh truk belum terpilah dapat membebani pengolahan dan pemrosesan akhir di TPA.

Rekomendasi

BPK merekomendasikan Bupati/Walikota agar mengevaluasi pola pengangkutan, penentuan rute dan jadwal pengangkutan SRT dan SSSRT supaya sesuai dengan persyaratan teknis yang ditentukan.

9

Permasalahan

Pemda belum sepenuhnya menyediakan fasilitas pengolahan di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST)/Tempat Pengelolaan Sampah *Reduce, Reuse, Recycle* (TPS3R) yang cukup dan memenuhi persyaratan, sehingga mengakibatkan meningkatnya volume sampah yang dibuang ke TPA.

Rekomendasi

BPK merekomendasikan Bupati/Walikota agar menetapkan rencana penyediaan, pengoperasian dan pemanfaatan fasilitas TPS3R dalam renstra, rencana kerja, dan usulan anggaran sesuai target dalam Jakstrada.

10

Permasalahan

Pemda belum sepenuhnya menyediakan sarana dan prasarana di tempat pemrosesan akhir, sehingga mengakibatkan timbulnya permasalahan lingkungan yang dapat mengganggu kenyamanan dan kesehatan masyarakat, serta tingginya risiko pencemaran air tanah karena air lindi.

Rekomendasi

BPK merekomendasikan Bupati/Wali Kota agar menyediakan fasilitas dasar, fasilitas perlindungan lingkungan, fasilitas operasi, dan fasilitas penunjang yang sesuai dengan kebutuhan operasi TPA, dan melaksanakan pemrosesan akhir sampah sesuai ketentuan.



Hasil pemeriksaan atas pengelolaan sampah pada 20 pemda mengungkapkan 229 temuan yang memuat 315 permasalahan ketidakefektifan

Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu

PEMERIKSAAN dengan tujuan tertentu (PDTT) dapat berbentuk pemeriksaan kepatuhan dan pemeriksaan investigatif. IHPS II Tahun 2022 memuat 148 hasil pemeriksaan kepatuhan pada pemda dan BUMD, yang dilakukan pada 140 pemda dan 8 BUMD.

Hasil pemeriksaan kepatuhan atas 148 obrik pada pemda dan BUMD menyimpulkan pelaksanaan kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan kriteria pada 15 (10%) obrik, sesuai kriteria dengan pengecualian pada 123 (83%) obrik, dan tidak sesuai dengan kriteria pada 10 (7%) obrik.

Secara lebih terperinci, hasil pemeriksaan mengungkapkan 1.233 temuan yang memuat 1.959 permasalahan. Permasalahan tersebut meliputi 678 kelemahan SPI, 1.229 permasalahan ketidakpatuhan sebesar Rp699,96 miliar, dan 52 permasalahan ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan (3E) sebesar Rp39,43 miliar. Selama proses pemeriksaan, entitas yang diperiksa telah menindaklanjuti ketidakpatuhan tersebut dengan menyerahkan aset dan/atau menyetor ke kas negara/daerah/perusahaan sebesar Rp117,25 miliar. Hasil ini disajikan pada *Gambar 2.10.*

Rekapitulasi hasil pemeriksaan kepatuhan pada pemda dan BUMD menurut tema pemeriksaan disajikan pada *Lampiran C.3.* Sementara itu, rekapitulasi per hasil pemeriksaan kepatuhan pada pemda dan BUMD selengkapnya disajikan dalam *Lampiran 3.2.1* pada *flash disk*.

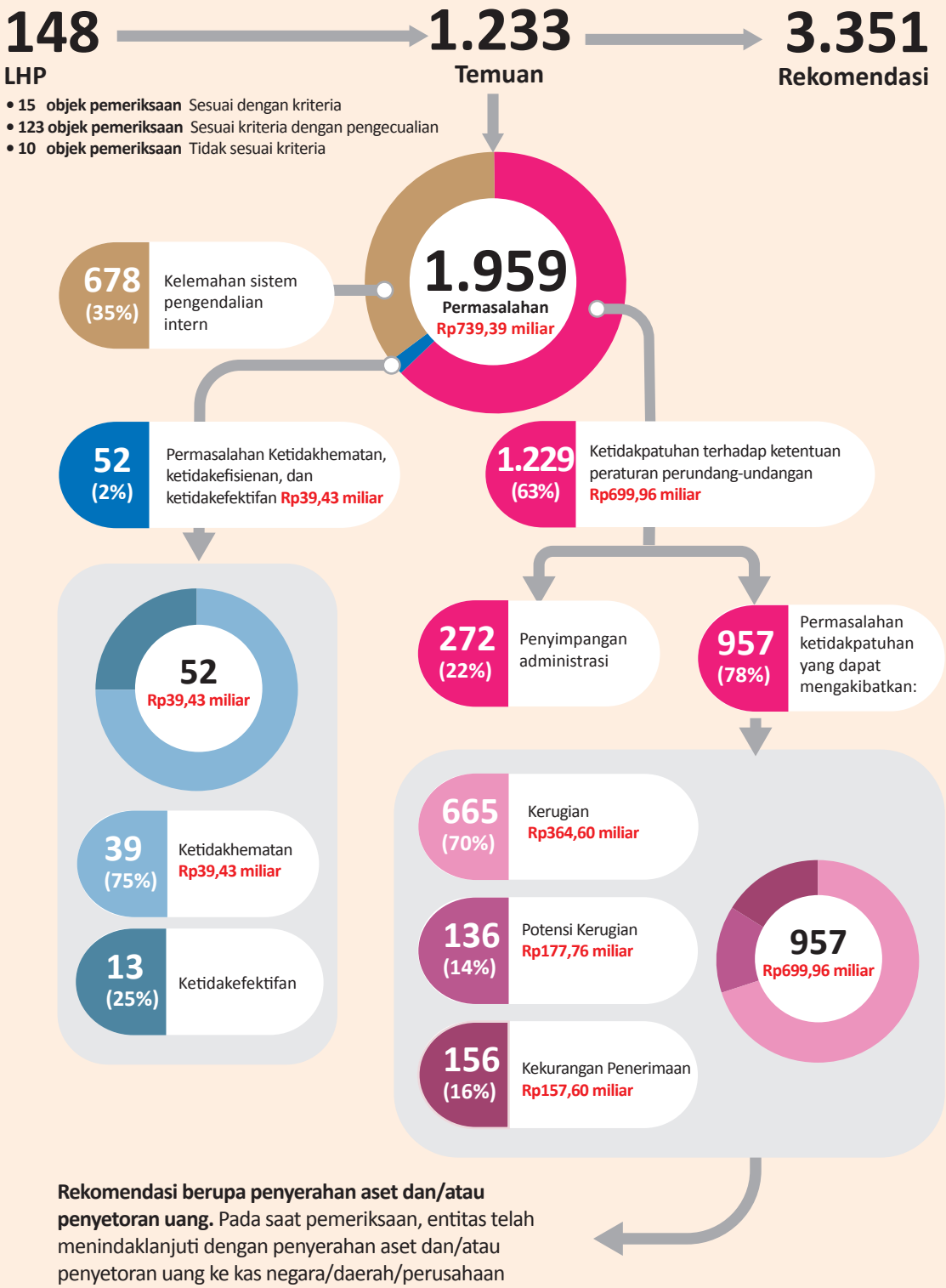
Selain itu, IHPS II Tahun 2022 juga memuat hasil pemeriksaan kepatuhan atas bantuan keuangan partai politik, serta hasil penghitungan kerugian negara (PKN) dan pemberian keterangan ahli (PKA).

Pemeriksaan Kepatuhan

IHPS II Tahun 2022 melaporkan hasil pemeriksaan kepatuhan pada pemda dan BUMD yang dibagi menjadi 4 tema, yaitu: (1) penguatan ketahanan ekonomi; (2) pengembangan wilayah; (3) pembangunan sumber daya manusia; dan (4) pemeriksaan bantuan keuangan partai politik.

GAMBAR 2.10

RINGKASAN HASIL PEMERIKSAAN DTT-KEPATUHAN PADA PEMDA DAN BUMD*



Rekomendasi berupa penyerahan aset dan/atau penyetoran uang. Pada saat pemeriksaan, entitas telah menindaklanjuti dengan penyerahan aset dan/atau penyetoran uang ke kas negara/daerah/perusahaan sebesar **Rp117,25 miliar.**

*Tidak termasuk hasil pemeriksaan banparpol

Penguatan Ketahanan Ekonomi

PADA semester II tahun 2022 BPK telah menyelesaikan hasil pemeriksaan kepatuhan yang terkait dengan tema penguatan ketahanan ekonomi atas 105 LHP DTT kepatuhan pada 103 pemda. Hasil pemeriksaan kepatuhan atas tema penguatan ketahanan ekonomi meliputi hasil pemeriksaan atas (1) pengelolaan pendapatan; (2) pengelolaan belanja daerah; dan (3) pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas umum dari pemenuhan kewajiban pihak ketiga.

Pengelolaan Pendapatan

PEMERIKSAAN atas pengelolaan pendapatan daerah dilakukan terhadap 9 obrik pada 9 pemda, yaitu 2 pemprov, 4 pemkab, dan 3 pemkot. Pemda yang diperiksa antara lain Pemprov Kepulauan Riau, Pemprov Kalimantan Selatan, Pemkab Lamongan, Pemkab Bone, Pemkot Padang, dan Pemkot Kupang.

Tabel 2.1 Sebaran Pemeriksaan Pengelolaan Pendapatan pada Pemerintah Daerah

No	Wilayah	Jumlah Pemda yang Diperiksa	Pemprov	Pemkab	Pemkot
1	Sumatera	3	1	-	2
2	Jawa	2	-	2	-
3	NTB dan NTT	1	-	-	1
4	Kalimantan	1	1	-	-
5	Sulawesi	2	-	2	-
	Jumlah	9	2	4	3

Lingkup pemeriksaan mencakup pendapatan asli daerah (PAD), pajak dan retribusi daerah, pendapatan hasil kerja sama pemda dengan pihak ketiga, serta pendapatan daerah lainnya untuk TA 2021-2022. Pemeriksaan ini dilakukan sebagai upaya BPK mendorong pemerintah dalam mencapai TPB ke-8, yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua.

Hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa pengelolaan pendapatan daerah telah dilaksanakan sesuai dengan kriteria pada 1 obrik, sesuai kriteria dengan pengecualian pada 6 obrik, dan tidak sesuai dengan kriteria pada 2 obrik. Permasalahan yang terjadi pada 9 pemda tersebut antara lain kekurangan penerimaan sebesar Rp13,14 miliar terdiri atas

pajak daerah sebesar Rp11,35 miliar, retribusi daerah sebesar Rp1,24 miliar dan sanksi administrasi sebesar Rp553,24 juta. Permasalahan tersebut di antaranya:

- Pemkab Bone belum menerima pendapatan dari pajak hotel, pajak restoran, pajak parkir, dan sanksi administrasi sebesar Rp 2,65 miliar, yang terdiri atas: (1) kekurangan pajak hotel dan sanksi administrasi sebesar Rp1,12 miliar; (2) kekurangan pajak restoran sebesar Rp722,54 juta; (3) sanksi administrasi bagi Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang menerbitkan Akta Jual Beli (AJB) sebelum pelunasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar Rp750,00 juta; dan (4) kekurangan pajak parkir sebesar Rp61,55 juta. Hal ini mengakibatkan kekurangan penerimaan atas pajak hotel, pajak restoran, pajak parkir dan sanksi administrasi sebesar Rp2,65 miliar.

  BPK merekomendasikan kepada Bupati Bone agar menginstruksikan Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) untuk: (1) menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) atas kekurangan pajak hotel, pajak restoran, dan pajak parkir serta memerintahkan wajib pajak (WP) untuk menyetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD); dan (2) mengenakan sanksi administrasi kepada PPAT yang menerbitkan AJB sebelum pelunasan BPHTB dan selanjutnya menyetorkan ke RKUD.

- Terdapat ketidakpatuhan pengelolaan pajak dan retribusi daerah pada Pemkot Padang, yaitu pada aspek pendataan dan penetapan, penagihan dan pemeriksaan, serta pengendalian dan pelaporan pajak dan retribusi daerah. Hal tersebut mengakibatkan kekurangan penerimaan pajak dan retribusi daerah sebesar Rp2,04 miliar, yang antara lain terdiri atas kekurangan penerimaan pajak hotel, pajak restoran, pajak reklame, pajak MBLB, pajak parkir, dan retribusi izin mendirikan bangunan (IMB). Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Wali Kota Padang antara lain agar: (1) memerintahkan Kepala Bapenda untuk melakukan pemeriksaan lengkap atas kepatuhan WP serta menerbitkan SKPDKB minimal sebesar Rp1,79 miliar; dan (2) memerintahkan kepala dinas terkait untuk memproses kekurangan penerimaan retribusi daerah sebesar Rp254,36 juta untuk selanjutnya disetorkan ke kas daerah.

- Terdapat ketidakpatuhan dan ketidaktertiban dalam pengelolaan penerimaan pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) pada Pemprov Kalimantan Selatan, antara lain: (1) perubahan identitas tipe dan tahun pembuatan kendaraan sehingga nilai PKB pada aplikasi Samsat menjadi lebih rendah daripada yang telah dibayar WP; (2) penghapusan serta penggantian

notice pajak sehingga transaksi pembayaran BBNKB pertama tidak terekam dalam aplikasi Samsat; (3) penurunan nilai jual kendaraan bermotor (NJKB) sehingga nilai PKB pada aplikasi Samsat menjadi lebih rendah daripada yang telah dibayar WP; dan (4) penghapusan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)/*notice* pajak yang telah dibayar sehingga transaksi pembayaran pajak tidak tercatat dalam aplikasi Samsat dan tidak disetorkan ke kas daerah. Akibatnya, Pemprov Kalimantan Selatan mengalami kekurangan penerimaan sebesar Rp3,43 miliar dari PKB, BBNKB, SKPD, dan denda keterlambatan yang tidak disetor ke kas daerah.

BPK merekomendasikan kepada Gubernur Kalimantan Selatan agar menginstruksikan Kepala Badan Keuangan Daerah untuk segera memulihkan kekurangan PKB dan BBNKB sebesar Rp3,43 miliar dengan cara menyetorkan ke kas daerah dan/atau melalui proses tuntutan perbendaharaan/tuntutan ganti rugi.

- Pengelolaan pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak MBLB, serta pajak air tanah, dan pajak/retribusi lainnya pada Pemkot Kupang tidak sesuai dengan ketentuan, seperti pendataan calon wajib pajak/retribusi belum dilakukan secara tertib, *monitoring* dan verifikasi atas pelaporan wajib pajak tidak memadai, wajib pajak tidak memiliki pencatatan penjualan dan melaporkan pendapatan bersih sebagai omzet, dan pengarsipan dokumen pajak/retribusi belum memadai. Selain itu, Pemkot Kupang belum memiliki dasar hukum yang jelas terkait pemungutan pajak MBLB serta pajak air tanah. Hal tersebut mengakibatkan terdapat potensi kekurangan penerimaan pajak/retribusi daerah pada Pemkot Kupang.

  BPK merekomendasikan kepada Wali Kota Kupang agar menginstruksikan Kepala Bapenda untuk segera melakukan *bezetting* dan pelatihan untuk pegawai yang memenuhi kompetensi dan kemampuan teknis sebagai pemeriksa pajak yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas pemeriksaan pajak daerah dan segera melaksanakan pemeriksaan pajak daerah. Selain itu, BPK juga merekomendasikan Wali Kota Kupang untuk mengusulkan rancangan Peraturan Wali Kota terkait tata cara perhitungan pajak MBLB serta pajak air tanah.

Secara keseluruhan hasil pemeriksaan pengelolaan pendapatan daerah mengungkapkan 130 temuan yang memuat 257 permasalahan. Permasalahan tersebut meliputi 181 kelemahan SPI, 75 permasalahan ketidakpatuhan sebesar Rp13,14 miliar, dan 1 permasalahan 3E. Selama proses pemeriksaan berlangsung, pemda terkait telah menindaklanjuti

rekomendasi BPK dengan melakukan penyetoran ke kas daerah sebesar Rp2,37 miliar. Rekapitulasi hasil pemeriksaan atas pengelolaan pendapatan daerah disajikan pada *Lampiran C.3*.

Pengelolaan Belanja

STRATEGI penguatan reformasi fiskal pada RPJMN 2020-2024 difokuskan pada optimalisasi kontribusi penerimaan negara dan peningkatan belanja negara yang lebih berkualitas serta pembiayaan utang yang produktif dan efisien. Untuk mencapai peningkatan belanja negara yang berkualitas dilaksanakan melalui penajaman belanja barang dan penguatan belanja modal untuk semakin fokus pada program produktif dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Pemeriksaan atas pengelolaan belanja daerah dilakukan terhadap 96 objek pemeriksaan pada 96 pemda, yaitu 13 pemprov, 71 pemkab, dan 12 pemkot. Pemda yang diperiksa di antaranya adalah Pemprov Aceh, Pemprov Sumatera Barat, Pemprov Jambi, Pemprov DKI Jakarta, Pemprov Jawa Barat, Pemprov Banten, Pemprov Nusa Tenggara Barat, Pemprov Maluku Utara, Pemkab Bengkulu Tengah, Pemkab Bengkayang, Pemkab Hulu Sungai Tengah, Pemkab Majene, Pemkab Buton, dan Pemkot Palembang.

Tabel 2.2 Sebaran Pemeriksaan Pengelolaan Belanja pada Pemerintah Daerah

No	Wilayah	Jumlah Pemda yang Diperiksa	Pemprov	Pemkab	Pemkot
1	Sumatera	40	7	29	4
2	Jawa	30	3	23	4
3	Bali dan Nusa Tenggara	3	1	2	-
4	Kalimantan	11	-	9	2
5	Sulawesi	7	1	5	1
6	Maluku	4	1	2	1
7	Papua	1	-	1	-
	Jumlah	96	13	71	12

Pemeriksaan yang dilakukan antara lain terkait kegiatan pengelolaan belanja daerah, belanja infrastruktur, belanja modal, belanja pegawai, belanja perjalanan dinas, belanja barang dan jasa, belanja hibah, dan belanja dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Lingkup pemeriksaan

mencakup kegiatan pengelolaan belanja daerah tahun 2021-2022. Pemeriksaan dilakukan sebagai upaya BPK mendorong pemerintah dalam mencapai TPB ke-16 terutama target 16.6 yaitu mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.

Hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa pengelolaan belanja daerah telah dilaksanakan sesuai dengan kriteria pada 12 objek pemeriksaan, sesuai kriteria dengan pengecualian pada 80 objek pemeriksaan, dan tidak sesuai dengan kriteria pada 4 objek pemeriksaan. Simpulan ini didasarkan atas permasalahan pengendalian intern, ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, maupun aspek 3E. Permasalahan tersebut diuraikan lebih lanjut sebagai berikut.

Sistem Pengendalian Intern

PERMASALAHAN pengendalian intern atas pengelolaan belanja daerah antara lain perencanaan kegiatan tidak memadai, penyimpangan terhadap peraturan tentang belanja, dan lain-lain kelemahan SPI. Contoh permasalahan pengendalian intern tersebut disajikan pada *Tabel 2.3* dan rekapitulasi pada *Lampiran 3.2.2* pada *flash disk.*

Tabel 2.3 Permasalahan Pengendalian Intern atas Pengelolaan Belanja Daerah

Permasalahan & Contohnya	Jumlah Permasalahan
Perencanaan kegiatan tidak memadai terjadi pada 23 pemda	36
• Pada Pemprov Maluku Utara terdapat keterlambatan penyusunan APBD TA 2021, APBD Perubahan TA 2021, dan APBD TA 2022, serta penyusunan anggaran belanja modal belum berdasarkan rencana kebutuhan barang milik daerah. Selain itu, terdapat kesalahan penganggaran belanja modal pada 5 SKPD, antara lain kesalahan penganggaran belanja modal gedung dan bangunan, dan jalan irigasi dan jaringan yang seharusnya dianggarkan pada belanja barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat, kesalahan penganggaran belanja modal yang dianggarkan sebagai belanja barang dan jasa, dan kesalahan penganggaran belanja barang dan jasa yang dianggarkan pada belanja modal.	3
• Penganggaran belanja pada Pemkab Bengkayang tidak sesuai dengan pedoman keuangan daerah, di antaranya penganggaran belanja modal terindikasi digunakan untuk belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga, penganggaran pekerjaan dengan kontrak tahun jamak tidak didukung nota kesepakatan tahun jamak antara Bupati Bengkayang dengan DPRD, serta jangka waktu pelaksanaan pekerjaan kontrak tahun jamak tidak didukung analisis yang tepat. Selain itu, terdapat 11 paket pekerjaan dengan anggaran DAK fisik bidang pendidikan dan DAK fisik bidang perumahan dan permukiman yang tidak terlaksana, antara lain karena proses perencanaan tidak segera dilaksanakan sehingga tidak cukup waktu untuk pengadaan kegiatan fisiknya.	3
• Permasalahan perencanaan kegiatan tidak memadai juga terjadi pada 21 pemda lainnya.	30

Permasalahan & Contohnya	Jumlah Permasalahan
Penyimpangan terhadap peraturan tentang belanja terjadi pada 22 pemda	30
• Pada Pemkab Majene, belanja BBM diberikan secara tunai tanpa dilengkapi bukti pertanggungjawaban yang sah dan terdapat penyerahan hasil pengadaan barang untuk diserahkan kepada masyarakat tahun 2021 dan 2022 yang terlambat dan belum diserahkan.	2
• Belanja tenaga kebersihan dan keamanan pada Pemprov Sumatera Barat belum dilaksanakan secara memadai, di antaranya terdapat kelebihan pemotongan iuran BPJS Kesehatan dari gaji pegawai, pembayaran komponen gaji petugas kebersihan dan keamanan tidak diatur dalam Standar Harga Satuan (SHS), dan terdapat dua standar biaya pembayaran gaji petugas kebersihan dan keamanan dalam SHS.	2
• Permasalahan penyimpangan terhadap peraturan tentang pendapatan dan belanja juga terjadi pada 20 pemda lainnya.	26
Lain-lain kelemahan SPI terjadi pada 30 pemda	53
• Pemkab Bengkulu Tengah belum menyusun SOP terkait penganggaran dan prioritas belanja atas rencana kerja dan anggaran sekolah (RKAS) yang disusun oleh sekolah dan SOP terkait rekonsiliasi dan pelaporan dana BOS, belum melaksanakan pengawasan pengelolaan dana BOS secara optimal, serta permasalahan lainnya.	7
• Pada Pemprov Banten terdapat permasalahan proses pengadaan tanah dan lahan, di antaranya: (1) pelaksanaan kebijakan tidak tepat berakibat peningkatan biaya atas pengadaan lahan pada kawasan resapan air; dan (2) SOP/kebijakan/peraturan belum berjalan optimal, antara lain karena dokumen perencanaan pengadaan tanah (DPPT) tidak dibuat, pelaksanaan tahapan pengadaan tanah belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan, dan ketidaksesuaian kondisi lahan dengan tata ruang wilayah, serta permasalahan lainnya.	5
• Pembayaran tambahan penghasilan pegawai (TPP) ASN Pemkab Hulu Sungai Tengah berupa tunjangan zakat sebesar 2,5% membebani keuangan daerah, dan pembayaran TPP dan tunjangan penghasilan guru (TPG)/tambahan penghasilan (Tamsil) yang diberikan kepada guru berpotensi tidak sesuai dengan jumlah seharusnya.	2
• Permasalahan lain-lain kelemahan SPI juga terjadi pada 27 pemda lainnya.	39
Jumlah	119

Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan 3E

PERMASALAHAN ketidakpatuhan dan 3E atas pengelolaan belanja daerah, yaitu kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang, denda keterlambatan pekerjaan belum dipungut/diterima, serta lain-lain permasalahan ketidakpatuhan dan 3E. Contoh permasalahan ketidakpatuhan dan 3E tersebut disajikan pada *Tabel 2.4* dan rekapitulasi pada *Lampiran 3.2.3* pada *flash disk*.

Tabel 2.4 Permasalahan Ketidakpatuhan dan 3E atas Pengelolaan Belanja Daerah

Permasalahan & Contohnya	Jumlah Permasalahan	Nilai (Rp Juta)
Kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang terjadi pada 88 pemda	204	135.615,72
• Kekurangan volume pekerjaan pada Pemprov Jawa Barat atas pelaksanaan 13 paket pekerjaan jalan, irigasi, dan jaringan (JIJ) pada Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang (BMPR) dan Dinas Sumber Daya Air, 5 paket pekerjaan gedung dan bangunan pada 5 SKPD, 1 paket pekerjaan pembuatan tembok penahan tanah pada Dinas Sumber Daya Air, dan 1 paket pekerjaan pembangunan Masjid Raya pada Dinas BMPR.	4	17.763,99
• Kelebihan pembayaran kepada penyedia atas kekurangan volume dan peralatan yang tidak digunakan pada 221 paket pekerjaan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkimtan) Kota Palembang.	1	15.199,35
• Kekurangan volume pada 84 paket pekerjaan belanja modal peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, serta JIJ pada Pemkab Buton.	3	4.130,25
• Permasalahan kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang juga terjadi pada 85 pemda lainnya.	196	98.522,13
Denda keterlambatan pekerjaan belum dipungut/diterima terjadi pada 66 pemda	85	125.154,32
• Denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan belum dipungut/diterima Pemprov Maluku Utara atas pekerjaan pengadaan *speedboat* pengawasan, pembangunan tempat pemasaran ikan (TPI) Goto, dan pembangunan sarana prasarana RSUD Dr. H. Chasan Boesoerie, serta 17 paket pekerjaan JIJ pada Dinas PUPR dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.	5	98.531,66
• Denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan belum dipungut/diterima Pemprov Jambi atas pekerjaan renovasi gedung Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) menuju BSL-2 (*Biosafety* Level 2) pada Dinas Kesehatan dan atas pengadaan peralatan praktik utama, peralatan pendidikan IPA, serta mebel pada Dinas Pendidikan.	2	4.424,83
• Permasalahan denda keterlambatan atas penyelesaian pekerjaan belum dipungut/diterima juga terjadi pada 64 pemda lainnya.	78	22.197,83
Lain-lain permasalahan ketidakpatuhan dan 3E terjadi pada 94 pemda	655	338.889,29
• Pada Pemprov Aceh, jaminan pelaksanaan dan jaminan uang muka pekerjaan peningkatan jalan Nasreuhe-Lewak-Sibigo yang putus kontrak belum dicairkan, terdapat kelebihan pembayaran atas 7 paket pekerjaan tetapi belum dilakukan pelunasan pembayaran kepada rekanan, proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai dengan ketentuan, serta permasalahan lainnya.	8	22.325,52

Permasalahan & Contohnya	Jumlah Permasalahan	Nilai (Rp Juta)
• Pada Pemprov DKI Jakarta terdapat pemborosan keuangan daerah atas pembayaran sewa mobilitas darat pada kegiatan mudik gratis angkutan lebaran tahun 2022 dan pekerjaan *stick cone* dan marka jalan pada kegiatan pembangunan lajur sepeda. Selain itu, terdapat kelebihan pembayaran selain kekurangan volume atas tes *screening* COVID-19 pada kegiatan pendidikan dan pelatihan sertifikasi pengemudi angkutan umum, proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai dengan ketentuan, serta permasalahan lainnya.	6	17.738,96
• Pada Pemprov Nusa Tenggara Barat terdapat kelebihan pembayaran pekerjaan pada 14 paket pekerjaan dan 10 paket jasa konsultan pengawasan, namun belum dilakukan pelunasan pembayaran kepada rekanan.	3	13.213,60
• Permasalahan lain-lain ketidakpatuhan dan 3E juga terjadi pada 91 pemda lainnya.	638	285.611,21
Jumlah	944	599.659,33

Permasalahan tersebut mengakibatkan antara lain:

- Pelaksanaan program, kegiatan, dan belanja tidak dapat dilaksanakan tepat waktu, serta target kegiatan yang telah ditetapkan tidak tercapai.
- Pemda kehilangan kesempatan memperoleh pendanaan yang bersumber dari DAK fisik pada tahun anggaran berikutnya atas kegiatan yang tidak terlaksana pada tahun berjalan.
- Risiko terjadinya penyalahgunaan dan penyaluran belanja hibah/ bantuan sosial yang tidak tepat sasaran.
- Kelebihan pembayaran dan/atau potensi kelebihan pembayaran atas kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang.
- Kekurangan penerimaan atas denda keterlambatan pekerjaan dan jaminan pekerjaan yang belum dicairkan.
- Pemborosan keuangan daerah atas belanja yang tidak layak dibayarkan.

BPK merekomendasikan kepada kepala daerah terkait agar:

- Memerintahkan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk lebih cermat dan tertib dalam memverifikasi RKA SKPD, serta melaksanakan tahapan dan jadwal penyusunan APBD sesuai dengan pedoman penyusunan APBD.

- Memerintahkan kepala dinas terkait selaku Pengguna Anggaran (PA) untuk lebih cermat dalam merencanakan kegiatan yang akan dilaksanakan.
- Memerintahkan kepala dinas terkait selaku pengelola belanja hibah/ bantuan sosial untuk lebih optimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian belanja hibah/bantuan sosial.
- Memerintahkan kepala dinas terkait agar meningkatkan pengendalian dan melaporkan kegiatan pengadaan lahan.
- Menyusun dan menyosialisasikan SOP/aturan/mekanisme yang diperlukan.
- Menagih kelebihan pembayaran dan menyetorkan ke kas daerah, atau untuk pekerjaan yang belum dilakukan pelunasan agar memperhitungkan kelebihan pembayaran tersebut pada pembayaran termin berikutnya.
- Menagih kekurangan penerimaan atas denda keterlambatan pekerjaan serta memproses pengembalian jaminan dan menyetorkan ke kas daerah.
- Menginstruksikan Inspektur untuk menguji pertanggungjawaban belanja.
- Memerintahkan Kepala SKPD terkait selaku PA, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) agar lebih cermat dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian kegiatan sesuai dengan kewenangannya dan meningkatkan pengendalian pelaksanaan kontrak yang dilaksanakan oleh para penyedia di lingkup kewenangannya.

Secara keseluruhan hasil pemeriksaan atas pengelolaan belanja daerah mengungkapkan 647 temuan yang memuat 1.063 permasalahan. Permasalahan tersebut meliputi 119 kelemahan SPI, 914 ketidakpatuhan senilai Rp575,53 miliar, serta 30 permasalahan 3E senilai Rp24,12 miliar. Selama proses pemeriksaan berlangsung, pemda terkait telah menindaklanjuti rekomendasi BPK dengan melakukan penyetoran ke kas daerah sebesar Rp114,22 miliar. Rekapitulasi hasil pemeriksaan atas pengelolaan belanja daerah disajikan pada *Lampiran C.3.*

Pengembangan Wilayah

PADA semester II tahun 2022, BPK telah menyampaikan hasil pemeriksaan kepatuhan atas 14 LHP DTT kepatuhan, terdiri atas 6 LHP pada pemda dan 8 LHP pada BUMD, yang terkait dengan tema pengembangan wilayah. Hasil pemeriksaan kepatuhan atas tema pengembangan wilayah meliputi hasil pemeriksaan atas pengelolaan keuangan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dan operasional BUMD.

Pengelolaan Keuangan RSUD

PEMERIKSAAN atas pengelolaan RSUD TA 2018-2022 dilakukan terhadap 6 objek pemeriksaan pada 6 pemda, antara lain RSUD K.H. Daud Arif Kabupaten Tanjung Jabung Barat, RSUD dr. H. Jusuf SK Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), dan RSUD A. Wahab Sjahranie (AWS) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim). Uraian secara terperinci dapat dilihat pada *Gambar 2.11.*

Operasional BUMD

PADA semester II tahun 2022, BPK telah menyelesaikan LHP kepatuhan atas kegiatan operasional pada 8 BUMD dari 8 pemda. Pemeriksaan dilakukan pada 6 BPD/Bank Daerah, 1 PDAM, dan 1 BUMD yang bergerak di bidang lainnya. BUMD tersebut antara lain terdapat pada Pemprov DKI Jakarta, Pemprov Nusa Tenggara Timur, Pemprov Sulawesi Selatan, Pemprov Sulawesi Tenggara, dan Pemkot Bontang. Lingkup pemeriksaan meliputi kegiatan operasional BUMD TA 2020-2022.

Pemeriksaan ini dilakukan sebagai upaya BPK mendorong pemerintah dalam mencapai TPB ke-8 terutama target 8.1 yaitu mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional, serta target 8.10 yaitu memperkuat kapasitas lembaga keuangan domestik untuk mendorong dan memperluas akses terhadap perbankan, asuransi, dan jasa keuangan bagi semua.

Hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa kegiatan operasional BUMD telah dilaksanakan sesuai dengan kriteria pada 1 objek pemeriksaan, sesuai kriteria dengan pengecualian pada 6 objek pemeriksaan, dan tidak sesuai dengan kriteria pada 1 objek pemeriksaan. Simpulan ini didasarkan atas permasalahan antara lain sebagai berikut:

GAMBAR 2.11

PENGELOLAAN RSUD

PADA semester II tahun 2022, BPK telah menyelesaikan pemeriksaan atas pengelolaan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) yang dilakukan terhadap 6 objek pemeriksaan pada 6 pemda, antara lain RSUD K.H. Daud Arif Kabupaten Tanjung Jabung Barat, RSUD dr. H. Jusuf SK Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), dan RSUD A. Wahab Sjahranie (AWS) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim). Pemeriksaan atas pengelolaan RSUD tersebut meliputi TA 2018-2022.

Pemeriksaan ini dilakukan sebagai upaya BPK mendorong pemerintah dalam mencapai TPB, yaitu tujuan ke-16 khususnya target 16.6-mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat. Hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa pengelolaan RSUD telah dilaksanakan sesuai dengan kriteria pada 1 objek pemeriksaan, sesuai kriteria dengan pengecualian pada 4 objek pemeriksaan, dan tidak sesuai dengan kriteria pada 1 objek pemeriksaan.

Simpulan tersebut didasarkan atas permasalahan antara lain sebagai berikut.

Permasalahan 1

Pengajuan klaim RSUD K.H. Daud Arif atas pelayanan kesehatan pasien Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan terlambat dan terdapat selisih tagihan antara tagihan riil RSUD dengan yang dibayarkan oleh BPJS sebesar Rp1,74 miliar atas pelayanan pasien BPJS. Selain itu, terdapat pengadaan obat tidak melalui distributor obat atau *principal* resmi dan melebihi Harga Neto Apotek (HNA).

Akibatnya klaim pelayanan kesehatan BPJS sebesar Rp1,74 miliar berpotensi membebani keuangan dan klaim pendapatan BPJS tidak dapat segera dimanfaatkan, serta terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp1,19 miliar.

Rekomendasi 1

BPK merekomendasikan kepada Bupati Tanjung Jabung Barat agar memerintahkan Direktur RSUD K.H. Daud Arif untuk lebih optimal dalam mengawasi dan mengendalikan penyelenggaraan pelayanan BPJS, serta memproses kelebihan pembayaran sebesar Rp1,19 miliar dan menyetorkannya ke Kas Daerah.

Permasalahan 2

Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) dan atau Tunjangan Hari Raya (THR) pada RSUD AWS belum sesuai ketentuan, di antaranya pembayaran TPP digunakan untuk kepentingan pribadi, diberikan kepada pegawai pensiun, tugas belajar, dan tidak sesuai dengan kelas jabatan pegawai sebesar Rp6,81 miliar, serta pembayaran TPP yang belum dilakukan pemotongan sebesar Rp3,31 miliar karena belum berdasarkan atas data kehadiran pegawai. Selain itu, dalam pelaksanaan pengadaan obat dan alat kesehatan, terdapat kekurangan volume pekerjaan pengadaan alat implan dan adanya indikasi pemahalan harga dengan total sebesar Rp4,04 miliar

Akibatnya, atas pembayaran TPP dan/atau THR terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp6,81 miliar dan pemborosan atas potongan TPP yang tidak dikenakan sebesar Rp3,31 miliar. Selain itu, atas pelaksanaan pengadaan obat dan alat kesehatan terdapat kelebihan pembayaran dan potensi kelebihan pembayaran dengan total sebesar Rp4,04 miliar.

Rekomendasi 2

BPK merekomendasikan Gubernur Kaltim agar menginstruksikan Direktur RSUD AWS untuk meningkatkan pengawasan atas penatausahaan dokumen pertanggungjawaban pembayaran TPP serta memproses kelebihan pembayaran dengan penyetoran ke kas daerah/BLUD sebesar Rp10,85 miliar.



Permasalahan

3

Terdapat 11 paket pekerjaan pengadaan non-alat kesehatan tahun 2022 sebesar Rp7,17 miliar pada RSUD dr. H. Jusuf SK yang tidak didukung anggaran, serta terdapat dana Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) berupa Dana Operasional Direktur (biasa disebut DPO) sebesar Rp1,86 miliar yang dikelola di luar mekanisme anggaran tahun 2021 dan semester I 2022. Selain itu, terdapat pemberian honorarium, insentif, serta tunjangan sebesar Rp2,76 miliar dengan menggunakan tarif standar satuan harga yang belum diatur dalam peraturan gubernur.

Hal tersebut mengakibatkan defisit anggaran sebesar Rp7,17 miliar yang akan membebani anggaran tahun 2023, pengeluaran dana BLUD sebesar Rp1,86 miliar tidak didukung bukti pertanggungjawaban yang memadai, tidak jelas kegiatannya, serta tidak bermanfaat bagi RSUD, dan pemborosan keuangan RSUD sebesar Rp2,76 miliar.

Rekomendasi

BPK merekomendasikan Gubernur Kaltara untuk menginstruksikan Direktur RSUD dr. H. Jusuf SK untuk memberi sanksi kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) agar melakukan *monitoring* dan pengendalian ketersediaan anggaran serta memedomani ketentuan dalam melaksanakan kegiatan pengadaan, memerintahkan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) mempertanggungjawabkan pengeluaran DPO sebesar Rp1,51 miliar dan menyetorkan sisa saldo DPO ke Kas BLUD sebesar Rp356,10 juta, serta menyusun standar satuan harga BLUD dan mengusulkannya kepada Kepala Daerah.

Secara keseluruhan, hasil pemeriksaan atas pengelolaan keuangan RSUD mengungkapkan 103 temuan yang memuat 165 permasalahan. Permasalahan tersebut meliputi 62 kelemahan SPI, 93 ketidakpatuhan sebesar Rp30,79 miliar, dan 10 permasalahan 3E sebesar Rp13,78 miliar. Selama proses pemeriksaan berlangsung, entitas telah menindaklanjuti rekomendasi BPK dengan melakukan penyetoran ke kas BLUD/daerah sebesar Rp130,73 juta. Rekapitulasi hasil pemeriksaan atas pengelolaan RSUD disajikan pada *Lampiran C.3.*



- Persetujuan, pencairan, penggunaan, *monitoring*, dan upaya penyelesaian fasilitas kredit pada 5 debitur pada PT Bank Sulselbar belum sesuai dengan prinsip kehati-hatian, antara lain analisis kelayakan pembiayaan belum dilakukan secara cermat, pencairan fasilitas kredit tidak memenuhi syarat pencairan, penggunaan fasilitas kredit tidak sesuai dengan perjanjian kredit, pemberian perpanjangan kredit tidak sesuai dengan ketentuan internal bank, potensi tidak tertutupinya kredit macet yang bersumber dari agunan berupa penjaminan, dan PT Bank Sulselbar belum menindaklanjuti fasilitas kredit yang telah jatuh tempo. Hal tersebut mengakibatkan potensi tidak tertagihnya kewajiban 5 debitur kepada PT Bank Sulselbar sebesar Rp54,94 miliar. BPK merekomendasikan Direktur Utama PT Bank Sulselbar antara lain agar memerintahkan Pemimpin Kantor Cabang terkait untuk melakukan penagihan kepada 5 debitur sebesar Rp54,94 miliar.

- Kelebihan pembayaran iuran manfaat pensiun normal pemberi kerja Bank Sultra tahun 2021 kepada Dana Pensiun Bank Sultra sebesar Rp2,27 miliar. Atas kelebihan pembayaran tersebut, di antaranya sebesar Rp1,99 miliar digunakan secara pribadi oleh staf pelaksana Dana Pensiun. Hal tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran iuran manfaat pensiun normal pemberi kerja Bank Sultra kepada Dana Pensiun senilai Rp2,27 miliar. Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Direktur Utama Bank Sultra agar menginstruksikan Kepala Divisi SDM untuk melakukan rekonsiliasi dengan Dana Pensiun Bank Sultra untuk pengembalian kelebihan pembayaran iuran manfaat pensiun normal pemberi kerja Bank Sultra senilai Rp2,27 miliar.

- Kualitas air produksi Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Taman Kota Bontang belum memenuhi persyaratan kualitas air minum sehingga pelayanan Perumda belum optimal yang dapat memengaruhi tingkat kepuasan pelanggan. Selain itu, kontinuitas dan cakupan pelayanan Perumda belum sesuai dengan standar sehingga visi dan misi Perumda untuk memberikan pelayanan air selama 24 jam setiap hari kepada masyarakat Kota Bontang belum tercapai. BPK merekomendasikan kepada Direktur Perumda agar melaksanakan strategi peningkatan kualitas air, antara lain melalui *flushing reservoir* secara berkala, *monitoring* hasil pengujian kualitas air, dan pengadaan pompa injeksi bahan kimia. Selain itu, Direksi Perumda agar melaksanakan strategi peningkatan cakupan dan kontinuitas pelayanan, antara lain dengan peningkatan sumber air baku dan pemanfaatan *idle capacity*.

- Pemberian kredit, perpanjangan kredit, dan pelaksanaan restrukturisasi kredit pada 6 debitur di PT Bank DKI belum sepenuhnya memperhatikan prinsip kehati-hatian, seperti kinerja keuangan debitur cenderung menurun, pengikatan agunan belum memberikan hak preferensi bagi bank, perubahan struktur dan perpanjangan fasilitas kredit tidak sesuai dengan perjanjian kredit, penilaian agunan belum memadai, serta analisis perhitungan kebutuhan kredit belum didukung asumsi yang realistis. Permasalahan tersebut mengakibatkan antara lain pemenuhan kepentingan *first way out* dan *second way out* PT Bank DKI tidak terlindungi, kredit berpotensi macet dan upaya penyelesaiannya berlarut-larut, serta kredit berpotensi *over financing*. BPK merekomendasikan kepada Direksi PT Bank DKI agar melakukan pengikatan atas agunan yang diperoleh sehingga dapat memberikan hak preferensi bagi PT Bank DKI, mengkaji alternatif penyelesaian dan pemulihan kredit, dan verifikasi atas dokumen pendukung yang dijadikan dasar penarikan kredit debitur, baik yang sudah cair maupun yang akan dicairkan.

Secara keseluruhan hasil pemeriksaan operasional BUMD mengungkapkan 97 temuan yang memuat 140 permasalahan. Permasalahan tersebut meliputi 84 kelemahan SPI, 50 permasalahan ketidakpatuhan sebesar Rp79,24 miliar, dan 6 permasalahan 3E sebesar Rp1,44 miliar. Selama proses pemeriksaan berlangsung, beberapa BUMD telah menindaklanjuti rekomendasi BPK dengan melakukan penyetoran ke kas perusahaan sebesar Rp312,96 juta. Rekapitulasi hasil pemeriksaan atas operasional BUMD disajikan pada *Lampiran C.3*.

Pembangunan Sumber Daya Manusia

PADA semester II tahun 2022, BPK telah menyelesaikan 29 LHP kepatuhan yang terkait dengan tema pembangunan sumber daya manusia pada pemda, meliputi pengelolaan perlindungan sosial melalui Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa dan operasional pusat kesehatan masyarakat.

Pengelolaan Perlindungan Sosial melalui Bantuan Langsung Tunai Desa

SALAH satu program pemerintah dalam RPJMN 2020-2024 adalah penguatan pelaksanaan perlindungan sosial (perlinsos) dengan kegiatan prioritas antara lain penyaluran bantuan sosial tepat sasaran yang diwujudkan melalui proyek prioritas penyelenggaraan bantuan tunai bersyarat bagi keluarga miskin. Program perlinsos yang dilakukan pemerintah di antaranya melalui BLT Desa. BLT Desa adalah pemberian

uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi COVID-19.

Pada semester II tahun 2022, BPK telah melakukan pemeriksaan kepatuhan atas pengelolaan program perlinsos melalui BLT Desa pada 28 pemkab dan instansi terkait lainnya untuk TA 2022. Uraian secara terperinci dapat dilihat pada *Gambar 2.12.*

Operasional Pusat Kesehatan Masyarakat

PUSAT Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) mempunyai tugas pokok melaksanakan kebijakan kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya. Salah satu fungsinya yaitu memberikan pelayanan kesehatan masyarakat/perorangan sesuai dengan standar pelayanan, standar operasional prosedur, dan etika profesi. Beberapa bentuk pelayanan kesehatan di Puskesmas yaitu rawat jalan, gawat darurat, persalinan normal, perawatan di rumah (*home care*), dan rawat inap berdasarkan pertimbangan kebutuhan pelayanan kesehatan. Dalam membiayai kegiatannya, puskesmas mendapatkan pendanaan dari pendapatan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Kapitasi, JKN non-Kapitasi, dan retribusi pelayanan kesehatan.

Pada semester II tahun 2022, BPK telah menyelesaikan laporan hasil pemeriksaan kepatuhan operasional fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) puskesmas dan belanja Dinas Kesehatan TA 2022 pada Pemkab Muaro Jambi. Pemeriksaan ini dilakukan sebagai upaya BPK mendorong pemerintah dalam mencapai TPB ke-3 yaitu menggalakkan hidup sehat dan mendukung kesejahteraan untuk semua usia.

Hasil pemeriksaan BPK menyimpulkan bahwa pelayanan kesehatan FKTP puskesmas, pengelolaan dan pertanggungjawaban pendapatan dan belanja FKTP puskesmas, serta pengelolaan dan pertanggungjawaban belanja Dinas Kesehatan telah sesuai kriteria dengan pengecualian atas beberapa permasalahan. Permasalahan signifikan yang ditemukan antara lain sebagai berikut.

- Sebanyak 13 puskesmas melakukan rujukan 24 kasus non-spesialistik dan sebagian besar puskesmas belum mencapai target Indikator Angka Kontak dan rasio Peserta Program Pengelolaan Penyakit Kronis Terkendali. Permasalahan tersebut mengakibatkan penerimaan dana kapitasi dari BPJS Kesehatan pada puskesmas tidak dapat maksimal.

- Puskesmas belum memenuhi standar kebutuhan minimal sumber daya manusia (SDM) berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 43 Tahun 2019, serta terdapat tenaga kesehatan yang tidak memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Izin Praktik (SIP). Hal tersebut mengakibatkan pencapaian tujuan pembangunan kesehatan oleh puskesmas di Kabupaten Muaro Jambi tidak maksimal dan pelayanan kesehatan kepada masyarakat tidak optimal.

- Sarana dan prasarana serta alat kesehatan (alkes) di 22 puskesmas belum memenuhi standar Permenkes Nomor 43 Tahun 2019, serta terdapat alkes belum dikalibrasi secara berkala, berusia lebih dari 5 tahun dan dalam kondisi rusak berat. Permasalahan tersebut mengakibatkan alkes pada 22 puskesmas tidak dapat mendukung pencapaian tujuan pembangunan kesehatan oleh puskesmas di Kabupaten Muaro Jambi secara maksimal.

BPK telah merekomendasikan kepada Bupati Muaro Jambi agar memerintahkan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Muaro Jambi untuk:

- memberikan peringatan kepada kepala puskesmas agar lebih optimal dalam mengendalikan dan mengevalusi penyelenggaraan kegiatan pelayanan kesehatan BLUD puskesmas.

- membuat rencana pemenuhan standar kebutuhan minimal SDM serta menegur kepala puskesmas yang terdapat tenaga kesehatan yang STR nya tidak aktif dan tidak memiliki STR/SIP.

- membuat rencana pemenuhan standar sarana dan prasarana serta alkes berdasarkan Permenkes Nomor 43 Tahun 2019 di 22 puskesmas dan memerintahkan 22 kepala puskesmas untuk membuat perencanaan kalibrasi dan perencanaan pengadaan alkes berdasarkan skala prioritas.

Secara keseluruhan hasil pemeriksaan atas operasional puskesmas mengungkapkan 12 temuan yang memuat 17 permasalahan. Permasalahan tersebut meliputi 7 kelemahan SPI, 9 ketidakpatuhan sebesar Rp347,09 juta, dan 1 permasalahan 3E. Rekapitulasi hasil pemeriksaan atas operasional puskesmas disajikan pada *Lampiran C.3*.

GAMBAR 2.12

PENGELOLAAN PERLINDUNGAN SOSIAL MELALUI BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA

Pada semester II tahun 2022, BPK telah melakukan pemeriksaan kepatuhan atas pengelolaan program perlinsos melalui BLT Desa pada 28 pemkab dan instansi terkait lainnya untuk TA 2022. Pemeriksaan ini dilakukan dalam upaya BPK mendorong pemerintah dalam mencapai TPB ke-1 mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk di manapun, terutama target 1.3 yaitu menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan.

Hasil pemeriksaan menyimpulkan pengelolaan program perlinsos melalui BLT Desa pada 26 pemkab sesuai kriteria dengan pengecualian dan sebanyak 2 pemkab tidak sesuai dengan kriteria. Permasalahan signifikan terkait pengelolaan program perlinsos melalui BLT Desa, antara lain:



PERMASALAHAN	AKIBAT	REKOMENDASI BPK
Sebanyak minimal 9.068 dari 40.921 (22,16%) Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BLT Desa pada 1.288 desa di 26 kabupaten tidak memenuhi kriteria yang dipersyaratkan dengan nilai salur sebesar Rp12,97 miliar. **Sebanyak minimal 164.340 kepala keluarga pada 541 desa di 15 kabupaten** yang termasuk kategori miskin tidak menerima bantuan sosial dan tidak ditetapkan sebagai KPM BLT Desa dengan nilai minimal sebesar Rp295,81 miliar.	Hasil pendataan tidak dapat dipertanggungjawabkan validitasnya dan terdapat risiko salah sasaran dalam penyaluran BLT Desa.	BPK merekomendasikan kepada masing-masing kepala daerah melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis terkait, melaksanakan pembinaan kepada pemerintahan desa (meliputi Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa/BPD) tentang: • Mekanisme pendataan calon KPM, penyelenggaraan musyawarah desa, penetapan KPM, penggantian/ pemutakhiran KPM, Publikasi KPM BLT, serta penyusunan dan penetapan produk hukum pemerintahan desa secara memadai.





PERMASALAHAN	MENGAKIBATKAN	REKOMENDASI BPK
Realisasi BLT Desa pada 410 pemerintah desa atau 21,08% di 22 kabupaten tidak didukung dengan bukti pertanggungjawaban yang lengkap dan sah, seperti bukti tanda terima tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya sebesar Rp27,76 miliar.	Pertanggungjawaban BLT Desa belum menggambarkan kondisi penyaluran BLT Desa yang sebenarnya.	BPK merekomendasikan agar masing-masing kepala daerah melalui OPD teknis terkait agar melaksanakan pembinaan dan pendampingan kepada seluruh pemerintah desa terkait mekanisme dan tahapan penyaluran BLT kepada KPM untuk memastikan ketepatan penerima, nilai, dan waktu penyaluran bantuan kepada KPM, serta kelengkapan bukti pertanggungjawaban.





PERMASALAHAN	MENGAKIBATKAN	REKOMENDASI BPK
Sebanyak 23 dari 28 pemkab (82,14%) belum melaksanakan pembinaan/ pemantauan dan/ atau evaluasi melalui OPD terkait terhadap pemerintah desa atas pelaksanaan program BLT Desa sesuai ketentuan yang berlaku.	Masalah dalam pengelolaan BLT Desa tidak dapat segera diidentifikasi dan diberikan saran perbaikan.	BPK merekomendasikan Kepada masing-masing kepala daerah agar melaksanakan pembinaan melalui OPD terkait yang meliputi sosialisasi, pemantauan dan evaluasi atas pengelolaan program BLT oleh desa.



Secara keseluruhan hasil pemeriksaan kepatuhan atas pengelolaan program perlinsos melalui BLT Desa pada 28 pemkab dan instansi terkait lainnya untuk TA 2022 mengungkapkan

244 Temuan —*Memuat*→ **317** Permasalahan —*Memuat:*→ **225** Kelemahan SPI; **88** Ketidakpatuhan sebesar Rp908,13 juta; **4** Permasalahan 3E senilai Rp73,17 juta.

Selama proses pemeriksaan berlangsung, entitas telah menindaklanjuti rekomendasi BPK dengan melakukan penyetoran ke kas negara/daerah/desa sebesar Rp200,51 juta. Rekapitulasi hasil pemeriksaan kepatuhan atas pengelolaan program perlinsos melalui BLT Desa pada 28 pemkab disajikan pada *Lampiran C.3.*

Pemeriksaan Bantuan Keuangan Partai Politik

PADA semester II 2022, BPK melakukan pemeriksaan atas 40 laporan pertanggungjawaban (LPJ) bantuan keuangan partai politik (banparpol) dari Dewan Pimpinan Wilayah/Daerah/Cabang (DPW/D/C) atas 14 partai politik nasional dan satu partai lokal. Pemeriksaaan ini dilaksanakan untuk memenuhi amanat Pasal 34A Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, dan khususnya Pasal 13 dan 14 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP Nomor 1 Tahun 2018.

Menurut ketentuan perundangan, banparpol digunakan sebagai dana penunjang kegiatan pendidikan politik dan operasional sekretariat, dan diprioritaskan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota parpol dan masyarakat.

Pemeriksaan atas banparpol adalah pemeriksaan kepatuhan dengan tujuan untuk memberikan kesimpulan atas kesesuaian LPJ banparpol yang bersumber dari APBD dengan ketentuan yang berlaku. Sedangkan sasaran pemeriksaan atas LPJ banparpol adalah: (1) Kesesuaian antara nomor rekening yang digunakan untuk menerima banparpol dengan rekening kas umum parpol atau rekening parpol penerima bantuan keuangan; (2) Kesesuaian antara jumlah banparpol yang disalurkan pemerintah dan dilaporkan di dalam LPJ; (3) Kelengkapan dan keabsahan bukti pendukung yang dilampirkan dalam LPJ; dan (4) Kesesuaian prioritas penggunaan banparpol dengan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan kondisi yang ditemukan pada sasaran pemeriksaan tersebut, selanjutnya BPK melakukan penarikan simpulan hasil pemeriksaan.

Hasil pemeriksaan atas LPJ banparpol dari APBD mengungkapkan masih terdapat DPW/D/C parpol yang mempertanggungjawabkan jumlah banparpol tidak sama dengan jumlah yang disalurkan pemerintah daerah, tidak melampirkan bukti pertanggungjawaban yang lengkap dan sah atas LPJ yang disampaikan kepada BPK, dan menggunakan banparpol tidak diprioritaskan untuk pelaksanaan pendidikan politik bagi anggota parpol dan masyarakat.

Hasil pemeriksaan atas laporan pertanggungjawaban banparpol yang bersumber dari APBD tahun 2021 menghasilkan kesimpulan bahwa pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran banparpol oleh DPW/D/C yang telah sesuai kriteria sebanyak 22 LPJ (55,0%), sesuai kriteria dengan pengecualian pada hal-hal tertentu sebanyak 15 LPJ (37,5%), tidak sesuai kriteria sebanyak 2 LPJ (5,0%), dan tidak menyatakan kesimpulan sebanyak 1 LPJ (2,5%).

Daftar laporan hasil pemeriksaan Banparpol dapat dilihat pada *Lampiran 1.3* pada *flash disk*.

Penghitungan Kerugian Negara dan Pemberian Keterangan Ahli

PADA semester II tahun 2022, BPK telah menyelesaikan dan menerbitkan 19 laporan hasil Penghitungan Kerugian Negara (PKN) pada pemda dan BUMD berdasarkan permintaan instansi yang berwenang dalam rangka penanganan kasus tindak pidana korupsi dengan nilai kerugian negara/daerah sebesar Rp447,73 miliar.

Sebagai tindak lanjut dari PKN, BPK juga telah memberikan keterangan ahli di lingkungan pemda dan BUMD sebanyak 51 kali pada 23 kasus di tahap penyidikan dan 27 kali pada 11 kasus di tahap persidangan tindak pidana korupsi.

Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan Pemda dan BUMD

SECARA keseluruhan, hasil pemeriksaan atas 214 objek pemeriksaan pada pemda dan BUMD mengungkapkan 1.818 temuan yang memuat 2.775 permasalahan sebesar Rp750,21 miliar Permasalahan tersebut meliputi 695 kelemahan SPI, 1.252 permasalahan ketidakpatuhan sebesar Rp710,78 miliar dan 828 permasalahan 3E sebesar Rp39,43 miliar. Selama proses pemeriksaan entitas yang diperiksa telah menindaklanjuti ketidakpatuhan tersebut dengan menyerahkan aset atau menyetor ke kas negara/daerah/perusahaan sebesar Rp117,25 miliar. Hasil pemeriksaan pada pemda dan BUMD disajikan pada *Tabel 2.5*.

Tabel 2.5 Hasil Pemeriksaan pada Pemerintah Daerah dan BUMD
(Nilai dalam Rp juta)

Uraian	Hasil Pemeriksaan Keuangan		Hasil Pemeriksaan Kinerja		Hasil Pemeriksaan DTT*		Total	
	Permasalahan	Nilai	Permasalahan	Nilai	Permasalahan	Nilai	Permasalahan	Nilai
A. Kelemahan SPI	17	-	-	-	678	-	695	-
• Kelemahan SPI	17	-	-	-	678	-	695	-
B. Ketidakpatuhan	18	4.088,33	5	6.733,95	1.229	699.961,35	1.252	710.783,63
• Ketidakpatuhan yang dapat mengakibatkan:								
▸ Kerugian	7	3.889,67	3	763,27	665	364.595,79	675	369.248,73
▸ Potensi Kerugian	1	-	-	-	136	177.760,33	137	177.760,33
▸ Kekurangan Penerimaan	1	198,66	2	5.970,68	156	157.605,23	159	163.774,57
Subtotal	9	4.088,33	5	6.733,95	957	699.961,35	971	710.783,63
• Penyimpangan administrasi	9	-	-	-	272	-	281	-
C. Ketidakhematan, Ketidakefisienan, dan Ketidakefektifan	-	-	776		52	39.435,88	828	39.435,88
• Ketidakhematan	-	-	1	-	39	39.435,88	40	39.435,88
• Ketidakefisienan	-	-	-	-	-	-	-	-
• Ketidakefektifan	-	-	775	-	13	-	788	-
Total (A+B+C)	35	4.088,33	781	6.733,95	1.959	739.397,23	2.775	750.219,51
Nilai penyerahan aset dan/atau penyetoran uang ke kas negara/ daerah/perusahaan		--		--		117.251,14		117.251,14
Jumlah Temuan		21		564		1.233		1.818
Jumlah Rekomendasi		45		1.812		3.351		5.208
Jumlah LHP		1		65		148		214

Keterangan :
* Jumlah tersebut tidak termasuk hasil pemeriksaan atas banparpol, serta hasil PKN dan PKA



IKHTISAR HASIL PEMERIKSAAN

SEMESTER II TAHUN 2022



BAB III

Hasil Pemeriksaan BUMN dan Badan Lainnya

IHPS II Tahun 2022 memuat hasil pemeriksaan terhadap 21 objek pemeriksaan BUMN dan badan lainnya. Pemeriksaan tersebut meliputi 1 objek pemeriksaan kinerja dan 20 objek pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Sementara itu, hasil pemeriksaan atas prioritas nasional penguatan infrastruktur serta penguatan stabilitas politik, hukum, pertahanan, dan keamanan (polhukhankam) dan transformasi pelayanan publik pada BUMN disajikan pada Bab IV. Selain itu, IHPS II Tahun 2022 juga memuat hasil penghitungan kerugian negara (PKN) dan pemberian keterangan ahli (PKA) pada BUMN dan badan lainnya.

Daftar laporan hasil pemeriksaan (LHP) IHPS II Tahun 2022 pada BUMN dan badan lainnya dapat dilihat pada *Lampiran A.3*. Ikhtisar hasil pemeriksaan pada BUMN dan badan lainnya dapat dijelaskan sebagai berikut.

***Foto:** Pemeriksaan kesesuaian spesifikasi besi dengan mengukur diameter besi - satriayogies*

Pemeriksaan Kinerja

IHPS II Tahun 2022 memuat hasil pemeriksaan kinerja pada BUMN dan badan lainnya atas tema pembangunan sumber daya manusia (SDM). Pemeriksaan kinerja dilakukan terhadap 1 objek pemeriksaan (obrik).

Secara lebih terperinci, hasil pemeriksaan mengungkapkan 7 temuan yang memuat 10 permasalahan ketidakefektifan. Rekapitulasi hasil pemeriksaan kinerja pada BUMN dan badan lainnya menurut tema pemeriksaan disajikan pada *Lampiran D.1.*

Pembangunan Sumber Daya Manusia

PADA semester II tahun 2022, BPK telah menyampaikan 1 laporan hasil pemeriksaan (LHP) kinerja yang terkait dengan tema pembangunan SDM.

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan untuk Mencapai Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional

UUD 1945 antara lain mengamanatkan hak setiap warga negara untuk memperoleh layanan kesehatan. Oleh karena itu, dalam rangka mewujudkan *Universal Health Coverage* (UHC), pemerintah Indonesia menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sejak 1 Januari 2014 yang diselenggarakan oleh Badan Pengelola Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan sesuai dengan UU Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Untuk mendukung upaya tersebut, BPK melaksanakan pemeriksaan atas upaya BPJS Kesehatan dalam mencapai cakupan kepesertaan serta memastikan akses dan mutu pelayanan kesehatan peserta JKN dalam rangka pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) ke-3 poin 3.8 yaitu untuk mencapai cakupan Jaminan Kesehatan Nasional Tahun Anggaran 2021 s.d. Semester I 2022.

Uraian narasi tujuan pembangunan berkelanjutan untuk mencapai cakupan Jaminan Kesehatan Nasional secara lengkap dapat dilihat pada *Gambar 3.1.*

Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu

PEMERIKSAAN dengan tujuan tertentu (PDTT) dapat berbentuk pemeriksaan kepatuhan dan pemeriksaan investigatif. IHPS II Tahun 2022 memuat 20 hasil pemeriksaan kepatuhan pada BUMN dan badan lainnya. Pemeriksaan dilakukan atas 20 obrik pada 20 entitas BUMN, anak perusahaan, dan badan lainnya.

Hasil pemeriksaan kepatuhan pada BUMN dan badan lainnya menyimpulkan pelaksanaan kegiatan telah dilaksanakan sesuai kriteria dengan pengecualian pada 20 (100,0%) objek pemeriksaan.

Secara lebih terperinci, hasil pemeriksaan mengungkapkan 217 temuan yang memuat 359 permasalahan. Permasalahan tersebut meliputi 203 kelemahan sistem pengendalian intern (SPI), 143 permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan (selanjutnya disebut ketidakpatuhan) sebesar Rp1,99 triliun, dan 13 permasalahan ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan (3E) sebesar Rp6,32 miliar. Selama proses pemeriksaan entitas yang diperiksa telah menindaklanjuti ketidakpatuhan tersebut dengan menyerahkan aset atau menyetor ke kas negara/perusahaan sebesar Rp3,71 miliar. Hasil ini disajikan pada *Gambar 3.2.*

Rekapitulasi hasil pemeriksaan kepatuhan (DTT) pada BUMN dan badan lainnya menurut tema pemeriksaan disajikan pada *Lampiran D.2*. Sementara itu, rekapitulasi per hasil pemeriksaan kepatuhan pada BUMN dan Badan Lainnya selengkapnya disajikan dalam *Lampiran 4* pada *flash disk*. Selain itu, IHPS II Tahun 2022 juga memuat hasil penghitungan kerugian negara (PKN) dan pemberian keterangan ahli (PKA).

GAMBAR 3.1

TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN UNTUK MENCAPAI CAKUPAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL

UUD 1945 antara lain mengamanatkan hak setiap warga negara untuk memperoleh layanan kesehatan. Oleh karena itu, dalam rangka mewujudkan UHC, pemerintah Indonesia menyelenggarakan program JKN sejak 1 Januari 2014 yang diselenggarakan oleh Badan Pengelola Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan sesuai dengan UU SJSN. Untuk mendukung upaya tersebut, BPK melaksanakan pemeriksaan atas upaya BPJS Kesehatan dalam mencapai cakupan kepesertaan serta memastikan akses dan mutu pelayanan kesehatan peserta JKN dalam rangka pencapaian TPB ke-3 poin 3.8 yaitu untuk mencapai cakupan JKN tahun anggaran 2021 s.d. Semester I 2022.
BPJS Kesehatan telah menunjukkan upaya dalam rangka mencapai cakupan kepesertaan serta memastikan akses dan mutu pelayanan peserta JKN, antara lain:

- BPJS Kesehatan telah memiliki regulasi dalam mengidentifikasi potensi perluasan kepesertaan.
- BPJS Kesehatan telah menetapkan program-program strategis pengelolaan perluasan dan administrasi kepesertaan tahun 2021-2026.
- BPJS Kesehatan telah melakukan perjanjian kerja sama dengan 513 pemerintah kabupaten/kota dalam rangka mendaftarkan penduduknya sebagai peserta segmen pekerja bukan penerima upah (PBPU) dan bukan pekerja (BP) pemda dan secara nasional capaian cakupan kepesertaan per 30 September 2022 telah mencapai 244.600.449 jiwa atau 88,83 persen dari jumlah penduduk per 30 Juni 2022 sebanyak 275.361.267 jiwa.

Hasil pemeriksaan menyimpulkan masih terdapat permasalahan signifikan yang apabila tidak segera dilakukan upaya perbaikan oleh BPJS Kesehatan, dapat menghambat efektivitas TPB ke-3 poin 3.8 dalam rangka mencapai cakupan kepesertaan serta memastikan akses dan mutu pelayanan peserta JKN . Permasalahan tersebut antara lain:

1

Permasalahan

Upaya BPJS Kesehatan dalam melakukan perluasan dan pencapaian cakupan kepesertaan JKN belum memadai. Hal tersebut terlihat dari adanya beberapa permasalahan, yaitu: a) BPJS Kesehatan belum sepenuhnya mengidentifikasi potensi perluasan kepesertaan dengan melibatkan seluruh lembaga terkait, dan b) BPJS Kesehatan belum sepenuhnya mengoptimalisasi penyediaan data dan peningkatan akurasi serta analisis data potensi peserta program JKN.

Akibatnya, terdapat keterbatasan data potensi yang dimiliki oleh BPJS Kesehatan dalam rangka mencapai target cakupan kepesertaan JKN yang ditetapkan dalam RPJMN sebesar 98% pada tahun 2024.

Rekomendasi

BPK merekomendasikan kepada Direktur Utama BPJS Kesehatan agar memperbarui klausul kedua Keputusan Direktur Nomor 106 Tahun 2022 tentang Tim *Task Force* terkait penugasan untuk menyusun program kerja per tahun yang diperlukan dalam menentukan skala prioritas kementerian/lembaga (K/L) yang ditargetkan melalui penerbitan regulasi, sosialisasi bersama, penandatanganan MoU dan perjanjian kerja sama (PKS) serta *monitoring* dan evaluasi atas pelaksanaan PKS. Selain itu, juga memperbarui PKS antara BPJS Kesehatan dengan Ditjen Dukcapil Kemendagri beserta petunjuk teknis PKS terkait penyediaan data kependudukan potensi peserta JKN yang mutakhir secara berkala.

Permasalahan

2

Upaya BPJS Kesehatan dalam meningkatkan kualitas dan validitas data peserta belum memadai. Hal tersebut terlihat dari adanya permasalahan: a) Hasil *cleansing* data kepesertaan BPJS Kesehatan menunjukkan masih terdapat peserta dengan NIK tidak valid dan kepesertaan ganda; b) BPJS Kesehatan belum sepenuhnya optimal mengembangkan sistem interoperabilitas dan integrasi sistem informasi dengan K/L dan *stakeholder* terkait yang mampu menjamin validitas data peserta JKN; dan c) BPJS Kesehatan belum sepenuhnya mengembangkan sistem yang mampu mengakomodasi pemutakhiran data peserta dengan melibatkan seluruh *stakeholder*.

Akibatnya, data peserta program JKN belum sepenuhnya valid dan belum menyajikan informasi yang lengkap, serta terdapat potensi pembayaran kapitasi ganda kepada fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) dan pembayaran premi iuran ganda, terutama yang ditanggung oleh pemerintah (Penerima Bantuan Iuran APBN dan APBD) atas peserta dengan kepesertaan yang teridentifikasi ganda, BPJS Kesehatan belum dapat memperoleh data potensi dan informasi kelengkapan data peserta dari masing-masing K/L terkait sesuai dengan amanat Inpres Nomor 1 Tahun 2022; dan data peserta JKN pada sistem informasi BPJS Kesehatan belum menyajikan informasi mutakhir sesuai dinamika kependudukan (perubahan data penduduk yang meninggal dan pindah domisili).

Rekomendasi

BPK merekomendasikan kepada Direktur Utama BPJS Kesehatan agar menginstruksikan:

- **Deputi Direksi Bidang Kepesertaan dan Kepala Kantor Cabang untuk menyelesaikan validasi dan perbaikan data secara populasi atas data peserta dengan NIK tidak valid, bayi baru lahir lebih dari 3 bulan yang memiliki NIK sama dengan Kartu Keluarga, data kabupaten/kota yang kosong, dan peserta yang teridentifikasi ganda;**
- **Deputi Direksi Bidang Perluasan Kepesertaan, Deputi Direksi Bidang Kepesertaan, Deputi Direksi Bidang Strategi Perencanaan dan Pengembangan Teknologi Informasi dan Deputi Direksi Bidang Manajemen Data Informasi untuk menyusun *timeline* rencana implementasi interoperabilitas sistem informasi JKN dengan K/L terkait serta menyelesaikan proses implementasi interoperabilitas sesuai dengan rencana implementasi tersebut; dan**
- **Deputi Direksi Bidang Kepesertaan untuk melakukan kerja sama dengan Ditjen Dukcapil terkait pemutakhiran data peserta secara terotomasi melalui *e-synch* dan mengimplementasikan *e-synch* untuk pemutakhiran data peserta JKN.**



Permasalahan

3

Upaya BPJS Kesehatan dalam memastikan peserta JKN memperoleh mutu pelayanan kesehatan sesuai standar belum optimal. Hal tersebut terlihat dari adanya permasalahan yaitu BPJS Kesehatan belum sepenuhnya memastikan peningkatan mutu pelayanan fasilitas kesehatan melalui proses *recredentialing*.

Akibatnya, prosedur *recredentialing* belum sepenuhnya mampu mendorong faskes kerjasama untuk melakukan perbaikan mutu dan memenuhi standar pelayanan kesehatan, dan faskes tidak dapat memberikan pelayanan kesehatan kepada peserta JKN sesuai standar.

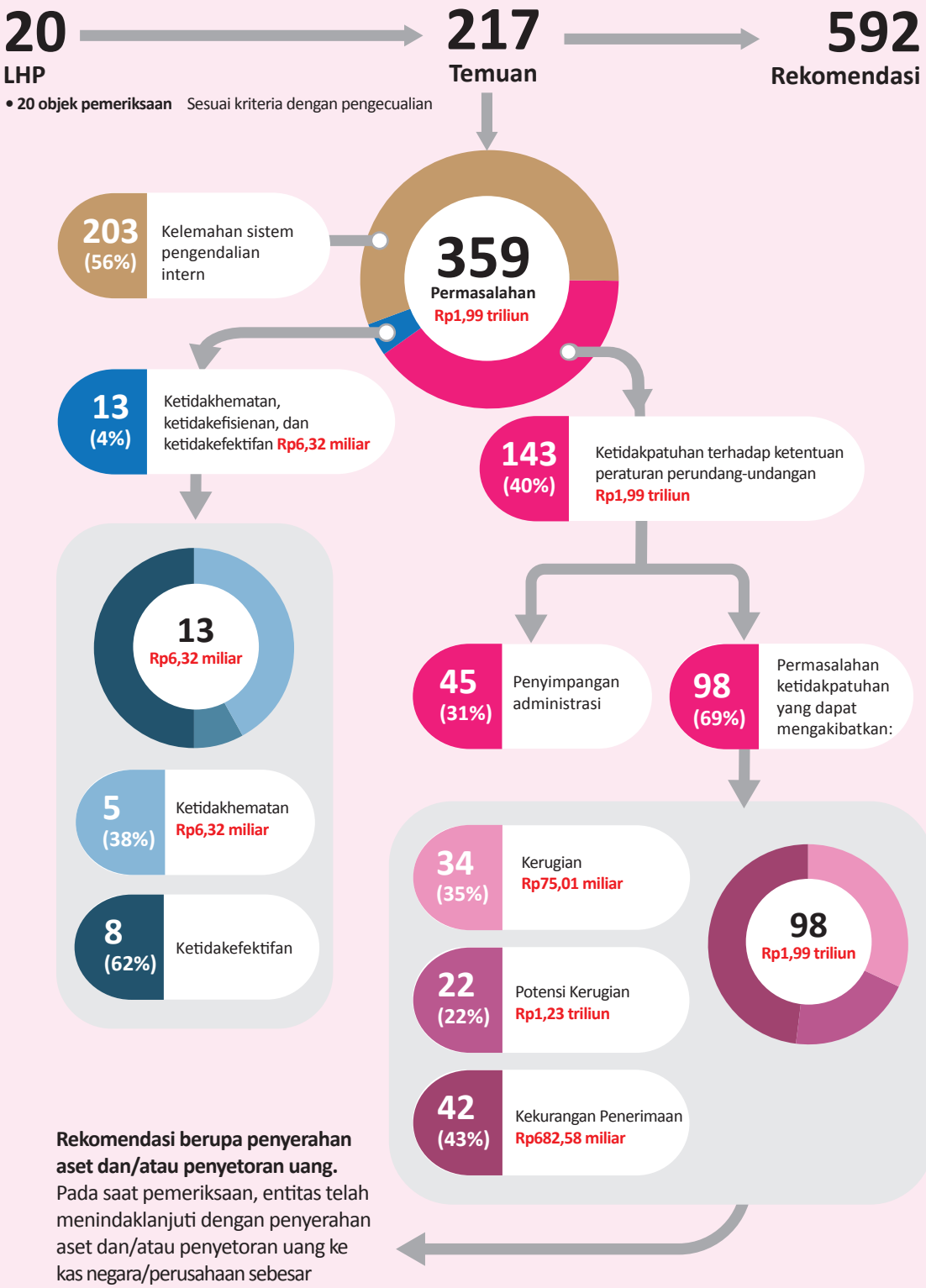
Rekomendasi

BPK merekomendasikan kepada Direktur Utama BPJS Kesehatan agar menginstruksikan Deputi Direksi Bidang JPKP dan Deputi Direksi Bidang JPKR untuk berkoordinasi dengan Pemda untuk menyelesaikan permasalahan peningkatan kualitas pelayanan faskes, dan mengusulkan ketentuan yang mengatur sanksi terhadap faskes dengan nilai *recredentialing* yang tidak memenuhi syarat kerja sama.

Hasil pemeriksaan kinerja atas TPB ke-3 poin 3.8 yaitu untuk mencapai cakupan JKN mengungkapkan sebanyak 7 temuan yang memuat 10 permasalahan ketidakefektifan.

GAMBAR 3.2

RINGKASAN HASIL PEMERIKSAAN DTT-KEPATUHAN PADA BUMN DAN BADAN LAINNYA



Rekomendasi berupa penyerahan aset dan/atau penyetoran uang. Pada saat pemeriksaan, entitas telah menindaklanjuti dengan penyerahan aset dan/atau penyetoran uang ke kas negara/perusahaan sebesar **Rp3,71 miliar.**

Pemeriksaan Kepatuhan

IHPS II Tahun 2022 melaporkan hasil pemeriksaan kepatuhan pada BUMN dan Badan Lainnya, yang dibagi menjadi dua tema, yaitu: (1) penguatan ketahanan ekonomi; dan (2) pembangunan sumber daya manusia (SDM).

Penguatan Ketahanan Ekonomi

PADA semester II tahun 2022, BPK telah menyampaikan 19 LHP kepatuhan yang terkait dengan tema penguatan ketahanan ekonomi, yaitu: (1) pendapatan, biaya, dan investasi BUMN dan badan lainnya; (2) pengelolaan BUMN bidang asuransi; (3) penanganan permasalahan bank; (4) pengelolaan dana fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan; dan (5) perhitungan bagi hasil migas, pelaksanaan proyek, dan rantai suplai.

Pendapatan, Biaya, dan Investasi BUMN dan Badan Lainnya

PADA semester II tahun 2022, BPK telah menyelesaikan hasil pemeriksaan atas pendapatan, biaya, dan investasi terhadap 13 objek pemeriksaan pada 13 BUMN/anak perusahaan/badan lainnya, di antaranya Perum Bulog, PT Pupuk Sriwidjaja Palembang/PT PSP, PT Perkebunan Nusantara (PTPN) XIII, PT Hutama Karya (Persero)/PT HK, PT Garam (Persero), Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, dan BPJS Ketenagakerjaan. Pemeriksaan ini meliputi kegiatan pengelolaan pendapatan, biaya, dan investasi BUMN tahun 2019-2022. Pemeriksaan ini dilakukan sebagai upaya BPK mendorong pemerintah dalam mencapai TPB ke-8, terutama target 8.1 – mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional.

Hasil pemeriksaan BPK menyimpulkan bahwa pendapatan, biaya, dan investasi BUMN dan badan lainnya telah dilaksanakan sesuai kriteria dengan pengecualian pada 13 objek pemeriksaan. Permasalahan yang ditemukan antara lain:

- Pelaksanaan pekerjaan *engineering, procurement, and construction* (EPC) pembangunan infrastruktur pascapanen *Rice To Rice* (RTR) Perum Bulog di 7 lokasi tidak sesuai ketentuan, antara lain kekurangan volume pekerjaan pembangunan RTR yang tidak sesuai dengan rencana anggaran biaya (RAB) kontrak. Hal ini mengakibatkan kerugian keuangan Perum Bulog atas kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp2,95 miliar.

BPK merekomendasikan kepada Direksi Perum Bulog agar menarik kelebihan pembayaran kepada pelaksana pekerjaan EPC pembangunan infrastruktur pascapanen RTR sebesar Rp2,95 miliar dan selanjutnya menyetor ke kas perusahaan.

- Terdapat selisih *stock opname* pupuk urea subsidi curah yang tidak wajar pada tahun 2021 di Unit Pengantongan Pupuk (UPP) Belawan PT PSP sebanyak 1.567,77 ton, yang merupakan selisih antara penerimaan pupuk curah dalam dokumen *Bill of Lading* (BL) dengan hasil pengantongan pupuk dari 18 *voyage* kapal. Selisih tersebut merupakan tanggung jawab pengelola gudang UPP yaitu pegawai PT PSP yang berada di UPP Belawan periode April 2018-Maret 2021. Hal ini mengakibatkan persediaan pupuk urea subsidi curah sebanyak 1.567,77 ton hilang dan merugikan perusahaan sebesar Rp4,72 miliar.

  BPK merekomendasikan kepada Direksi PT PSP agar memulihkan kerugian perusahaan sebesar Rp4,72 miliar melalui upaya nonlitigasi dan/atau litigasi kepada Kepala UPP, Supervisor Operasi dan Pemeliharaan, serta Foreman Operasi UPP Belawan periode April 2018-Maret 2021, Branch Manager (Daerah Komersil Wilayah II) periode Juni 2020-Maret 2021, Manager Logistik dan Pemasaran periode April 2018-Mei 2020 serta Manager Penjualan Komersil Wilayah II periode Mei 2020-Januari 2021 atas kerugian perusahaan tersebut.

- Mitra kerja sama kebun karet dan pabrik kelapa sawit (PKS) PTPN XIII tidak memenuhi kewajiban sesuai perjanjian, seperti (1) tidak melaksanakan peningkatan keandalan PKS, (2) belum membayar *revenue sharing*, pendapatan sewa pabrik, penjualan tandan buah segar (TBS) kelapa sawit serta denda keterlambatan pembayaran kompensasi, dan (3) belum melakukan penggantian biaya gaji karyawan, biaya penyusutan aset, biaya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan asuransi, dan pemakaian barang gudang. Atas kerja sama tersebut sedang dalam proses pengakhiran perjanjian di pengadilan. Kondisi tersebut mengakibatkan kehilangan potensi pendapatan sebesar Rp84,04 miliar atas peningkatan keandalan PKS yang tidak dilaksanakan, kekurangan penerimaan sebesar Rp31,39 miliar, dan *cash flow* perusahaan terbebani atas penggantian biaya yang belum dibayar oleh mitra kerja sama sebesar Rp20,98 miliar.

  BPK merekomendasikan kepada Direktur PTPN XIII agar menagihkan kepada mitra kerja sama dan menyetorkan ke kas perusahaan berdasarkan hasil putusan akhir pengadilan (*inkracht*).

- Investasi PT HK dengan mengakuisisi PT CSK melalui PT HK Realtindo (PT HKR) tidak sesuai ketentuan akuisisi perusahaan yang tercantum dalam RKAP PT HKR Tahun 2019. Selain itu, pemberian uang muka investasi sebesar Rp200,00 miliar dan pinjaman jangka pendek sebesar Rp1,00 triliun oleh PT HKR kepada PT CSK tidak dilakukan secara hati-hati dan tidak mempertimbangkan risiko yang telah teridentifikasi sebelumnya. Hal ini mengakibatkan tujuan Investasi PT HK dan PT HKR atas akuisisi saham PT CSK berpotensi tidak tercapai dan potensi kerugian perusahaan sebesar Rp1,20 triliun beserta bunga atas pinjaman.

  BPK merekomendasikan kepada: (1) Komisaris PT HK agar memberikan peringatan kepada Direksi PT HK untuk lebih cermat, berhati-hati, dan memedomani ketentuan dalam membuat keputusan investasi; dan (2) Direksi PT HK agar memerintahkan Direksi PT HKR agar melaksanakan tindakan untuk mengantisipasi kegagalan investasi dan melakukan upaya-upaya yang optimal untuk menghindari risiko kerugian perusahaan yang lebih besar berupa pengembalian dana atau aset sebesar nilai investasi.

- Terdapat kekurangan volume pekerjaan, ketidakakuratan perhitungan dalam dokumen rincian volume pekerjaan, dan pelaksanaan pekerjaan yang tidak sesuai kontrak pada 12 paket pekerjaan pembangunan jalan tol PT HK, antara lain pada pembangunan jalan tol ruas Medan-Binjai, jalan tol ruas Pekanbaru-Dumai seksi 1, jalan tol ruas Binjai-Langsa Brandan Segmen Binjai-Stabat, dan jalan tol ruas Sigli-Banda Aceh Seksi 4 dan Seksi 3. Hal tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp31,31 miliar.

  BPK merekomendasikan kepada Direksi PT HK agar menagih kelebihan pembayaran kepada masing-masing pelaksana pekerjaan sebesar Rp31,31 miliar dan menyetorkannya ke kas perusahaan atau memperhitungkan pada pembayaran berikutnya.

- Penjualan garam bahan baku kepada PT AMP tidak sesuai dengan ketentuan PT Garam, antara lain: (1) perbedaan klausul antara Surat Perjanjian Jual Beli Garam (SPJG) yang bertanda tangan dengan SPJG dari sistem *Enterprise Resource Planning* (ERP) setelah pengembangan; (2) kebijakan penjualan kredit garam bahan baku yang diterbitkan Direktur Utama PT Garam tidak disertai bukti kesepakatan dengan Dewan Direksi; (3) tidak terdapat *purchase order* (PO) atas transaksi pembelian garam; dan (4) hutang usaha PT AMP belum dilunasi

sebesar Rp6,59 miliar. Kondisi tersebut mengakibatkan potensi hilangnya penerimaan kas PT Garam atas penjualan garam bahan baku yang tidak sesuai dengan prosedur penjualan garam sebesar Rp6,59 miliar.

BPK merekomendasikan kepada Direksi PT Garam agar melaporkan dan mempertanggungjawabkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) terkait kebijakan Direktur Utama dan Direktur Pemasaran tahun 2018 s.d 2019 yang menyetujui dan menandatangani transaksi penjualan meskipun tidak sesuai dengan prosedur penjualan garam yang berlaku, serta melakukan penagihan secara intensif piutang usaha kepada PT AMP sebesar Rp6,59 miliar.

- Pengelolaan kas dan investasi aset Dana Jaminan Sosial (DJS) pada BPJS Kesehatan belum sepenuhnya sesuai ketentuan. Hal ini ditunjukkan dengan adanya: (1) kebijakan likuiditas terkait *safety cash balance* pada rekening DJS yang tidak selaras dengan upaya pengembangan aset DJS; (2) proses penempatan deposito pada bank mitra belum terdokumentasi; (3) penempatan dana pada deposito menghasilkan pendapatan bunga yang lebih rendah dari pendapatan jasa giro premium sebesar Rp4,9 miliar; dan (4) pendapatan jasa giro pada rekening DJS dikenakan PPh sebesar Rp10,6 miliar. Permasalahan tersebut mengakibatkan: (1) potensi saldo mengendap pada rekening giro dan mengurangi hasil pengembangan aset DJS; (2) BPJS Kesehatan tidak dapat diyakini telah mendapatkan tingkat bunga yang optimal; (3) BPJS Kesehatan kehilangan kesempatan mendapatkan hasil pengembangan aset DJS sebesar Rp4,9 miliar; dan (4) berkurangnya hasil investasi DJS Kesehatan yang dapat dimanfaatkan untuk pembayaran klaim maupun investasi sebesar Rp10,6 miliar.

  BPK merekomendasikan agar Direktur Utama BPJS Kesehatan memerintahkan Deputi Direksi Bidang Treasuri dan Investasi untuk: (1) mengkaji kembali Peraturan Direksi terkait kebijakan likuiditas berupa batasan saldo *safety cash balance* pada rekening *pooling* pusat DJS; (2) menyusun sistem/aplikasi yang dapat mengatur agar mekanisme penempatan deposito dapat terdokumentasi; (3) menambahkan prosedur dalam setiap rencana penempatan deposito DJS dengan menganalisis perbandingan tingkat bunga deposito dengan jasa rekening giro premium; dan (4) berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Pajak dan bank untuk menghentikan dan memulihkan potongan pajak penghasilan atas jasa giro rekening DJS.

- BPJS Ketenagakerjaan dalam pengelolaan portofolio investasi reksadana masih mempunyai risiko atas kepemilikan reksadana mayoritas (100% kepemilikan atas produk reksadana), serta penentuan transaksi investasi belum berdasarkan strategi yang telah dibuat. Akibatnya, BPJS Ketenagakerjaan belum mendapatkan imbal hasil yang optimal dari pertumbuhan aset pada investasi reksadana karena beberapa imbal hasil dari produk reksadana masih di bawah pertumbuhan aset yang diinvestasikan pada portofolio yang bebas risiko.

  BPK RI merekomendasikan Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan agar menyusun strategi transaksi pembelian dan penjualan reksadana BPJS Ketenagakerjaan yang mengedepankan prinsip *prudent* atau kehati-hatian yang didukung dengan analisa produk reksadana yang lengkap serta memperhatikan momentum dan *timing* yang tepat.

Secara keseluruhan hasil pemeriksaan atas pendapatan, biaya, dan investasi BUMN dan badan lainnya mengungkapkan 155 temuan yang memuat 265 permasalahan. Permasalahan tersebut meliputi 153 kelemahan SPI, 101 permasalahan ketidakpatuhan sebesar Rp1,38 triliun, dan 11 permasalahan 3E sebesar Rp6,32 miliar. Selama proses pemeriksaan berlangsung, beberapa BUMN/anak perusahaan telah menindaklanjuti rekomendasi BPK dengan melakukan penyetoran ke kas negara/perusahaan sebesar Rp2,00 miliar. Rekapitulasi hasil pemeriksaan atas pendapatan, biaya, dan investasi BUMN dan badan lainnya disajikan pada *Lampiran D.2*.

Pengelolaan BUMN Bidang Asuransi

DALAM rangka menilai kepatuhan BUMN bidang asuransi terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka BPK melaksanakan pemeriksaan pada BUMN Asuransi, yaitu PT Asuransi Jiwa IFG dan PT Taspen (Persero). Pada PT Asuransi Jiwa IFG, pemeriksaan dilakukan atas pengelolaan penyertaan modal negara (PMN), pengalihan portofolio pertanggungan dan aset dari PT Asuransi Jiwasraya (Persero), serta pendapatan, biaya, dan investasi tahun 2021 dan semester I 2022. Sementara pada PT Taspen (Persero), pemeriksaan dilakukan atas skema perhitungan pensiun secara penuh, pengelolaan program pensiun dan asuransi (tunjangan hari tua/THT, jaminan kecelakaan kerja/JKK, dan jaminan kematian/JKM), serta pengelolaan biaya, pendapatan, dan investasi tahun buku 2022.

Pemeriksaan ini dilakukan dalam upaya BPK mendorong pemerintah dalam mencapai TPB, yaitu tujuan ke-8 terutama target 8.10 - memperkuat kapasitas lembaga keuangan domestik untuk mendorong dan memperluas akses terhadap perbankan, asuransi dan jasa keuangan bagi semua.

Hasil pemeriksaan BPK menyimpulkan bahwa pengelolaan PMN, pengalihan portofolio pertanggungan dan aset dari PT Asuransi Jiwasraya (Persero), serta pendapatan, biaya, dan investasi tahun 2021 dan semester I 2022 pada PT Asuransi Jiwa IFG dan skema perhitungan pensiun secara penuh, pengelolaan program pensiun dan asuransi (THT, JKK, JKM) serta pengelolaan biaya, pendapatan, dan investasi tahun buku 2022 pada PT Taspen (Persero) telah dilaksanakan sesuai kriteria dengan pengecualian atas beberapa permasalahan. Permasalahan tersebut antara lain:

- Pengelolaan PMN serta pelaksanaan pengalihan portofolio pertanggungan dan aset tidak sesuai ketentuan karena perencanaan Rencana Penyehatan Keuangan (RPK) PT Asuransi Jiwasraya (Persero) dan Kajian Bersama PMN belum didukung perhitungan yang memadai. Selain itu, pelaksanaan pengalihan aset dan liabilitas belum sesuai proyeksi baik terkait proyeksi waktu pengalihan dan pencairan PMN maupun realisasi nilai dan kualitas aset yang dialihkan. Akibatnya, terdapat risiko penurunan tingkat solvabilitas PT Asuransi Jiwa IFG di bawah ketentuan yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 71/POJK.05/2016 dan risiko permasalahan likuiditas PT Asuransi Jiwa IFG untuk pembayaran klaim di masa depan.

  Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Direksi PT Asuransi Jiwa IFG agar berkoordinasi dengan PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia/BPUI (Persero) untuk melakukan evaluasi atas RPK yang telah ditetapkan, termasuk di dalamnya evaluasi terhadap keberadaan dan penilaian aset. Jika terdapat kehilangan/penurunan aset agar dimintakan pertanggungjawaban kepada manajemen PT Asuransi Jiwasraya (Persero), serta melibatkan PT Asuransi Jiwa IFG dalam perencanaan dan penetapan atas perubahan RPK serta Kajian Bersama PMN.

- Pengelolaan aset tetap dan properti investasi yang dialihkan dari PT Asuransi Jiwasraya (Persero) belum memadai karena terdapat penyewa properti investasi yang menunggak Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) atas aset tanah dan/atau bangunan yang dialihkan dari PT Asuransi Jiwasraya (Persero) ke PT Asuransi Jiwa IFG belum diperpanjang masa berlakunya. Selain itu, PT

Asuransi Jiwa IFG belum melakukan balik nama atas aset-aset yang telah dialihkan. Akibatnya, terdapat potensi denda maupun penalti atas properti investasi yang menunggak pembayaran PBB, risiko terhambatnya rencana penjualan tanah dan bangunan, serta risiko sengketa hukum atas status kepemilikan aset tanah dan bangunan.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Direksi PT Asuransi Jiwa IFG agar menginstruksikan Senior Property Operation and Valuation memantau pembayaran PBB dan memproses penagihan kepada penyewa, berkoordinasi dengan Tim Percepatan Restrukturisasi PT Asuransi Jiwasraya (Persero) untuk mengurus proses balik nama aset tetap dan properti investasi, serta menginstruksikan SEVP Special Asset Management segera memproses balik nama aset dan berkoordinasi dengan semua pihak terkait mengenai pelunasan PBB dan pengurusan masa berlaku SHGB.

- PT Taspen (Persero) memiliki portofolio investasi dalam bentuk saham yang belum sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan (PMK), yaitu saham dengan total perolehan sebesar Rp1,18 triliun pada 13 emiten. Atas saham-saham tersebut, terdapat *unrealized loss* sebesar Rp762,82 miliar atau minus 64,19% dari harga perolehan, sehingga harga saham tercatat menjadi sebesar Rp425,53 miliar. Hal tersebut mengakibatkan adanya potensi kehilangan kesempatan memperoleh pendapatan dari dana yang masih tertahan pada investasi saham per 30 September 2022 sebesar Rp425,53 miliar.

  BPK merekomendasikan Direksi PT Taspen (Persero) agar mempertimbangkan opsi penjualan saham di bawah harga perolehan (*cut loss)* atas saham-saham yang telah mengalami *unrealized loss* sebesar Rp762,82 miliar sehingga dapat diperoleh dana yang bisa digunakan untuk berinvestasi kembali pada saham yang lebih menguntungkan disertai dengan kajian dan analisis yang memadai sesuai ketentuan yang berlaku.

- Pendapatan PT Taspen (Persero) atas Dana Akumulasi Selisih Iuran belum didukung ketentuan, yang mengakibatkan potensi berkurangnya Dana Akumulasi Selisih Iuran sebesar Rp5,25 miliar atas pengakuan pendapatan PT Taspen (Persero) tersebut. Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Direksi PT Taspen (Persero) agar melakukan koordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk mengatur pendapatan Dana Akumulasi Selisih Iuran.

Secara keseluruhan hasil pemeriksaan atas kegiatan pengelolaan BUMN bidang Asuransi mengungkapkan 21 temuan yang memuat 36 permasalahan. Permasalahan tersebut meliputi 21 kelemahan SPI, 14 ketidakpatuhan sebesar Rp1,80 miliar, dan 1 permasalahan 3E. Selama proses pemeriksaan berlangsung, entitas pemeriksaan telah menindaklanjuti rekomendasi BPK dengan melakukan penyetoran ke kas negara/perusahaan sebesar Rp1,71 miliar. Rekapitulasi hasil pemeriksaan atas kegiatan pengelolaan BUMN bidang Asuransi disajikan pada *Lampiran D.2*.

Penanganan Permasalahan Bank

LEMBAGA Penjamin Simpanan (LPS) bertanggung jawab atas penanganan permasalahan solvabilitas bank sistemik dan penyelesaian bank gagal selain bank sistemik, pelaksanaan likuidasi, penanganan klaim penjaminan, dan penanganan pascalikuidasi agar sesuai dengan UU Nomor 24 Tahun 2004 tentang LPS dan UU Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan. Selain itu, LPS juga bertanggung jawab atas perannya dalam kebijakan stabilitas keuangan yang terkait dengan penanganan permasalahan bank agar sesuai dengan UU Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penerapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.

BPK telah melaksanakan pemeriksaan atas penanganan permasalahan bank pada LPS tahun 2019 s.d. 2022. Pemeriksaan ini dilakukan dalam upaya BPK mendorong pemerintah dalam mencapai TPB ke-8 terutama target 8.10, yaitu memperkuat kapasitas lembaga keuangan domestik untuk mendorong dan memperluas akses terhadap perbankan, asuransi dan jasa keuangan bagi semua.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, BPK menyimpulkan bahwa penanganan permasalahan bank pada LPS tahun 2019 – 2022 telah dilaksanakan sesuai kriteria dengan pengecualian atas beberapa permasalahan. Permasalahan signifikan yang ditemukan antara lain:

- Terkait proses penanganan permasalahan solvabilitas bank, terdapat perbedaan penilaian tingkat risiko kesehatan dan pemeringkatan bank umum oleh LPS dengan penetapan status pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yaitu LPS belum menyesuaikan kriteria penilaian risiko bank umum dengan mempertimbangkan status pengawasan bank yang ditetapkan OJK beserta informasi kualitatif manajemen bank. Hal

ini mengakibatkan risiko perbedaan perlakuan terhadap penanganan bank yang berpotensi bermasalah.

BPK merekomendasikan agar Ketua Dewan Komisioner menginstruksikan Kepala Eksekutif untuk memutakhirkan Peraturan Dewan Komisioner (PDK) Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemeringkatan Bank Umum untuk menilai bank peringkat risiko 4 dan 5 dengan mempertimbangkan status bank dalam pengawasan intensif (BDPI) dan bank dalam pengawasan khusus (BDPK) yang ditetapkan OJK, dengan penyesuaian yang relevan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

- Terkait proses pelaksanaan likuidasi bank gagal, terdapat pemberian potongan utang (*haircut*) kepada debitur pada 2 BPR tidak sesuai ketentuan, seperti pemberian *haircut* dilakukan tanpa pedoman rinci, dilakukan hanya dengan kesepakatan antara Tim Likuidasi dan debitur, diberikan perpanjangan waktu pelunasan yang tidak sesuai ketentuan, pemberian *haircut* kepada debitur yang terlibat tindak pidana perbankan, dan penagihan utang bunga debitur dalam kondisi agunan telah dikembalikan. Hal tersebut mengakibatkan terbukanya risiko penyalahgunaan kewenangan *haircut* dan risiko LPS kehilangan penerimaan dari *haircut* yang tidak dapat dipulihkan

  BPK merekomendasikan agar Ketua Dewan Komisioner menginstruksikan Kepala Eksekutif untuk menyusun dan menetapkan pedoman rinci mengenai kriteria pemberian nominal potongan bunga dan denda yang dapat diberikan Tim Likuidasi.

- Terkait peran LPS dalam penanganan permasalahan bank sesuai UU Nomor 2 Tahun 2020, diketahui bahwa pada kondisi pandemi Covid-19 LPS belum menjalankan uji tuntas sesuai ketentuan pelaksanaan terhadap bank yang berstatus dalam pengawasan, khususnya pada BPR/BPR Syariah. Hal tersebut meningkatkan risiko dalam upaya mitigasi penanganan bank yang memiliki permasalahan solvabilitas jika nanti menjadi tanggung jawab LPS, dan penanganan permasalahan solvabilitas yang tidak tepat berisiko serta berdampak pada tingkat pengembalian klaim yang rendah.

  BPK merekomendasikan agar Ketua Dewan Komisioner menginstruksikan Kepala Eksekutif untuk memerintahkan Direktur Eksekutif Surveilan, Pemeriksaan, dan Statistik, dan Direktur Group Pemeriksaan Bank untuk melaksanakan uji tuntas sesuai dengan ketentuan yang berlaku hingga diterbitkan peraturan pelaksanaan UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

Secara keseluruhan hasil pemeriksaan atas penanganan permasalahan bank mengungkapkan 14 temuan yang memuat 22 permasalahan. Permasalahan tersebut meliputi 15 kelemahan SPI dan 7 permasalahan ketidakpatuhan. Rekapitulasi hasil pemeriksaan atas penanganan permasalahan bank disajikan pada *Lampiran D.2*.

Pengelolaan Dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan

UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 28 H ayat (1) menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Amanah tersebut antara lain diturunkan dalam UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan UU Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun yang memperjelas bahwa negara bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi setiap orang terutama Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Sebagai pelaksanaan dari kedua UU tersebut, pemerintah meluncurkan program bantuan dan kemudahan dari pemerintah berupa subsidi Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dengan menggunakan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Dana FLPP merupakan dana bergulir yang bersumber dari APBN. Dana FLPP bertujuan untuk menyediakan dana murah jangka panjang yang berkelanjutan dalam rangka pembiayaan perumahan yang layak dan terjangkau bagi MBR. Dana FLPP dikelola oleh Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), dengan saldo dana FLPP per 30 Juni 2022 sebesar Rp67,67 triliun.

Uraian pengelolaan dana fasilitas likuidasi pembiayaan perumahan secara lengkap dapat dilihat pada *Gambar 3.3*.

Perhitungan Bagi Hasil Migas, Pelaksanaan Proyek, dan Rantai Suplai

KEGIATAN usaha hulu minyak dan gas bumi (migas) adalah kegiatan yang bertumpu pada eksplorasi dan eksploitasi. Kegiatan eksplorasi dan eksploitasi migas di Indonesia dilakukan oleh para kontraktor berdasarkan suatu Kontrak Kerja Sama (KKS) dengan pemerintah. KKS adalah kontrak bagi hasil atau bentuk kerja sama lain dalam kegiatan eksplorasi dan eksploitasi yang lebih menguntungkan negara, dan hasilnya dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. KKS ditandatangani oleh Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) dengan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS), dan disetujui oleh Menteri ESDM atas nama Pemerintah Indonesia. Setiap KKKS diberikan hak untuk melakukan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi pada satu wilayah kerja (WK).

Salah satu bentuk KKS adalah kontrak bagi hasil atau *production sharing contract* (PSC). Prinsip-prinsip PSC adalah: (1) manajemen di tangan SKK Migas; (2) kontraktor menyediakan semua dana, teknologi, dan keahlian; (3) kontraktor menanggung semua risiko finansial; dan (4) besarnya bagi hasil ditentukan atas dasar tingkat produksi minyak dan atau gas bumi. Bagi hasil antara pemerintah dengan kontraktor dihitung berdasarkan klausul pada KKS yang mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak. Proses pengembangan area PSC dimulai dari pengajuan *plan of development* (POD) oleh kontraktor yang memuat rencana pengembangan termasuk aspek keuangan dari produksi suatu lapangan minyak/gas. SKK Migas akan menilai kelayakan POD tersebut. Atas persetujuan SKK Migas, maka kontraktor dapat mengembangkan lapangan. SKK Migas dan KKKS juga melakukan perhitungan bagi hasil migas yang akan menjadi pendapatan migas bagi Pemerintah Indonesia.

Pada semester II tahun 2022, BPK telah menyelesaikan hasil pemeriksaan atas: 1) pendapatan negara dari bagi hasil migas WK West Madura Offshore (WMO) tahun 2021-semester I tahun 2022 pada Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) PT Pertamina Hulu Energi West Madura Offshore (PT PHE WMO) dan instansi terkait lainnya; dan 2) pelaksanaan proyek dan rantai suplai WK Natuna Sea Blok A dan WK Rimau tahun 2020-2021 pada SKK Migas, KKKS Premier Oil Natuna Sea B.V. (PONSBV), KKKS PT Medco E&P Rimau (MEPR), serta intansi terkait lainnya. Pemeriksaan ini dilakukan dalam upaya BPK mendorong pemerintah dalam mencapai TPB ke-8 terutama target 8.1 - mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, BPK menyimpulkan bahwa pendapatan negara dari bagi hasil minyak dan gas bumi WK WMO tahun 2021-semester I tahun 2022 serta pelaksanaan proyek dan rantai suplai WK Natuna Sea Blok A dan WK Rimau tahun 2020–2021 telah dilaksanakan sesuai kriteria dengan pengecualian atas beberapa permasalahan. Permasalahan signifikan yang ditemukan antara lain:

- Penyaluran gas WK WMO ke PT PLN tanpa melalui Perjanjian Jual Beli Gas (PJBG) dan terdapat indikasi keterlambatan pembayaran atas gas bumi bagian penjual dan negara yang belum dikenakan denda sesuai dengan UU Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak minimal sebesar US$2,09 juta. Hal tersebut mengakibatkan potensi kekurangan PNBP Migas lainnya minimal sebesar US$94,80 ribu dan potensi kekurangan denda penjualan gas kepada PT PHE WMO minimal sebesar US$2,00 juta.

GAMBAR 3.3

PENGELOLAAN DANA FASILITAS LIKUIDITAS PEMBIAYAAN PERUMAHAN

Pada semester II 2022, BPK telah menyelesaikan hasil pemeriksaan atas pengelolaan dana FLPP semester I tahun 2022 pada BP Tapera dan instansi terkait lainnya. Pemeriksaan ini dilakukan dalam upaya BPK mendorong pemerintah dalam mencapai TPB, yaitu tujuan ke-11 terutama target 11.1 - menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar, serta menata kawasan kumuh.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, BPK menyimpulkan bahwa pengelolaan dana FLPP semester I tahun 2022 pada BP Tapera dan instansi terkait lainnya telah dilaksanakan sesuai kriteria dengan pengecualian atas beberapa permasalahan. Permasalahan signifikan yang ditemukan antara lain:

Capaian

Pada periode Semester I Tahun 2022, BP Tapera telah menyalurkan Dana FLPP sebesar Rp11,00 triliun untuk membiayai 99.032 unit rumah.

Permasalahan 1

Penyaluran dana FLPP terhadap 256 debitur sebesar Rp26,24 miliar tidak tepat sasaran, karena debitur melebihi batasan penghasilan MBR, indikasi rumah tidak terhuni/tidak terawat, dan indikasi rumah disewakan/dihuni pihak lain atau dijual. Selain itu, penggunaan *quick response code* (QRC) pada rumah hasil pembiayaan dana FLPP belum optimal.

Permasalahan tersebut mengakibatkan tujuan penyaluran dana FLPP kepada 256 debitur sebesar Rp26,24 miliar tidak tercapai dan tidak dapat dimanfaatkan oleh pihak yang berhak, serta QRC belum dapat digunakan sebagai alat untuk *monitoring* dalam memastikan ketepatan sasaran pemanfaatan rumah hasil pembiayaan Dana FLPP.

Rekomendasi

BPK merekomendasikan agar Komisioner BP Tapera memerintahkan Direktur Penyaluran FLPP antara lain untuk (1) memutakhirkan regulasi terkait definisi penghasilan dalam rangka penentuan MBR dan menyusun mekanisme verifikasi BP Tapera atas ketepatan perhitungan batasan penghasilan, dan (2) menyusun rencana pengembangan dan implementasi QRC serta berkoordinasi dengan bank penyalur dalam mengawasi ketepatan sasaran pemanfaatan rumah hasil pembiayaan Dana FLPP.



Permasalahan

2

Penanganan penyelesaian kredit FLPP terhadap 5.679 debitur yang telah meninggal dunia dan masih memiliki saldo *outstanding* pokok kredit per Oktober 2022 sebesar Rp225,52 miliar tidak sesuai ketentuan, karena bank penyalur belum mengajukan klaim asuransi jiwa atas debitur yang telah meninggal dunia. Selain itu terdapat nominal sisa *outstanding* pokok 2.877 debitur berbeda antara BP Tapera dengan bank penyalur, 176 klaim polis asuransi yang telah dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada bank penyalur yang belum disetorkan kepada BP Tapera, serta keterlambatan bank penyalur melaporkan pengembalian sisa pokok dana FLPP dari penyelesaian kredit belum dikenakan denda.

Permasalahan tersebut mengakibatkan antara lain kekurangan pengembalian pokok Dana FLPP yang seharusnya dapat disalurkan kembali kepada MBR sebesar Rp225,52 miliar serta kekurangan pengenaan denda minimal sebesar Rp5,47 miliar.

Rekomendasi

BPK merekomendasikan agar Komisioner BP Tapera antara lain memerintahkan Direktur Tresuri dan Investasi untuk: (1) meminta bank penyalur untuk menyelesaikan kredit atas 5.679 debitur yang telah meninggal dunia dengan saldo sebesar Rp225,52 miliar dan menyetorkan sisa pokok *outstanding* ke rekening Dana Kelolaan FLPP; dan (2) mengenakan denda minimal sebesar Rp5,47 miliar sesuai ketentuan kepada bank penyalur yang tidak melaporkan penyelesaian kredit sesuai kondisi nyata kepada BP Tapera.

Secara keseluruhan hasil pemeriksaan atas pengelolaan dana FLPP mengungkapkan 3 temuan yang memuat 6 permasalahan. Permasalahan tersebut meliputi 3 kelemahan SPI, 2 ketidakpatuhan sebesar Rp230,99 miliar, dan 1 permasalahan 3E. Rekapitulasi hasil pemeriksaan atas pengelolaan dana FLPP disajikan pada *Lampiran D.2.*



BPK merekomendasikan Kepala SKK Migas agar memerintahkan: 1) Kepala Divisi Komersial SKK Migas untuk mempercepat penyelesaian PJBG antara Penjual dan Pembeli gas bumi di WK WMO; dan 2) Direktur Utama PT PHE WMO untuk mengupayakan penagihan potensi denda keterlambatan dari PT PLN sebesar US$2,09 juta setelah PJBG dibuat.

- Terdapat kegiatan-kegiatan dari sumur yang berasal dari POD yang tidak produktif di-*cost recovery* melalui *revenue* dari POD lain yang produktif pada WK WMO. Kondisi tersebut mengakibatkan potensi berkurangnya penerimaan negara dalam perhitungan bagi hasil sebesar US$90,02 juta.

  BPK merekomendasikan Kepala SKK Migas agar memerintahkan Kepala Divisi Pemeriksaan Perhitungan Bagian Negara SKK Migas untuk melakukan pemeriksaan penghitungan bagian negara atas pembebanan biaya operasi sebesar US$90,02 juta pada POD *future* sebelum penerapan Blok Basis.

- Kekurangan pengenaan denda atas keterlambatan pengiriman barang pada 6 kontrak pengadaan barang/jasa senilai US$1,11 juta dan Rp5,01 miliar pada WK Natuna Sea Blok A. Hal tersebut mengakibatkan pengadaan material dan/atau jasa belum dikenakan denda keterlambatan senilai US$1,11 juta dan Rp5,01 miliar.

  BPK merekomendasikan Kepala SKK Migas agar memerintahkan Presiden Direktur PONSBV untuk melakukan koreksi *cost recovery* sebesar US$1,11 juta dan Rp5,01 miliar serta memperhitungkan tambahan bagian negara.

- Amandemen II kontrak senilai Rp32,70 miliar tidak sesuai ketentuan batas maksimal 10% dari nilai kontrak awal dan tidak terdapat verifikasi pencapaian komitmen tingkat komponen dalam negeri (TKDN) atas kontrak jasa pengamanan operasional dan aset Blok Rimau. Kondisi tersebut mengakibatkan amandemen II atas kontrak senilai Rp32,70 milar tidak dapat dibebankan sebagai biaya operasi serta evaluasi pencapaian TKDN tidak dapat dilaksanakan.

  BPK merekomendasikan Kepala SKK Migas agar memerintahkan Presiden Direktur Medco E&P untuk melakukan koreksi *cost recovery* sebesar Rp32,70 miliar serta memperhitungkan tambahan bagian negara, dan memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Secara keseluruhan hasil pemeriksaan atas perhitungan bagi hasil migas, pelaksanaan proyek, dan rantai suplai mengungkapkan 19 temuan yang memuat 21 permasalahan. Permasalahan tersebut meliputi 2 kelemahan SPI dan 19 ketidakpatuhan sebesar Rp78,14 miliar dan

US$18,52 juta atau total ekuivalen Rp369,57 miliar. Rekapitulasi hasil pemeriksaan atas perhitungan bagi hasil migas, pelaksanaan proyek, dan rantai suplai disajikan pada *Lampiran D.2*.

Pembangunan Sumber Daya Manusia

PADA semester II tahun 2022, BPK telah menyampaikan 1 laporan hasil pemeriksaan (LHP) kepatuhan yang terkait dengan tema pembangunan sumber daya manusia (SDM) .

Pengelolaan Perlindungan Sosial melalui Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan

PERLINDUNGAN sosial merupakan semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial. Pada tahun 2022 Pemerintah kembali melanjutkan program perlindungan sosial (perlinsos) sebagai upaya mengurangi dampak COVID-19 terhadap masyarakat, khususnya bagi permasalahan ekonomi. Tujuan program ini adalah untuk memberi dukungan daya beli dan menekan laju kemiskinan serta mendorong konsumsi masyarakat.

Jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlinsos untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. Penyelenggaraan program jaminan sosial merupakan salah satu tanggung jawab dan kewajiban negara untuk memberikan perlindungan sosial ekonomi kepada masyarakat. Jenis program jaminan sosial antara lain jaminan kesehatan, jaminan pensiun, dan jaminan kehilangan pekerjaan (JKP).

JKP merupakan jaminan sosial yang diberikan kepada pekerja/buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK). Atas PHK tersebut pekerja/buruh berhak memperoleh manfaat dari program JKP berupa uang tunai, akses informasi pasar kerja, dan pelatihan kerja. Untuk memperoleh manfaat JKP, pekerja/buruh wajib menjadi peserta program JKP yang dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan.

Uraian pengelolaan perlindungan sosial melalui program JKP secara lengkap dapat dilihat pada *Gambar 3.4*.

GAMBAR 3.4

PENGELOLAAN PERLINDUNGAN SOSIAL MELALUI PROGRAM JAMINAN KEHILANGAN PEKERJAAN

Pada semester II tahun 2022, BPK telah menyelesaikan pemeriksaan kepatuhan atas pengelolaan program JKP pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan serta instansi terkait lainnya TA 2021-semester I 2022. Lingkup pemeriksaan meliputi penentuan kriteria kelayakan peserta program JKP, rekomposisi dan pembayaran iuran program JKP, pengelolaan investasi atas Dana Jaminan Sosial (DJS) Ketenagakerjaan Program JKP, dan pemberian manfaat program JKP.

Pemeriksaan ini dilakukan dalam upaya BPK mendorong pemerintah dalam mencapai TPB ke-1 mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk di mana pun, terutama target 1.3 menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlinsos yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan.

Hasil pemeriksaan BPK menyimpulkan bahwa perlinsos dalam bentuk pengelolaan program JKP pada BPJS Ketenagakerjaan telah dilaksanakan sesuai kriteria dengan pengecualian atas beberapa permasalahan. Permasalahan signifikan yang ditemukan antara lain sebagai berikut:



PERMASALAHAN	MENGAKIBATKAN	REKOMENDASI BPK
Pelaksanaan bukti lapor PHK dan keterkaitan dengan kepesertaan BPJS Kesehatan pada program JKP memerlukan pengaturan lebih lanjut, karena terdapat ketidakseragaman dalam pelaksanaan pelayanan pelaporan bukti PHK pada beberapa dinas ketenagakerjaan pemda, serta permasalahan pada saat proses pemadanan data kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dengan BPJS Kesehatan dimana terdapat transaksi peserta yang dinyatakan layak dalam kepesertaan program jaminan sosial di BPJS Ketenagakerjaan tetapi dinyatakan tidak layak terkait dengan jaminan sosial yang dikelola oleh BPJS Kesehatan.	Hal tersebut mengakibatkan peserta yang seharusnya layak menerima JKP berpotensi tidak mendapatkan manfaat program JKP pada saat kehilangan pekerjaan.	BPK merekomendasikan kepada Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan agar melakukan kolaborasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan dalam; 1. Menyusun produk hukum penjelas yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat untuk pelaksanaan program JKP khususnya terkait pelayanan lapor PHK. 2. Melakukan sosialisasi program JKP meliputi lingkup kegiatan, pendaftaran, pengajuan klaim, pembayaran manfaat yang diterima peserta JKP, serta tata kelola program JKP kepada pemda.

PERMASALAHAN	MENGAKIBATKAN	REKOMENDASI BPK
Pengelolaan DJS program JKP pada BPJS Ketenagakerjaan belum memadai, seperti: (1) pengelolaan aset DJS program JKP belum diatur dalam peraturan perundang-undangan; (2) pembukaan rekening iuran dan pembayaran manfaat JKP tidak efektif, seperti pembukaan rekening bank yang dilakukan sebelum ditetapkannya program JKP serta rekening bank tidak digunakan/tidak ada transaksinya dalam operasional JKP sejak pembukaan rekening; (3) pengembangan dana investasi masih belum optimal; serta (4) penentuan *Strategic Aset Allocation* (SAA) dan *Tactical Asset Allocation* (TAA) dana program JKP belum didasari perhitungan aktuaria yang memadai.	Pengembangan dana program JKP belum mendapatkan hasil yang maksimal, dan keputusan penempatan investasi dana program JKP hanya dalam instrumen deposito belum didukung dengan profil data klaim yang tepat dalam perhitungan aktuaria.	BPK merekomendasikan Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan agar: 1. Mengusulkan perubahan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2015 tentang Perubahan atas PP Nomor 99 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. 2. Memerintahkan Deputi Direktur Bidang *Treasury* lebih cermat dalam mengelola rekening-rekening dana program JKP. 3. Memerintahkan Deputi Direktur Bidang Aktuaria dan Manajemen Risiko bekerja sama dengan Deputi Direktur Bidang Manajemen Data agar menelusuri data kasus PHK pada realisasi klaim Jaminan Hari Tua untuk dapat dijadikan kajian penyusunan valuasi aktuaria Program JKP yang lebih memadai.



PERMASALAHAN	MENGAKIBATKAN	REKOMENDASI BPK
Mekanisme klaim pemberian manfaat uang tunai program JKP belum sepenuhnya sesuai ketentuan, antara lain proses pemberian manfaat uang tunai melebihi batas waktu yang telah ditentukan, perhitungan manfaat JKP tidak didasarkan pada upah yang dilaporkan, serta pencairan klaim manfaat uang tunai program JKP belum memenuhi syarat pencairan.	Penerima manfaat JKP terlambat menerima manfaat uang tunai dan pembayaran manfaat sebesar Rp7,68 miliar belum memenuhi syarat sah pembayaran.	BPK merekomendasikan Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan agar menginstruksikan Direktur Pelayanan untuk: 1. Memerintahkan petugas verifikasi pada Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan supaya lebih cermat dalam melakukan verifikasi dan mengelola waktu pelayanan klaim peserta program JKP. 2. Mengoptimalkan fungsi *monitoring* pelayanan klaim sehingga potensi peserta Program JKP yang terlambat menerima manfaat dapat diminimalkan.

Secara keseluruhan hasil pemeriksaan atas pengelolaan perlinsos melalui program JKP pada BPJS Ketenagakerjaan mengungkapkan:

5 **Temuan** —*Memuat*→ **9** **Permasalahan** —*Memuat:*→ **9** **Kelemahan SPI**

Rekapitulasi hasil pemeriksaan atas pengelolaan perlinsos melalui program JKP disajikan selengkapnya pada *Lampiran D.2.*

Penghitungan Kerugian Negara dan Pemberian Keterangan Ahli

PADA semester II tahun 2022, BPK telah menyelesaikan dan menerbitkan 4 laporan hasil PKN pada BUMN berdasarkan permintaan instansi yang berwenang dalam rangka penanganan kasus tindak pidana korupsi dengan nilai kerugian negara/daerah sebesar Rp272,11 miliar.

Sebagai tindak lanjut dari PKN, BPK juga telah memberikan keterangan ahli di lingkungan BUMN sebanyak 28 kali pada 7 kasus di tahap penyidikan serta 15 kali pada 4 kasus di tahap persidangan tindak pidana korupsi.

Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan BUMN dan Badan Lainnya

SECARA keseluruhan, hasil pemeriksaan atas 21 objek pemeriksaan pada BUMN dan badan lainnya mengungkapkan 224 temuan yang memuat 369 permasalahan sebesar Rp1,99 triliun. Permasalahan tersebut meliputi 203 kelemahan SPI, 143 permasalahan ketidakpatuhan sebesar Rp1,99 triliun, dan 23 permasalahan 3E sebesar Rp6,32 miliar. Selama proses pemeriksaan entitas yang diperiksa telah menindaklanjuti ketidakpatuhan tersebut dengan menyerahkan aset atau menyetor ke kas negara/perusahaan sebesar Rp3,71 miliar. Hasil pemeriksaan pada BUMN dan badan lainnya disajikan pada *Tabel 3.1.*

Tabel 3.1 Hasil Pemeriksaan pada BUMN dan Badan Lainnya
(Nilai dalam Rp juta)

Uraian	Hasil Pemeriksaan Kinerja		Hasil Pemeriksaan DTT *		Total	
	Permasalahan	Nilai	Permasalahan	Nilai	Permasalahan	Nilai
Kelemahan SPI	-	-	203	-	203	-
• Kelemahan SPI	-	-	203	-	203	-
Ketidakpatuhan	-	-	143	1.990.756,10	143	1.990.756,10
• Ketidakpatuhan yang dapat mengakibatkan:						
▸ Kerugian	-	-	34	75.016,90	34	75.016,90
▸ Potensi Kerugian	-	-	22	1.233.156,03	22	1.233.156,03
▸ Kekurangan Penerimaan	-	-	42	682.583,17	42	682.583,17
Subtotal	-	-	98	1.990.756,10	98	1.990.756,10
• Penyimpangan administrasi	-	-	45	-	45	-
Ketidakhematan, Ketidakefisienan, dan Ketidakefektifan	10	-	13	6.323,27	23	6.323,27
• Ketidakhematan	-	-	5	6.323,27	5	6.323,27
• Ketidakefisienan	-	-	-	-	-	-
• Ketidakefektifan	10	-	8	-	18	-
Total (A+B+C)	10	-	359	1.997.079,37	369	1.997.079,37
Nilai penyerahan aset dan/atau penyetoran uang ke kas negara/ perusahaan		-		3.718,19		3.718,19
Jumlah Temuan		7		217		224
Jumlah Rekomendasi		26		592		618
Jumlah LHP		1		20		21

Keterangan :
* Jumlah tersebut tidak termasuk hasil PKN dan PKA.



IKHTISAR HASIL PEMERIKSAAN

SEMESTER II TAHUN 2022



BAB IV

Hasil Pemeriksaan Prioritas Nasional Penguatan Infrastruktur dan Penguatan Stabilitas Polhukhankam & Transformasi Pelayanan Publik

IHPS II Tahun 2022 memuat hasil pemeriksaan atas prioritas nasional memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar (selanjutnya disebut penguatan infrastruktur) dan memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan, dan keamanan (polhukhankam) dan transformasi pelayanan publik (selanjutnya disebut penguatan stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik) pada 123 objek pemeriksaan yang terdiri atas 29 objek pemeriksaan pemerintah pusat, 90 objek pemeriksaan pemerintah daerah (pemda), dan 4 objek pemeriksaan BUMN. Pemeriksaan tersebut meliputi 110 objek pemeriksaan kinerja dan 13 objek pemeriksaan dengan tujuan tertentu (DTT)-kepatuhan.

Daftar LHP prioritas nasional penguatan infrastruktur dan penguatan stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik dapat dilihat pada *Lampiran A.4.*

Foto: *Crossing the Bridge - Made Angga*

PANDEMI *Coronavirus Disease* (COVID-19) yang terjadi pada awal tahun 2020 masih berlanjut hingga tahun 2022. Kondisi pandemi ini tidak menyurutkan upaya pemerintah untuk mewujudkan Visi Indonesia 2045 yaitu menjadi negara berdaulat, maju, adil, dan makmur. Pada tahun 2045, Indonesia ditargetkan masuk dalam kelompok negara berpenghasilan tinggi dan lepas dari *Middle Income Trap*. Untuk itu, pada tahun 2022 pemerintah akan melakukan transformasi ekonomi melalui peningkatan produktivitas di seluruh sektor serta menemukan sumber penggerak ekonomi dari sektor yang memiliki produktivitas lebih tinggi. Berbagai upaya dalam transformasi tersebut juga tetap dilakukan dalam koridor pembangunan berkelanjutan. Selanjutnya, dalam rangka mendukung transformasi ekonomi, dilakukan pula reformasi struktural melalui reformasi iklim investasi, kelembagaan dan tata kelola, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan perlindungan sosial. Sehubungan dengan hal tersebut, maka pemerintah pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022 mengusung tema "Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural".

Tema tersebut berfokus pada 2 hal, yaitu Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural. Pemulihan ekonomi dapat diterjemahkan sebagai upaya pemulihan daya beli masyarakat dan dunia usaha serta diversifikasi ekonomi. Pemulihan daya beli dan usaha yang dilakukan sejalan dengan penuntasan krisis kesehatan, dilakukan melalui pemberian bantuan untuk pemulihan dunia usaha, menjaga daya beli rumah tangga, serta percepatan pembangunan infrastruktur padat karya. Pada saat bersamaan, diversifikasi ekonomi dilakukan melalui program peningkatan nilai tambah, ketahanan pangan, pembangunan rendah karbon, serta pemerataan infrastruktur dan kualitas layanan digital.

Selanjutnya dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi, dilakukan pula reformasi struktural. Reformasi struktural dilakukan untuk menciptakan ekosistem yang kondusif dalam rangka mendukung proses pemulihan ekonomi melalui reformasi iklim investasi, reformasi kelembagaan dan tata kelola, serta reformasi peningkatan kualitas SDM dan perlindungan sosial.

Arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional tahun 2022 selanjutnya dituangkan ke dalam 7 Prioritas Nasional (PN) RKP Tahun 2022 yang merupakan agenda pembangunan yang termuat dalam RPJMN Tahun 2020-2024 dan tetap dipertahankan pada RKP Tahun 2022 sebagai koridor pencapaian tema, arah kebijakan, dan strategi pembangunan.

Hal ini juga ditujukan untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengoptimalkan efektivitas pengendalian pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah.

Untuk mengukur keberhasilan atas RKP Tahun 2022, pemerintah menetapkan indikator keberhasilan dengan realisasi sebagaimana disajikan pada *Tabel 4.1.*

Tabel 4.1 Sasaran, Indikator, dan Target serta Realisasi Pembangunan Tahun 2020-2022







Sasaran dan Indikator Pembangunan	Target			Realisasi		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022
1.Percepatan pemulihan ekonomi						
a. Pertumbuhan Ekonomi (%)	N/A	5,0	5,2 - 5,5	-2,07	3,69	5,31
b. Tingkat Pengangguran Terbuka	4,8 – 5,1	7,7 - 9,1	5,5 – 6,3	7,07	6,49	5,86
c. Rasio Gini	0,375 - 0,380	0,377 - 0,379	0,376 - 0,378	0,385	0,381	0,381
d. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (%) * Menuju target 29% di Tahun 2030	N/A	23,55 - 24,05	26,87	25,93	Belum tersedia	Belum tersedia
2. Peningkatan kualitas dan daya saing SDM						
a. Indeks Pembangunan Manusia	72,51	72,78 - 72,95	73,41 - 73,46	71,94	72,29	72,91
b. Tingkat Kemiskinan (%)	8,5 - 9,0	9,2 - 9,7	8,5 - 9,0	10,19	9,71	9,57
3. Indikator Lainnya						
a. Nilai Tukar Petani (nilai)	N/A	N/A	103 - 105	101,65	104,64	107,33
b. Nilai Tukar Nelayan (nilai)	N/A	N/A	104 - 106	100,22	104,69	106,45

Sumber: RKP 2020-2022 dan Badan Pusat Statistik

Berdasarkan *Tabel 4.1*, sasaran dan target pembangunan nasional pada RKP Tahun 2022 difokuskan pada 2 agenda utama yaitu: (1) percepatan pemulihan ekonomi dengan indikator (a) pertumbuhan ekonomi, (b) tingkat pengangguran terbuka, (c) rasio gini, dan (d) penurunan emisi gas rumah kaca, serta (2) peningkatan kualitas dan daya saing SDM dengan indikator (a) indeks pembangunan manusia dan (b) tingkat kemiskinan. Selain itu, indikator pembangunan tahun 2022 juga menitikberatkan pada indikator nilai tukar petani (NTP) dan nilai tukar nelayan (NTN). Capaian indikator sasaran tahun 2022 sebagai berikut.

Pertama: percepatan pemulihan ekonomi. Pada tahun 2022, ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 5,31%, lebih tinggi dibanding capaian tahun 2021 sebesar 3,69%, mencapai target sebesar 5,2-5,5%. Capaian ini mencerminkan terus menguatnya pemulihan ekonomi nasional yang sempat terkontraksi akibat pandemi COVID-19 dan kesiapan kita menghadapi ancaman resesi dan meningkatnya ketidakpastian prospek ekonomi global. Data Biro Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa tingkat pengangguran terbuka (TPT) 2022 adalah sebesar 5,86%, sesuai *range* target yang ditetapkan yaitu sebesar 5,5%-6,3%. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi mampu menyerap tenaga kerja dan menunjukkan sinyal positif pemulihan kondisi perekonomian di Indonesia.

Dari sisi pemerataan, rasio Gini pada 2022 adalah sebesar 0,381, sama dengan nilai tahun lalu. Capaian ini lebih tinggi dari target sebesar 0,376-0,378. Walaupun belum ada perbaikan dibanding tahun lalu, hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi dirasakan dampaknya secara merata oleh masyarakat.

Kedua: peningkatan kualitas dan daya saing SDM. Pada tahun 2022, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia mencapai 72,91, meningkat dibandingkan capaian tahun 2021 sebesar 72,29. Peningkatan IPM 2022 terjadi pada semua dimensi, baik umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Pertumbuhan IPM 2022 mengalami percepatan dari tahun sebelumnya.

Indikator-indikator tersebut saling terkait dan menunjukkan bahwa program penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi nasional pemerintah memberikan hasil yang positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Penurunan pengangguran menunjukkan terjadinya penciptaan kesempatan kerja berkat pemulihan ekonomi, seperti pulihnya konsumsi masyarakat, meningkatnya investasi, ekspor, dan didukung meningkatnya belanja pemerintah. Hal ini berdampak pada penurunan tingkat kemiskinan.

Persentase penduduk miskin pada September 2022 sebesar 9,57%, lebih rendah dibanding tingkat kemiskinan pada September 2021 (9,71%). Dari sisi jumlah, jumlah penduduk miskin pada September 2022 sebesar 26,36 juta orang, menurun 0,14 juta orang terhadap September 2021. Penurunan jumlah kemiskinan tersebut menunjukkan kinerja perekonomian yang baik karena garis kemiskinan pada September 2022 meningkat dibanding pada September 2021. Garis kemiskinan pada

2022 tercatat sebesar Rp535.547,00/kapita/bulan. Sementara itu, garis kemiskinan pada September 2021 tercatat sebesar Rp486.168,00/kapita/bulan.

Selain indikator-indikator tersebut, terdapat NTP dan NTN. NTP dan NTN merupakan salah satu indikator untuk melihat tingkat kemampuan/daya beli petani di perdesaan dan nelayan. NTP dan NTN juga menunjukkan daya tukar (*terms of trade*) dari produk pertanian/perikanan dengan barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi. Nilai tukar adalah perbandingan indeks harga yang diterima petani/nelayan (It) terhadap indeks harga yang dibayar petani/nelayan (Ib). Secara nasional NTP Januari–Desember 2022 sebesar 107,33 lebih tinggi dari NTP tahun 2021 sebesar 104,64. Sementara untuk NTN tahun 2022 adalah sebesar 106,45, lebih tinggi dari NTN 2021 sebesar 104,69.

Pencapaian atas indikator sasaran tahun 2022 tersebut dilakukan melalui pelaksanaan 7 prioritas nasional yaitu: 1) Penguatan Ketahanan Ekonomi (PN1); 2) Pengembangan Wilayah (PN2); 3) Pembangunan SDM (PN3); 4) Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan (PN4); 5) Penguatan Infrastruktur (PN5); 6) Pembangunan Lingkungan Hidup (PN6); serta 7) Penguatan Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik (PN7).

Sesuai dengan Renstra BPK Tahun 2020-2024 serta dengan memperhatikan isu strategis yang perlu mendapat perhatian (pandemi COVID-19), pada tahun 2020 BPK memprioritaskan pemeriksaan atas Penanganan Pandemi COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional yang hasilnya telah dilaporkan pada IHPS II Tahun 2020. Selanjutnya, pada tahun 2021 BPK melakukan pemeriksaan prioritas nasional Penguatan Ketahanan Ekonomi (PN1) dan Pembangunan SDM (PN3) yang hasilnya telah dilaporkan pada IHPS II Tahun 2021. Dan pada tahun 2022, BPK melakukan pemeriksaan prioritas nasional Penguatan Infrastruktur (PN5) dan Penguatan Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik (PN7) yang hasilnya dilaporkan di Bab IV pada IHPS II Tahun 2022 ini. Sementara itu, dalam rangka menjaga kesinambungan pemeriksaan atas prioritas nasional, pada tahun 2022 ini BPK juga melakukan pemeriksaan atas prioritas nasional lainnya (selain PN5 dan PN7) termasuk PN3 (Pembangunan SDM), yang hasilnya dilaporkan di Bab I, II, dan III pada IHPS II 2022 ini.

Hasil pemeriksaan atas 2 prioritas nasional yaitu Penguatan Infrastruktur, dan Penguatan Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik sebagai berikut.

Penguatan Infrastruktur

DALAM rangka pencapaian sasaran Prioritas Nasional Penguatan Infrastruktur, pemerintah merancang proyek prioritas strategis (*major project*) yang dikemas ke dalam 19 MP. Pada tahun 2022, keberhasilan Prioritas Nasional Penguatan Infrastruktur diukur pada 5 sasaran yaitu: (1) meningkatnya penyediaan infrastruktur layanan dasar; (2) meningkatnya konektivitas untuk mendukung kegiatan ekonomi dan akses menuju pelayanan dasar; (3) meningkatnya layanan infrastruktur perkotaan; (4) meningkatnya layanan energi dan ketenagalistrikan; dan (5) meningkatnya layanan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).

Pencapaian sasaran Prioritas Nasional Penguatan Infrastruktur dilakukan melalui 5 program prioritas (PP). Atas 5 PP dalam Prioritas Nasional Penguatan Infrastruktur, BPK melaksanakan pemeriksaan tematik di tahun 2022 pada 4 PP yang difokuskan pada pemeriksaan-pemeriksaan sebagai berikut:

Tabel 4.2 Fokus Pemeriksaan BPK Tahun 2022 atas Prioritas Nasional 5 Penguatan Infrastruktur



Program Prioritas (PP)	Fokus Pemeriksaan Kegiatan Prioritas (KP)		Jumlah Objek Pemeriksaan
Infrastruktur Pelayanan Dasar (PP1)	KP2	Penyediaan Akses Air Minum dan Sanitasi Layak dan Aman	47
	KP3	Pengelolaan Air Tanah dan Air Baku Berkelanjutan	1
	KP6	Waduk Multipurpose dan Modernisasi Irigasi	2
Infrastruktur Ekonomi (PP2)	KP1	Konektivitas Jalan	2
	KP2	Konektivitas Kereta Api	1
	KP3	Konektivitas Laut	2
Infrastruktur Perkotaan (PP3)	-	-	-
Infrastruktur Energi dan Ketenagalistrikan (PP4)	KP2	Akses dan Keterjangkauan Energi & Ketenagalistrikan	1
Transformasi Digital (PP5)	KP1	Penuntasan Infrastruktur TIK	2
	KP2	Pemanfaatan Infrastruktur TIK	2
	KP3	Fasilitas Pendukung Transformasi Digital	1

Hasil Pemeriksaan

PADA semester II tahun 2022, BPK memeriksa prioritas nasional penguatan infrastruktur mencakup: (1) penyediaan akses air minum dan sanitasi yang layak dan aman (PP1); (2) pengelolaan sumber daya air untuk memenuhi kebutuhan masyarakat (PP1); (3) waduk multiguna dan modernisasi irigasi (PP1); (4) infrastruktur ekonomi (PP2); (5) penyediaan tenaga listrik dan tarif tenaga listrik (PP4); dan (6) transformasi digital (PP5).

Pemeriksaan prioritas nasional penguatan infrastruktur dilakukan pada 61 objek pemeriksaan yang terdiri atas 9 objek pemeriksaan pemerintah pusat, 48 objek pemeriksaan pemda, dan 4 objek pemeriksaan BUMN. Pemeriksaan meliputi 57 objek pemeriksaan kinerja dan 4 objek pemeriksaan DTT-kepatuhan.

Tujuan dan simpulan hasil pemeriksaan menurut objek pemeriksaan atas prioritas nasional penguatan infrastruktur disajikan pada L*ampiran 5.1.* pada *flash disk.*

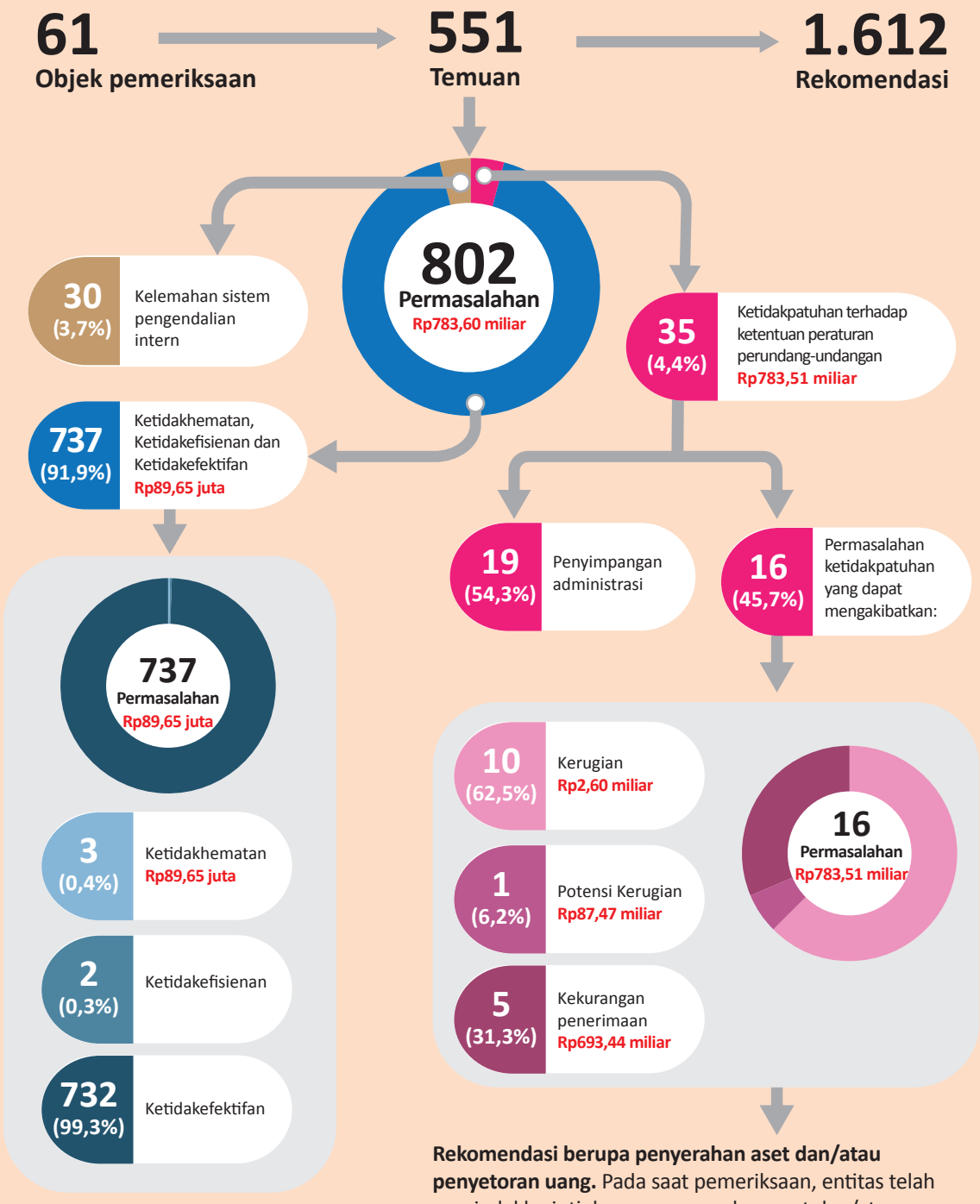
Hasil pemeriksaan atas prioritas nasional penguatan infrastruktur mengungkapkan 551 temuan yang memuat 802 permasalahan sebesar Rp783,60 miliar. Permasalahan tersebut meliputi 30 kelemahan SPI, 35 permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan (selanjutnya disebut ketidakpatuhan) sebesar Rp783,51 miliar, dan 737 permasalahan ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan (3E) sebesar Rp89,65 juta. Perincian selengkapnya disajikan pada *Gambar 4.1*.

Sementara itu, rekapitulasi hasil pemeriksaan prioritas nasional penguatan infrastruktur menurut cakupan dan jenis pemeriksaan disajikan pada *Lampiran E.1* dan *Lampiran 5.2* pada *flash disk.*

Berikut ini hasil pemeriksaan atas prioritas nasional penguatan infrastruktur pada pemerintah pusat, pemda, dan BUMN.

GAMBAR 4.1

RINGKASAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS PENGUATAN STABILITAS PELAYANAN INFRASTRUKTUR

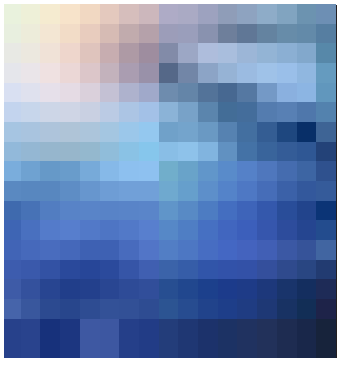


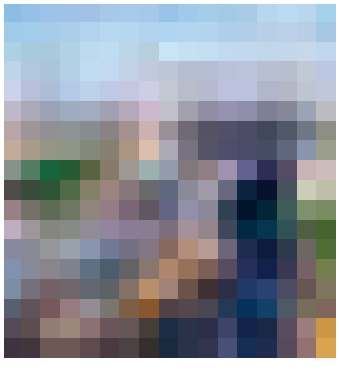
Rekomendasi berupa penyerahan aset dan/atau penyetoran uang. Pada saat pemeriksaan, entitas telah menindaklanjuti dengan penyerahan aset dan/atau penyetoran uang ke kas negara/daerah/perusahaan sebesar **Rp6,22 miliar**.

HASIL PEMERIKSAAN ATAS PENGUATAN STABILITAS PELAYANAN INFRASTRUKTUR BERDASARKAN TEMA/JENIS PEMERIKSAAN

(Nilai dalam Rp Juta)

Jenis Pemeriksaan	Permasalahan Kelemahan SPI	Permasalahan Ketidakpatuhan	Permasalahan Ketidakhematan, Ketidakefisienan, dan Ketidakefektifan	Penyetoran uang/ Penyerahan Aset Selama Proses Pemeriksaan
	Jumlah	Jumlah Nilai	Jumlah Nilai	Nilai
1. PENYEDIAAN AKSES AIR MINUM DAN SANITASI YANG LAYAK DAN AMAN (PP1-KP2)				
Kinerja	-	- -	640 -	-
2. PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR UNTUK MEMENUHI KEBUTUHAN MASYARAKAT (PP1-KP3)				
Kinerja	-	1 11.159,98	7 -	-
3. WADUK MULTIGUNA DAN MODERNISASI IRIGASI (PP1-KP6)				
Kinerja	-	- -	18 -	-
4. INFRASTRUKTUR EKONOMI (PP2)				
Kinerja	-	- -	25 -	-
DTT	14	8 88.023,95	3 -	-
5. PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK & TARIF TENAGA LISTRIK (PP4-KP2)				
DTT	2	2 675.985,47	- -	-
6. TRANSFORMASI DIGITAL (PP5)				
Kinerja	-	- -	37 -	-
DTT	14	24 8.343,43	7 89,65	6.223,61
TOTAL	30	35 783.512,83	737 89,65	6.223,61





Penyediaan Akses Air Minum dan Sanitasi yang Layak dan Aman

MENGACU pada RPJMN Tahun 2020-2024 dan sesuai dengan Pemutakhiran RKP Tahun 2022, arah kebijakan pembangunan infrastruktur pelayanan dasar untuk perumahan dan permukiman antara lain: (1) penyediaan infrastruktur dasar permukiman termasuk air minum dan sanitasi (air limbah domestik dan pengelolaan sampah); (2) penyediaan akses air minum aman yang difokuskan pada rencana pengamanan dan pengawasan kualitas air minum, penyediaan akses sanitasi aman yang berfokus kepada pengembangan sambungan rumah yang terhubung Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik (IPALD), serta penyediaan akses pengelolaan persampahan; (3) peningkatan ketersediaan akses air minum jaringan perpipaan yang difokuskan pada optimalisasi kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang sudah terpasang dan penyediaan akses air minum untuk daerah kepulauan, kawasan perbatasan, daerah rawan air, dan daerah prioritas nasional lainnya; serta (4) percepatan penyediaan akses air minum dan sanitasi aman dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat melalui penguatan kapasitas pemda serta penyelenggara air minum dan sanitasi, baik dari sisi perencanaan, teknis dan strategi pendanaan.

Salah satu agenda RPJMN 2020–2024 adalah penyediaan akses air minum yang layak dan aman dengan target sampai dengan tahun 2024 sebesar 100% penduduk telah mengakses air minum layak, sebanyak 30% penduduk telah mengakses air minum perpipaan, dan sebanyak 15% penduduk telah mengakses air minum aman. Hal tersebut juga sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) ke-6, yaitu menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua.

Untuk mendorong pelaksanaan agenda pembangunan nasional tersebut, BPK melakukan pemeriksaan kinerja atas efektivitas upaya pemerintah dalam penyediaan akses air minum yang layak dan aman pada 47 objek pemeriksaan (obrik) yang meliputi 2 obrik pemerintah pusat (Kementerian Kesehatan/Kemenkes dan Kementerian Dalam Negeri/ Kemendagri), 43 obrik pemda, dan 2 perusahaan daerah air minum sebagai berikut.

1. Pemkab Aceh Barat	16. Pemkab Bantul	31. Pemkab Wakatobi
2. Pemkot Langsa	17. Pemkab Serang	32. Pemkot Baubau
3. Pemprov Sumatera Utara	18. Pemkab Bangli	33. Pemkab Bone Bolango
4. Pemkot Pariaman	19. Pemkab Dompu	34. Pemkab Gorontalo
5. Pemkab Indragiri Hilir	20. Pemkab Sumbawa	35. Pemkab Polewali Mandar
6. Pemkot Jambi	21. Pemkab Kupang	36. Pemkab Buru
7. Pemkab Empat Lawang	22. Pemkab Kubu Raya	37. Pemkab Kepulauan Tanimbar
8. Pemkab Lampung Timur	23. Pemkab Kotawaringin Timur	38. Pemkot Tual
9. Pemkab Mesuji	24. Pemkab Banjar	39. Pemkab Halmahera Selatan
10. Pemkab Belitung	25. Pemkab Tanah Laut	40. Pemkab Halmahera Utara
11. Pemprov DKI Jakarta	26. Pemkab Kutai Kartanegara	41. Pemkot Tidore Kepulauan
12. Pemkab Sukabumi	27. Pemkab Bulungan	42. Pemkab Jayapura
13. Pemkot Bekasi	28. Pemkot Kotamobagu	43. Pemkab Fakfak
14. Pemkab Kebumen	29. Pemkot Palu	44. Pemkab Boyolali (Perumdam Tirta Ampera)
15. Pemkab Pekalongan	30. Pemkab Maros	45. Pemkot Kendari (PDAM Tirta Anoa)

Berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui Kemenkes, Kemendagri, 43 pemda, dan 2 perusahaan daerah air minum telah melakukan upaya, antara lain:

- Kemenkes telah mendukung perencanaan, pemenuhan, dan pendayagunaan tenaga sanitasi lingkungan melalui penugasan khusus tenaga kesehatan melalui Program Nusantara Sehat. Selain itu, Kemenkes telah mengusulkan alokasi anggaran dan menetapkan menu kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang Kesehatan dan DAK Nonfisik Bidang Kesehatan untuk kegiatan pengawasan kualitas air minum dan penyelenggaraan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) bagi pemda dalam petunjuk teknis.

- Penetapan regulasi di bidang perencanaan anggaran daerah sebanyak 4 regulasi di tahun 2021 (200% dari target), penetapan regulasi di bidang pengelolaan BUMD, Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), dan Barang Milik Daerah (BMD) sebanyak 2 regulasi di tahun 2021 (100% dari target), penetapan regulasi di bidang penyusunan rencana kerja pemda sebanyak 1 regulasi di tahun 2021 (100% dari target) dan sebanyak 1 regulasi di tahun 2022 (100% dari target), serta penetapan regulasi tentang Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD).

- Sebanyak 38 pemda telah menyusun rencana induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM) sebagai dokumen perencanaan penyediaan akses air minum yang layak dan aman kepada masyarakat dan 12 di antaranya telah ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.

- Sebanyak 10 pemda telah melakukan pengawasan meliputi pengawasan kualitas air pada depot air minum, pemantauan sumber pencemar, penyediaan sarana pengaduan masyarakat, dan *monitoring* inspeksi kesehatan lingkungan.

- Sebanyak 22 pemda telah berupaya melakukan pemicuan kepada masyarakat yang dilakukan oleh puskesmas untuk 5 pilar STBM.

Selain itu, hasil pemeriksaan mengungkapkan 433 temuan yang memuat permasalahan antara lain:

Pemerintah Pusat

- Kementerian Kesehatan

  - Kemenkes belum menyusun regulasi dan kebijakan teknis terkait pengawasan kualitas air minum secara memadai, di mana regulasi dan kebijakan teknis yang ditetapkan belum selaras dengan peraturan lainnya dan belum sepenuhnya disusun secara lengkap dan jelas. Akibatnya, terjadi ketidakseragaman dalam pelaksanaan dan pelaporan data capaian pengawasan kualitas air minum.

  - Kemenkes belum memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan STBM pilar 1 stop buang air besar sembarangan secara memadai, yaitu dalam melakukan evaluasi melalui analisis data dan informasi capaian desa/kelurahan stop buang air besar sembarangan yang disampaikan oleh seluruh provinsi. Akibatnya, terdapat potensi kesalahan dalam mengambil kebijakan atas hasil analisis menggunakan data yang tidak valid.

- Kementerian Dalam Negeri

  - Basis data capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) air minum dan sanitasi belum lengkap dan andal, serta basis data BUMD air minum yang belum menerapkan *full cost recovery* (FCR) dan/atau memiliki *idle capacity* belum dimanfaatkan secara optimal. Akibatnya, pemerintah belum sepenuhnya dapat merumuskan kebijakan yang tepat untuk mendorong penyediaan akses air minum dan sanitasi layak dan aman, yaitu antara lain Kemenkeu belum dapat mengalokasikan proporsi Dana Alokasi Umum (DAU) *Specific*

Grant untuk bidang pekerjaan umum berdasarkan data SPM untuk mendukung pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar SPM. Selain itu, Kemendagri juga belum sepenuhnya dapat merancang prioritas pembinaan kepada pemda dalam perencanaan dan penganggaran pemenuhan kebutuhan SPM serta kepada BUMD air minum dan air limbah/sanitasi dalam peningkatan kinerja dan cakupan layanan.

- Norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) tentang tata cara penyelarasan RPJMD/RKPD dengan RPJMN/RKP serta Pedoman Penyusunan RKPD belum diatur secara lengkap dan jelas. Akibatnya, target program prioritas nasional terkait penyediaan akses air minum dan sanitasi layak dan aman berpotensi tidak tercapai.

- NSPK tentang desain pembinaan terhadap pemerintah desa dan kelompok masyarakat pascaprogram Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) belum ditetapkan secara lengkap. Akibatnya, pengelolaan aset Pamsimas dan kelembagaan pascaprogram Pamsimas berpotensi tidak berkelanjutan untuk mendukung pencapaian target RPJMN dan TPB.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan agar:

- Menteri Kesehatan

  - Berkoordinasi dengan kementerian terkait untuk mendorong penyelesaian rancangan Permenkes sebagai peraturan pelaksanaan PP Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan yang meliputi kewajiban pemda untuk melakukan penyelesaian tindak lanjut atas hasil pengawasan kualitas air minum, sanksi bagi penyelenggara air minum, serta koordinasi dengan kementerian/lembaga (K/L) dalam penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan kualitas air minum.

  - Merevisi Permenkes Nomor 3 Tahun 2014 terkait mekanisme pelaporan hasil pemantauan dan evaluasi capaian STBM yang memuat tahapan pelaporan per jenjang, pihak yang terlibat dalam pelaporan, tanggung jawab dan kewenangan validasi data, dan periode pelaporan.

- Menteri Dalam Negeri

  - Menginstruksikan unit kerja eselon I terkait penyediaan akses air minum dan sanitasi/air limbah untuk lebih optimal dalam melakukan koordinasi.

- Menginstruksikan Dirjen Bina Bangda untuk menetapkan NSPK tentang tata cara fasilitasi rancangan perkada tentang RKPD dan berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait untuk menetapkan NSPK yang mengatur tentang tata cara penyelarasan antara RPJMD/RKPD dengan RPJMN/RKP serta nomenklatur dan kodefikasi kegiatan dan subkegiatan untuk mendukung pencapaian indikator air minum aman.

- Menginstruksikan Dirjen Bina Pemdes untuk berkoordinasi dengan K/L terkait dalam menetapkan NSPK yang mengatur tentang pembinaan pascaprogram Pamsimas secara lengkap antara lain percepatan capaian target air minum dan sanitasi layak dan aman di desa serta tata kelola aset hasil program Pamsimas dan kelembagaan penyelenggara SPAMS berbentuk Lembaga Kemasyarakatan Desa.

Pemerintah Daerah

- Kebijakan dan Strategi (Jakstra) atas SPAM yang layak dan aman kepada masyarakat belum disusun secara lengkap, selaras dan mutakhir. Jakstra SPAM dinyatakan mutakhir apabila telah disusun dan ditetapkan oleh kepala daerah setiap 5 tahun sekali. Hasil pemeriksaan atas dokumen Jakstrada diketahui, di antaranya sebanyak 32 pemda belum menyusun Jakstra SPAM. Rencana dan kegiatan pemenuhan kebutuhan akses air minum yang layak dan aman kepada masyarakat belum berdasarkan data yang lengkap dan akurat, serta permasalahan terkait penyediaan akses air minum yang layak dan aman kepada masyarakat belum terinventarisasi. Akibatnya, pemda tidak memiliki acuan yang memadai dalam program pengembangan SPAM untuk mendukung program nasional terkait akses air minum yang layak dan aman.

- Operasi dan pemeliharaan serta perbaikan akses air minum belum menjamin SPAM dapat berfungsi secara optimal, di mana pemda, Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumdam), dan Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) belum mengoperasikan dan memelihara sarana dan prasarana SPAM berdasarkan studi kelayakan, perencanaan teknis, dan prosedur operasional standar. Selain itu Kelompok Pengelola SPAM (KPSPAM) sebagai pengelola SPAM Perdesaan mengalami kesulitan dalam pendanaan, kurangnya pembinaan dan lemahnya pengawasan dari pemda. Akibatnya, kualitas, kuantitas dan kontinuitas ketersediaan air minum yang layak dan aman kepada masyarakat menurun.

- Pemda belum sepenuhnya meningkatkan kebutuhan sanitasi yang layak dan aman, di mana pemda belum memantau dan mengakomodasi permintaan masyarakat dalam proses STBM. Selain itu, Dinas Kesehatan juga belum memiliki komitmen dalam mengakomodasi permintaan masyarakat dan melakukan pemantauan kegiatan promosi dan kampanye perubahan perilaku serta dokumen pemantauan yang berisi rencana aksi dalam penyelenggaraan STBM. Akibatnya, rencana aksi kegiatan STBM tidak berjalan optimal karena masyarakat kurang memahami perannya.

Atas permasalahan tersebut BPK merekomendasikan kepala daerah terkait agar:

- Menyusun dan menetapkan kebijakan dan strategi dalam penyediaan akses air minum yang layak dan aman secara lengkap, mutakhir, dan selaras dengan kebijakan dan strategi nasional dan/atau provinsi.

- Menginstruksikan Kepala Dinas PUPR untuk berkoordinasi dengan Bappeda, Dinas Kesehatan, serta BPS provinsi/kabupaten/kota untuk melakukan pendataan kebutuhan dan capaian pelayanan akses air minum yang layak dan aman, serta menggunakan metode pendataan sesuai ketentuan yang berlaku, dan mengoptimalkan Kelompok Kerja atau Gugus Tugas agar melaksanakan koordinasi antar-*stakeholder* dan melaksanakan pembinaan kepada Kelompok Pengelola SPAM (KPSPAM) agar dapat mengatasi permasalahannya dalam menyediakan dan menjamin kualitas air minum yang dikelolanya.

- Memerintahkan Kepala SKPD teknis untuk lebih optimal dalam melaksanakan kegiatan promosi dan kampanye atas 5 pilar STBM serta menyusun SK tim kerja masyarakat dan memantau rencana kerja masyarakat dalam proses STBM.

Pengelolaan Sumber Daya Air Untuk Memenuhi Kebutuhan Masyarakat

AIR sebagai bagian dari sumber daya alam merupakan cabang produksi penting dan menguasai hajat hidup orang banyak yang dikuasai oleh negara untuk dipergunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sesuai dengan amanat Undang-undang Dasar Negara RI Tahun 1945. Dalam menghadapi ketidakseimbangan antara ketersediaan air yang cenderung menurun dan kebutuhan air yang semakin meningkat, perlu dilakukan pengelolaan sumber daya air dengan memperhatikan fungsi sosial, lingkungan hidup, dan ekonomi secara selaras.

IHPS II Tahun 2022 ini memuat hasil pemeriksaan kinerja atas 1 objek pemeriksaan (obrik) BUMN, yaitu Perum Jasa Tirta I (PJT I). Pemeriksaan dilakukan sebagai upaya BPK mendorong pemerintah dalam mencapai TPB ke-6 menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua.

Hasil pemeriksaan BPK mengungkapkan beberapa upaya PJT I dalam rangka mewujudkan pengelolaan sumber daya air untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, antara lain:

- Mengembangkan kemampuannya sebagai pusat pengetahuan (*knowledge hub*) di bidang pengelolaan sumber daya air, misalnya kerja sama dengan para pengelola sumber daya air lainnya, salah satunya dengan Japan Water Agency (JWA) terkait pertukaran ilmu dan pengetahuan di bidang *Integrated Water Resources Management and Flood Management.*

- Melaksanakan pengusahaan sumber daya air dalam rangka pemanfaatan air permukaan oleh pengguna, salah satunya untuk menjamin suplai air baku Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA). Realisasi pendapatan jasa layanan air melebihi target yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP), yaitu sebesar 111,88% dari RKAP untuk tahun 2021.

Selain itu, hasil pemeriksaan mengungkapkan 7 temuan yang memuat permasalahan antara lain:

BUMN

- Perum Jasa Tirta I

  - Kegiatan pengerukan PJT I pada wilayah Sungai Brantas dan Bengawan Solo belum dilaksanakan secara memadai yang ditandai dengan perencanaan dokumen serta rencana anggaran biaya (RAB) kegiatan pengerukan belum sesuai dengan instruksi kerja dan belum mencerminkan kebutuhan riil pengerukan. Hal tersebut mengakibatkan menurunnya kapasitas tampungan total dan usia manfaat waduk secara cepat pada Waduk Sengguruh dan Waduk Wonogiri.

  - Kebutuhan air irigasi pada daerah aliran sungai (DAS) Brantas dan DAS Bengawan Solo belum sepenuhnya terpenuhi. Pada DAS Brantas, daerah irigasi (DI) Waduk Bening dan DI Siman hanya teralokasi air masing-masing sebesar 13,26% dan 65,48%. Sementara pada DAS Bengawan Solo, terjadi kehilangan air yang disebabkan oleh sumur

pompa yang tidak berizin. Akibatnya, area sawah seluas 24.409 ha berpotensi tidak mendapatkan air yang cukup dan semakin banyak daerah irigasi yang menggunakan pompa air tanah sebagai alternatif.

BPK RI merekomendasikan kepada Direksi PJT I untuk melakukan perbaikan, antara lain agar:

- Melakukan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pengerukan sesuai dengan *roadmap* dan kajian penanganan sedimentasi serta instruksi kerja pekerjaan pengerukan waduk yang berlaku pada PJT I.
- Melakukan koordinasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) dan pemda supaya lebih optimal dalam mengusahakan air untuk memenuhi kebutuhan irigasi dan memastikan distribusi air untuk irigasi berjalan sesuai dengan Rencana Alokasi Air Tahunan (RAAT).

Waduk Multiguna dan Modernisasi Irigasi

MENGACU pada RPJMN Tahun 2020-2024 dan sesuai dengan Pemutakhiran RKP Tahun 2022, sasaran program prioritas infrastruktur pelayanan dasar di antaranya adalah meningkatnya optimalisasi waduk multiguna dan modernisasi irigasi. Indikator yang digunakan antara lain adalah volume tampungan air per kapita, persentase luas sawah beririgasi, dan luas daerah irigasi premium yang dimodernisasi.

IHPS II Tahun 2022 ini memuat hasil pemeriksaan kinerja atas 2 obrik pemerintah pusat terkait kegiatan prioritas waduk multiguna dan modernisasi irigasi, yaitu Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR) dan Kementerian Pertanian (Kementan). Pemeriksaan ini dilakukan sebagai upaya BPK mendorong pemerintah dalam mencapai TPB ke-6 menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua dan TPB ke-9 membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi.

Hasil pemeriksaan BPK mengungkapkan beberapa upaya pemerintah dalam rangka mewujudkan pembangunan infrastruktur pelayanan dasar, khususnya waduk multiguna dan modernisasi irigasi antara lain:

- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
  - Hingga akhir 2022 telah menyelesaikan pembangunan 38 bendungan (60%) dari target sebanyak 63 bendungan sebagai waduk multiguna sesuai RPJMN 2020-2024 yang bersumber dari APBN.

- Telah terdapat Pedoman Teknis Modernisasi Irigasi, yang diterbitkan melalui Surat Edaran Dirjen SDA Nomor 01/SE/D/2019 tanggal 28 Maret 2019, di mana modernisasi irigasi telah mulai dilakukan terutama atas infrastruktur sarana dan prasarana irigasi pada 9 daerah irigasi percontohan, dan hingga akhir 2022 telah terbentuk 12 Unit Pengelola Irigasi sebagai cikal bakal Unit Pengelola Irigasi Modern (UPIM).

- Kementerian Pertanian

  - Melaksanakan pengembangan jaringan irigasi dan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) berupa Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier (RJIT) dan pemberdayaan P3A, pengembangan sumber air berupa kegiatan irigasi perpipaan/perpompaan, dan pengembangan prasarana konservasi air melalui kegiatan pembangunan embung, dam parit, dan *long storage*.

  - Melaksanakan Survei, Investigasi, dan Desain (SID) dalam kegiatan pengelolaan air irigasi pertanian sejak tahun 2019 sampai dengan 2022 pada 18 provinsi.

Selain itu, hasil pemeriksaan mengungkapkan 16 temuan yang memuat permasalahan antara lain:

Pemerintah Pusat

- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

  - Ketidaksesuaian antara target dalam RPJMN dengan target Renstra Ditjen SDA terkait Proyek Prioritas Strategis 18 Waduk Multiguna di antaranya terdapat 5 bendungan yang telah diidentifikasikan tidak dapat dibangun pada periode 2020-2024 dan perbedaan nama bendungan pada target RPJMN 2020-2024 dengan Renstra SDA 2020-2024. Disamping hal tersebut sumber pendanaan alternatif dalam RPJMN berupa Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) belum sepenuhnya dapat terlaksana. Permasalahan tersebut mengakibatkan target RPJMN 2020-2024 dalam pembangunan waduk multiguna berpotensi tidak tercapai.

  - Kementerian PUPR belum memiliki paket kebijakan dan regulasi yang lengkap untuk mendukung pelaksanaan modernisasi irigasi antara lain: Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Irigasi belum selesai disusun, belum adanya peraturan pelaksanaan dari Permen PUPR Nomor 30/PRT/M/2015 tanggal 10 Juni 2015

tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi, dan SE Dirjen SDA Nomor 01/SE/D/2019 tanggal 28 Maret 2019 tentang Pedoman Teknis Modernisasi Irigasi belum cukup memadai sebagai pedoman dalam pelaksanaan modernisasi irigasi. Permasalahan tersebut mengakibatkan kebijakan yang sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku untuk pelaksanaan kegiatan modernisasi irigasi dalam rangka pengelolaan SDA terpadu tidak dapat segera diimplementasikan.

- Pelaksanaan modernisasi irigasi pada 9 daerah irigasi belum sesuai dengan pedoman teknis. Tahapan modernisasi irigasi dimulai dengan tahap persiapan berupa kajian kinerja sistem irigasi melalui dokumen IKSI (Indeks Kinerja Sistem Irigasi) dan PAI (Pengelolaan Aset Irigasi), serta penilaian Indeks Kesiapan Modernisasi Irigasi (IKMI). Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa nilai IKSI pada 8 daerah irigasi dan nilai IKMI pada 9 daerah irigasi yang melaksanakan modernisasi irigasi belum memenuhi persyaratan, tindak lanjut perbaikan nilai IKMI yang kurang tepat, penilaian kembali atas tindak lanjut pemenuhan kekurangan nilai IKMI belum dilakukan, serta pihak Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) belum memahami tahap pelaksanaan modernisasi irigasi yang dilaksanakan. Permasalahan tersebut mengakibatkan modernisasi irigasi pada 9 daerah irigasi berpotensi tidak tercapai sesuai target RPJMN 2020-2024.

- Kementerian Pertanian

  - Regulasi pengelolaan irigasi belum lengkap, antara lain belum terdapat aturan pelaksanaan terkait irigasi sebagai turunan dari UU Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air dan aturan terkait pembagian kewenangan, tugas, dan fungsi serta alur koordinasi yang jelas antara instansi pemerintah pusat dan daerah dalam pengelolaan irigasi. Selain itu, belum terdapat pemisahan kewenangan dan bentuk koordinasi yang jelas antar*stakeholders*, di mana pekerjaan rehabilitasi irigasi jaringan tersier dianggarkan melalui 2 kementerian, yaitu melalui kegiatan Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3TGAI) pada Kementerian PUPR dan melalui kegiatan RJIT pada Kementan. Hal ini mengakibatkan potensi tumpang tindih kegiatan rehabilitasi jaringan irigasi tersier antara Kementan dan Kementerian PUPR dan tujuan pengelolaan irigasi dalam mendukung program ketahanan pangan berpotensi tidak tercapai.

- Kementan belum optimal dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan air irigasi, antara lain kebutuhan anggaran irigasi untuk pertanian belum terpenuhi di mana kebutuhan pada tahun 2023 dan 2024 yaitu sebanyak 92.620 unit sementara alokasi tahun 2020 s.d. 2022 hanya berkisar antara 2.712 s.d. 4.830 unit. Selain itu, pelaksanaan kegiatan belum sesuai SID *Pilot Project*, yaitu kebutuhan yang teridentifikasi melalui SID *Pilot Project* tidak diprioritaskan menerima bantuan dan desain hasil SID *Pilot Project* tidak diterapkan dalam pemberian bantuan RJIT. Akibatnya, kebutuhan kegiatan irigasi pertanian tidak dapat dipenuhi, berpotensi salah sasaran, dan tidak sesuai kebutuhan.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan agar:

- Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
  - Melakukan reviu ulang atas pencapaian target pembangunan dan skema pembiayaan atas bendungan multiguna yang telah ditetapkan dalam RPJMN untuk menjamin sinkronisasi targetnya, serta menjadikan reviu ulang tersebut sebagai dasar untuk merevisi renstra Direktorat Jenderal SDA dan menyampaikan bukti sinkronisasi renstra tersebut kepada BPK.
  - Melakukan reviu dan perbaikan atas ketentuan-ketentuan dalam petunjuk pelaksanaan agar sepenuhnya sesuai dengan peraturan di atasnya, lengkap, dan dapat diimplementasikan, serta meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait terutama dalam hal sinkronisasi peraturan dan kebijakan pengadaan tanah bagi kepentingan umum, termasuk dalam penyusunan paket RPP terkait SDA.
  - Menyempurnakan langkah tahapan modernisasi irigasi melalui penyederhanaan matrikulasi tipologi dan implementasi sesuai dengan kondisi daerah irigasinya, serta memedomani dan mendokumentasikan langkah-langkah pemilihan daerah irigasi yang akan dilakukan modernisasi, sesuai ketentuan yang berlaku.
- Menteri Pertanian
  - Berkoordinasi dengan Menteri PUPR untuk menetapkan kewenangan, tugas, dan fungsi masing-masing instansi dalam pengelolaan irigasi pada peraturan pemerintah tentang irigasi sebagai peraturan pelaksana UU Nomor 17 Tahun 2019 tentang SDA.

- Menyelaraskan tugas dan fungsi Direktorat Irigasi Pertanian (Dit. IP) dengan UU Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air dan peraturan turunannya dan ditetapkan dalam bentuk Peraturan Menteri Pertanian.

- Menginstruksikan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian untuk:

  - Memerintahkan Direktur Irigasi Pertanian agar menyusun *roadmap* Dit. Irigasi Pertanian atas kegiatan pengelolaan irigasi pertanian yang memenuhi aspek tujuan, sasaran, program dan kegiatan, pola pendanaan, kebutuhan SDM, waktu pelaksanaan, langkah-langkah implementasi tiap tahun, indikator capaian (meliputi *output, outcome*, dan dampak), serta pembagian tugas pihak yang bertanggung jawab.

  - Menyusun kajian dan menetapkan besaran alokasi bantuan yang diperlukan agar bantuan tersebut dapat optimal digunakan oleh penerima bantuan.

Infrastruktur Ekonomi

MENGACU pada RPJMN Tahun 2020-2024 dan sesuai dengan Pemutakhiran RKP Tahun 2022, arah kebijakan pembangunan konektivitas (infrastruktur ekonomi) mencakup: (1) pembangunan jalan tol baru, jalan baru dan pembangunan jalur kereta api pada koridor utama angkutan penumpang dan logistik termasuk kereta api cepat untuk penumpang antar kota-kota besar di Pulau Jawa, serta pembangunan akses jalan dan kereta api ke simpul transportasi (pelabuhan, bandara, terminal) dengan memperhatikan aspek kemanfaatan; (2) penyediaan konektivitas multimoda mendukung kawasan prioritas (*food estate*, industri dan pariwisata); (3) implementasi *major project* Jaringan Pelabuhan Utama Terpadu yang meliputi standardisasi infrastruktur, fasilitas dan kinerja pelabuhan utama simpul angkutan domestik, integrasi pelabuhan dan kawasan industri serta reformasi tarif jasa pelabuhan; serta (4) penyediaan infrastruktur dan layanan transportasi di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), termasuk keperintisan, program tol laut bersubsidi dan jembatan udara.

IHPS II Tahun 2022 ini memuat hasil pemeriksaan atas 5 obrik yang meliputi 2 obrik pemerintah pusat, 1 obrik pemda, serta 2 obrik BUMN. Pemeriksaan meliputi 3 pemeriksaan kinerja dan 2 pemeriksaan DTT-kepatuhan. Pemeriksaan ini dilakukan sebagai upaya BPK mendorong

pemerintah dalam mencapai TPB ke-9 membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi.

Hasil pemeriksaan BPK mengungkapkan beberapa upaya pemerintah dalam rangka mewujudkan pembangunan infrastruktur ekonomi antara lain:

- Pemkab Musi Banyuasin telah menyusun dokumen perencanaan kegiatan preservasi jalan, antara lain RPJP Tahun 2005-2025, RPJMD TA 2017-2022, Renstra TA 2017-2022 dan Keputusan Bupati tentang Penetapan Ruas Jalan Kabupaten Musi Banyuasin.
- PT KAI telah berupaya untuk meningkatkan integrasi antarmoda dalam mendukung pelayanan angkutan penumpang, di antaranya:
  - Menetapkan program-program dan inisiatif dalam Rencana Jangka Panjang Perusahaan yang dapat mendukung integrasi antarmoda yang di antaranya adalah pembangunan kereta api kecepatan tinggi Pulau Jawa dan *Light Rail Transit* (LRT), pengembangan kapabilitas perencana perjalanan multimoda transportasi *end-to-end* pada KAI *Access*, dan menyusun studi integrasi stasiun dengan moda lainnya.
  - Menyusun tim percepatan integrasi Jabodetabek yang bertugas antara lain melakukan koordinasi dengan Pemprov DKI Jakarta dan/atau pemangku kepentingan lainnya.
- PT PELNI (Persero)
  - PT PELNI (Persero) dan anak perusahaan telah memiliki SOP/standar/manual/peraturan atas pelaksanaan sistem teknologi informasi untuk aplikasi *booking* dan reservasi *online*, SOP atas layanan muatan dari dan ke kapal, serta SOP terkait bongkar muat barang di depo.
  - PT PELNI (Persero) dan anak perusahaan telah memiliki aplikasi Mycargoo! untuk melakukan *booking* dan reservasi *online* muatan di seluruh kapal penumpang, aplikasi Container Information System (CIS) untuk mengetahui keberadaan dan kondisi peti kemas di pelabuhan, kapal, dan depo, serta aplikasi MyDepo untuk digitalisasi transaksi kegiatan di depo yang dilaksanakan oleh PT Sarana Bandar Nasional (SBN) selaku anak perusahaan yang melakukan usaha bongkar muat.

Selain itu, hasil pemeriksaan mengungkapkan 40 temuan yang memuat permasalahan antara lain:

Pemerintah Pusat

- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

  - Terkait manajemen aset konsesi jalan tol, terdapat permasalahan antara lain tanah seluas 87,90 juta m^2 pada 33 ruas jalan tol belum bersertifikat, terdiri atas: (1) tanah pada 13 ruas jalan tol seluas 23,41 juta m^2 yang dibebaskan pada saat PT Jasa Marga masih menjadi regulator (sebelum dialihkan kepada pemerintah); dan (2) tanah pada 20 ruas jalan tol seluas 64,49 juta m^2 yang dibebaskan saat pemerintah telah menjadi regulator. Akibatnya, antara lain aset tanah seluas 87,90 juta m^2 pada 33 ruas jalan tol berisiko dan berpotensi menimbulkan konflik kepemilikan di kemudian hari.

  - Terkait pengadaan tanah/pembebasan lahan jalan tol, terdapat proses pengadaan tanah jalan tol di 8 ruas jalan tol belum optimal, seperti: (1) pengadaan tanah terhambat masalah pendanaan/ketersediaan anggaran; (2) pengadaan tanah yang berasal dari fasilitas umum/fasilitas sosial/tanah wakaf terkendala perizinan, tanah pengganti, dan pengalihan BMN; (3) pengadaan tanah tidak selaras dengan kebijakan pemda; dan (4) pengadaan tanah terhambat penetapan lokasi (penlok) yang belum terbit.

    Permasalahan tersebut mengakibatkan: (1) pembangunan jalan tol berisiko terlambat; (2) keamanan dan kelancaran pengoperasian jalan tol berisiko terganggu karena status tanah yang belum *clean* dan *clear* sehingga berisiko menimbulkan sengketa di kemudian hari; dan (3) meningkatnya nilai investasi Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) akibat meningkatnya pembayaran bunga pinjaman untuk pembebasan lahan yang menggunakan skema Dana Talangan Tanah (DTT) dan/atau menggunakan biaya investasi BUJT sehingga diperlukan perubahan ruang lingkup atau kenaikan tarif tol.

  - Terkait pelaksanaan konstruksi dan penyelesaian konstruksi jalan tol, terdapat deviasi permulaan dan penyelesaian konstruksi pada pelaksanaan konstruksi pada 3 ruas jalan tol. Permasalahan tersebut mengakibatkan: (1) konektivitas infrastruktur jalan tol tidak dapat dimanfaatkan sesuai dengan jadwal rencana; dan (2) meningkatnya biaya investasi pembangunan jalan tol dari komponen bunga selama masa konstruksi (*interest during construction*) yang dapat menimbulkan risiko naiknya tarif tol.

- Kementerian Perhubungan (Kemenhub)

  - Terdapat permasalahan pada pekerjaan Patimban *Port Development Project (I) Package 2: Breakwater, Seawall, and Channel Dredging Works,* seperti kesalahan dalam menentukan harga satuan karena penyedia jasa masih memperhitungkan biaya *overhead* 10% sebesar Rp550,85 juta, serta pekerjaan pemecah ombak tidak sesuai spesifikasi, sehingga konstruksi mengalami penurunan dan pergeseran sepanjang 218 m atau sebesar Rp2,30 miliar dan JP¥724,44 juta. Terkait hal tersebut, rekanan belum memperoleh pelunasan pembayaran. Akibatnya terdapat potensi kelebihan pembayaran sebesar Rp2,85 miliar dan JP¥724,44 juta.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan agar:

- Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

  - Terkait manajemen aset konsesi jalan tol: (1) membentuk tim satgas dan menunjuk penanggung jawab sertifikasi pada 13 ruas jalan PT Jasa Marga yang bertugas untuk melakukan pendataan dan inventarisasi ulang, serta menyelesaikan proses sertifikasi atas tanah pada 13 ruas jalan tol seluas 23,41 juta m^2; dan (2) melakukan identifikasi bidang yang belum bersertifikat, membuat rencana aksi, dan target tahunan dalam rangka percepatan penyelesaian sertifikasi tanah jalan tol pada 20 ruas yang belum selesai sertifikasi tanahnya.

  - Terkait pengadaan tanah/pembebasan lahan jalan tol: (1) menyusun dan menetapkan peraturan terkait pedoman pelaksanaan penyediaan tanah pengganti dan/atau bangunan pengganti oleh BUJT dalam pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum pada sektor jalan tol; dan (2) berkoordinasi dan melakukan pembahasan serta mengambil langkah-langkah strategis yang didukung dengan rencana aksi beserta target waktu pencapaian yang jelas dan terukur dengan pihak-pihak terkait yang berwenang seperti Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), pemda, Mahkamah Agung, dan kementerian/lembaga/pihak lainnya.

  - Terkait pelaksanaan konstruksi dan penyelesaian konstruksi jalan tol: (1) mengidentifikasi, menyelesaikan, dan mengambil langkah-langkah strategis yang didukung dengan rencana aksi kegiatan beserta target waktu pencapaian yang jelas dan terukur atas permasalahan-permasalahan terkait dengan pembebasan

lahan yang sering kali menghambat pembangunan jalan tol; serta (2) menyusun dan menetapkan kebijakan strategis yang dapat digunakan sebagai panduan untuk mengatasi hambatan-hambatan proses pengadaan tanah untuk kepentingan umum.

- Menteri Perhubungan
  - Menginstruksikan Dirjen Perhubungan Laut untuk memerintahkan KPA memproses pengembalian kelebihan bayar sebesar Rp550,85 juta dan menyetorkannya ke kas negara serta memperbaiki kembali pemecah ombak yang rusak sepanjang 218 m atau senilai Rp2,30 miliar dan JP¥724,44 juta sesuai spesifikasi teknis.

Pemerintah Daerah

- Pemkab Musi Banyuasin
  - Perencanaan kegiatan preservasi jalan TA 2019 s.d. 2022 belum sepenuhnya selaras dengan dokumen perencanaan, antara lain pemutakhiran keputusan bupati tentang ruas jalan kabupaten tidak diakui oleh Kementerian PUPR. Akibatnya, target akhir kemantapan jalan Pemkab Musi Banyuasin pada TA 2019 s.d. 2021 tidak tercapai, dan TA 2022 berpotensi tidak tercapai.
  - Perencanaan teknis fisik kegiatan preservasi jalan belum memadai, yaitu belum sepenuhnya memperhitungkan kondisi riil di lapangan dan belum didukung pertimbangan teknis yang memadai serta perencanaan teknis tidak memperhitungkan perencanaan bangunan pelengkap jalan. Permasalahan tersebut mengakibatkan tidak tercapainya kondisi kemantapan jalan sesuai renstra Dinas PUPR dan RPJMD Pemkab Musi Banyuasin.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Bupati Musi Banyuasin agar:

- Menetapkan peraturan tentang fungsi jalan meliputi Jalan Kolektor Primer-4 (JKP-4), Jalan Lokal Primer (JLP), Jalan Lingkungan Primer (JLing-P), Jalan Arteri Sekunder (JAS), Jalan Kolektor Sekunder (JKS), Jalan Lokal Sekunder (JLS), dan Jalan Lingkungan Sekunder (JLing-S), serta status jalan kabupaten/desa.
- Memerintahkan Kepala Dinas PUPR untuk melakukan perencanaan teknis yang jelas dan memadai disertai justifikasi teknis dan bangunan pelengkap jalan.

BUMN

- PT KAI
  - Sebanyak 3 stasiun kereta PT KAI belum didukung fasilitas prasarana *park and ride* dan 6 stasiun belum didukung jalan akses yang memadai. Ketidaktersediaan fasilitas *park and ride* dan belum memadainya akses jalan tersebut dapat diminimalkan apabila setiap *stakeholder* (a.l. Kementerian Perhubungan, PT Kereta Cepat Indonesia China/PT KCIC, Pemda, dan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek/BPTJ) berkoordinasi serta menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik. Akibatnya, stasiun kereta yang dibangun PT KAI tersebut berpotensi tidak optimal dalam mendukung rencana pemerintah mewujudkan integrasi antarmoda dan berpotensi tidak optimal dalam memberikan kemudahan pergerakan/mobilitas pengguna jasa kereta api.
  - PT KAI belum sepenuhnya melakukan koordinasi, *monitoring*, dan evaluasi terkait perencanaan pengembangan perusahaan termasuk pengembangan transportasi massal yang mendukung integrasi antarmoda di antaranya belum mengatur tugas dan fungsi unit penanggung jawab penyusunan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP), belum memonitor kemajuan pencapaian atas inisiatif-inisiatif dalam RJPP secara memadai, belum melakukan penyelarasan antara Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) dengan RJPP, dan PT Railink belum memiliki perencanaan memadai untuk mengoptimalkan kereta bandara dalam mendukung integrasi antarmoda penumpang dari dan ke Bandara Soekarno-Hatta. Akibatnya: (1) tujuan, sasaran dan visi yang hendak dicapai oleh PT KAI dalam RJPP 2020-2024, termasuk yang terkait dengan integrasi antarmoda, berpotensi tidak tercapai; (2) pengembangan transportasi massal yang mendukung rencana integrasi antarmoda tidak optimal; dan (3) permasalahan belum terpenuhinya volume penumpang pada bisnis KA Bandara Soekarno-Hatta berpotensi tidak terselesaikan.
- PT PELNI (Persero)
  - Upaya peningkatan *load factor* yang dilaksanakan oleh PT PELNI (Persero) terkait pelayanan peti kemas belum optimal. *Load factor* merupakan kapasitas muat yang tersedia untuk satu perjalanan kapal yang menjadi salah satu isu utama dalam rangka mencapai *operational excellence*. Permasalahan yang terjadi antara lain PT PELNI (Persero) belum menyusun kajian dalam rangka peningkatan *load factor*, belum sepenuhnya melaksanakan upaya kerja sama

dengan BUMN/BUMD/pihak swasta, dan belum sepenuhnya melakukan *monitoring* atas pencapaian langkah peningkatan *load factor.* Akibatnya, pendapatan muatan peti kemas yang diterima oleh PT PELNI (Persero) berpotensi tidak maksimal.

- PT PELNI (Persero) dan PT SBN belum memiliki peti kemas dengan jumlah yang memadai dan memenuhi standar kelaikan. Berdasarkan Permenhub Nomor PM 53 Tahun 2018 tentang Kelaikan Peti Kemas dan Berat Kotor Peti Kemas Terverifikasi, setiap peti kemas yang akan dipergunakan sebagai bagian dari alat angkut di kapal wajib memenuhi persyaratan kelaikan peti kemas. Permasalahan yang terjadi antara lain peti kemas PT SBN belum sepenuhnya memiliki pelat persetujuan kelaikan yang terbaru. Selain itu, PT PELNI (Persero) dan PT SBN belum sepenuhnya mampu memenuhi kebutuhan peti kemas *shipper.* Akibatnya, terjadi peningkatan risiko kerusakan peti kemas dan barang yang dimuat serta potensi kehilangan kepercayaan pelanggan untuk menggunakan peti kemas.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan agar:

- Direksi PT KAI
  - Melakukan koordinasi dengan Kementerian Perhubungan, pemda, dan pihak swasta pemilik kawasan di area stasiun untuk merealisasikan akses jalan dari dan ke stasiun serta *park and ride.*
  - Menetapkan prosedur dan unit yang bertanggung jawab atas penyusunan RJPP, melakukan evaluasi permasalahan tidak tercapainya jumlah penumpang pada kereta Bandara Soekarno Hatta, dan menetapkan rencana aksi atau solusi atas permasalahan berdasarkan kajian yang disusun PT Railink.
- Direksi PT PELNI (Persero)
  - Menyusun SOP terkait pemasaran dan penjualan untuk meningkatkan skala bisnis yang di dalamnya mengatur antara lain penjualan muatan melalui mekanisme kerja sama dengan pihak ketiga.
  - Melakukan kajian dan analisis kebutuhan peti kemas untuk keseluruhan cabang dengan mempertimbangkan kapasitas maksimum muatan kapal dan proyeksi pertumbuhan/*demand* pasar serta secara bertahap melakukan pemenuhan peti kemas yang sesuai standar.

Penyediaan Tenaga Listrik & Tarif Tenaga Listrik

MENGACU pada RPJMN Tahun 2020-2024 dan sesuai dengan Pemutakhiran RKP Tahun 2022, arah kebijakan pembangunan energi dan ketenagalistrikan mencakup antara lain: (1) memberikan subsidi dan stimulus tarif listrik untuk meringankan beban kelompok masyarakat tidak mampu dan rentan; serta (2) membangun infrastruktur ketenagalistrikan, terutama energi terbarukan dan konservasi energi, termasuk untuk mendukung penuntasan elektrifikasi rumah tangga.

PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), selanjutnya disebut PT PLN, adalah BUMN yang menyediakan tenaga listrik bagi kepentingan umum. Tujuan PT PLN adalah menyelenggarakan usaha penyediaan tenaga listrik bagi kepentingan umum dalam jumlah dan mutu yang memadai serta memupuk keuntungan dan melaksanakan penugasan pemerintah di bidang ketenagalistrikan dalam rangka menunjang pembangunan. PT PLN menjalankan usaha penyediaan tenaga listrik, antara lain kegiatan pembangkitan, penyaluran, dan distribusi, melakukan perencanaan dan pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik, dan pengembangan penyediaan tenaga listrik.

Tarif tenaga listrik untuk konsumen yang disediakan oleh PT PLN ditetapkan dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor 3 Tahun 2020. Sesuai Permen ESDM tersebut ditetapkan sebanyak 25 golongan tarif merupakan kelompok pelanggan/golongan tarif bersubsidi yang memperoleh kompensasi melalui subsidi listrik dari pemerintah jika tarif yang ditetapkan pemerintah lebih kecil dari biaya pokok untuk menghasilkan listrik yang dikeluarkan oleh PLN. Sedangkan untuk golongan tarif tertentu yaitu 13 golongan tarif yang tidak termasuk dalam golongan tarif subsidi diberlakukan penyesuaian tarif tenaga listrik. Apabila terdapat kekurangan penerimaan PT PLN akibat selisih neto antara tarif tenaga listrik nonsubsidi berdasarkan perhitungan formula penyesuaian tarif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan penetapan tarif tenaga listrik nonsubsidi oleh pemerintah maka PT PLN dapat memperoleh dana kompensasi yang dibayarkan oleh pemerintah.

IHPS II Tahun 2022 ini memuat hasil pemeriksaan kepatuhan atas penyediaan tenaga listrik dan tarif tenaga listrik pada 1 obrik BUMN. Pemeriksaan ini dilakukan sebagai upaya BPK mendorong pemerintah dalam mencapai TPB ke-7 menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan dan modern untuk semua.

Hasil pemeriksaan BPK mengungkapkan 3 temuan yang memuat permasalahan antara lain:

BUMN

- PT PLN
  - Penyesuaian tarif tenaga listrik tahun 2021 terhadap 13 golongan tarif pelanggan nonsubsidi tidak disetujui Menteri ESDM, sehingga dana kompensasi membebani keuangan negara sebesar Rp24,59 triliun. Selain itu, dana kompensasi tenaga listrik tahun 2021 diperhitungkan dan dibayarkan lebih besar Rp675,98 miliar. Permasalahan tersebut mengakibatkan belanja dalam APBN tahun 2022 direalisasikan dalam bentuk dana kompensasi untuk membiayai konsumsi tenaga listrik bagi pelanggan nonsubsidi PT PLN atau pelanggan yang mampu, dan kelebihan pembayaran dana kompensasi tenaga listrik tahun 2021 oleh pemerintah kepada PT PLN sebesar Rp675,98 miliar.
  - Perhitungan harga patokan batubara (HPB) dalam penyesuaian tarif belum selaras dengan perhitungan harga jual batubara transaksi berjangka yang telah berlangsung di PT PLN. Kondisi tersebut mengakibatkan HPB yang digunakan dalam perhitungan penyesuaian tarif tahun 2021 berpotensi kurang akurat.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Direksi PT PLN:

- Berkoordinasi lebih optimal dengan Kementerian ESDM dan Kementerian Keuangan untuk menyusun pemberlakuan formula penyesuaian tarif yang wajar atas golongan tarif nonsubsidi, serta menyetorkan kelebihan pembayaran sebesar Rp675,98 miliar atau mengajukan permohonan kepada Menteri Keuangan agar kelebihan pembayaran tersebut dapat diperhitungkan dalam pembayaran dana kompensasi tenaga listrik tahun berikutnya.
- Mengajukan permohonan kepada Menteri ESDM untuk mempertegas ketentuan perhitungan HPB dalam perhitungan penyesuaian tarif sebagai pedoman bagi PT PLN dalam melaksanakan kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik.

Transformasi Digital

MENGACU pada RPJMN Tahun 2020-2024 dan sesuai dengan Pemutakhiran RKP Tahun 2022, arah kebijakan pembangunan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) sebagai bagian dari transformasi digital antara lain meliputi: (1) mendorong percepatan pembangunan infrastruktur TIK, terutama pada daerah nonkomersil dalam rangka penyediaan layanan publik, pertumbuhan sektor pariwisata, industri dan kegiatan ekonomi strategis lainnya; (2) mendorong migrasi penyiaran dari sistem analog ke sistem digital, dengan pengembangan infrastruktur dan ekosistem pendukung penyiaran digital; dan (3) mendorong percepatan adopsi digital pada sektor-sektor strategis seperti pemerintahan, pendidikan, kesehatan, industri, pariwisata, dan sektor lainnya, melalui percepatan pembangunan infrastruktur TIK, peningkatan kapasitas SDM digital, keamanan informasi, dan kesiapan industri dalam negeri.

IHPS II Tahun 2022 ini memuat hasil pemeriksaan pada 5 obrik yang meliputi 3 obrik pemerintah pusat dan 2 obrik pemda. Pemeriksaan meliputi 4 pemeriksaan kinerja dan 1 pemeriksaan DTT-Kepatuhan. Pemeriksaan ini dilakukan sebagai upaya BPK mendorong pemerintah dalam mencapai TPB ke-9 membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi.

Hasil pemeriksaan BPK mengungkapkan beberapa upaya pemerintah dalam rangka mewujudkan pembangunan transformasi digital antara lain:

- Lembaga Penyiaran Publik (LPP) TVRI telah berupaya mewujudkan penyediaan infrastruktur penyiaran digital dalam rangka mendukung implementasi *Analog Switch Off* (ASO) yang optimal yaitu dengan tercapainya target jumlah penduduk yang terlayani siaran digital secara nasional sebesar minimal 70%.

- Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) dhi. Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) telah menyelesaikan pembangunan infrastruktur *fiber optic* Palapa Ring sesuai target RPJMN 2014-2019. Selanjutnya dalam tahap operasional komersial, di mana BAKTI didukung oleh masing-masing Badan Usaha Pelaksana (BUP) melakukan kegiatan operasi dan pemeliharaan atas infrastruktur untuk menunjang kegiatan komersial atas penyediaan layanan jaringan Palapa Ring. Saat ini BAKTI telah membuat perjanjian kerja sama komersialisasi sebagai wujud utilisasi atau pemanfaatan infrastruktur Palapa Ring yang telah dibangun.

- Pemkab Tabanan telah membentuk Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) dan telah menyusun peta jalan P2DD, serta telah mengadakan kerja sama dengan PT Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali sebagai Bank Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Upaya tersebut merupakan bentuk sinergi, integrasi, dan pemantauan data transaksi pendapatan pajak daerah secara elektronik.

- Pemkot Denpasar dalam mengembangkan aplikasi pengelolaan pajak daerah, khususnya Sistem Informasi Pelayanan Pajak Daerah (Simpada) Terpadu, telah menerapkan praktik yang baik, di antaranya sistem yang digunakan Bapenda telah dilakukan penilaian keamanan informasi sistem berdasarkan Standar ISO 27001 oleh Dinas Kominfo dengan Bapenda memperoleh nilai baik.

Selain itu, hasil pemeriksaan mengungkapkan 52 temuan yang memuat permasalahan antara lain:

Pemerintah Pusat

- Lembaga Penyiaran Publik TVRI

  - Perencanaan pengadaan dan perencanaan distribusi infrastruktur penyiaran digital kurang efektif. Hal ini ditunjukkan antara lain LPP TVRI belum menetapkan peraturan internal terkait kebijakan transformasi digital; belum menyusun manajemen risiko pelaksanaan transformasi digital; belum melakukan perencanaan penyediaan infrastruktur penyiaran digital secara memadai dalam Renstra Tahun 2020-2024 dan belum didukung alokasi anggaran sesuai kebutuhan. Akibatnya, pelaksanaan penyediaan infrastruktur penyiaran digital (pengadaan, implementasi, dan pascainstalasi) berisiko tidak terukur/terkendali dan sasaran tidak tercapai, terjadinya wilayah *blank spot* baru yang belum direncanakan langkah mitigasinya, serta masih terdapat wilayah layanan yang belum tersedia pemancar digital LPP TVRI hingga jadwal ASO (2 November 2022).

  - Meskipun LPP TVRI telah mencapai target nasional sebagaimana disebutkan dalam RPJMN 2020 s.d. 2024, cakupan penduduk yang terlayani siaran digital di setiap wilayah layanan masih belum merata. Akibatnya, dari 225 wilayah siaran, hanya 65 wilayah yang memiliki cakupan penduduk terlayani minimal sebesar 70%.

Sedangkan sisanya sebanyak 66 wilayah layanan di 149 kabupaten/kota masih memiliki cakupan penduduk terlayani di bawah 70% dan 94 wilayah di 130 kabupaten/kota lainnya belum tersedia pemancar digital.

- Kementerian Komunikasi dan Informatika
  - Perencanaan dan pelaksanaan program prioritas transformasi digital belum didukung dengan kebijakan regulasi dan kelembagaan yang jelas, antara lain pemerintah belum menetapkan regulasi terkait pelaksanaan transformasi digital dan tata kelola kelembagaan transformasi digital. Akibatnya antara lain, tujuan program transformasi digital untuk memperkuat infrastruktur dalam mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar berisiko tidak tercapai.
  - Perencanaan penyediaan infrastruktur TIK kurang efektif dalam mendukung transformasi digital, terutama terkait perencanaan dalam pembangunan Pusat Data Nasional (PDN), dan pengadaan infrastruktur penyiaran dalam rangka mendukung ASO. Akibatnya, pembangunan PDN berpotensi tidak sesuai standar internasional yang direncanakan dan berpotensi tidak sesuai dengan kebutuhan dan kapasitas yang riil, terdapat 107 wilayah atau 319 kabupaten/kota yang berpotensi belum terlayani siaran televisi digital pada saat pelaksanaan ASO, dan pelaksanaan ASO berisiko tidak efektif dan tidak tepat waktu karena penyediaan perangkat penyiaran digital dan pendistribusian STB tidak sesuai jadwal.
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek)
  - Desain pengembangan platform digital pendidikan pada Kemendikbudristek belum melalui proses audit teknologi informasi dan komunikasi, terdapat ketidaksesuaian antara dokumen perencanaan dengan kontrak, ketidaktepatan penentuan jenis kontrak, dan Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin) belum memiliki mekanisme pengujian metode waktu kerja, *log* aktivitas dan *output* pekerjaan yang dilakukan oleh tenaga ahli. Permasalahan tersebut mengakibatkan pembayaran pekerjaan pengadaan platform digital pendidikan sebesar Rp44,02 miliar tidak diyakini kewajarannya.

- Pada pekerjaan sewa *public cloud platform* pendidikan TA 2022 terdapat permasalahan antara lain: (1) terdapat harga satuan biaya dukungan lainnya sebesar Rp2,40 miliar dan item pekerjaan sebesar Rp499,77 juta yang tidak diatur dalam kontrak; (2) kurang pungut PPN dan PPh sebesar Rp253,04 juta ; serta (3) selisih perhitungan data volume penggunaan (*usage*) sewa *cloud* atas layanan *Google Cloud Platform* (GCP) sebesar Rp919,46 juta. Akibatnya, pengeluaran item pekerjaannya yang tidak ada di kontrak sebesar Rp499,77 juta dan biaya dukungan lainnya sebesar Rp2,40 miliar tidak akuntabel, kekurangan penerimaan negara sebesar Rp253,04 juta atas PPN dan PPh yang tidak dipungut, serta kelebihan pembayaran sebesar Rp919,46 juta atas pembayaran layanan GCP.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan agar:

- Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik TVRI
  - Menyusun dan menetapkan peraturan dewan direksi terkait penyediaan infrastruktur penyiaran digital dimulai dari proses perencanaan, pengadaan, implementasi, dan pasca instalasi; membuat desain manajemen risiko pengelolaaan pelaksanaan transformasi digital dan menginstruksikan Direktur Teknik untuk menyusun peta jalan/*road map* disertai *timeline* rencana penyediaan infrastruktur penyiaran digital per tahun yang ditentukan secara jelas.
  - Menginstruksikan Direktur Teknik untuk berpedoman pada persyaratan dan ketentuan yang diatur dalam peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika dalam melakukan perencanaan penyediaan infrastruktur penyiaran digital.
- Menteri Komunikasi dan Informatika
  - Memerintahkan Sekretaris Jenderal Kemkominfo agar mengusulkan kepada Bappenas dan K/L terkait untuk melakukan koordinasi terkait penyusunan peraturan yang memberikan arah, peta jalan, *focal point* dan K/L koordinator termasuk instrumen hukum aturan pelaksanaannya.
  - Memerintahkan Dirjen Aplikasi Informatika melakukan kajian pembangunan PDN berikutnya dengan optimal dengan mempertimbangkan hasil survei yang telah dilakukan pada K/L/D dari sisi kebutuhan kapasitas dan tingkat keamanan data para pengguna PDN.

- Memerintahkan Dirjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika dalam menyesuaikan waktu pelaksanaan pembangunan perangkat penyiaran digital dan pendistribusian STB memedomani perencanaan tahapan ASO selanjutnya.

- Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

  - Memberikan teguran kepada PPK karena tidak memedomani peraturan yang berlaku dalam perencanaan pengadaan kegiatan pengembangan platform digital pendidikan dan menginstruksikan Inspektorat Jenderal untuk melakukan verifikasi dan validasi atas pembayaran sebesar Rp44,02 miliar.

  - Memerintahkan KPA untuk memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada PPK yang kurang cermat dalam menyusun perencanaan dan mengendalikan pelaksanaan pekerjaan sewa *cloud platform* pendidikan yang menjadi tanggung jawabnya; memerintahkan bendahara pengeluaran Pusdatin untuk memungut PPN dan PPh sebesar Rp253,04 juta dan menyetorkannya ke kas negara; serta memerintahkan PPK supaya menarik kelebihan pembayaran sebesar Rp919,46 juta atas kelebihan pembayaran layanan GCP.

Pemerintah Daerah

- Pemkab Tabanan belum memiliki regulasi/kebijakan yang mewajibkan upaya percepatan dan perluasan digitalisasi pendapatan pajak dan retribusi daerah. Meskipun telah terdapat perda terkait pajak dan retribusi daerah (SOP terkait dengan Pajak Daerah, Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan/PBB-P2, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan/BPHTB, dan Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar), namun belum diperbaharui serta disesuaikan dengan tata cara implementasi P2DD. Selain itu, perangkat daerah yang terlibat dalam Tim P2DD belum semuanya melaksanakan digitalisasi. Akibatnya, pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah tidak dapat dipantau secara *realtime* dan penggunaan kanal pembayaran transaksi pajak dan retribusi daerah secara nontunai oleh masyarakat masih rendah.

- Kualitas data pada aplikasi perpajakan Pemkot Denpasar belum mendukung optimalisasi pendapatan, antara lain belum menetapkan format baku data dan belum merekam seluruh data sesuai dengan format umum. Hal ini ditunjukkan oleh tidak standarnya input data, terkait informasi badan hukum, informasi objek pajak, informasi pemilik, serta informasi penanggung jawab. Selain itu, metadata atas data yang tersimpan pada aplikasi Simpada Terpadu; SIM PBB; dan BPHTB *online* tidak pernah dibuat. Akibatnya, data Simpada Terpadu sulit untuk dibandingkan dengan data yang sama dari aplikasi yang berbeda dan ketidaklengkapan data yang menyebabkan Bapenda kesulitan dalam proses penagihan.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan:

- Bupati Tabanan agar: (1) Mengusulkan Perda dan menyusun SOP yang dibutuhkan dalam implementasi P2DD sesuai dengan mekanisme digitalisasi yang telah dilaksanakan; dan (2) TP2DD Pemkab Tabanan agar menetapkan perencanaan untuk melaksanakan sosialisasi dan edukasi kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) Perangkat Daerah yang terlibat dalam TP2DD serta masyarakat tentang regulasi terkait digitalisasi pendapatan daerah.

- Wali Kota Denpasar agar memerintahkan Kepala Bapenda bersama-sama Kepala Diskominfo Kota Denpasar untuk menyusun dan menetapkan format baku data serta melengkapi metadata atas tabel yang digunakan dalam aplikasi pengelolaan pajak daerah.

Penguatan Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

DALAM rangka pencapaian sasaran Prioritas Nasional Penguatan Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik, pemerintah merancang proyek prioritas strategis (*major project*) yang dikemas ke dalam 2 MP. Pada tahun 2022, keberhasilan Prioritas Nasional Penguatan Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik diukur pada 5 sasaran utama yaitu: (1) terwujudnya demokrasi yang terkonsolidasi, terpeliharanya kebebasan, menguatnya kapasitas lembaga-lembaga demokrasi, dan terjaganya kesetaraan warga negara secara optimal; (2) optimalisasi kebijakan luar negeri; (3) meningkatnya penegakan hukum nasional yang mantap; (4) meningkatkan kualitas pelayanan publik; dan (5) terjaganya keutuhan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia.

Pencapaian sasaran PN penguatan Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik dilakukan melalui 5 program prioritas (PP). Atas 5 PP dalam PN penguatan stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik, BPK melaksanakan pemeriksaan tematik di tahun 2022 pada 4 PP yang difokuskan pada pemeriksaan-pemeriksaan sebagai berikut:

Tabel 4.3 Fokus Pemeriksaan BPK Tahun 2022 atas Prioritas Nasional 7 Penguatan Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik



Program Prioritas (PP)	Fokus Pemeriksaan Kegiatan Prioritas (KP)		Jumlah Objek Pemeriksaan
Konsolidasi Demokrasi (PP1)	-	-	-
Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri (PP2)	KP1	Penguatan Integritas NKRI dan Perlindungan WNI di Luar Negeri	3
	KP2	Penguatan Kerjasama Pembangunan Internasional	3
	KP3	Peningkatan Citra Positif di Dunia Internasional	1
Penegakan Hukum Nasional (PP3)	KP3	Penguatan Sistem Anti Korupsi	27
	KP4	Peningkatan Akses Terhadap Keadilan	3
Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola (PP4)	KP1	Penguatan Implementasi Manajemen ASN	3
	KP2	Transformasi Pelayanan Publik	4
	KP3	Penataan Kelembagaan dan Proses Bisnis	16
	KP4	Reformasi Sistem Akuntabilitas Kinerja	1
Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional (PP5)	KP4	Penguatan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	1

Hasil Pemeriksaan

PADA semester II tahun 2022, BPK telah memeriksa prioritas nasional penguatan stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik mencakup: (1) pelindungan pekerja migran Indonesia (PP2); (2) diplomasi ekonomi (PP2); (3) peningkatan citra positif (PP2); (4) penguatan sistem anti korupsi (PP3); (5) peningkatan akses terhadap keadilan (PP3); (6) implementasi manajemen ASN (PP4); (7) transformasi pelayanan publik (PP4); (8) pengelolaan barang milik daerah (PP4); (9) reformasi sistem akuntabilitas kinerja (PP4); dan (10) pengelolaan bahan bakar minyak dan pelumas Kepolisian (PP5).

Pemeriksaan prioritas nasional penguatan stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik dilakukan pada 62 objek pemeriksaan yang 20 objek pemeriksaan pemerintah pusat, dan 42 objek pemeriksaan pemda. Pemeriksaan meliputi 53 objek pemeriksaan kinerja dan 9 objek pemeriksaan dengan tujuan tertentu/DTT-kepatuhan.

Tujuan dan kesimpulan hasil pemeriksaan menurut objek pemeriksaan prioritas nasional penguatan stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publikdisajikan pada *Lampiran 5.3* pada *flash disk*.

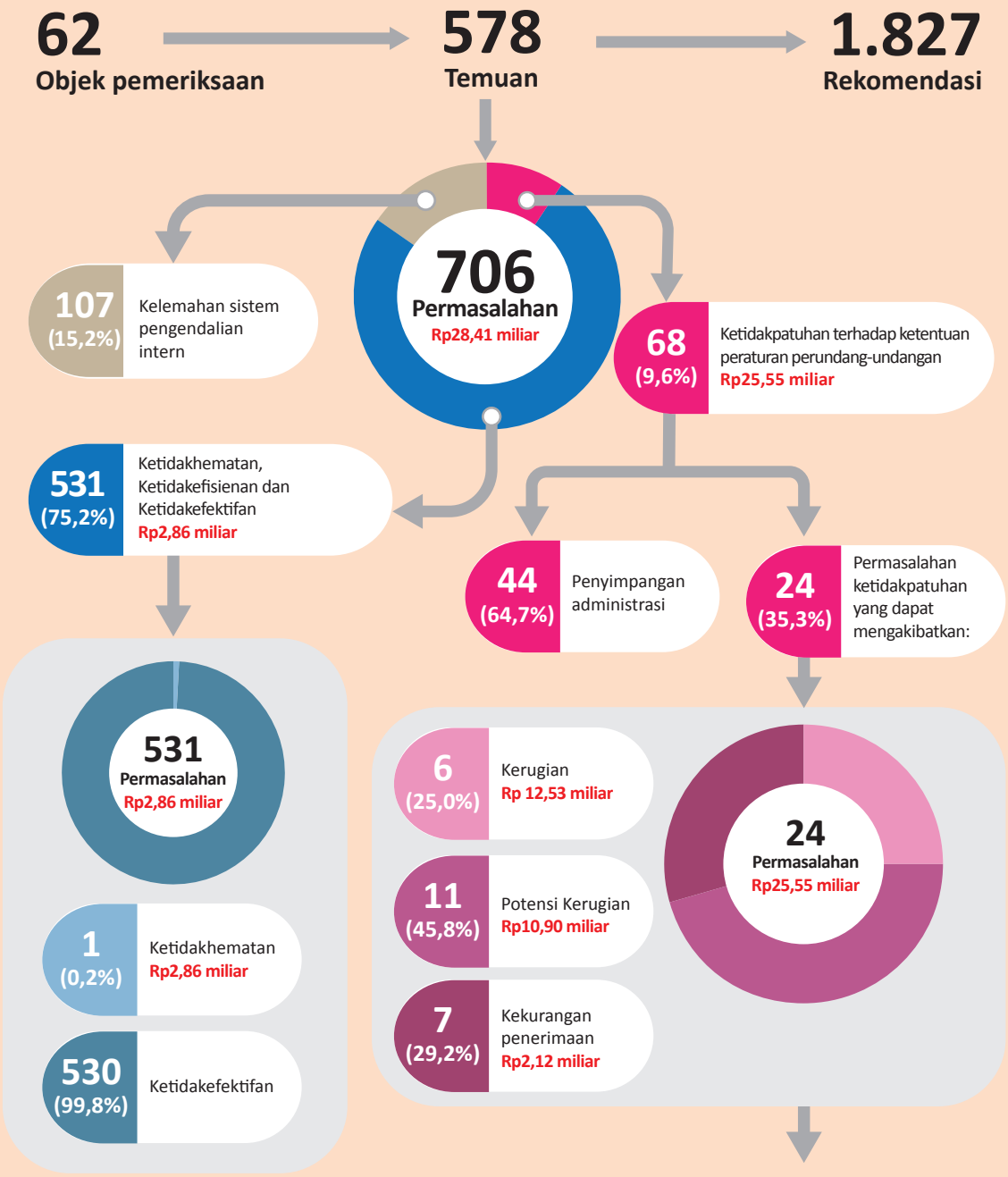
Hasil pemeriksaan atas prioritas nasional penguatan stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik mengungkapkan 578 temuan yang memuat 706 permasalahan. Permasalahan tersebut meliputi 107 kelemahan SPI, 68 permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan (selanjutnya disebut kepatuhan) sebesar Rp25,55 miliar dan 531 permasalahan ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan (3E) sebesar Rp2,86 miliar. Perincian selengkapnya disajikan pada *Gambar 4.2.*

Sementara itu, rekapitulasi hasil pemeriksaan prioritas nasional penguatan stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik menurut cakupan dan jenis pemeriksaan disajikan pada *Lampiran E.2* dan *Lampiran 5.4* pada *flash disk*.

Berikut ini hasil pemeriksaan atas prioritas nasional penguatan stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik pada pemerintah pusat dan pemda.

GAMBAR 4.2

RINGKASAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS PENGUATAN STABILITAS POLHUKHANKAM DAN TRANSFORMASI PELAYANAN PUBLIK



Rekomendasi berupa penyerahan aset dan/atau penyetoran uang. Pada saat pemeriksaan, entitas yang diperiksa belum menindaklanjuti dengan penyerahan aset dan/atau penyetoran uang ke kas negara/daerah/perusahaan.

HASIL PEMERIKSAAN ATAS PENGUATAN STABILITAS POLHUKHANKAM DAN TRANSFORMASI PELAYANAN PUBLIK BERDASARKAN TEMA/JENIS PEMERIKSAAN

(Nilai dalam Rp Juta)

Jenis Pemeriksaan	Permasalahan Kelemahan SPI	Permasalahan Ketidakpatuhan	Permasalahan Ketidakhematan dan Ketidakefektifan	Penyetoran uang/ Penyerahan Aset Selama Proses Pemeriksaan
	Jumlah	Jumlah Nilai	Jumlah Nilai	Nilai
1. PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA (PP2-KP1)				
Kinerja	-	- -	14 -	-
2. DIPLOMASI EKONOMI (PP2-KP2)				
Kinerja	-	- -	21 -	-
3. PENINGKATAN CITRA POSITIF (PP2-KP3)				
Kinerja	-	- -	12 -	-
4. PENGUATAN SISTEM ANTI KORUPSI (PP3-KP3)				
Kinerja	-	1 1.822,97	285 -	-
5. PENINGKATAN AKSES TERHADAP KEADILAN (PP3-KP4)				
Kinerja	-	- -	18 -	-
DTT	56	5 -	- -	- -
6. IMPLEMENTASI MANAJEMEN ASN (PP4-KP1)				
Kinerja	-	1 1.125,59	35 -	-
7. TRANSFORMASI PELAYANAN PUBLIK (PP4-KP2)				
Kinerja	-	- -	39 -	-
8. PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH (PP4-KP3)				
Kinerja	-	- -	93 -	-
DTT	44	58 13.016,32	- -	-
9. REFORMASI SISTEM AKUNTANBILITAS KINERJA (PP4-KP4)				
Kinerja	-	- -	12 -	-
10. PENGELOLAAN BAHAN BAKAR MINYAK DAN PELUMAS KEPOLISIAN (PP5-KP4)				
DTT	7	3 9.585,96	2 2.867,00	-
TOTAL	107	68 25.550,84	531 2.867,00	-

Pelindungan Pekerja Migran Indonesia

SALAH satu prioritas pemerintah saat ini adalah menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara. Dengan demikian, peningkatan pelindungan dan pelayanan warga negara Indonesia (WNI) di luar negeri merupakan bagian dari isu strategis pemerintah dalam RPJMN 2020-2024. Kondisi tersebut secara formal telah diamanatkan dalam Pasal 19 UU Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, yang antara lain menyatakan bahwa pemerintah melalui perwakilan Republik Indonesia di luar negeri berkewajiban memberikan pengayoman, pelindungan, dan bantuan hukum bagi warga negara dan badan hukum Indonesia di luar negeri, sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional serta hukum dan kebiasaan internasional. Permasalahan pelindungan WNI di luar negeri sangat beragam sehingga diperlukan usaha perbaikan terus-menerus dalam pelindungan dan pengayoman kepada WNI di luar negeri. Di sisi lain ekspektasi para pemangku kepentingan terhadap pelindungan yang maksimal bagi WNI di luar negeri terus meningkat.

IHPS II Tahun 2022 ini memuat 3 hasil pemeriksaan kinerja pada pemerintah pusat. Pemeriksaan dilakukan sebagai upaya BPK mendorong pemerintah dalam mencapai TPB ke-8 terutama target 8.8, yaitu melindungi hak-hak tenaga kerja dan mempromosikan lingkungan kerja yang aman dan terjamin bagi semua pekerja, termasuk pekerja migran, khususnya pekerja migran perempuan, dan mereka yang bekerja dalam pekerjaan berbahaya.

Hasil pemeriksaan BPK mengungkapkan beberapa upaya pemerintah dalam rangka mewujudkan pelindungan pekerja migran Indonesia, antara lain:

- Kementerian Luar Negeri (Kemenlu)
  - Melakukan pendampingan, mediasi, advokasi, dan pemberian bantuan hukum berupa fasilitasi jasa advokat oleh Pemerintah Pusat dan/atau perwakilan Republik Indonesia serta perwalian sesuai dengan hukum negara setempat.
  - Perwakilan RI telah melakukan repatriasi kepada WNI/Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang mengalami masalah dan tidak memiliki kemampuan untuk memproses ataupun membiayai pemulangannya secara mandiri.

- Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI)

  - Kemnaker telah memiliki struktur organisasi dan uraian tugas yang mendukung pelindungan kepada PMI, yang dilakukan oleh Direktorat Bina Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Bina P2PMI), telah melaksanakan pembinaan Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) berupa bimbingan teknis, pemberian penghargaan pemantauan dan evaluasi kinerja dan pemberian sanksi kepada P3MI yang tidak tertib.

  - BP2MI telah memiliki struktur organisasi dan uraian tugas yang mendukung pelindungan kepada PMI, telah menerbitkan peraturan teknis mengenai proses yang dipersyaratkan sebelum bekerja yaitu Peraturan Kepala BP2MI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Proses Sebelum Bekerja Bagi Calon Pekerja Migran Indonesia, dan telah memverifikasi dokumen penempatan PMI.

Selain itu, hasil pemeriksaan mengungkapkan 14 temuan yang memuat permasalahan antara lain:

Pemerintah Pusat

- Kementerian Luar Negeri

  - Kemenlu belum sepenuhnya melaksanakan nota kesepahaman dan perjanjian kerjasama dengan BP2MI dan Ditjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM terkait pertukaran dan pemanfataan data, serta belum optimal dalam mengembangkan Portal Peduli WNI untuk mendukung proses integrasi data antara Kemenlu, Kemnaker, BP2MI, dan Ditjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM. Akibatnya, belum tersedianya data PMI di luar negeri yang valid sehingga Kemenlu dhi. perwakilan RI di luar negeri belum dapat melakukan pemetaan dan mitigasi risiko, serta pelayanan dan pelindungan kepada PMI di luar negeri secara optimal.

  - Kemenlu dalam hal ini perwakilan RI di luar negeri dalam melaksanakan proses verifikasi terhadap mitra usaha dan permintaan PMI, proses penetapan dan pengumuman daftar pemberi kerja, dan penetapan mitra usaha yang bermasalah belum didukung dengan pedoman dan sistem informasi yang terstandarisasi. Akibatnya, terdapat potensi kehilangan peluang permintaan PMI dari negara tujuan penempatan serta

terhambatnya percepatan pelaksanaan penempatan PMI, serta P3MI berpotensi akan bermitra dengan mitra usaha atau pemberi kerja yang bermasalah di negara tujuan penempatan.

- Perwakilan RI di negara tujuan belum dapat melaksanakan pendataan dan pendaftaran PMI selama bekerja di negara tujuan penempatan, seperti belum seluruh perwakilan RI menerima data keberangkatan PMI untuk skema *Government to Government* dari BP2MI dan skema *Private to Private* dari P3MI. Selain itu, perwakilan RI belum memiliki SOP dan petunjuk teknis terkait pemantauan dan evaluasi terhadap pemberi kerja, pekerjaan, dan kondisi kerja PMI; serta pembinaan terhadap PMI belum optimal. Akibatnya, perwakilan RI belum dapat melakukan deteksi dini yang meliputi pemetaan risiko dan mitigasi risiko dalam menyusun rencana kontijensi atas pelindungan terhadap PMI yang berada di wilayah kerjanya, terjadinya ketidakseragaman pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap pemberi kerja, pekerjaan, dan kondisi kerja PMI, serta pembinaan terhadap PMI oleh perwakilan RI di luar negeri.

- Kementerian Ketenagakerjaan dan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia

  - Kemnaker belum mengatur mekanisme pelaporan BP2MI kepada Presiden dan belum mengatur pisah batas "Tugas lain sesuai kewenangannya" yang dinyatakan dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017. Selain itu, Kemnaker belum mempunyai peraturan teknis yang mengatur pelayanan penempatan dan pelindungan PMI oleh BP2MI. Kemnaker juga belum mengatur hubungan fungsional dengan BP2MI dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 25 UU Nomor 39 Tahun 2008. Akibatnya, pelaporan terkait penempatan dan pelindungan PMI oleh Kemnaker kepada Presiden belum akuntabel dan tumpang tindih pelayanan atau tidak terpenuhinya pelayanan penempatan dan pelindungan PMI secara optimal.

  - Kemnaker belum menerbitkan ataupun memperbaharui peraturan-peraturan teknis yang mencakup pelindungan kepada PMI, antara lain ketentuan terkait kualifikasi/persyaratan mitra usaha dan pemberi kerja, verifikasi permintaan PMI (*Job Order/Demand*

Letter), Perpanjangan Izin/pembaharuan data P3MI, pelindungan jaminan sosial bagi PMI, serta pembinaan dan pengawasan terhadap lembaga yang terkait penempatan dan pelindungan PMI. Akibatnya, PMI berpotensi tidak mendapatkan pelindungan selama bekerja di negara penempatan; P3MI selaku pelaksana penempatan berpotensi tidak optimal dalam melaksanakan penempatan PMI; pelindungan kepada Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/ PMI terkait jaminan sosial ketenagakerjaan belum optimal; dan pelayanan yang diterima oleh CPMI/PMI dari lembaga yang terkait dengan penempatan dan pelindungan PMI tidak terstandar.

- Pembentukan Satgas Pemberantasan Sindikat Pengiriman Ilegal PMI oleh BP2MI tidak dikoordinasikan dengan Kemnaker, sebagai regulator dan juga pelaksana. Selain itu, BP2MI juga belum mengkoordinasikan pembentukan Komunitas Relawan Pekerja Migran Indonesia (Kawan PMI) dan Perkumpulan Wirausahawan PMI (Perwira PMI) yang terkait dengan kegiatan pemberdayaan dengan Kemnaker. Akibatnya, pelaksanaan satuan tugas BP2MI berpotensi mengalami tumpang tindih dalam rangka penempatan dan pelindungan PMI dan penetapan regulasi Kawan PMI dan Perwira PMI oleh BP2MI untuk meningkatkan kegiatan pemberdayaan bagi PMI berpotensi tidak tepat sasaran dan menimbulkan penyalahgunaan kewenangan.

Atas permasalahan tersebut BPK merekomendasikan kepada:

- Menteri Luar Negeri agar:
  - Menginstruksikan kepada Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler dhi. Direktur Pelindungan WNI untuk: (1) bersama-sama dengan BP2MI, Ditjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM, serta Kemnaker untuk mengkaji dan mengevaluasi, serta menetapkan nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama baru tentang pelayanan dan pelindungan PMI di luar negeri khususnya pertukaran dan pemanfaatan data melalui sistem informasi yang terintegrasi; dan (2) berkoordinasi dengan Kemnaker untuk mengusulkan tambahan klausul pada Kepmenaker tentang verifikasi permintaan PMI terkait tata cara yang mengatur mengenai kewajiban mitra usaha dari P3MI untuk melaporkan data kedatangan PMI kepada perwakilan RI di negara tujuan penempatan.

- Menerbitkan SOP terkait tata cara pemantauan dan evaluasi terhadap pemberi kerja, pekerjaan dan kondisi kerja PMI oleh perwakilan RI; dan tata cara pelaksanaan kegiatan pembinaan terhadap PMI khususnya pemahaman mengenai hukum dan adat budaya negara tujuan penempatan.

- Menteri Ketenagakerjaan agar:
  - Mengatur mekanisme teknis pelaporan pertanggungjawaban BP2MI kepada Presiden.
  - Berkoordinasi dengan Kepala BP2MI untuk mengatur lebih lanjut hubungan fungsional Kemnaker dengan BP2MI.
  - Menyusun dan menetapkan peraturan teknis terkait kualifikasi/ persyaratan Mitra usaha dan pemberi kerja, verifikasi permintaan PMI (*Job Order/Demand Letter*), peraturan terkait P3MI, pelindungan Jaminan sosial bagi PMI berdasarkan kondisi yang terjadi, serta peraturan terkait pembinaan dan pengawasan terhadap lembaga yang terkait penempatan dan pelindungan PMI.

- Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia agar:
  - Berkoordinasi dengan Kemnaker secara memadai dan terpadu terkait kegiatan satuan tugas dan pemberdayaan PMI.
  - Mencabut seluruh regulasi terkait pemberdayaan PMI dan berkoordinasi dengan Kemnaker terkait kebijakan pelaksanaan pemberdayaan PMI.

Diplomasi Ekonomi

SEBAGAI bagian dari pelaksanaan prioritas pembangunan nasional untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan, Kemenlu telah menjadikan penguatan diplomasi ekonomi sebagai salah satu prioritas politik luar negeri. Hal tersebut sesuai dengan arahan Presiden agar memfokuskan sumber daya yang dimiliki untuk mendukung penguatan diplomasi ekonomi. Untuk mewujudkan agenda nasional tersebut, Kemenlu melalui perwakilan RI di luar negeri, menyelenggarakan kegiatan diplomasi dalam bidang ekonomi di antaranya berupa pameran/promosi dan publikasi untuk meningkatkan nilai perdagangan, pariwisata, dan investasi; memfasilitasi *stakeholder* terkait; turut serta berperan dalam

perundingan perjanjian internasional, kepemimpinan, dan prakarsa di forum-forum internasional; dan berperan dalam memberikan informasi tentang kondisi perekonomian negara akreditasi. Kegiatan diplomasi ekonomi harus didukung oleh kementerian dan lembaga yang terkait lainnya.

IHPS II Tahun 2022 ini memuat 3 hasil pemeriksaan kinerja pada pemerintah pusat yaitu Kemenlu, Kementerian Perdagangan (Kemendag) dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), dan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BPKM). Pemeriksaan ini dilakukan sebagai upaya BPK mendorong pemerintah dalam mencapai TPB ke-17 menguatkan sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.

Hasil pemeriksaan BPK mengungkapkan beberapa upaya pemerintah dalam rangka diplomasi ekonomi, antara lain:

- Kementerian Luar Negeri
  - Kemenlu telah melakukan revisit indikator kinerja utama (IKU) diplomasi ekonomi pada tahun 2022 terkait peningkatan nilai *trade*, *tourism*, dan *investment*.
  - Mendorong terwujudnya kepemimpinan dan peran Indonesia yang berpengaruh di tingkat regional dan global. Hal ini ditunjukkan dengan indeks pengaruh dan peran Indonesia di dunia internasional dapat mencapai target yang ditetapkan.
- Kementerian Perdagangan
  - Kemendag telah memiliki SOP untuk dua tahapan perundingan perdagangan internasional, yaitu tahap pra perundingan dan pasca perundingan, serta telah menyusun tim perunding, dan melibatkan kementerian/lembaga teknis terkait dalam perundingan perdagangan internasional.
- Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal
  - Kementerian Investasi/BKPM telah melakukan koordinasi dalam proses perumusan dan perundingan kerja sama investasi dengan K/L tahun 2020 s.d. semester I tahun 2022.

- Kementerian Investasi/BKPM telah menyusun dokumen rencana investasi berupa kajian, *investment project ready to offer* (IPRO) dan pra-*feasibility study* (pra-FS) sesuai sektor dan target *output* yang ditetapkan.

Selain itu, hasil pemeriksaan mengungkapkan 20 temuan yang memuat permasalahan antara lain:

Pemerintah Pusat

- Kementerian Luar Negeri
  - Regulasi yang mewadahi diplomasi ekonomi kurang lengkap, seperti UU Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Hublu) yang belum memuat klausul penyelenggaraan diplomasi ekonomi, dan peraturan lainnya (peraturan Menteri Luar Negeri) juga belum lengkap mengatur hal terkait diplomasi ekonomi. Selain itu, belum terdapat *grand design* penyelenggaraan diplomasi ekonomi nasional. Akibatnya, regulasi yang ada belum dapat memayungi penguatan diplomasi ekonomi yang telah dilaksanakan.
  - Kemenlu belum memiliki pedoman baku yang ditetapkan dalam penyelenggaraan diplomasi ekonomi. Pedoman yang ada saat ini, masih bersifat parsial pada wilayah tertentu atau pada aspek tertentu. Belum terdapat pedoman yang bersifat umum dan menyeluruh pada Kemenlu-*wide.* Akibatnya, penyelenggaraan kegiatan diplomasi ekonomi oleh Kemenlu dan perwakilan RI dalam rangka pencapaian sasaran strategi, belum sepenuhnya terarah.
  - Komite pengarah dan tim pokja belum cermat dalam melakukan penilaian usulan pemberian hibah kepada pemerintah/lembaga asing. Selain itu, Direktur Kerja Sama Pembangunan Internasional belum menyampaikan laporan pemantauan dan evaluasi tahun 2021 kepada Menteri Luar Negeri. Akibatnya, pelaksanaan pemberian hibah kepada pemerintah asing/lembaga asing berpotensi tidak tepat sasaran dan tidak dapat diketahui manfaatnya dalam meningkatkan perekonomian nasional.
- Kementerian Perdagangan
  - Kemendag belum mempunyai *roadmap* perjanjian perdagangan internasional. Sesuai dengan arah kebijakan Rencana Strategis Ditjen Perundingan Perdagangan Internasional (PPI) Tahun 2020-2024 dinyatakan bahwa salah satu strategi yang diterapkan untuk

mendukung arah kebijakan dalam rangka memperkuat koordinasi seluruh *stakeholders* perundingan perdagangan internasional, adalah penyusunan *roadmap* PPI. Namun Ditjen PPI belum menyusun *roadmap* PPI perundingan perdagangan internasional, walaupun telah memiliki data dan dokumen yang cukup. Data dan dokumen tersebut yaitu berupa klasifikasi negara/pasar utama tujuan ekspor serta negara/pasar potensial/prospektif tujuan ekspor yang disusun oleh Ditjen Pengembangan Ekspor Nasional (PEN), serta analisis/kajian terkait dengan negara-negara yang berpotensi untuk dijadikan sebagai mitra PPI, dengan berbagai sudut pandang dan data yang mendukung yang dilakukan oleh Badan Kebijakan Perdagangan (BKPerdag). Akibatnya, pemilihan negara mitra runding dalam PPI belum sepenuhnya efektif dan strategis untuk mendukung arah kebijakan peningkatan kualitas PPI dan memberikan manfaat bagi pelaku ekspor.

- Proses PPI belum seluruhnya didukung dengan kajian internal. Pada tahap praperundingan hanya 2 tahapan yang dilengkapi dengan kajian internal oleh BKPerdag, yaitu Perjanjian Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) dan Perjanjian Indonesia-Mozambique Preferential Trade Agreement (PTA). Sedangkan pada perjanjian lainnya hanya didukung dengan kajian *joint feasibility study* (JFS) atau laporan *general review* yang tidak detail dan teknis. Selain itu, hasil analisis kajian internal belum sepenuhnya dapat mendukung tim perundingan dalam proses perundingan. Akibatnya, hasil perundingan tidak optimal dan tidak memenuhi kebijakan kepentingan nasional.

- Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal

  - Pertukaran dan pemutakhiran data pada tahap perencanaan serta *monitoring* dan evaluasi kerja sama belum sepenuhnya memadai. Pertukaran dan pemutakhiran data kerja sama investasi antara Kementerian Investasi/BKPM dan Kemenlu belum dilakukan secara berkala, sehingga terdapat perbedaan data kerja sama investasi antara laporan implementasi kerja sama investasi BKPM dengan laman web *https://treaty.kemlu.go.id.* Selain itu, Kementerian Investasi/BPKM belum menyusun panduan pelaksanaan kegiatan yang menjadi lingkup nota kesepahaman dengan Kemenlu terkait pelaksanaan diplomasi ekonomi di bidang investasi dan belum mengatur mekanisme *monitoring* dan evaluasi kerja sama investasi dan pemanfaatan data diplomasi bersama Kemenlu. Akibatnya,

sinergi dan sinkronisasi kerjasama investasi sesuai dengan lingkup nota kesepahaman belum sepenuhnya dapat dilaksanakan, serta pengambilan keputusan terkait dengan rencana tindak lanjut kerjasama maupun terkait hasil *monitoring* dan evaluasi berpotensi kurang tepat.

- Pelaksanaan kegiatan promosi investasi belum sepenuhnya sesuai dengan pedoman dan belum didukung dokumentasi yang memadai. Hal ini terlihat di antaranya pada perumusan strategi promosi di mana Kementerian Investasi/BKPM tidak melaksanakan analisis negara sumber investasi sesuai dengan pedoman dan tata cara promosi penanaman modal. Selain itu, koordinasi Indonesia Investment Promotion Center (IIPC) sebagai perwakilan BKPM di luar negeri dengan perwakilan RI dalam penyampaian laporan dan bahan promosi belum sepenuhnya memadai, di antaranya pemanfaatan *dashboard* investasi untuk menampilkan kegiatan promosi investasi, informasi mengenai peluang investasi dan pemutakhiran data terkait dengan investasi belum diatur mekanismenya dan belum dapat dilakukan. Sedangkan terkait dengan koordinasi dengan pemda, Kementerian Investasi/BPKM belum membuat pedoman untuk digunakan oleh pemda dalam penyusunan dokumen rencana investasi dan pengunggahannya pada laman Potensi Investasi Regional (PIR). Akibatnya, tidak tersedia data yang lengkap untuk acuan kegiatan promosi, perwakilan RI tidak menerima informasi yang lengkap terkait kegiatan promosi investasi, dan peluang investasi di daerah belum optimal dimanfaatkan dalam kegiatan promosi.

Atas permasalahan tersebut BPK merekomendasikan kepada:

- Menteri Luar Negeri agar:
  - Menyelesaikan penyiapan dan penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) perubahan UU Hublu untuk selanjutnya menyampaikannya kepada Presiden; dan berkoordinasi dengan Bappenas, Kemendag, BKPM, dan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) untuk menyusun konsep *grand design* diplomasi ekonomi nasional.

- Memerintahkan Sekjen untuk menyusun pedoman umum pelaksanaan diplomasi ekonomi, meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan.
- Bersama Komite Pengarah menginstruksikan tim pokja melakukan peninjauan kembali peraturan pelaksanaan tentang Tata Cara Pemberian Hibah kepada Pemerintah Asing/Lembaga Asing, guna mendukung tata kelola hibah Pemerintah Indonesia.

- Menteri Perdagangan memerintahkan Direktur Jenderal PPI agar:
  - Menyusun *roadmap* perjanjian perdagangan internasional untuk ditetapkan.
  - Berkoordinasi dengan Kepala BKPerdag dalam rangka menetapkan standar isi substansi dan poin-poin kajian internal untuk mendukung proses perundingan perdagangan internasional; dan selanjutnya meminta BKPerdag untuk menyusun kajian internal sebagai bahan penilaian kelayakan rencana PPI.
- Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal agar:
  - Menginstruksikan Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal antara lain untuk: 1) mengusulkan konsep pedoman diplomasi ekonomi di bidang investasi kepada Kemenlu sebagai bentuk tindak lanjut nota kesepahaman yang mencakup perumusan, perundingan dan pelaksanaan kerja sama serta evaluasi kerja sama investasi dan pemanfaatan data diplomasi; dan 2) berkoordinasi dengan Kemenlu untuk mengatur mekanisme pertukaran data terkait perjanjian investasi.
  - Menginstruksikan kepada: 1) Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal antara lain untuk melaksanakan perumusan strategi promosi sesuai dengan pedoman serta hasil analisisnya ditindaklanjuti, memerintahkan IIPC dan direktorat terkait menyusun laporan tindak lanjut kegiatan promosi sesuai pedoman, serta membuat pedoman tentang penyampaian laporan kegiatan secara berkala kepada perwakilan RI di negara tempat kedudukan (NTK); dan 2) Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal (PIPM) untuk membuat pedoman penyusunan peluang investasi oleh pemda serta tata cara mengunggah dokumen digital peluang investasi daerah dalam laman PIR.

Peningkatan Citra Positif

MENGACU pada RPJMN Tahun 2020-2024 agenda pembangunan Prioritas Nasional (PN) 7 adalah ”Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan Tranformasi Pelayanan Publik”. Dalam rangka melaksanakan prioritas nasional tersebut, pemerintah menetapkan KP, di antaranya “Peningkatan Citra Positif di Dunia Internasional dengan Program Prioritas yang relevan”, yaitu “Penyusunan Kebijakan Diplomasi Publik dan turunannya” dan *Major Project* berupa “Aset-Aset Diplomasi Publik Indonesia Terpromosikan dengan Baik dan Tepat Sasaran”.

IHPS II Tahun 2022 ini memuat hasil pemeriksaan kinerja atas satu obrik pemerintah pusat terkait kegiatan prioritas peningkatan citra positif di dunia internasional, yaitu efektivitas pemasaran pariwisata pada Kemenparekraf TA 2021. Berdasarkan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2011 s.d. Tahun 2025 sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011, pengembangan citra pariwisata merupakan bagian dari pemasaran pariwisata. Hal tersebut juga sejalan dengan TPB-8 yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua.

Hasil pemeriksaan BPK mengungkapkan beberapa upaya pemerintah dalam peningkatan citra positif, antara lain:

- Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf/Baparekraf)
  - Kemenparekraf telah melakukan penyusunan strategi komunikasi pemasaran terpadu untuk dijadikan pedoman dalam melakukan pemasaran pariwisata Indonesia.
  - Melakukan penyusunan pedoman pengukuran *brand awareness* untuk mengetahui tingkat *awareness* wisatawan terhadap *brand* Wonderful Indonesia.

Selain itu, hasil pemeriksaan mengungkapkan 12 temuan yang memuat permasalahan antara lain:

Pemerintah Pusat

- Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

  - Pelaksanaan perwakilan promosi pariwisata di luar negeri/Visit Indonesia Tourism Officer (VITO) belum didukung dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) yang disahkan oleh pejabat yang berwenang, serta belum diperbaharui sesuai dengan kondisi terkini. Selain itu, penetapan target VITO tidak didukung antara lain oleh: (1) kesepakatan target *key performance indicator* (KPI) yang dituangkan dalam dokumen yang ditandatangani Kemenparekraf dan VITO; dan (2) relevansi target/KPI VITO dengan *scope of work* pada SK Penunjukan VITO. Akibatnya, komunikasi pemasaran menjadi tidak sepenuhnya optimal.

  - Upaya peningkatan daya saing pariwisata melalui *Travel and Tourism Competitiveness Index/Travel Tourism Development Index* (TTCI/TTDI) belum sepenuhnya memadai, di antaranya yaitu: (1) Tim Kerja Lintas Sektor yang dibentuk dalam rangka peningkatan indeks TTCI/TTDI, dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya belum sepenuhnya didukung dengan NSPK yang memadai, khususnya dalam hal pemutakhiran data TTCI/TTDI, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan serta *monitoring* dan evaluasi; (2) Tim Kerja Lintas Sektor belum berfungsi optimal dan eksistensinya belum sepenuhnya dilakukan pembaharuan secara berkelanjutan; (3) pelaksanaan koordinasi lintas sektor dalam pengolahan dan pemutakhiran data TTCI/TTDI belum mencakup semua indikator di dalam *dashboard* indikator penguatan sektor pariwisata (IPKN) dan TTDI belum terintegrasi; (4) pelaporan hasil koordinasi strategis lintas sektor dalam pengelolaan indeks TTCI/TTDI tidak mencantumkan program-program yang akan dilakukan untuk meningkatkan indeks TTCI/TTDI berikut dengan target pencapaian dan hasil pencapaiannya, tidak memuat progres penyelesaian tindak lanjut dari rencana aksi yang telah disepakati dari hasil rapat koordinasi strategis lintas sektor yang telah dilakukan, serta tidak memuat progres penyelesaian pemutakhiran data yang dilakukan oleh kementerian/lembaga terkait; dan (5) tidak terdapat mekanisme *monitoring* dan evaluasi terhadap tindak lanjut rencana aksi hasil rapat koordinasi strategis lintas sektor pada tahun 2021 dan tahun 2022. Akibatnya, upaya peningkatan daya saing pariwisata menjadi kurang optimal.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif agar:

- Menginstruksikan Deputi Bidang Pemasaran untuk menetapkan NSPK yang mutakhir yang mengatur penyelenggaraan VITO secara komprehensif mulai dari tahapan perencanaan, pelaksananaan, pelaporan, serta *monitoring* dan evaluasi; menetapkan perjanjian kinerja dengan VITO yang secara jelas mengatur hak dan kewajiban dan target KPI beserta penjelasan detail lainnya yang terkait sesuai *scope of work*; memerintahkan subkoordinator VITO untuk segera menyempurnakan perjanjian kinerja VITO sesuai dengan *scope of work* dan melakukan *monitoring* dan evaluasi secara tepat waktu.

- Membentuk Tim Kerja Lintas Sektor secara konsisten dengan pembagian tugas dan fungsi yang jelas pada stuktur organisasi Tim Kerja Lintas Sektor; dan membentuk sekretariat untuk meningkatkan Kinerja Tim Kerja Lintas Sektor dalam rangka peningkatan indeks TTCI/ TTDI; dan memerintahkan Tim Kerja Lintas Sektor untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai yang telah ditetapkan.

Penguatan Sistem Anti Korupsi

PROGRAM Penegakan Hukum Nasional (PP3) antara lain dilaksanakan melalui penguatan sistem anti korupsi (KP3). Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024, salah satu strategi dalam penguatan sistem anti korupsi berupa implementasi Aksi Pencegahan Korupsi sesuai dengan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK). Sehubungan dengan hal tersebut, tujuan dibentuknya Stranas PK yaitu: (1) memberikan arahan tentang upaya-upaya strategis yang perlu dilakukan oleh kementerian, lembaga, pemda, dan pemangku kepentingan lain untuk mencegah korupsi; (2) mendorong program pencegahan korupsi yang berorientasi pada hasil (*outcome*) dan dampak (*impact*), bukan hanya keluaran kegiatan (*output*), dengan capaian yang terukur; dan (3) meningkatkan sinergi antara program pencegahan korupsi dengan kebijakan pemerintah pusat, daerah, maupun dengan kebijakan strategis KPK.

Stranas PK terdiri atas 3 fokus yang meliputi Fokus Perizinan dan Tata Niaga, Fokus Keuangan Negara, dan Fokus Penegakan Hukum dan Reformasi Birokrasi. Pelaksanaan masing-masing fokus tersebut kemudian dijabarkan ke dalam beberapa aksi yang ditetapkan setiap 2 tahun sekali melalui keputusan bersama Tim Nasional PK yang terdiri dari 5 menteri dan pimpian lembaga yaitu KPK, Kementerian Perencanaan Pembangunan

Nasional/Bappenas, Kemendagri, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Kantor Kepala Staf Kepresidenan. Perincian selengkapnya disajikan pada *Gambar 4.3.*

Peningkatan Akses Terhadap Keadilan

SASARAN Program Prioritas 3 yang tercantum pada Perpres Nomor 115 Tahun 2021 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022 adalah meningkatnya penegakan dan pelayanan hukum serta akses terhadap keadilan. Pengadilan Negeri sebagai lembaga peradilan dan pelaksanaan kekuasaan kehakiman di bawah Mahkamah Agung, bertugas dan berwenang memeriksa, mengadili dan memutus, serta menyelesaikan perkara pidana dan perdata. Pelayanan hukum di Pengadilan Negeri terkait perkara yang diajukan, didaftarkan, dan diputus, termasuk di dalamnya delegasi masuk dan keluar serta pengajuan upaya hukum (banding, kasasi, atau peninjauan kembali).

Sementara itu, pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang (UU) adalah kegiatan dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan yang dijalankan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) atas pelaksanaan UU mengenai otonomi daerah; pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah; hubungan pusat dan daerah; pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya; pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, pajak, pendidikan dan agama. Hasil dari pengawasan berupa rekomendasi DPD disampaikan kepada DPR sebagai bahan pertimbangan dalam kerangka penyusunan/perbaikan peraturan perundang-undangan.

IHPS II Tahun 2022 ini memuat hasil pemeriksaan pada 3 objek pemeriksaan (obrik) pada pemerintah pusat, meliputi 1 pemeriksaan kinerja dan 2 pemeriksaan DTT-Kepatuhan. Pemeriksaan dilakukan sebagai upaya BPK mendorong pemerintah dalam mencapai TPB ke-16 terutama target 16.7-menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan.

Hasil pemeriksaan BPK mengungkapkan beberapa upaya pemerintah dalam rangka peningkatan akses terhadap keadilan antara lain:

Pemerintah Pusat

- Dewan Perwakilan Daerah

  DPD telah menetapkan peraturan/kebijakan dan standar operasional prosedur (SOP) terkait dengan pedoman pelaksanaan pengawasan DPD, pedoman kegiatan DPD di daerah dan penindaklanjutannya, tata tertib DPD, petunjuk operasional pelaksanaan tugas penanggung

GAMBAR 4.3

PENGUATAN SISTEM ANTI KORUPSI

IHPS II Tahun 2022 ini memuat hasil pemeriksaan kinerja atas 27 objek pemeriksaan (obrik) yang meliputi 2 obrik pemerintah pusat dan 25 obrik pemda. Pemeriksaan dilakukan sebagai upaya BPK mendorong pemerintah dalam mencapai TPB ke-16 terutama target 16.5 yaitu secara substansial mengurangi korupsi dan penyuapan dalam segala bentuknya.
Hasil pemeriksaan BPK mengungkapkan beberapa upaya pemerintah dalam rangka penguatan sistem anti korupsi antara lain:

Tim Nasional Pencegahan Korupsi (PK), Sekretariat Nasional PK, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Tim Nasional PK dibantu oleh Sekretariat Nasional PK telah menyelenggarakan Stranas PK selama dua periode yaitu tahun 2019-2020 dengan nilai capaian 78,51% dan tahun 2021-2022 dengan nilai capaian s.d. Triwulan III 53,10% (dari target 100%).



Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)

- Kemendagri telah memiliki standar proses dan data untuk integrasi horizontal di tingkat daerah dan vertikal di tingkat daerah dan pusat dalam bentuk *Grand Design*.
- Kemendagri telah dapat mengintegrasikan SIPD dengan Sistem Informasi Rencana Pengadaan Umum (SIRUP) milik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

Pemerintah Daerah

- Untuk aksi/sub-aksi Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ), 24 pemda yang diuji petik seluruhnya telah membentuk UKPBJ struktural dan 10 di antaranya telah mencapai tingkat kematangan UKPBJ level 3 (proaktif) pada 9 variabel.
- Untuk aksi/sub-aksi implementasi *e-katalog* dan *e-payment*, Pemprov Sulawesi Utara, Pemprov Gorontalo, Pemprov DKI Jakarta, Pemprov Bali, Pemprov Nusa Tenggara Barat, dan Pemprov Sulawesi Tengah telah melaksanakan pembelanjaan melalui e-katalog dan melakukan pembayaran secara elektronik.
- Untuk mendukung penerapan aksi/sub-aksi percepatan sistem merit, upaya yang dilakukan oleh pemda antara lain:
  - Sebanyak 9 pemda yang telah diuji petik telah menggunakan aplikasi Sistem Informasi Penilaian Mandiri Penerapan Sistem Merit (SIPINTER) untuk penilaian mandiri penerapan sistem merit.
  - Pemprov Kalimantan Selatan telah menerapkan sistem merit dengan capaian penilaian oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) berkategori baik selama tahun 2020-2022.
  - Pemprov Sulawesi Utara telah memberhentikan ASN yang terlibat dalam kasus korupsi.
- Untuk aksi/sub-aksi kebijakan satu peta (KSP), upaya yang dilakukan oleh pemda, antara lain:
  - Pemprov Riau sudah memberikan dukungan infrastruktur untuk kompilasi dan integrasi Informasi Geospasial Tematik (IGT) Izin Lokasi (ILOK) dan Izin Usaha Perkebunan (IUP) perkebunan kelapa sawit serta telah mengalokasikan anggaran untuk integrasi Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).
  - Pemkab Kampar menggunakan sistem koordinat World Geodetic System 1984 atau WGS84 dalam kegiatan kompilasi dan integrasi IGT (ILOK dan IUP) perkebunan kelapa sawit.
  - Pemprov Kalimantan Tengah telah menetapkan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Simpul Jaringan Informasi Geospasial di Provinsi Kalimantan Tengah.
  - Sebanyak 3 kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur telah selesai melaksanakan proses kompilasi dan integrasi data ILOK dan IUP.
  - Pemprov Sulawesi Barat telah menyusun dan menetapkan tim implementasi kebijakan satu peta, satu data dan pelaksana rencana aksi daerah perkebunan kelapa sawit berkelanjutan untuk mendorong implementasi KSP.

BPK melakukan pemeriksaan secara uji petik pada 25 pemda untuk memperoleh informasi terkait dengan kesiapan *Fraud Control Plan* (FCP) pada masing - masing pemda tersebut. FCP merupakan suatu program yang dirancang untuk melindungi organisasi dari kemungkinan kejadian *fraud*, atau suatu pengembangan pengendalian yang dirancang secara spesifik untuk mencegah, mendeteksi, dan merespon kejadian terindikasi kecurangan. FCP memiliki 10 atribut berupa indikator-indikator pemenuhan FCP pada suatu entitas. Dari 25 pemda yang menjadi sampel pemeriksaan Stranas PK, 2 pemda telah direviu oleh BPKP atas pemenuhan indikator-indikator pada 10 atribut FCP, yaitu pada Pemprov DKI Jakarta dan Pemprov Nusa Tenggara Timur. BPKP menginventarisasi unsur-unsur sistem pengendalian internal yang memenuhi dan yang belum memenuhi indikator-indikator FCP. Atas indikator-indikator FCP yang belum terpenuhi pada 10 atribut, dituangkan dalam dokumen yang dinamakan *Area of Improvement* (AoI). Sedangkan untuk 23 pemda lainnya masih dalam proses penyusunan FCP sehingga belum mengajukan reviu atas pemenuhan indikator - indikator FCP kepada BPKP.

Hasil pemeriksaan mengungkapkan 254 temuan yang memuat permasalahan antara lain:

Pemerintah Pusat

Permasalahan	Akibat
Tim Nasional PK, Sekretariat Nasional PK, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)	
Penetapan Aksi PK belum sepenuhnya didukung dengan data karakteristik risiko korupsi yang akan dicegah dan belum mengacu pada hasil/kajian akademik, seperti (1) dari 11 Aksi periode 2019-2020, terdapat 4 Aksi PK yang tidak didukung dengan kajian, sedangkan dari 12 Aksi PK periode 2021-2022, 5 Aksi tidak didukung dengan kajian; (2) kajian-kajian yang telah disusun tidak secara spesifik mengkaji risiko korupsi pada area atau bidang yang menjadi sasaran Aksi PK; dan (3) penentuan K/L/pemda Pelaksana Aksi PK tidak mempertimbangkan kapasitas K/L/pemda yang akan melaksanakan Aksi PK tersebut termasuk risiko korupsi yang terkait pada K/L/pemda.	Aksi PK yang ditetapkan dan dilaksanakan berpotensi tidak dapat meningkatkan upaya pencegahan korupsi secara efektif dan signifikan karena tidak didukung dengan data yang objektif dan terkait langsung dengan permasalahan dalam pencegahan korupsi. 
Monitoring capaian Aksi PK belum dilaksanakan secara memadai, antara lain ditunjukkan dengan permasalahan di mana Tim Nasional PK dan Sekretariat Nasional PK belum melibatkan partisipasi seluruh K/L/pemda selaku pelaksana aksi dalam penyusunan/penetapan dan perubahan atas target triwulanan dan/atau *logframe*. Selain itu, belum terdapat parameter pengukuran secara baku dalam penilaian kolaboratif aksi PK. Ketiadaan parameter/indikator penilaian aksi periode 2019-2020 berdampak pada penilaian capaian aksi yang dilakukan berdasarkan *judgement* (subjektivitas) oleh Tenaga Ahli (TA) Aksi, sehingga penilaian capaian aksi menjadi belum terukur secara objektif. Pada kegiatan pendampingan Aksi K/L/pemda pelaksana terdapat permasalahan di mana TA Aksi dan TA bidang monev tidak memberikan *feedback* atau saran kepada K/L/pemda terkait penyelesaian permasalahan dalam pelaksanaan aksi dan belum melakukan pendampingan dan verifikasi faktual di lapangan untuk aksi yang terkait modernisasi pengadaan barang dan jasa.	Pelaksanaan *monitoring* pada program Stranas PK menjadi belum terukur kinerjanya secara akurat dan hasil penilaian *monitoring* capaian aksi PK belum dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan secara tepat. 
Evaluasi capaian Aksi Stranas PK belum dilaksanakan secara memadai. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa: 1) Tim Nasional PK dan/atau Sekretariat Nasional PK belum melaksanakan evaluasi atas *outcome* dan *impact* Aksi PK, 2) upaya koordinasi Sekretariat Nasional PK dengan *Civil Society Organization* (CSO) untuk melakukan evaluasi *outcome* dan *impact* capaian aksi PK periode 2021-2022 belum efektif.	*Outcome* dan *impact* pada Program Stranas PK belum dapat diukur pencapaiannya secara memadai serta hasil evaluasi tidak dapat dimanfaatkan untuk perencanaan strategi pencegahan korupsi selanjutnya.

Permasalahan	Akibat
Kementerian Dalam Negeri	
Kemendagri tidak merencanakan dan melaksanakan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan aksi Stranas PK di pemda, yaitu belum menyusun dan menetapkan dokumen perencanaan pembinaan dan pengawasan dalam mendorong pelaksanaan aksi Stranas PK di pemda.	Kemendagri tidak memiliki pemetaan permasalahan atas pelaksanaan aksi Stranas PK yang terjadi pada pemda.
Upaya Kemendagri dalam melaksanakan aksi integrasi perencanaan dan penganggaran berbasis elektronik di tingkat daerah, serta di tingkat pusat dengan daerah belum sepenuhnya mencapai tujuan. Permasalahan tersebut di antaranya, Kemendagri dan Kemenkeu belum menyepakati Rancangan Peraturan Pemerintah Bagan Akun Standar (RPP BAS) untuk integrasi tingkat pusat dengan daerah sehingga konsolidasi nasional atas data dan informasi keuangan belum dapat dilaksanakan.	Tujuan integrasi perencanaan dan penganggaran di tingkat daerah dan di tingkat pusat dengan daerah dalam rangka sinkronisasi program pembangunan nasional tidak tercapai.
Kemendagri dan pemerintah provinsi belum sepenuhnya memanfaatkan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dalam rangka fasilitasi dan evaluasi perencanaan pembangunan dan anggaran pemerintah provinsi/kabupaten/kota. Dokumen perencanaan pembangunan dan dokumen perencanaan anggaran seharusnya termuat di dalam SIPD. Namun karena belum seluruh pemda memanfaatkan SIPD maka Ditjen Bina Pembangunan Daerah (Bangda) tidak dapat melakukan evaluasi atas kesesuaian dan sinkronisasi antara rancangan peraturan daerah (Ranperda) tentang RPJMD dengan RPJMN. Selain itu, Ditjen Keuangan Daerah (Keuda) belum optimal dalam memanfaatkan SIPD untuk melaksanakan evaluasi Ranperda APBD/APBD-P Pemerintah Provinsi karena SIPD belum menyediakan fitur untuk melakukan evaluasi Ranperda APBD maupun rancangan peraturan kepala daerah (Ranperkada) Penjabaran APBD.	Kesinambungan data dan program perencanaan pembangunan dan penganggaran antara pusat dan daerah tidak dapat tercapai, serta terdapat potensi program, kegiatan, dan sub-kegiatan pada pemerintah provinsi dan kabupaten/kota yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan tidak terdeteksi dalam proses evaluasi.



Atas permasalahan tersebut BPK merekomendasikan agar:

Rekomendasi

Tim Nasional PK memerintahkan:

- Sekretariat Nasional PK menyusun dan menetapkan pedoman dan prosedur operasional baku terkait dengan penyusunan aksi PK yang didukung dengan kajian dan analisis risiko korupsi yang akan dicegah dan hubungan/pentingnya aksi PK yang diusulkan dalam mengatasi risiko korupsi.
- Sekretariat Nasional PK menyusun parameter pengukuran yang akan digunakan oleh Tenaga Ahli Aksi dan Tenaga Ahli bidang Monev dalam melakukan proses verifikasi dan penilaian atas capaian aksi.
- Sekretariat Nasional PK merencanakan pelaksanaan evaluasi capaian aksi *outcome* dan *impact* untuk mengukur keberhasilan pencapaian tujuan Stranas PK.



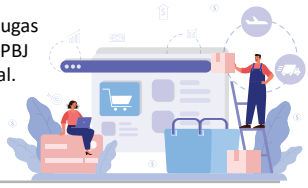
Rekomendasi

Menteri Dalam Negeri

- Meningkatkan peran aktif Kemendagri dalam upaya mendorong pelaksanaan aksi Stranas PK di pemda melalui Inspektorat Jenderal, dengan menginstruksikan Inspektur Jenderal untuk menyusun dokumen perencanaan pembinaan dan pengawasan yang memuat kegiatan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan aksi stranas PK di pemda.
- Memerintahkan Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) untuk meningkatkan koordinasi dengan Kemenkeu dan mengagendakan pembahasan RPP Harmonisasi Fiskal Nasional yang didalamnya membahas keselarasan BAS.
- Memerintahkan Dirjen Bina Bangda bersama-sama dengan Sekjen untuk berkoordinasi dengan Bappenas dalam proses integrasi data perencanaan pembangunan antara pusat dan daerah; serta memerintahkan Dirjen Bina Keuda dan Sekjen untuk menambahkan fitur kegiatan evaluasi ranperda APBD/APBD-P milik pemda dalam SIPD; dan menambahkan fitur yang dapat mendeteksi dan memberikan peringatan apabila terdapat program/kegiatan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam SIPD.



Pemerintah Daerah

Permasalahan	Akibat
Aksi/Sub-aksi pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) Pemeriksaan atas aksi pembentukan UKPBJ dilaksanakan secara uji petik pada 24 pemda. Permasalahan yang ditemukan dalam pelaksanaan aksi ini di antaranya:	
Pelaksanaan tugas UKPBJ belum didukung SDM yang kompeten. Hal ini terjadi pada 14 dari 24 pemda yang di uji petik. Terkait dengan SDM yang kompeten, hasil pemeriksaan mengungkapkan bahwa jumlah dan kompetensi SDM belum terpenuhi dalam mendukung tugas dan fungsi UKPBJ di mana terdapat tim pengelola barang dan jasa (PBJ) belum seluruhnya memiliki sertifikat kompetensi PBJ; dan formasi jabatan fungsional pengelola pengadaan barang dan jasa (JF PPBJ) pada Biro PBJ belum seluruhnya terisi.	Peran UKPBJ dalam menjalankan tugas dan fungsi pengelolaan pengadaan maupun sebagai pusat keunggulan pengadaan belum optimal.
Sarana prasarana UKPBJ belum memenuhi standar minimum yang dibutuhkan. Permasalahan terkait dukungan sarana dan prasarana belum memenuhi standar minimum yang dibutuhkan diantara nya terlihat dari hasil pemeriksaan pada 6 entitas yaitu Provinsi Kalimantan Utara, Provinsi Maluku, Provinsi Papua Barat, Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Banjarnegara, dan Kabupaten Mojokerto.	Pelaksanaan tugas dan fungsi UKPBJ kurang optimal. 
Perencanaan dalam pencapaian target kurang memadai. Hal tersebut di antaranya terlihat dari hasil pemeriksaan pada 4 pemda yaitu Provinsi Papua Barat, Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Banjarnegara, dan Kabupaten Wonogiri yang menyebutkan permasalahan antara lain pemda belum memiliki target dan cara pencapaian menuju Pusat Keunggulan Pengadaan Barang/Jasa (PKP-BJ).	Pemda belum dapat mengukur progres capaian target dalam peningkatan model kematangan menuju PKP-BJ.
Kurangnya koordinasi antara *focal point* di pemda dengan Timnas PK/Sekretariat Nasional PK/ Tenaga Ahli. Dalam penetapan target, belum pernah dilakukan koordinasi dan diskusi antara Pemprov Nusa Tenggara Barat (baik *focal point* maupun Biro PBJ selaku UKPBJ) dengan Timnas PK maupun tenaga ahli Stranas PK yang ditunjuk untuk menyepakati dan menetapkan target triwulan, data dukung, dan kuantifikasi capaian sebagai dasar pelaksanaan aksi.	Perencanaan dan pelaksanaan program tingkat kematangan UKPBJ pada Pemprov Nusa Tenggara Barat berpotensi tidak berjalan sesuai tujuan dan sasaran yang telah direncanakan.

Permasalahan	Akibat

Aksi/sub-aksi implementasi *e*-katalog dan *e-payment*

Pemeriksaan atas aksi/sub-aksi implementasi *e*-katalog dan *e-payment* dilaksanakan secara uji petik pada 20 pemda. Permasalahan yang ditemukan dalam pelaksanaan aksi ini di antaranya:

Pemda belum menetapkan target dan cara pencapaian *output* serta tim pelaksana dalam implementasi *e*-katalog dan *e-payment* secara memadai. Hal tersebut di antaranya terlihat dari permasalahan: Pemda belum menyusun target yang didukung kertas kerja yang mendukung analisis yang mempertimbangkan waktu, tingkat kesulitan, dan faktor-faktor eksternal serta Pemda belum menetapkan target implementasi *e*-katalog dan *e-payment* dan cara pencapaiannya.	Pelaksana tidak mendapatkan acuan yang jelas dalam implementasi *e*-katalog dan *e-payment* serta pemda kesulitan dalam mengukur tingkat keberhasilan implementasi *e*-katalog dan *e-payment.*
Pemda belum optimal dalam transaksi belanja melalui aplikasi Bela Pengadaan. Hal tersebut ditunjukkan oleh masih rendahnya belanja yang dilakukan melalui aplikasi Bela Pengadaan pada 7 pemda yaitu Pemprov Papua, Pemprov Nusa Tenggara Barat, Pemprov Maluku, Pemprov Kepulauan Riau, Pemprov Kalimantan Utara, Pemprov Bali, dan Pemkot Malang.	Tidak tercapainya tujuan program aplikasi Bela Pengadaan yakni menggandeng UMKM untuk *go*-digital.
Pemda belum memiliki sistem pembayaran secara elektronik dan/atau belum memanfaatkan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD).	Tujuan penggunaan KKPD sebagai instrumen pembayaran yang mendukung aksi/sub-aksi implementasi *e*-katalog dan *e-payment* belum tercapai.



Permasalahan	Akibat

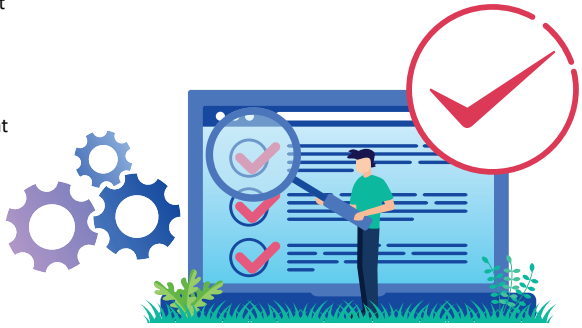
Aksi/sub-aksi percepatan sistem merit

Pemeriksaan atas aksi/sub-aksi percepatan sistem merit dilaksanakan secara uji petik pada 9 pemda. Permasalahan yang ditemukan dalam pelaksanaan aksi ini di antaranya:

Pelaksanaan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja pada pemda belum memadai, di antaranya pemanfaatan aplikasi Sistem Informasi Jabatan Pimpinan Tinggi (SIJAPTI) belum dapat menjamin pemilihan jabatan pimpinan tinggi (JPT) secara adil dan transparan. Selain itu, aplikasi SIJAPTI belum sepenuhnya digunakan dalam setiap pelaksanaan dan *monitoring* proses seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi, penginputan nilai masing-masing kandidat dilakukan setelah proses seleksi JPT selesai, kertas kerja penilaian Pansel tidak diunggah ke dalam aplikasi SIJAPTI.	Pelaksanaan pengisian JPT yang tidak dilakukan secara transparan dan objektif dan pengambilan keputusan atas pengisian JPT yang tidak didasarkan pada hasil seleksi yang sebenarnya.
Manajemen talenta belum sepenuhnya dilaksanakan. Kendala terkait belum diterapkannya manajemen talenta tersebut antara lain belum ditetapkannya peraturan kepala daerah yang mengatur manajemen talenta secara komprehensif dan anggaran yang tersedia untuk melaksanakan manajemen talenta belum memadai.	Risiko tidak terpenuhinya kualifikasi, kompetensi, dan kinerja ASN, serta pemda tidak dapat menemukan dan mempersiapkan talenta terbaik untuk mengisi jabatan.



Permasalahan	Akibat
Penetapan target dan/atau *roadmap* dalam rangka implementasi sistem merit belum optimal. Hal ini antara lain ditunjukkan dari permasalahan pada Pemprov Papua Barat yang belum menetapkan unit pelaksana sistem merit yang di antaranya memiliki tugas mengoordinasikan penyusunan *roadmap* penerapan sistem merit dan membahas perkembangan *roadmap* penerapan sistem merit pada setiap aspek sistem merit; target dalam *roadmap* sistem merit Pemprov Maluku Utara belum dapat menggambarkan kinerja yang akan dicapai dalam penerapan sistem merit; Pemprov Maluku belum memiliki target yang ingin dicapai dalam penerapan sistem merit untuk beberapa tahun yang akan datang.	Pelaksanaan penerapan sistem merit pada pemda tidak terarah dan tidak dapat terukur secara jelas.



Permasalahan	Akibat
Aksi/sub-aksi kebijakan satu peta (KSP)	
Pemeriksaan atas aksi/subaksi kebijakan satu peta dilaksanakan secara uji petik pada 5 pemda. Permasalahan yang ditemukan dalam pelaksanaan aksi ini di antaranya:	
Dalam perencanaan KSP, pemda belum menyiapkan dukungan anggaran dan menetapkan unit pelaksana. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa Pemprov Sulawesi Barat, Pemprov Riau, Pemprov Kalimantan Tengah, dan Pemkab Kampar belum menyediakan anggaran untuk mendukung pelaksanaan kegiatan implementasi KSP. Pada Pemprov Kalimantan Tengah diketahui belum menetapkan struktur organisasi (tim pelaksana) yang khusus bertugas melaksanakan implementasi KSP secara keseluruhan.	Target Stranas PK melalui aksi implementasi KSP tidak tercapai.
Kompilasi dan Integrasi data Izin Lokasi (ILOK) dan Izin Usaha Perkebunan (IUP) belum dapat terlaksana secara memadai. Pada Provinsi Kalimantan Timur dari 7 kabupaten pelaksana aksi implementasi satu peta, masih terdapat 4 kabupaten yang belum melaksanakan proses kompilasi dan integrasi data Informasi Geospasial Tematik (IGT) ILOK dan IUP. Sementara pada Pemprov Kalimantan Tengah dalam melaksanakan kompilasi dan integrasi data ILOK dan IUP, belum melakukan survei lapangan untuk memastikan bahwa data yang akan diintegrasikan sudah sesuai antara yang tertera pada dokumen legal perizinan dan realisasi *existing* di lapangan. Pada Pemprov Riau dan Pemkab Kampar kompilasi data IGT IUP dan ILOK perkebunan kelapa sawit belum lengkap dan data IGT IUP dan ILOK perkebunan kelapa sawit pada Pemprov Riau belum seluruhnya terintegrasi. Pemprov Sulawesi Barat belum melakukan kompilasi dan integrasi data ILOK dan IUP secara memadai, antara lain tidak ada Berita Acara kompilasi maupun integrasi yang ditandatangani oleh pihak Pemkab Mamuju Tengah, Badan Informasi Geospasial (BIG), dan KPK; serta proses kompilasi dan integrasi atas dokumen pendukung ILOK dan IUP untuk beberapa perusahaan di Kabupaten Pasangkayu belum dilakukan.	Tidak tercapainya *output* dari KSP yang mengacu pada satu referensi geospasial, satu standar, satu basis data, dan satu geoportal.



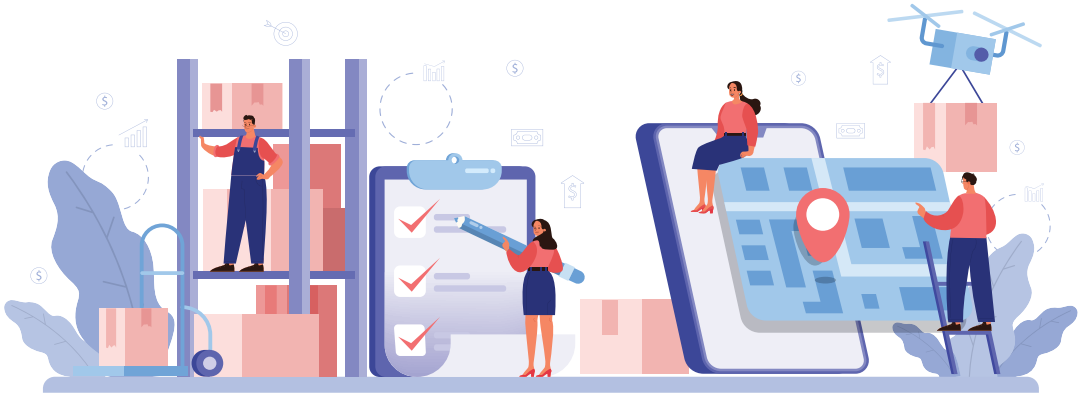
Permasalahan	Akibat
Koordinasi antara pemda dengan Timnas PK/Setnas PK dan koordinasi internal lingkup pemda belum memadai. Pemprov Sulawesi Barat belum pernah melaksanakan koordinasi sejak program Stranas PK dilaksanakan. Pemprov Riau belum berkoordinasi secara intensif dengan Tim Setnas PK atas pelaksanaan sub-aksi kompilasi dan integrasi IGT IUP dan ILOK perkebunan kelapa sawit. Pemkab Kampar belum sepenuhnya melakukan koordinasi dengan timnas dan setnas PK atas program stranas PK melalui aksi implementasi KSP pada sub-aksi Kompilasi dan Integrasi IGT (ILOK dan IUP) Perkebunan Kelapa Sawit.	Upaya pelaksanaan Stranas PK melalui implementasi KSP belum dapat diukur.
Pemda belum memiliki instrumen dan/atau melaksanakan monev atas implemetasi KSP. Pada Pemprov Sulawesi Barat hanya melakukan pelaporan kegiatan per triwulan sebagai bentuk evaluasi pelaksanaan subkegiatan dan hanya menyajikan realisasi anggaran kegiatan dan tidak menjelaskan mengenai capaian aksi implementasi KSP. Pada Pemprov Riau, Pemprov Kalimantan Timur, dan Pemkab Kampar belum memiliki instrumen, tim teknis/satuan kerja/unit kerja, dan SOP terkait monev KSP.	Pelaksanaan atas implementasi KSP tidak dapat diukur tingkat keberhasilannya dan tidak dapat diidentifikasi sebagai bahan tindak lanjut perbaikan.

Atas permasalahan tersebut BPK merekomendasikan kepala daerah agar:

Rekomendasi

Aksi/sub-aksi pembentukan UKPBJ:

- Memenuhi kekurangan SDM UKPBJ meliputi JF PPBJ dan Pengelola LPSE sesuai analisis beban kerja dan kompetensi yang dipersyaratkan.
- Melaksanakan langkah-langkah untuk mencapai tingkat kematangan UKPBJ minimal level 3.

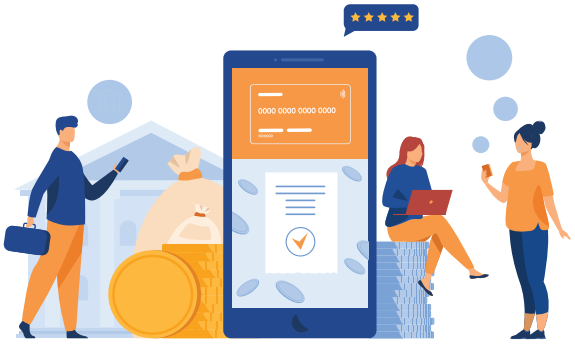


Rekomendasi

Aksi/sub-aksi implementasi *e*-katalog dan *e-payment:*

- Menetapkan target *output* dan *outcome* yang tercantum dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah mempertimbangkan indikator Stranas PK dan menetapkan target terkait implementasi *e*-katalog secara spesifik dan terukur dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah.

- Membuat SOP terkait implementasi *e*-katalog lokal; mengalokasikan dan menetapkan target transaksi aplikasi Bela Pengadaan pada masing-masing OPD; dan memonitor data transaksi pengadaan barang dan jasa pada aplikasi Bela Pengadaan secara optimal.



Aksi/sub-aksi percepatan sistem merit:

- Memerintahkan Kepala BKD untuk memanfaatkan SIJAPTI secara optimal dalam setiap seleksi terbuka JPT, di antaranya dengan meng-*input* segera hasil penilaian Pansel sesuai kertas kerja Pansel; dan mengoptimalkan penggunaan aplikasi SIJAPTI dalam proses pemilihan JPT dan memanfaatkan hasil uji kompetensi sebagai dasar pertimbangan promosi dan mutasi ASN.

- Memerintahkan Kepala BKD untuk menetapkan petunjuk teknis pelaksanaan manajemen talenta serta petunjuk teknis pola pelaksanaan peningkatan kompetensi melalui *coaching, counseling* dan *mentoring* serta memprioritaskan anggaran untuk kegiatan manajemen talenta SDM aparatur.

- Memerintahkan Tim Penilaian Mandiri Sistem Merit atau Kepala Badan Kepegawaian Daerah untuk menyusun dan mengusulkan rancangan *roadmap* percepatan penerapan sistem merit dengan target dan cara pencapaian yang jelas, terukur, dan sesuai ketentuan yang berlaku.



Aksi/sub-aksi kebijakan satu peta:

Menyusun SOP atau pedoman kerja pelaksanaan kompilasi dan integrasi IGT (ILOK dan IUP) perkebunan kelapa sawit yang mencakup aspek perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan *monitoring* dan evaluasi; menetapkan program Stranas PK melalui Implementasi KSP pada sub-aksi kompilasi dan integrasi IGT (ILOK dan IUP) perkebunan kelapa sawit dalam dokumen perencanaan daerah ke depannya; dan membentuk dan menetapkan tim teknis implementasi KSP.



jawab/kepala kantor DPD di ibu kota provinsi, dan SOP Makro Sekretariat Jenderal DPD terkait dukungan Sekretariat Jenderal DPD dalam pelaksanaan fungsi pengawasan atas pelaksanaan UU.

Selain itu, hasil pemeriksaan mengungkapkan 64 temuan yang memuat permasalahan antara lain:

- Dewan Perwakilan Daerah
  - Data aspirasi masyarakat daerah (asmasda) belum seluruhnya diinput pada Aplikasi SIP-Asmasda. Setiap provinsi memiliki 4 Anggota DPD yang melakukan 18 kegiatan reses di daerah pemilihannya pada setiap masa sidang. Setiap Anggota DPD dibantu Staf Ahli Anggota DPD melakukan penginputan aspirasi yang diterima dalam Aplikasi SIP-Asmasda pada tautan *https://publikasmasda.dpd.go.id*. Berdasarkan pemeriksaan diketahui Staf Ahli Anggota DPD tidak menginput seluruh aspirasi yang diperoleh pada masa sidang. Permasalahan tersebut mengakibatkan penetapan tema pengawasan tidak berdasarkan seluruh asmasda.
  - Pengolahan data asmasda dan penentuan tema pengawasan belum sepenuhnya memadai. Permasalahan tersebut antara lain pada pengolahan data yang tidak berdasarkan atas seluruh aspirasi yang diperoleh. Berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui bahwa jumlah data asmasda per masa reses dari Aplikasi SIP-Asmasda berbeda dengan jumlah data asmasda yang diolah dan dilaporkan dalam Laporan Hasil Pengolahan dan Rekomendasi Asmasda, dan jumlah data asmasda yang ditampilkan dalam infografis hasil penyerapan asmasda. Selain itu, penentuan tema pengawasan belum didukung dengan dokumentasi notulensi yang memadai. Pengolahan data asmasda digunakan sebagai dasar penentuan tema pengawasan. Tema pengawasan merupakan *output* yang ditetapkan dalam rapat pleno alat kelengkapan, namun berdasarkan pemeriksaan dokumen diketahui bahwa tidak seluruh tema pengawasan telah didukung dokumentasi memadai terkait keputusan dalam rapat pleno alat kelengkapan. Akibatnya, penyusunan tema pengawasan dalam perencanaan pengawasan berisiko tidak tepat; serta penentuan tema pengawasan belum dapat diyakini seluruhnya telah melalui proses rapat pleno alat kelengkapan.
- Pengadilan Negeri (PN) dibawah Mahkamah Agung
  - Terdapat permasalahan dalam pelaksanaan delegasi masuk dan delegasi keluar atas pemanggilan para pihak dan penyampaian putusan, antara lain penyampaian *relaas* dan penunjukan Juru

Sita Pengganti (JSP) sebagai pelaksana penyampaian *relaas* pada permohonan delegasi masuk melebihi batas waktu yang ditentukan dan permohonan delegasi keluar disampaikan kurang dari 4 hari menjelang jadwal persidangan. Selain itu, terdapat selisih lebih dan selisih kurang pembayaran atas biaya delegasi masuk yang diterima dari PN pengaju dan biaya delegasi keluar yang dikirimkan kepada PN tujuan. Akibatnya, para pihak beperkara tidak memperoleh informasi pelaksanaan persidangan, informasi putusan, serta proses penyelesaian perkara tepat waktu. Selain itu, kelebihan serta kekurangan pembayaran biaya delegasi masuk dan biaya delegasi keluar berpotensi tidak tertagih, tidak dapat dibayarkan, serta membebani para pihak.

- Pelaporan dan pengembalian sisa biaya perkara belum sepenuhnya sesuai ketentuan, antara lain pemberitahuan sisa uang panjar biaya perkara kepada penggugat melebihi lima hari setelah tanggal minutasi, sisa uang panjar belum dinformasikan kepada penggugat, serta pengembalian sisa panjar belum seluruhnya dilaksanakan secara elektronik. Permasalahan tersebut mengakibatkan pemohon/penggugat tidak segera menerima sisa uang panjar biaya perkara yang menjadi haknya dan risiko penyalahgunaan sisa uang panjar biaya perkara yang tidak diambil oleh pemohon.

Atas permasalahan tersebut BPK merekomendasikan:

- Sekretaris Jenderal DPD agar menginstruksikan Kepala Pusat Kajian Daerah dan Anggaran (Puskadaran) untuk mengawasi proses reviu berjenjang dalam penyusunan Laporan Hasil Pengolahan dan Rekomendasi Asmasda yang dilaksanakan oleh Analis di Puskadaran di antaranya dalam hal memastikan pengolahan data asmasda telah dilakukan atas seluruh aspirasi yang masuk dalam Aplikasi SIP-Asmasda; dan Kabagset Komite masing masing alat kelengkapan pada Biro Persidangan I dan II mendokumentasikan notulensi pleno alat kelengkapan secara tertib dan memadai.

- Sekretaris Jenderal DPD agar menginstruksikan Kepala Puskadaran untuk lebih optimal dalam melakukan *monitoring* dan pengawasan atas penginputan asmasda dalam Aplikasi SIP-Asmasda; dan melaksanakan sosialisasi kepada Kepala Kantor Daerah dan Staf Ahli Anggota DPD terkait penginputan data aspirasi dalam Aplikasi SIP-Asmasda.

- Ketua PN terkait antara lain agar lebih optimal melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan dan pemasukan data delegasi pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), serta menginstruksikan

para Panitera, Koordinator Delegasi, dan JSP terkait agar mematuhi ketentuan batas waktu penunjukan JSP pelaksana *relaas* delegasi lebih optimal melaksanakan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan delegasi masuk dan delegasi keluar, melakukan verifikasi biaya delegasi keluar dan delegasi masuk, serta melaksanakan *relaas* delegasi masuk dan mengirimkan kembali bukti pelaksanaan *relaas*.

- Ketua PN, Panitera, dan juru sita/JSP terkait agar mengidentifikasi sisa saldo keuangan perkara berdasarkan nomor perkara dan memutakhirkan pencatatan keuangan perkara, menyampaikan pemberitahuan atas sisa uang perkara kepada para pihak, dan mematuhi ketentuan mengenai pengembalian sisa panjar biaya perkara secara elektronik.

Implementasi Manajemen ASN

UNDANG-UNDANG Nomor 25 Tahun 2009 merupakan acuan dasar dalam rangka mendorong peningkatan kinerja pemerintah yang lebih berorientasi pada pelayanan. Berbagai langkah perbaikan terus dilakukan untuk memastikan agar pelayanan publik semakin cepat dan efisien, sehingga masyarakat semakin dimudahkan dalam memperoleh hak-haknya. Peningkatan kualitas pelayanan publik dapat terwujud apabila aparatur sebagai penyelenggara pelayanan publik dapat secara profesional melayani kebutuhan-kebutuhan masyarakat secara memuaskan. Pelayanan dapat berjalan dengan optimal bila didukung dengan kapasitas aparatur dan sarana prasarana yang memadai. Peningkatan kapasitas penyelenggaraan pelayanan publik memerlukan kriteria standar yang diakui secara global.

IHPS II Tahun 2022 ini memuat hasil pemeriksaan kinerja atas 3 obrik yang terdiri atas 2 obrik pada pemerintah pusat yaitu Badan Kepegawaian Nasional (BKN) dan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), serta 1 obrik pada pemda yaitu Pemerintah Kabupaten Muna (Pemkab Muna), yang seluruhnya merupakan hasil pemeriksaan kinerja. Pemeriksaan ini dilakukan sebagai upaya BPK mendorong pemerintah dalam mencapai TPB ke-16 menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan.

Hasil pemeriksaan BPK mengungkapkan beberapa upaya pemerintah di bidang implementasi manajemen ASN, antara lain:

- Badan Kepegawaian Negara

  - Badan Kepegawaian Negara (BKN) telah melibatkan unsur instansi lain yang ada dalam panitia seleksi nasional ASN pada kegiatan perencanaan, mengubah metode pelaksanaan seleksi *computer assisted test* (CAT) menjadi sistem *online* penuh/*web based*, dan menampilkan *streaming live score* pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CAT di kanal YouTube milik BKN.

- Komisi Aparatur Sipil Negara

  - Telah melaksanakan pelayanan pengaduan nilai dasar, kode etik, dan kode perilaku (NKK) ASN tahun 2020-semester I 2022. KASN telah melakukan upaya dan capaian antara lain KASN telah memiliki pedoman pengawasan KASN terhadap pelaksanaan NKK ASN di Instansi Pemerintah dan standar pelayanan di lingkungan KASN.

Selain itu, hasil pemeriksaan mengungkapkan 34 temuan yang memuat permasalahan antara lain:

Pemerintah Pusat

- Badan Kepegawaian Negara

  - SOP Tahap Perencanaan Pengadaan ASN belum lengkap dan kegiatan perencanaan yang melibatkan instansi di luar BKN belum dilengkapi dengan *service level agreement* (SLA) per instansi. Hal tersebut mengakibatkan aktivitas yang dilakukan oleh pegawai BKN dalam kegiatan perencanaan belum berstandar dan perlakuan yang diterima oleh instansi daerah dan pelamar berbeda-beda.

  - Belum semua bidang membuat laporan kegiatan pengadaan ASN sehingga informasi dan kendala yang ada pada masing-masing bidang tidak dimuat dalam Laporan Hasil Seleksi Pengadaan CASN 2021. Hal tersebut mengakibatkan informasi dan kendala yang ada pada masing-masing bidang tidak dimuat dalam Laporan Hasil Seleksi Pengadaan CASN 2021.

- Komisi Aparatur Sipil Negara

  - Pelayanan pengaduan NKK ASN pada KASN belum didukung dengan dasar hukum yang memadai. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa KASN belum menetapkan Pedoman Penanganan dan Penyelesaian Laporan Pelanggaran NKK ASN serta KASN belum

menetapkan pedoman *monitoring* dan evaluasi tindak lanjut rekomendasi atas pelanggaran NKK ASN pada instansi pemerintah. Selain itu peraturan mengenai syarat, tata cara pengangkatan dan pemberhentian, kode etik dan kode perilaku, dan pengawasan terhadap tugas dan tanggung jawab Asisten KASN belum berupa Peraturan KASN. Akibatnya, respon dan penyelesaian pelayanan pengaduan NKK terlambat; serta penyelesaian tindak lanjut rekomendasi KASN oleh pejabat pembina kepegawaian/pejabat yang berwenang (PPK/PyB) terlambat.

- KASN belum memiliki Standar Pelayanan dan/atau SOP Pelayanan Pengaduan yang memadai, di antaranya Peraturan Ketua KASN Nomor 3 Tahun 2022 belum mengakomodasi *website* SP4N-LAPOR! dan WhatsApp resmi KASN dalam kanal pengaduan dan belum menjelaskan terkait karakteristik dari jenis pengaduan. Selain itu KASN belum menyusun SOP sesuai Peraturan Menteri PANRB Nomor 35 Tahun 2012. Akibatnya, pelaksanaan pelayanan pengaduan tidak seragam sehingga kualitas hasil dapat berbeda antara tim yang satu dengan tim yang lain; dan pengaduan NKK ASN tidak tertangani secara optimal sehingga dapat menurunkan kepercayaan publik kepada KASN.

- Pengaduan NKK ASN belum diproses dan belum masuk daftar *monitoring* pengaduan. Hasil tersebut ditunjukkan pada penanganan pengaduan melalui *website* lapor KASN diketahui bahwa dari sebanyak 572 laporan pengaduan yang masuk, sebanyak 218 laporan pengaduan belum direspon/diproses. Selanjutnya, pengaduan melalui *website* SP4N-LAPOR! diketahui bahwa dari 131 laporan pengaduan yang masuk sebanyak 55 laporan pengaduan belum diproses oleh KASN. Selain itu terdapat 1 pengaduan via surat yang belum masuk dalam *monitoring* dan belum diproses oleh Pokja Pengawasan Bidang Penerapan NKK-NET ASN. Dengan demikian jumlah pengaduan yang belum diproses dari sumber *website* lapor KASN, SP4N-LAPOR!, dan surat sebanyak 274 laporan. Lebih lanjut, terdapat pengaduan NKK ASN sebanyak 294 laporan belum masuk daftar *monitoring* pengaduan yang terdiri dari pengaduan melalui SP4N-LAPOR! sebanyak 45 pengaduan, Lapor KASN sebanyak 248 pengaduan dan 1 pengaduan melalui surat. Akibatnya, hasil penyelesaian pengaduan NKK ASN yang belum diproses berpotensi tidak dapat dimanfaatkan dengan

tepat waktu dan laporan pengaduan yang tidak masuk ke daftar *monitoring* berpotensi tidak direspon/diproses oleh pemeriksa dan penyelesaiannya tidak termonitor oleh pimpinan KASN.

BPK merekomendasikan kepada Kepala Badan/Ketua Komisi agar:

- Kepala Badan Kepegawaian Negara
  - Memerintahkan Ketua Bidang untuk membuat SOP teknis per kegiatan yang dilengkapi uraian aktivitas yang jelas dan rinci sehingga setiap anggota bidang memahami tugas dan tanggung jawabnya di tahap perencanaan pengadaan PNS serta berkoordinasi dengan Menteri PANRB dalam membuat SOP teknis yang dilengkapi SLA untuk kegiatan penyediaan data penetapan kebutuhan ASN dari Menteri PANRB kepada BKN.
  - Memerintahkan ketua masing-masing bidang dalam Surat Keputusan (SK) Tim Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) Pengadaan ASN menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada penanggung jawab terkait.
- Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara
  - Menetapkan (1) Peraturan KASN terkait syarat, tata cara pengangkatan dan pemberhentian, kode etik dan kode perilaku, dan pengawasan terhadap tugas dan tanggung jawab asisten KASN; (2) Pedoman *monitoring* dan evaluasi tindak lanjut rekomendasi atas pelanggaran NKK-NET ASN pada instansi pemerintah dengan memasukkan klausul tentang tata cara pelaporan rekomendasi KASN yang tidak ditindaklanjuti PPK kepada Presiden dan/atau Menteri PANRB; dan (3) Pedoman penanganan dan penyelesaian laporan pelanggaran NKK-NET ASN dengan memasukkan klausul tentang jangka waktu verifikasi dokumen pengaduan dan penyelesaian penanganan pengaduan.
  - Merevisi (1) Standar Pelayanan KASN dengan mengakomodasi semua kanal pengaduan, menjelaskan karakteristik jenis pengaduan, peruntukan dan jumlah fasilitas secara spesifik; dan (2) SOP Pelayanan Pengaduan sesuai SOTK dan ketentuan yang berlaku sehingga memuat mekanisme penanganan pengaduan NKK ASN secara detail terkait *monitoring* penanganan pengaduan, dan mekanisme *monitoring* tindak lanjut rekomendasi KASN.

- Menetapkan unit kerja yang bertanggungjawab memantau dan memvalidasi jumlah pengaduan masuk dari berbagai sumber kanal pengaduan beserta penyelesaiannya, serta memerintahkan Asisten Komisioner Pokja Pengawasan Bidang Penerapan NKK-NET ASN untuk meningkatkan pengawasan dan pengendalian atas pengaduan yang masuk melalui *website* lapor KASN dan SP4N-Lapor!.

Pemerintah Daerah

- Pemkab Muna
  - Pengadaan ASN belum sepenuhnya memadai. Hal tersebut ditunjukkan dengan rencana pengadaan ASN TA 2021 dan 2022 tidak sesuai dengan rencana kebutuhan; Pemkab Muna belum memiliki kebijakan internal terkait pengadaan ASN secara terbuka, kompetitif, transparan dan tidak diskriminatif; penerimaan Calon PNS/Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)/PNS instansi lain dilakukan secara terbuka, kompetitif, namun informasi yang disampaikan tidak sepenuhnya transparan dan diskriminatif; pengisian jabatan pada penempatan pertama CASN Pemkab Muna belum seluruhnya sesuai dengan formasi yang dilamar. Permasalahan tersebut mengakibatkan PPPK tidak mendapatkan jam mengajar dan membebani keuangan daerah; pengadaan CASN tidak tepat sasaran; terdapat kelebihan guru untuk formasi sekolah yang dibuka pada PPPK TA 2022; terdapat kekurangan guru pada sekolah yang ditinggalkan oleh PPPK TA 2021; dan distribusi tenaga PPPK guru tidak merata.
  - Pelaksanaan mutasi, rotasi, dan promosi belum memadai. Hal tersebut ditunjukkan dengan tidak dimilikinya kebijakan internal (perda/perbup/SE/SOP) terkait pola karir, mutasi, rotasi, dan promosi secara obyektif dan transparan dengan mengacu pada rencana suksesi; terdapat pengisian jabatan pimpinan tinggi yang belum dilakukan secara terbuka dan kompetitif; mutasi (keluar pemda/masuk pemda/antarinstansi), rotasi, dan promosi belum sesuai dengan persyaratan, kompetensi, kualifikasi dan kebutuhan Pemkab Muna. Permasalahan tersebut mengakibatkan perkembangan karir dan pelaksanaan mutasi, rotasi, serta promosi menjadi tidak terarah; Pemkab Muna tidak mengetahui secara pasti kapan dapat memanfaatkan kompetensi PNS yang bekerja sementara di instansi lain; pengisian jabatan oleh ASN yang tidak sesuai kualifikasi dan

kompetensi yang dibutuhkan; dan berkurangnya kesempatan bagi ASN untuk mengikuti seleksi terbuka bagi pengisian jabatan pimpinan tinggi, rotasi, dan promosi.

BPK merekomendasikan kepada Bupati Muna agar:

- Menetapkan kebijakan perhitungan kebutuhan ASN; melakukan pengkajian kembali atas izin pindah tugas ASN yang tidak sesuai ketentuan; memerintahkan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dan Kepala Dinas Kesehatan untuk merumuskan usulan pengadaan ASN berdasarkan kebutuhan ASN; dan memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk menginstruksikan Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan untuk melaksanakan penyusunan rencana pengadaan dan lokasi penempatan kerja sesuai dengan kebutuhannya dan melengkapi analisis alasan pengajuan kepindahan bagi ASN yang mengajukan persetujuan pindah tugas.

- Menetapkan kebijakan pola karir, mutasi, rotasi, dan promosi; menetapkan kebijakan teknis PNS titipan kerja sementara; memerintahkan Kepala BKPSDM untuk mengusulkan kebijakan pola karir, mutasi, rotasi, dan promosi, serta kebijakan teknis PNS titipan kerja sementara; dan memerintahkan Tim Penilai Kinerja PNS untuk melakukan tugas memberikan pertimbangan kepada bupati mengenai pengisian jabatan pimpinan tinggi yang seharusnya dilaksanakan secara terbuka dan kompetitif dan pengisian jabatan fungsional oleh ASN yang telah mendapat persetujuan Mendagri.

Transformasi Pelayanan Publik

SALAH satu dari tujuh agenda pembangunan (prioritas nasional) RPJMN 2020-2024 adalah "Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik". Pembangunan Polhukhankam Indonesia 2020-2024 diarahkan menuju terwujudnya konsolidasi demokrasi; supremasi hukum dan penegakan hak asasi manusia; birokrasi yang bersih dan terpercaya; rasa aman dan damai bagi seluruh rakyat; serta keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kedaulatan negara dari berbagai ancaman, baik dari dalam maupun luar negeri. Transformasi Pelayanan Publik merupakan prasyarat untuk mendukung terlaksananya pembangunan nasional.

IHPS II Tahun 2022 ini memuat hasil pemeriksaan kinerja atas 4 obrik pemerintah pusat terkait kegiatan prioritas transformasi pelayanan publik, yaitu pada Lembaga Administrasi Negara (LAN), Ombudsman RI, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB), dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Pemeriksaan ini dilakukan sebagai upaya BPK mendorong pemerintah dalam mencapai TPB ke-16 terutama target 16.6, yaitu mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.

Hasil pemeriksaan BPK mengungkapkan beberapa upaya pemerintah di bidang transformasi pelayanan publik, antara lain:

- Lembaga Administrasi Negara
  - Dalam rangka penguatan ekosistem inovasi, LAN menyelenggarakan kegiatan Laboratorium Inovasi (Labinov), LAN telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan efektivitas kegiatan tersebut, antara lain dengan menyusun anggaran kegiatan Labinov yang ditetapkan dalam RKA sesuai ketentuan dan kebutuhan, serta melaksanakan tahap *drum-up* yang telah mendorong pimpinan daerah menggerakan bawahannya.
- Ombudsman RI
  - Dalam rangka melaksanakan kegiatan penyelesaian laporan/ pengaduan masyarakat, Ombudsman RI telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan efektivitas penyelesaian laporan/ pengaduan masyarakat agar efektif, antara lain terlaksananya fasilitas layanan hukum, kerja sama, dan manajemen organisasi yang berkualitas, serta jumlah konsultasi yang diterima sejak triwulan I s.d. triwulan III tahun 2022 sebanyak 1.153 atau sebesar 128,11% dari target yang ditetapkan yaitu sebanyak 900 konsultasi.
- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
  - KemenPANRB telah menetapkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagai pengganti dari Peraturan Menteri PANRB Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kondisi pelayanan publik saat ini. Untuk melaksanakan Peraturan Menteri PANRB Nomor

29 Tahun 2022, KemenPANRB menerbitkan Pedoman Menteri PANRB Nomor 1 Tahun 2022 tentang Instrumen dan Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

- Badan Pengawas Obat dan Makanan

  Telah melakukan capaian-capaian dalam rangka efektivitas pelayanan perizinan, pengujian sampel pihak ketiga, serta pengawasan obat, di antaranya

  - Regulasi pelayanan perizinan obat dan makanan dan pengujian sampel pihak ketiga yang mendukung sasaran strategis BPOM maupun satker telah memadai.
  - Kemudahan pelaku usaha untuk mengakses informasi pelayanan perizinan obat dan makanan telah memadai.
  - Kemampuan SDM dalam memberikan pelayanan perizinan obat dan makanan dan pengujian sampel pihak ketiga telah memiliki keahlian dan keterampilan yang memadai.

Hasil pemeriksaan mengungkapkan 32 temuan yang memuat permasalahan antara lain:

Pemerintah Pusat

- Lembaga administrasi Negara
  - Tahap *display* belum dilaksanakan oleh seluruh pemda yang menjadi lokus pada pelaksanaan Labinov. Pelaksanaan kegiatan Labinov merupakan kegiatan fasilitasi penciptaan inovasi pada pemda dengan menggunakan metode 5D+1 (*Drum-up, Diagnose, Design, Deliver, Display* ditambah dengan *Documentation*). Empat tahap pertama (*Drum-up, Diagnose, Design* dan *Deliver*) merupakan tahap penciptaan inovasi, sedangkan tahap *display* merupakan kegiatan memamerkan proses inovasi dan hasil inovasi jika inovasi telah diimplementasikan. Pedoman Penyelenggaraan Labinov menyebutkan bahwa kegiatan *display* dapat dilakukan dalam berbagai bentuk kegiatan seperti pameran, festival, maupun seminar. Efektivitas kegiatan *display* ditentukan oleh banyaknya jumlah pengunjung dan luasnya kegiatan tersebut diekspos di media. Oleh karena itu, inovator perlu mengundang sebanyak

mungkin *stakeholder* untuk mengunjungi kegiatan *display* ini, dan menghadirkan sebanyak mungkin media untuk meliputnya. Hasil pengujian atas pelaksanaan kegiatan *display* pada 12 daerah yang menjadi lokus Labinov tahun 2020, 2021, dan 2022 menunjukkan (1) Bappeda/Bappelitbangda/Balitbangda pada pemda belum sepenuhnya melaksanakan kegiatan *display,* yaitu 2 daerah pada lokus kegiatan Labinov tahun 2020 dan 2021 telah melakukan *display* (Pemkab Seluma dan Lombok Utara), sedangkan 10 daerah lainnya belum melakukan *display*. Untuk 4 daerah lokus tahun 2022 yang belum melakukan *display* disebabkan inovasi yang dihasilkan baru di-*launching*; (2) pelaksanaan *display* pada Kabupaten Seluma dan Lombok Utara belum dihadiri oleh banyak pengunjung dan diekspos di media. Hal tersebut mengakibatkan tujuan dari *display* untuk memperkenalkan, menyosialisasikan, dan mendapatkan masukan *stakeholders* atas inovasi yang telah dilakukan belum tercapai.

- Kegiatan *monitoring* dan evaluasi atas kegiatan Labinov belum didukung pedoman dan digunakan untuk tindakan perbaikan. Hal tersebut ditunjukkan dengan belum dimilikinya pedoman *monitoring* dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan Labinov, serta *monitoring* dan evaluasi atas kegiatan Labinov belum didokumentasikan dan disusun dalam laporan secara memadai. Selain itu pelaksanaan pengukuran kemanfaatan inovasi belum didukung dengan dokumentasi berupa kertas kerja pengukuran, serta hasil *monitoring* dan evaluasi atas pelaksanaan Labinov belum sepenuhnya digunakan untuk tindakan perbaikan. Hal ini mengakibatkan tingkat keberhasilan kegiatan Labinov di lokus yang menjadi binaan LAN belum dapat diukur dan perbaikan yang dilakukan belum optimal mendukung kegiatan Labinov.

- Ombudsman RI

  - Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Penyelesaian Laporan (SIMPeL) belum menghasilkan data yang akurat dan lengkap untuk mendukung penyelesaian laporan/pengaduan masyarakat dan laporan tahunan/triwulanan yang akurat. Hal tersebut ditunjukkan dengan perbedaan jumlah laporan/pengaduan masyarakat tahun 2021 antara tarikan data aplikasi SIMPeL dengan Laporan Tahunan 2021; perbedaan jumlah laporan/pengaduan masyarakat tahun 2022 antara tarikan data aplikasi SIMPeL dengan Laporan Triwulanan III; terdapat data ganda hasil migrasi *database* SIMPeL v1.0 dan SIMPeL v2.1; terdapat dua data rusak/*error* pada Ombudsman

RI Perwakilan Provinsi Maluku. Akibatnya, laporan periodik, baik tahunan 2021 ataupun triwulanan III 2022, yang dipublikasikan Ombudsman RI belum sepenuhnya akurat karena data yang dihasilkan oleh aplikasi SIMPeL belum akurat dan lengkap.

- Laporan masyarakat tahun 2014 s.d. 2021 sebanyak 1.885 laporan belum diselesaikan oleh Ombudsman RI (*backlog*), tetapi dalam laporan tahunan disajikan berbeda dan di antaranya terdapat permasalahan, yaitu beberapa dokumen laporan/pengaduan masyarakat yang belum ditemukan, pencatatan laporan berstatus *backlog* atas dokumen yang sudah ditutup, belum dilakukan penutupan atas yang sudah memenuhi syarat dan belum diketahui unit kerjanya. Akibatnya, aplikasi SIMPeL belum dapat menyajikan data akurat untuk mendukung penyelesaian status *backlog*; dan Laporan Tahunan 2021 yang dipublikasikan pada *website* resmi Ombudsman RI belum akurat dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat.

- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

  - UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik belum dimutakhirkan dan PP Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU Nomor 25 Tahun 2009 tidak mengatur ruang lingkup pelayanan publik. UU No. 25 Tahun 2009 telah mengatur pelayanan publik di Indonesia lebih dari 13 tahun. UU yang diterbitkan untuk memberikan kepastian hukum dalam hubungan antara masyarakat dan penyelenggara dalam pelayanan publik ini belum dimutakhirkan sejak pertama kali diundangkan pada 18 Juli 2009. Pemutakhiran diperlukan agar UU tersebut tetap efektif dalam menjawab tantangan dan perkembangan pelayanan publik di masa sekarang. UU No. 25 Tahun 2009 belum mengatur ketentuan terkait inovasi pelayanan publik termasuk pelayanan berbasis digital. Akibatnya, tujuan pelayanan publik untuk meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik berpotensi tidak tercapai.

  - Penetapan unit lokus dan penilaian evaluasi belum dilakukan secara memadai, di antaranya BUMN, RSUD, dan PDAM tidak ditetapkan sebagai unit lokus dalam evaluasi kinerja unit penyelenggaraan pelayanan publik nasional periode 2020 s.d. 2022, dan metodologi penilaian IPP tidak dapat merepresentasikan nilai IPP instansi secara menyeluruh. Akibatnya, hasil penilaian IPP instansi belum sepenuhnya dapat menggambarkan kinerja pelayanan publik secara menyeluruh.

- Aplikasi SIPPN (Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional) dalam penyelenggaraan pelayanan publik belum dimanfaatkan secara memadai, di antaranya informasi minimal penyelenggara pelayanan publik dalam aplikasi SIPPN belum terpenuhi, aplikasi SIPPN untuk proses evaluasi kinerja pelayanan publik tahun 2022 tidak dapat digunakan, nilai hasil evaluasi kinerja pelayanan publik tahun 2020 dan 2021 dalam SIPPN berbeda dengan laporan hasil evaluasi. Akibatnya, kemudahan aksesibilitas dan kecepatan dalam memperoleh informasi pelayanan publik tidak tercapai, kehilangan manfaat dari aplikasi SIPPN terkait penilaian kinerja; dan hasil evaluasi penilaian pelayanan publik belum dapat digunakan oleh *stakeholders* secara memadai.

- Badan Pengawas Obat dan Makanan

  - Standar/pedoman pelayanan penerbitan Surat Keterangan Impor (SKI) Kosmetik dan SKI Pangan Olahan belum lengkap. Hal tersebut ditunjukkan dengan belum terdapat regulasi tindak lanjut pemantauan realisasi impor kosmetik dan bahan kosmetik berstatus belum ada izin di Unit Pelaksana Teknis (UPT) BPOM; indikator kinerja pada direktorat pengawasan Kosmetik belum memasukkan tindak lanjut penyelesaian pemantauan realisasi impor berstatus belum ada izin; Peraturan BPOM Nomor 27 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Publik di Lingkungan BPOM dan Peraturan BPOM Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Obat dan Makanan belum lengkap dan belum diperbarui sesuai dengan SOTK terbaru. Akibatnya, waktu evaluasi persyaratan SKI Kosmetik dan pangan olahan yang optimal tidak dapat diketahui; waktu penyelesaian pelayanan penerbitan sertifikasi Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik (CPKB) dan registrasi pangan olahan belum dapat dijadikan acuan dalam pencapaian kinerja satker; informasi atas standar pelayanan izin edar pangan olahan yang belum informatif berpotensi membuka peluang terjadi perbedaan interpretasi saat pelaksanaan pelayanan perizinan registrasi pangan olahan; dan pelaku usaha belum memahami standar pelayanan perizinan registrasi pangan olahan.

  - Sistem informasi belum dapat mengakomodasi sepenuhnya pelayanan penerbitan SKI Kosmetik dan SKI Pangan Olahan. Hal tersebut ditunjukkan antara lain sistem informasi pelayanan perizinan impor kosmetik belum sepenuhnya mengakomodir penyelesaian SKI berstatus belum ada izin; sistem informasi pelayanan perizinan pangan olahan belum sepenuhnya mudah

digunakan dan belum sepenuhnya terintegrasi dengan sistem *Online Single Submission Risk-Based Approach* (OSS-RBA) untuk meningkatkan layanan. Akibatnya, sistem aplikasi pelayanan perizinan kosmetik (Notifkos) belum sepenuhnya mendukung kemudahan pelayanan; membuka peluang terjadinya penurunan kualitas pelayanan perizinan registrasi pangan olahan; dan sistem informasi menyulitkan pengguna dalam mengakses layanan.

BPK merekomendasikan kepada Menteri/Kepala/Ketua Lembaga/ Badan agar:

- Kepala Lembaga Administrasi Negara
  - Menginstruksikan Deputi Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara (KKIAN) untuk (1) mengatur kegiatan *display* dengan mempertimbangkan ketersediaan anggaran di setiap pemda dan pemanfaatan teknologi informasi dalam Pedoman Penyelenggaraan Labinov; dan (2) menyusun pedoman *monitoring* dan evaluasi secara komprehensif atas kegiatan Labinov.
- Ketua Ombudsman RI
  - Memerintahkan Kepala Keasistenan pada Kantor Pusat dan Kantor Perwakilan serta Kepala Biro Humas dan TI Ombudsman RI untuk melakukan rekonsiliasi dan validasi data setelah proses migrasi untuk memastikan keakuratan data pada SIMPeL v3.0 atas data laporan/pengaduan masyarakat yang diterima, data ganda dan data *error* serta menyampaikan hasilnya kepada Pimpinan Ombudsman RI.
  - Memerintahkan Keasistenan Utama dan Perwakilan Ombudsman RI melaksanakan percepatan penyelesaian laporan yang berstatus *backlog* di lingkungan Ombudsman RI dan secara periodik menyampaikan laporan penyelesaian *backlog* kepada Pimpinan Ombudsman RI.
- Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
  - Melakukan koordinasi dengan DPD untuk menyusun rencana aksi percepatan penyelesaian RUU Pelayanan Publik menjadi UU.
  - Menginstruksikan Deputi Bidang Pelayanan Publik untuk merancang metode penentuan lokus dan penilaian index pelayanan publik (IPP) yang merepresentasikan seluruh penyelenggara pelayanan publik.

- Menginstruksikan Deputi Pelayanan Publik untuk (1) melakukan koordinasi dengan penyelenggara pelayanan publik dalam menyediakan/memperbarui informasi minimal pada SIPPN; (2) memutakhirkan SIPPN dalam perubahan instrumen secara memadai agar dapat dimanfaatkan secara maksimal; dan (3) merancang desain distribusi informasi proses penilaian kinerja pelayanan publik secara memadai.

- Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

  - Menyusun dan menetapkan pedoman penerbitan SKI Kosmetik yang mengatur pembagian wewenang Kantor Pusat dan UPT BPOM dalam melaksanakan pelayanan SKI; menginstruksikan Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan untuk memerintahkan Direktur Pengawasan Peredaran Pangan Olahan supaya (1) menyusun dan menetapkan pedoman penerbitan SKI pangan olahan yang mengatur pembagian wewenang Kantor Pusat dan UPT BPOM dalam melaksanakan pelayanan SKI terkait dengan lokasi bongkar muat untuk pemasukan barang impor; (2) berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan terkait perubahan peraturan atas ketentuan tarif PNBP Sistem Manajemen Keamanan Pangan Olahan (SMKPO); dan (3) melakukan sosialisasi regulasi/kebijakan pemasukan barang impor atau reimpor kepada masyarakat atau pelaku usaha terkait.

  - Menginstruksikan Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, Kosmetik (OTSKKOS) untuk memerintahkan (1) Direktur Registrasi OTSKKOS agar menyusun identifikasi kebutuhan pengembangan aplikasi Asrot dan Notifkos untuk menunjang pelayanan dan mengusulkan ke Pusdatin untuk dilakukan pengembangan; dan (2) Direktur Pengawasan Kosmetik untuk menggunakan sistem informasi dalam melakukan pelayanan Sertifikat Pemenuhan Aspek CPKB dan terintegrasi dengan OSS untuk meningkatkan layanan; Menginstruksikan Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan untuk memerintahkan (1) Direktur Registrasi Pangan Olahan supaya menyusun identifikasi kebutuhan pengembangan aplikasi e-reg.rba untuk menunjang evaluasi ketepatan waktu pelayanan; (2) Direktur Pengawasan Produksi Pangan Olahan supaya berkoordinasi dengan Pusdatin terkait pengembangan dan perbaikan sistem perhitungan SLA dan kendala lainnya; dan (3) Direktur Pengawasan Peredaran Pangan Olahan supaya melakukan koordinasi dengan Pusdatin dalam meningkatkan integrasi sistem informasi pelayanan SKI khususnya sistem terkait pemantauan data impor berstatus belum ada izin.

Pengelolaan Barang Milik Daerah

BARANG Milik Daerah (BMD) adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/ Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Pengelolaan BMD mencakup keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, serta pembinaan, pengendalian, dan pengawasan.

Pengelolaan BMD seiring dengan perkembangannya menjadi semakin kompleks, sehingga perlu dikelola secara optimal, efektif, dan efisien serta dapat menunjang penerimaan negara melalui optimalisasi BMD. IHPS II Tahun 2022 ini memuat hasil pemeriksaan pada 16 obrik pemda. Pemeriksaan meliputi 10 pemeriksaan kinerja dan 6 pemeriksaan DTT-kepatuhan. Pemeriksaan dilakukan sebagai upaya BPK mendorong pemerintah dalam mencapai TPB, yaitu tujuan ke-16 terutama target 16.6, yaitu mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.

Hasil pemeriksaan BPK mengungkapkan beberapa upaya pemerintah di bidang pengelolaan BMD, antara lain:

- Pemprov Riau telah memiliki Perda Provinsi Riau Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengelolaan BMD yang memuat mekanisme pengamanan dan pemeliharaan BMD; dan melakukan pengamanan hukum atas tanah pada tahun 2021 sebanyak 16 sertifikat tanah dan tahun 2022 sebanyak 59 sertifikat tanah.
- Pemkab Indragiri Hulu telah menerbitkan Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 130 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan dan Penetapan Indeks Lokasi Sewa Tanah milik pemda. Perbup tersebut mengatur antara lain objek dan subjek, besaran sewa dan indeks lokasi, cara pembayaran, berakhirnya sewa, denda, dan sanksi.
- Pemkab Rokan Hilir telah menetapkan Perbup Rokan Hilir tentang Kebijakan Akuntansi, Pengelolaan BMD, dan Keputusan Bupati Rokan Hilir tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan BMD.
- Pemkab Gianyar dan Pemkab Buleleng telah menyusun regulasi terkait pengelolaan BMD dan penetapan standar operasional prosedur, telah melaksanakan penatausahaan BMD dengan menggunakan aplikasi BMD (Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah/SIPKD BMD

pada Pemkab Buleleng dan Sistem Informasi Manajemen Daerah/ SIMDA BMD pada Pemkab Gianyar), serta telah melaksanakan inventarisasi BMD.

- Pemkab Pesisir Selatan telah mengacu pada RPJMD 2021-2026 pada sisi perencanaan pembangunan gedung dan bangunan dalam Renstra 2021-2026 dan Renja Tahun 2021 dan 2022 dan memiliki target pendanaan serta kinerja yang terukur; serta pembangunan gedung dan bangunan di atas tanah yang telah dikuasai pemkab telah dilengkapi dengan bukti kepemilikan tanah dan surat pernyataan melepas hak atas tanah.

- Pemkab Merauke telah memiliki regulasi pengelolaan BMD, melakukan pengamanan fisik tanah berupa pembuatan patok dan drainase serta menyertifikatkan 39 dari 42 bidang tanah seluas 152,06 ha dari total 185,32 ha, dan melakukan pengamanan administrasi dengan menyimpan dokumen administrasi BMD pada tempat yang memadai.

- Pemkab Nabire telah menyusun regulasi terkait pemindahtanganan dan pemanfaatan BMD; pembuatan pagar pembatas tanah serta gedung dan bangunan; dan telah melakukan penatausahaan BMD yang akan diserahkan berupa tanah dan kendaraan bermotor yang telah memiliki bukti kepemilikan atas nama pemkab Nabire. Selain itu, BMD yang akan diserahkan tersebut telah memiliki kode klasifikasi golongan, kode barang sesuai standar, dan telah tercatat di Kartu Inventaris Barang (KIB).

- Pemkab Jayawijaya telah memiliki rencana aksi dalam rangka memenuhi permintaan dokumen, data dan informasi serta melaksanakan langkah-langkah persiapan pembentukan daerah otonom baru (DOB) sesuai dengan agenda atau jadwal dari Tim Pokja Kemendagri termasuk melakukan langkah-langkah mitigasi risikonya.

- Pemkot Sorong telah menetapkan Perda tentang Pedoman Pengelolaan BMD, Peraturan Wali Kota mengenai Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan BMD, dan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan BMD, yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 dan disajikan secara jelas sehingga dapat dipahami dan selaras dengan aturan lainnya.

Hasil pemeriksaan mengungkapkan 129 temuan yang memuat permasalahan antara lain:

Pemerintah Daerah

- Pemprov Riau, kegiatan pengamanan dan pemeliharaan BMD belum dilaksanakan secara efektif. Hasil pemeriksaan atas dokumen sertifikat tanah pada pengelola BMD diketahui bahwa terdapat 586 bidang tanah belum memiliki sertifikat, 98 sertifikat tanah bukan atas nama Pemprov Riau, dan 151 tanah tidak dapat diproses sertifikasinya, serta terdapat tanah bangunan gedung kantor DPRD Provinsi Riau yang berlokasi di Pekanbaru yang belum bersertifikat. Selain itu, terdapat 3 bidang tanah pada 3 perangkat daerah yaitu Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Holtikultura, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (DPKH), serta Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang dikuasai oleh pihak lain. Hal ini mengakibatkan aset tanah pada Sekretariat DRPD yang tidak bersertifikat berpotensi hilang; dan aset tanah berpotensi dikuasai oleh pihak lain/hilang.

- Pemkab Indragiri Hulu, kegiatan pengamanan fisik aset tetap peralatan dan mesin belum sepenuhnya tertib. Dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa terdapat 61 kendaraan dinas yang belum dikembalikan pegawai yang mutasi dan 28 kendaraan dinas belum dikembalikan pegawai yang pensiun. Pengamanan aset berupa penyimpanan BPKB tidak memadai yaitu disimpan pada *filing cabinet* dan belum dilengkapi dengan sistem keamanan yang memadai. Selain itu, tidak terdapat penetapan status dan Berita Acara Serah Terima (BAST) atas penggunaan gedung dan bangunan. Hal ini mengakibatkan BMD berpotensi hilang, disalahgunakan dan dikuasai pihak lain. Dokumen kepemilikan BMD yang tidak tersimpan dan dicatat dengan baik, berpotensi disalahgunakan oleh pihak yang tidak berkepentingan, dan penggunaan gedung dan bangunan tanpa SK Penetapan Status berpotensi tidak sesuai peruntukan dan dikuasai pihak lain.

- Pemkab Rokan Hilir, pengamanan barang BMD belum dilakukan secara memadai. Hal tersebut ditunjukkan antara lain pada pengamanan fisik yaitu belum adanya pagar batas dan tanda kepemilikan tanah dan bangunan serta belum adanya berita acara serah terima atas penggunaan BMD. Pengamanan administrasi juga belum memadai yang ditandai dengan adanya tanah yang tidak memiliki bukti kepemilikan, penyimpanan dokumen kepemilikan BMD yang tidak tertib, dan sertifikat tanah yang dikuasai pihak ketiga. Hal tersebut mengakibatkan potensi terjadinya penyalahgunaan, kehilangan, dan permasalahan hukum di masa yang akan datang.

- Pemkab Buleleng, kegiatan pengamanan fisik BMD maupun dokumen kepemilikan belum sepenuhnya dapat menjamin keamanan dari kerusakan atau kehilangan, di antaranya perangkat daerah belum seluruhnya memiliki prosedur standar pengamanan fisik BMD. Akibatnya, pengguna barang, pejabat penatausahaan pengguna barang, pengurus barang, dan pengurus barang pembantu tidak seragam dalam melaksanakan pengamanan fisik BMD maupun dokumen kepemilikan.

- Pemkab Gianyar, pemanfaatan BMD belum sepenuhnya optimal. Pemkab Gianyar belum menetapkan peraturan pelaksanaan sebagaimana ketentuan lebih lanjut atas Perda Kabupaten Gianyar Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan BMD. Dengan demikian belum terdapat pedoman teknis tentang tata cara pengelolaan BMD termasuk pelaksanaan pemanfaatan BMD, yaitu terkait mekanisme pengajuan, penelitian dan persetujuan pemanfaatan, dan tarif sewa. Hal tersebut di antaranya terjadi pada pendayagunaan bangunan kios Pasar Seni Sukawati oleh LPD, KSU, Bank Daerah Gianyar, dan KUD belum didasarkan pada perjanjian pemanfaatan. Akibatnya, pendayagunaan aset Pemkab Gianyar belum dapat memberikan manfaat yang optimal bagi Pemkab Gianyar dalam menghasilkan pendapatan daerah.

- Pemkab Pesisir Selatan, pembangunan gedung dan bangunan sentra IKM (Industri Kecil dan Menengah) pengolahan hasil perikanan dan minyak atsiri belum memberikan manfaat kepada pelaku usaha industri kecil dan menengah. Hal ini ditunjukkan dengan perencanaan kegiatan pembangunan gedung sentra IKM belum disusun berdasarkan analisa kebutuhan dan prioritas, serta hasil pembangunan gedung dan bangunan sentra IKM belum didayagunakan secara memadai. Akibatnya, tujuan pembangunan sentra IKM sebagai pusat percepatan penyebaran dan pemerataan pembangunan industri belum tercapai.

- Pemkab Merauke belum sepenuhnya melakukan pengamanan fisik dan pengamanan status hak kepemilikan BMD secara memadai. Hal ini ditunjukkan di antaranya pada bangunan yang belum dilengkapi dengan papan nama dan alat pemadam api ringan (APAR), serta tanah pada Kota Terpadu Mandiri (KTM) Salor seluas 33,26 ha yang akan diserahkan belum bersertifikat. Akibatnya, informasi gedung tidak lengkap dan berpotensi memiliki risiko kebakaran yang tinggi, serta aset tanah KTM Salor seluas 33,26 ha yang belum memiliki bukti kepemilikan berisiko bermasalah secara hukum.

- Pemkab Nabire belum sepenuhnya melakukan pengamanan hukum status hak kepemilikan pemda. Bukti kepemilikan aset tetap tanah yang akan dipinjampakaikan pada 8 OPD bukan atas nama pemkab Nabire. Perbedaan kepemilikan pada sertifikat tersebut terjadi karena sebelum pemekaran, lokasi geografis Kabupaten Nabire dulunya bernama Kabupaten Paniai sehingga sertifikat tanah masih bernama Kabupaten Paniai. Akibatnya, aset tetap tanah pada 8 OPD berisiko menimbulkan permasalahan hukum.

- Pemkab Jayawijaya dalam melakukan pengamanan fisik tanah di Distrik Muliama belum sepenuhnya memadai. Berdasarkan hasil observasi fisik tanah di Distrik Muliama menunjukkan bahwa kondisi tanah tanpa tanda batas berupa pagar keliling atau patok penanda batas tanah baik permanen maupun nonpermanen. Selain itu, kondisi tanah belum dilengkapi pemasangan papan nama sebagai penanda kepemilikan atau penguasaan atas tanah. Pemkab Jayawijaya juga tidak menempatkan personel untuk mengamankan atau menjaga tanah tersebut. Akibatnya pengamanan fisik BMD yang ada belum sepenuhnya optimal mendukung efektivitas tujuan Pemkab Jayawijaya dalam rangka penyerahan BMD kepada Pemprov Papua Pegunungan sesuai ketentuan.

- Pemkot Sorong, regulasi pengelolaan BMD belum sepenuhnya lengkap dan selaras. Hasil pemeriksaan BPK menunjukkan bahwa pedoman teknis pengelolaan BMD sesuai amanat perda belum seluruhnya ditetapkan melalui perwali. Selain itu, kebijakan akuntansi pada Pemkot Sorong terkait aset tetap belum sepenuhnya selaras dengan permendagri tentang penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah. Sementara terkait dengan penggolongan dan kodefikasi BMD, Pemkot Sorong belum menetapkannya ke dalam peraturan kepala daerah. Akibatnya, pedoman pengelolaan aset belum meliputi seluruh lingkup pengelolaan aset dan belum dapat sepenuhnya menjadi acuan dalam pengelolaan aset; kebijakan akuntansi pemda belum sepenuhnya dapat dijadikan pedoman dalam pembukuan aset; dan penggolongan kodefikasi dan nomenklatur BMD pada aplikasi SIMDA BMD belum mencerminkan yang seharusnya.

- Pemprov Papua, pengamanan fisik BMD menunjukkan sebanyak 37 register BMD pada 6 OPD tidak diketahui keberadaannya dan 103 register aset pada 6 OPD dikuasai oleh pihak yang tidak berhak. Pengamanan administrasi BMD menunjukkan sebanyak 3 bidang tanah

dan 42 unit komputer pada dua OPD belum dicatat pada KIB, dan pengamanan hukum BMD menunjukkan sebanyak 2 sertipikat tanah pada 1 OPD belum atas nama Pemprov Papua. Hal ini mengakibatkan aset berpotensi hilang atau dikuasai pihak yang tidak berhak, serta berisiko terjadi sengketa atas tanah yang sertipikatnya belum atas nama Pemprov Papua.

- Pemkab Serang, perhitungan besaran tarif/kontribusi tetap dan pembagian keuntungan kerja sama pemanfaatan aset pada dua OPD belum didukung penetapan bupati, serta pembagian keuntungan dan sewa atas pemanfaatan aset belum disetorkan ke kas daerah per 31 Desember 2022 sebesar Rp1,21 miliar. Selain itu, pendapatan sewa atas pemanfaatan lahan objek wisata Batu Kuwung periode 1987-2017 belum diterima sebesar Rp251,02 juta dan nilai sewa pemanfaatan lahan periode 2018-2022 belum ditetapkan.

- Pemkab Mamuju, status penggunaan atas BMD tidak ditetapkan oleh bupati atau pengelola barang (sekretaris daerah). Akibatnya, timbul ketidakpastian hak, wewenang, dan tanggung jawab pengguna barang (kepala SKPD) terhadap penggunaan dan pengelolaan BMD yang berada dalam lingkup SKPD-nya.

BPK merekomendasikan para Gubernur, Bupati, Wali Kota, agar:

- Gubernur Riau agar membuat perjanjian kerja sama dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) terkait percepatan proses sertipikat dengan memperhitungkan biaya yang dapat dibebankan dalam APBD secara bertahap dan berkesinambungan; memerintahkan Sekretaris DPRD selaku pengguna barang untuk segera melakukan pengamanan hukum berupa memproses sertipikat tanah atas gedung kantor DPRD ke BPN; serta memerintahkan kepala perangkat daerah selaku pengguna barang pada 3 perangkat daerah terkait untuk melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap 3 bidang tanah yang dikuasai pihak lain dengan upaya pemantauan dan penertiban serta melaporkan hasilnya kepada gubernur.

- Bupati Indragiri Hulu agar menarik kendaraan dinas yang belum dikembalikan pegawai yang mutasi dan pegawai yang pensiun; dan memerintahkan Kepala BPKAD supaya melakukan penyimpanan BPKB di tempat yang aman dan memadai.

- Bupati Rokan Hilir agar memerintahkan Sekretaris Daerah selaku pengelola barang untuk menertibkan pemanfaatan tanah, gedung dan bangunan yang digunakan oleh pihak diluar Pemkab Rokan Hilir.

- Bupati Buleleng agar memerintahkan pengelola barang membuat SOP teknis pengamanan fisik BMD untuk barang di pengelola dan pengguna.
- Bupati Gianyar agar memerintahkan Sekretaris Daerah, Kepala Dinas Perindag, dan Kepala BPKAD melakukan evaluasi atas aspek pendayagunaan BMD, terutama pada pasar-pasar.
- Bupati Pesisir Selatan agar menetapkan unit pengelola Sentra IKM supaya gedung dan bangunan pada Sentra IKM dapat dimanfaatkan sesuai peruntukannya.
- Bupati Merauke agar menginstruksikan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan melakukan pengamanan fisik dengan memasang tanda kepemilikan berupa papan nama dan APAR serta Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta Kepala Bidang Aset BPKAD untuk menyertifikatkan tanah seluas 33,26 ha di KTM Salor.
- Bupati Nabire agar menginstruksikan Sekretaris Daerah segera mengajukan permohonan perubahan nama sertifikat hak atas tanah menjadi atas nama pemda ke kantor pertanahan setempat.
- Bupati Jayawijaya agar menginstruksikan Sekretaris Daerah selaku pengelola barang bersama Tim Penelitian Pemindahtanganan BMD kepada Pemprov Papua Pegunungan dan para Kepala SKPD pengampu terkait untuk melakukan pengamanan fisik tanah yang akan diserahkan kepada Pemprov Papua Pegunungan di Distrik Muliama secara bertahap sekurang-kurangnya dimulai dengan pemasangan papan nama sebagai penanda kepemilikan tanah sesuai ketentuan, baik di area tanah yang kosong maupun di area tanah yang masih ditempati pihak lain.
- Wali Kota Sorong agar memerintahkan Sekretaris Daerah menginstruksikan Kabag Hukum Setda untuk membahas dan mereviu rancangan perwali tentang tata cara pelaksanaan pemanfaatan dan pengamanan BMD yang telah diajukan BPKAD untuk dapat ditetapkan oleh Wali Kota; dan Kepala BPKAD untuk mengoordinasikan penyusunan kebijakan teknis di bidang pengelolaan aset daerah dengan Kabag Hukum Setda untuk ditetapkan oleh wali kota; merencanakan dan menyusun rancangan perwali dan keputusan wali kota terkait pengelolaan aset sesuai amanat Perda Nomor 4 Tahun 2019 secara bertahap supaya diajukan kepada wali kota untuk ditetapkan; dan merevisi kebijakan akuntansi pemda terkait penggolongan dan kodifikasi akun aset serta penetapan masa manfaat yang dilengkapi dan diselaraskan dengan Permendagri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi BMD supaya diajukan kepada wali kota untuk ditetapkan.

- Gubernur Papua agar: (1) melakukan inventarisasi atas aset yang tidak diketahui keberadaannya dan melakukan penarikan atas aset yang dikuasai oleh pihak yang tidak berhak; (2) melengkapi bukti kepemilikan serta mencatat tanah dan komputer pada kartu inventaris barang; dan (3) mengajukan permohonan balik nama sertifikat tanah kepada BPN menjadi atas nama Pemprov Papua.

- Bupati Serang agar memproses kekurangan penerimaan sebesar Rp1,46 miliar serta menetapkan nilai pemanfaatan lahan Batu Kuwung periode 2018-2022 dan memproses kekurangan penerimaannya sesuai hasil penetapan.

- Bupati Mamuju agar menginstruksikan Sekretaris Daerah selaku pengelola BMD untuk membuat pedoman teknis pengelolaan BMD yang didalamnya minimal mengatur antara lain tentang mekanisme penggunaan dan pengalihan BMD antar SKPD untuk memastikan bahwa setiap pegawai yang mengalami mutasi tidak membawa BMD yang dikuasainya ke SKPD baru tanpa proses penetapan dan persetujuan bupati.

Reformasi Sistem Akuntabilitas Kinerja

BERDASARKAN UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, tujuan sistem perencanaan pembangunan nasional antara lain untuk menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah; menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan; serta menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

IHPS II Tahun 2022 ini memuat hasil pemeriksaan pada 1 obrik pada pemerintah pusat, yaitu 1 pemeriksaan kinerja. Pemeriksaan dilakukan sebagai upaya BPK mendorong pemerintah dalam mencapai TPB ke-16 terutama target 16.6-mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.

Hasil pemeriksaan BPK mengungkapkan beberapa upaya pemerintah di bidang reformasi sistem akuntabilitas kinerja, antara lain:

- Kementerian Keuangan dan Kementerian PPN/Bappenas
    - Menerapkan Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP) untuk mengimplementasikan kebijakan *Money Follow Program*, mendorong keselarasan rumusan program dan kegiatan

antara dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran, serta memperkuat penerapan anggaran berbasis kinerja.

- Mengintegrasikan aplikasi KRISNA dan sistem SAKTI yang sampai saat ini masih dalam proses pengembangan dan ditargetkan akan selesai pada tahun 2023.

- Melakukan evaluasi kinerja anggaran dan kinerja pembangunan yang hasilnya antara lain digunakan untuk penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Pusat (LKjPP) yang menyajikan informasi capaian kinerja pemerintah di antaranya sasaran prioritas nasional sebagaimana direncanakan melalui RPJMN dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

Hasil pemeriksaan mengungkapkan 11 temuan yang memuat permasalahan antara lain:

Pemerintah Pusat

- Kementerian Keuangan dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

  - Upaya pemerintah dalam penyelarasan perencanaan pembangunan antara pemerintah pusat dan pemda belum memadai. Hal ini ditunjukkan antara lain dengan belum selarasnya Bagan Akun Standar (BAS) pusat dan daerah dalam rangka pengelolaan keuangan dan pelaporan informasi kinerja. Selain itu, terdapat sasaran, indikator, dan target prioritas nasional (PN) serta target pembangunan nasional pada RKP yang belum diturunkan kepada masing-masing pemprov; mekanisme evaluasi atas program dan kegiatan pemda yang mendukung pencapaian sasaran PN belum dibuat; dan sistem informasi perencanaan penganggaran antara pemerintah pusat dengan pemda belum dapat menyajikan keselarasan program dan kegiatan, serta keluaran (*output*). Hal tersebut mengakibatkan sinkronisasi atau penyelarasan data informasi kinerja maupun informasi keuangan yang digunakan dalam proses perencanaan dan penganggaran belum dapat tercapai, serta kontribusi dukungan program dan kegiatan pemda terhadap PN belum dapat dievaluasi secara memadai.

  - Sistem informasi yang digunakan pada proses perencanaan dan penganggaran serta evaluasi kinerja anggaran dan evaluasi kinerja pembangunan belum memadai untuk menghasilkan data yang andal dan akurat. Pada proses perencanaan dan penganggaran, serta evaluasi kinerja anggaran dan kinerja pembangunan,

Kemenkeu menggunakan aplikasi SAKTI dan Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu (SMART), sedangkan Kementerian PPN/ Bappenas menggunakan aplikasi KRISNA dan aplikasi *e*-Monev. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa data target, capaian *output*, serta data pagu dan realisasi belanja PN belum selaras antarsistem informasi; validitas atas informasi capaian rincian *output* kegiatan belum memadai; serta mekanisme berbagi pakai data antarsistem informasi belum optimal. Hal ini mengakibatkan sistem SAKTI, aplikasi SMART, aplikasi KRISNA, dan aplikasi *e*-Monev belum dapat memberikan data target dan capaian *output* yang valid dan akurat sebagai bahan evaluasi kinerja pembangunan dan kinerja anggaran.

- Hasil pengawasan serta pelaporan dan pertanggungjawaban kinerja pembangunan belum memadai untuk mendukung perbaikan perencanaan penganggaran periode selanjutnya. Permasalahan yang terjadi di antaranya waktu penyelesaian evaluasi kinerja pembangunan oleh Kementerian PPN/Bappenas tidak selaras dengan waktu pemutakhiran dan reviu angka dasar oleh Kemenkeu dan Kementerian PPN/Bappenas, serta waktu penyelesaian LKjPP oleh KemenPANRB. Selain itu, evaluasi kinerja pembangunan juga belum dapat digunakan untuk menilai kontribusi K/L terhadap capaian indikator sasaran PN dan belum didukung oleh proses analisis yang komprehensif serta rekomendasi yang jelas dan terukur. Hal tersebut mengakibatkan efektivitas pengelolaan belanja K/L dalam mendukung pencapaian sasaran PN belum dapat diukur secara memadai, dan hasil evaluasi kinerja pembangunan belum dapat mengidentifikasi secara lengkap permasalahan mendasar yang terkait dengan ketidakberhasilan suatu program atau kegiatan serta belum dapat memberikan rekomendasi yang jelas dan terukur.

Atas permasalahan tersebut BPK merekomendasikan kepada:

- Menteri Keuangan agar berkoordinasi dengan:
  - Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Menteri Dalam Negeri untuk menyusun dan menetapkan peraturan yang dapat menjamin keselarasan BAS antara pemerintah pusat dan pemda dalam rangka pengelolaan keuangan dan pelaporan informasi kinerja.

- Menteri PPN/Kepala Bappenas untuk memperbaiki mekanisme berbagi data antara sistem SAKTI, aplikasi SMART, aplikasi KRISNA, dan aplikasi e-Monev untuk menghasilkan data target dan capaian *output* yang sama dan memperbaiki mekanisme validasi dan verifikasi atas data target dan capaian *output* dalam proses perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja.

- Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional agar:

  - Menyusun dan menetapkan ketentuan yang mengatur mengenai penjabaran target PN dan Kerangka Ekonomi Makro (KEM) pada RKP sampai dengan tingkat provinsi.

  - Menyusun dan menetapkan mekanisme dan batas waktu evaluasi kinerja pembangunan agar dapat digunakan secara optimal dalam pemutakhiran reviu angka dasar serta pelaporan kinerja pemerintah pusat.

  - Menyusun dan menetapkan mekanisme untuk mengukur kontribusi K/L terhadap capaian indikator sasaran PN serta penyampaian hasil evaluasi Renja K/L secara lengkap dan tepat waktu.

  - Menyusun dan menetapkan mekanisme untuk mengidentifikasi secara lengkap permasalahan mendasar yang terkait dengan ketidakberhasilan suatu program atau kegiatan serta perumusan rekomendasi yang jelas dan terukur serta pemantauan tindak lanjut rekomendasi yang diberikan.

  - Berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri untuk menyelaraskan target Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri dengan target prioritas nasional dan KEM pada RKP, serta menyusun dan menetapkan mekanisme evaluasi atas kontribusi pemda terhadap pencapaian target pada RKP tersebut.

  - Berkoordinasi dengan Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri untuk segera menyepakati arah integrasi sistem perencanaan dan penganggaran pemerintah pusat dan pemda, dan mengimplementasikan kesepakatan tersebut.

Pengelolaan Bahan Bakar Minyak dan Pelumas Kepolisian

UNTUK melindungi warga negara dari ancaman dan gangguan, meniadakan gangguan keamanan di wilayah Indonesia maka negara melaksanakan usaha keamanan negara melalui suatu pola penanggulangan ancaman secara terpadu, cepat, tepat, tuntas dan terkoordinasi dengan baik guna. Dalam Pasal 30 ayat 2 UUD 1945 disebutkan untuk pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), sebagai kekuatan utama, dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Untuk mendukung agenda pembangunan nasional tersebut Polri melakukan pengelolaan bahan bakar minyak dan pelumas (BMP) dalam mendukung operasional keamanan dan ketertiban masyarakat.

IHPS II Tahun 2022 ini memuat 1 obrik atas penguatan keamanan dan ketertiban masyarakat pada pemerintah pusat. Pemeriksaan meliputi pemeriksaan DTT-kepatuhan. Pemeriksaan dilakukan sebagai upaya BPK mendorong pemerintah dalam mencapai TPB, yaitu tujuan ke-16 terutama target 16.6, yaitu mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.

Hasil pemeriksaan mengungkapkan 8 temuan yang memuat permasalahan antara lain:

Pemerintah Pusat

- Kepolisian Negara Republik Indonesia
  - Proses pengadaan BMP belum sesuai ketentuan, seperti: (1) Harga pengadaan BBM pada Staf Logistik (Slog) Polri menggunakan harga BBM nonretail yang ditentukan secara sepihak oleh PT Pertamina (Persero)/PT Pertamina Patra Niaga tanpa melalui proses negosiasi harga, sebagaimana mekanisme yang berlaku pada metode penunjukan langsung; (2) Nilai kompensasi yang diberikan PT Pertamina berupa dukungan sarana dan prasarana pengadaan dan/atau perbaikan stasiun pengisian bahan bakar Polri (SPBP) tidak memiliki dasar penghitungan yang jelas; dan (3) terdapat kelebihan penghitungan harga BBM yang ditagihkan pada Slog Polri dan Direktorat Polisi Perairan Korps Kepolisian Perairan dan Udara (Ditpolair Korpolairud) sebesar Rp8,76 miliar, serta spesifikasi BBM yang diterima (Pertamina Dex 50 ppm) Slog dan Ditpolair Korpolairud lebih tinggi dari spesifikasi BBM sesuai kontrak (Pertamina Dex), sehingga Polri harus membayar lebih mahal sebesar Rp2,86 miliar.

Hal tersebut mengakibatkan (1) Polri kehilangan kesempatan memperoleh harga yang paling ekonomis dalam pembelian BBM karena penetapan harga secara sepihak dan tanpa transparansi dari penyedia; (2) Polri tidak mendapatkan kompensasi berupa dukungan sarana dan prasarana pengelolaan BMP yang optimal; (3) Kelebihan pembayaran pengadaan BMP pada Slog Polri dan Ditpolair Korpolairud sebesar Rp8,76 miliar; dan (4) Pembayaran atas pembelian Pertamina Dex 50 ppm membebani keuangan Slog Polri dan Korpolairud sebesar Rp2,86 miliar.

- Peraturan Asisten Logistik (Aslog) Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Bahan Bakar Minyak dan Pelumas di Lingkungan Polri belum secara jelas mengatur ketentuan penghitungan rencana kebutuhan (renbut) kupon dukungan dan penghitungan susut BBM pada SPBP. Akibatnya, perencanaan kebutuhan BMP melalui alokasi kupon dukungan yang belum ditetapkan batasannya berpotensi tidak sesuai kebutuhan riil, dan penghitungan susut BBM pada SPBP tidak akurat.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia agar:

- Memerintahkan Asisten Logistik (Aslog) untuk:
  - Melakukan reviu atas harga keekonomian BBM untuk Polri serta ketentuan pemberian kompensasi pengadaan SPBP dan/atau perbaikan SPBP dalam Nota Kesepahaman dengan PT Pertamina Patra Niaga.
  - Melakukan reviu dan revisi Peraturan Aslog Nomor 1 Tahun 2018 terkait penghitungan alokasi kupon dukungan dan penghitungan susut BBM pada SPBP.
- Memerintahkan PPK pengadaan BMP pada Slog Polri dan Ditpolair Korpolairud agar:
  - Menyetorkan kelebihan pembayaran dari penyedia ke kas negara atau mengompensasi pada tagihan pembayaran berikutnya sebesar Rp8,76 miliar.
  - Meminta pemberitahuan secara tertulis dari PT Pertamina Patra Niaga atas setiap perubahan jenis BBM yang akan didistribusikan.

Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan Prioritas Nasional Penguatan Infrastruktur dan Penguatan Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

SECARA keseluruhan, hasil pemeriksaan atas prioritas nasional penguatan infrastruktur dan penguatan stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik pada 123 objek pemeriksaan mengungkapkan 1.129 temuan yang memuat 1.508 permasalahan sebesar Rp812,02 miliar. Permasalahan tersebut meliputi 137 kelemahan SPI, 103 permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan sebesar Rp809,06 miliar, dan 1.268 permasalahan 3E sebesar Rp2,95 miliar. Selama proses pemeriksaan entitas yang diperiksa telah menindaklanjuti ketidakpatuhan tersebut dengan menyerahkan aset atau menyetor ke kas negara sebesar Rp6,22 miliar. Hasil pemeriksaan atas prioritas nasional penguatan infrastruktur dan penguatan stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik pada pemerintah pusat, pemda, dan BUMN disajikan pada *Tabel 4.4.*

Tabel 4.4 Hasil Pemeriksaan Prioritas Nasional Penguatan Infrastruktur dan Penguatan Stabilitas Polhukhankam & Transformasi Pelayanan Publik pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan BUMN
(Nilai dalam Rp Juta)

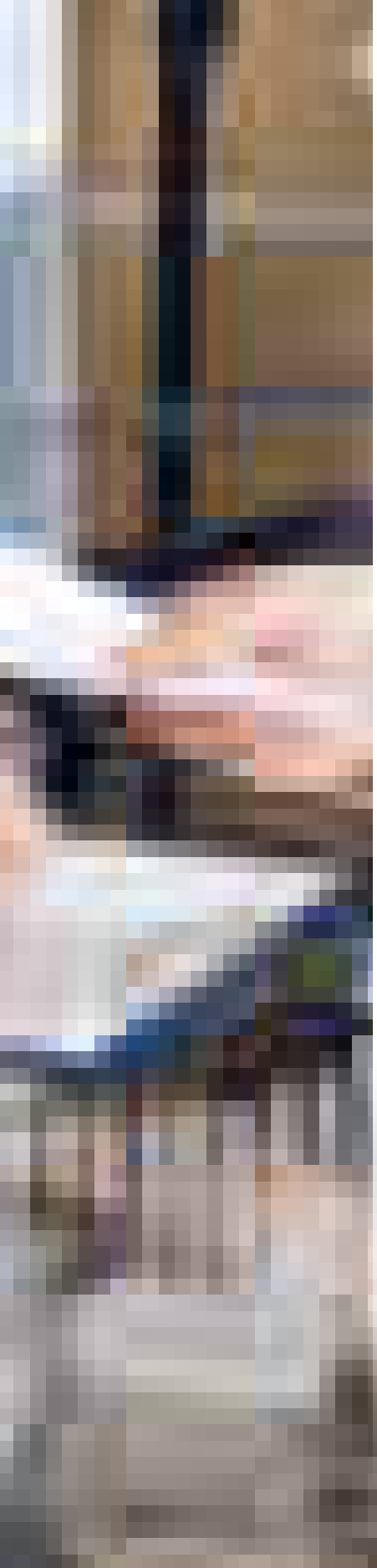
Uraian	Pemerintah Pusat		Pemerintah Daerah		BUMN		Total	
	Permasalahan	Nilai	Permasalahan	Nilai	Permasalahan	Nilai	Permasalahan	Nilai
Kelemahan SPI	91	-	44	-	2	-	137	-
• Kelemahan SPI	91	-	44	-	2	-	137	-
Ketidakpatuhan	40	105.953,34	60	15.964,88	3	687.145,45	103	809.063,67
• Ketidakpatuhan yang dapat mengakibatkan:								
▸ Kerugian	13	12.185,76	3	2.948,56	-	-	16	15.134,32
▸ Potensi Kerugian	1	87.473,10	11	10.899,45	-	-	12	98.372,55
▸ Kekurangan Penerimaan	3	6.294,48	7	2.116,87	2	687.145,45	12	695.556,80
Subtotal	17	105.953,34	21	15.964,88	2	687.145,45	40	809.063,67
• Penyimpangan administrasi	23	-	39	-	1	-	63	-
Ketidakhematan, Ketidakefisienan, dan Ketidakefektifan	225	2.956,65	1.017	-	26	-	1.268	2.956,65
• Ketidakhematan	3	2.956,65	1	-	-	-	4	2.956,65
• Ketidakefisienan	-	-	2	-	-	-	2	-
• Ketidakefektifan	222	-	1.014	-	26	-	1.262	-
Total (A+B+C)	356	108.909,99	1.121	15.964,88	31	687.145,45	1.508	812.020,32
Nilai penyerahan aset dan/atau penyetoran uang ke kas negara/ perusahaan		6.223,61		-		-		6.223,61
Jumlah Temuan		291		814		24		1.129
Jumlah Rekomendasi		800		2.579		60		3.439
Jumlah LHP		29		90		4		123



IKHTISAR HASIL PEMERIKSAAN

SEMESTER II TAHUN 2022





BAB V

Hasil Pemantauan BPK

UNTUK memenuhi amanat Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2004 dan UU Nomor 15 Tahun 2006, BPK memantau pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan dan penyelesaian ganti kerugian negara/daerah oleh pemerintah. Hasil pemantauan tersebut selanjutnya disampaikan setiap satu semester sekali kepada lembaga perwakilan yaitu DPR, DPD, dan DPRD dalam IHPS. Selain itu, BPK memantau atas pemanfaatan hasil Pemeriksaan Investigatif (PI), Penghitungan Kerugian Negara (PKN), dan Pemberian Keterangan Ahli (PKA).

Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan

IHPS II Tahun 2022 memuat hasil pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan (TLRHP) atas LHP yang diterbitkan tahun 2005-2022. Hasil pemantauan TLRHP atas LHP yang diterbitkan tahun 2005-2009, 2010-2014, dan 2015-2019 disajikan secara umum, sedangkan hasil pemantauan atas LHP yang diterbitkan tahun 2020-2022 disajikan menurut entitas kementerian/lembaga, pemerintah daerah/BUMD, BUMN, dan badan lainnya.

Rekomendasi adalah saran dari pemeriksa berdasarkan hasil pemeriksaannya yang ditujukan kepada orang dan/atau badan yang berwenang untuk melakukan tindakan dan/atau perbaikan. UU Nomor 15 Tahun 2004 menyatakan secara tegas bahwa pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam LHP dan wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi tersebut. Pejabat yang diketahui tidak melaksanakan kewajiban menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK dapat dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian dan/atau sanksi pidana.

BPK melakukan pemantauan pelaksanaan TLRHP untuk menentukan sejauh mana pejabat terkait telah melaksanakan rekomendasi hasil pemeriksaan dalam tenggang waktu yang telah ditentukan. Jawaban atau penjelasan tentang tindak lanjut rekomendasi disampaikan oleh pejabat yang diperiksa dan/atau pejabat yang bertanggung jawab kepada BPK. Selanjutnya, BPK menelaah jawaban tersebut untuk menentukan apakah jawaban/penjelasan pejabat tersebut telah dilakukan sesuai dengan rekomendasi BPK.

Menurut Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK, hasil penelaahan tindak lanjut diklasifikasikan dalam 4 status yaitu:

- Tindak lanjut telah sesuai dengan rekomendasi.
- Tindak lanjut belum sesuai dengan rekomendasi.
- Rekomendasi belum ditindaklanjuti.
- Rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti.

Suatu rekomendasi dinyatakan telah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi apabila rekomendasi BPK telah ditindaklanjuti secara memadai oleh pejabat dan tindak lanjut tersebut sudah sesuai dengan rekomendasi dan rencana aksi yang disertai dengan bukti pendukung. Rekomendasi BPK

diharapkan dapat memperbaiki pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara/daerah/perusahaan pada entitas yang bersangkutan.

Dalam rangka pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan ini, BPK menatausahakan LHP dan menginventarisasi temuan, rekomendasi, dan status tindak lanjut atas rekomendasi dalam LHP, serta nilai penyerahan aset atau penyetoran sejumlah uang ke kas negara/daerah/perusahaan. Secara umum, rekomendasi BPK dapat ditindaklanjuti dengan cara penyetoran uang/aset ke negara/daerah/perusahaan atau melengkapi pekerjaan/barang, dan tindakan administratif berupa pemberian peringatan, teguran, dan/atau sanksi kepada para penanggung jawab dan/atau pelaksana kegiatan. Tindakan administratif juga dapat berupa tindakan koreksi atas penatausahaan keuangan negara/daerah/perusahaan, melengkapi bukti pertanggungjawaban, dan perbaikan atas sebagian atau seluruh sistem pengendalian intern.

Rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti adalah rekomendasi BPK yang tidak dapat ditindaklanjuti secara efektif, efisien, dan ekonomis berdasarkan pertimbangan profesional BPK antara lain perubahan organisasi yang berpengaruh terhadap keberadaan organisasi, perubahan regulasi, atau keadaan kahar.

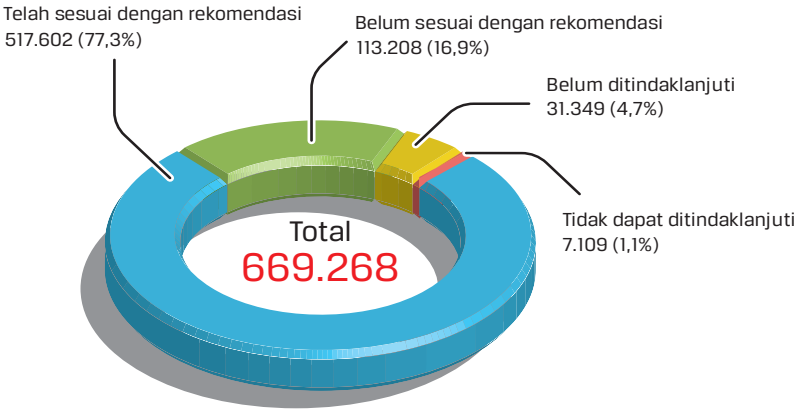
Sejak tanggal 6 Januari 2017, BPK secara bertahap telah menerapkan Sistem Informasi Pemantauan TLRHP BPK (SIPTL). Sistem ini dapat dimanfaatkan oleh entitas untuk menyampaikan dokumen bukti pendukung tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK secara lebih cepat dan terdokumentasi dengan baik. Bagi BPK, aplikasi SIPTL ini diharapkan dapat mempercepat proses penetapan status rekomendasi. Selain itu, penggunaan aplikasi SIPTL ini dapat menghasilkan data TLRHP yang lebih mutakhir, akurat, dan informatif.

Pada periode 2005-2022, BPK telah menyampaikan 669.268 rekomendasi hasil pemeriksaan kepada entitas yang diperiksa sebesar Rp312,44 triliun, dengan status tindak lanjut sebagai berikut.

- Sesuai dengan rekomendasi sebanyak 517.602 rekomendasi (77,3%) sebesar Rp153,84 triliun.
- Belum sesuai dengan rekomendasi sebanyak 113.208 rekomendasi (16,9%) sebesar Rp116,44 triliun.
- Belum ditindaklanjuti sebanyak 31.349 rekomendasi (4,7%) sebesar Rp18,29 triliun.
- Tidak dapat ditindaklanjuti sebanyak 7.109 rekomendasi (1,1%) sebesar Rp23,87 triliun.

Hasil pemantauan tindak lanjut rekomendasi periode 2005-2022 menurut jumlah rekomendasi disajikan pada *Grafik 5.1*.

Grafik 5.1 Hasil Pemantauan TLRHP Periode 2005-2022 Menurut Jumlah Rekomendasi



Rekapitulasi hasil pemantauan TLRHP atas LHP yang diterbitkan tahun 2005-2022 dikelompokkan menurut periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), yaitu RPJMN 2005-2009, RPJMN 2010-2014, RPJMN 2015-2019, dan RPJMN 2020-2024 (untuk periode 2020-2022) disajikan pada *Grafik 5.2*.

Secara kumulatif sampai dengan tahun 2022, rekomendasi BPK atas hasil pemeriksaan periode 2005-2022 telah ditindaklanjuti entitas dengan penyerahan aset dan/atau penyetoran uang ke kas negara/daerah/perusahaan adalah sebesar Rp136,03 triliun.

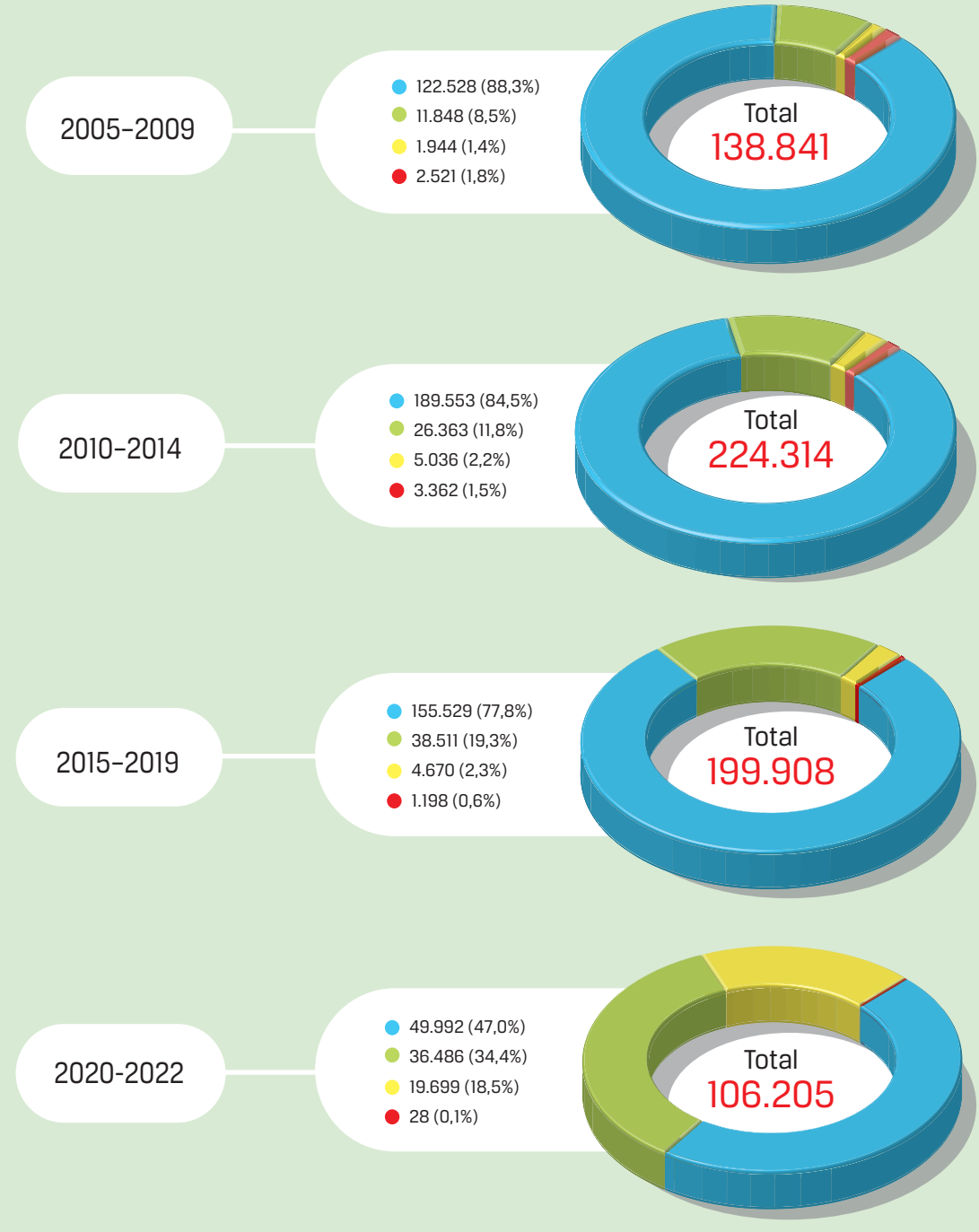
Pemantauan TLRHP 2005–2009

BPK telah menyampaikan 138.841 rekomendasi atas hasil pemeriksaan periode 2005-2009 kepada entitas yang diperiksa sebesar Rp75,88 triliun, dengan hasil pemantauan sebagai berikut.

- Telah sesuai dengan rekomendasi sebanyak 122.528 rekomendasi (88,3%) sebesar Rp58,66 triliun.
- Belum sesuai dengan rekomendasi sebanyak 11.848 rekomendasi (8,5%) sebesar Rp12,39 triliun.
- Rekomendasi belum ditindaklanjuti sebanyak 1.944 rekomendasi (1,4%) sebesar Rp555,16 miliar.

GRAFIK 5.2

HASIL PEMANTAUAN TERHADAP PELAKSANAAN TLRHP OLEH ENTITAS PER 31 DESEMBER 2022 MENURUT PERIODE RPJMN



- Rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti sebanyak 2.521 rekomendasi (1,8%) sebesar Rp4,27 triliun.

Secara kumulatif sampai dengan tahun 2022, rekomendasi BPK atas hasil pemeriksaan periode 2005-2009 yang ditindaklanjuti dengan penyerahan aset dan/atau penyetoran uang ke kas negara/daerah/perusahaan adalah sebesar Rp48,54 triliun. Perincian pemantauan TLRHP menurut jumlah dan nilai rekomendasi serta penyerahan aset dan/atau penyetoran uang ke kas negara/daerah/perusahaan per tahunnya dapat dilihat pada *Lampiran F.1.*

Pemantauan TLRHP 2010–2014

BPK telah menyampaikan 224.314 rekomendasi atas hasil pemeriksaan periode 2010-2014 kepada entitas yang diperiksa sebesar Rp65,88 triliun, dengan hasil pemantauan sebagai berikut.

- Telah sesuai dengan rekomendasi sebanyak 189.553 rekomendasi (84,5%) sebesar Rp36,10 triliun.
- Belum sesuai dengan rekomendasi sebanyak 26.363 rekomendasi (11,8%) sebesar Rp21,35 triliun.
- Rekomendasi belum ditindaklanjuti sebanyak 5.036 rekomendasi (2,2%) sebesar Rp700,98 miliar.
- Rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti sebanyak 3.362 rekomendasi (1,5%) sebesar Rp7,73 triliun.

Secara kumulatif sampai dengan tahun 2022, rekomendasi BPK atas hasil pemeriksaan periode 2010-2014 yang ditindaklanjuti dengan penyerahan aset dan/atau penyetoran uang ke kas negara/daerah/perusahaan adalah sebesar Rp32,37 triliun. Perincian pemantauan TLRHP menurut jumlah dan nilai rekomendasi serta penyerahan aset dan/atau penyetoran uang ke kas negara/daerah/perusahaan per tahunnya dapat dilihat pada *Lampiran F.1.*

Pemantauan TLRHP 2015–2019

BPK telah menyampaikan 199.908 rekomendasi atas hasil pemeriksaan periode 2015-2019 kepada entitas yang diperiksa sebesar Rp119,74 triliun, dengan hasil pemantauan sebagai berikut.

- Telah sesuai dengan rekomendasi sebanyak 155.529 rekomendasi (77,8%) sebesar Rp49,01 triliun.

- Belum sesuai dengan rekomendasi sebanyak 38.511 rekomendasi (19,3%) sebesar Rp57,78 triliun.
- Rekomendasi belum ditindaklanjuti sebanyak 4.670 rekomendasi (2,3%) sebesar Rp1,08 triliun.
- Rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti sebanyak 1.198 rekomendasi (0,6%) sebesar Rp11,87 triliun.

Secara kumulatif sampai dengan tahun 2022, rekomendasi BPK atas hasil pemeriksaan periode 2015-2019 yang telah ditindaklanjuti dengan penyerahan aset dan/atau penyetoran uang ke kas negara/daerah/perusahaan adalah sebesar Rp32,17 triliun. Perincian pemantauan TLRHP menurut jumlah dan nilai rekomendasi serta penyerahan aset dan/atau penyetoran uang ke kas negara/daerah/perusahaan per tahunnya dapat dilihat pada *Lampiran F.1*

Pemantauan TLRHP Tahun 2020–2022

BPK telah menyampaikan 106.205 rekomendasi atas hasil pemeriksaan tahun 2020-2022 kepada entitas yang diperiksa sebesar Rp50,93 triliun, dengan hasil pemantauan sebagai berikut.

- Telah sesuai dengan rekomendasi sebanyak 49.992 rekomendasi (47,0%) sebesar Rp10,06 triliun.
- Belum sesuai dengan rekomendasi sebanyak 36.486 rekomendasi (34,4%) sebesar Rp24,92 triliun.
- Rekomendasi belum ditindaklanjuti sebanyak 19.699 rekomendasi (18,5%) sebesar Rp15,95 triliun.
- Rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti sebanyak 28 rekomendasi (0,1%) sebesar Rp4,28 miliar.

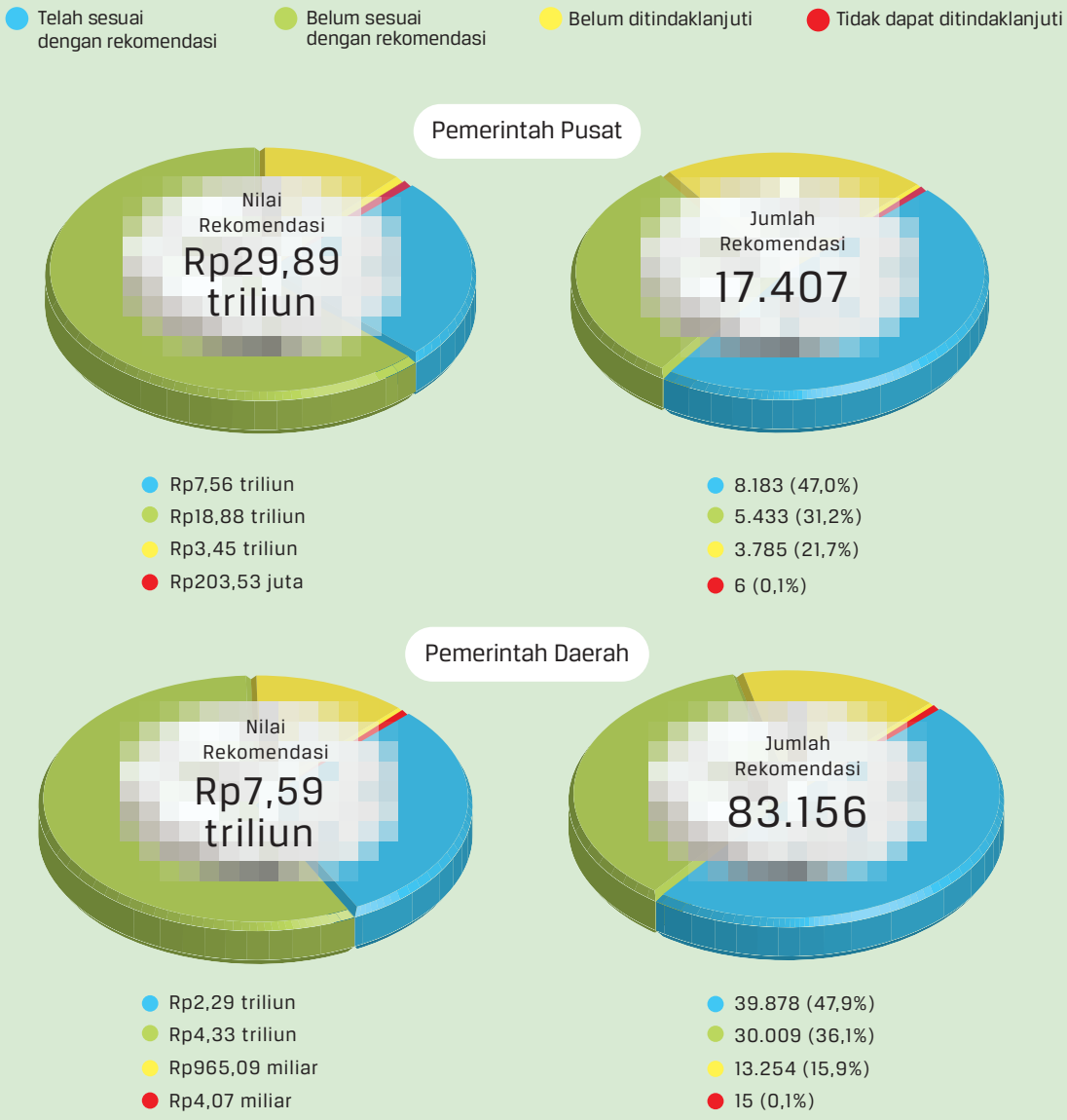
Secara kumulatif rekomendasi BPK atas hasil pemeriksaan tahun 2020-2022 yang telah ditindaklanjuti dengan penyerahan aset dan/atau penyetoran uang ke kas negara/daerah/perusahaan adalah sebesar Rp22,95 triliun. Perincian pemantauan TLRHP menurut jumlah dan nilai rekomendasi serta penyerahan aset dan/atau penyetoran uang ke kas negara/daerah/perusahaan per tahunnya dapat dilihat pada *Lampiran F.1.*

Perkembangan hasil pemantauan TLRHP untuk pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, dan Badan Lainnya untuk LHP tahun 2020-2022 dapat dilihat pada *Grafik 5.3.*

GRAFIK 5.3

HASIL PEMANTAUAN TERHADAP PELAKSANAAN TLRHP OLEH ENTITAS PER 31 DESEMBER 2022 ATAS LHP YANG DITERBITKAN PADA TAHUN 2020-2022

BPK telah menyampaikan 106.205 rekomendasi atas hasil pemeriksaan tahun 2020-2022 kepada entitas yang diperiksa sebesar Rp50,93 triliun. Adapun hasil pemantauan atas pelaksanaan TLRHP untuk tahun tersebut baik pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN maupun Badan Lainnya sebagai berikut.



Total Tahun 2020-2022



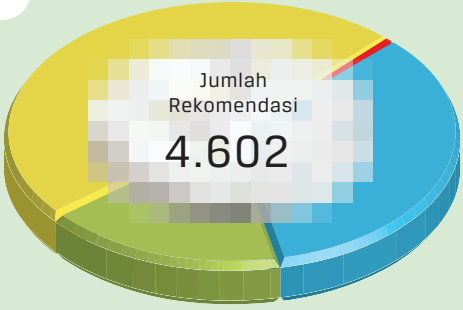
- 49.992 rekomendasi (47,0%) sebesar Rp10,06 triliun.
- 36.486 rekomendasi (34,4%) sebesar Rp24,92 triliun.
- 19.699 rekomendasi (18,5%) sebesar Rp15,95 triliun.
- 28 rekomendasi (0,1%) sebesar Rp4,28 miliar.

Secara kumulatif, rekomendasi BPK atas hasil pemeriksaan tahun 2020-2022 yang telah ditindaklanjuti dengan penyerahan aset dan/atau penyetoran uang ke kas negara/daerah/perusahaan adalah sebesar Rp22,95 triliun. Perincian pemantauan atas pelaksanaan TLRHP menurut jumlah dan nilai rekomendasi serta penyerahan aset dan/atau penyetoran uang ke kas negara/daerah/perusahaan per tahunnya dapat dilihat pada *Lampiran F.1.*

BUMN



- Rp179,98 miliar
- Rp1,52 triliun
- Rp2,28 triliun

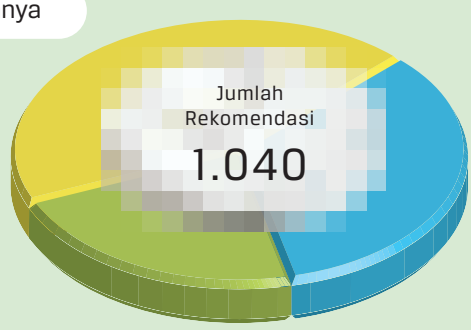


- 1.577 (34,3%)
- 812 (17,6%)
- 2.206 (47,9%)
- 7 (0,2%)

Badan Lainnya



- Rp32,76 miliar
- Rp182,34 miliar
- Rp9,26 triliun



- 354 (34,0%)
- 232 (22,3%)
- 454 (43,7%)

Hasil Pemantauan TLRHP pada Pemerintah Pusat

BPK memantau pelaksanaan TLRHP tahun 2020-2022 pada kementerian/lembaga sebanyak 17.407 rekomendasi sebesar Rp29,89 triliun. Dari jumlah tersebut, yang telah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi sebanyak 8.183 rekomendasi (47,0%) sebesar Rp7,56 triliun. Sebanyak 5.433 rekomendasi (31,2%) sebesar Rp18,88 triliun belum sesuai dengan rekomendasi. Sebanyak 3.785 rekomendasi (21,7%) sebesar Rp3,45 triliun belum ditindaklanjuti, dan sebanyak 6 rekomendasi (0,1%) sebesar Rp203,53 juta tidak dapat ditindaklanjuti. Terhadap rekomendasi tersebut, entitas telah menindaklanjuti dengan penyerahan aset/penyetoran ke kas negara sebesar Rp13,06 triliun.

Hasil pemantauan pelaksanaan TLRHP periode 2005-2022 pada entitas pemerintah pusat disajikan pada *Lampiran 6.1* dalam *flash disk*.

Hasil Pemantauan TLRHP pada Pemerintah Daerah

BPK memantau pelaksanaan TLRHP tahun 2020-2022 pada pemerintah daerah/BUMD sebanyak 83.156 rekomendasi sebesar Rp7,59 triliun. Dari jumlah tersebut, yang telah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi sebanyak 39.878 rekomendasi (47,9%) sebesar Rp2,29 triliun. Sebanyak 30.009 rekomendasi (36,1%) sebesar Rp4,33 triliun belum sesuai dengan rekomendasi. Sebanyak 13.254 rekomendasi (15,9%) sebesar Rp965,09 miliar belum ditindaklanjuti, dan sebanyak 15 rekomendasi (0,1%) sebesar Rp4,07 miliar tidak dapat ditindaklanjuti. Terhadap rekomendasi tersebut, entitas telah menindaklanjuti dengan penyerahan aset/penyetoran ke kas negara/daerah sebesar Rp9,59 triliun.

Hasil pemantauan pelaksanaan TLRHP periode 2005-2022 pada pemerintah daerah/BUMD disajikan pada *Lampiran 6.2* dalam *flash disk.*

Hasil Pemantauan TLRHP pada BUMN

BPK memantau pelaksanaan TLRHP tahun 2020-2022 pada BUMN sebanyak 4.602 rekomendasi sebesar Rp3,98 triliun. Dari jumlah tersebut, yang telah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi sebanyak 1.577 rekomendasi (34,3%) sebesar Rp179,98 miliar. Sebanyak 812 rekomendasi (17,6%) sebesar Rp1,52 triliun belum sesuai dengan rekomendasi, sebanyak 2.206 rekomendasi (47,9%) sebesar Rp2,28 triliun belum ditindaklanjuti, dan sebanyak 7 rekomendasi (0,2%) tidak dapat ditindaklanjuti. Terhadap rekomendasi tersebut, entitas telah menindaklanjuti dengan penyerahan aset/penyetoran ke kas negara/perusahaan sebesar Rp258,03 miliar.

Hasil pemantauan pelaksanaan TLRHP periode 2005-2022 pada BUMN disajikan pada *Lampiran 6.3* dalam *flash disk.*

Hasil Pemantauan TLRHP pada Badan Lainnya

BPK memantau pelaksanaan TLRHP tahun 2020-2022 pada Badan Lainnya sebanyak 1.040 rekomendasi sebesar Rp9,47 triliun. Dari jumlah tersebut, yang telah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi sebanyak 354 rekomendasi (34,0%) sebesar Rp32,76 miliar. Sebanyak 232 rekomendasi (22,3%) sebesar Rp182,34 miliar belum sesuai dengan rekomendasi, dan sebanyak 454 rekomendasi (43,7%) sebesar Rp9,26 triliun belum ditindaklanjuti. Terhadap rekomendasi tersebut, entitas telah menindaklanjuti dengan penyerahan aset/ penyetoran ke kas negara/badan lainnya sebesar Rp40,26 miliar.

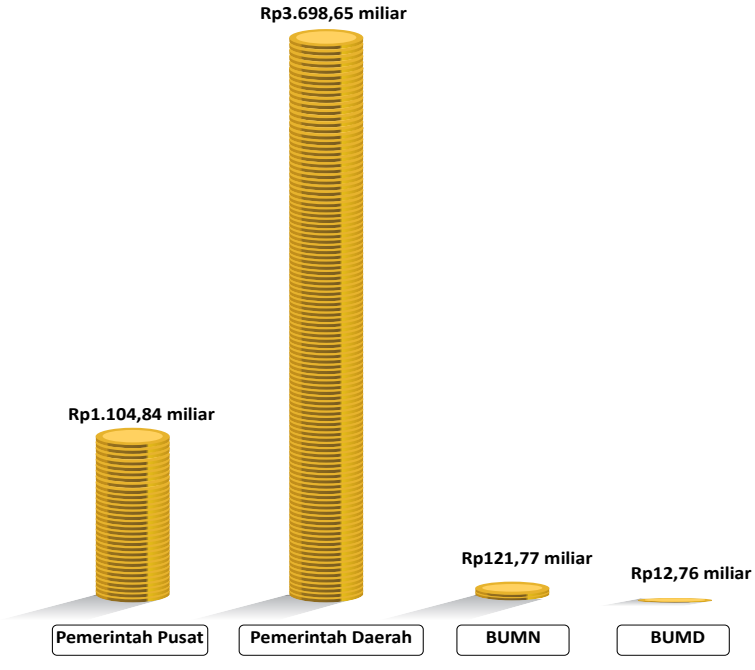
Hasil pemantauan pelaksanaan TLRHP periode 2005-2022 pada Badan Lainnya disajikan pada *Lampiran 6.4* dalam *flash disk*.

Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah

IHPS II Tahun 2022 memuat hasil pemantauan penyelesaian ganti kerugian negara/daerah periode 2005-2022 dengan status telah ditetapkan. Nilai penyelesaian ganti kerugian negara/daerah tersebut tidak termasuk nilai kerugian negara/daerah dari hasil penghitungan kerugian negara atas permintaan instansi yang berwenang dalam rangka penanganan kasus tindak pidana korupsi.

Hasil pemantauan menunjukkan kerugian negara/daerah yang telah ditetapkan selama periode 2005-2022 sebesar Rp4,93 triliun. Kerugian negara/daerah tersebut terjadi pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, dan BUMD, seperti disajikan pada *Grafik 5.4.*

Grafik 5.4 Hasil Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah Periode 2005-2022 dengan Status Telah Ditetapkan Menurut Pengelola Anggaran



Berdasarkan *Grafik 5.4*, kerugian negara/daerah yang terjadi pada pemerintah daerah sebesar Rp3,69 triliun (75%) merupakan nilai yang terbesar dari total kerugian negara/daerah dengan status telah ditetapkan periode 2005-2022 sebesar Rp4,93 triliun. Sedangkan total kerugian negara pada pemerintah pusat, BUMN dan BUMD berturut-turut sebesar Rp1,10 triliun (22%), Rp121,77 miliar (2%) dan Rp12,76 miliar (1%).

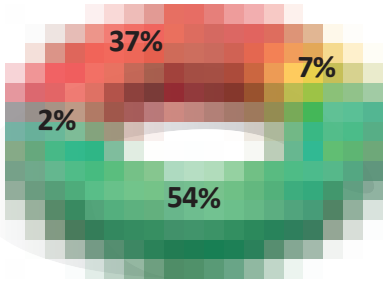
Secara total, tingkat penyelesaian kerugian yang terjadi pada periode 2005-2022 tersebut menunjukkan terdapat angsuran sebesar Rp365,69 miliar (7%), pelunasan sebesar Rp2,65 triliun (54%), dan penghapusan sebesar Rp83,20 miliar (2%). Dengan demikian, masih terdapat sisa kerugian sebesar Rp1,83 triliun (37%).

Secara terperinci tingkat penyelesaian ganti kerugian negara/daerah dengan status telah ditetapkan melalui pengangsuran, pelunasan, dan penghapusan pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, dan BUMD masing-masing sebesar 67%, 63%, 35%, dan 23%. Data tersebut menunjukkan bahwa pemerintah pusat memiliki prosentase penyelesaian ganti rugi negara yang paling tinggi.

GRAFIK 5.5

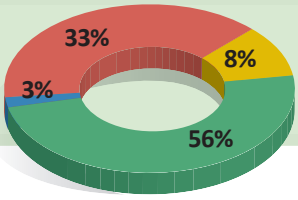
HASIL PEMANTAUAN PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN NEGARA/DAERAH PERIODE 2005-2022

Dengan status telah ditetapkan menurut tingkat penyelesaian



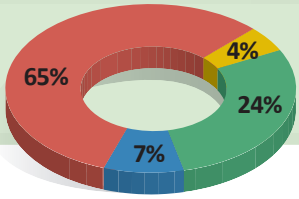
TOTAL (Rp)

Angsuran	365,69	miliar
Pelunasan	2.654,11	miliar
Penghapusan	83,20	miliar
Sisa	1.835,02	miliar
Total	4.938,02	miliar



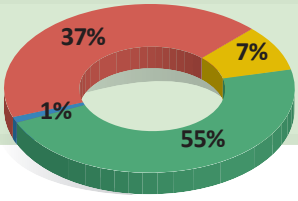
Pemerintah Pusat (Rp)

Angsuran	90,63	miliar
Pelunasan	614,10	miliar
Penghapusan	33,39	miliar
Sisa	366,72	miliar
Total	1.104,84	miliar



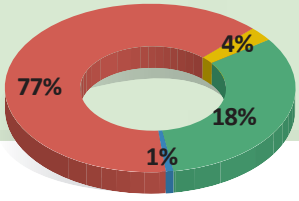
BUMN (Rp)

Angsuran	5,17	miliar
Pelunasan	28,64	miliar
Penghapusan	8,02	miliar
Sisa	79,94	miliar
Total	121,77	miliar



Pemerintah Daerah (Rp)

Angsuran	269,44	miliar
Pelunasan	2.009,05	miliar
Penghapusan	41,64	miliar
Sisa	1.378,52	miliar
Total	3.698,65	miliar



BUMD (Rp)

Angsuran	0,45	miliar
Pelunasan	2,32	miliar
Penghapusan	0,15	miliar
Sisa	9,84	miliar
Total	12,76	miliar

Angsuran Pelunasan Penghapusan Sisa

Perincian data hasil pemantauan penyelesaian ganti kerugian negara/daerah tahun 2005- 2022 menurut penanggung jawab dan menurut pengelola anggaran serta menurut tingkat penyelesaian disajikan dalam *Lampiran F.2.1* dan *F.2.2* serta *Grafik 5.5.*

Pemerintah Pusat

HASIL pemantauan atas penyelesaian ganti kerugian pada pemerintah pusat menunjukkan bahwa: terdapat kerugian negara sebesar Rp1,10 triliun dengan tingkat penyelesaian yang terdiri atas angsuran sebesar Rp90,63 miliar (8%), pelunasan sebesar Rp614,10 miliar (56%), dan penghapusan sebesar Rp33,39 miliar (3%). Sisa kerugian pada pemerintah pusat sebesar Rp366,72 miliar (33%).

Pemerintah Daerah

HASIL pemantauan penyelesaian ganti kerugian pada pemerintah daerah menunjukkan bahwa: terdapat kerugian daerah sebesar Rp3,69 triliun dengan tingkat penyelesaian yang terdiri atas angsuran sebesar Rp269,44 miliar (7%), pelunasan sebesar Rp2,01 triliun (55%), dan penghapusan sebesar Rp41,64 miliar (1%). Sisa kerugian pada pemerintah daerah sebesar Rp1,37 triliun (37%).

BUMN

HASIL pemantauan penyelesaian ganti kerugian pada BUMN menunjukkan bahwa: terdapat kerugian sebesar Rp121,77 miliar dengan tingkat penyelesaian yang terdiri atas angsuran sebesar Rp5,17 miliar (4%), pelunasan sebesar Rp28,64 miliar (24%), dan penghapusan sebesar Rp8,02 miliar (7%). Sisa kerugian pada BUMN sebesar Rp79,94 miliar (65%).

BUMD

HASIL pemantauan penyelesaian ganti kerugian pada BUMD menunjukkan bahwa: terdapat kerugian sebesar Rp12,76 miliar dengan tingkat penyelesaian yang terdiri atas angsuran sebesar Rp0,45 miliar (4%), pelunasan sebesar Rp2,32 miliar (18%), dan penghapusan sebesar Rp0,15 miliar (1%). Sisa kerugian pada BUMD sebesar Rp9,84 miliar (77%).

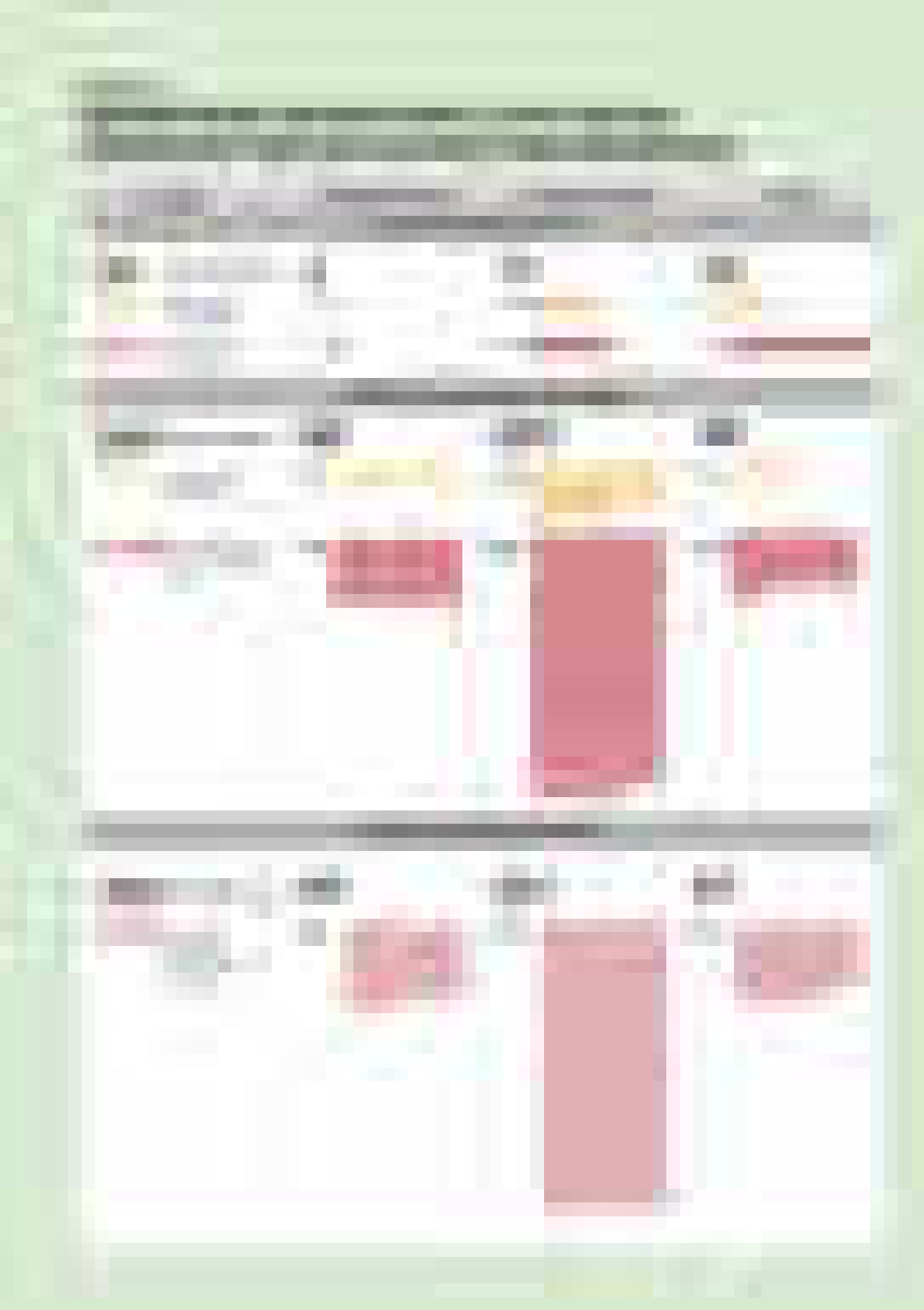
Pemantauan Hasil Pemeriksaan Investigatif, Penghitungan Kerugian Negara, dan Pemberian Keterangan Ahli

IHPS II Tahun 2022 memuat hasil pemantauan atas pemanfaatan laporan hasil PI dan PKN serta PKA yang diterbitkan periode 2017-2022. Pemantauan dilakukan atas: 1) pemanfaatan laporan hasil PI dalam proses penyelidikan dan penyidikan; 2) pemanfaatan laporan hasil PKN dalam proses penyidikan dan penyiapan P-21 (berkas penyidikan sudah lengkap); serta 3) PKA yang dihadiri BPK untuk digunakan dalam tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Pada periode 2017-2022, BPK menyampaikan 25 laporan hasil PI dengan nilai indikasi kerugian negara/daerah sebesar Rp31,55 triliun dan 342 laporan hasil PKN dengan nilai kerugian negara/daerah sebesar Rp58,38 triliun kepada instansi yang berwenang. BPK juga telah melaksanakan 342 kasus PKA pada tahap persidangan. Hasil pemantauan atas pemanfaatan laporan hasil PI dan PKN serta pemberian keterangan ahli menunjukkan:

- Atas 25 laporan hasil PI yang sudah disampaikan, 9 laporan telah dimanfaatkan dalam proses penyelidikan dan 16 laporan dimanfaatkan dalam proses penyidikan.
- Atas 342 laporan hasil PKN yang telah disampaikan, 52 laporan sudah dimanfaatkan dalam proses penyidikan dan 290 kasus sudah dinyatakan P-21 (berkas penyidikan sudah lengkap).
- Sebanyak 342 pemberian keterangan ahli di persidangan seluruhnya digunakan dalam tuntutan oleh JPU.

Perincian hasil pemantauan atas pemanfaatan laporan hasil PI, PKN, dan PKA periode 2017-2022 oleh instansi yang berwenang disajikan dalam *Grafik 5.6.*





IKHTISAR HASIL PEMERIKSAAN

SEMESTER II TAHUN 2022

Lampiran A.1

Daftar Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) IHPS II Tahun 2022 pada Pemerintah Pusat

No Urut		Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
A. Setiap Komisi				
Komisi I				
1	1	Kementerian Pertahanan	1	DTT Kepatuhan atas Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari Pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN) pada UO Kemhan dan Instansi Terkait Lainnya Tahun Anggaran 2021 dan Semester I 2022
	2		1	DTT atas Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari Pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN) pada UO Mabes TNI dan Instansi Terkait Lainnya Tahun Anggaran 2021 s.d. Semester I 2022
	3		1	DTT atas Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari Pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN) Tahun Anggaran 2021 s.d. Semester I 2022 pada UO TNI AD di Jakarta, Bandung, dan Semarang
	4		1	DTT atas Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari Pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN) pada UO TNI AU dan Instansi Terkait Lainnya TA 2021 s.d. Semester I 2022
	5		1	DTT atas Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari Pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN) pada UO TNI AL dan Instansi Terkait Lainnya TA 2021 s.d. Semester I 2022 di Jakarta, Surabaya, dan Makassar
		Jumlah	5	
Komisi II				
1	6	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	1	DTT atas Kepatuhan Pengelolaan Tata Ruang dan Layanan Pertanahan Tahun Anggaran 2021 dan 2022 (s.d. Semester I) pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional di DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Sulawesi Tenggara
2	7	Kementerian Dalam Negeri	1	DTT Kepatuhan atas Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2022 (s.d. Triwulan III) pada Kementerian Dalam Negeri di DKI Jakarta
3	8	Kementerian Sekretariat Negara	1	DTT atas Kegiatan Persiapan Pemindahan Ibu Kota Negara Tahun 2022 pada Kementerian Sekretariat Negara, Otorita Ibu Kota Nusantara dan Instansi Terkait Lainnya di DKI Jakarta dan Kalimantan Timur
	9		1	DTT atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Biaya *Administration Service Firm* (ASF) Dana Hibah *Global Financing Facility* (GFF) *Investing In Nutrition and Early Years* (INEY) TF0A7565 Tahun Anggaran 2019 s.d. 2020 pada Kementerian Sekretariat Negara dan Instansi Terkait Lainnya di Jakarta dan Jawa Tengah
		Jumlah	4	

No Urut		Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
Komisi III				
1	10	Kejaksaan Republik Indonesia	1	DTT atas Pelaksanaan Intensifikasi Penerimaaan Negara Bukan Pajak (PNBP) s.d. Semester I Tahun Anggaran 2022 pada Kejaksaan Republik Indonesia dan Instansi Terkait di Jakarta, Jawa Timur, Jawa Barat dan Jawa Tengah
2	11	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	1	DTT atas Pelaksanaan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Penerimaaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Tahun Anggaran 2020 s.d. Semester I 2022 pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di DKI Jakarta, Kepulauan Riau, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali
3	12	Kepolisian Negara Republik Indonesia	1	DTT Kepatuhan atas Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Tahun Anggaran 2021 dan Semester I 2022 pada Kepolisian Negara Republik Indonesia di Mabes Polri, Polda Jawa Timur, dan Polda Sumatera Selatan
		Jumlah	3	
Komisi IV				
1	13	Kementerian Pertanian	1	DTT atas Pengelolaan Belanja yang Diserahkan kepada Masyarakat/ Pemerintah Daerah (526) dan Penanganan PMK Tahun 2021 s.d. Triwulan III 2022 pada Kementerian Pertanian dan Instansi Terkait Lainnya di Provinsi DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi Selatan
		Jumlah	1	
Komisi V				
1	14	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	1	DTT Kepatuhan atas Pengelolaan Tenaga Pendamping Profesional Tahun 2021 sampai dengan Semester I Tahun 2022 pada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi di DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, dan Nusa Tenggara Barat
2	15	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	1	DTT atas Pengadaan Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2021 s.d. Triwulan III Tahun Anggaran 2022 pada Direktorat Jenderal Bina Marga, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Direktorat Jenderal Perumahan, Sekretariat Jenderal, dan Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di Provinsi DKI Jakarta, Aceh, Sulawesi Utara, Maluku Utara, D.I. Yogyakarta, Kalimantan Selatan, dan Bali
3	16	Kementerian Perhubungan	1	DTT atas Pengelolaan PNBP Tahun Anggaran 2020 - Semester I 2022 pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan di DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur
		Jumlah	3	

No Urut		Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
Komisi VI				
1	17	Kementerian Badan Usaha Milik Negara	1	DTT atas Pengelolaan Penyertaan Modal Negara di Badan Usaha Milik Negara Tahun 2020 s.d. Semester I 2022 pada Kementerian Badan Usaha Milik Negara dan Instansi Terkait Lainnya di Jakarta
		Jumlah	1	
Komisi VIII				
1	18	Badan Riset dan Inovasi Nasional	1	DTT Kepatuhan atas Pengelolaan Pendapatan, Belanja dan Aset Tahun Anggaran 2021 s.d. 2022 pada Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) di DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, dan Jawa Tengah
2	19	Kementerian Agama	1	DTT Kepatuhan atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal Tahun Anggaran 2021 s.d. 2022 (Triwulan III) pada Universitas Islam Internasional Indonesia di DKI Jakarta dan Jawa Barat
	20		1	DTT Kepatuhan atas Pertanggungjawaban Keuangan Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1443 H/2022 M pada Kementerian Agama dan Instansi Terkait Lainnya di DKI Jakarta dan Arab Saudi
	21		1	DTT Kepatuhan atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Pendapatan serta Belanja Tahun Anggaran 2022 (s.d. Triwulan III) pada Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta di Banten
	22		1	Kinerja atas Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1443H/2022M pada Kementerian Agama di DKI Jakarta, Jawa Barat, Sulawesi Selatan, dan Arab Saudi
3	23	Kementerian Sosial	1	DTT Kepatuhan atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Sosial Penanganan COVID-19 Lanjutan Tahun 2022 (s.d. Triwulan III) pada Kementerian Sosial dan Instansi Lain Terkait di Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, DI Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sumatera Utara
		Jumlah	6	
Komisi IX				
1	24	Kementerian Kesehatan	1	DTT atas Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Penyelenggaraan Kesehatan Haji Tahun 2021 dan Semester I 2022 pada Kementerian Kesehatan dan Instansi Terkait Lainnya di Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Arab Saudi
	25		1	DTT Kepatuhan atas Pelaksanaan Program *Indonesia Supporting Primary Health Care Reform/Indonesia Supporting Primary and Referral Health Care Reform* (I-SPHERE) Tahun 2021 dan Semester I Tahun 2022 pada Kementerian Kesehatan di DKI Jakarta, Kupang, dan Ambon
	26		1	DTT Kepatuhan atas Pelaksanaan Program *Indonesia Emergency Response to COVID-19* Tahun 2021 dan Semester I Tahun 2022 pada Kementerian Kesehatan di DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Sumatera Selatan, dan Papua
2	27	Kementerian Ketenagakerjaan	1	DTT atas Pengelolaan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) pada Kementerian Ketenagakerjaan dan Instansi Terkait Lainnya Tahun Anggaran 2021 s.d. Semester I 2022 di DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Bali
		Jumlah	4	

No Urut		Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
Komisi X				
1	28	Kementerian Pemuda dan Olahraga	1	DTT Kepatuhan atas Pengelolaan Pertanggungjawaban Belanja Barang Tahun 2021 dan 2022 (s.d. Triwulan III) pada Kementerian Pemuda dan Olahraga di Provinsi DKI Jakarta, Sumatera Utara dan Jawa Tengah
2	29	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi	1	DTT atas Pengelolaan Belanja Bantuan Pemerintah Tahun 2021 s.d. TW III Tahun 2022 pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi di DKI Jakarta dan Daerah
	30		1	DTT Kepatuhan atas Pengelolaan Pendapatan dan Belanja Badan Layanan Umum dan Bantuan Pendidikan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi dan Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum dalam Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi TA 2022 s.d. TW III pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi di DKI Jakarta dan Daerah
		Jumlah	3	
		Jumlah LHP pada Pemerintah Pusat	30	

Daftar Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) IHPS II Tahun 2022 pada Pemerintah Daerah dan BUMD

No Urut		Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
I	Provinsi Aceh			
1	1	Pemerintah Aceh	1	Kinerja atas Upaya Pemerintah Daerah dalam Percepatan Penurunan *Stunting* Tahun Anggaran 2021 dan 2022 pada Pemerintah Aceh dan Instansi Terkait Lainnya di Banda Aceh
	2		1	DTT Kepatuhan atas Belanja Modal Gedung dan Bangunan serta Jalan, Jaringan, dan Irigasi Tahun Anggaran 2022 pada Pemerintah Aceh di Banda Aceh
2	3	Kabupaten Aceh Besar	1	Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Sampah Rumah Tangga (SRT) dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (SSSRT) Tahun 2021 dan 2022 (s.d. Triwulan III) pada Pemerintah Kabupaten Aceh Besar di Jantho
3	4	Kabupaten Aceh Timur	1	DTT Kepatuhan atas Belanja Infrastruktur Gedung dan Bangunan serta Jalan, Jaringan dan Irigasi Tahun Anggaran 2022 pada Pemerintah Kabupaten Aceh Timur di Idi Rayeuk
4	5	Kabupaten Pidie	1	DTT Kepatuhan atas Belanja Infrastruktur Gedung dan Bangunan serta Jalan, Jaringan dan Irigasi Tahun Anggaran 2022 pada Pemerintah Kabupaten Pidie di Sigli
5	6	Kabupaten Simeulue	1	DTT Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 pada Pemerintah Kabupaten Simeulue di Sinabang
6	7	Kota Lhokseumawe	1	Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Sampah Rumah Tangga (SRT) dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (SSSRT) Tahun 2021 dan 2022 (s.d. Triwulan III) pada Pemerintah Kota Lhokseumawe di Lhokseumawe
		Jumlah	7	
II	Provinsi Sumatera Utara			
1	8	Provinsi Sumatera Utara	1	DTT Kepatuhan atas Pengadaan Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2022 pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara di Medan
2	9	Kabupaten Asahan	1	DTT Kepatuhan atas Pengadaan Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2022 pada Pemerintah Kabupaten Asahan di Kisaran
3	10	Kabupaten Labuhanbatu	1	DTT Kepatuhan atas Pengadaan Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2022 pada Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu di Rantau Prapat
4	11	Kabupaten Labuhanbatu Selatan	1	DTT Kepatuhan atas Pengelolaan Program Perlindungan Sosial Melalui Bantuan Langsung Tunai Desa Tahun Anggaran 2022 pada Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan Instansi Terkait Lainnya di Kota Pinang
5	12	Kabupaten Samosir	1	Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Membangun Destinasi dan Pemasaran Pariwisata untuk Mendukung Peningkatan Kunjungan Wisatawan Tahun Anggaran 2021 s.d. Semester I 2022 pada Pemerintah Kabupaten Samosir dan Instansi Terkait Lainnya di Pangururan
6	13	Kabupaten Serdang Bedagai	1	DTT Kepatuhan atas Pengadaan Barang dan Jasa TA 2022 pada Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai di Sei Rampah
7	14	Kabupaten Tapanuli Selatan	1	DTT Kepatuhan atas Pengadaan Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2022 pada Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan di Sipirok
8	15	Kabupaten Toba	1	Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Membangun Destinasi dan Pemasaran Pariwisata untuk Mendukung Peningkatan Kunjungan Wisatawan Tahun Anggaran 2021 s.d. Semester I 2022 pada Pemerintah Kabupaten Toba dan Instansi Terkait Lainnya di Balige
9	16	Kota Medan	1	Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Sampah Rumah Tangga (SRT) dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (SSSRT) Tahun 2021 dan 2022 (s.d. Triwulan III) pada Pemerintah Kota Medan di Medan
		Jumlah	9	

No Urut		Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
III	Provinsi Sumatera Barat			
1	17	Provinsi Sumatera Barat	1	DTT Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat
2	18	Kabupaten Agam	1	DTT Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 pada Pemerintah Kabupaten Agam
3	19	Kabupaten Lima Puluh Kota	1	DTT Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 pada Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota
4	20	Kabupaten Padang Pariaman	1	DTT Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 pada Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman
5	21	Kabupaten Pasaman Barat	1	DTT Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 pada Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat
6	22	Kabupaten Sijunjung	1	DTT Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 pada Pemerintah Kabupaten Sijunjung
7	23	Kabupaten Solok	1	DTT Kepatuhan atas Pengelolaan Program Perlindungan Sosial Melalui Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT Desa) Tahun Anggaran 2022 pada Pemerintah Kabupaten Solok dan Instansi Terkait Lainnya di Arosuka
8	24	Kabupaten Solok Selatan	1	DTT Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 pada Pemerintah Kabupaten Solok Selatan
9	25	Kota Padang	1	DTT Kepatuhan atas Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2021 dan 2022 (s.d. Oktober) pada Pemerintah Kota Padang dan Instansi Terkait Lainnya di Padang
10	26	Kota Solok	1	Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Sampah Rumah Tangga (SRT) dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (SSSRT) Tahun 2021 s.d. Triwulan III Tahun 2022 pada Pemerintah Kota Solok dan Instansi Terkait Lainnya di Solok
		Jumlah	10	
IV	Provinsi Riau			
1	27	Kabupaten Bengkalis	1	DTT Kepatuhan atas Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2021 dan 2022 (s.d. November 2022) pada Pemerintah Kabupaten Bengkalis di Bengkalis serta Instansi Terkait Lainnya
2	28	Kabupaten Kampar	1	DTT Kepatuhan atas Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2021 dan 2022 (s.d. November 2022) pada Pemerintah Kabupaten Kampar di Bangkinang serta Instansi Terkait Lainnya
3	29	Kabupaten Pelalawan	1	DTT Kepatuhan atas Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2021 dan 2022 (s.d. November 2022) pada Pemerintah Kabupaten Pelalawan
4	30	Kabupaten Rokan Hulu	1	DTT Kepatuhan atas Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2021 dan 2022 (s.d. November 2022) pada Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu di Pasir Pengaraian serta Instansi Terkait Lainnya
5	31	Kota Pekanbaru	1	DTT Kepatuhan atas Pengelolaan Pajak Daerah Tahun 2021 dan 2022 (s.d. Triwulan III) pada Pemerintah Kota Pekanbaru dan Instansi Terkait Lainnya
6	32	PT Bumi Siak Pusako Kabupaten Siak	1	Kinerja atas Efektivitas Kesiapan PT Bumi Siak Pusako dalam Pengelolaan Wilayah Kerja *Coastal Plains* and Pekanbaru Tahun 2021 dan 2022 (s.d. Triwulan III) di Pekanbaru dan Siak
		Jumlah	6	
V	Provinsi Jambi			
1	33	Provinsi Jambi	1	DTT atas Operasional RSUD Raden Mattaher Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2022 pada Pemerintah Provinsi Jambi di Jambi
	34		1	DTT atas Kepatuhan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal Tahun Anggaran 2022 pada Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan pada Pemerintah Provinsi Jambi di Jambi

No Urut		Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
2	35	Kabupaten Muaro Jambi	1	DTT atas Operasional Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Pusat Kesehatan Masyarakat dan Belanja Dinas Kesehatan TA 2022 pada Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi di Sengeti
3	36	Kabupaten Tanjung Jabung Barat	1	DTT atas Kepatuhan Pengelolaan Pendapatan dan Belanja RSUD K.H. Daud Arif Kabupaten Tanjung Jabung Barat TA 2022 di Kuala Tungkal
4	37	Kota Jambi	1	DTT atas Kepatuhan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Infrastruktur TA 2022 pada Pemerintah Kota Jambi di Jambi
5	38	Kota Sungai Penuh	1	Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Sampah Rumah Tangga (SRT) dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (SSSRT) Tahun 2021 dan 2022 (s.d. Triwulan III) pada Pemerintah Kota Sungai Penuh dan Instansi Terkait Lainnya di Sungai Penuh
	39		1	DTT Kepatuhan atas Operasional Keuangan RSUD Mayjen H.A. Thalib Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2020 s.d. September 2022 di Sungai Penuh
		Jumlah	7	
VI	Provinsi Sumatera Selatan			
1	40	Provinsi Sumatera Selatan	1	DTT Kepatuhan atas Belanja Infrastruktur Tahun Anggaran 2022 pada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
2	41	Kabupaten Ogan Ilir	1	DTT Kepatuhan atas Pengelolaan Program Perlindungan Sosial Melalui Bantuan Langsung Tunai Desa Tahun Anggaran 2022 pada Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir di Indralaya
3	42	Kabupaten Ogan Komering Ilir	1	DTT Kepatuhan atas Belanja Infrastruktur Tahun Anggaran 2022 pada Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir di Kayuagung
4	43	Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan	1	DTT Kepatuhan atas Belanja Infrastruktur Tahun Anggaran 2022 pada Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan di Muaradua
5	44	Kota Lubuklinggau	1	Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Sampah Rumah Tangga (SRT) dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (SSSRT) Tahun 2021 dan 2022 (s.d. Triwulan III) pada Pemerintah Kota Lubuklinggau di Lubuklinggau
6	45	Kota Palembang	1	DTT Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 pada Pemerintah Kota Palembang di Palembang
		Jumlah	6	
VII	Provinsi Bengkulu			
1	46	Kabupaten Bengkulu Tengah	1	DTT Kepatuhan atas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun Anggaran 2021 s.d. Oktober 2022 pada Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah dan Instansi Terkait Lainnya di Karang Tinggi
2	47	Kabupaten Kaur	1	DTT Kepatuhan atas Pengelolaan Program Perlindungan Sosial Melalui Bantuan Langsung Tunai Desa Tahun Anggaran 2022 pada Pemerintah Kabupaten Kaur dan Instansi Terkait Lainnya di Kaur
3	48	Kabupaten Kepahiang	1	DTT Kepatuhan atas Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Modal Tahun Anggaran 2022 pada Pemerintah Kabupaten Kepahiang di Kepahiang
4	49	Kabupaten Mukomuko	1	DTT Kepatuhan atas Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Modal Tahun Anggaran 2022 pada Pemerintah Kabupaten Mukomuko di Mukomuko
5	50	Kabupaten Rejang Lebong	1	DTT Kepatuhan atas Belanja Barang dan Jasa, Belanja Modal, dan Belanja Hibah Dana BOS Tahun Anggaran 2022 pada Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong di Curup
6	51	Kota Bengkulu	1	Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Sampah Rumah Tangga (SRT) dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (SSSRT) Tahun 2021 s.d. Tahun 2022 (s.d. Triwulan III) pada Pemerintah Kota Bengkulu di Bengkulu
		Jumlah	6	

No Urut		Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
VIII	Provinsi Lampung			
1	52	Provinsi Lampung	1	DTT Kepatuhan atas Belanja Modal Daerah Tahun Anggaran 2022 pada Pemerintah Provinsi Lampung di Bandar Lampung
2	53	Kabupaten Lampung Selatan	1	DTT Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 pada Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan di Kalianda
3	54	Kabupaten Lampung Tengah	1	DTT Kepatuhan atas Pengelolaan Program Perlindungan Sosial Melaui Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT Desa) Tahun Anggaran 2022 pada Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah di Gunung Sugih
4	55	Kabupaten Pesawaran	1	Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Pembangunan Destinasi Pariwisata Tahun Anggaran 2019 s.d. Semester I 2022 pada Pemerintah Kabupaten Pesawaran di Gedong Tataan
5	56	Kabupaten Tulang Bawang	1	DTT Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 pada Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang di Menggala
6	57	Kabupaten Tulang Bawang Barat	1	DTT Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 pada Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat di Panaragan
7	58	Kota Bandar Lampung	1	DTT Kepatuhan atas Belanja Modal Tahun Anggaran 2022 pada Pemerintah Kota Bandar Lampung di Bandar Lampung
8	59	Kota Metro	1	Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Sampah Rumah Tangga (SRT) dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (SSSRT) Tahun 2021 dan 2022 (s.d. Triwulan III) pada Pemerintah Kota Metro di Metro
		Jumlah	8	
IX	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung			
1	60	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	1	DTT atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dan 2022 pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Pangkalpinang, Sungailiat, Muntok, Koba, dan Toboali
2	61	Kabupaten Bangka Selatan	1	DTT Kepatuhan atas Pengelolaan Program Perlindungan Sosial Melalui BLT Desa TA 2022 pada Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan dan Instansi Terkait Lainnya di Toboali
3	62	Kabupaten Belitung Timur	1	DTT atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dan 2022 pada Pemerintah Kabupaten Belitung Timur di Manggar
		Jumlah	3	
X	Provinsi Kepulauan Riau			
1	63	Provinsi Kepulauan Riau	1	DTT Kepatuhan atas Pendapatan pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2022
2	64	Kabupaten Bintan	1	DTT Kepatuhan atas Belanja Daerah pada Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2022
3	65	Kabupaten Natuna	1	DTT Kepatuhan atas Belanja Daerah pada Pemerintah Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2022
4	66	Kota Batam	1	Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Sampah Rumah Tangga (SRT) dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (SSSRT) Tahun 2021 dan 2022 (s.d. Triwulan III) pada Pemerintah Kota Batam di Batam
	67		1	DTT Kepatuhan atas Belanja Daerah pada Pemerintah Kota Batam Tahun Anggaran 2022
		Jumlah	5	

No Urut		Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
XI	Provinsi DKI Jakarta			
1	68	Provinsi DKI Jakarta	1	DTT Kepatuhan atas Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal Tahun Anggaran 2022 s.d. September 2022 pada Dinas Perhubungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta serta Instansi Terkait Lainnya di Jakarta
	69		1	DTT Kepatuhan atas Pengelolaan Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran (TA) 2022 s.d. Oktober pada RSUD Cengkareng dan RSUD Pasar Minggu Provinsi DKI Jakarta serta Instansi Terkait Lainnya di Jakarta
	70		1	Kinerja atas Efektivitas Upaya Optimalisasi Pemanfaatan Aset Daerah dalam Mendukung Pendapatan Asli Daerah Tahun 2021 s.d. Triwulan III 2022 pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta serta Instansi Terkait Lainnya di Jakarta
2	71	PT Bank DKI	1	DTT Kepatuhan atas Pengelolaan Kredit dan Pembiayaan Tahun Buku (TB) 2021 s.d. Semester I TB 2022 pada PT Bank DKI dan Instansi Terkait Lainnya di Jakarta
		Jumlah	4	
XII	Provinsi Jawa Barat			
1	72	Provinsi Jawa Barat	1	DTT Kepatuhan atas Belanja Barang dan Jasa, Belanja Hibah dan Belanja Modal Gedung dan Bangunan serta Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2021 dan 2022 (s.d. 30 November 2022) pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat di Bandung
2	73	Kabupaten Bandung	1	DTT Kepatuhan atas Belanja Modal Gedung dan Bangunan serta Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun Anggaran 2021 dan 2022 (s.d. 30 November 2022) pada Pemerintah Kabupaten Bandung di Bandung dan Soreang
3	74	Kabupaten Bandung Barat	1	DTT Kepatuhan atas Belanja Modal Gedung dan Bangunan serta Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan Tahun Anggaran 2021 dan 2022 (s.d. 30 November 2022) pada Pemerintah Kabupaten Bandung Barat di Bandung dan Ngamprah
4	75	Kabupaten Bekasi	1	DTT Kepatuhan atas Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan, serta Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun Anggaran 2022 (s.d. 30 November 2022) pada Pemerintah Kabupaten Bekasi di Cikarang
5	76	Kabupaten Bogor	1	DTT Kepatuhan atas Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan serta Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun Anggaran 2022 (s.d. 30 November 2022) pada Pemerintah Kabupaten Bogor di Cibinong dan Bandung
6	77	Kabupaten Garut	1	DTT Kepatuhan atas Belanja Modal Gedung dan Bangunan, serta Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun Anggaran 2022 pada Pemerintah Kabupaten Garut di Garut
7	78	Kabupaten Kuningan	1	DTT Kepatuhan atas Belanja Modal Tahun Anggaran 2022 (s.d. 30 November 2022) pada Pemerintah Kabupaten Kuningan di Kuningan
8	79	Kabupaten Majalengka	1	DTT Kepatuhan atas Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan, serta Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2022 (s.d. 30 November 2022) pada Pemerintah Kabupaten Majalengka di Majalengka
9	80	Kabupaten Sumedang	1	DTT Kepatuhan atas Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan serta Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun Anggaran 2022 pada Pemerintah Kabupaten Sumedang di Sumedang
10	81	Kabupaten Tasikmalaya	1	DTT Kepatuhan atas Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan, serta Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun Anggaran 2022 pada Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya di Singaparna

No Urut		Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
11	82	Kota Bandung	1	DTT Kepatuhan atas Belanja Modal Gedung dan Bangunan serta Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan TA 2021 dan 2022 (s.d. 30 November 2022) pada Pemerintah Kota Bandung di Bandung
12	83	Kota Cirebon	1	Kinerja atas Efektivitas Kegiatan Pengendalian Banjir Tahun Anggaran 2020 s.d. Semester I Tahun Anggaran 2022 pada Pemerintah Kota Cirebon dan Instansi Terkait Lainnya
13	84	Kota Depok	1	Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Sampah Rumah Tangga (SRT) dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (SSSRT) Tahun 2021 dan 2022 (s.d. Triwulan III) pada Pemerintah Kota Depok di Depok
		Jumlah	13	
XIII	Provinsi Jawa Tengah			
1	85	Kabupaten Batang	1	DTT Kepatuhan atas Belanja Modal Bidang Infrastruktur Tahun Anggaran 2022 pada Pemerintah Kabupaten Batang dan Instansi Terkait Lainnya di Batang
2	86	Kabupaten Jepara	1	DTT Kepatuhan atas Belanja Daerah Bidang Infrastruktur Tahun Anggaran 2022 pada Pemerintah Kabupaten Jepara dan Instansi Terkait Lainnya di Jepara
3	87	Kabupaten Karanganyar	1	Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Pembangunan Daya Tarik Wisata dan Pemasaran Pariwisata TA 2020 s.d. Semester I 2022 pada Pemerintah Kabupaten Karanganyar dan Instansi Terkait Lainnya di Karanganyar
4	88	Kabupaten Kudus	1	DTT Kepatuhan atas Belanja Modal Bidang Infrastruktur Tahun Anggaran 2022 pada Pemerintah Kabupaten Kudus dan Instansi Terkait Lainnya di Kudus
5	89	Kabupaten Purworejo	1	DTT Kepatuhan atas Belanja Modal Bidang Infrastruktur Tahun Anggaran 2022 pada Pemerintah Kabupaten Purworejo dan Instansi Terkait Lainnya di Purworejo
6	90	Kabupaten Semarang	1	DTT Kepatuhan atas Pengelolaan Program Perlindungan Sosial Melalui Bantuan Langsung Desa (BLT Desa) Tahun Anggaran 2022 pada Pemerintah Kabupaten Semarang dan Instansi Terkait Lainnya di Ungaran
7	91	Kabupaten Wonosobo	1	Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Pembangunan Destinasi dan Pemasaran Pariwisata Tahun Anggaran 2020 s.d. Semester I 2022 pada Pemerintah Kabupaten Wonosobo dan Instansi Terkait Lainnya di Wonosobo
8	92	Kota Pekalongan	1	Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Sampah Rumah Tangga (SRT) dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (SSSRT) Tahun 2021 dan 2022 (s.d. Triwulan III) pada Pemerintah Kota Pekalongan di Pekalongan
9	93	Kota Semarang	1	Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Sampah Rumah Tangga (SRT) dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (SSSRT) Tahun 2021 dan 2022 (s.d. Triwulan III) pada Pemerintah Kota Semarang di Semarang
		Jumlah	9	
XIV	Provinsi D.I. Yogyakarta			
1	94	Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	1	Kinerja atas Efektivitas Upaya Pencapaian Tujuan Pengaturan Keistimewaan Melalui Desain Perencanaan dan Implementasi Kegiatan yang Dibiayai Dana Keistimewaan Tahun Anggaran 2018 s.d. 2022 (Semester I) pada Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta serta Instansi Terkait Lainnya di Yogyakarta, Bantul, Wates, Wonosari, dan Sleman
2	95	Kabupaten Bantul	1	Kinerja atas Efektivitas Upaya Pencapaian Tujuan Pengaturan Keistimewaan Melalui Desain Perencanaan dan Implementasi Kegiatan yang Dibiayai Dana Keistimewaan Tahun Anggaran 2018 s.d. 2022 (Semester I) pada Pemerintah Kabupaten Bantul serta Instansi Terkait Lainnya di Bantul

No Urut		Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
3	96	Kabupaten Gunungkidul	1	Kinerja atas Efektivitas Upaya Pencapaian Tujuan Pengaturan Keistimewaan Melalui Desain Perencanaan dan Implementasi Kegiatan yang Dibiayai Dana Keistimewaan Tahun Anggaran 2018 s.d. 2022 (Semester I) pada Pemerintah Kabupaten Gunungkidul serta Instansi Terkait Lainnya di Wonosari
4	97	Kabupaten Kulon Progo	1	Kinerja atas Efektivitas Upaya Pencapaian Tujuan Pengaturan Keistimewaan Melalui Desain Perencanaan dan Implementasi Kegiatan yang Dibiayai Dana Keistimewaan Tahun Anggaran 2018 s.d. 2022 (Semester I) pada Pemerintah Kabupaten Kulon Progo serta Instansi Terkait Lainnya di Wates
5	98	Kabupaten Sleman	1	Kinerja atas Efektivitas Upaya Pencapaian Tujuan Pengaturan Keistimewaan Melalui Desain Perencanaan dan Implementasi Kegiatan yang Dibiayai Dana Keistimewaan Tahun Anggaran 2018 s.d. 2022 (Semester I) pada Pemerintah Kabupaten Sleman serta Instansi Terkait Lainnya di Sleman
6	99	Kota Yogyakarta	1	Kinerja atas Efektivitas Upaya Pencapaian Tujuan Pengaturan Keistimewaan Melalui Desain Perencanaan dan Implementasi Kegiatan yang Dibiayai Dana Keistimewaan Tahun Anggaran 2018 s.d. 2022 (Semester I) pada Pemerintah Kota Yogyakarta serta Instansi Terkait Lainnya di Yogyakarta
		Jumlah	6	
XV	Provinsi Jawa Timur			
1	100	Kabupaten Banyuwangi	1	Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Sampah Rumah Tangga (SRT) dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (SSSRT) Tahun 2021 dan 2022 (s.d. Triwulan III) pada Pemerintah Kabupaten Banyuwangi di Banyuwangi
2	101	Kabupaten Gresik	1	DTT Kepatuhan atas Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2022 (s.d. 31 Oktober) pada Pemerintah Kabupaten Gresik di Gresik
3	102	Kabupaten Jember	1	DTT Kepatuhan atas Pelaksanaan Belanja Daerah Sektor Jasa Konstruksi Tahun Aggaran 2022 pada Pemerintah Kabupaten Jember di Jember
4	103	Kabupaten Jombang	1	DTT Kepatuhan atas Pengelolaan Program Perlindungan Sosial Melalui Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT Desa) Tahun Anggaran 2022 pada Pemerintah Kabupaten Jombang dan Instansi Terkait Lainnya di Jombang
5	104	Kabupaten Lamongan	1	DTT Kepatuhan atas Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2022 (s.d. 31 Oktober) pada Pemerintah Kabupaten Lamongan di Lamongan
6	105	Kabupaten Lumajang	1	DTT Kepatuhan atas Pelaksanaan Belanja Daerah Sektor Jasa Konstruksi Tahun Anggaran 2022 pada Pemerintah Kabupaten Lumajang di Lumajang
7	106	Kabupaten Malang	1	DTT Kepatuhan atas Pelaksanaan Belanja Daerah Sektor Jasa Konstruksi Tahun Anggaran 2022 pada Pemerintah Kabupaten Malang di Kepanjen
8	107	Kabupaten Nganjuk	1	DTT Kepatuhan atas Pelaksanaan Belanja Daerah Sektor Jasa Konstruksi Tahun Anggaran 2022 pada Pemerintah Kabupaten Nganjuk di Nganjuk
9	108	Kabupaten Pamekasan	1	DTT Kepatuhan atas Pengelolaan Program Perlindungan Sosial Melalui Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT Desa) Tahun Anggaran 2022 pada Pemerintah Kabupaten Pamekasan dan Instansi Terkait Lainnya di Pamekasan
10	109	Kabupaten Pasuruan	1	DTT Kepatuhan atas Pelaksanaan Belanja Daerah Sektor Jasa Konstruksi Tahun Anggaran 2022 pada Pemerintah Kabupaten Pasuruan di Bangil
11	110	Kabupaten Ponorogo	1	DTT Kepatuhan atas Pelaksanaan Belanja Daerah Sektor Jasa Konstruksi Tahun Anggaran 2022 pada Pemerintah Kabupaten Ponorogo di Ponorogo
12	111	Kabupaten Sidoarjo	1	Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Sampah Rumah Tangga (SRT) dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (SSSRT) Tahun 2021 dan 2022 (s.d. Triwulan III) pada Pemerintah Kabupaten Sidoarjo di Sidoarjo
13	112	Kabupaten Situbondo	1	DTT Kepatuhan atas Pelaksanaan Belanja Daerah Sektor Jasa Konstruksi Tahun Anggaran 2022 pada Pemerintah Kabupaten Situbondo di Situbondo

No Urut		Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
14	113	Kabupaten Trenggalek	1	DTT Kepatuhan atas Pelaksanaan Belanja Daerah Sektor Jasa Konstruksi Tahun 2022 pada Pemerintah Kabupaten Trenggalek di Trenggalek
15	114	Kabupaten Tuban	1	DTT Kepatuhan atas Pelaksanaan Belanja Daerah Sektor Jasa Konstruksi Tahun Anggaran 2022 pada Pemerintah Kabupaten Tuban di Tuban
16	115	Kabupaten Tulungagung	1	Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Sampah Rumah Tangga (SRT) dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (SSSRT) Tahun 2021 dan 2022 (s.d. Triwulan III) pada Pemerintah Kabupaten Tulungagung di Tulungagung
17	116	Kota Mojokerto	1	DTT Kepatuhan atas Pelaksanaan Belanja Daerah Sektor Jasa Konstruksi Tahun Anggaran 2022 pada Pemerintah Kota Mojokerto di Mojokerto
18	117	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk	1	DTT Kepatuhan atas Pengelolaan Beban Operasional Tahun Buku 2021 s.d. Semester I Tahun 2022 pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk di Surabaya
		Jumlah	18	
XVI	Provinsi Banten			
1	118	Provinsi Banten	1	DTT Kepatuhan atas Belanja Modal Tanah, Belanja Modal Gedung dan Bangunan, Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan serta Pemeliharaan Jalan Tahun Anggaran 2022 (s.d. 30 November) pada Pemerintah Provinsi Banten dan Instansi Terkait Lainnya di Serang
2	119	Kabupaten Tangerang	1	DTT Kepatuhan atas Belanja Perjalanan Dinas, Belanja Modal Tanah, Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan, serta Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2022 (s.d. 30 November) pada Pemerintah Kabupaten Tangerang
3	120	Kota Cilegon	1	DTT Kepatuhan atas Belanja Bahan Bakar dan Pelumas, Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi, Belanja Perjalanan Dinas, Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat, Belanja Modal Tanah, Peralatan Mesin, Jalan, Irigasi dan Jaringan serta Gedung dan Bangunan Tahun 2022 (s.d. 31 Oktober) pada Pemerintah Kota Cilegon
4	121	Kota Serang	1	DTT Kepatuhan atas Belanja Bahan Bangunan dan Konstruksi, Belanja Perjalanan Dinas, Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan, serta Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2022 (s.d. 31 Oktober) pada Pemerintah Kota Serang di Serang
5	122	Kota Tangerang Selatan	1	Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Sampah Rumah Tangga (SRT) dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (SSSRT) Tahun 2021 dan 2022 (s.d. Triwulan III) pada Pemerintah Kota Tangerang Selatan dan Instansi Terkait Lainnya di Serang dan Ciputat
		Jumlah	5	
XVII	Provinsi Bali			
1	123	Kabupaten Badung	1	DTT Kepatuhan atas Pengelolaan Program Perlindungan Sosial Melalui Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT Desa) Tahun Anggaran 2022 pada Pemerintah Kabupaten Badung dan Instansi Terkait Lainnya di Mangupura
2	124	Kabupaten Karangasem	1	DTT Kepatuhan atas Pengelolaan Program Perlindungan Sosial Melalui Bantuan Langsung Tunai Desa Tahun Anggaran 2022 pada Pemerintah Kabupaten Karangasem dan Instansi Terkait Lainnya di Amlapura
		Jumlah	2	
XVIII	Provinsi Nusa Tenggara Barat			
1	125	Provinsi Nusa Tenggara Barat	1	DTT Kepatuhan atas Pelaksanaan Belanja Modal Infrastruktur dengan Pembiayaan APBD dan/atau Pinjaman PEN Tahun Anggaran 2021 s.d. Oktober 2022 pada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat
2	126	Kabupaten Bima	1	DTT Kepatuhan atas Pengelolaan Program Perlindungan Sosial Melalui Bantuan Langsung Tunai Desa Tahun Anggaran 2022 pada Pemerintah Kabupaten Bima dan Instansi Terkait Lainnya di Woha

No Urut		Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
3	127	Kabupaten Lombok Tengah	1	DTT Kepatuhan atas Pengelolaan Program Perlindungan Sosial Melalui Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT Desa) Tahun Anggaran 2022 pada Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah dan Instansi Terkait Lainnya di Praya
4	128	Kabupaten Lombok Timur	1	DTT Kepatuhan atas Pelaksanaan APBD Terkait Belanja Infrastruktur Tahun Anggaran 2021 s.d. 2022 (Triwulan III) pada Pemerintah Kabupaten Lombok Timur di Selong
5	129	Kabupaten Lombok Utara	1	Kinerja atas Efektivitas Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal serta Pengelolaan Pajak Daerah dalam Mendukung Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2021 dan 2022 (s.d. Semester I) pada Pemerintah Kabupaten Lombok Utara di Tanjung
		Jumlah	5	
XIX	Provinsi Nusa Tenggara Timur			
1	130	Provinsi Nusa Tenggara Timur	1	Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Tata Ruang Sempadan Pantai Tahun Anggaran 2021 s.d. Semester I 2022 pada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang
2	131	Kabupaten Belu	1	Kinerja atas Pelayanan Kesehatan Dasar Bagi Ibu Hamil dan Ibu Bersalin Tahun Anggaran 2021 s.d. Semester I 2022 pada Pemerintah Kabupaten Belu dan Instansi Terkait Lainnya di Atambua
3	132	Kabupaten Manggarai Barat	1	Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Tata Ruang Sempadan Pantai Tahun Anggaran 2021 s.d. Semester I 2022 pada Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat di Labuan Bajo
4	133	Kabupaten Sumba Timur	1	Kinerja atas Pelayanan Kesehatan Dasar Bagi Ibu Bersalin dan Bayi Baru Lahir Tahun Anggaran 2021 s.d. Semester I 2022 pada Pemerintah Kabupaten Sumba Timur dan Instansi Terkait Lainnya
5	134	Kabupaten Timor Tengah Selatan	1	Kinerja atas Upaya Percepatan Pencegahan dan Penurunan *Stunting* pada Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan dan Instansi/Pihak Terkait Lainnya TA 2021 s.d. Triwulan III 2022 di Soe
6	135	Kabupaten Timor Tengah Utara	1	DTT atas Kepatuhan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dan 2022 (s.d. Triwulan III) pada Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara di Kefemenanu
7	136	Kota Kupang	1	Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Tata Ruang Sempadan Pantai Tahun Anggaran 2021 s.d. Semester I 2022 pada Pemerintah Kota Kupang di Kupang
	137		1	Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Sampah Rumah Tangga (SRT) dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (SSSRT) Tahun Anggaran 2021 dan 2022 (s.d. Triwulan III) pada Pemerintah Kota Kupang di Kupang
	138		1	Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Pelayanan Rawat Jalan dan Rawat Inap Tahun Anggaran 2020 s.d. Semester I 2022 pada RSUD S. K. Lerik Kota Kupang
	139		1	DTT Kepatuhan atas Pendapatan Asli Daerah terhadap Ketentuan Perundang-Undangan Tahun Anggaran 2021 dan 2022 (s.d. Triwulan III) pada Pemerintah Kota Kupang di Kupang
8	140	PT Flobamor	1	DTT Kepatuhan atas Kegiatan Investasi dan Operasional Tahun 2021 dan 2022 (Semester I) pada PT Flobamor, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Instansi Terkait Lainnya di Kupang
		Jumlah	11	
XX	Provinsi Kalimantan Barat			
1	141	Kabupaten Bengkayang	1	DTT Kepatuhan atas Belanja Infrastruktur Tahun Anggaran 2022 (s.d. 30 November) pada Pemerintah Kabupaten Bengkayang di Bengkayang
2	142	Kabupaten Kayong Utara	1	DTT Kepatuhan atas Pengelolaan Program Perlindungan Sosial Melalui Bantuan Langsung Tunai Desa Tahun Anggaran 2022 (s.d. 31 Oktober) pada Pemerintah Kabupaten Kayong Utara dan Instansi Terkait Lainnya di Sukadana

No Urut		Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
3	143	Kabupaten Sintang	1	DTT Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (s.d. 30 November) pada Pemerintah Kabupaten Sintang di Sintang
		Jumlah	3	
XXI	Provinsi Kalimantan Tengah			
1	144	Kabupaten Barito Selatan	1	DTT Kepatuhan atas Belanja Modal Infrastruktur Gedung dan Bangunan serta Jalan, Jaringan dan Irigasi Tahun Anggaran 2022 pada Pemerintah Kabupaten Barito Selatan di Buntok
2	145	Kabupaten Kapuas	1	DTT Kepatuhan atas Belanja Modal Infrastruktur Gedung dan Bangunan serta Jalan, Jaringan dan Irigasi Tahun Anggaran 2022 pada Pemerintah Kabupaten Kapuas di Kuala Kapuas
3	146	Kabupaten Katingan	1	DTT Kepatuhan atas Pengelolaan Program Perlindungan Sosial Melalui Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT Desa) Tahun Anggaran 2022 pada Pemerintah Kabupaten Katingan dan Instansi Terkait Lainnya di Kasongan
4	147	Kabupaten Kotawaringin Barat	1	DTT Kepatuhan atas Belanja Modal Infrastruktur Gedung dan Bangunan serta Jalan, Jaringan dan Irigasi Tahun Anggaran 2022 pada Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat di Pangkalan Bun
5	148	Kabupaten Pulang Pisau	1	DTT Kepatuhan atas Belanja Modal Infrastruktur Gedung dan Bangunan serta Jalan, Jaringan dan Irigasi Tahun Anggaran 2022 pada Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau di Pulang Pisau
6	149	Kota Palangka Raya	1	DTT Kepatuhan atas Belanja Modal Infrastruktur Gedung dan Bangunan serta Jalan, Jaringan dan Irigasi Tahun Anggaran 2022 pada Pemerintah Kota Palangka Raya di Palangka Raya
7	150	PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah	1	DTT Kepatuhan atas Pengelolaan Operasional Bank Tahun Buku 2021 s.d. September 2022 pada PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah di Palangka Raya
		Jumlah	7	
XXII	Provinsi Kalimantan Selatan			
1	151	Provinsi Kalimantan Selatan	1	DTT Kepatuhan atas Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2021 dan 2022 pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan Instansi Lainnya
2	152	Kabupaten Balangan	1	DTT Kepatuhan atas Pengelolaan Program Perlindungan Sosial Melalui Bantuan Langsung Tunai Desa, Hibah, dan Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2022 pada Pemerintah Kabupaten Balangan dan Instansi Terkait Lainnya di Paringin
3	153	Kabupaten Hulu Sungai Tengah	1	DTT Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 pada Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah di Barabai
4	154	Kabupaten Tabalong	1	DTT Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 pada Pemerintah Kabupaten Tabalong di Tanjung
5	155	Kota Banjarmasin	1	DTT Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 pada Pemerintah Kota Banjarmasin di Banjarmasin
		Jumlah	5	
XXIII	Provinsi Kalimantan Timur			
1	156	Provinsi Kalimantan Timur	1	DTT Kepatuhan atas Pendapatan, Belanja, dan Pelayanan TA 2022 (Khusus Belanja Pegawai-Tambahan Penghasilan PNS TA 2018 s.d. 2022) pada RSUD A. Wahab Sjahranie Provinsi Kalimantan Timur dan Instansi Terkait Lainnya di Samarinda dan Kabupaten/Kota Lainnya
2	157	Kabupaten Berau	1	Kinerja atas Upaya Pemerintah Daerah dalam Mendorong Kemudahan Berusaha Melalui Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Tahun Anggaran 2021-Semester I Tahun Anggaran 2022 pada Pemerintah Kabupaten Berau di Tanjung Redeb

No Urut		Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
3	158	Kabupaten Kutai Timur	1	DTT Kepatuhan atas Belanja Daerah pada Pemerintah Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2022 (s.d. November 2022)
4	159	Kabupaten Paser	1	DTT Kepatuhan atas Pengelolaan Program Perlindungan Sosial Melalui Bantuan Langsung Tunai Desa Tahun Anggaran 2022 pada Pemerintah Kabupaten Paser dan Instansi Terkait Lainnya di Tana Paser
5	160	PDAM Tirta Taman Kota Bontang	1	DTT Kepatuhan atas Pengelolaan Operasional Tahun 2022 pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Taman Kota Bontang di Bontang
		Jumlah	5	
XXIV	Provinsi Kalimantan Utara			
1	161	Provinsi Kalimantan Utara	1	DTT Kepatuhan atas Pengelolaan Pendapatan dan Belanja Tahun 2021 s.d. Semester I Tahun 2022 pada RSUD Dr. H. Jusuf S.K. Provinsi Kalimantan Utara dan Instansi Terkait Lainnya di Tanjung Selor dan Tarakan
2	162	Kabupaten Bulungan	1	Kinerja atas Pembinaan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Tahun 2021 s.d. Semester I 2022 pada Pemerintah Kabupaten Bulungan dan Instansi Terkait Lainnya di Tanjung Selor
3	163	Kabupaten Nunukan	1	DTT Kepatuhan atas Pengelolaan Program Perlindungan Sosial Melalui Bantuan Langsung Tunai Desa Tahun Anggaran 2022 pada Pemerintah Kabupaten Nunukan dan Instansi Terkait Lainnya di Nunukan
4	164	Kota Tarakan	1	Kinerja atas Pembinaan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Tahun 2021 s.d. Semester I 2022 pada Pemerintah Kota Tarakan dan Instansi Terkait Lainnya di Tarakan
		Jumlah	4	
XXV	Provinsi Sulawesi Utara			
1	165	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	1	DTT Kepatuhan atas Pengelolaan Program Perlindungan Sosial Melalui Bantuan Langsung Tunai Desa Tahun Anggaran 2022 (s.d. 31 Oktober) pada Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dan Instansi Terkait Lainnya di Bolaang Uki
2	166	Kabupaten Minahasa	1	Kinerja atas Pelaksanaan Transformasi Pelayanan Publik dalam Pelayanan Perizinan Berusaha Tahun Anggaran 2021 dan Semester I 2022 pada Pemerintah Kabupaten Minahasa dan Instansi Terkait Lainnya di Manado dan Tondano
3	167	Kabupaten Minahasa Tenggara	1	Kinerja atas Efektivitas Upaya Budi Daya, Pengolahan, dan Pemasaran Hasil Perkebunan Kelapa yang Berorientasi Ekspor Tahun Anggaran 2020 s.d. Semester I 2022 pada Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara dan Instansi Terkait Lainnya di Ratahan
4	168	Kota Manado	1	Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Sampah Rumah Tangga (SRT) dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (SSSRT) Tahun 2021 s.d. Triwulan III Tahun 2022 pada Pemerintah Kota Manado di Manado
		Jumlah	4	
XXVI	Provinsi Sulawesi Tengah			
1	169	Kabupaten Donggala	1	Kinerja atas Upaya Penanggulangan Kemiskinan Tahun Anggaran 2021 s.d. Triwulan III 2022 pada Pemerintah Kabupaten Donggala
2	170	Kabupaten Morowali	1	Kinerja atas Upaya Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan Tahun 2020 s.d. Semester I Tahun 2022 pada Kabupaten Morowali
3	171	Kabupaten Morowali Utara	1	Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2020 s.d. Semester I 2022 dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Asli Daerah pada Pemerintah Kabupaten Morowali Utara dan Instansi Terkait Lainnya di Kolonodale
4	172	Kabupaten Parigi Moutong	1	Kinerja atas Upaya Penanggulangan Kemiskinan Tahun Anggaran 2021 s.d. Triwulan III 2022 pada Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong

No Urut		Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
5	173	Kabupaten Poso	1	Kinerja atas Upaya Penanggulangan Kemiskinan Tahun Anggaran 2021 s.d. Triwulan III 2022 pada Pemerintah Kabupaten Poso di Poso
6	174	Kabupaten Sigi	1	Kinerja atas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Melalui Kesiapsiagaan Bencana dan Pemulihan Pascabencana Tahun Anggaran 2019 s.d. Triwulan III 2022 pada Pemerintah Kabupaten Sigi di Bora
7	175	Kabupaten Tojo Una-Una	1	Kinerja atas Upaya Penanggulangan Kemiskinan Tahun Anggaran 2021 s.d. Triwulan III 2022 pada Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una
8	176	Kabupaten Tolitoli	1	Kinerja atas Upaya Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Pemenuhan Sarana dan Prasarana serta Kebutuhan Guru dan Tenaga Kependidikan pada Input Sistem Pendidikan untuk Meningkatkan Kualitas Manusia Tahun Anggaran 2020 s.d. Semester I 2022 pada Pemerintah Kabupaten Tolitoli
9	177	PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah	1	DTT atas Pengelolaan Kredit pada PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah Tahun 2020 s.d. Semester I 2022
		Jumlah	9	
XXVII	Provinsi Sulawesi Selatan			
1	178	Kabupaten Bone	1	DTT Kepatuhan Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah TA 2021 dan 2022 (s.d. 30 September 2022) pada Pemerintah Kabupaten Bone di Watampone
2	179	Kabupaten Gowa	1	DTT Kepatuhan atas Pengelolaan Program Perlindungan Sosial Melalui Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT Desa) Tahun Anggaran 2022 pada Pemerintah Kabupaten Gowa dan Instansi Terkait Lainnya di Sungguminasa
3	180	Kabupaten Luwu Timur	1	Kinerja atas Upaya Pemerintah Daerah dalam Mendorong Kemudahan Berusaha Melalui Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal pada Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2021 dan 2022 (s.d. Semester I) di Malili
4	181	Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	1	Kinerja atas Pelayanan Publik Bidang Pendidikan Dasar dalam Upaya Menurunkan Angka Anak Putus Sekolah dan Tindak Lanjut Sekolah TA 2020 s.d. Semester I TA 2022 pada Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dan Instansi Terkait Lainnya
5	182	Kabupaten Takalar	1	Kinerja atas Upaya Pemerintah Daerah dalam Mendorong Kemudahan Berusaha Melalui Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Tahun Anggaran 2021 dan Semester I TA 2022 pada Pemerintah Kabupaten Takalar di Pattallassang
6	183	Kabupaten Tana Toraja	1	DTT Kepatuhan atas Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2021 dan 2022 (s.d. 30 September 2022) pada Pemerintah Kabupaten Tana Toraja di Makale
7	184	Kota Makassar	1	Kinerja atas Upaya Pemerintah Daerah dalam Mendorong Kemudahan Berusaha Melalui Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal pada Pemerintah Kota Makassar Tahun Anggaran 2021 dan 2022 (s.d Semester I) di Makassar
8	185	PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat	1	DTT Kepatuhan atas Pengelolaan Dana Pihak Ketiga dan Penyaluran Kredit Menengah dan Korporasi Tahun 2021 dan 2022 (s.d. Semester I) pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat di Makassar
		Jumlah	8	
XXVIII	Provinsi Sulawesi Tenggara			
1	186	Provinsi Sulawesi Tenggara	1	Kinerja atas Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS) pada RSU Bahteramas Provinsi Sulawesi Tenggara dan Instansi Terkait Lainnya di Kendari
2	187		1	DTT atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dan 2022 pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari

No Urut		Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
3	188	Kabupaten Buton	1	DTT Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dan 2022 pada Pemerintah Kabupaten Buton di Pasarwajo
4	189	Kabupaten Kolaka	1	DTT atas Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Kolaka serta Pendapatan dan Biaya Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kolaka Tahun Anggaran 2021 dan 2022 pada Pemerintah Kabupaten Kolaka di Kolaka
5	190	Kabupaten Kolaka Timur	1	DTT Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dan 2022 pada Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur di Tirawuta
6	191	Kabupaten Kolaka Utara	1	DTT Kepatuhan atas Pengelolaan Program Perlindungan Sosial Melalui Bantuan Langsung Tunai Desa Tahun Anggaran 2022 pada Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara dan Instansi Terkait Lainnya di Lasusua
7	192	Kabupaten Konawe	1	DTT Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dan 2022 pada Pemerintah Kabupaten Konawe di Unaaha
8	193	Kota Kendari	1	DTT Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dan 2022 pada Pemerintah Kota Kendari di Kendari
9	194	PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara	1	DTT Kepatuhan atas Operasional Bank pada PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara (Bank Sultra) Tahun Buku 2021 dan 2022 (s.d. Semester I) serta Instansi Terkait Lainnya di Kendari
		Jumlah	9	
XXIX	Provinsi Sulawesi Barat			
1	195	Provinsi Sulawesi Barat	1	Kinerja atas Efektivitas Pelayanan Kesehatan pada Instalasi Rawat Inap RSUD Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2021 s.d. Semester I 2022
2	196	Kabupaten Majene	1	DTT atas Belanja Daerah Tahun Anggaran (TA) 2021 s.d. Triwulan III TA 2022 pada Pemerintah Kabupaten Majene di Majene
3	197	Kabupaten Mamasa	1	Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, dan Retribusi Pelayanan Kesehatan Tahun Anggaran 2021 s.d. Semester I 2022 pada Pemerintah Kabupaten Mamasa dan Instansi Terkait Lainnya di Mamasa
4	198	Kabupaten Mamuju Tengah	1	Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Pajak Restoran, dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Tahun Anggaran 2021 s.d. Semester I 2022 pada Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah dan Instansi Terkait Lainnya
5	199	Kabupaten Pasangkayu	1	DTT Kepatuhan atas Pengelolaan Program Perlindungan Sosial Melalui Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT Desa) Tahun Anggaran 2022 pada Pemerintah Kabupaten Pasangkayu dan Instansi Terkait Lainnya di Pasangkayu
		Jumlah	5	
XXX	Provinsi Maluku			
1	200	Kabupaten Kepulauan Aru	1	Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Sampah Rumah Tangga (SRT) dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (SSSRT) Tahun 2021 dan 2022 (s.d. Triwulan III) pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru di Dobo
2	201	Kabupaten Maluku Tengah	1	DTT Kepatuhan atas Pengelolaan Program Perlindungan Sosial Melalui Bantuan Langsung Tunai Desa Tahun Anggaran 2022 pada Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah dan Instansi Terkait Lainnya di Masohi
3	202	Kabupaten Maluku Tenggara	1	DTT Kepatuhan atas Pengelolaan Program Perlindungan Sosial Melalui Bantuan Langsung Tunai Desa Tahun Anggaran 2022 pada Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dan Instansi Terkait Lainnya di Langgur
4	203	Kota Ambon	1	Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Sampah Rumah Tangga (SRT) dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (SSSRT) Tahun 2021 dan 2022 (s.d. Triwulan III) pada Pemerintah Kota Ambon di Ambon
		Jumlah	4	

No Urut		Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
XXXI	Provinsi Maluku Utara			
1	204	Provinsi Maluku Utara	1	DTT Kepatuhan atas Perencanaan Anggaran dan Belanja Modal TA 2021 dan TA 2022 (s.d. Oktober 2022) pada Pemerintah Provinsi Maluku Utara di Sofifi
2	205	Kabupaten Pulau Morotai	1	DTT Kepatuhan atas Perencanaan Anggaran dan Pelaksanaan Belanja Modal TA 2021 dan TA 2022 (s.d. Oktober 2022) pada Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai di Morotai Selatan
3	206	Kabupaten Pulau Taliabu	1	DTT Kepatuhan atas Perencanaan Anggaran dan Belanja Modal TA 2021 dan 2022 (s.d. Oktober 2022) pada Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu di Bobong
4	207	Kota Ternate	1	DTT Kepatuhan atas Perencanaan Anggaran dan Belanja Modal TA 2021 dan TA 2022 (s.d. Oktober 2022) pada Pemerintah Kota Ternate di Ternate
		Jumlah	4	
XXXII	Provinsi Papua			
1	208	Kabupaten Keerom	1	DTT Kepatuhan atas Pengelolaan Program Perlindungan Sosial Melalui Bantuan Langsung Tunai Desa Tahun Anggaran 2022 pada Pemerintah Kabupaten Keerom dan Instansi Terkait Lainnya di Waris
2	209	Kabupaten Sarmi	1	DTT Kepatuhan atas Pengelolaan Program Perlindungan Sosial Melalui Bantuan Langsung Tunai Desa Tahun Anggaran 2022 pada Pemerintah Kabupaten Sarmi dan Instansi Terkait Lainnya di Sarmi
3	210	Kabupaten Waropen	1	LK Pemerintah Kabupaten Waropen Tahun 2021
		Jumlah	3	
XXXIII	Provinsi Papua Barat			
1	211	Kabupaten Kaimana	1	DTT Kepatuhan atas Pengelolaan Program Perlindungan Sosial Melalui Bantuan Langsung Tunai Desa Tahun Anggaran 2022 pada Pemerintah Kabupaten Kaimana dan Instansi Terkait Lainnya di Kaimana
2	212	Kabupaten Raja Ampat	1	DTT Kepatuhan atas Pengelolaan Program Perlindungan Sosial Melalui Bantuan Langsung Tunai Desa Tahun Anggaran 2022 pada Pemerintah Kabupaten Raja Ampat dan Instansi Terkait Lainnya di Waisai
3	213	Kabupaten Sorong	1	Kinerja atas Efektivitas Pelayanan Rawat Inap pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sorong Tahun Anggaran 2021 dan 2022 (Per 30 September) dan Instansi Terkait Lainnya di Aimas
4	214	Kabupaten Teluk Bintuni	1	DTT Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (s.d. 30 September 2022) pada Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni dan Instansi Terkait Lainnya di Bintuni
		Jumlah	4	
Jumlah LHP pada Pemerintah Daerah dan BUMD			214	

Daftar Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) IHPS II Tahun 2022 pada BUMN dan Badan Lainnya

No Urut		Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
Komisi VI				
1	1	Perum Bulog	1	DTT Kepatuhan atas Pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah (CBP), Bantuan Beras Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (BB-PPKM), dan Penyertaan Modal Negara (PMN) Infrastruktur Tahun 2021 pada Perum Bulog di Kantor Pusat, NTB, Sulawesi Selatan/Sulawesi Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, DKI Jakarta dan Banten, Lampung, DIY, Aceh, dan Sumatera Utara
2	2	PT Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (ASDP) Indonesia Ferry (Persero)	1	DTT atas Kepatuhan Pengelolaan Kegiatan Investasi Tahun Buku 2022 pada PT Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (ASPD) Indonesia Ferry (Persero) dan Instansi terkait lainnya di DKI Jakarta
3	3	PT Brantas Abipraya (Persero)	1	DTT atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Tahun 2019, 2020, dan 2021 pada PT Brantas Abipraya (Persero), Anak Perusahaan dan Instansi terkait di Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Bali
4	4	PT Garam (Persero)	1	DTT atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Tahun 2019 s.d. 2021 pada PT Garam (Persero) dan Instansi terkait lainnya di DKI Jakarta dan Jawa Timur
5	5	PT Hutama Karya (Persero)	1	DTT Kepatuhan atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Tahun 2020 dan 2021 pada PT Hutama Karya (Persero), Anak Perusahaan dan Instansi Terkait di Provinsi DKI Jakarta, Aceh, Sumatera Utara, Riau dan Bengkulu
6	6	PT Krakatau Steel (Persero)	1	DTT atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Tahun 2018 s.d. 2020 pada PT Krakatau Steel (Persero) Tbk dan Anak Perusahaan serta Instansi Terkait lainnya di DKI Jakarta, Banten, dan Kalimantan Selatan
7	7	PT Perkebunan Nusantara VI	1	DTT Kepatuhan atas Pengelolaan Pendapatan, Biaya, dan Kegiatan Investasi Tahun 2020, 2021, dan 2022 (s.d. Semester I) pada PT Perkebunan Nusantara VI dan Instansi terkait di Jambi, Sumatera Barat, dan DKI Jakarta
8	8	PT Perkebunan Nusantara XIII	1	DTT Kepatuhan atas Pengelolaan Pendapatan, Biaya, dan Kegiatan Investasi Tahun 2020, 2021, dan 2022 (s.d. Semester I) pada PT Perkebunan Nusantara XIII dan Instansi terkait di Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur dan DKI Jakarta
9	9	PT Pupuk Sriwidjaja Palembang	1	DTT atas Pengelolaan Pendapatan, Biaya, dan Investasi Tahun 2020, 2021, dan Semester I 2022 pada PT Pupuk Sriwidjaja Palembang dan Instansi Terkait di Sumatera Selatan dan DKI Jakarta
10	10	PT Sucofindo (Persero)	1	DTT Kepatuhan atas Pengelolaan Pendapatan, Biaya, dan Investasi Tahun 2020 dan 2021 (Semester I) pada PT Sucofindo (Persero) dan Instansi Terkait Lainnya
		Jumlah	10	
Komisi VI dan Komisi XI				
1	11	PT Asuransi Jiwa Indonesia Financial Group (IFG)	1	DTT Kepatuhan atas Pengelolaan Penyertaan Modal Negara, Pengalihan Portofolio Pertanggungan dan Aset dari PT Asuransi Jiwasraya (Persero), serta Pendapatan, Biaya dan Investasi Tahun 2021 dan 2022 (Semester I) pada PT Asuransi Jiwa Indonesia Financial Group (IFG) dan Instansi Terkait Lainnya di DKI Jakarta, Yogyakarta dan Jawa Timur
2	12	PT Danareksa (Persero)	1	DTT Kepatuhan atas Pengelolaan Pendapatan, Biaya, dan Investasi Tahun 2020 s.d. 2022 (Semester I) pada PT Danareksa (Persero) dan Anak Perusahaan serta Instansi terkait lainnya di DKI Jakarta

No Urut		Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
3	13	PT Taspen (Persero)	1	DTT Kepatuhan atas Skema Perhitungan Pensiun Secara Penuh, Pengelolaan Program Pensiun dan Asuransi (THT, JKK, JKM) serta Pengelolaan Biaya, Pendapatan, dan Investasi Tahun Buku 2022 pada PT Taspen (Persero) dan Instansi terkait lainnya di DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur
		Jumlah	3	
Komisi VII				
1	14	SKK Migas, KKKS Premier Oil Natuna Sea B.V (PONSBV), KKKS PT Medco E&P Rimau (MEPR)	1	DTT Kepatuhan atas Pelaksanaan Proyek-Proyek dan Rantai Suplai Wilayah Kerja Natuna Sea Blok A dan Rimau Tahun 2020 dan 2021 pada Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) Premier Oil Natuna Sea B.V (PONSBV), KKKS PT Medco E&P Rimau (MEPR), serta Instansi Terkait di DKI Jakarta, Kepulauan Riau, dan Sumatera Selatan
2	15	SKK Migas, KKKS PT Pertamina Hulu Energi West Madura Offshore (PT PHE WMO)	1	DTT Kepatuhan atas Pendapatan Negara dari Perhitungan Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi Wilayah Kerja (WK) West Madura Offshore Tahun 2021 s.d. Semester I Tahun 2022 pada SKK Migas, Kontraktor Kontrak Kerja Sama PT Pertamina Hulu Energi West Madura Offshore (PT PHE WMO) dan Instansi Terkait Lainnya di DKI Jakarta dan Provinsi Jawa Timur
		Jumlah	2	
Komisi VIII				
1	16	Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat	1	DTT Kepatuhan atas Pengelolaan Dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan Semester I Tahun 2022 pada Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat dan Instansi Terkait Lainnya di DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Bengkulu dan Kalimantan Barat
		Jumlah	1	
Komisi IX				
1	17	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan	1	Kinerja atas Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Poin 3.8 untuk Mencapai Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dan Instansi Terkait Lainnya Tahun Anggaran 2021 s.d. Semester I 2022
	18		1	DTT Kepatuhan atas Pengelolaan Investasi, Belanja Barang Modal, Beban Operasional dan Beban Non Operasional Tahun 2021 dan Semester I Tahun 2022 pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan di DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan D.I Yogyakarta
2	19	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	1	DTT atas Pengelolaan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan dan Instansi Terkait Lainnya TA 2021 s.d. Semester I TA 2022 di DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Bali
	20		1	DTT atas Pengelolaan Investasi dan Kepesertaan pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan) Tahun 2021 s.d. Semester I Tahun 2022 di DKI Jakarta, Jawa Barat, Bali, dan Bengkulu serta Instansi Terkait Lainnya
		Jumlah	4	
Komisi XI				
1	21	Lembaga Penjamin Simpanan	1	DTT atas Penanganan Permasalahan Bank pada Lembaga Penjamin Simpanan Tahun 2019 s.d. 2022 di DKI Jakarta dan Bali
		Jumlah	1	
Jumlah LHP pada BUMN dan Badan Lainnya			21	

Daftar Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) IHPS II Tahun 2022 pada Pemeriksaan Prioritas Nasional

No Urut			Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
PRIORITAS NASIONAL PENGUATAN INFRASTRUKTUR					
A	Pemerintah Pusat				
I	Komisi I				
	1	1	Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia	1	Kinerja atas Penyediaan Infrastruktur Penyiaran Digital Dalam Rangka Mendukung Implementasi Analog Switch Off pada Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (LPP TVRI) dan Instansi Terkait Lainnya Tahun Anggaran 2021 s.d. 2022 di DKI Jakarta, Jawa Barat dan Kalimantan Barat
	2	2	Kementerian Komunikasi dan Informatika	1	Kinerja atas Efektivitas Penyediaan dan Pemanfaatan Infrastruktur (TIK) dalam Rangka Mendukung Transformasi Digital pada Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) dan Instansi Terkait Lainnya Tahun Anggaran 2020 s.d. 2022 di DKI Jakarta, Kepulauan Riau, dan Sulawesi Tenggara
			Jumlah	2	
II	Komisi II				
	1	3	Kementerian Dalam Negeri	1	Kinerja atas Efektivitas Peran Kementerian Dalam Negeri dalam Mendorong Penyediaan Akses Air Minum dan Sanitasi Layak dan Aman di Daerah Tahun 2021 s.d. Semester I Tahun 2022 pada Kementerian Dalam Negeri dan Instansi Terkait Lainnya di Provinsi DKI Jakarta, DI Yogyakarta dan Lampung
			Jumlah	1	
III	Komisi IV				
	1	4	Kementerian Pertanian	1	Kinerja atas Pengelolaan Air Irigasi Pertanian dalam Mendukung Program Ketahanan Pangan TA 2020 s.d. 2022 pada Kementerian Pertanian dan Instansi Terkait Lainnya
			Jumlah	1	
IV	Komisi V				
	1	5	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	1	Kinerja atas Optimalisasi Waduk Multiguna dan Pelaksanaan Modernisasi Irigasi untuk Meningkatkan Pemenuhan Layanan Irigasi TA 2020 s.d. 2022 (Semester I) pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Instansi Terkait Lainnya
		6		1	DTT atas Konsesi Jasa Jalan Tol s.d. Semester I Tahun 2022 pada Direktorat Jenderal Bina Marga dan Badan Pengatur Jalan Tol Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) serta Instansi Terkait Lainnya di Provinsi DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, Sumatera Selatan dan Kalimantan Timur
	2	7	Kementerian Perhubungan	1	DTT Kepatuhan atas Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Pelabuhan Patimban Tahun Anggaran 2021 (Semester II) s.d. 2022 pada Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Patimban Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan dan Instansi Terkait Lainnya di DKI Jakarta dan Jawa Barat
			Jumlah	3	

No Urut			Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
V	Komisi IX				
	1	8	Kementerian Kesehatan	1	Kinerja atas Upaya Kementerian Kesehatan dalam Pengawasan Kualitas Air Minum dan Pembinaan Pelaksanaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat dalam Mendukung Penyediaan Akses Air Minum dan Sanitasi Layak dan Aman Tahun 2021 dan 2022 pada Kementerian Kesehatan dan Instansi Terkait Lainnya
			Jumlah	1	
VI	Komisi X				
	1	9	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi	1	DTT Kepatuhan atas Belanja Teknologi Informasi dan Komunikasi Tahun Anggaran 2020, 2021, dan 2022 pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi di DKI Jakarta dan Daerah
			Jumlah	1	
	Jumlah LHP Prioritas Nasional Penguatan Infrastruktur pada Pemerintah Pusat			9	
B	Pemerintah Daerah				
I	Provinsi Aceh				
	1	10	Kabupaten Aceh Barat	1	Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Penyediaan Akses Air Minum yang Layak dan Aman Kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2020 s.d. Semester I Tahun 2022 pada Pemerintah Kabupaten Aceh Barat dan Instansi Terkait di Meulaboh
	2	11	Kota Langsa	1	Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Penyediaan Akses Air Minum yang Layak dan Aman Kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2020 s.d. Semester I TA 2022 pada Pemerintah Kota Langsa dan Instansi Terkait di Langsa
			Jumlah	2	
II	Provinsi Sumatera Utara				
	1	12	Provinsi Sumatera Utara	1	Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Penyediaan Akses Air Minum yang Layak dan Aman Kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2020 s.d. Semester I 2022 pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Instansi Terkait Lainnya di Medan
			Jumlah	1	
III	Provinsi Sumatera Barat				
	1	13	Kota Pariaman	1	Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Penyediaan Akses Air Minum Layak dan Aman Kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2020 s.d. Semester I 2022 pada Pemerintah Kota Pariaman dan Instansi Terkait Lainnya di Pariaman
			Jumlah	1	
IV	Provinsi Riau				
	1	14	Kabupaten Indragiri Hilir	1	Kinerja atas Efektivitas Upaya Penyediaan Akses Air Minum yang Layak dan Aman Kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2020 s.d. Semester I 2022 pada Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir di Tembilahan
			Jumlah	1	
V	Provinsi Jambi				
	1	15	Kota Jambi	1	Kinerja atas Efektivitas Penyediaan Akses Sanitasi Layak dan Aman TA 2020 s.d. Triwulan III 2022 pada Pemerintah Kota Jambi
			Jumlah	1	

No Urut			Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
VI	Provinsi Sumatera Selatan				
	1	16	Kabupaten Empat Lawang	1	Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Penyediaan Akses Air Minum Layak dan Aman kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2020 s.d. Semester I Tahun 2022 pada Pemerintah Kabupaten Empat Lawang di Tebing Tinggi
	2	17	Kabupaten Musi Banyuasin	1	Kinerja atas Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Preservasi Jalan Tahun Anggaran 2019 s.d. 2022 (31 Oktober 2022) pada Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin di Sekayu
			Jumlah	2	
VII	Provinsi Lampung				
	1	18	Kabupaten Lampung Timur	1	Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Penyediaan Akses Air Minum yang Layak dan Aman TA 2020 s.d. Semester I Tahun 2022 pada Pemerintah Kabupaten Lampung Timur dan Instansi Terkait Lainnya di Sukadana
	2	19	Kabupaten Mesuji	1	Kinerja atas Efektivitas Upaya Penyediaan Akses Air Minum Layak dan Aman kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2020 s.d. Semester 1 2022 pada Pemerintah Kabupaten Mesuji dan Instansi Terkait Lainnya di Wiralaga Mulya
			Jumlah	2	
VIII	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung				
	1	20	Kabupaten Belitung	1	Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Penyediaan Akses Air Minum Layak dan Aman kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2020 s.d. Semester I 2022 pada Pemerintah Kabupaten Belitung di Tanjungpandan
			Jumlah	1	
IX	Provinsi DKI Jakarta				
	1	21	Provinsi DKI Jakarta	1	Kinerja atas Efektivitas Upaya Penyediaan Akses Air Minum dan Sanitasi Layak dan Aman Tahun Anggaran 2020 s.d. Semester I 2022 pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Instansi Terkait Lainnya di Jakarta
			Jumlah	1	
X	Provinsi Jawa Barat				
	1	22	Kabupaten Sukabumi	1	Kinerja atas Efektivitas Upaya Penyediaan Akses Air Minum yang Layak dan Aman kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2020 s.d. Semester I Tahun Anggaran 2022 pada Pemerintah Kabupaten Sukabumi dan Instansi Terkait Lainnya di Palabuhanratu
	2	23	Kota Bekasi	1	Kinerja atas Efektivitas Upaya Penyediaan Akses Air Minum yang Layak dan Aman kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2020 s.d. Semester I Tahun Anggaran 2022 pada Pemerintah Kota Bekasi dan Instansi Terkait Lainnya di Bekasi
			Jumlah	2	
XI	Provinsi Jawa Tengah				
	1	24	Kabupaten Boyolali	1	Kinerja atas Efektivitas Kinerja Operasional Tahun Anggaran 2021 s.d. Semester I 2022 pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Ampera Kabupaten Boyolali dan Instansi Terkait Lainnya di Boyolali
	2	25	Kabupaten Kebumen	1	Kinerja Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Penyediaan Akses Air Minum yang Layak dan Aman kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2020 s.d. Semester I Tahun 2022 pada Pemerintah Kabupaten Kebumen, Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa dan Instansi Terkait Lainnya di Kebumen

No Urut			Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
	3	26	Kabupaten Pekalongan	1	Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Penyediaan Akses Air Minum Layak dan Aman kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2020 s.d. Tahun Anggaran 2022 (Semester I) 2022 pada Pemerintah Kabupaten Pekalongan dan Instansi Terkait Lainnya di Kajen
			Jumlah	3	
XII	Provinsi D.I. Yogyakarta				
	1	27	Kabupaten Bantul	1	Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Penyediaan Akses Air Minum Layak dan Aman kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2020 s.d. Semester I 2022 pada Pemerintah Kabupaten Bantul dan Instansi Terkait Lainnya di Bantul
			Jumlah	1	
XIII	Provinsi Banten				
	1	28	Kabupaten Serang	1	Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Penyediaan Akses Air Minum Layak dan Aman kepada Masyarakat Tahun 2020 s.d. Semester I Tahun 2022 pada Pemerintah Kabupaten Serang dan Instansi Terkait Lainnya
			Jumlah	1	
XIV	Provinsi Bali				
	1	29	Kabupaten Bangli	1	Kinerja atas Penyediaan Akses Air Minum yang Layak dan Aman Tahun 2021 s.d. Semester I Tahun 2022 pada Pemerintah Kabupaten Bangli dan Instansi Terkait Lainnya
	2	30	Kabupaten Tabanan	1	Kinerja atas Upaya Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Rangka Optimalisasi Pendapatan Daerah Anggaran Tahun Anggaran 2021 s.d. Semester I 2022 pada Pemerintah Kabupaten Tabanan di Tabanan
	3	31	Kota Denpasar	1	Kinerja atas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Pendapatan Pajak Daerah dalam Rangka Optimalisasi Pendapatan dan Kesehatan Fiskal Tahun Anggaran 2021 s.d. 2022 (Semester I) pada Pemerintah Kota Denpasar di Denpasar
			Jumlah	3	
XV	Provinsi Nusa Tenggara Barat				
	1	32	Kabupaten Dompu	1	Kinerja atas Kegiatan Penyediaan Akses Air Minum yang Layak dan Aman Tahun Anggaran 2021 s.d. 2022 (Semester I) pada Pemerintah Kabupaten Dompu dan Instansi Terkait Lainnya
	2	33	Kabupaten Sumbawa	1	Kinerja atas Kegiatan Penyediaan Air Minum yang Layak dan Aman Tahun Anggaran 2021 s.d. 2022 (Semester I) pada Pemerintah Kabupaten Sumbawa dan Instansi Terkait Lainnya
			Jumlah	2	
XVI	Provinsi Nusa Tenggara Timur				
	1	34	Kabupaten Kupang	1	Kinerja atas Penyediaan Akses Air Minum dan Sanitasi yang Layak dan Aman Tahun 2020 s.d. Semester I Tahun 2022 pada Pemerintah Kabupaten Kupang di Oelamasi
			Jumlah	1	
XVII	Provinsi Kalimantan Barat				
	1	35	Kabupaten Kubu Raya	1	Kinerja atas Penyediaan Akses Air Minum dan Sanitasi Layak dan Aman Tahun Anggaran 2021 s.d. 2022 (Semester I) pada Pemerintah Kabupaten Kubu Raya dan Instansi Terkait Lainnya di Sungai Raya
			Jumlah	1	

No Urut			Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
XVIII	Provinsi Kalimantan Tengah				
	1	36	Kabupaten Kotawaringin Timur	1	Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Penyediaan Akses Air Minum yang Layak dan Aman serta dalam Menjamin Ketersediaan Sarana dan Prasarana Sanitasi untuk Mendukung Kesehatan Lingkungan Tahun Anggaran 2021 s.d. Semester I 2022 pada Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur serta Instansi Terkait di Sampit
			Jumlah	1	
XIX	Provinsi Kalimantan Selatan				
	1	37	Kabupaten Banjar	1	Kinerja atas Upaya Pemerintah Daerah dalam Penyediaan Akses Air Minum yang Layak dan Aman serta Penyediaan Sarana Prasarana Sanitasi untuk Mendukung Kesehatan Lingkungan Tahun 2021 s.d. Semester I 2022 pada Pemerintah Kabupaten Banjar dan Instansi Terkait Lainnya di Martapura
	2	38	Kabupaten Tanah Laut	1	Kinerja atas Upaya Pemerintah Daerah dalam Penyediaan Akses Air Minum yang Layak dan Aman serta Penyediaan Sarana dan Prasarana Sanitasi untuk Mendukung Kesehatan Lingkungan Tahun 2021 s.d. Semester I 2022 pada Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dan Instansi Terkait Lainnya di Pelaihari
			Jumlah	2	
XX	Provinsi Kalimantan Timur				
	1	39	Kabupaten Kutai Kartanegara	1	Kinerja atas Penyediaan Akses Air Minum dan Sanitasi Layak dan Aman Tahun 2020 s.d. Semester I Tahun 2022 pada Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dan Instansi Terkait Lainnya di Tenggarong
			Jumlah	1	
XXI	Provinsi Kalimantan Utara				
	1	40	Kabupaten Bulungan	1	Kinerja atas Penyediaan Akses Air Minum dan Sanitasi yang Layak dan Aman Tahun 2020 s.d. Semester I Tahun 2022 pada Pemerintah Kabupaten Bulungan dan Instansi Terkait Lainnya
			Jumlah	1	
XXII	Provinsi Sulawesi Utara				
	1	41	Kota Kotamobagu	1	Kinerja atas Kegiatan Penyediaan Akses Air Minum dan Sanitasi Layak dan Aman pada Pemerintah Kota Kotamobagu dan Instansi Terkait Lainnya Tahun Anggaran 2020 s.d. Semester I 2022 di Manado dan Kotamobagu
			Jumlah	1	
XXIII	Provinsi Sulawesi Tengah				
	1	42	Kota Palu	1	Kinerja atas Penyediaan Akses Air Minum dan Sanitasi yang Layak dan Aman Tahun Anggaran 2020 s.d. Semester I 2022 pada Pemerintah Kota Palu dan Instansi Terkait Lainnya di Palu
			Jumlah	1	
XXIV	Provinsi Sulawesi Selatan				
	1	43	Kabupaten Maros	1	Kinerja atas Efektivitas Penyediaan Akses Air Minum yang Layak dan Aman serta Penyediaan Sarana Prasarana Sanitasi untuk Mendukung Kesehatan Lingkungan pada Pemerintah Kabupaten Maros dan Instansi Terkait Lainnya Tahun 2021 s.d. Semester I Tahun 2022 di Turikale
			Jumlah	1	

No Urut			Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
XXV	Provinsi Sulawesi Tenggara				
	1	44	Kabupaten Wakatobi	1	Kinerja atas Penyediaan Akses Air Minum dan Sanitasi Layak dan Aman Tahun 2020 s.d. Semester I 2022 pada Pemerintah Kabupaten Wakatobi dan Instansi Terkait Lainnya di Wangi-wangi
	2	45	Kota Baubau	1	Kinerja atas Penyediaan Akses Air Minum dan Sanitasi Layak dan Aman Tahun 2020 s.d. Semester I 2022 pada Pemerintah Kota Baubau dan Instansi Terkait Lainnya di Baubau
	2	46	Kota Kendari	1	Kinerja atas Penyediaan Akses Air Minum Layak dan Aman Tahun 2020 s.d. Semester I 2022 pada Pemerintah Kota Kendari dan Instansi Terkait Lainnya di Kendari
			Jumlah	3	
XXVI	Provinsi Gorontalo				
	1	47	Kabupaten Bone Bolango	1	Kinerja atas Penyediaan Akses Air Minum dan Sanitasi yang Layak dan Aman Tahun 2020 s.d. Semester I Tahun 2022 pada Pemerintah Kabupaten Bone Bolango dan Instansi Terkait Lainnya di Suwawa
	2	48	Kabupaten Gorontalo	1	Kinerja atas Penyediaan Akses Air Minum dan Sanitasi yang Layak dan Aman Tahun 2020 s.d. Semester I Tahun 2022 pada Pemerintah Kabupaten Gorontalo dan Instansi Terkait Lainnya di Limboto
			Jumlah	2	
XXVII	Provinsi Sulawesi Barat				
	1	49	Kabupaten Polewali Mandar	1	Kinerja atas Penyediaan Akses Air Minum dan Sanitasi yang Layak dan Aman Tahun 2020 s.d. Semester I Tahun 2022 pada Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar dan Instansi Terkait Lainnya
			Jumlah	1	
XXVIII	Provinsi Maluku				
	1	50	Kabupaten Buru	1	Kinerja atas Penyediaan Akses Air Minum dan Sanitasi yang Layak dan Aman Tahun 2021 s.d. Semester I Tahun 2022 pada Pemerintah Kabupaten Buru dan Instransi Terkait Lainnya
	2	51	Kabupaten Kepulauan Tanimbar	1	Kinerja atas Penyediaan Akses Air Minum dan Sanitasi yang Layak dan Aman TA 2021 s.d. TA 2022 (Semester I) pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan Instansi Terkait Lainnya
	3	52	Kota Tual	1	Kinerja atas Penyediaan Akses Air Minum dan Sanitasi yang Layak dan Aman TA 2021 s.d. TA 2022 (Semester I) pada Pemerintah Kota Tual dan Instansi Terkait Lainnya
			Jumlah	3	
XXIX	Provinsi Maluku Utara				
	1	53	Kabupaten Halmahera Selatan	1	Kinerja atas Penyediaan Akses Air Minum dan Sanitasi Layak dan Aman TA 2020 s.d. Semester I TA 2022 pada Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan dan Instansi Terkait Lainnya di Labuha
	2	54	Kabupaten Halmahera Utara	1	Kinerja atas Penyediaan Akses Air Minum dan Sanitasi Layak dan Aman TA 2020 s.d. Semester I TA 2022 pada Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara dan Instansi Terkait Lainnya di Tobelo
	2	55	Kota Tidore Kepulauan	1	Kinerja atas Penyediaan Akses Air Minum dan Sanitasi Layak dan Aman TA 2020 s.d. Semester I TA 2022 pada Pemerintah Kota Tidore Kepulauan dan Instansi Terkait Lainnya di Soasio
			Jumlah	3	

No Urut			Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
XXX	Provinsi Papua				
	1	56	Kabupaten Jayapura	1	Kinerja atas Penyediaan Akses Air Minum yang Layak dan Aman Tahun Anggaran 2020 s.d. 2022 (Semester I) pada Pemerintah Kabupaten Jayapura dan Instansi Terkait Lainnya
			Jumlah	1	
XXXI	Provinsi Papua Barat				
	1	57	Kabupaten Fakfak	1	Kinerja atas Penyediaan Akses Air Minum dan Sanitasi yang Layak dan Aman Tahun Anggaran 2020 s.d. Semester I Tahun Anggaran 2022 pada Pemerintah Kabupaten Fakfak dan Instansi Terkait Lainnya di Fakfak
			Jumlah	1	
	Jumlah LHP Prioritas Nasional Penguatan Infrastruktur pada Pemerintah Daerah			48	
C	BUMN				
I	Komisi VI				
	1	58	Perum Jasa Tirta I	1	Kinerja atas Pengelolaan Sumber Daya Air Untuk Memenuhi Kebutuhan Masyarakat Tahun 2021 s.d. Semester I Tahun 2022 pada Perum Jasa Tirta I di Jawa Timur dan Jawa Tengah
	2	59	PT Kereta Api Indonesia (Persero)	1	Kinerja atas Efektivitas Kegiatan Integrasi Antarmoda Tahun Buku 2020, 2021, dan Semester I 2022 pada PT Kereta Api Indonesia (Persero) dan Instansi Terkait di DKI Jakarta dan Jawa Barat
	3	60	PT Pelayanan Nasional Indonesia (Persero)	1	Kinerja atas Efektivitas Pelayanan Peti Kemas dalam Rangka Mendukung Pengelolaan dan Pengembangan Usaha Jasa Logistik pada Kapal Penumpang dan Kapal Tol Laut Tahun Buku 2020, 2021, dan Semester I 2022 pada PT Pelayanan Nasional Indonesia (Persero) dan Instansi Terkait di DKI Jakarta dan Jawa Timur
	4	61	PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	1	DTT atas Kepatuhan Perhitungan Penyesuaian Tarif Tenaga Listrik dan Dana Kompensasi Tarif Tenaga Listrik Tahun 2021 pada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) dan Instansi Terkait di DKI Jakarta
			Jumlah	4	
	Jumlah LHP Prioritas Nasional Penguatan Infrastruktur pada BUMN			4	
Jumlah LHP Prioritas Nasional Penguatan Infrastruktur				61	
PRIORITAS NASIONAL PENGUATAN STABILITAS POLHUKHANKAM DAN TRANSFORMASI PELAYANAN PUBLIK					
A	Pemerintah Pusat				
I	Komisi I				
	1	1	Kementerian Luar Negeri	1	Kinerja atas Efektivitas Diplomasi Ekonomi pada Kementerian Luar Negeri, KBRI Hanoi, KBRI Ankara, dan KBRI Bucharest Tahun 2020, 2021, dan Semester I 2022 di Jakarta, Ankara, Bucharest, dan Hanoi
		2		1	Kinerja atas Efektivitas Pelindungan Pekerja Migran Indonesia di Luar Negeri pada Kementerian Luar Negeri, Perwakilan RI di Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM serta Instansi Terkait Lainnya Tahun 2020 s.d. Semester I 2022
			Jumlah	2	
II	Komisi II				
	1	3	Badan Kepegawaian Negara	1	Kinerja atas Efektivitas Pengadaan Aparatur Sipil Negara Tahun Anggaran Tahun Anggaran 2021 pada Badan Kepegawaian Negara dan Instansi Terkait Lainnya di DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten

No Urut			Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
	2	4	Kementerian Dalam Negeri	1	Kinerja atas Efektivitas Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) Melalui Aksi Integrasi Perencanaan dan Penganggaran Berbasis Elekronik serta Pembinaan dan Pengawasan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam Mendorong Pelaksanaan Aksi Stranas PK di Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2019 s.d. Semester I Tahun 2022 pada Kementerian Dalam Negeri dan Instansi Terkait Lainnya di Provinsi DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan D.I Yogyakarta
	3	5	Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	1	Kinerja atas Efektivitas Evaluasi Implementasi Kebijakan Transformasi Pelayanan Publik Dalam Rangka Mewujudkan Kualitas Pelayanan Publik yang Prima Tahun Anggaran 2020 s.d. Triwulan III 2022 pada Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Instansi Terkait Lainnya di DKI Jakarta dan Jawa Barat
	4	6	Komisi Aparatur Sipil Negara	1	Kinerja atas Efektivitas Pelayanan Pengaduan Nilai Dasar, Kode Etik, dan Kode Perilaku Aparatur Sipil Negara Tahun 2020 s.d. Semester I 2022 pada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dan Instansi Terkait Lainnya di DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Kepulauan Riau
	5	7	Lembaga Administrasi Negara	1	Kinerja atas Efektivitas Penguatan Ekosistem Inovasi Tahun 2020 s.d. 2022 pada Pusat Inovasi Administrasi Negara Lembaga Administrasi Negara dan Instansi Terkait Lainnya di DKI Jakarta, Banten, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur
	6	8	Ombudsman Republik Indonesia	1	Kinerja atas Efektivitas Penyelesaian Laporan/Pengaduan Masyarakat Tahun 2021 dan 2022 (s.d. Triwulan III) pada Ombudsman Republik Indonesia dan Instansi Terkait Lainnya di DKI Jakarta, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat dan Maluku
			Jumlah	6	
III	Komisi III				
	1	9	Dewan Perwakilan Daerah	1	Kinerja atas Efektivitas Pelaksanaan Pengawasan atas Pelaksanaan Undang-Undang Tahun Sidang 2020-2021 dan 2021-2022 pada Dewan Perwakilan Daerah di Jakarta, Denpasar, Bandung, Yogyakarta, dan Batam
	2	10	Kepolisian Negara Republik Indonesia	1	DTT Kepatuhan atas Pengelolaan Bahan Bakar Minyak dan Pelumas pada Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Instansi Terkait Lainnya Tahun 2021 dan 2022 (Triwulan III) di Mabes Polri, Polda Sumatera Utara, dan Polda Jawa Barat
	3	11	Komisi Pemberantasan Korupsi	1	Kinerja atas Efektivitas Tata Kelola, Penetapan Aksi, dan Monitoring Evaluasi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) Tahun 2019 s.d. Tahun 2022 pada Tim Nasional PK, Sekretariat Nasional PK, dan KPK serta Instansi Terkait Lainnya
	4	12	Mahkamah Agung	1	DTT atas Kepatuhan Penyelenggaraan Peradilan Perkara Perdata Gugatan dan Pengelolaan Keuangan Perkara Tahun 2021 dan Semester I Tahun 2022 pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Pengadilan Negeri Mataram, Pengadilan Negeri Praya, dan Satuan Kerja Terkait di Bawah Mahkamah Agung di Jakarta, Mataram, dan Lombok Tengah
	5	13		1	DTT atas Kepatuhan Penyelenggaraan Peradilan Perkara Perdata Gugatan dan Pengelolaan Keuangan Perkara Tahun 2021 dan Semester I Tahun 2022 pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Pengadilan Negeri Denpasar, Pengadilan Negeri Tabanan dan Satuan Kerja Terkait di Bawah Mahkamah Agung di Jakarta, Denpasar dan Tabanan
			Jumlah	5	

No Urut			Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
IV	Komisi V				
	1	14	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	1	Kinerja atas Efektivitas Pengembangan Citra Pariwisata Indonesia Tahun 2021 dan Tahun 2022 pada Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Instansi Lainnya yang Terkait di Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Jawa Tengah, Qatar, dan Singapura
			Jumlah	1	
V	Komisi VI				
	1	15	Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal	1	Kinerja atas Efektivitas Kegiatan Diplomasi Ekonomi di Bidang Investasi Tahun 2020 s.d. Semester I Tahun 2022 pada Kementerian Investasi/ Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Instansi Terkait lainnya di Jakarta
	1	16	Kementerian Perdagangan	1	Kinerja atas Efektivitas Perjanjian Perdagangan Internasional Tahun 2020 s.d. Semester I Tahun 2022 pada Kementerian Perdagangan
			Jumlah	2	
VI	Komisi IX				
	1	17	Badan Pengawas Obat dan Makanan	1	Kinerja atas Efektivitas Pelayanan Perizinan, Pengujian Obat dan Makanan, serta Pengawasan obat pada Badan Pengawas Obat dan Makanan dan Instansi Terkait Lainnya Tahun Anggaran 2021 s.d. Semester I 2022 di DKI Jakarta, Medan, Batam, Bandung, Semarang, Surabaya, dan Makassar
	2	18	Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia	1	Kinerja atas Efektivitas Pelindungan Sebelum Penempatan bagi Pekerja Migran Indonesia pada Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia serta Instansi Terkait Lainnya TA 2020 s.d. Semester I 2022 di DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara Barat
	2	19	Kementerian Ketenagakerjaan	1	Kinerja atas Efektivitas Pelindungan Sebelum Penempatan bagi Pekerja Migran Indonesia pada Kementerian Ketenagakerjaan serta Instansi Terkait Lainnya TA 2020 s.d. Semester I 2022 di DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara Barat
			Jumlah	3	
VII	Komisi XI				
	1	20	Kementerian Keuangan	1	Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 dan 2022 dalam Rangka Mendukung Pencapaian Tujuan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pada Kementerian Keuangan Selaku Pengelola Fiskal dan Bendahara Umum Negara, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional serta Instansi Terkait Lainnya di Jakarta dan Daerah
			Jumlah	1	
	Jumlah LHP Prioritas Nasional Penguatan Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik pada Pemerintah Pusat			20	
B	Pemerintah Daerah				
I	Provinsi Sumatera Barat				
	1	21	Kabupaten Pesisir Selatan	1	Kinerja atas Efektivitas Pembangunan Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2021 s.d. Oktober 2022 pada Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dan Instansi Terkait Lainnya di Painan
			Jumlah	1	

No Urut			Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
II	Provinsi Riau				
	1	22	Provinsi Riau	1	Kinerja atas Efektivitas Manajemen Aset pada Pemerintah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2021 dan 2022 (s.d. Semester I) di Pekanbaru
		23		1	Kinerja atas Efektivitas Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) Melalui Pelaksanaan Aksi Implementasi Kebijakan Satu Peta Tahun Anggaran 2019 s.d. Semester I 2022 pada Pemerintah Provinsi Riau dan Instansi Terkait Lainnya di Pekanbaru
	2	24	Kabupaten Indragiri Hulu	1	Kinerja atas Efektivitas Manajemen Aset pada Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun Anggaran 2021 dan 2022 (s.d. Semester I) di Pematang Reba
	3	25	Kabupaten Kampar	1	Kinerja atas Efektivitas Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) Melalui Pelaksanaan Aksi Implementasi Kebijakan Satu Peta Tahun Anggaran 2019 s.d. Semester I 2022 pada Pemerintah Kabupaten Kampar dan Instansi Terkait Lainnya di Bangkinang dan Pekanbaru
	4	26	Kabupaten Rokan Hilir	1	Kinerja atas Efektivitas Manajemen Aset pada Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2021 dan 2022 (s.d. Semester I) di Bagansiapiapi
			Jumlah	5	
III	Provinsi Kepulauan Riau				
	1	27	Provinsi Kepulauan Riau	1	Kinerja atas Efektivitas Pelaksanaan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Aksi/Subaksi Pembentukan UKPBJ, Implementasi E-*Payment* dan E-Katalog) TA 2019 s.d. 2022 (Triwulan III) pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang
			Jumlah	1	
IV	Provinsi DKI Jakarta				
	1	28	Provinsi DKI Jakarta	1	Kinerja atas Efektivitas Sistem Pencegahan Korupsi Tahun Anggaran (TA) 2019 s.d. Semester I TA 2022 pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Instansi Lainnya di Jakarta
			Jumlah	1	
V	Provinsi Jawa Tengah				
	1	29	Kabupaten Banjarnegara	1	Kinerja atas Efektivitas Pelaksanaan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) Melalui Pelaksanaan Subaksi Pembentukan UKPBJ Tahun Anggaran 2019 s.d. Semester I 2022 pada Pemerintah Kabupaten Banjarnegara dan Instansi Terkait Lainnya di Banjarnegara
	2	30	Kabupaten Wonogiri	1	Kinerja atas Efektivitas Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) Melalui Pelaksanaan Subaksi Pembentukan UKPBJ Tahun Anggaran 2019 s.d. Semester I 2022 pada Pemerintah Kabupaten Wonogiri dan Instansi Terkait Lainnya di Wonogiri
			Jumlah	2	
VI	Provinsi Jawa Timur				
	1	31	Kabupaten Mojokerto	1	Kinerja atas Efektivitas Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) Melalui Pelaksanaan Aksi Peningkatan Profesionalitas dan Modernisasi Pengadaan Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2019 s.d. Triwulan III 2022 pada Pemerintah Kabupaten Mojokerto dan Instansi Terkait Lainnya di Mojokerto

No Urut			Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
	2	32	Kota Malang	1	Kinerja atas Efektivitas Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) Melalui Pelaksanaan Aksi Peningkatan Profesionalitas dan Modernisasi Pengadaan Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2019 s.d. Triwulan III 2022 pada Pemerintah Kota Malang dan Instansi Terkait Lainnya di Malang
			Jumlah	2	
VII	Provinsi Banten				
	1	33	Kabupaten Serang	1	DTT Kepatuhan atas Manajemen Aset Tahun 2022 (s.d. 31 Oktober) pada Pemerintah Kabupaten Serang dan Instansi Terkait Lainnya
	2	34	Kota Tangerang	1	DTT Kepatuhan atas Manajemen Aset Tahun 2022 (s.d. 31 Oktober) pada Pemerintah Kota Tangerang dan Instansi Terkait Lainnya
	3	35	Kota Tangerang Selatan	1	DTT Kepatuhan atas Manajemen Aset Tahun 2022 (s.d. 31 Oktober) pada Pemerintah Kota Tangerang Selatan dan Instansi Terkait Lainnya
			Jumlah	3	
VIII	Provinsi Bali				
	1	36	Provinsi Bali	1	Kinerja atas Efektivitas Strategi Nasional Pencegahan Korupsi Melalui Aksi/Subaksi Pembentukan UKPBJ, Implementasi *E*-Katalog dan *E-Payment*, serta Percepatan Sistem Merit TA 2019 s.d. Semester I 2022 pada Pemerintah Provinsi Bali dan Instansi Terkait Lainnya di Denpasar
	2	37	Kabupaten Buleleng	1	Kinerja atas Efektivitas Pengamanan Barang Milik Daerah Tahun Anggaran 2021 dan 2022 (s.d. Semester I) pada Pemerintah Kabupaten Buleleng dan Entitas Terkait Lainnya di Singaraja
	3	38	Kabupaten Gianyar	1	Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Barang Milik Daerah Tahun Anggaran 2021 dan 2022 (s.d. Semester I) pada Pemerintah Kabupaten Gianyar dan Instansi Terkait Lainnya di Gianyar
			Jumlah	3	
IX	Provinsi Nusa Tenggara Barat				
	1	39	Provinsi Nusa Tenggara Barat	1	Kinerja atas Efektivitas Pelaksanaan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) Melalui Aksi Pembentukan UKPBJ serta Implementasi *E*-Katalog dan *E-Payment* TA 2019 s.d. Semester I 2022 pada Pemerintah Provinsi Nusa Tengggara Barat dan Instansi Terkait Lainnya di Mataram
			Jumlah	1	
X	Provinsi Nusa Tenggara Timur				
	1	40	Provinsi Nusa Tenggara Timur	1	Kinerja atas Efektivitas Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) Melalui Pelaksanaan Sub Aksi Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa dan Aksi Implementasi *E*-Katalog dan *E-Payment* Tahun Anggaran 2019 s.d. Semester I 2022 pada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Instansi Terkait Lainnya di Kupang
			Jumlah	1	
XI	Provinsi Kalimantan Barat				
	1	41	Provinsi Kalimantan Barat	1	Kinerja atas Efektivitas Strategi Nasional Pencegahan Korupsi Melalui Aksi Implementasi *E-Payment* dan *E*-Katalog, Pembentukan UKPBJ dan Percepatan Sistem Merit Tahun Anggaran 2019 s.d. Semester I Tahun 2022 pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
			Jumlah	1	

No Urut			Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
XII	Provinsi Kalimantan Tengah				
	1	42	Provinsi Kalimantan Tengah	1	Kinerja atas Efektivitas Strategi Nasional Pencegahan Korupsi Melalui Pelaksanaan Aksi Percepatan Implementasi Kebijakan Satu Peta, Peningkatan Profesionalitas dan Modernisasi Pengadaan Barang dan Jasa, dan Implementasi *E-Payment* dan *E*-Katalog TA 2019 s.d. Semester I 2022 pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan Instansi Terkait Lainnya di Palangka Raya
			Jumlah	1	
XIII	Provinsi Kalimantan Selatan				
	1	43	Provinsi Kalimantan Selatan	1	Kinerja atas Efektivitas Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) Melalui Pelaksanaan Aksi Pembentukan UKPBJ, *E-Payment* dan *E*-Katalog serta Percepatan Sistem Merit TA 2019 s.d. Semester I 2022 pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan Instansi Terkait Lainnya
			Jumlah	1	
XIV	Provinsi Kalimantan Timur				
	1	44	Provinsi Kalimantan Timur	1	Kinerja atas Efektivitas Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) Melalui Pelaksanaan Aksi Percepatan Implementasi Kebijakan Satu Peta, Peningkatan Profesionalitas dan Modernisasi Pengadaan Barang dan Jasa, dan Implementasi *E-Payment* dan *E*-Katalog Tahun Anggaran 2019 s.d. Semester I 2022 pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Instansi Terkait Lainnya
			Jumlah	1	
XV	Provinsi Kalimantan Utara				
	1	45	Provinsi Kalimantan Utara	1	Kinerja atas Efektivitas Pelaksanaan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi Tahun Anggaran 2019 s.d. Semester I 2022 pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dan Instansi Terkait Lainnya
			Jumlah	1	
XVI	Provinsi Sulawesi Utara				
	1	46	Provinsi Sulawesi Utara	1	Kinerja atas Efektivitas Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) Melalui Pelaksanaan Modernisasi Pengadaan Barang dan Jasa dan Percepatan Pelaksanaan Sistem Merit Tahun Anggaran 2019 s.d. Semester I 2022 pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan Instansi Terkait Lainnya di Manado
			Jumlah	1	
XVII	Provinsi Sulawesi Tengah				
	1	47	Provinsi Sulawesi Tengah	1	Kinerja atas Efektivitas Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) Melalui Aksi Pembentukan UKPBJ serta Implementasi *E*-Katalog dan *E-Payment* Tahun Anggaran 2019 s.d. Semester I 2022 pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan Instansi Terkait Lainnya
	2	48	Kabupaten Banggai Kepulauan	1	DTT Kepatuhan atas Manajemen Aset Tahun Anggaran 2020 s.d. 2022 (Semester I) pada Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan
			Jumlah	2	
XVIII	Provinsi Sulawesi Tenggara				
	1	49	Provinsi Sulawesi Tenggara	1	Kinerja atas Efektivitas Strategi Nasional Pencegahan Korupsi Tahun Anggaran 2019 s.d. Semester I 2022 pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dan Instansi Terkait Lainnya di Kendari

No Urut			Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
	2	50	Kabupaten Muna	1	Kinerja atas Efektivitas Implementasi Sistem Merit dan Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara Tahun Anggaran 2021 s.d. 2022 pada Pemerintah Kabupaten Muna dan Instansi Terkait Lainnya di Raha
			Jumlah	2	
XIX	Provinsi Gorontalo				
	1	51	Provinsi Gorontalo	1	Kinerja atas Efektivitas Strategi Nasional Pencegahan Korupsi Tahun 2019 s.d. Semester I Tahun 2022 pada Pemerintah Provinsi Gorontalo di Gorontalo
			Jumlah	1	
XX	Provinsi Sulawesi Barat				
	1	52	Provinsi Sulawesi Barat	1	Kinerja atas Efektivitas Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) Melalui Pelaksanaan Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa serta Implementasi Kebijakan Satu Peta Tahun Anggaran 2019 s.d. Semester I 2022 pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dan Instansi Terkait Lainnya di Mamuju
	2	53	Kabupaten Mamuju	1	DTT Kepatuhan atas Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Pemerintah Kabupaten Mamuju di Mamuju
			Jumlah	2	
XXI	Provinsi Maluku				
	1	54	Provinsi Maluku	1	Kinerja atas Efektivitas Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) Melalui Pelaksanaan Aksi Implementasi *E*-Katalog dan *E-Payment*, Subaksi Pembentukan UKPBJ, serta Subaksi Percepatan Sistem Merit Periode TA 2019 s.d. Semester I 2022 pada Pemerintah Provinsi Maluku dan Instansi Terkait Lainnya di Ambon
			Jumlah	1	
XXII	Provinsi Maluku Utara				
	1	55	Provinsi Maluku Utara	1	Kinerja atas Efektivitas Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) Melalui Pelaksanaan Modernisasi Pengadaan Barang dan Jasa, Percepatan Pelaksanaan Sistem Merit, dan Implementasi Percepatan Pelaksanaan *Online Single Submission* (OSS) TA 2019 s.d. Semester I 2022 pada Pemerintah Provinsi Maluku Utara
			Jumlah	1	
XXIII	Provinsi Papua				
	1	56	Provinsi Papua	1	Kinerja atas Efektivitas Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) Melalui Pelaksanaan Aksi Peningkatan Profesionalitas dan Modernisasi Pengadaan Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2019 s.d. Semester I 2022 pada Pemerintah Provinsi Papua
		57		1	DTT Kepatuhan atas Pengelolaan Aset Daerah Tahun Anggaran 2022 pada Pemerintah Provinsi Papua di Jayapura
	2	58	Kabupaten Jayawijaya	1	Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Aset Daerah Tahun Anggaran 2022 pada Pemerintah Kabupaten Jayawijaya di Wamena
	3	59	Kabupaten Merauke	1	Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Aset Daerah Tahun Anggaran 2022 pada Pemerintah Kabupaten Merauke di Merauke
	4	60	Kabupaten Nabire	1	Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Aset Daerah Tahun Anggaran 2022 pada Pemerintah Kabupaten Nabire di Nabire
			Jumlah	5	

No Urut			Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
XXIV	Provinsi Papua Barat				
	1	61	Provinsi Papua Barat	1	Kinerja atas Efektivitas Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) Melalui Pelaksanaan Aksi/Sub-Aksi Pembentukan UKPBJ, Implementasi *E*-Katalog dan *E-Payment*, dan Percepatan Sistem Merit Tahun Anggaran 2019 s.d. Semester I 2022 pada Pemerintah Provinsi Papua Barat dan Instansi Terkait Lainnya
	2	62	Kota Sorong	1	Kinerja atas Efektivitas Manajemen Aset TA 2021 s.d. Semester II 2022 pada Pemerintah Kota Sorong dan Instansi Terkait Lainnya di Sorong
			Jumlah	2	
	Jumlah LHP Prioritas Nasional Penguatan Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik pada Pemerintah Daerah			42	
Jumlah LHP Prioritas Nasional Penguatan Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik				62	
	Jumlah LHP pada Pemeriksaan Prioritas Nasional			123	

Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan Kinerja pada Pemerintah Pusat Menurut Tema Pemeriksaan
(Nilai dalam Rp Juta)

No.	Tema/Subtema/Objek Pemeriksaan	TOTAL					Permasalahan Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan		Permasalahan Ketidakhematan, Ketidakefisienan, dan Ketidakefektifan		Nilai Penyerahan Aset atau Penyetoran ke Kas Negara atas Temuan yang Telah Ditindaklanjuti dalam Proses Pemeriksaan
		Jml LHP	Jml Temuan	Jml Rekomendasi	Jml Permasalahan	Nilai Temuan	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
1	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan (PN 4)										
	Penyelenggaraan Ibadah Haji										
1	Kinerja atas Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1443H/2022M pada Kementerian Agama di DKI Jakarta, Jawa Barat, Sulawesi Selatan dan Arab Saudi	1	16	30	22	-	-	-	22	-	-
Jumlah Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan		1	16	30	22	-	-	-	22	-	-
Jumlah Total		1	16	30	22	-	-	-	22	-	-

Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan DTT–Kepatuhan pada Pemerintah Pusat Menurut Tema Pemeriksaan
(Nilai dalam Rp Juta)

No		Tema/Subtema Pemeriksaan	TOTAL					Permasalahan Kelemahan Sistem Pengendalian Intern	Permasalahan Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan		Permasalahan Ekonomis, Efisiensi, dan Efektivitas (3E)		Nilai Penyerahan Aset atau Penyetoran ke Kas Negara atas Temuan yang Telah Ditindaklanjuti dalam Proses Pemeriksaan
			Jml LHP	Jml Temuan	Jml Rekomendasi	Jml Permasalahan	Nilai Temuan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Nilai Temuan	Jml Permasalahan	Nilai Temuan	
A		Penguatan Ketahanan Ekonomi											
	1	Pengelolaan Pendapatan [1]	11	96	319	209	10.426.570,96	128	79	10.426.570,96	2	-	7.797,52
	2	Pengelolaan Belanja [1]	8	62	186	152	414.250,14	39	92	150.637,90	21	263.612,24	58.540,77
	3	Pendapatan, Belanja, dan Aset pada Badan Riset dan Inovasi Nasional	1	24	60	46	4.311,23	8	29	2.951,76	9	1.359,47	30,51
	4	Pengelolaan Penyertaan Modal Negara di BUMN	1	10	11	12	10.493.930,00	10	-	-	2	10.493.930,00	-
B		Pengembangan Wilayah											
	1	Persiapan Pemindahan Ibu Kota Negara	1	5	10	6	-	4	2	-	-	-	-
	2	Tenaga Pendamping Profesional Desa	1	15	35	33	1.202,90	20	12	1.202,90	1	-	47,23
	3	Pengelolaan Tata Ruang dan Layanan Pertanahan	1	14	40	22	5.251,37	8	12	4.632,12	2	619,25	2.828,84
C		Pembangunan SDM											
	1	Perlindungan Sosial	2	25	109	34	744.257,55	23	7	541.520,62	4	202.736,93	376.483,91
	2	Kesehatan	3	33	97	46	13.943,05	10	20	13.459,22	16	483,83	4.773,79
D		Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan											
	1	Penyelenggaraan Ibadah Haji	2	19	56	32	194.738,30	10	15	120,50	7	194.617,80	-
Total			29 [1]	303	923	592	22.298.455,50 [2]	260	268	11.141.095,98 [2]	64	11.157.359,52 [2]	450.502,57

Keterangan:

1) Terdapat 2 LHP yang masuk ke 2 tema, sehingga jumlah total LHP dikurangi 2

2) Nilai valas telah dikonversikan sesuai nilai kurs tengah BI per tanggal 30 Desember 2022

Daftar Kelompok dan Jenis Temuan Kelemahan SPI atas LK Kabupaten Waropen Tahun 2021

No	Kelompok dan Jenis Temuan	Permasalahan	
		Jumlah	%
I	Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan	4	23
1	Pencatatan belum dilakukan atau tidak akurat	1	
2	Proses penyusunan laporan tidak sesuai dengan ketentuan	1	
3	Entitas terlambat menyampaikan laporan	1	
4	Sistem informasi akuntansi dan pelaporan tidak memadai	1	
II	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	11	65
1	Perencanaan kegiatan tidak memadai	4	
2	Penyimpangan terhadap peraturan tentang pendapatan dan belanja	7	
III	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	2	12
1	SOP/kebijakan/peraturan belum berjalan optimal atau tidak ditaati	1	
2	Satuan Pengawas Intern tidak optimal	1	
Total Kelemahan Sistem Pengendalian Intern		17	100

Daftar Kelompok dan Jenis Temuan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan atas LK Kabupaten Waropen Tahun 2021
(Nilai dalam Rp Juta)

No	Kelompok dan Jenis Temuan	Permasalahan	
		Jumlah	Nilai
I	Kerugian	7	3.889,67
1	Belanja atau pengadaan barang/jasa fiktif lainnya	2	1.849,00
2	Kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang	2	1.603,73
3	Belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan	2	259,28
4	Biaya perjalanan dinas ganda dan atau melebihi standar	1	177,66
II	Potensi Kerugian	1	-
1	Aset Tetap tidak diketahui keberadaannya	1	-
III	Kekurangan Penerimaan	1	198,66
1	Denda keterlambatan pekerjaan belum dipungut/ diterima	1	198,66
IV	Penyimpangan Administrasi	9	-
1	Pertanggungjawaban tidak akuntabel (selain perjalanan dinas)	5	
2	Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang tertentu lainnya	1	
3	Penyetoran penerimaan negara terlambat	1	
4	Sisa kas dibendahara pengeluaran akhir tahun anggaran terlambat/belum disetor ke kas negara	1	
5	Kepemilikan aset tidak/belum didukung dengan bukti yang sah	1	
	Total Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	18	4.088,33
	Nilai penyerahan aset atau penyetoran ke kas negara/daerah atas temuan yang telah ditindaklanjuti dalam proses pemeriksaan		-

Keterangan:

Penjumlahan nilai menggunakan data angka asal yang dibulatkan ke bawah

Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan Kinerja pada Pemerintah Daerah dan BUMD Menurut Tema Pemeriksaan
(Nilai dalam Rp Juta)

No	Tema/Subtema Pemeriksaan	TOTAL					Permasalahan Kelemahan Sistem Pengendalian Intern	Permasalahan Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan		Permasalahan Ekonomis, Efisiensi, dan Efektivitas (3E)		Nilai Penyerahan Aset atau Penyetoran ke Kas Negara/ Daerah/ Perusahaan atas Temuan yang Telah Ditindaklanjuti dalam Proses Pemeriksaan
		Jml LHP	Jml Temuan	Jml Rekomendasi	Jml Permasalahan	Nilai Temuan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Nilai Temuan	Jml Permasalahan	Nilai Temuan	
A	Penguatan Ketahanan Ekonomi											
1	Destinasi Wisata	5	38	109	64	-	-	-	-	64	-	-
2	Perekonomian Berorientasi Ekspor	1	9	25	11	-	-	-	-	11	-	-
3	Kemudahan Berusaha	5	36	154	50	-	-	-	-	50	-	-
4	Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah	3	40	102	46	125,68	-	1	125,68	45	-	-
B	Pengembangan Wilayah											
1	Pengelolaan Dana Keistimewaan	6	30	82	39	-	-	-	-	39	-	-
2	Pengelolaan Sempadan Pantai	3	30	42	34	-	-	-	-	34	-	-
3	Pengelolaan BUMD	3	26	87	30	268,05	-	1	268,05	29	-	-
4	Perpajakan Daerah	2	17	90	19	-	-	-	-	19	-	-
C	Pembangunan Sumber Daya Manusia											
1	Pelayanan Kesehatan	7	54	163	85	-	-	-	-	85	-	-
2	Pelayanan Pendidikan Dasar	2	9	60	19	-	-	-	-	19	-	-
3	Penanganan *Stunting*	2	17	35	21	-	-	-	-	21	-	-
4	Penanggulangan Kemiskinan	4	8	132	20	440,22	-	1	440,22	19	-	-
D	Pembangunan Lingkungan Hidup											
1	Pengelolaan Bencana	2	21	68	28	5.900,00	-	2	5.900,00	26	-	-
2	Pengelolaan Persampahan	20	229	663	315	-	-	-	-	315	-	-
Total		65	564	1.812	781	6.733,95	-	5	6.733,95	776	-	-

Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan DTT–Kepatuhan pada Pemerintah Daerah dan BUMD Menurut Tema Pemeriksaan
(Nilai dalam Rp Juta)

No	Tema/Subtema Pemeriksaan	TOTAL					Permasalahan Kelemahan Sistem Pengendalian Intern	Permasalahan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan		Permasalahan Ekonomis, Efisiensi, dan Efektivitas		Nilai Penyerahan Aset atau Penyetoran ke Kas Negara/ Daerah/ Perusahaan atas Temuan yang Telah Ditindaklanjuti dalam Proses pemeriksaan
		Jml LHP	Jml Temuan	Jml Rekomen-dasi	Jml perma-salahan	Nilai Temuan	Jml	Jml	Nilai Temuan	Jml	Nilai temuan	
A	Penguatan Ketahanan Ekonomi											
1	Pengelolaan Pendapatan	9	130	416	257	13.141,76	181	75	13.141,76	1	-	2.378,01
2	Pengelolaan Belanja	96	647	1.793	1.063	599.659,33	119	914	575.529,80	30	24.129,53	114.228,93
B	Pengembangan Wilayah											
1	Pengelolaan Keuangan RSUD	6	103	314	165	44.580,88	62	93	30.793,55	10	13.787,33	130,73
2	Operasional BUMD	8	97	269	140	80.686,87	84	50	79.241,02	6	1.445,85	312,96
C	Pembangunan Sumber Daya Manusia											
1	Pengelolaan Perlindungan Sosial melalui Bantuan Langsung Tunai Desa	28	244	528	317	981,30	225	88	908,13	4	73,17	200,51
2	Operasional Pusat Kesehatan Masyarakat	1	12	31	17	347,09	7	9	347,09	1	-	-
Total		148	1.233	3.351	1.959	739.397,23	678	1.229	699.961,35	52	39.435,88	117.251,14

Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan Kinerja pada BUMN dan Badan Lainnya Menurut Tema Pemeriksaan
(Nilai dalam Rp Juta)

No	Tema/Subtema/Objek Pemeriksaan	TOTAL				Total Permasalahan		Permasalahan Ketidakhematan, Ketidakefisienan, dan Ketidakefektifan							
								Sub Total		Ketidak-hematan		Ketidak-efisienan		Ketidak-efektifan	
		Jml LHP	Jml Temu-an	Jml Rekomen-dasi	Nilai Rekomen-dasi	Jml Per-masalah-an	Nilai	Jml Per-masalah-an	Nilai	Jml Per-masalah-an	Nilai	Jml Per-masalah-an	Nilai	Jml Per-masalah-an	Nilai
BUMN DAN BADAN LAINNYA															
1	Pembangunan Sumber Daya Manusia (PN 3)														
	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan untuk mencapai cakupan Jaminan Kesehatan Nasional														
	1 Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan														
	1 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Poin 3.8 untuk mencapai cakupan jaminan kesehatan nasional pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dan Instansi Terkait Lainnya Tahun Anggaran 2021 s.d. Semester I 2022	1	7	26	-	10		10						10	
	Jumlah Pembangunan Sumber Daya Manusia	1	7	26	-	10	-	10	-	-	-	-	-	10	-
Jumlah Total		1	7	26	-	10	-	10	-	-	-	-	-	10	-

Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan DTT–Kepatuhan pada BUMN dan Badan Lainnya Menurut Tema Pemeriksaan
(Nilai dalam Rp Juta)

No	Tema/Subtema Pemeriksaan	TOTAL					Permasalahan Kelemahan Sistem Pengendalian Intern	Permasalahan Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan		Permasalahan Ekonomis, Efisiensi, dan Efektivitas (3E)		Nilai Penyerahan Aset atau Penyetoran ke Kas Negara/ Perusahaan atas Temuan yang Telah Ditindaklanjuti dalam Proses Pemeriksaan
		Jml LHP	Jml Temuan	Jml Rekomendasi	Jml Permasalahan	Nilai Temuan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Nilai Temuan	Jml Permasalahan	Nilai Temuan	
A	Penguatan Ketahanan Ekonomi											
1	Pendapatan, Biaya, dan Investasi BUMN dan Badan Lainnya	13	155	450	265	1.394.706,02	153	101	1.388.382,75	11	6.323,27	2.000,64
2	Pengelolaan BUMN Bidang Asuransi	2	21	49	36	1.807,91	21	14	1.807,91	1	-	1.717,55
3	Penanganan Permasalahan Bank	1	14	29	22	-	15	7	-	-	-	-
4	Pengelolaan Dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan	1	3	8	6	230.994,39	3	2	230.994,39	1	-	-
5	Perhitungan Bagi Hasil Migas, Pelaksanaan Proyek, dan Rantai Suplai	2	19	39	21	369.571,05	2	19	369.571,05	-	-	-
B	Pembangunan Sumber Daya manusia											
1	Pengelolaan Perlindungan Sosial Melalui Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan	1	5	17	9	-	9	-	-	-	-	-
Total		20	217	592	359	1.997.079,37	203	143	1.990.756,10	13	6.323,27	3.718,19

Keterangan:

Nilai valas telah dikonversikan sesuai nilai kurs tengah BI per tanggal 30 Desember 2022

Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan atas Prioritas Nasional Penguatan Infrastruktur
(Nilai dalam Rp Juta)

No		Tema/Entitas/Jenis Pemeriksaan	TOTAL					Permasalahan Kelemahan Sistem Pengendalian Intern	Permasalahan Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan		Permasalahan Ketidakhematan, Ketidakefisienan, dan Ketidakefektifan		Nilai Penyerahan Aset atau Penyetoran ke Kas Negara/ Daerah/ Perusahaan atas Temuan yang Telah Ditindak-lanjuti dalam Proses Pemeriksaan
			Jml LHP	Jml Temu-an	Jml Reko-mendasi	Jml Perma-salahan	Nilai Temuan	Jml	Jml	Nilai Temuan	Jml	Nilai temuan	
1		Penyediaan Akses Air Minum dan Sanitasi yang Layak dan Aman (PP 1)	47	433	1.243	640	-	0	0	-	640	-	-
	1	Pemerintah Pusat	2	18	53	19	-	0	0	-	19	-	-
		Pemeriksaan Kinerja	2	18	53	19	-	0	0	-	19	-	-
	2	Pemerintah Daerah	45	415	1190	621	-	0	0	-	621	-	-
		Pemeriksaan Kinerja	45	415	1190	621	-	0	0	-	621	-	-
2		Pengelolaan Sumber Daya Air untuk Memenuhi Kebutuhan Masyarakat (PP1)	1	7	19	8	11.159,98	0	1	11.159,98	7	-	-
	1	BUMN	1	7	19	8	11.159,98	0	1	11.159,98	7	0	-
		Pemeriksaan Kinerja	1	7	19	8	11.159,98	0	1	11.159,98	7	0	-
3		Waduk Multiguna dan Modernisasi Irigasi (PP1)	2	16	54	18	-	0	0	-	18	-	-
	1	Pemerintah Pusat	2	16	54	18	-	0	0	-	18	-	-
		Pemeriksaan Kinerja	2	16	54	18	-	0	0	-	18	-	-
4		Infrastruktur Ekonomi (PP2)	5	40	95	50	88.023,95	14	8	88.023,95	28	-	-
	1	Pemerintah Pusat	2	20	44	25	88.023,95	14	8	88.023,95	3	-	-
		Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu	2	20	44	25	88.023,95	14	8	88.023,95	3	-	-
	2	Pemerintah Daerah	1	6	14	6	-	0	0	-	6	-	-
		Pemeriksaan Kinerja	1	6	14	6	-	0	0	-	6	-	-
	3	BUMN	2	14	37	19	-	0	0	-	19	-	-
		Pemeriksaan Kinerja	2	14	37	19	-	0	0	-	19	-	-

No		Tema/Entitas/Jenis Pemeriksaan	TOTAL					Permasalahan Kelemahan Sistem Pengendalian Intern	Permasalahan Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan		Permasalahan Ketidakhematan, Ketidakefisienan, dan Ketidakefektifan		Nilai Penyerahan Aset atau Penyetoran ke Kas Negara/ Daerah/ Perusahaan atas Temuan yang Telah Ditindak-lanjuti dalam Proses Pemeriksaan
			Jml LHP	Jml Temu-an	Jml Reko-mendasi	Jml Perma-salahan	Nilai Temuan	Jml	Jml	Nilai Temuan	Jml	Nilai temuan	
5	Penyediaan Tenaga Listrik & Tarif Tenaga Listrik (PP4)		1	3	4	4	675.985,47	2	2	675.985,47	0	-	-
	1	BUMN	1	3	4	4	675.985,47	2	2	675.985,47	0	-	-
		Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu	1	3	4	4	675.985,47	2	2	675.985,47	0	-	-
6	Transformasi Digital (PP5)		5	52	197	82	8.433,08	14	24	8.343,43	44	89,65	6.223,61
	1	Pemerintah Pusat	3	41	164	67	8.433,08	14	24	8.343,43	29	89,65	6.223,61
		Pemeriksaan Kinerja	2	22	102	22	-	0	0	-	22	-	-
		Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu	1	19	62	45	8.433,08	14	24	8.343,43	7	89,65	6.223,61
	2	Pemerintah Daerah	2	11	33	15	-	0	0	-	15	-	-
		Pemeriksaan Kinerja	2	11	33	15	-	0	0	-	15	-	-
Total LHP			61	551	1.612	802	783.602,48	30	35	783.512,83	737	89,65	6.223,61

Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan atas Prioritas Nasional Penguatan Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
(Nilai dalam Rp Juta)

No	Tema/Entitas/Jenis Pemeriksaan	TOTAL					Permasalahan Kelemahan Sistem Pengendalian Intern	Permasalahan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan		Permasalahan Ketidakhematan, Ketidakefisienan, dan Ketidakefektifan		Nilai Penyerahan Aset atau Penyetoran ke Kas Negara/Daerah/ Perusahaan atas Temuan yang Telah Ditindaklanjuti dalam Proses Pemeriksaan
		Jml LHP	Jml Temuan	Jml Rekomen-dasi	Jml Per-masalah-an	Nilai Temuan	Jml	Jml Per-masalah-an	Nilai Temuan	Jml Per-masalah-an	Nilai Temuan	
1	Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PP2)	3	14	55	14	-	0	0	-	14	-	-
1	Pemerintah Pusat	3	14	55	14	-	0	0	-	14	-	-
a	Pemeriksaan Kinerja	3	14	55	14	-	0	0	-	14	-	-
2	Diplomasi Ekonomi (PP2)	3	20	48	21	-	0	0	-	21	-	-
1	Pemerintah Pusat	3	20	48	21	-	0	0	-	21	-	-
a	Pemeriksaan Kinerja	3	20	48	21	-	0	0	-	21	-	-
3	Peningkatan Citra Positif (PP2)	1	12	39	12	-	0	0	-	12	-	-
1	Pemerintah Pusat	1	12	39	12	-	0	0	-	12	-	-
a	Pemeriksaan Kinerja	1	12	39	12	-	0	0	-	12	-	-
4	Penguatan Sistem Anti Korupsi (PP3)	27	254	761	286	1.822,97	0	1	1.822,97	285	-	-
1	Pemerintah Pusat	2	14	36	16	-	0	0	-	16	-	-
a	Pemeriksaan Kinerja	2	14	36	16	-	0	0	-	16	-	-
2	Pemerintah Daerah	25	240	725	270	1.822,97	0	1	1.822,97	269	-	-
a	Pemeriksaan Kinerja	25	240	725	270	1.822,97	0	1	1.822,97	269	-	-
5	Peningkatan Akses Terhadap Keadilan (PP3)	3	64	143	79	-	56	5	-	18	-	-
1	Pemerintah Pusat	3	64	143	79	-	56	5	-	18	-	-
a	Pemeriksaan Kinerja	1	16	36	18	-	0	0	-	18	-	-
b	Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu	2	48	107	61	-	56	5	-	0	-	-

No	Tema/Entitas/Jenis Pemeriksaan	TOTAL					Permasalahan Kelemahan Sistem Pengendalian Intern	Permasalahan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan		Permasalahan Ketidakhematan, Ketidakefisienan, dan Ketidakefektifan		Nilai Penyerahan Aset atau Penyetoran ke Kas Negara/Daerah/ Perusahaan atas Temuan yang Telah Ditindaklanjuti dalam Proses Pemeriksaan
		Jml LHP	Jml Temuan	Jml Rekomen-dasi	Jml Per-masalah-an	Nilai Temuan	Jml	Jml Per-masalah-an	Nilai Temuan	Jml Per-masalah-an	Nilai Temuan	
6	Implementasi Manajemen ASN (PP4)	3	34	109	36	1.125,59	0	1	1.125,59	35	-	-
1	Pemerintah Pusat	2	21	41	22	-	0	0	-	22	-	-
a	Pemeriksaan Kinerja	2	21	41	22	-	0	0	-	22	-	-
2	Pemerintah Daerah	1	13	68	14	1.125,59	0	1	1.125,59	13	-	-
b	Pemeriksaan Kinerja	1	13	68	14	1.125,59	0	1	1.125,59	13	-	-
7	Transformasi Pelayanan Publik (PP4)	4	32	83	39	-	0	0	-	39	-	-
1	Pemerintah Pusat	4	32	83	39	-	0	0	-	39	-	-
a	Pemeriksaan Kinerja	4	32	83	39	-	0	0	-	39	-	-
8	Pengelolaan Barang Milik Daerah (PP4)	16	129	549	195	13.016,32	44	58	13.016,32	93	-	-
1	Pemerintah Daerah	16	129	549	195	13.016,32	44	58	13.016,32	93	-	-
a	Pemeriksaan Kinerja	10	76	386	93	-	0	0	-	93	-	-
b	Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu	6	53	163	102	13.016,32	44	58	13.016,32	0	-	-
9	Reformasi Sistem Akuntabilitas Kinerja (PP4)	1	11	24	12	-	0	0	-	12	0	-
1	Pemerintah Pusat	1	11	24	12	-	-	0	-	12	-	-
a	Pemeriksaan Kinerja	1	11	24	12	-	-	0	-	12	-	-
10	Pengelolaan Bahan Bakar Minyak dan Pelumas pada Kepolisian (PP5)	1	8	16	12	12.452,96	7	3	9.585,96	2	2.867,00	-
1	Pemerintah Pusat	1	8	16	12	12.452,96	7	3	9.585,96	2	2.867,00	-
a	Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu	1	8	16	12	12.452,96	7	3	9.585,96	2	2.867,00	-
Total LHP		62	578	1.827	706	28.417,84	107	68	25.550,84	531	2.867,00	-

Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan per 31 Desember 2022
(Nilai dalam Rp)

Total	Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut												Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan Penyetoran/ Penyerahan aset Negara/Daerah atau Perusahaan Negara/ Daerah
			Sesuai dengan Rekomendasi			Belum Sesuai dengan Rekomendasi			Belum Ditindaklanjuti			Tidak Dapat Ditindaklanjuti			
Periode	Jml	Nilai	Jml	% Jml	Nilai	Jml	% Jml	Nilai	Jml	% Jml	Nilai	Jml	% Jml	Nilai	
2005	15.034	6.723.939.824.538,37	13.230	88,1%	5.050.676.731.001,16	1.255	8,3%	949.403.174.539,23	121	0,8%	23.766.049.079,94	428	2,8%	700.093.869.918,05	4.168.665.229.951,27
2006	20.980	8.637.921.250.515,57	18.700	89,1%	4.345.474.835.046,77	1.568	7,5%	1.951.688.607.302,54	232	1,1%	31.269.157.398,58	480	2,3%	2.309.488.650.767,68	2.620.507.877.764,51
2007	28.434	13.303.276.401.069,80	25.328	89,1%	11.532.843.845.049,60	2.046	7,2%	1.243.802.447.450,33	516	1,8%	312.907.186.362,49	544	1,9%	213.722.922.207,37	9.650.032.080.879,03
2008	34.587	31.643.015.608.134,20	30.661	88,6%	24.695.598.812.322,10	2.992	8,7%	6.230.502.306.373,95	441	1,3%	67.299.979.711,56	493	1,4%	649.614.509.726,60	25.094.770.464.254,20
2009	39.806	15.571.717.673.377,50	34.609	87,0%	13.035.704.841.483,60	3.987	10,0%	2.015.095.414.259,74	634	1,6%	119.923.179.693,07	576	1,4%	400.994.237.941,10	7.006.681.732.799,86
Total 2005-2009	138.841	75.879.870.757.635,50	122.528	88,3%	58.660.299.064.903,20	11.848	8,5%	12.390.491.949.925,80	1.944	1,4%	555.165.552.245,64	2.521	1,8%	4.273.914.190.560,80	48.540.657.385.648,90
2010	41.777	9.801.215.658.577,41	36.426	87,2%	7.087.228.620.223,90	4.073	9,7%	2.335.450.406.837,35	656	1,6%	202.479.010.363,00	622	1,5%	176.057.621.153,16	4.472.451.769.965,35
2011	46.142	8.810.578.910.184,32	38.941	84,3%	5.163.866.704.967,57	5.061	11,0%	3.180.246.790.392,60	1.409	3,1%	118.347.835.155,22	731	1,6%	348.117.579.668,93	4.115.795.351.223,74
2012	46.049	9.544.944.405.715,94	38.741	84,1%	5.749.930.905.034,42	5.189	11,3%	2.360.337.805.240,98	1.234	2,7%	212.596.322.223,97	885	1,9%	1.222.079.373.216,57	3.851.095.650.565,96
2013	44.541	15.646.772.922.343,30	37.367	83,9%	8.935.313.652.371,06	5.521	12,4%	6.254.449.110.308,93	949	2,1%	119.696.579.391,98	704	1,6%	337.313.580.271,29	4.013.482.588.932,38
2014	45.805	22.079.982.842.146,60	38.078	83,2%	9.167.250.498.596,01	6.519	14,2%	7.223.341.411.403,68	788	1,7%	47.857.500.656,19	420	0,9%	5.641.533.431.490,76	15.915.140.684.535,80
Total 2010-2014	224.314	65.883.494.738.967,60	189.553	84,5%	36.103.590.381.193,00	26.363	11,8%	21.353.825.524.183,50	5.036	2,2%	700.977.247.790,36	3.362	1,5%	7.725.101.585.800,71	32.367.966.045.223,20
2015	42.817	18.213.755.653.978,70	35.082	82,0%	7.945.335.578.869,07	6.129	14,3%	8.923.273.413.454,33	1.040	2,4%	54.740.483.577,55	566	1,3%	1.290.406.178.077,77	4.258.393.215.329,12
2016	42.664	35.511.072.166.963,20	34.655	81,2%	9.937.082.355.616,89	6.897	16,2%	18.264.054.404.417,40	829	1,9%	28.336.167.364,60	283	0,7%	7.281.599.239.564,28	5.068.681.733.698,46
2017	39.059	38.430.572.104.594,60	30.909	79,2%	18.723.916.871.998,00	7.079	18,1%	16.659.799.168.741,10	868	2,2%	159.210.527.327,09	203	0,5%	2.887.645.536.528,37	8.696.588.833.109,77
2018	39.285	14.174.267.890.872,90	29.497	75,0%	6.740.723.410.407,77	8.753	22,3%	6.905.774.954.751,51	926	2,4%	132.115.515.759,34	109	0,3%	395.654.009.954,33	8.240.906.321.910,71
2019	36.083	13.416.567.836.080,80	25.386	70,3%	5.667.614.604.265,89	9.653	26,8%	7.025.759.115.859,39	1.007	2,8%	707.606.028.498,22	37	0,1%	15.588.087.457,34	5.907.482.761.400,73
Total 2015-2019	199.908	119.746.235.652.490,00	155.529	77,8%	49.014.672.821.157,60	38.511	19,3%	57.778.661.057.223,80	4.670	2,3%	1.082.008.722.526,80	1.198	0,6%	11.870.893.051.582,10	32.172.052.865.448,80
2020	35.062	17.740.127.047.472,30	22.665	64,7%	5.231.962.730.063,16	10.913	31,1%	7.227.988.402.187,99	1.468	4,2%	5.277.399.798.545,75	16	0,0%	2.776.116.675,37	6.901.057.912.660,65
2021	36.965	21.645.093.983.065,70	18.953	51,3%	4.178.711.774.328,85	14.303	38,7%	15.087.992.505.573,20	3.697	10,0%	2.376.887.214.810,59	12	0,0%	1.502.488.353,00	6.286.413.450.815,62
2022	34.178	11.551.447.289.935,40	8.374	24,5%	652.329.536.217,87	11.270	33,0%	2.604.323.929.823,61	14.534	42,5%	8.294.793.823.893,95	-	-	-	9.765.084.560.281,14
Total 2020-2022	106.205	50.936.668.320.473,40	49.992	47,0%	10.063.004.040.609,90	36.486	34,4%	24.920.304.837.584,80	19.699	18,5%	15.949.080.837.250,30	28	0,1%	4.278.605.028,37	22.952.555.923.757,40
Total 2005-2022	669.268	312.446.269.469.567,00	517.602	77,3%	153.841.566.307.864,00	113.208	16,9%	116.443.283.368.918,00	31.349	4,7%	18.287.232.359.813,10	7.109	1,1%	23.874.187.432.972,00	136.033.232.220.078,00

Pusat	Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut												Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan Penyetoran/ Penyerahan Aset Negara/Daerah atau Perusahaan Negara/ Daerah
			Sesuai dengan Rekomendasi			Belum Sesuai dengan Rekomendasi			Belum Ditindaklanjuti			Tidak Dapat Ditindaklanjuti			
Periode	Jml	Nilai	Jml	% Jml	Nilai	Jml	% Jml	Nilai	Jml	% Jml	Nilai	Jml	% Jml	Nilai	
2005	3.668	2.750.497.949.353,41	3.322	90,6%	1.939.028.160.330,52	147	4,0%	287.382.993.904,18	3	0,1%	54.002.203,21	196	5,3%	524.032.792.915,50	1.831.093.433.914,75
2006	3.296	2.453.790.867.817,81	2.916	88,5%	1.254.996.547.686,32	141	4,3%	1.148.622.925.308,33	11	0,3%	26.907.134,96	228	6,9%	50.144.487.688,20	1.109.043.710.018,00
2007	3.645	4.506.752.018.966,76	3.056	83,8%	4.091.780.548.619,62	119	3,3%	347.137.396.753,99	218	6,0%	12.526.878.789,16	252	6,9%	55.307.194.803,98	7.900.217.928.891,06
2008	3.306	6.277.089.353.602,38	2.997	90,7%	1.800.464.392.534,34	202	6,1%	4.427.279.494.966,50	51	1,5%	656.308.775,40	56	1,7%	48.689.157.326,14	1.523.636.545.527,41
2009	4.984	2.008.265.836.483,64	4.333	86,9%	1.150.985.644.200,64	338	6,8%	527.373.883.042,09	165	3,3%	3.795.034.625,54	148	3,0%	326.111.274.615,37	2.535.847.227.220,79
Total 2005-2009	18.899	17.996.396.026.224,00	16.624	87,9%	10.237.255.293.371,50	947	5,0%	6.737.796.693.975,08	448	2,4%	17.059.131.528,27	880	4,7%	1.004.284.907.349,19	14.899.838.845.572,00
2010	4.791	3.865.974.587.300,67	4.188	87,4%	3.087.069.698.391,86	263	5,5%	553.728.553.486,11	221	4,6%	135.022.904.464,66	119	2,5%	90.153.430.958,04	2.496.155.494.511,01
2011	5.696	4.078.761.091.967,84	4.468	78,5%	2.100.602.570.051,23	417	7,3%	1.733.268.686.178,66	635	11,1%	25.827.858.852,69	176	3,1%	219.061.976.885,26	2.706.263.464.644,30
2012	5.724	2.938.749.213.671,22	4.702	82,2%	1.772.857.612.808,33	482	8,4%	211.460.484.494,34	377	6,6%	7.284.028.064,28	163	2,8%	947.147.088.304,27	1.654.163.221.732,70
2013	5.647	6.012.831.785.627,09	4.587	81,2%	4.211.727.387.036,18	722	12,8%	1.590.614.959.426,92	186	3,3%	9.596.298.406,70	152	2,7%	200.893.140.757,29	2.168.674.390.490,08
2014	8.051	6.312.610.956.089,21	6.510	80,9%	2.596.397.596.669,08	1.216	15,1%	3.329.116.419.665,04	250	3,1%	11.405.372.229,95	75	0,9%	375.691.567.525,14	12.485.576.204.524,20
Total 2010-2014	29.909	23.208.927.634.656,00	24.455	81,7%	13.768.654.864.956,70	3.100	10,4%	7.418.189.103.251,07	1.669	5,6%	189.136.462.018,28	685	2,3%	1.832.947.204.430,00	21.510.832.775.902,30
2015	6.700	6.521.400.742.971,21	4.960	74,0%	1.363.784.736.780,68	1.190	17,8%	4.977.681.446.192,48	227	3,4%	16.817.865.353,40	323	4,8%	163.116.694.644,65	869.313.018.771,37
2016	6.407	13.253.827.546.822,90	4.848	75,6%	4.575.070.724.743,57	1.281	20,0%	7.726.719.025.690,97	197	3,1%	11.471.437.347,13	81	1,3%	940.566.359.041,26	2.097.584.064.962,96
2017	5.273	6.717.465.272.116,27	3.831	72,6%	4.087.154.086.034,03	1.176	22,3%	2.442.256.734.666,15	184	3,5%	56.210.222.586,64	82	1,6%	131.844.228.829,45	1.164.265.941.732,18
2018	5.863	5.014.126.896.187,23	4.297	73,2%	3.777.214.874.144,43	1.252	21,4%	1.145.375.234.997,04	269	4,6%	32.134.423.295,57	45	0,8%	59.402.363.750,20	5.668.150.689.768,12
2019	5.099	6.978.416.515.435,18	3.404	66,8%	3.671.264.578.702,43	1.450	28,4%	2.813.628.972.357,74	234	4,6%	493.223.918.168,01	11	0,2%	299.046.207,00	2.922.169.712.511,50
Total 2015-2019	29.342	38.485.236.973.532,80	21.340	72,8%	17.474.489.000.405,10	6.349	21,6%	19.105.661.413.904,40	1.111	3,8%	609.857.866.750,75	542	1,8%	1.295.228.692.472,56	12.721.483.427.746,10
2020	6.440	8.462.554.928.543,15	4.091	63,6%	4.242.230.941.116,70	1.817	28,2%	4.186.101.661.547,96	529	8,2%	34.018.791.628,49	3	0,0%	203.534.250,00	5.639.294.625.053,04
2021	6.208	16.621.046.285.869,10	3.078	49,6%	3.108.258.273.798,57	2.347	37,8%	13.478.960.181.399,10	780	12,6%	33.827.830.671,46	3	0,0%	-	4.796.471.883.065,85
2022	4.759	4.813.509.002.611,99	1.014	21,3%	207.817.495.074,02	1.269	26,7%	1.219.907.242.945,10	2.476	52,0%	3.385.784.264.592,87	-	-	-	2.629.722.813.723,64
Total 2020-2022	17.407	29.897.110.217.024,30	8.183	47,0%	7.558.306.709.989,29	5.433	31,2%	18.884.969.085.892,20	3.785	21,7%	3.453.630.886.892,82	6	0,1%	203.534.250,00	13.065.489.321.842,50
Total 2005-2022	95.557	109.587.670.851.437,00	70.602	73,9%	49.038.705.868.722,60	15.829	16,6%	52.146.616.297.022,70	7.013	7,3%	4.269.684.347.190,12	2.113	2,2%	4.132.664.338.501,75	62.197.644.371.062,90

Daerah	Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut												Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan Penyetoran/ Penyerahan Aset Negara/Daerah atau Perusahaan Negara/ Daerah
			Sesuai dengan Rekomendasi			Belum Sesuai dengan Rekomendasi			Belum Ditindaklanjuti			Tidak Dapat Ditindaklanjuti			
Periode	Jml	Nilai	Jml	% Jml	Nilai	Jml	% Jml	Nilai	Jml	% Jml	Nilai	Jml	% Jml	Nilai	
2005	10.940	2.480.815.736.270,17	9.495	86,8%	1.704.970.724.021,31	1.104	10,1%	633.058.971.356,36	118	1,1%	23.712.046.876,73	223	2,0%	119.073.994.015,77	1.585.643.927.878,19
2006	16.591	2.158.660.868.749,03	14.818	89,3%	1.419.843.352.697,13	1.413	8,5%	531.193.954.930,25	166	1,0%	31.242.250.263,62	194	1,2%	176.381.310.858,03	1.053.234.450.301,74
2007	24.004	2.752.600.995.237,91	21.537	89,7%	1.414.963.894.903,80	1.893	7,9%	892.172.054.990,34	296	1,2%	300.380.307.573,33	278	1,2%	145.084.737.770,44	1.126.517.023.927,35
2008	30.754	3.079.624.193.799,50	27.253	88,6%	1.553.392.014.984,13	2.781	9,0%	1.273.438.155.478,75	295	1,0%	66.643.670.936,16	425	1,4%	186.150.352.400,46	1.566.454.641.617,91
2009	34.138	3.709.627.721.035,68	29.638	86,7%	2.067.038.335.622,31	3.637	10,7%	1.452.888.691.610,28	469	1,4%	116.128.145.067,53	394	1,2%	73.572.548.735,56	1.533.988.774.338,13
Total 2005-2009	116.427	14.181.329.515.092,30	102.741	88,2%	8.160.208.322.228,68	10.828	9,3%	4.782.751.828.365,98	1.344	1,2%	538.106.420.717,37	1.514	1,3%	700.262.943.780,26	6.865.838.818.063,32
2010	36.090	2.972.138.643.300,75	31.448	87,1%	1.499.183.537.922,65	3.784	10,5%	1.331.678.123.687,01	406	1,1%	67.456.105.898,34	452	1,3%	73.820.875.792,75	1.322.746.011.886,80
2011	38.571	2.842.179.204.814,00	32.743	84,9%	1.387.149.948.828,54	4.625	12,0%	1.285.640.999.341,19	732	1,9%	92.519.976.302,53	471	1,2%	76.868.280.341,74	1.115.053.654.935,81
2012	38.816	3.588.217.535.682,92	32.695	84,2%	1.738.075.971.828,50	4.650	12,0%	1.512.504.786.506,75	839	2,2%	205.312.294.159,69	632	1,6%	132.324.483.187,98	1.510.429.604.880,06
2013	36.779	3.026.207.171.558,35	30.872	84,0%	1.731.398.017.990,72	4.689	12,7%	1.119.723.094.419,92	713	1,9%	90.347.432.331,28	505	1,4%	84.738.626.816,43	1.245.991.145.096,02
2014	35.680	4.662.598.451.832,82	29.768	83,4%	1.941.779.330.527,71	5.158	14,5%	2.612.679.552.591,87	506	1,4%	31.518.994.583,59	248	0,7%	76.620.574.129,64	1.635.578.617.030,80
Total 2010-2014	185.936	17.091.341.007.188,80	157.526	84,8%	8.297.586.807.098,12	22.906	12,3%	7.862.226.556.546,74	3.196	1,7%	487.154.803.275,43	2.308	1,2%	444.372.840.268,54	6.829.799.033.829,49
2015	33.862	4.134.702.742.201,62	28.096	83,0%	1.529.404.176.062,23	4.775	14,1%	1.979.458.223.101,80	807	2,4%	37.922.618.224,15	184	0,5%	587.917.724.813,44	1.229.372.269.803,66
2016	34.029	7.179.664.597.951,35	27.813	81,8%	2.821.928.148.207,87	5.452	16,0%	4.300.196.685.913,50	627	1,8%	16.864.730.017,47	137	0,4%	40.675.033.812,52	2.173.463.729.334,47
2017	31.521	3.786.820.281.395,13	25.164	79,9%	1.708.870.665.243,71	5.593	17,7%	1.959.388.335.115,05	669	2,1%	103.000.304.740,45	95	0,3%	15.560.976.295,92	1.541.306.741.971,64
2018	30.508	3.397.077.145.179,96	22.992	75,4%	1.763.533.536.714,58	6.899	22,6%	1.392.233.217.728,59	579	1,9%	20.930.123.544,84	38	0,1%	220.380.267.191,95	1.690.597.366.314,48
2019	29.325	2.685.087.474.515,19	20.802	70,9%	1.302.992.290.241,92	7.792	26,6%	1.296.641.698.013,96	715	2,4%	82.856.410.464,33	16	0,1%	2.597.075.794,98	1.904.004.586.703,56
Total 2015-2019	159.245	21.183.352.241.243,30	124.867	78,4%	9.126.728.816.470,31	30.511	19,2%	10.927.918.159.872,90	3.397	2,1%	261.574.186.991,24	470	0,3%	867.131.077.908,81	8.538.744.694.127,81
2020	26.568	2.654.860.766.433,49	17.270	65,0%	901.323.909.006,24	8.572	32,3%	1.717.927.260.248,53	718	2,7%	33.037.014.753,35	8	0,0%	2.572.582.425,37	1.144.497.844.661,46
2021	29.057	2.437.361.560.278,04	15.316	52,8%	960.238.887.714,14	11.632	40,0%	1.264.747.209.796,60	2.102	7,2%	210.872.974.414,30	7	0,0%	1.502.488.353,00	1.339.474.968.793,43
2022	27.531	2.500.289.842.925,66	7.292	26,5%	430.391.046.619,91	9.805	35,6%	1.348.710.666.197,42	10.434	37,9%	721.188.130.108,33	-	-	-	7.104.798.215.787,55
Total 2020-2022	83.156	7.592.512.169.637,19	39.878	47,9%	2.291.953.843.340,29	30.009	36,1%	4.331.385.136.242,55	13.254	15,9%	965.098.119.275,98	15	0,1%	4.075.070.778,37	9.588.771.029.242,44
Total 2005-2022	544.764	60.048.534.933.161,60	425.012	78,0%	27.876.477.789.137,40	94.254	17,3%	27.904.281.681.028,20	21.191	3,9%	2.251.933.530.260,02	4.307	0,8%	2.015.841.932.735,98	31.823.153.575.263,10

BUMN	Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut												Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan Penyetoran/ Penyerahan Aset Negara/Daerah atau Perusahaan Negara/ Daerah
			Sesuai dengan Rekomendasi			Belum Sesuai dengan Rekomendasi			Belum Ditindaklanjuti			Tidak Dapat Ditindaklanjuti			
Periode	Jml	Nilai	Jml	% Jml	Nilai	Jml	% Jml	Nilai	Jml	% Jml	Nilai	Jml	% Jml	Nilai	
2005	404	1.492.626.138.914,80	391	96,8%	1.406.677.846.649,33	4	1,0%	28.961.209.278,69	-	-	-	9	2,2%	56.987.082.986,78	751.927.868.158,33
2006	905	3.476.831.085.388,98	785	86,8%	1.122.105.338.103,57	14	1,5%	271.871.727.063,96	55	6,1%	-	51	5,6%	2.082.854.020.221,45	434.090.152.656,64
2007	574	1.050.714.195.300,32	524	91,4%	1.032.890.209.961,37	34	5,9%	4.492.995.706,00	2	0,3%	-	14	2,4%	13.330.989.632,95	622.989.978.962,62
2008	463	22.145.641.657.216,30	350	75,7%	21.222.582.001.287,60	9	1,9%	529.784.655.928,70	95	20,5%	-	9	1,9%	393.275.000.000,00	22.003.759.567.108,90
2009	557	9.737.954.773.148,37	520	93,3%	9.703.121.933.541,00	11	2,0%	34.832.839.607,37	-	-	-	26	4,7%	-	2.926.985.094.302,49
Total 2005-2009	2.903	37.903.767.849.968,80	2.570	88,5%	34.487.377.329.542,90	72	2,5%	869.943.427.584,72	152	5,2%	-	109	3,8%	2.546.447.092.841,18	26.739.752.661.189,00
2010	819	638.565.149.645,96	718	87,7%	179.638.105.579,36	24	2,9%	450.043.729.664,23	29	3,5%	-	48	5,9%	8.883.314.402,37	284.621.510.115,12
2011	1.482	1.216.543.714.527,11	1.379	93,1%	1.018.529.680.542,36	18	1,2%	161.337.104.872,75	36	2,4%	-	49	3,3%	36.676.929.112,00	274.980.426.728,86
2012	1.189	1.262.218.835.269,37	1.090	91,7%	983.734.116.225,78	41	3,4%	177.289.181.596,31	18	1,5%	-	40	3,4%	101.195.537.447,28	572.400.028.211,36
2013	1.849	2.989.429.322.982,39	1.662	89,9%	1.898.406.595.755,88	93	5,0%	1.019.588.065.874,94	49	2,7%	19.752.848.654,00	45	2,4%	51.681.812.697,57	595.409.583.410,69
2014	1.588	3.083.994.495.414,11	1.385	87,3%	1.749.499.593.191,35	134	8,4%	1.167.195.587.386,96	32	2,0%	4.933.133.842,65	37	2,3%	162.366.180.993,15	1.378.306.011.101,44
Total 2010-2014	6.927	9.190.751.517.838,95	6.234	89,9%	5.829.808.091.294,73	310	4,5%	2.975.453.669.395,19	164	2,4%	24.685.982.496,65	219	3,2%	360.803.774.652,37	3.105.717.559.567,47
2015	1.837	2.953.860.061.363,55	1.634	89,0%	1.941.082.109.269,09	141	7,7%	982.337.182.313,75	6	0,3%	-	56	3,0%	30.440.769.780,71	2.153.802.563.816,36
2016	1.625	10.506.258.522.326,80	1.468	90,4%	1.254.467.115.467,41	98	6,0%	2.982.786.314.694,90	5	0,3%	-	54	3,3%	6.269.005.092.164,50	555.056.672.969,63
2017	1.787	8.776.000.854.933,66	1.546	86,5%	413.606.337.500,02	205	11,5%	5.622.154.186.030,64	12	0,7%	-	24	1,3%	2.740.240.331.403,00	5.970.002.159.258,26
2018	2.315	2.568.690.814.672,28	1.816	78,4%	704.271.949.104,54	452	19,5%	1.750.723.109.153,56	22	1,0%	-	25	1,1%	113.695.756.414,18	389.770.678.512,08
2019	1.216	3.582.594.617.876,28	885	72,8%	659.726.912.157,12	316	26,0%	2.909.548.983.463,80	5	0,4%	626.756.800,00	10	0,8%	12.691.965.455,36	1.045.774.048.722,52
Total 2015-2019	8.780	28.387.404.871.172,60	7.349	83,7%	4.973.154.423.498,18	1.212	13,8%	14.247.549.775.656,60	50	0,6%	626.756.800,00	169	1,9%	9.166.073.915.217,75	10.114.406.123.278,80
2020	1.604	1.424.552.311.940,88	1.042	64,9%	77.497.757.490,26	450	28,1%	1.159.849.193.773,17	107	6,7%	187.205.360.677,45	5	0,3%	-	98.959.951.940,25
2021	1.393	1.100.301.553.051,07	492	35,3%	92.404.958.452,94	263	18,9%	333.007.613.651,36	636	45,7%	674.888.980.946,77	2	0,1%	-	132.164.913.150,85
2022	1.605	1.452.391.557.875,92	43	2,6%	10.075.047.963,00	99	6,2%	28.753.305.678,43	1.463	91,2%	1.413.563.204.234,49	-	-	-	26.906.642.568,17
Total 2020-2022	4.602	3.977.245.422.867,87	1.577	34,3%	179.977.763.906,20	812	17,6%	1.521.610.113.102,96	2.206	47,9%	2.275.657.545.858,71	7	0,2%	-	258.031.507.659,27
Total 2005-2022	23.212	79.459.169.661.848,20	17.730	76,3%	45.470.317.608.242,00	2.406	10,4%	19.614.556.985.739,50	2.572	11,1%	2.300.970.285.155,36	504	2,2%	12.073.324.782.711,30	40.217.907.851.694,60

Badan Lainnya	Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut												Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan Penyetoran/ Penyerahan Aset Negara/Daerah atau Perusahaan Negara/ Daerah
			Sesuai dengan Rekomendasi			Belum Sesuai dengan Rekomendasi			Belum Ditindaklanjuti			Tidak Dapat Ditindaklanjuti			
Periode	Jml	Nilai	Jml	% Jml	Nilai	Jml	% Jml	Nilai	Jml	% Jml	Nilai	Jml	% Jml	Nilai	
2005	22	-	22	100,0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2006	188	548.638.428.559,75	181	96,3%	548.529.596.559,75	-	-	-	-	-	-	7	3,7%	108.832.000,00	24.139.564.788,13
2007	211	4.993.209.191.564,83	211	100,0%	4.993.209.191.564,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	307.149.098,00
2008	64	140.660.403.515,95	61	95,3%	119.160.403.515,95	-	-	-	-	-	-	3	4,7%	21.500.000.000,00	919.710.000,00
2009	127	115.869.342.709,85	118	92,9%	114.558.928.119,68	1	0,8%	-	-	-	-	8	6,3%	1.310.414.590,17	9.860.636.938,45
Total 2005-2009	612	5.798.377.366.350,38	593	96,9%	5.775.458.119.760,21	1	0,2%	-	-	-	-	18	2,9%	22.919.246.590,17	35.227.060.824,58
2010	77	2.324.537.278.330,03	72	93,5%	2.321.337.278.330,03	2	2,6%	-	-	-	-	3	3,9%	3.200.000.000,00	368.928.753.452,42
2011	393	673.094.898.875,37	351	89,3%	657.584.505.545,44	1	0,3%	-	6	1,5%	-	35	8,9%	15.510.393.329,93	19.497.804.914,77
2012	320	1.755.758.821.092,43	254	79,4%	1.255.263.204.171,81	16	5,0%	459.083.352.643,58	-	-	-	50	15,6%	41.412.264.277,04	114.102.795.741,84
2013	266	3.618.304.642.175,43	246	92,4%	1.093.781.651.588,28	17	6,4%	2.524.522.990.587,15	1	0,4%	-	2	0,8%	-	3.407.469.935,59
2014	486	8.020.778.938.810,51	415	85,4%	2.879.573.978.207,87	11	2,3%	114.349.851.759,81	-	-	-	60	12,3%	5.026.855.108.842,83	415.679.851.879,38
Total 2010-2014	1.542	16.392.474.579.283,80	1.338	86,8%	8.207.540.617.843,43	47	3,0%	3.097.956.194.990,54	7	0,5%	-	150	9,7%	5.086.977.766.449,80	921.616.675.924,00
2015	418	4.603.792.107.442,34	392	93,8%	3.111.064.556.757,07	23	5,5%	983.796.561.846,30	-	-	-	3	0,7%	508.930.988.838,97	5.905.362.937,73
2016	603	4.571.321.499.862,10	526	87,3%	1.285.616.367.198,03	66	10,9%	3.254.352.378.118,07	-	-	-	11	1,8%	31.352.754.546,00	242.577.266.431,40
2017	478	19.150.285.696.149,60	368	77,0%	12.514.285.783.220,30	105	22,0%	6.635.999.912.929,29	3	0,6%	-	2	0,4%	-	21.013.990.147,69
2018	599	3.194.373.034.833,48	392	65,5%	495.703.050.444,23	150	25,0%	2.617.443.392.872,32	56	9,3%	79.050.968.918,93	1	0,2%	2.175.622.598,00	492.387.587.316,03
2019	443	170.469.228.254,19	295	66,6%	33.630.823.164,42	95	21,4%	5.939.462.023,89	53	12,0%	130.898.943.065,88	-	-	-	35.534.413.463,15
Total 2015-2019	2.541	31.690.241.566.541,70	1.973	77,6%	17.440.300.580.784,00	439	17,3%	13.497.531.707.789,90	112	4,4%	209.949.911.984,81	17	0,7%	542.459.365.982,97	797.418.620.296,00
2020	450	5.198.159.040.554,75	262	58,3%	10.910.122.449,96	74	16,4%	164.110.286.618,33	114	25,3%	5.023.138.631.486,46	-	-	-	18.305.491.005,90
2021	307	1.486.384.583.867,41	67	21,8%	17.809.654.363,19	61	19,9%	11.277.500.726,16	179	58,3%	1.457.297.428.778,06	-	-	-	18.301.685.805,49
2022	283	2.785.256.886.521,86	25	8,8%	4.045.946.560,94	97	34,3%	6.952.715.002,66	161	56,9%	2.774.258.224.958,26	-	-	-	3.656.888.201,78
Total 2020-2022	1.040	9.469.800.510.944,03	354	34,0%	32.765.723.374,09	232	22,3%	182.340.502.347,15	454	43,7%	9.254.694.285.222,78	-	-	-	40.264.065.013,17
Total 2005-2022	5.735	63.350.894.023.119,80	4.258	74,3%	31.456.065.041.761,70	719	12,5%	16.777.828.405.127,60	573	10,0%	9.464.644.197.207,59	185	3,2%	5.652.356.379.022,94	1.794.526.422.057,76

Hasil Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah Tahun 2005–2022
dengan Status Telah Ditetapkan
(Nilai dalam Rp Milliar dan Ribu Valas)

Subjek	Mata Uang	Kerugian		Pembayaran						Sisa	
				Angsuran		Lunas		Penghapusan			
Penanggung Jawab		Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai
TGR BENDAHARA	IDR	1.815	494,24	266	21,56	1.263	72,48	33	4,21	519	395,99
	KES	1	2.000,00	-	-	-	-	1	2.000,00	-	-
	NZD	1	100,00	-	-	-	-	1	100,00	-	-
	PKR	1	308,74	1	308,74	-	-	-	-	-	-
	USD	10	482,00	3	59,86	2	39,19	2	146,37	6	236,58
TGR NON BENDAHARA	AUD	33	1.344,70	1	2,12	19	21,33	-	-	14	1.321,25
	BND	1	1,11	-	-	1	1,11	-	-	-	-
	CAD	17	69,31	2	0,52	15	29,27	-	-	2	39,52
	CHF	1	0,09	-	-	1	0,09	-	-	-	-
	CUP	2	0,16	-	-	1	0,06	-	-	1	0,10
	EUR	98	3.064,73	1	75,17	67	144,36	1	0,05	30	2.845,15
	GBP	11	253,51	-	-	5	0,71	1	2,75	5	250,05
	HKD	16	99,64	-	-	16	99,64	-	-	-	-
	IDR	88.771	1.960,48	5.724	165,78	77.245	968,99	318	29,18	11.208	796,53
	JPY	15	265.589,20	1	765,07	-	-	-	-	15	264.824,13
	MMK	4	35,10	-	-	4	35,10	-	-	-	-
	MYR	18	122,66	1	1,05	17	121,57	-	-	1	0,04
	NOK	1	1,02	-	-	1	1,02	-	-	-	-
	NZD	6	2,53	-	-	6	2,53	-	-	-	-
	PHP	3	0,92	-	-	3	0,92	-	-	-	-
	QAR	1	18,26	-	-	-	-	-	-	1	18,26
	RUB	2	48,23	-	-	2	48,23	-	-	-	-
	SEK	1	2,59	-	-	1	2,59	-	-	-	-
	SGD	13	71,12	-	-	5	5,96	8	65,16	-	-
	USD	662	3.411,87	55	222,57	550	1.262,84	3	100,25	109	1.826,21
PIHAK KETIGA	IDR	27.931	2.246,22	1.904	168,03	24.059	1.582,55	123	36,66	3.749	458,98
PENGELOLA KEUANGAN	IDR	232	70,69	67	4,48	129	5,86	5	7,22	98	53,13
TOTAL	AUD	33	1.344,70	1	2,12	19	21,33	-	-	14	1.321,25
	BND	1	1,11	-	-	1	1,11	-	-	-	-
	CAD	17	69,31	2	0,52	15	29,27	-	-	2	39,52
	CHF	1	0,09	-	-	1	0,09	-	-	-	-
	CUP	2	0,16	-	-	1	0,06	-	-	1	0,10
	EUR	98	3.064,73	1	75,17	67	144,36	1	0,05	30	2.845,15

Subjek	Mata Uang	Kerugian		Pembayaran						Sisa	
				Angsuran		Lunas		Penghapusan			
Penanggung Jawab		Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai
	GBP	11	253,51	-	-	5	0,71	1	2,75	5	250,05
	HKD	16	99,64	-	-	16	99,64	-	-	-	-
	IDR	118.749	4.771,63	7.961	359,85	102.696	2.629,88	479	77,27	15.574	1.704,63
	JPY	15	265.589,20	1	765,07	-	-	-	-	15	264.824,13
	MMK	4	35,10	-	-	4	35,10	-	-	-	-
	MYR	18	122,66	1	1,05	17	121,57	-	-	1	0,04
	NOK	1	1,02	-	-	1	1,02	-	-	-	-
	NZD	7	102,53	-	-	6	2,53	1	100,00	-	-
	PHP	3	0,92	-	-	3	0,92	-	-	-	-
	QAR	1	18,26	-	-	-	-	-	-	1	18,26
	RUB	2	48,23	-	-	2	48,23	-	-	-	-
	SEK	1	2,59	-	-	1	2,59	-	-	-	-
	SGD	13	71,12	-	-	5	5,96	8	65,16	-	-
	USD	672	3.893,87	58	282,43	552	1.302,03	5	246,62	115	2.062,79
	KES	1	2.000,00	-	-	-	-	1	2.000,00	-	-
	PKR	1	308,74	1	308,74	-	-	-	-	1	-
TOTAL VALAS EKUIVALEN *)	IDR	918	166,39	65	5,84	716	24,23	17	5,93	185	130,39
TOTAL KERUGIAN	IDR	119.667	4.938,02	8.026	365,69	103.412	2.654,11	496	83,20	15.759	1.835,02

Keterangan:

*) Total valas ekuivalen yaitu total nilai kerugian negara/daerah dalam valuta asing yang telah dikonversi ke dalam nilai mata uang rupiah berdasarkan nilai kurs tengah Bank Indonesia per 30 Desember 2022, beberapa mata uang disajikan berdasarkan nilai kurs tengah menurut https://cuex.com/en per 30 Desember 2022

**) Jumlah sisa kasus kerugian tidak dapat dijumlahkan secara matematis, dengan penjelasan:

a. Angsuran terhadap kasus tidak mengurangi jumlah kasus.

b. Angsuran lunas akan mengurangi jumlah kasus.

c. Jumlah kasus yang telah lunas/penghapusan mengurangi jumlah kasus kerugian.

Hasil Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah Tahun 2005–2022
dengan Status Telah Ditetapkan pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, BUMN, dan BUMD
(Nilai dalam Rp Milliar dan Ribu Valas)

Subjek	Mata Uang	Kerugian		Pembayaran						Sisa	
				Angsuran		Lunas		Penghapusan			
Penanggung Jawab		Jumlah Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai
Pemerintah Pusat											
TGR BENDAHARA	IDR	141	54,84	29	9,06	80	6,79	21	2,26	40	36,73
	KES	1	2.000,00	-	-	-	-	1	2.000,00	-	-
	NZD	1	100,00	-	-	-	-	1	100,00	-	-
	PKR	1	308,74	1	308,74	-	-	-	-	1	-
	USD	10	482,00	3	59,86	2	39,19	2	146,37	6	236,58
TGR NON BENDAHARA	AUD	33	1.344,70	1	2,12	19	21,33	-	-	14	1.321,25
	BND	1	1,11	-	-	1	1,11	-	-	-	-
	CAD	17	69,31	2	0,52	15	29,27	-	-	2	39,52
	CHF	1	0,09	-	-	1	0,09	-	-	-	-
	CUP	2	0,16	-	-	1	0,06	-	-	1	0,10
	EUR	98	3.064,73	1	75,17	67	144,36	1	0,05	30	2.845,15
	GBP	11	253,51	-	-	5	0,71	1	2,75	5	250,05
	HKD	16	99,64	-	-	16	99,64	-	-	-	-
	IDR	6.790	349,24	382	19,41	5.726	175,87	46	10,40	1.018	143,56
	JPY	15	265.589,20	1	765,07	-	-	-	-	15	264.824,13
	MMK	4	35,10	-	-	4	35,10	-	-	-	-
	MYR	18	122,66	1	1,05	17	121,57	-	-	1	0,04
	NOK	1	1,02	-	-	1	1,02	-	-	-	-
	NZD	6	2,53	-	-	6	2,53	-	-	-	-
	PHP	3	0,92	-	-	3	0,92	-	-	-	-
	QAR	1	18,26	-	-	-	-	-	-	1	18,26
	RUB	2	48,23	-	-	2	48,23	-	-	-	-
	SEK	1	2,59	-	-	1	2,59	-	-	-	-
	SGD	13	71,12	-	-	5	5,96	8	65,16	-	-
	USD	662	3.411,87	55	222,57	550	1.262,84	3	100,25	109	1.826,21
PIHAK KETIGA	IDR	3.065	534,37	132	56,32	2.776	407,21	6	14,80	283	56,04
PENGELOLA KEUANGAN	IDR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	AUD	33	1.344,70	1	2,12	19	21,33	-	-	14	1.321,25
	BND	1	1,11	-	-	1	1,11	-	-	-	-
	CAD	17	69,31	2	0,52	15	29,27	-	-	2	39,52
	CHF	1	0,09	-	-	1	0,09	-	-	-	-
	CUP	2	0,16	-	-	1	0,06	-	-	1	0,10

Subjek	Mata Uang	Kerugian		Pembayaran						Sisa	
				Angsuran		Lunas		Penghapusan			
Penanggung Jawab		Jumlah Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai
	EUR	98	3.064,73	1	75,17	67	144,36	1	0,05	30	2.845,15
	GBP	11	253,51	-	-	5	0,71	1	2,75	5	250,05
	HKD	16	99,64	-	-	16	99,64	-	-	-	-
	IDR	9.996	938,45	543	84,79	8.582	589,87	73	27,46	1.341	236,33
	JPY	15	265.589,20	1	765,07	-	-	-	-	15	264.824,13
	MMK	4	35,10	-	-	4	35,10	-	-	-	-
	MYR	18	122,66	1	1,05	17	121,57	-	-	1	0,04
	NOK	1	1,02	-	-	1	1,02	-	-	-	-
	NZD	7	102,53	-	-	6	2,53	1	100,00	-	-
	PHP	3	0,92	-	-	3	0,92	-	-	-	-
	QAR	1	18,26	-	-	-	-	-	-	1	18,26
	RUB	2	48,23	-	-	2	48,23	-	-	-	-
	SEK	1	2,59	-	-	1	2,59	-	-	-	-
	SGD	13	71,12	-	-	5	5,96	8	65,16	-	-
	USD	672	3.893,87	58	282,43	552	1.302,03	5	246,62	115	2.062,79
	KES	1	2.000,00	-	-	-	-	1	2.000,00	-	-
	PKR	1	308,74	1	308,74	-	-	-	-	1	-
TOTAL VALAS EKUIVALEN *)	IDR	918	166,39	65	5,84	716	24,23	17	5,93	185	130,39
TOTAL KERUGIAN	IDR	10.914	1.104,84	608	90,63	9.298	614,10	90	33,39	1.526	366,72
Pemerintah Daerah											
TGR BENDAHARA	IDR	1.672	438,62	236	12,48	1.182	65,69	12	1,95	478	358,50
TGR NON BENDAHARA	IDR	81.973	1.608,38	5.341	146,35	71.514	792,64	271	18,63	10.188	650,76
PIHAK KETIGA	IDR	24.751	1.651,65	1.769	110,61	21.260	1.150,72	32	21,06	3.459	369,26
PENGELOLA KEUANGAN	IDR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	IDR	108.396	3.698,65	7.346	269,44	93.956	2.009,05	315	41,64	14.125	1.378,52
BUMN											
TGR BENDAHARA	IDR	2	0,78	1	0,02	1	-	-	-	1	0,76
TGR NON BENDAHARA	IDR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PIHAK KETIGA	IDR	112	59,64	3	1,10	21	24,60	85	0,80	6	33,14
PENGELOLA KEUANGAN	IDR	134	61,35	40	4,05	81	4,04	5	7,22	48	46,04
TOTAL	IDR	248	121,77	44	5,17	103	28,64	90	8,02	55	79,94

Subjek	Mata Uang	Kerugian		Pembayaran						Sisa	
				Angsuran		Lunas		Penghapusan			
Penanggung Jawab		Jumlah Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai
BUMD											
TGR BENDAHARA	IDR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TGR NON BENDAHARA	IDR	8	2,86	1	0,02	5	0,48	1	0,15	2	2,21
PIHAK KETIGA	IDR	3	0,56	-	-	2	0,02	-	-	1	0,54
PENGELOLA KEUANGAN	IDR	98	9,34	27	0,43	48	1,82	-	-	50	7,09
TOTAL	IDR	109	12,76	28	0,45	55	2,32	1	0,15	53	9,84

Keterangan:

*) Total valas ekuivalen yaitu total nilai kerugian negara/ daerah dalam valuta asing yang telah dikonversi ke dalam nilai mata uang rupiah berdasarkan nilai kurs tengah Bank Indonesia per 30 Desember 2022, beberapa mata uang disajikan berdasarkan nilai kurs tengah menurut https://cuex.com/en per 30 Desember 2022

**) Jumlah sisa kasus kerugian tidak dapat dijumlahkan secara matematis, dengan penjelasan:

a. Angsuran terhadap kasus tidak mengurangi jumlah kasus.

b. Angsuran lunas akan mengurangi jumlah kasus.

c. Jumlah kasus yang telah lunas/penghapusan mengurangi jumlah kasus kerugian.

Daftar Singkatan & Akronim

A

ABK	:	Analisis Beban Kerja
AFLS	:	Alih Fungsi Lahan Sawah
AIIB	:	*Asian Infrastructure Investment Bank*
AJB	:	Akta Jual Beli
Alkes	:	Alat Kesehatan
Amdal	:	Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup
Anjab	:	Analisis Jabatan
APBD	:	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APBN	:	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
APIP	:	Aparat Pengawasan Intern Pemerintah
ASF	:	*Administration Service Firm*
ASITA	:	*Association of The Indonesian Tours and Travel Agencies*
Aslog	:	Asisten Logistik
ASN	:	Aparatur Sipil Negara
ASO	:	*Analog Switch Off*
ASPAK	:	Aplikasi Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatan
ATR	:	Agraria dan Tata Ruang
AWS	:	A. Wahab Sjahranie

B

BABS	:	Buang Air Besar Sembarangan
BAKTI	:	Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi
Banparpol	:	Bantuan Keuangan Partai Politik

Bapenda	:	Badan Pendapatan Daerah
Bappelitbangda	:	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
BAS	:	Bagan Akun Standar
BATAN	:	Badan Tenaga Nuklir Nasional
B3	:	Bahan Berbahaya dan Beracun
BBNKB	:	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
BBM	:	Bahan Bakar Minyak
BBWS	:	Balai Besar Wilayah Sungai
BDPK	:	Bank Dalam Pengawasan Khusus
BGS	:	Bangun Guna Serah
BIG	:	Badan Informasi Geospasial
Bimtek	:	Bimbingan Teknis
Bina P2PMI	:	Bina Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
Binalavotas	:	Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas
BKD	:	Badan Kepegawaian Daerah
BKKBN	:	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
BKN	:	Badan Kepegawaian Negara
BKPM	:	Badan Koordinasi Penanaman Modal
BLT	:	Bantuan Langsung Tunai
BLT Desa	:	Bantuan Langsung Tunai Desa
BL	:	*Bill of Lading*
BLU	:	Badan Layanan Umum
BLUD	:	Badan Layanan Umum Daerah
BMD	:	Barang Milik Daerah
BMN	:	Barang Milik Negara

BMP	:	Bahan Bakar Minyak dan Pelumas
BMPR	:	Bina Marga dan Penataan Ruang
BOS	:	Bantuan Operasional Sekolah
BP	:	Bukan Pekerja
BPAD	:	Badan Pengelolaan Aset Daerah
BPD	:	Bank Pembangunan Daerah
BP2MI	:	Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
BPHTB	:	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
BPK	:	Badan Pemeriksa Keuangan
BPN	:	Badan Pertahanan Nasional
BPOM	:	Badan Pengawas Obat dan Makanan
BPS	:	Biro Pusat Statistik
BPSDM	:	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
BPHTB	:	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
BPD	:	Badan Permusyawaratan Desa
BPKAD	:	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
BP Tapera	:	Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat
BPPT	:	Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi
BPTJ	:	Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek
BPJS	:	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
BRIDA	:	Badan Riset dan Inovasi Daerah
BRIN	:	Badan Riset dan Inovasi Nasional
BSG	:	Bangun Serah Guna
BUJT	:	Badan Usaha Jalan Tol
BUMD	:	Badan Usaha Milik Daerah
BUMN	:	Badan Usaha Milik Negara
BVK	:	Bebas Visa Kunjungan

C

CaLK	:	Catatan atas Laporan Keuangan
CAT	:	*Computer Assisted Test*

CIS	:	*Container Information System*
CKSDATR	:	Cipta Karya, Sumber Daya Air dan Tata Ruang
CPMI	:	Calon Pekerja Migran Indonesia
COVID-19	:	*Corona Virus Disease 2019*
CKSDATR	:	Cipta Karya, Sumber Daya Air dan Tata Ruang

D

DAK	:	Dana Alokasi Khusus
DAS	:	Daerah Aliran Sungai
Dayasos	:	Dirjen Pemberdayaan Sosial
DBAL	:	Daerah Basis Angkatan Laut
DFAT	:	*Department of Foreign Affairs and Trade*
DI	:	Daerah Irigasi
Dinas PMPTSP	:	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
DIPA	:	Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
Ditjen KI	:	Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual
Ditjen PHU	:	Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji Umroh
Ditjen SDA	:	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air
Ditpolair Korpolairud	:	Direktorat Polisi Perairan Korps Kepolisian Perairan dan Udara
DKUKMPP	:	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
DPD	:	Dewan Perwakilan Daerah
DPO	:	Daftar Pencarian Orang
DPRD	:	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
DPW/D/C	:	Dewan Pimpinan Wilayah/Daerah/Cabang
Direktorat SMK	:	Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan
Disbudpar	:	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Disperkimhub	:	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Perhubungan
Ditjen	:	Direktorat Jenderal
Dit.IP	:	Direktorat Irigasi Pertanian
DJS	:	Dana Jaminan Sosial

DLI	:	*Disbursement Link Indicator*
DLPK	:	Dana Pensiun Lembaga Keuangan
DPK	:	Destinasi Pariwisata Kabupaten
DPMPTSP	:	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
DPO	:	Daftar Pencarian Orang
DPPT	:	Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah
DPT	:	*Dieng Plateau Theatre*
DPTR	:	Dinas Pertanahan Dan Tata Ruang
DRP	:	*Daily Report* pendamping
DTT	:	Dengan Tujuan Tertentu
DTT	:	Dana Talangan Tanah
DTW	:	Daya Tarik Wisata

E

EBT	:	*Energi Baru Terbarukan*
EPC	:	*Engineering, Procurement, and Construction*
EPPD	:	*Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*
ERP	:	*Enterprise Resource Planning*
Evkin	:	Evaluasi Kinerja
3E	:	Ekonomis, Efisiensi, dan Efektivitas

F

FCR`	:	*Full Cost Recovery*
FKTP	:	Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama
FLPP	:	Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan

G

GCP	:	*Google Cloud Platfroam*
Gernas PPG	:	Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi
GFF	:	*Global Financing Facility*

GIPI	:	Gabungan Industri Pariwisata Indonesia
Gistaru	:	*Geographic Information System* Tata Ruang
GTK	:	Guru dan Tenaga Kependidikan

H

HAM	:	Hak Asasi Manusia
HGB	:	Hak Guna Bangunan
HGU	:	Hak Guna Usaha
HM	:	Hak Milik
HNA	:	Harga Netto Apotek
HPB	:	Harga Patokan Batubara
HPL	:	Hak Pengelolaan Lahan
HPK	:	Hari Pertama Kehidupan
HPS	:	Harga Perkiraan Sendiri

I

IFAD	:	*International Fund For Agricultural Development*
IGT	:	Informasi Geospasial Tematik
IHPS	:	Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester
ILOK	:	Izin Lokasi
IMB	:	Izin Mendirikan Bangunan
Ina-TEWS	:	*Indonesia Tsunami Early Warning System*
INEY	:	*Investing in Nutrition and Early Years*
IPAL	:	Instalasi Pengelolaan Air Limbah
IPALD	:	Instalasi Pengolahan Air Libah Domestik
IPM	:	Indeks Pembangunan Manusia
IPMN	:	Indeks Pembangunan Kepariwisataan Nasional
IPP	:	Indeks Pelayanan Publik
I-SPHERE	:	*Indonesia-Supporting Primary Health Care Reform/Indonesia Supporting Primary and Referral Health Care Reform*
IUP	:	Izin Usaha Perkebunan

J

Jakstra	:	Kebijakan dan Strategi
Jakstrada	:	Kebijakan dan Strategi Daerah
Jakstranas	:	Kebijakan dan Strategi Nasional
JAS	:	Jalan Arteri Sekunder
JF PPBJ	:	Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa
JJI	:	Jalan, Jaringan, dan Irigasi
JKN	:	Jaminan Kesehatan Nasional
JKP	:	Jaminan Kehilangan Pekerjaan
JKP-4	:	Jalan Kolektor Primer-4
JKS	:	Jalan Kolektor Sekunder
JLing-P	:	Jalan Lingkungan Primer
JLing-S	:	Jalan Lingkungan Sekunder
JLP	:	Jalan Lokal Primer
JLS	:	Jalan Lokal Sekunder
JPT	:	Jabatan Pimpinan Tinggi
JPU	:	Jaksa Penuntut Umum
JSP	:	Juru Sita Pengganti
JTTS	:	Jalan Tol Trans Sumatera
Juknis	:	Petunjuk Teknis
Juknis PKOPIH	:	Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Operasional Penyelenggaraan Ibadah Haji
JWA	:	*Japan Water Agency*

K

Kawan PMI	:	Komunitas Relawan Pekerja Migran Indonesia
Kanwil	:	Kantor Wilayah
KASN	:	Komisi Aparatur Sipil Negara
KBIHU	:	Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah
KEM	:	Kerangka Ekonomi Makro
KEN	:	Kharisma Event Nusantara

Kemen PUPR	:	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Kemenag	:	Kementerian Agama
Kemendesa PDTT	:	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
Kemendikbudristek	:	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Kemenhub	:	Kementerian Perhubungan
Kemenkes	:	Kementerian Kesehatan
Kemenlu	:	Kementerian Luar Negeri
Kemenparekraf	:	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Kemenkumham	:	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Kemenko Polhukam	:	Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan
Kemenpora	:	Kementerian Pemuda dan Olahraga
Kemensetneg	:	Kementerian Sekretariat Negara
Kemensos	:	Kementerian Sosial
KFW	:	*Kreditanstalt fur Wiederaufbau* (Bank Pembangunan Jerman)
KIE	:	Komunikasi, informasi dan edukasi
KKIAN	:	Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara
KKP	:	Komitmen Kerja Pasti
Kloter	:	Kelompok Terbang
Kemnaker	:	Kementerian Ketenagakerjaan
KPI	:	*Key Performance Indicator*
KPA	:	Kuasa Pengguna Anggaran
KPBU	:	Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha
KPK	:	Komisi Pemberantasan Korupsi
KPM	:	Keluarga Penerima Manfaat
KPM	:	Kuasa Pemilik Modal
KKKPR	:	Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang
KKKS	:	Kontraktor Kontrak Kerja Sama
KKS	:	Kartu Keluarga Sejahtera
KKS	:	Kontrak Kerja Sama
KKPR	:	Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang
K/L	:	Kementerian/Lembaga

Kominfo	:	Komunikasi dan informatika
KP	:	Kegiatan Prioritas
KPA	:	Kuasa Pengguna Anggaran
KPPD	:	Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah
KPPIP	:	Komite Percepatan Pembangunan Infrastruktur Prioritas
KPPK	:	Kawasan Pengembangan Pariwisata Kabupaten
KPR	:	Kredit Pemilikan Rumah
KRB	:	Kajian Risiko Bencana
KRISNA	:	Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran
KSP	:	Kebijakan Satu Peta
KSPD	:	Kawasan Strategis Pariwisata Daerah
KSPK	:	Kawasan Strategi Pariwisata Kabupaten

L

LAK	:	Laporan Arus Kas
Labkesda	:	Laboratorium Kesehatan Daerah
Labinov	:	Laboratorium Inovasi
LAN	:	Lembaga Administrasi Negara
LAPAN	:	Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional
LHP	:	Laporan Hasil Pemeriksaan
Linjamsos	:	Perlindungan dan Jaminan Sosial
LIPI	:	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
LK	:	Laporan Keuangan
LKJPP	:	Laporan Kinerja Pemerintah Pusat
LKPD	:	Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
LKPHLN	:	Laporan Keuangan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri
LKPP	:	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
LO	:	Laporan Operasional
LPE	:	Laporan Perubahan Ekuitas
LPJ	:	Laporan Pertanggungjawaban

LPK	:	Lembaga Pelatihan Kerja
LPP TVRI	:	Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia
LPS	:	Lembaga Penjamin Simpanan
LPSAL	:	Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
LPSE	:	Layanan Pengadaan Secara Elektornik
LRA	:	Laporan Realisasi Anggaran
LRT	:	*Light Rail Transit*
LSD	:	Lahan Sawah yang dilindungi

M

MBLB	:	Mineral Bukan Logam dan Batuan
MBR	:	Masyarakat Berpenghasilan Rendah
Mensesneg	:	Menteri Sekretaris Negara
Menteri ESDM	:	Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
MEPR	:	Medco E&P Rimau
MI	:	Modernisasi Irigasi
Migas	:	Minyak dan Gas
Migor	:	Minyak Goreng
Monev	:	Monitoring dan Evaluasi
MPP	:	Mal Pelayanan Publik
MPDN	:	*Maternal Perinatal Death Notification*
MTBM	:	Manajemen Terpadu Bayi Muda

N

NJKB	:	Nilai Jual Kendaraan Bermotor
NJOP	:	Nilai Jual Objek Pajak
NKK	:	Nilai Dasar, Kode Etik, dan Kode Perilaku
NKRI	:	Negara Kesatuan Republik Indonesia
NPMU	:	*National Programme Management Unit*
NSPK	:	Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria

NTN	:	Nilai Tukar Nelayan
NTP	:	Nilai Tukar Petani

O

Obrik	:	Objek Pemeriksaan
ODF	:	*Open Defecation Free*
OIKN	:	Otorita Ibu Kota Nusantara
OJK	:	Otoritas Jasa Keuangan
OPD	:	Organisasi Perangkat Daerah
OSS	:	*Online Single Submission*
OSS-RBA	:	*Online Single Submission Risk Based Approach*
OPT	:	Organisme Pengganggu Tumbuhan
OVOD	:	*One Village One Destination*

P

PA	:	Pengguna Anggaran
PAD	:	Pendapatan Asli Daerah
PANRB	:	Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Pantura	:	Pantai Utara
PAUD	:	Pendidikan Anak Usia Dini
Pamsimas	:	Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat
PBB	:	Pajak Bumi dan Bangunan
PBB	:	Perserikatan Bangsa Bangsa
PBJ	:	Pengelolaan Barang dan Jasa
PBBP2	:	Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan
PBPU	:	Pekerja Bukan Penerima Upah
PD	:	Pendamping Desa
PDK	:	Peraturan Dewan Komisioner
PDB	:	Produk Domestik Bruto
PDN	:	Pusat Data Nasional
PDTT	:	Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu

Perbup	:	Peraturan Bupati
Pemda	:	Pemerintah Daerah
Pemkab	:	Pemerintah Kabupaten
Pemkot	:	Pemerintah Kota
Pemprov	:	Pemerintah Provinsi
Penlok	:	Penetapan Lokasi
Perda	:	Peraturan Daerah
Perkimtan	:	Permukiman dan Pertahanan
Permenkes	:	Peraturan Menteri Kesehatan
Perpres	:	Peraturan Presiden
Perlinsos	:	Perlindungan Sosial
Perumda	:	Perusahaan Umum Daerah
Perumdam	:	Perusahaan Umum Daerah Air Minum
Perwira PMI	:	Perkumpulan Wirausahawan Pekerja Migran Indonesia
PHBS	:	Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
PHD	:	Petugas Haji Daerah
PHK	:	Pemutusan Hubungan Kerja
PHLN	:	Pinjaman dan Hibah Luar Negeri
PHRI	:	Perhimpunan Hotel dan Restoral Indonesia
PI	:	Pemeriksaan Investigatif
PIM	:	*Project Implementation Manual*
PJT 1	:	Perum Jasa Tirta 1
PJBG	:	Perjanjian Jual Beli Gas
PKA	:	Pemberian Keterangan Ahli
PKB	:	Pajak Kendaraan Bermotor
PKH	:	Program Keluarga Harapan
PKN	:	Perhitungan Kerugian Negara
PKKPR	:	Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang
PLD	:	Pendamping Lokal Desa
PLN	:	Perusahaan Listrik Negara
PMA	:	Peraturan Menteri Agama
PMI	:	Pekerja Migran Indonesia

PMK	:	Peraturan Menteri Keuangan
PMK	:	Penyakit Mulut dan Kuku
PMPP	:	Pembangunan manusia dan pemerataan pembangunan
PMN	:	Penyertaan Modal Negara
PN	:	Prioritas nasional
PN	:	Pengadilan Negeri
PK	:	Pencegahan Korupsi
PKH	:	Program Keluarga Harapan
PMN	:	Penyertaan Modal Negara
PO	:	*Purchase Order*
Polhukhankam	:	Politik, Hukum, Pertahanan, Dan Keamanan
PPAT	:	Pejabat Pembuat Akta Tanah
PPI	:	Perundingan Perdagangan Internasional
PPJ	:	Pajak Penerangan Jalan
PPKom	:	Pejabat Pembuat Komitmen
P3A	:	Perkumpulan Petani Pemakai Air
P3MD	:	Pusat Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
P3MI	:	Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia
P3TGAI	:	Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi
PPh	:	Pajak Penghasilan
PPK	:	Pejabat Pembuat Komitmen
PPN	:	Pajak Pertambahan Nilai
PPTK	:	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
PKS	:	Perjanjian Kerja Sama
PKS	:	Pabrik Kelapa Sawit
PLTA	:	Pembangkit Listrik Tenaga Air
PLD	:	Pendamping Lokal Desa
PN	:	Prioritas Nasional
PNBP	:	Pendapatan Negara Bukan Pajak
POD	:	*Plan of Developmen*
PONED	:	Pelayanan *Obstetri Neonatal Emergensi* Dasar

PKB	:	Pajak Kendaraan Bermotor
PKH	:	Program Keluarga Harapan
Pokdawis	:	Kelompok Sadar Wisata
PONSBV	:	Premier Oil Natuna Sea B.V
PP	:	Peraturan Pemerintah
PP	:	Program Prioritas
PPAT	:	Pejabat Pembuat Akta Tanah
PPJ	:	Pajak Penerangan Jalan
PPK	:	Pejabat Pembuat Komitmen
P3GAI	:	Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi
P3MD	:	Pusat Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
P3MI	:	Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia
PPTK	:	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
PPPTV PTS	:	Program Pembinaan Pendidikan Tinggi Vokasi Perguruan Tinggi Swasta
PPTR	:	Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang
PSC	:	*Production Sharing Contract*
PSN	:	Proyek Strategis Nasional
PUPR	:	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Pusdatin	:	Pusat Data dan Teknologi Informasi
Puskesmas	:	Pusat Kesehatan Masyarakat
Puskeshaji	:	Pusat Kesehatan Haji
PSTBI	:	Program Sarjana Terapan Berbasis Industri
PT	:	Perseroan Terbatas
PT AMP	:	PT Aneka Mega Pangan
PT AP 1	:	PT Angkasa Pura 1
PT BSP	:	PT Bumi Siak Pusako
PT HK	:	PT Hutama Karya
PT HKR	:	PT Hutama Karya Realtindo
PTK	:	Pedoman Tata Kerja
PT KAI	:	PT Kereta Api Indonesia
PTPN	:	PT Perkebunan Nusantara

PT HK	:	PT Hutama Karya (Persero)
PT PHE WMO	:	PT Pertamina Hulu Energi *West* Madura *Offshore*
PT SBN	:	PT Sarana Bandar Nasional
PT PSP	:	PT Pupuk Sriwidjaja Palembang

R

RAB	:	Rencana Anggaran Biaya
RAAT	:	Rencana Alokasi Air Tahunan
Ranperda	:	Rancangan Peraturan Daerah
RD	:	Rencana Detail
RDTL	:	Rencana Detail Tata Ruang
RDTR	:	Rencana Detail Tata Ruang
Rekomtek	:	Rekomendasi Teknis
Renbut	:	Rencana kebutuhan
Renkon	:	Rencana Kontijensi
RIPPARDA	:	Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah
RIPPARKAB	:	Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten
RIPPARPROV	:	Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi
RIPPARNAS	:	Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional
RIPPDA	:	Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah
RISPAM	:	Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum
RJIT	:	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier
RJPP	:	Rencana Jangka Panjang Perusahaan
RKAP	:	Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan
RKAS	:	Rencana kerja dan anggaran sekolah
RKP	:	Rencana Kerja Pemerintah
RKPD	:	Rencana Kerja Pemerintah Daerah
RKUD	:	Rekening Kas Umum Daerah
RPJMN	:	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
RPK	:	Rencana Penyehatan Keuangan
RPKB	:	Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana

RPJMD	:	Rencana Pembanguan Jangka Menengah Daerah
RPL	:	Rekening Pemerintah Lainnya
RPP	:	Rancangan Peraturan Pemerintah
R3P	:	Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana
RSUD	:	Rumah Sakit Umum Daerah
RSUPT	:	Rumah Sakit Unit Pelaksana Teknis
RTR	:	Rencana Tata Ruang
RTR	:	*Rice To Rice*
RTRW	:	Rencana Tata Ruang Wilayah
RUPM	:	Rencana Umum Penamaan Modal
RUPMD	:	Rencana Umum Penanaman Modal Daerah
RUPS	:	Rapat Umum Pemegang Saham
RUPTL	:	Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

S

SAA	:	*Strategic Aset Allocation*
SAKTI	:	Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi
SAMSAT	:	Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap
Satgas	:	Satuan Tugas
SBMPTN	:	Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri
SBM	:	Standar Biaya Masukan
SBN	:	Sarana Bandar Nasional
SDGs	:	*Sustainable Development Goals*
SDM	:	Sumber Daya Manusia
SDLC	:	*System Development Life Cycle*
Setwapres	:	Sekretariat Wakil Presiden
SEVP	:	*Senior Executive Vice President*
SGC	:	*Sugar Group Companies*
SHS	:	Standar Harga Satuan
SHGB	:	Sertifikat Hak Guna Bangunan
SID	:	Survei, Investigasi, dan Desain
SIDa	:	Sistem Inovasi Daerah

SIJAPTI	:	Sistem Informasi Jabatan Pimpinan tinggi
SIMBG	:	Sistem Informasi Manajemen – Bangunan Gedung
SIMKIM	:	Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian
SIMPeL	:	Sistem Informasi Manajemen Penyelesaian Laporan
SIMRS	:	Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit
SIP	:	Surat Izin Praktik
SIPD	:	Sistem Informasi Pemerintah Daerah
SIPP	:	Sitem Informasi Penelusuran Perkara
SIPPN	:	Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional
SIPSN	:	SIstem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional
SIPTL	:	Sistem Informasi Pemantauan TLRHP
SIRUP	:	Sistem Informasi Rencana Pengadaan Umum
SISDMK	:	Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan
SJSN	:	Sistem Jaminan Sosial nasional
SKD	:	Seleksi Kompetensi Dasar
SKK Migas	:	Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi
SKI	:	Surat Keterangan Impor
SKPD	:	Surat Ketetapan Pajak Daerah
SKPDKB	:	Surat Ketepatan Pajak Daerah Kurang Bayar
SKPD	:	Surat Ketepatan Pajak Daerah
SKRD	:	Surat Ketetapan Retribusi Daerah
SKS	:	Satuan Kredit Semester
SLA	:	*Service Level Agreement*
SMART	:	Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu
SOP	:	Standar Operasional Prosedur
SPAM	:	Sistem Penyediaan Air Minum
SPJG	:	Surat Perjanjian Jual beli Garam
SPM	:	Standar Pelayanan Minimal
SPTPD	:	Surat Pemberitahuan Pajak Daerah
SLO	:	Surat Layak Operasi

Slog	:	Staf Logistik
SNMPTN	:	Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri
SMK	:	Sekolah Menengah Kejuruan
SS	:	Sertifikat Standar
SOTK	:	Susunan Organisasi dan Tata Kerja
SPBP	:	Stasiun Pengisian Bahan Bakar Polri
SPI	:	Sistem Pengendalian Intern
SPI	:	Sumbangan Pengembangan Institusi
SPJG	:	Surat Perjanjian Jual Beli Garam
SPO	:	Standar Prosedur Operasional
SRT	:	Sampah Rumah Tangga
SSSRT	:	Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
STBM	:	Sanitasi Total Berbasis Masyarakat
STB	:	*Set Top Box*
Stranas PK	:	Strategi Nasional Pencegahan Korupsi
STR	:	Surat Tanda Registrasi
SUN	:	*Scaling Up Nutrition*

T

TA	:	Tahun Anggaran
TAA	:	*Tactical Asset Allocation*
Tamsil	:	Tambahan penghasilan
TAPD	:	Tim Anggaran Pemerintah- Daerah
TAPM	:	Tenaga Ahli Pendampingan Masyarakat
TBS	:	Tandan Buah Segar
TEKAD	:	Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu
THR	:	Tunjangan Hari Raya
TIC	:	*Tourism Information Centre*
TIK	:	Teknologi Informasi dan Komunikasi
Tilok	:	TItik Lokasi

TKG	:	Tunjangan Khusus Guru
TLRHP	:	Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan
TPA	:	Tempat Pembuangan Akhir
TPB	:	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
TPG	:	Tunjangan Profesi Guru
TPI	:	Tempat Pemasaran Ikan
TPP	:	Tambahan Penghasilan Pegawai
TPP	:	Tenaga Pendamping Profesional
TP2DD	:	Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah
TPPS	:	Tim Percepatan Penurunan *Stunting*
TPS	:	Tempat Penampungan Sementara
TPT	:	Tingkat Pengangguran Terbuka
TPST	:	Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu
TPS3R	:	Tempat Pengelolaan Sampah *Reduce, Reuse, Recycle*
TKDN	:	Tingkat Komponen Dalam Negeri
TMP	:	Tidak Menyatakan Pendapat
TPB	:	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
TP2DD	:	Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah
TPP	:	Tenaga Pendamping Profesional
TUKS	:	Terminal untuk Kepentingan Sendiri
TUP	:	Tambahan Uang Persediaan

U

UHC	:	*Universal Health Coverage*
UKT	:	Uang Kuliah Tunggal
UMKM	:	Usaha Mikro Kecil Menengah
UMP	:	Upah Minimum Provinsi
Unimed	:	Universitas Negeri Medan
UNM	:	Universitas Negeri Makassar
UHC	:	*Universal Health Coverage*

UIN	:	Universitas Islam Negeri
UKPBJ	:	Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa
UKT	:	Uang Kuliah Tunggal
UMK	:	Upah Minimum Kabupaten/Kota
UMKM	:	Usaha Mikro Kecil Menengah
Unimed	:	Universitas Negeri Medan
UNM	:	Universitas Negeri Makassar
Unsri	:	Universitas Sriwijaya
Unud	:	Universitas Udayana
UP	:	Uang Persediaan
UPP	:	Unit Pengantongan Pupuk
UPT	:	Unit Pelaksana Teknis
UU	:	Undang Undang

V

VITO	:	*Visit Indonesia Tourism Officer*

W

WK	:	Wilayah Kerja
WK CPP	:	Wilayah Kerja *Coastal Plains and* Pekanbaru
WMO	:	*West Madura Offshore*
WNI	:	Warga Negara Indonesia
WP	:	Wajib Pajak
WPP	:	Wilayah Pembangunan Pariwisata
WTP	:	Wajar Tanpa Pengecualian

Glosarium

A

Adhoc	:	Menerangkan suatu panitia/organisasi yang dibentuk untuk jangka waktu tertentu dalam rangka menjalankan atau melaksanakan program khusus .
Analog Switch Off (ASO)	:	Penghentian siaran TV analog yang sepenuhnya dialihkan ke siaran TV digital.
Area of Improvement (AoI)	:	Area yang memerlukan perbaikan.
Asset Tracing	:	Bagian dari investigasi keuangan yang melibatkan penelusuran dan identifikasi aset entitas atau individu tertentu.
Association of The Indonesian Tours and Travel Agencies (ASITA)	:	Asosiasi yang menaungi pelaku usaha perjalanan wisata di Indonesia yang memiliki tugas untuk meningkatkan sektor pariwisata yang ada di Indonesia.
Awareness	:	Kesadaran. Membangun kewaspadaan mengenai suatu peristiwa penting di dalam individu pada suatu lingkungan.

B

Bezetting	:	Jumlah pegawai yang dimiliki saat ini.
Biaya perkara	:	Biaya proses perkara dan hak-hak kepaniteraan.
Bill of Lading	:	- Surat tanda terima barang yang telah muat dalam kapal, dan juga menjadi bukti kepemilikan barang dan sebagai bukti adanya kontrak atau perjanjian pengangkutan barang melalui laut. - Surat perjanjian pengangkutan antara *shipper* (pengirim), *Consignee* (Penerima) dengan *Carrier* (Pengangkut).
Blank Spot	:	Kondisi di mana suatu tempat tidak tersentuh atau ter*cover* sinyal komunikasi, baik untuk komunikasi analog seperti jaringan telepon atau komunikasi digital seperti jaringan internet.
Branding	:	Praktik pemasaran sebuah perusahaan dengan menciptakan nama, simbol, atau desain yang mudah diidentifikasi sebagai milik suatu bisnis atau perusahaan.
Brand Awareness	:	Suatu kemampuan bagi konsumen untuk mengenali produk kita melalui logo, *image*, warna, dan jenis lainnya.
Breakwater	:	Prasarana yang dibangun untuk memecahkan ombak atau gelombang, dengan menyerap sebagian energi gelombang.
Bridging pinjaman	:	Pembiayaan yang bersifat sementara/jangka pendek.
BSL-2 (*Biosafety Level 2*)	:	Tingkatan laboratorium berdasarkan tingkat risiko agen biologis dan prosedur pekerjaan yang dilakukan. BSL-2 diperuntukkan menangani mikroorganisme yang menyebabkan penyakit pada manusia dengan berbagai tingkat.

C

Cash Flow	:	Pengukuran jumlah uang tunai yang masuk dan keluar dari bisnis dalam periode waktu tertentu.
Cascading	:	- Proses penjabaran dan penyelarasan Sasaran Strategis (SS), Indikator Kinerja Utama (IKU), dan/atau target IKU secara vertikal dari level unit/pegawai yang lebih tinggi ke level unit/pegawai yang lebih rendah. - Menurun secara bertahap.
Civil Society Organization	:	Wujud partisipasi masyarakat dalam upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat yang tidak mampu dipenuhi pemerintah.
Cleansing Data	:	Proses memastikan keakuratan, konsistensi, dan kegunaan data dalam kumpulan data.
Computer Assisted Test (CAT)	:	Sistem seleksi dengan alat bantu komputer untuk mendapatkan standar minimal kompetensi dasar yang digunakan dalam seleksi CPNS untuk mewujudkan profesionalisme PNS.
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)	:	Penyakit infeksi saluran pernapasan yang disebabkan oleh severe acute respiratory syndrome virus corona 2 (SARS-CoV-2) atau yang sering disebut virus Corona.
Cost Recovery	:	Penggantian biaya operasi oleh pemerintah kepada kontraktor sesuai perjanjian (kontrak kerjasama/*production sharing contract*), biasanya dibayar dalam bentuk hasil produksi, di mana hasil produksi tersebut dinilai dengan *Weighted Average Price.*
Cut Loss	:	Istilah yang digunakan ketika investor menjual saham diharga yang lebih rendah dari pada harga belinya.

D

Dashboard	:	- Satu *tools* yang mengintegrasikan seluruh pekerjaan dalam satu *platform*. - Aplikasi sistem informasi yang menyajikan informasi mengenai indikator utama dari aktivitas organisasi secara sekilas dalam layar tunggal.
Delegasi Masuk	:	Permohonan bantuan penyampaian panggilan kepada para pihak yang berdomisili di dalam yurisdiksi dari badan peradilan lain.
Delegasi Keluar	:	Permintaan bantuan penyampaian panggilan kepada para pihak yang berdomisili di luar yurisdiksi.

Disbursement Linked Indikator (DLI)	:	Pemberian dana anggaran berdasarkan pencapaian indikator kinerja.
Drum-up	:	Salah satu dari 5 tahapan (5D-*Drum-up, Diagnose, Design, Deliver, Display*) Model Laboratorium Inovasi yang dikembangkan oleh LAN, untuk membangkitkan semangat untuk ber-inovasi.

E

Engineering, Procurement, and Construction	:	Kontrak Rekayasa, pengadaan, dan konstruksi adalah sebuah tipe kontrak yang biasa digunakan untuk mengerjakan proyek konstruksi infrastruktur berskala besar dan kompleks.
Enterprise Resource Planning	:	Sistem informasi yang diperuntukkan bagi perusahaan yang berperan untuk mengintegrasi dan mengotomatisasi proses bisnis yang berhubungan dengan kegiatan operasional di perusahaan bersangkutan.
e-katalog	:	Aplikasi yang memfasilitasi belanja pemerintah secara elektronik.
E-Monev Obat	:	Aplikasi yang diperuntukkan bagi seluruh Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Apotek, FKTP dan FKRTL), PBF, Industri Farmasi, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan Dinas Kesehatan Provinsi Seluruh Indonesia.
e-payment	:	Sistem pembayaran yang menggunakan fasilitas internet sebagai perantara.
e-service	:	Sistem layanan elektronik atau e-layanan yang memanfaatkan teknologi dan informasi.
e-synch	:	Sistem informasi yang sedang dikembangkan oleh BPJS Kesehatan dengan Ditjen Dukcapil.

F

Fiber Optic	:	Serat optik, saluran transmisi atau sejenis kabel yang terbuat dari kaca atau plastik yang sangat halus dan lebih kecil dari sehelai rambut, dan dapat digunakan untuk mentransmisikan sinyal cahaya dari suatu tempat ke tempat lain.
Filing Cabinet	:	Lemari khusus yang digunakan untuk menyimpan arsip.
Flushing Reservoir	:	Salah satu strategi peningkatan kualitas air yang dilakukan oleh Perumda, yaitu dengan pencucian/kuras *reservoir* (tempat penyimpanan air untuk sementara sebelum didistribusikan kepada konsumen jika diperlukan suatu waktu secara berkala), terutama yang airnya tidak memenuhi syarat kualitas.
Focal Point	:	Narahubung setiap instansi.
Food Estate	:	Sebuah program jangka panjang pemerintahan Indonesia, yang berguna untuk menjaga ketahanan pangan dalam negeri.
Form D-2	:	Surat pernyataan kesanggupan melunasi pembayaran denda.
Fraud Control Plan	:	Tindakan pencegahan dan deteksi dini terhadap *fraud* bagi organisasi.

G

Garis Kemiskinan	:	Mencerminkan nilai rupiah pengeluaran minimum yang diperlukan seseorang untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya selama sebulan, baik kebutuhan makanan maupun non makanan.
Global Scaling Up Nutrition	:	Upaya terpadu untuk mengatasi semua bentuk malnutrisi dengan keterlibatan multisektor, kerjasama antara pemerintah, organisasi masyarakat sipil, dunia usaha, mitra pembangunan dan akademis.
Government to Government	:	Mencakup seluruh aktivitas antarpemerintah, baik antarunit pada satu badan pemerintah maupun antarpemerintah.
Go-digital	:	Cara melakukan sebuah bisnis atau usaha dengan memanfaatkan perkembangan teknologi serta sarana yang ada secara *online*, misalnya dengan menggunakan aplikasi, *website*, media sosial, dan lain sebagainya.
Grand design	:	Pola pikir terintegrasi melalui pendekatan sistematis sehingga dapat disimulasi dan diuji kebenarannya secara matematik-empirik dalam menyusun *road map* pelayanan publik secara operasional.

H

Haircut	:	Persentase tertentu dari suatu saham yang ditetapkan oleh Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI) sebagai pengurang nilai pasar wajar saham.
Health Wear	:	Media *monitoring* kesehatan Jemaah haji berupa *smart watch* yang dilengkapi dengan fungsi skrining kesehatan, seperti mengukur detak jantung, saturasi oksigen, dan tekanan darah.
Hidrometeorologi	:	Cabang ilmu dari meteorologi yang memelajari siklus air, curah hujan, dan berkaitan dengan iklim dan cuaca.
Home Care	:	Perawatan di rumah.
Hospital by Laws	:	- Peraturan internal rumah sakit. - Aturan dasar yang mengatur tata cara penyelenggaraan rumah sakit meliputi peraturan internal korporasi dan peraturan internal staf medis.

I

Idle Capacity	:	Kapasitas yang belum dimanfaatkan.
Informasi Geospasial Tematik	:	Informasi geospasial yang menggambarkan satu atau lebih tema tertentu yang dibuat mengacu pada Informasi Geospasial Dasar.
Investment Project Ready To Offer (IPRO)	:	Dokumen investasi pariwisata yang bertujuan untuk memberikan latar belakang yang komprehensif tentang peluang investasi pariwisata di tingkat nasional Indonesia dan 5 destinasi superprioritas.

J

Job Order/demand letter	:	Dokumen pertama yang harus diklarifikasi kejelasannya ketika ada pihak yang memberikan info lowongan kerja di luar negeri, khususnya dari PT/ *Agency* di Indonesia.
Join Feasibility Study	:	Laporan general review yang tidak detail dan teknis.

K

Kegiatan Prioritas	:	Kegiatan yang bersifat signifikan dan strategis untuk mencapai Program Prioritas.
Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi	:	Kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha eksplorasi dan eksploitasi/produksi minyak dan gas bumi.
Keluarga Penerima Manfaat	:	Keluarga yang ditetapkan sebagai penerima bantuan.
Key Performance Indicator	:	Indikator Kinerja Utama atau ukuran kinerja terpilih adalah metrik finansial ataupun non finansial yang digunakan untuk membantu suatu organisasi menentukan dan mengukur kemajuan terhadap sasaran organisasi.
KKKS	:	Badan usaha atau bentuk usaha tetap yang diberikan wewenang untuk melaksanakan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi pada suatu wilayah kerja berdasarkan kontrak kerja sama dengan Badan Pelaksana (BPMIGAS).

L

Labinov	:	Terobosan LAN RI dengan melakukan program pendampingan, asistensi dan fasilitasi guna mendorong dan menumbuh kembangkan kesadaran, semangat dan aksi nyata inovasi administrasi negara di sektor publik.
Lahan Sawah yang Dilindungi	:	Lahan baku sawah yang ditetapkan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang melalui sinkronisasi Tim Terpadu Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah (AFLS).
Light Rail Transit (LRT)	:	Salah satu sistem kereta api penumpang yang beroperasi di kawasan perkotaan yang konstruksinya ringan dan bisa berjalan bersama lalu lintas lain atau dalam lintasan khusus.
Likuefaksi	:	Fenomena yang terjadi ketika tanah yang jenuh atau agak jenuh kehilangan kekuatan dan kekakuan akibat adanya tegangan, misalnya getaran gempa bumi atau perubahan ketegangan lain secara mendadak, sehingga tanah yang padat bertingkah sebagai cairan.
Load factor	:	Faktor muat penumpang, perhitungan dari nilai kegunaan dari kapasitas muatan yang tersedia dari moda transportasi.
Logframe	:	Pendekatan perencanaan program yang disusun secara logis dengan menggunakan indikator yang jelas.

Long Storage	:	Bangunan penampung air yang berbentuk memanjang yang berfungsi menyimpan luapan aliran permukaan dan curah hujan sebagai sumber irigasi suplementer pada musim kemarau.

M

Major Project	:	Penekanan kebijakan dan pendanaan dalam RPJMN berupa proyek prioritas terpilih atau pengintegrasian beberapa proyek prioritas yang dapat bersifat lintas program prioritas, kegiatan prioritas dan/atau prioritas nasional.
Maternal Perinatal Death Notification	:	- Pengembangan dari aplikasi *Maternal Death Notification* (MDN) - Aplikasi pelaporan kematian *maternal* yang cepat dan terstruktur, dengan memanfaatkan teknologi informatika terkini.
Medical Staff by Laws	:	Aturan yang mengatur tata kelola klinis (*clinical governance*) untuk menjaga profesionalisme/pengorganisasian staf medis di rumah sakit.
Middle Income Trap	:	Suatu keadaan ketika suatu negara berhasil mencapai tingkat pendapatan menengah, tetapi tidak dapat keluar dari tingkatan tersebut untuk menjadi negara maju.
Minyak dan Gas Bumi (Migas)	:	Sumber daya alam strategis tak terbarukan yang terkandung di dalam wilayah hukum pertambangan indonesia merupakan kekayaan nasional yang dikuasai negara.
Modernisasi Irigasi	:	Proses adaptasi sistem irigasi terhadap perubahan dengan tujuan meningkatkan kinerja sistem irigasi dari aspek manajemen, metodelogi, dan komponen sistem.
Money Follow Program	:	Anggaran dialokasikan untuk program prioritas yang ditentukan bersama.
Monitoring	:	Kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.
Multimoda	:	Angkutan barang dengan menggunakan paling sedikit 2 (dua) moda angkutan yang berbeda atas dasar 1 (satu) kontrak sebagai dokumen angkutan multimoda dari satu tempat diterimanya barang oleh badan usaha angkutan multimoda ke suatu tempat yang ditentukan untuk penyerahan barang kepada penerima barang angkutan multimoda.

O

Omzet	:	Jumlah uang hasil penjualan barang (dagangan) tertentu selama suatu masa jual.
One Village One Destination	:	Konsep perintisan yang dikembangkan oleh pemerintah dimana setiap desa bertugas untuk merencanakan, mempersiapkan dan menggali potensi desa baik berupa alam, budaya, kuliner, kerajinan, untuk menjadi desa wisata.
Online Single Submission	:	Sistem perizinan berbasis teknologi informasi yang mengintegrasikan perizinan di daerah dan pusat dalam rangka mempermudah kegiatan usaha di dalam negeri.

Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA)	:	Sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.
Open Defecation Free	:	Kondisi ketika setiap individu dalam komunitas tidak buang air besar sembarangan.
Opini	:	Pernyataan profesional sebagai kesimpulan Pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan.
Opini Tidak Menyatakan Pendapat (TMP)	:	Opini yang diberikan jika pemeriksa tidak bisa meyakini apakah laporan keuangan wajar atau tidak. Opini ini bisa diterbitkan jika pemeriksa menganggap ada ruang lingkup pemeriksaan yang dibatasi oleh perusahaan/ pemerintah yang diperiksa, misalnya karena pemeriksa tidak bisa memperoleh bukti-bukti yang dibutuhkan untuk bisa menyimpulkan dan menyatakan laporan sudah disajikan dengan wajar.
Opini Tidak Wajar (TW)	:	Opini pemeriksa yang diterbitkan jika laporan keuangan mengandung salah saji material, atau dengan kata lain laporan keuangan tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Jika laporan keuangan mendapatkan opini jenis ini, berarti Pemeriksa meyakini laporan keuangan perusahaan/pemerintah diragukan kebenarannya, sehingga bisa menyesatkan pengguna laporan keuangan dalam pengambilan keputusan.
Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP)	:	Opini pemeriksa yang diterbitkan jika sebagian besar informasi dalam laporan keuangan bebas dari salah saji material, kecuali untuk rekening atau *item* tertentu yang menjadi pengecualian.
Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	:	Opini pemeriksa yang akan diterbitkan jika laporan keuangan dianggap memberikan informasi yang bebas dari salah saji material. Jika laporan keuangan diberikan opini jenis ini, artinya pemeriksa meyakini berdasarkan bukti-bukti pemeriksaan yang dikumpulkan, pemerintah dianggap telah menyelenggarakan prinsip akuntansi yang berlaku umum dengan baik, dan kalaupun ada kesalahan, kesalahannya dianggap tidak material dan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan.
Outstanding	:	Sisa pinjaman yang belum terbayar oleh debitur.

P

Park and ride	:	Area parkir kendaraan bertempat pada lokasi yang jauh dan dihubungkan oleh pelayanan transportasi massal (bus, kereta api, atau trem) menuju pusat kota atau pusat perekonomian.
Participant Interest	:	Hak dan kewajiban sebagai kontraktor kontrak kerja sama, baik secara langsung maupun tidak langsung, pada suatu wilayah kerja.
Pemicuan	:	Cara untuk mendorong perubahan perilaku higiene dan sanitasi individu atau masyarakat atas kesadaran sendiri dengan menyentuh perasaan, pola pikir, perilaku, dan kebiasaan individu atau masyarakat.
Pekerja Migran Indonesia (PMI)	:	Setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia.

Pemberi kerja	:	Instansi pemerintah, badan hukum pemerintah, badan hukum swasta, dan/atau perseorangan di negara tujuan penempatan yang mempekerjakan Pekerja Migran Indonesia.
Penataan Ruang	:	Suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
Plan of Development (POD)	:	Rencana pengembangan satu atau lebih lapangan Migas secara terpadu untuk mengembangkan/memproduksi cadangan hidrokarbon secara optimal dengan mempertimbangkan aspek teknis, ekonomis, dan HSE.
Pilot Project	:	Proyek percontohan. Pelaksanaan kegiatan percontohan yang dirancang sebagai pengujian atau *trial* dalam rangka untuk menunjukan keefektifan suatu pelaksanaan program,mengetahui dampak pelaksanaan program dan keekonomisannya.
Pra Feasibility Study (Pra FS)	:	Salah satu bagian dari kegiatan perencanaan secara keseluruhan yang dimulai dari identifikasi masalah, perencanaan umum, kelayakan, dan survey pendahuluan.
Prioritas Nasional	:	Program/kegiatan/proyek untuk pencapaian sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan kebijakan Presiden lainnya.
Production Sharing Contract (PSC)	:	Perjanjian atau kontrak yang dibuat antara badan pelaksana dengan badan usaha dan atau bentuk usaha tetap untuk melakukan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi dibidang minyak dan gas bumi dengan prinsip bagi hasil.
Program Prioritas	:	Program yang diselenggarakan oleh SKPD yang merupakan program prioritas baik secara langsung maupun tidak langsung mendukung capaian program pembangunan daerah atau prioritas dan sasaran pembangunan daerah, serta berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan dasar dan syarat layanan minimal.
Purchase Order	:	Dokumen pesanan barang/jasa yang diterbitkan oleh Departemen Pengadaan kepada penyedia barang/jasa setelah melalui proses pengadaan.
P-21	:	Berkas penyidikan sudah lengkap.

Q

Quick Response code	:	Bentuk evaluasi dari *barcode* yang biasanya kita lihat pada sebuah produk. Kode QR berbentuk jajaran persegi berwarna hitam berbentuk seperti *barcode* tetapi dengan tampilan lebih ringkas.

R

Rasio Peserta Program Pengelolaan Penyakit Kronis Terkendali	:	Indikator untuk mengetahui kesinambungan pelayanan penyakit kronis yang disepakati oleh BPJS Kesehatan dan FKTP Puskesmas terhadap peserta Program Pengelolaan Penyakit Kronis Terkendali (prolanis).
Realtime	:	Waktu sebenarnya.

Recredentialing	:	Proses evaluasi ulang terhadap persyaratan kerja sama yang meliputi sumber daya manusia (SDM), kelengkapan sarana dan prasarana, serta lingkup dan komitmen pelayanan, untuk memastikan fasilitas kesehatan tetap memenuhi standar minimal dalam menjaga mutu pelayanan kesehatan.
Reduce, Reuse, Recycle	:	Tiga pendekatan dasar untuk pengelolaan sampah yang bertanggung jawab yakni dengan mengurangi, menggunakan kembali, dan mendaur ulang.
Relaas	:	Penyampaian secara resmi (*official*) dan patut (*properly*) kepada pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkara di pengadilan.
Revenue Sharing	:	Perhitungan bagi hasil didasarkan kepada total seluruh pendapatan yang diterima sebelum dikurangi dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.
Revisit	:	Mempertimbangkan/mengunjungi kembali.
Roadmap	:	- Suatu peta jalan, atau sesuatu berbentuk peta yang mampu menjelaskan jalanan dan juga alur transportasi dalam mencapai suatu tempat tertentu. - Rencana Kerja terperinci yang menggambarkan apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan.
RPJM Nasional	:	Dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode lima tahun.

S

Safety Cash Balance	:	Jumlah minimal uang kas yang harus ada dan dipertahankan supaya dapat memenuhi kewajiban finansial dan operasional setiap saat.
Scalling Up Nutrition	:	Upaya terpadu untuk mengatasi semua bentuk malnutrisi dengan keterlibatan multisektor. Kerjasama antara pemerintah, organisasi masyarakat sipil, dunia usaha, mitra pembangunan dan akademisi merupakan ciri khas dari gerakan ini.
Scope of Work	:	Instruksi yang berisi perjanjian atau persetujuan kerja sama.
Seawall	:	Salah satu bentuk perlindungan kawasan pesisir yang terdampak langsung dengan laut atau proses pantai lainnya.
Sempadan pantai	:	Daratan sepanjang tepian pantai, yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai, minimal 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.
Service Level Agreement	:	Kesepakatan secara formal antara penyedia layanan dengan pelanggan seputar komitmen pelayanan yang diterima dan diberikan, dengan sejumlah ukuran performansinya.
Signature Bonus	:	Sejumlah dana yang dibayarkan sebagai kewajiban kontraktor kepada pemerintah ketika memenangkan pengelolaan suatu blok migas. *Signature bonus* dibayarkan sebelum penandatanganan kontrak kerja sama.

SKK Migas	:	Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) adalah pelaksana penyelenggaraan pengelolaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi, sampai dengan diterbitkannya undang-undang baru di bidang minyak dan gas bumi. SKK Migas dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, sebagai pengganti dari BPMIGAS. SKK Migas dipimpin oleh seorang kepala yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri,dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
Smart Watch	:	Jam tangan digital yang menawarkan banyak fitur lain selain penunjuk waktu dan memiliki kemampuan layar sentuh yang dapat dihubungkan ke telepon melalui *Bluetooth* atau WiFi.
Solvabilitas	:	Rasio keuangan yang mengukur kemampuan untuk memenuhi semua kewajiban baik utang jangka pendek ataupun utang jangka panjangnya.
Stakeholders	:	Pihak-pihak penting yang terkait yang dapat berupa seseorang, kelompok, atau organisasi, yang memiliki kepentingan atas kinerja entitas atau tujuan organisasi.
Stick Cone	:	Perangkat pengaturan lalu lintas. Banyak digunakan untuk mengarahkan lalu lintas untuk menghindari bagian jalan yang sedang ada perbaikan, mengalihkan lalu lintas pada kecelakaan lalu-lintas, atau untuk melindungi pekerja di jalan yang sedang melakukan pekerjaan perawatan dan pemeliharaan jalan.
Stock Opname	:	Perhitungan persediaan barang jadi secara berkala dengan cara menghitung fisik persediaan di gudang dan mencocokkan jumlah fisik tersebut dengan catatan pembukuan.
Strategic Asset Allocation	:	Strategi portofolio yang melibatkan *rebalancing* portofolio untuk menjaga tujuan jangka panjang untuk alokasi aset.
Stunting	:	- Kondisi gagal tumbuh pada anak berusia di bawah lima tahun (balita) akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang terutama pada periode 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), yaitu dari janin hingga anak berusia 23 bulan. Anak tergolong *stunting* apabila panjang atau tinggi badannya berada di bawah minus dua standar deviasi panjang atau tinggi anak seumurnya. - Pendek atau sangat pendek berdasarkan panjang/tinggi badan menurut usia yang kurang dari -2 standar deviasi (SD) pada kurva pertumbuhan WHO yang terjadi dikarenakan kondisi *irreversibel* akibat asupan nutrisi yang tidak adekuat dan/atau infeksi berulang/ kronis yang terjadi dalam 1000 hari pertama.
Surat Izin Praktik	:	Izin yang dimiliki setiap tenaga kesehatan yang menjalankan praktik di bidang pelayanan kesehatan. SIP diberikan oleh pemerintah daerah (kabupaten/kota) atas rekomendasi pejabat kesehatan yang berwenang di kabupaten/kota tempat tenaga kesehatan menjalankan praktiknya.
Surat Tanda Registrasi	:	Bukti tertulis yang diberikan oleh konsil masing-masing tenaga kesehatan kepada tenaga kesehatan yang telah diregistrasi. STR dikeluarkan oleh konsil tenaga kesehatan indonesia dan diberikan oleh konsil masing-masing tenaga kesehatan.

T

Tactical Asset Allocation	:	Strategi pengelolaan portofolio secara aktif yang melibatkan *rebalancing* sebagian aset di berbagai *asset class* demi mengambil kesempatan yang ditimbulkan oleh anomali pasar atau suatu sektor yang sedang menonjol kinerjanya.
Tagging	:	Penandaan.
Tandan Buah Segar	:	Buah kelapa sawit.
Target Indikator Angka Kontak	:	Indikator untuk mengetahui tingkat aksesibilitas dan pemanfaatan pelayanan primer di FKTP Puskesmas oleh peserta serta Upaya FKTP Puskesmas terhadap kesehatan peserta pada setiap 1.000 (seribu) peserta terdaftar di FKTP Puskesmas yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan.
Temuan 3E	:	Temuan yang memuat permasalahan mengenai ketidakhematan, ketidakefisienan dan ketidakefektifan. a. Temuan mengenai ketidakhematan mengungkap adanya penggunaan input dengan harga atau kuantitas/ kualitas yang lebih tinggi dari standar, kuantitas/ kualitas yang melebihi kebutuhan, dan harga yang lebih mahal dibandingkan dengan pengadaan serupa pada waktu yang sama. b. Temuan mengenai ketidakefisienan mengungkap permasalahan rasio penggunaan kuantitas/kualitas input untuk satu satuan *output* yang lebih besar dari seharusnya. c. Temuan mengenai ketidakefektifan berorientasi pada pencapaian hasil (*outcome*), yaitu temuan yang mengungkapkan adanya kegiatan yang tidak memberikan manfaat atau hasil yang direncanakan serta fungsi instansi yang tidak optimal sehingga tujuan organisasi tidak tercapai. Temuan 3E terdapat dalam pemeriksaan kinerja dan DTT, dan termasuk permasalahan yang tidak berdampak finansial.
Temuan Kelemahan SPI	:	Temuan yang memuat permasalahan kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja serta kelemahan struktur pengendalian intern. a. Temuan kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan mengungkap kelemahan sistem pengendalian terkait kegiatan pencatatan akuntansi dan pelaporan keuangan yang dapat mempengaruhi keandalan pelaporan keuangan dan pengamanan atas aset. b. Temuan kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja mengungkap kelemahan pengendalian terkait dengan pemungutan dan penyetoran penerimaan negara/ daerah serta pelaksanaan program/ kegiatan pada entitas yang diperiksa dan dapat mempengaruhi efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan serta membuka peluang terjadinya ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. c. Temuan kelemahan struktur pengendalian intern mengungkap kelemahan yang terkait dengan ada/tidak adanya struktur pengendalian intern atau efektivitas struktur pengendalian intern yang ada dalam entitas yang diperiksa dan berpengaruh terhadap efektivitas sistem pengendalian intern secara keseluruhan. Temuan kelemahan SPI terdapat dalam pemeriksaan keuangan dan DTT, dan memuat permasalahan yang tidak berdampak finansial.

Temuan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan	:	Temuan yang memuat permasalahan mengenai ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian, potensi kerugian, kekurangan penerimaan, administrasi dan indikasi tindak pidana. a. Temuan kerugian, mengungkap permasalahan berkurangnya kekayaan negara/daerah atau perusahaan milik negara/ daerah berupa uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. b. Temuan potensi kerugian, mengungkap adanya suatu perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dapat mengakibatkan risiko terjadinya kerugian di masa yang akan datang berupa berkurangnya uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya. c. Temuan kekurangan penerimaan, mengungkap adanya penerimaan yang sudah menjadi hak negara/daerah atau perusahaan milik negara/daerah tetapi tidak atau belum masuk ke kas negara/ daerah atau perusahaan milik negara/daerah karena adanya unsur ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan. d. Temuan administrasi mengungkap adanya penyimpangan terhadap ketentuan yang berlaku baik dalam pelaksanaan anggaran atau pengelolaan aset maupun operasional perusahaan, tetapi penyimpangan tersebut tidak mengakibatkan kerugian atau potensi kerugian negara/daerah atau perusahaan milik negara/daerah, tidak mengurangi hak negara/daerah, (kekurangan penerimaan), tidak menghambat program entitas, dan tidak mengandung unsur indikasi tindak pidana. e. Temuan indikasi tindak pidana mengungkap adanya perbuatan yang diduga memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan diancam dengan sanksi pidana dalam peraturan perundang-undangan. Temuan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan terdapat dalam pemeriksaan keuangan, kinerja dan DTT. Temuan kerugian, potensi kerugian dan kekurangan penerimaan memuat permasalahan yang berdampak finansial. Sedangkan temuan administrasi memuat permasalahan yang tidak berdampak finansial. Sementara temuan indikasi tindak pidana akan disampaikan BPK kepada aparat penegak hukum.
Temuan Pemeriksaan	:	Indikasi permasalahan yang ditemui di dalam pemeriksaan di lapangan. Berdasarkan hal/kondisi yang diungkapkan, dalam satu temuan pemeriksaan, dapat mengandung satu atau lebih permasalahan. Temuan pemeriksaan diklasifikasikan dalam tiga kelompok yaitu: a) ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, b) kelemahan sistem pengendalian intern (SPI), dan c) temuan 3E (ekonomis, efisiensi dan efektivitas).
Terms of Trade	:	Daya tukar/dasar tukar yang dijadikan acuan dalam melihat nilai tukar dari sebuah mata uang negara yang satu dengan yang lainnya.
Timeline	:	Suatu representasi kronologis urutan peristiwa atau jadwal aktivitas. Garis waktu dapat dibuat menurut era, abad, tahun, bulan, pekan, hari, dan bahkan jam yang panjangnya bervariasi. Dalam garis waktu, terdapat titik-titik yang mewakili peristiwa-peristiwa penting.

Tourism Information Centre (TIC)	:	Pusat Informasi Pariwisata yang dibangun pada lokasi strategis, mudah dilihat, dan mudah dijangkau oleh wisatawan. Pembangunan TIC dapat dilakukan baik melalui DAU, DAK, dan lainnya, atau dapat dilakukan melalui mekanisme sewa dengan pihak ketiga seperti bandara dan pelabuhan.
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*)	:	- Disingkat dengan SDGs adalah 17 tujuan dengan 169 capaian dan 232 indikator yang terukur dan tenggat yang dihasilkan dari Sidang Umum PBB pada tanggal 25 September 2015 di New York, Amerika Serikat, dengan dihadiri dan disetujui oleh 193 perwakilan negara, sebagai agenda dunia pembangunan untuk kemaslahatan manusia dan planet bumi, yang harus dicapai oleh bangsa-bangsa di dunia pada tahun 2030. SDGs merupakan kelanjutan dari MDGs (*Millenium Development Goals*) hasil sidang umum PBB tahun 2000 yang harus dicapai pada tahun 2015. - Pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambingan, pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya.

U

Unit Pengantongan Pupuk (UPP)	:	Gudang pupuk yang berada diluar wilayah pabrik PT PSP yang melakukan kegiatan pengantongan pupuk curah.
Universal Health Coverage	:	Sistem penjaminan kesehatan yang memastikan setiap warga dalam populasi memiliki akses yang adil terhadap pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, bermutu dengan biaya terjangkau.
Unrealized Loss	:	Kondisi ketika aset investasi nilainya mengalami kerugian, namun aset tersebut belum dijual, sehingga kerugian tersebut belum terealisasikan.

V

Voyage	:	Perjalanan.

W

Wilayah Kerja (WK)	:	Daerah tertentu di dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia di mana KKKS diberikan hak untuk melakukan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi (*authority to mine*).
World Geodetic System 1984 (WGS84)	:	Bidang/model matematik yang saat ini dianggap paling mendekati besar dan bentuk bumi. *Elipsoid* ini dipakai sebagai bidang referensi pemetaan nasional di Indonesia.

Daftar Lampiran pada *Flash Disk*

Lampiran 1.1	Daftar Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Per Tema Semester II Tahun 2022 pada Pemerintah Pusat
Lampiran 1.2	Daftar Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Per Tema Semester II Tahun 2022 pada Pemerintah Daerah dan BUMD
Lampiran 1.3	Daftar Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) IHPS II Tahun 2022 pada Partai Politik
Lampiran 1.4	Daftar Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Per Tema Semester II Tahun 2022 pada BUMN dan Badan Lainnya
Lampiran 1.5	Daftar Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Per Tema Semester II Tahun 2022 pada Pemeriksaan Prioritas Nasional
Lampiran 2	Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan DTT-Kepatuhan pada Pemerintah Pusat
Lampiran 3.1	Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan Kinerja pada Pemerintah Daerah dan BUMD
Lampiran 3.2.1	Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan DTT-Kepatuhan pada Pemerintah Daerah dan BUMD
Lampiran 3.2.2	Rekapitulasi Kelemahan Sistem Pengendalian Intern Pemeriksaan DTT-Kepatuhan atas Pengelolaan Belanja Daerah
Lampiran 3.2.3	Rekapitulasi Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Pemeriksaan DTT-Kepatuhan atas Pengelolaan Belanja Daerah
Lampiran 4	Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan DTT-Kepatuhan pada BUMN dan Badan Lainnya
Lampiran 5.1	Daftar Tujuan dan Kesimpulan Hasil Pemeriksaan Prioritas Nasional Penguatan Infrastruktur
Lampiran 5.2	Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan atas Prioritas Nasional Penguatan Infrastruktur
Lampiran 5.3	Daftar Tujuan dan Kesimpulan Hasil Pemeriksaan Prioritas Nasional Penguatan Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
Lampiran 5.4	Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan atas Prioritas Nasional Penguatan Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

Lampiran 6.1	Daftar Rekapitulasi Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada Pemerintah Pusat IHPS II Tahun 2022
Lampiran 6.2	Daftar Rekapitulasi Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada Pemerintah Daerah IHPS II Tahun 2022
Lampiran 6.3	Daftar Rekapitulasi Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada BUMN IHPS II Tahun 2022
Lampiran 6.4	Daftar Rekapitulasi Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada Badan Lainnya IHPS II Tahun 2022



IKHTISAR HASIL PEMERIKSAAN

SEMESTER II TAHUN 2022

